Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

الشَّرْحُ الْمُمْتِعُ عَلَى زَادِ الْمُسْتَقْنِعِ

Syarah Mumti'

Kajian Fikih Lengkap

Fikih Shalat

4

Darus Sunnah

Syarah Mumti'

Asy-Syarah Al-Mumti' Ala Zaad Al-Mustaqni' karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan syarah dari kitab Zad Al-Mustaqni' Fi Ikhtishar Al-Muqni' karya Abu Naja Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hijawi.

Kitab ini mensyarah matan yang ada pada kitab Zad Al-Mustaqni' Fi Ikhtishar Al-Muqni' dengan menjelaskan kalimat-kalimatnya, makna-maknanya dan menyebutkan pendapat yang kuat disertai dalil dan ta'lilnya. Kitab ini merupakan salah satu rujukan kitab fikih bermadzhab Hanbali yang sangat masyhur dan populer di kalangan umat Islam khususnya para penuntut ilmu dan menjadi salah satu rujukan dalam kitab fikih mereka.

Pada jilid keempat ini membahas tentang kitab shalat yang meliputi pembahasan shalat *Tathawwu'*, waktu-waktu larangan shalat, dan shalat berjama'ah

Darus Sunnah

ISBN 978-602-8406-15-4
9 786028 406154

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zaad Al-Mustaqni'

Syarah Mumti'

Kajian Fikih Lengkap

Fikih Shalat
(Lanjutan)

4

Darus Sunnah

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT v
KATA PENGANTAR vii

Bab Shalat *Tathawwu'* dan Waktu-waktu Larangan Shalat 3

- *Shalat tathawwu'* 5
- *Yang paling ditekankan adalah shalat Kusuf -gerhana-* 8
- *Lalu shalat Istisqaa` -minta hujan-* 9
- *Lalu shalat Tarawih, kemudian shalat Witir* 10
- *(Shalat Witir) dikerjakan di antara shalat Isya dan Fajar.* 13
- *Jumlah minimalnya adalah satu raka'at* 15
- *Dua raka'at-dua raka'at* 16
- *Dan ditutup witir satu (raka'at). Jika seseorang melaksanakan shalat Witir lima atau tujuh (raka'at), maka dia tidak duduk kecuali pada raka'at yang terakhir. Sedangkan jika sembilan (raka'at), maka dia duduk setelah (raka'at) yang kedelapan dan bertasyahhud namun tidak salam. Lalu dia melaksanakan (raka'at) yang kesembilan dan bertasyahhud lalu salam.* 16
- *Jumlah minimal yang sempurna adalah tiga raka'at dengan*
- *dua salam* 18
- *Pada -raka'at- yang pertama dia membaca -surat- Sabbihi, pada -raka'at- yang kedua -surat- Al-Kaafiruun, dan pada -raka'at- yang ketiga -surat- Al-Ikhlas* 19
- *Dia membaca doa qunut padanya* 20
- *Setelah ruku'* 20

❁ *Dan mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku hidayah, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau beri hidayah* 23
❁ *Dan selamatkanlah aku, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau selamatkan* 25
❁ *Kasihilah aku, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau kasihi* 30
❁ *Berilah keberkahan kepadaku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan* 31
❁ *Jagalah aku dari keburukan apa-apa yang telah Engkau putuskan* 32
❁ *Sesungguhnya Engkaulah yang memberi keputusan dan bukan yang diberi keputusan* 35
❁ *Sesungguhnya orang yang Engkau tolong tidak akan hina.* 35
❁ *Dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia* 36
❁ *Maha suci Engkau Rabb kami* 37
❁ *Dan Mahatinggi* 39
❁ *Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridha-an-Mu dari murka-Mu* 44
❁ *Dan dengan kemaafan-Mu dari hukuman-Mu* 44
❁ *Dan dengan dzat-Mu dari dzat-Mu* 45
❁ *Kami tidak dapat menghitung-hitung pujian atas diri-Mu* 45
❁ *Ya Allah, limpahkanlah shalawat-Mu kepada Muhammad* 46
❁ *Dan kepada keluarga Muhammad* 47
❁ *Lalu dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya* 48
❁ *Makruh membaca doa qunut* 50
❁ *Di selain shalat Witir* 50
❁ *Kecuali jika ada suatu bencana menimpa kaum muslimin.* 51
❁ *Selain tha'un -wabah penyakit pes-* 51
❁ *Maka imam membaca doa qunut di dalam shalat-shalat fardhu* 52
❁ *Shalat Tarawih adalah dua puluh -raka'at-* 57
❁ *Dikerjakan secara berjama'ah* 71
❁ *Beserta shalat Witir* 71
❁ *Setelah shalat Isya* 72
❁ *Di bulan Ramadhan* 72

❁ *Orang yang shalat Tahajjud melaksanakan shalat Witir setelahnya* 77
❁ *Namun jika dia mengikuti imamnya, maka dia menggenapkannya dengan satu raka'at* 78
❁ *Makruh melaksanakan shalat Nafilah di antara shalat Tarawih* 80
❁ *Tidak jika menunda setelahnya secara berjama'ah* 81
❁ *Kemudian shalat sunnah* 82
❁ *Ratibah* 82
❁ *Dan dua raka'at sebelum shalat Fajar; dan dua raka'at itulah yang paling ditekankan* 84
❁ *Barangsiapa yang terluputkan sesuatu di antaranya, maka disunnahkan baginya untuk mengqadha`nya* 87

Pasal **91**
❁ *Shalat malam adalah lebih afdhal daripada shalat siang* .. 93
❁ *Yang paling afdhalnya* 94
❁ *Sepertiga malam setelah pertengahannya* 94
❁ *Shalat malam dan siang adalah dua raka'at-dua raka'at* .. 95
❁ *Jika seseorang melaksakan shalat Tathawwu'* 98
❁ *Seperti shalat Zhuhur* 99
❁ *Maka tidak apa-apa* 99
❁ *Pahala shalat orang yang duduk adalah setengah pahala shalat orang yang berdiri* 100
❁ *Disunnahkan shalat Dhuha* 101
❁ *Jumlah minimalnya* 104
❁ *Dan jumlah maksimalnya adalah delapan -raka'at-* 105
❁ *Waktunya adalah dari keluarnya waktu larangan sampai sebelum tergelincir -matahari-* 108
❁ *Sujud tilawah adalah shalat* 110
❁ *Dia (sujud tilawah) disunnahkan bagi orang yang membaca -Al-Qur`an-* 111
❁ *Dan orang yang menyimak* 115
❁ *Bukan yang mendengar* 115
❁ *Jika orang yang membaca -Al-Qur`an- itu tidak sujud, maka dia tidak perlu sujud* 117

- *Dan dia* 118
- *Ada empat belas sajdah* 118
- *Di dalam surat Al-Hajj di antaranya ada dua -sajdah-* 119
- *Dia bertakbir ketika sujud dan ketika bangun* 125
- *Lalu duduk dan mengucapkan salam, namun tidak tasyahhud* 126
- *Dimakruhkan bagi imam untuk membaca -ayat- sajdah di dalam shalat sirr dan sujud padanya* 128
- *Makmum wajib mengikutinya di selainnya* 131
- *Dianjurkan* 131
- *Sujud syukur* 132
- *Ketika datang berbagai macam kenikmatan* 133
- *Dan tertolak berbagai macam kesengsaraan* 134
- *Batal karenanya* 135
- *Shalat orang yang tidak jahil dan -tidak- lupa* 135
- *Waktu-waktu larangan ada lima* 136
- *Dari terbit fajar yang kedua* 137
- *Dari terbit matahari sampai dia naik seukuran satu tombak* 140
- *Ketika dia berada di tengah sampai dia tergelincir* 141
- *Dari selesai shalat Ashar sampai dia tenggelam* 141
- *Apabila dia mulai padanya sampai sem-purna* 142
- *Boleh mengqadha` shalat-shalat Fardhu pa-danya* 145
- *Dan pada ketiga waktu tersebut boleh melaksanakan dua raka'at thawaf* 146
- *Dan mengulang jama'ah* 148
- *Haram melaksanakan shalat Tathawwu' dengan selainnya* 152
- *Sampai shalat yang memiliki sebab sekalipun* 152

Bab Shalat Berjama'ah **161**

- *Bab Shalat Jama'ah* 163
- *Shalat jama'ah wajib bagi kaum lelaki* 164
- *Dia wajib bagi kaum lelaki untuk shalat lima waktu* 171
- **Bukan syarat** 177
- **Dia boleh mengerjakannya di rumahnya** 179
- *Dianjurkan ahlu ats-tsaghri shalat di dalam satu masjid* .. 182

- *Yang lebih afdhal bagi selain mereka adalah di masjid yang tidak didirikan shalat jama'ah kecuali dengan kehadirannya* 183
- *Lalu masjid yang lebih banyak jama'ahnya* 183
- *Lalu masjid yang tua* 184
- *Yang lebih jauh lebih utama dari pada yang lebih dekat* 184
- *Haram menjadi imam di sebuah masjid selain imamnya yang ratib* 187
- *Kecuali dengan izinnya* 187
- *Atau udzurnya* 187
- *Barangsiapa yang telah melaksanakan shalat, lalu shalat fardhu diiqamatkan* 188
- *Maka disunnahkan untuk mengulangnya kecuali shalat Maghrib* 188
- *Tidak dimakruhkan mengulang jama'ah* 194
- *Di selain dua masjid, Mekah –Masjidil Haram- dan Madinah -Masjid Nabawi-* 198
- *Apabila shalat telah diiqamatkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib* 198
- *Jika dia berada di dalam shalat nafilah, maka dia boleh menyempurnakannya* 200
- *Kecuali jika dia khawatir terluputkan jama'ah, maka dia harus membatalkannya* 201
- *Barangsiapa yang bertakbiratul ihram sebelum imamnya salam, maka dia telah mendapatkan jama'ah* 204
- *Jika dia mendapatkannya* 205
- *Dalam keadaan ruku'* 205
- *Dan cukup takbiratul ihram* 206
- *Seorang makmum tidak wajib membaca* 207
- *Namun itu dianjurkan ketika imamnya mensirrkan -bacaan- dan ketika diam* 214
- *Juga ketika dia tidak mendengarnya karena jauh* 215
- *Bukan karena tuli* 215
- *Lalu dia beristiftah dan beristi'adzah ketika imamnya mengeraskan bacaan* 216
- *Barangsiapa yang ruku' atau sujud sebelum imamnya, maka dia wajib bangun untuk melakukannya setelahnya* .. 217

- *Jika dia tidak melakukannya dengan sengaja, maka shalatnya batal* 219
- *Jika dia sengaja ruku' dan bangun sebelum imamnya ruku' padahal dia orang yang tahu, maka shalatnya batal* 219
- *Namun jika dia orang jahil atau lupa, maka batal raka'at itu saja* 220
- *Jika dia ruku' dan bangun sebelum ruku'nya, lalu dia sujud sebelum dia bangun, maka shalatnya batal kecuali orang yang jahil dan orang yang lupa, namun dia shalat raka'at tersebut secara qadha`* 220
- *Disunnahkan bagi imam untuk meringankan shalat* 228
- *Sambil menyempurnakannya* 229
- *Dan memanjangkan raka'at yang pertama lebih lama daripada yang kedua* 233
- *Juga dianjurkan menunggu orang yang masuk selama tidak menyusahkan makmum yang lain* 234
- *Apabila seorang wanita meminta izin untuk ke masjid, maka makruh menghalanginya* 238
- *Namun rumahnya lebih baik baginya* 243

Pasal **245**

- *Yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah orang yang lebih ahli membaca (Al-Qur`an) yang me-ngetahui fikih shalatnya* 247
- *Lalu orang yang lebih fakih* 249
- *Lalu orang yang lebih tua* 249
- *Lalu orang yang lebih mulia* 250
- *Lalu orang yang lebih dulu berhijrah* 252
- *Lalu orang yang lebih bertakwa* 252
- *Kemudian orang yang mendapat undian* 254
- *Penghuni rumah dan imam masjid lebih berhak* 256
- *Kecuali jika ada seorang yang berkuasa* 257
- *Orang merdeka, orang kota, orang mukim, dan seterusnya.* 258
- *Orang melihat* 260
- *Orang sunat* 260
- *Dan orang yang memiliki pakaian* 260

- *Lebih didahulukan daripada kebalikannya* 261
- *Tidak sah -shalat- di belakang orang fasik* 261
- *Seperti orang kafir* 266
- *Dan seorang wanita* 269
- *Dan banci untuk kaum lelaki* 270
- *Anak kecil untuk orang yang baligh* 271
- *Dan orang bisu* 274
- *Dan orang yang tidak mampu ruku' atau sujud* 276
- *Atau duduk* 276
- *Atau berdiri* 277
- *Kecuali imam kampung* 277
- *Yang diharapkan sembuh penyakitnya* 277
- *Dan mereka shalat* 278
- *Di belakangnya* 278
- *Dengan posisi duduk* 278
- *Dianjurkan* 278
- *Namun jika dia memulai -shalat-* 288
- *Bersama mereka* 289
- *Lalu dia merasa sakit dan duduk, maka mereka wajib menyempurnakan di belakangnya dengan posisi berdiri* 289
- *Sah -shalat- di belakang orang yang memiliki penyakit beser dengan yang semisalnya* 290
- *(Dan tidak sah -shalat- di belakang orang berhadats dan orang bernajis yang mengetahui hal tersebut)".* 292
- *Namun jika dia dan makmum tidak tahu sampai -shalat- itu selesai, maka -shalat- itu sah untuk makmum sendiri* .. 293
- *Tidak sah keimaman orang ummi, yaitu orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dengan baik* 297
- *Seperti meng-idgham-kan di dalamnya apa yang tidak perlu di-idgham-kan* 298
- *Atau merubah huruf* 299
- *Atau salah membaca di dalamnya kesalahan yang dapat merubah makna* 300
- *Kecuali dengan yang semisalnya* 301
- *Namun jika dia mampu memperbaikinya, maka shalatnya tidak sah* 301

- *Makruh keimaman orang yang sering salah mem-baca* 302
- *Orang yang suka mengulang huruf Fa`* 303
- *Yang suka mengulang huruf Ta`* 303
- *Dan orang yang tidak fasih dengan sebagian huruf* 303
- *Juga mengimami seorang wanita asing atau lebih tanpa adanya seorang lelaki bersama mereka* 304
- *Atau sekelompok kaum yang mayoritas mereka membencinya dengan hak* 305
- *Sah keimaman anak zina dan tentara apabila agama mereka selamat* 307
- *Juga orang yang menunaikan shalat dengan orang yang mengqadha`nya, serta sebaliknya* 308
- *Tidak orang yang shalat fardhu dengan orang yang shalat nafilah* 309
- *Juga tidak orang yang shalat Zhuhur dengan orang yang shalat Ashar, atau selainnya* 314

Pasal **321**

- *Pasal* 322
- *Para makmum berdiri di belakang imam* 322
- *Sah berdiri bersamanya di sebelah kanannya atau di dua sisinya* 323
- *Tidak di depannya* 323
- *Juga tidak di sebelah kirinya* 325
- *Juga tidak -sah- bersendirian di belakangnya* 326
- *Atau di belakang barisan* 327
- *Kecuali jika dia adalah seorang wanita* 335
- *Sedangkan imam kaum wanita berdiri di barisan mereka* .. 336
- *Datang setelahnya adalah kaum lelaki, lalu anak-anak kecil lelaki, kemudian kaum wanita* 338
- *Sama seperti jenazah-jenazah mereka* 341
- *Barangsiapa tidak ada yang berdiri bersamanya kecuali orang kafir* 342
- *Atau seorang wanita* 343
- *Atau orang yang diketahui hadatsnya oleh salah satu dari mereka* 344

- *Atau seorang anak kecil di dalam shalat fardhu, maka -hukumnya adalah shalat- sendirian* 345
- *Barangsiapa yang mendapatkan celah, maka dia harus memasukinya* 347
- *Namun jika tidak, maka -berdiri- di sebelah kanan imam.* 348
- *Jika itu tidak memungkinkannya, maka dia boleh mengi-syaratkan kepada orang yang mau berdiri bersamanya* 351
- *Jika dia melaksanakan shalat sendirian satu raka'at, maka itu tidak sah* 357

Pasal **361**

- *Pasal* 362
- *Sah seorang makmum mengikuti imam di dalam masjid* 362
- *Meskipun dia tidak melihatnya dan orang-orang yang di belakangnya* 362
- *Apabila dia mendengar takbir* 363
- *Begitu juga di luar masjid jika dia melihat imam atau para makmum lainnya* 363
- *Sah -shalat- di belakang imam yang lebih tinggi dari mereka* 366
- *Namun makruh apabila ketinggian itu seukuran satu hasta atau lebih* 366
- *Seperti keimamannya di dalam thaaq* 368
- *Melaksanakan shalat tathawwu' di tempat shalat fardhu* 369
- *Kecuali karena ada hajat* 370
- *Dan lama duduk setelah shalat sambil menghadap kiblat.* 371
- *Jika di sana ada kaum wanita* 372
- *Maka dia diam sejenak* 372
- *Agar mereka beranjak -dahulu-* 372
- *Mereka dimakruhkan berdiri* 375
- *Dia antara tiang-tiang* 375
- *Apabila memutuskan barisan-barisan shalat* 375

Pasal **377**

- *Pasal* 378
- *Diberikan udzur untuk meninggalkan -shalat- Jum'at dan -shalat- berjama'ah orang sakit* 379

❁ *Orang yang menahan salah satu kotoran* 380
❁ *Orang yang dihidangkan makanan yang dibutuhkan*..... 381
❁ *Orang yang takut kehilangan hartanya, terluputkanya, atau bahaya padanya* 383
❁ *Atau takut kematian karibnya*..... 384
❁ *Atau takut terhadap dirinya tertimpa bahaya*..... 384
❁ *Atau penguasa*..... 384
❁ *Atau kejaran orang yang dihutangi padahal dia tidak memiliki suatu apapun*..... 385
❁ *Atau tertinggal teman-temannya* 386
❁ *Atau dikalahkan oleh rasa kantuk*..... 386
❁ *Atau gangguan oleh hujan dan Lumpur*..... 387
❁ *Dan angin yang sangat dingin pada malam yang gelap*..... 388

Pasal **395**
❁ *Orang sakit tetap harus*..... 397
❁ *Shalat dalam posisi berdiri*..... 397
❁ *Jika dia tidak mampu* 398
❁ *Maka dalam posisi duduk*..... 400
❁ *Jika dia tidak mampu* 402
❁ *Maka -berbaring- di atas rusuknya*..... 402
❁ *Jika dia melaksanakan shalat*..... 402
❁ *Dalam posisi terlentang* 403
❁ *Dan kedua kakinya menghadap ke kiblat, maka itu sah*..... 403
❁ *Dan dia miring* 404
❁ *Jika dia tidak mampu, maka dia miring dengan matanya*.. 405
❁ *Jika dia mampu atau tidak mampu di pertengahannya, maka dia berpindah pada posisi yang lain* 408
❁ *Jika dia mampu berdiri dan duduk, tanpa ruku' dan sujud, maka dia miring untuk ruku' dalam posisi berdiri dan untuk sujud dalam posisi duduk*..... 410
❁ *Orang sakit boleh shalat*..... 414
❁ *Dalam posisi terlentang* 414
❁ *Meskipun dia mampu berdiri*..... 415
❁ *Berdasarkan perkataan dokter muslim*..... 415

❁ *Dia tidak sah shalat dalam posisi duduk di dalam kapal laut sedang dia mampu berdiri* 418
❁ *Sah shalat fardhu di atas kendaraan* 418
❁ *Karena khawatir terganggu* 419
❁ *Sah shalat fardhu di atas kendaraan karena khawatir terganggu* 419
❁ *Bukan karena alasan sakit* 422

Pasal **423**
❁ *Pasal* 424
❁ *(Pasal) Barangsiapa yang melakukan safar -perjalanan jauh-yang mubah)* 424
❁ *Empat burud* 427
❁ *Maka dia disunnahkan untuk meng-qashar shalat Ruba'iyyah menjadi dua raka'at* 430
❁ *Apabila dia telah meninggalkan keramaian kam-pungnya* 441
❁ *Atau perkemahan kaumnya* 442
❁ *Namun jika dia bertakbiratul ihram pada saat hadhar lalu melakukan safar... dan seterusnya* 444
❁ *Atau di dalam safar lalu dia bermukim* 445
❁ *Atau mengingat shalat hadhar di dalam safar* 446
❁ *Atau sebaliknya* 447
❁ *Atau bermakmum dengan orang yang mukim* 447
❁ *Atau dengan orang yang dia ragukan* 449
❁ *Atau dia ber-takbiratul ihram untuk shalat yang wajib dia sempurnakan, lalu shalat itu batal dan dia mengulangnya* 450
❁ *Atau dia tidak niat meng-qashar -shalat- ketika dia ber-takbiratul ihram* 451
❁ *Atau ragu di dalam niatnya* 452
❁ *Atau dia niat bermukim lebih dari empat hari* 453
❁ *Atau seorang nahkoda* 460
❁ *Bersama keluarganya* 460
❁ *Tidak niat bermukim di suatu negeri* 460
❁ *Jika dia memiliki dua jalan lalu menempuh yang paling jauhnya* 463

- *Atau dia mengingat shalat safar di yang lain, maka dia boleh meng-qashar -shalat-* 463
- *Jika dia tertahan* 464
- *Dan tidak niat bermukim* 464
- *Atau dia bermukim untuk menyelesaikan kebutuhannya tanpa niat bermukim* 465
- *Maka dia meng-qashar -shalat- selama-lamanya* 465

Pasal **467**

- *Pasal* 468
- *Boleh menjama'* 468
- *Antara dua Zhuhur* 469
- *Dan antara dua Isya* 470
- *Pada waktu salah satunya* 470
- *Di saat safar qashar* 470
- *Di saat safar qashar* 470
- *Juga bagi orang sakit yang merasa kesulitan jika meninggalkannya* 473
- *Dan antara dua Isya* 474
- *Karena hujan yang membasahi pakaian* 474
- *Dan karena Lumpur* 475
- *Meskipun dia melaksanakan shalat di rumahnya atau di masjid yang jalannya di bawah sabath* 477
- *Yang lebih afdhal adalah me-ngerjakan yang lebih mudah baginya, baik jama' ta`khir maupun jama' taqdim* 478
- *Jika dia menjama' pada waktu -shalat- yang pertama, maka disyaratkan: 1. Niat menjama' ketika takbiratul ihram* 481
- *2. Tidak dia pisahkan antara keduanya kecuali seukuran iqamat dan wudhu yang ringan* 482
- *Dan batal* 482
- *Dengan -shalat- ratibah* 483
- *Di antara keduanya* 483
- *Udzur itu tetap... dan seterusnya* 484
- *Ada ketika memulai keduanya dan salam -shalat- yang pertama* 484

- *Namun jika dia menjama' pada waktu -shalat- yang kedua, maka disyaratkan: 1. Niat menjama' pada waktu -shalat- yang pertama* 488
- *Jika tidak sempit untuk mengerjakannya* 489
- *Udzur itu terus ada sampai masuk waktu -shalat- yang kedua* 489
- *Pasal: Shalat Khauf... dan seterusnya* 493

Pasal **493**

- *Sah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tatacara-tatacara yang seluruhnya boleh* 494
- *Dia dianjurkan untuk membawa* 500
- *Di dalam shalatnya* 501
- *Yang dapat digunakan untuk membela dirinya* 501
- *Namun tidak memberatkannya* 501
- *Seperti pedang dan yang sejenisnya* 502



كتاب الصلاة

KITAB

Shalat

(Lanjutan)

Bab Shalat *Tathawwu'* dan Waktu-waktu Larangan Shalat

بَابُ صَلاَةُ التَّطَوُّعِ وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ

آكَدُهَا: كُسُوْفٌ، ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ، ثَمَّ تَرَاوِيْحُ، ثُمَّ وِتْرٌ: يُفْعَلُ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ. وَإِنْ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ: لَمْ يَجْلِسْ إِلاَّ فِي آخِرِهَا، وَبِتِسْعٍ: يَجْلِسُ عَقِبَ الثَّامِنَةِ وَيَتَشَهَّدُ وَلاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ.

وَأَدْنَى الْكَمَالِ: ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ بِسَلاَمَيْنِ، يَقْرَأُ فِي الأُوْلَى: ((سَبِّحِ))، وَفِي الثَّانِيَةِ: ((الكَافِرُوْنَ))، وَفِي الثَّالِثَةِ: ((الإِخْلاَصِ)).

وَيَقْنُتُ فِيْهَا بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَيَقُوْلُ: ((اللَّهمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لاَ نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. اللَّهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٍ))، وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ. وَيُكْرَهُ: قُنُوْتُهُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ، إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ بِالْمُسْلِمِيْنَ نَازِلَةٌ غَيْرَ الطَّاعُوْنِ: فَيَقْنُتُ الإِمَامُ فِي الْفَرَائِضِ.

• وَالتَّرَاوِيْحُ: عِشْرُوْنَ رَكْعَةً، تُفْعَلُ فِي جَمَاعَةٍ مَعَ الْوِتْرِ: بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ. وَيُوْتِرُ الْمُتَهَجِّدُ بَعْدَهُ، فَإِنْ تَبِعَ إِمَامَهُ: شَفَّعَهُ بِرَكْعَةٍ، وَيُكْرَهُ: التَّنَفُّلُ بَيْنَهَا، لاَ التَّعْقِيْبُ فِي جَمَاعَةٍ.

ثُمَّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَهُمَا آكَدُهَا. وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا: سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ.

Bab Shalat Tathawwu' dan Waktu-waktu Larangan Shalat

Yang paling ditekankan adalah shalat Kusuf (gerhana), lalu shalat Istisqaa` (minta hujan), lalu shalat Tarawih, lalu shalat Witir. Shalat Witir dikerjakan di antara shalat Isya dan Fajar. Jumlah minimalnya adalah satu raka'at, dan jumlah maksimalnya adalah sebelas (raka'at). Dua raka'at-dua raka'at dan ditutup dengan satu raka'at. Jika seseorang melaksanakan shalat Witir lima atau tujuh (raka'at), maka dia tidak duduk kecuali pada raka'at yang terakhir. Sedangkan jika sembilan (raka'at), maka dia duduk setelah (raka'at) yang kedelapan dan bertasyahhud namun tidak salam. Lalu dia melaksanakan (raka'at) yang kesembilan dan bertasyahhud lalu salam.

Jumlah minimal yang sempurna adalah tiga raka'at dengan dua salam. Pada (raka'at) yang pertama dia membaca (surat) Sabbihi, pada (raka-'at) yang kedua dengan (surat) Al-Kafirun, dan pada (raka'at) yang ketiga dengan (surat) Al-Ikhlas.

Dia membaca doa qunut padanya setelah ruku' dan mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku hidayah, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau beri hidayah. Selamatkanlah aku, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau selamatkan. Kasihilah aku, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau kasihi. Berilah keberkahan kepadaku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan. Jagalah

aku dari keburukan apa-apa yang telah Engkau putuskan. Sesungguhnya Engkaulah yang memberi keputusan dan bukan yang diberi keputusan. Sesungguhnya orang yang Engkau tolong tidak akan hina, orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Maha Suci Engkau Rabb kami dan Maha Tinggi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu, dengan kemaafan-Mu dari hukuman-Mu, dan dengan dzat-Mu dari dzat-Mu. Kami tidak dapat menghitung-hitung pujian atas diri-Mu. Engkau seperti yang telah Engkau pujikan atas diri-Mu. Ya Allah, limpahkanlah shalawat-Mu kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad." Lalu dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Makruh membaca doa qunut di selain shalat Witir, kecuali jika ada suatu bencana menimpa kaum muslimin selain tha'un (wabah penyakit pes), maka imam boleh membaca doa qunut di dalam shalat-shalat fardhu.

Shalat Tarawih adalah dua puluh raka'at. Dikerjakan secara berjama'ah beserta shalat Witir setelah shalat Isya di bulan Ramadhan. Orang yang shalat Tahajjud melaksanakan shalat Witir setelahnya. Namun jika dia mengikuti imamnya, maka dia menggenapkannya dengan satu raka'at. Makruh melaksanakan shalat Nafilah di antara shalat Tarawih, tidak jika menunda setelahnya secara berjama'ah.

Kemudian shalat sunnah Ratibah: dua raka'at sebelum shalat Zhuhur dan dua raka'at setelahnya, dua raka'at setelah shalat Maghrib, dua raka'at setelah shalat Isya, dan dua raka'at sebelum shalat Fajar; dan dua raka'at itulah yang paling ditekankan. Barangsiapa yang terluputkan sesuatu di antaranya, maka disunnahkan baginya untuk mengqadha`nya.

صَلاةُ التَّطَوُّعِ : *Shalat tathawwu'*

Adalah termasuk dari bab penisbatan sesuatu kepada macamnya, karena shalat adalah jenis ibadah yang memiliki banyak macam. Jadi, shalat *tathawwu'* adalah shalat yang dilakukan secara *tathawwu'* (sukarela), yaitu *nafilah*.

Tathawwu' juga disebutkan untuk perbuatan ketaatan secara mutlak, sehingga mencakup hingga perkara yang wajib sekalipun. Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

"Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syi'ar Allah[1]*. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya*[2] *mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri*[3] *kebaikan lagi Maha Mengetahui."* **(QS. Al-Baqarah: 158)**. Padahal thawaf (atau sa'i) di Shafa dan Marwah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun haji dan umrah.

Tathawwu' juga disebutkan untuk makna khusus di dalam istilah para ulama fikih, sehingga yang dimaksud adalah setiap ketaatan yang bukan wajib.

Di antara hikmah dan rahmat Allah *Azza wa Jalla* terhadap hamba-hamba-Nya adalah Allah mensyariatkan ibadah *tathawwu'* untuk setiap ibadah *fardhu* dari yang sejenisnya, agar orang mukmin bertambah keimanannya lantaran ibadah *tathawwu'* tersebut dan agar ibadah-ibadah *fardhu* dapat disempurnakan pada hari kiamat. Karena sesungguhnya ibadah-ibadah *fardhu* tidak luput dari kekurangan, sehingga kekurangan itu dapat disempurnakan dengan ibadah-ibadah *tathawwu'* yang sejenis dengannya. Wudhu ada yang wajib dan ada yang *tathawwu'*; shalat ada yang wajib dan ada yang *tathawwu'*; sedekah ada yang wajib dan ada yang *tathawwu'*; puasa ada yang wajib dan ada yang *tathawwu'*; haji ada yang wajib dan ada yang *tathawwu'*; jihad ada yang wajib dan ada yang *tathawwu'*; menuntut ilmu ada yang wajib dan ada yang *tathawwu'*; dan begitu seterusnya.

Shalat *tathawwu'* beragam macam:

1. Ada yang disyariatkan berjama'ah dan ada yang tidak disyariatkan berjama'ah.
2. Ada yang mengiringi shalat-shalat *fardhu*; dan ada yang tidak mengiringinya.
3. Ada yang dibatasi waktunya; dan ada yang tidak dibatasi waktunya.

---

1 Syi'ar-syi'ar Allah: tanda-tanda atau tempat beribadah kepada Allah.

2 Allah mengungkapkan dengan perkataan tidak ada dosa sebab sebahagian sahabat merasa keberatan mengerjakan sa'i di situ, karena tempat itu bekas tempat berhala; dan di masa jahiliyah pun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu Allah menurunkan ayat ini.

3 Allah mensyukuri hamba-Nya: memberi pahala terhadap amal-amal hamba-Nya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmat-Nya, dan sebagainya.

4. Ada yang terkait dengan sebab; dan ada yang tidak terikat dengan sebab.

Kesemuanya itu disebut shalat *tathawwu'*.

Ibadah *badaniyyah* (yang bersifat fisik) yang paling ditekankan adalah jihad. Ada juga yang mengatakan, "Menuntut ilmu."

Pendapat yang benar bahwa itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing orang dan kondisi zaman. Terkadang kita katakan kepada seseorang, "Yang lebih afdhal bagimu adalah berjihad." Sedangkan yang lainnya, "Yang lebih afdhal bagimu adalah menuntut ilmu." Apabila orang tersebut adalah orang yang pemberani, kuat dan gigih, namun dia bukan orang yang cerdas, maka yang lebih afdhal baginya adalah berjihad; karena itu lebih pantas baginya. Namun, apabila orang tersebut adalah orang yang cerdas, penghapal dan kuat dalam berargumentasi, maka yang lebih afdhal baginya adalah menuntut ilmu. Itu jika dilihat dari kondisi perorangan.

Adapun jika dilihat dari kondisi zaman, apabila kita berada di zaman dimana kejahilan dan berbagai macam bid'ah menyebar luas, serta banyaknya orang yang memberi fatwa tanpa ilmu, maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdhal daripada berjihad. Namun jika kita berada di zaman yang telah menyebar banyak ulama, sementara itu pos-pos pertahanan sedang membutuhkan para mujahid yang membela negeri-negeri Islam, maka pada situasi tersebut yang lebih afdhal adalah berjihad. Dan jika tidak ada penguat apapun, baik penguat untuk berjihad maupun untuk menuntut ilmu, maka yang lebih afdhal adalah menuntut ilmu.

Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Menuntut ilmu tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun bagi orang yang niatnya benar." Mereka bertanya, "Bagaimana niat yang benar itu?" Dia menjawab, "Dia berniat dengan *tawadhu'* (rendah hati) dan menghilangkan kebodohan dari dirinya." Hal ini benar; karena pondasi seluruh syariat adalah di atas ilmu. Sampai berjihad di jalan Allah pun landasannya adalah ilmu. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala*:

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." **(QS. At-Taubah: 122)**. Allah *Ta'ala* menafikan kaum muslimin seluruhnya untuk berangkat berjihad. Akan tetapi hendaknya sekelompok mereka pergi berjihad dan sekelompok yang lain menetap untuk menuntut ilmu. Sehingga apabila kaum mereka kembali dari berjihad, mereka dapat mengabarkan kepada kaumnya tentang ajaran syariat yang mereka pelajari. namun, masing-masing dari berjihad dan menuntut ilmu wajib diiringi dengan pembenahan niat dan mengikhlaskannya hanya untuk Allah *Azza wa Jalla*; dan itu adalah persyaratan yang sangat sulit. Yang aku mak-sud adalah mengikhlaskan niat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*, "Persyaratan niat amatlah sulit. Akan tetapi aku dibuat suka kepadanya sehingga aku pun terus mengusahakannya."

آكَدُهَا كُسُوفٌ : *Yang paling ditekankan adalah shalat Kusuf -gerhana-*

Yaitu bahwa shalat *tathawwu'* yang paling ditekankan adalah shalat *Kusuf* (gerhana). Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkannya[4]; beliau keluar untuk melaksanakan dalam kondisi yang panik[5]; beliau melaksanakan shalat dengan cara yang aneh; di dalam shalat tersebut beliau diperlihatkan surga dan neraka[6]; beliau berkhutbah setelah shalat dengan khutbah yang sangat-sangat *baligh* (meresap ke hati pendengar);[7] dan beliau mensyariatkan shalat *Kusuf* secara berjama'ah sampai-sampai beliau memerintahkan seorang muadzin untuk menyerukan, *"Ash-Shalaah Jaami'ah..."*[8] Jadi, shalat *Kusuf*

---

4 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Kusuf. Bab Ash-Shalaah Fii Kusuuf Asy-Syams no. 1040. Muslim, Kitab Al-Kusuf. Bab Shalaah Al-Kusuuf* no. 901, 1.

5 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Kusuf. Bab Ash-Shalaah Fii Kusuuf Al-Qamar* no. 1063. Muslim, *Kitab Al-Kusuf. Bab Maa Uridha Alaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Shalaah Al-Kusuuf Min Amri Al-Jannah wa An-Naar* no. 906, 14.

6 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Kusuf. Bab Shalaah Al-Kusuuf Jamaa'ah* no. 1052. Muslim, *Kitab Al-Kusuuf. Bab Maa Uridha Alaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Shalaah Al-Kusuuf Min Amri Al-Jannah wa An-Naar* no. 907, 17.

7 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Kusuf. Bab Qaul Al-Imaam Fii Khuthbah Al-Kusuuf, "Ammaa Ba'du"* no. 1061. Muslim, *Kitab Al-Kusuf. Bab Shalaah Al-Kusuuf* no. 901.

8 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Kusuf. Bab An-Nidaa` Bi Ash-Shalaah Jaami'ah*

adalah shalat *tathawwu'* yang paling ditekankan.

Dapat dipahami dari perkataan penulis *Rahimahullah* bahwa shalat *Kusuf* adalah *nafilah* dari bab shalat *tathawwu'*. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama berkenaan dengannya.

Pendapat yang benar bahwa shalat *Kusuf* adalah *fardhu* wajib, baik bersifat *fardhu 'ain* maupun *fardhu kifayah*. Sesungguhnya tidak mungkin bagi kaum muslimin untuk melihat peringatan Allah *Ta'ala* dengan terjadinya gerhana matahari dan bulan lalu mereka tidak mau melaksanakan shalat. Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya, juga memerintahkan bersedekah, bertakbir, ber-*istighfar*, membebaskan budak, dan bersegera melaksanakan shalat. Bahkan terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap beliau. Lalu bagaimana mungkin kita katakan bahwa shalat *Kusuf* hanyalah disunnahkan, yang jika kaum muslimin meninggalkannya mereka tidak berdosa, padahal shalat *Kusuf* itu diiringi oleh kondisi-kondisi tersebut bahkan diperintahkan. Jadi, minimalnya kita katakan bahwa shalat *Kusuf* adalah *fardhu kifayah*.

ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ : *Lalu shalat Istisqaa` -minta hujan-*

Yaitu, bahwa shalat *Istisqaa`* datang setelah shalat *Kusuf* dari segi keafdhalan. Para pengikut Ahmad *Rahimahullah* beralasan bahwa shalat *Istisqaa`* disyariatkan berjama'ah. Jadi, mereka menjadikan berjama'ah di dalam shalat sebagai patokan keafdhalan. Shalat yang disyariatkan secara berjama'ah lebih afdhal daripada shalat yang tidak disyariatkan secara berjama'ah. Maka shalat *Istisqaa`* lebih afdhal menurut mereka daripada shalat *Witir* misalnya, karena shalat *Istisqaa`* disyariatkan secara berjama'ah sedangkan shalat *Witir* tidak. Jadi, shalat yang disyariatkan secara berjama'ah adalah lebih afdhal daripada yang tidak disyariatkan dengan berjama'ah. Namun alasan tersebut harus diteliti ulang.

Pendapat yang benar bahwa shalat *Witir* lebih afdhal dan lebih ditekankan daripada shalat *Istisqaa`*, karena shalat *Witir* selalu dilaksanakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau pun memerintahkannya. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

no. 1045. Muslim, *Kitab Al-Kusuf. Bab Dzikru An-Nidaa` Bi Shalaah Al-Kusuuf "Ash-Shalaah Jaami'ah"* no. 910, 20.

اِجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً

"Jadikanlah Witir sebagai akhir shalat kalian pada malam hari."[9] Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Apabila salah seorang kalian khawatir masuk Subuh, maka hendaknya dia melaksanakan shalat satu raka'at yang akan mengganjilkan apa-apa yang telah dia shalatkan."[10] Dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

يَا أَهْلَ القُرآنِ، أوتِرُوا...

"Wahai ahli Al-Qur`an, laksanakanlah shalat Witir."[11]

Adapun shalat *Istisqaa`*, tidak ada riwayat yang memerintahkannya. Melainkan dia hanya diriwayatkan dari perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau pun tidak melakukan *Istisqaa`* (minta hujan) dengan shalat saja, bahkan beliau pun *Istisqaa`* (minta hujan) dengan berdoa di dalam khutbah Jum'at dan lain sebagainya.

Al-*Istisqaa`* adalah apabila tanah menjadi kering dan hujan tidak kunjung turun, lalu manusia merasa kesusahan lantaran hal tersebut, maka mereka keluar menuju tempat shalat *Ied* dan melaksanakan shalat seperti shalat Ied, kemudian mereka berdoa kepada Allah *Azza wa Jalla*. *Insya Allah* penjelasannya akan datang secara mendetail pada bab tersendiri.

ثُمَّ تَرَاوِيْح، ثُمَّ وِتْر : *Lalu shalat Tarawih, kemudian shalat Witir*

Yaitu, bahwa shalat *Tarawih* datang setelah shalat *Istisqaa`* dari segi keafdhalan. Shalat *Tarawih* berada pada tingkatan yang ketiga.

---

9 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Witir. Bab Li Yaj'al Aakhir Shalaatih Witran* no. 998. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail Matsnaa Matsnaa* no. 749, 148.

10 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Witir. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Witr* no. 990. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail Matsnaa Matsnaa* no. 749, 145.

11 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* : 1/110. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Istihbaab Al-Witr* no. 1416. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Anna Al-Witra Laisa Bi Hatmin* no.453. An-Nasa`i, *Kitab Qiyam Al-Lail. Bab Al-Amru Bi Al-Witr* no. 1676. Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Witr* no. 1169, dan At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Hadits hasan."

Penulis *Rahimahullah* mendahulukan shalat *Tarawih* ketimbang shalat *Witir* berdasarkan bahwa patokan keafdhalan adalah berjama'ah. Shalat *Tarawih* disyariatkan secara berjama'ah berdasarkan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melaksanakan shalat *Tarawih* bersama para shahabat *Radhiyallahu Anhum* di bulan Ramadhan selama tiga malam, lalu beliau meninggalkannya pada malam ketiga atau keempat, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

"Sesungguhnya aku khawatir jika dia (shalat Tarawih itu) diwajibkan atas kalian."[12] Lalu umat Islam pun tidak lagi melaksanakan shalat *Tarawih* secara berjama'ah sampai Amir Al-Mukminin Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* mengumpulkan mereka untuk berjama'ah bersama Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhuma*.[13] Jadi, Penulis *Rahimahullah* berpendapat bahwa shalat *Tarawih* lebih didahulukan daripada shalat *Witir*.

Namun pendapat yang benar adalah bahwa shalat *Witir* lebih didahulukan daripada shalat *Tarawih* dan shalat *Istisqaa`*, karena shalat *Witir* selalu dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan diperintahkan oleh beliau. Sampai-sampai sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Sesungguhnya shalat *Witir* hukumnya wajib."

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Sesungguhnya shalat *Witir* hukumnya wajib bagi orang yang biasa bangun malam."

Sebagian ulama lainnya berkata, "Sesungguhnya shalat *Witir* adalah sunnah *muthlaqah*."

Bagaimana mungkin shalat *Tarawih* yang diperselisihkan tentang anjuran berjama'ah padanya dijadikan lebih afdhal daripada shalat *Witir* yang sedemikian penting di dalam As-Sunnah dan di kalangan para ulama?!

Jika demikian, urutan shalat *Tathawwu'* adalah: Shalat *Kusuf (gerhana)*, lalu shalat *Witir*, lalu shalat *Istisqaa`*, kemudian shalat *Tarawih*.

---

12 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Tahriidh An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Alaa Qiyaam Al-Lail wa An-Nawaafil Min Ghair Iijaab* no. 1129. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab At-Targhiib Fii Qiyaam Ramadhaan* no. 761, 177.

13 Diriwayatkan oleh Imam Malik *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Muwaththa`*, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Qiyaam Ramadhaan* no. 302.

Itulah pendapat yang rajih. Karena shalat *Istisqaa`* sesungguhnya ditujukan untuk menghilangkan mudharat dan orang-orang lebih membutuhkannya daripada shalat *Tarawih*.

Shalat *Tarawih* adalah shalat malam pada bulan Ramadhan. Dinamakan *Tarawih* karena dahulu orang-orang selalu memanjangkan berdiri, ruku', dan sujud padanya. Apabila mereka telah melaksanakan shalat empat raka'at, mereka beristirahat. Lalu mereka kembali melaksanakan shalat empat raka'at, lalu mereka istirahat lagi. Setelah itu mereka melaksanakan shalat tiga raka'at. Sesuai dengan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً؛ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً؛ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثاً

"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak lebih di dalam bulan Ramadhan dan di bulan lainnya dari sebelas raka'at. Beliau melaksanakan empat raka'at, jangan kamu pertanyakan tentang bagus dan lamanya. Lalu beliau melaksanakan empat raka'at, jangan kamu pertanyakan tentang bagus dan lamanya. Kemudian beliau melaksanakan tiga raka'at."[14] Empat raka'at yang dilakukan oleh beliau pada kali pertama dan kali kedua, beliau salam padanya di setiap dua raka'at sebagaimana hal tersebut dijelaskan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu melaksanakan shalat pada malam hari sebelas raka'at, beliau mengucapkan salam di setiap dua raka'at."[15] Dengan demikian kita ketahui bahwa orang yang berkata, "Sesungguhnya sebelas raka'at itu, empat raka'at pertama darinya dilakukan dengan satu kali salam dan empat raka'at kedua pun dilaku-

---

14 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Qiyaam An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Al-Lail Fii Ramadhaan wa Ghairihi* no.1147. Muslim, *Kitab Shalaah Al-Musaafiriin. Bab Shalaah Al-Lail wa 'Adad Raka'aat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Lail* no. 738, 125.

15 Muslim, *Kitab Shalaah Al-Musaafiriin. Bab Shalaah Al-Lail wa 'Adad Raka'aat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Lail* no. 736, 122.

kan dengan satu kali salam." Itu tidak benar. Bisa jadi dia belum mendapatkan hadits yang menjelaskan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam di setiap dua raka'at.

Taruhlah bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak memberikan perincian, maka sebenarnya sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

"Shalat malam itu dua raka'at-dua raka'at."[16] Ini jelas menunjukkan bahwa di dalam empat raka'at tersebut beliau mengucapkan salam di setiap dua raka'at. Karena perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang global harus diperjelas oleh perkataannya yang memperinci.

Adapun shalat *Witir, insya Allah* nanti kita akan jelaskan. Sesungguhnya jumlah raka'at minimal shalat *Witir* adalah satu raka'at dan jumlah maksimal raka'at shalat *Witir* adalah sebelas raka'at. *Insya Allah* penjelasan tentang tatacaranya juga akan disebutkan.

Shalat *Witir* hukumnya sunnah *mu`akkadah*. Shalat *Witir* termasuk di antara sunnah-sunnah yang sangat ditekankan sekali menurut para ulama yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Sampai-sampai Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Barangsiapa yang selalu meninggalkan shalat *Witir*, maka dia adalah orang yang buruk dan tidak pantas diterima persaksiannya." Imam Ahmad *Rahimahullah* menjuluki orang yang selalu meninggalkan shalat *Witir* sebagai orang yang buruk, dan dia juga menghukumi bahwa persaksiannya tidak pantas diterima. Itu menunjukkan bahwa shalat *Witir* benar-benar ditekankan.

يُفْعَلُ بَيْنَ العِشَاءِ وَالفَجْرِ : *(Shalat Witir) dikerjakan di antara shalat Isya dan Fajar*

Itulah waktu shalat *Witir*, yaitu antara shalat Isya dan Fajar. Baik seseorang melaksanakan shalat Isya tepat pada waktunya maupun dia melaksanakannya dengan di-*jama' taqdim* bersama shalat Maghrib, sesungguhnya waktu shalat *Witir* boleh dimulai semenjak seseorang melaksanakan shalat Isya. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

---

16 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Witr. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Witr* no. 99. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail Matsnaa Matsnaa* no. 749, 145.

إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، صَلاَةُ الوِتْرِ، مَا بَيْنَ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ

"Sesungguhnya Allah telah melapangkan kalian dengan shalat yang dia lebih baik untuk kalian daripada unta-unta merah, yaitu shalat Witir yang dikerjakan di antara shalat Isya sampai terbit Fajar."[17] Dan sunnah yang shahih telah menguatkan hal tersebut, juga karena shalat *Witir* digunakan untuk menutup shalat malam. Apabila shalat Isya telah selesai, maka shalat yang diwajibkan pada malam hari telah selesai, dan tidak ada yang tersisa kecuali shalat *Tathawwu'*. Jadi, seseorang diperbolehkan melaksanakan shalat *Witir* dari setelah shalat Isya langsung, meskipun dia di-*jama' taqdim* dengan shalat Maghrib.

Perkataannya, وَالفَجْرِ *(Dan Fajar)*. Yaitu terbit fajar karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Apabila salah seorang kalian khawatir masuk Subuh, maka hendaknya dia melaksanakan shalat satu raka'at yang akan mengganjilkan apa-apa yang telah dia shalatkan."[18] Maka apabila fajar telah terbit, tidak ada lagi shalat *Witir*. Adapun yang diriwayatkan dari sebagian kaum *Salaf* bahwa sebagian dari mereka melaksanakan shalat *Witir* di antara adzan dan iqamah Fajar[19], maka amalan itu menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh As-Sunnah, dan tidak ada hujjah pada perkataan seorang pun setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Jadi, waktu shalat *Witir* berakhir dengan terbitnya matahari. Apabila fajar telah terbit dan kamu belum melaksanakan shalat *Witir*, maka janganlah kamu shalat. Lantas apa yang harus kamu kerjakan?

---

17 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalaah. Bab Istihbaab Al-Witri* no. 1418. At-Tirmidzi, *Abwaab Al-Witri. Bab Maa Jaa`a Fii Fadhli Al-Witri* no. 452 dan dia berkata, "Hadits gharib." Ibnu Majah, *Abwaab Iqaamah Ash-Shalaah* no. 1168. Al-Hakim: 1/306 dan dishahihkan olehnya, serta disepakati oleh Adz-Dzahabi *Rahimahullah* . Lihat kitab *Irwaa` Al-Ghaliil* no. 423.

18 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Witir. Bab Maa Jaa`a FiiAl-Witri* no. 990. Muslim, *Kitab Shalaah Al-Musaafiriin. Bab Shalaah Al-Lail Matsnaa Matsnaa* no. 749, 145.

19 Lihat kitab *Al-Muwaththa`*, *Kitab Ash-Shalaah. Bab Al-Witru Ba'da Al-Fajri* no. 330, 335. *Al-Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah, *Kitab Ash-Shalawaat. Bab Fii Man Kaana Yu`akhkhiru Witrahu*: 2/286. *Mukhtashar Qiyaam Al-Lail* karya Al-Marwazi: 119.

Jawaban, pada waktu Dhuha kamu kerjakan shalat *Witir* yang digenapkan dengan satu raka'at. Apabila kamu biasa melaksanakan shalat *Witir* tiga raka'at, maka kamu shalat empat raka'at. Apabila kamu biasa melaksanakan shalat *Witir* lima raka'at, maka kamu shalat enam raka'at. Hal ini sebagaimana hadits dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang menjelaskan bahwasanya dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, apabila beliau ketiduran atau merasa sakit hingga meninggalkan shalat malam, beliau melaksanakan shalat dua belas raka'at pada siang harinya.[20]

Penulis *Rahimahullah* tidak membahas tentang apakah yang lebih afdhal memajukan shalat *Witir* pada awal waktu atau menundanya? Namun As-Sunnah telah menunjukkan bahwa barangsiapa yang merasa yakin bahwa dia akan bangun pada akhir malam, maka yang lebih afdhal baginya adalah menunda shalat *Witir*; karena sesungguhnya shalat pada akhir malam adalah lebih afdhal dan disaksikan oleh Malaikat. Namun barangsiapa yang khawatir tidak dapat bangun (pada akhir malam), maka dia boleh melaksanakan shalat *Witir* sebelum tidur.

وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ : *Jumlah minimalnya adalah satu raka'at*

Yaitu jumlah minimal shalat *Witir* adalah satu raka'at, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

"Shalat Witir adalah satu raka'at pada akhir malam."[21] Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Shalat malam adalah dua raka'at-dua raka'at. Apabila salah seorang kalian khawatir masuk Subuh, maka hendaknya dia melaksanakan shalat satu raka'at yang akan mengganjilkan apa-apa yang telah dia shalatkan." Hadits

---

20 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalaah Al-Musaafiriin. Bab Jaami' Shalaah Al-Lail wa Man Naama 'Anhu aw Maridha* no. 746, 139.

21 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail Matsnaa Matsnaa* no. 752, 153.

ini tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.[22] Maka sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً (maka hendaknya dia melaksanakan shalat satu raka'at) menunjukkan bahwa jumlah minimal shalat *Witir* adalah satu raka'at. Apabila seseorang hanya melaksanakan satu raka'at saja, maka dia telah mengamalkan sunnah.

مَثْنَى مَثْنَى : *Dua raka'at-dua raka'at*

Yaitu seseorang melaksanakannya dua raka'at-dua raka'at.

وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَإِنْ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلاَّ فِي آخِرِهَا، وَبِتِسْعٍ يَجْلِسُ عَقِبَ الثَّامِنَةِ فَيَتَشَهَّدُ وَلاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ

Dan ditutup witir satu (raka'at). Jika seseorang melaksanakan shalat Witir lima atau tujuh (raka'at), maka dia tidak duduk kecuali pada raka'at yang terakhir. Sedangkan jika sembilan (raka'at), maka dia duduk setelah (raka'at) yang kedelapan dan bertasyahhud namun tidak salam. Lalu dia melaksanakan (raka'at) yang kesembilan dan bertasyahhud lalu salam.

Karena Aisyah *Radhiyallahu Anhu* berkata,

"كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ" وَفِي لَفْظٍ: "يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ"

"Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu melaksanakan shalat pada malam hari sebelas raka'at yang beliau tutup dengan Witir satu raka-'at." Di dalam lafazh yang lain disebutkan: *"Beliau mengucapkan salam di antara setiap dua raka'at dan melaksanakan Witir dengan satu raka'at."*[23]

Jadi, boleh melaksanakan shalat *Witir* dengan tiga raka'at, boleh dengan lima raka'at, boleh dengan tujuh raka'at, dan boleh dengan

---

22 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Witr. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Witr* no. 990. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail Matsnaa Matsnaa* no. 749, 145.

23 Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail wa Adad Raka'aat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Lail* no. 736, 122.

sembilan raka'at. Jika seseorang melaksanakan shalat *Witir* dengan tiga raka'at, maka dia boleh melaksanakannya dengan dua cara yang kedua-duanya disyariatkan:

- Cara pertama, dia melaksanakan ketiga raka'at itu sekaligus dengan satu tasyahhud.[24]
- Cara kedua, dia mengucapkan salam pada raka'at yang kedua lalu menutupnya dengan satu raka'at *Witir*.[25]

Semuanya telah disebutkan di dalam sunnah. Apabila seseorang sesekali mengerjakan dengan cara yang pertama dan sesekali dengan cara yang kedua, maka itu lebih baik.

Adapun jika seseorang melaksanakan shalat *Witir* dengan lima raka'at, maka dia tidak bertasyahhud kecuali satu kali pada raka'at yang paling akhir, lalu dia mengucapkan salam.[26]

Apabila seseorang melaksanakan shalat *Witir* dengan tujuh raka-'at[27], dia tidak perlu bertasyahhud kecuali satu kali pada raka'at yang

---

24 Ada hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata,

"كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ." وَفِي لَفْظٍ: "كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ"

"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengucapkan salam pada dua raka'at Witir." Di dalam lafazh yang lain disebutkan: *"Dahulu beliau melaksanakan shalat Witir dengan tiga raka'at dan tidak duduk kecuali pada raka'at yang terakhir."* Diriwayatkan oleh Malik *Rahimahullah* di dalam *kitab Al-Muwaththa`* no. 466. An-Nasa`i: 3/234. Al-Hakim: 1/304 dishahihkan olehnya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi *Rahimahullah*. Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Majalis Syahri Ramadhaan*, "Jika dia mau, dia boleh melaksanakannya sekaligus dengan satu salam, karena Ath-Thahawi *Rahimahullah* meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* melaksanakan shalat *Witir* dengan tiga raka'at dan dia tidak mengucapkan salam kecuali pada raka'at yang terakhir."

25 Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail wa Adad Raka'aat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Lail* no. 736, 122.

26 Ada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail wa Adadu Raka'aat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Lail* no. 737, 123 dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ فِي آخِرِهَا

"Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu melaksanakan shalat pada malam hari tiga belas raka'at, beliau menutupnya dengan lima raka'at Witir. Beliau tidak duduk padanya kecuali pada raka'at yang terakhir."

27 Ada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Jaami' Shalaah Al-Lail* no. 746, 139 dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata,

... فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللهِ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيْعِهِ الأَوَّلِ...

"... Ketika Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menua dan menggemuk, beliau melaksanakan shalat Witir dengan tujuh raka'at, dan beliau melakukan pada raka'at yang kedua seperti yang dilakukannya pada yang pertama..."

paling akhir.[28] Namun jika dia ingin bertasyahhud pada raka'at yang keenam tanpa salam, lalu melanjutkan raka'at yang ketujuh dan mengucapkan salam padanya, maka tidak apa-apa.[29]

Apabila seseorang melaksanakan shalat *Witir* dengan sembilan raka'at, maka dia harus bertasyahhud dua kali; satu kali pada raka'at yang kedelapan lalu bangun dan tanpa mengucapkan salam, dan satu kali pada raka'at yang kesembilan bertasyahhud lalu mengucapkan salam.

Namun jika seseorang melaksanakan shalat *Witir* dengan sebelas raka'at, maka dia hanya boleh melaksanakannya dengan satu cara; yaitu dia mengucapkan salam pada setiap dua raka'at dan menutupnya dengan satu raka'at.[30]

وَأَدْنَى الكَمَالِ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ بِسَلاَمَيْنِ : *Jumlah minimal yang sempurna adalah tiga raka'at dengan dua salam*

Yaitu jumlah minimal yang sempurna dalam shalat *Witir* adalah dia melaksanakan shalat dua raka'at lalu mengucapkan salam, kemudian dia melaksanakan satu raka'at lagi lalu salam.

Boleh seseorang melaksanakannya dengan satu salam, namun dengan satu tasyahhud, bukan dengan dua tasyahhud. Karena jika dia melaksanakannya dengan dua tasyahhud, maka shalat *Witir* itu akan serupa dengan shalat Maghrib; dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang menyerupakan shalat *Witir* dengan shalat Maghrib.[31]

---

28 Ada hadits dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ، لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ وَلاَ كَلاَمٍ

"Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering melaksanakan shalat Witir dengan tujuh atau lima raka'at, dan beliau tidak memisahkan antara raka'at-raka'at itu dengan salam maupun dengan perkataan." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 6/290. An-Nasa`i, *Kitab Qiyam Al-Lail. Bab Kaifa Al-Witru Bi Khamsin?* no. 1713. Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Witri Bi Tsalaatsin wa Khamsin wa Sab'in wa Tis'in* no. 1192. Penulis kitab *Al-Fathu Ar-Rabbani*: 4/297 berkata, "Sanadnya jayid."

29 Ada hadits dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata,

ثُمَّ يُصَلِّي سَبْعَ رَكَعَاتٍ وَلاَ يَجْلِسُ فِيْهِنَّ إِلاَّ عِنْدَ السَّادِسَةِ فَيَجْلِسُ.

"Lalu beliau melaksanakan shalat tujuh raka'at dan tidak duduk di dalamnya kecuali pada raka'at yang keenam." Lihat kitab *Al-Musnad* karya Imam Ahmad *Rahimahullah*: 6/53.

30 Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail wa Adad Raka'aat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Lail* no. 736, 122.

31 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya no. 2429. Ad-Daruquthni:

يَقْرَأُ فِي الأُولى "سَبِّحِ"، وَفِي الثَّانِيَةِ "الكَافِرُونَ"، وَفِي الثَّالِثَةِ "الإِخْلاَصِ" : ***Pada -raka'at- yang pertama dia membaca -surat- Sabbihi, pada -raka'at- yang kedua -surat- Al-Kaafiruun, dan pada -raka'at- yang ketiga -surat- Al-Ikhlas***

Yaitu dia membaca pada raka'at yang pertama dari ketiga raka'at itu surat *Sabbihisma Rabbikal A'laa* sempurna, pada raka'at kedua *Al-Kaafiruun,* dan pada raka'at *ketiga Al-Ikhlas.*[32]

Demikian itu dilakukan setelah membaca surat *Al-Faatihah.* Namun Penulis *Rahimahullah* tidak menyebutkannya karena itu sudah maklum. Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca *Faatihah Al-Kitaab.*

Perkataannya, الكَافِرُونَ (*Al-Kaafiruun*). Dengan huruf *Waw* berdasarkan hikayah, karena lafazh الكَافِرُونَ itu sendiri tidak dibaca dan tidak mungkin *fi'il* (kata kerja) itu dikerjakan pada lafazh tersebut. Jika demikian, *fi'il* (kata kerja) itu dikerjakan pada nama surat tersebut, dan surat tersebut dinamakan surat الكَافِرُونَ (*Al-Kaafiruun*) berdasarkan *hikayah.*

Perkataannya, "الإِخْلاَصِ" وَفِي الثَّالِثَةِ (*Dan pada -raka'at- yang ketiga -surat- Al-Ikhlas).* Yaitu surat *Qul Huwallaahu Ahad.* Dia dinamakan surat Al-Ikhlas, karena Allah *Ta'ala* hanya mengkhususkan surat itu untuk diri-Nya. Di dalam surat itu tidak ada sedikitpun pembicaaran kecuali tentang sifat-sifat Allah *Ta'ala.* Juga karena surat itu dapat membersihkan pembacanya dari syirik dan *ta'thil,* karena mengakui surat itu dapat menafikan syirik dan *ta'thil.*

2/24. Al-Hakim: 1/304, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah,* namun mereka berdua tidak meriwayatkannya." Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Isnadnya sesuai dengan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah.*" Lihat kitab *Al-Fathu*: 2/481.

32 Dari hadits Ubai bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhu* diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Yaqra`u Fii Al-Witri* no. 1423. An-Nasa`i di dalam kitab *Qiyam Al-Lail* no. 1700. Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Maa Yaqra`u Fii Al-Witr* no. 1171. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Maa Yaqra`u Bihi Fii Al-Witr* no. 462; dan dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Maa Yaqra`u Bihi Fii Al-Witri* no. 463. Al-Hakim: 1/305, dishahihkan olehnya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi *Rahimahullah.*

وَيَقْنُتُ فِيْهَا : *Dia membaca doa qunut padanya*

Yaitu pada raka'at ketiga. *Al-Qunuut* dapat disebut untuk beberapa makna, di antaranya,

1. Kekhusyu'an, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah *Ta'ala*,

...وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"...Dan berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." **(QS. Al-Baqarah: 238)**, dan di dalam firman Allah *Ta'ala*,

...وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَـٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَـٰنِتِينَ ﴿١٢﴾

"...Dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat." **(QS. At-Tahriim: 12)**.

2. Doa, sebagaimana yang disebutkan disini, وَيَقْنُتُ فِيْهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ *(Dia membaca doa qunut padanya setelah ruku').*

بَعْدَ الرُّكُوعِ : *Setelah ruku'*

Yaitu setelah ruku' pada raka'at yang ketiga. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah*, bahwa seseorang berdoa setelah mengucapkan, رَبَّنَا ولك الحَمْدُ *(Wahai Rabb kami, dan hanya milik-Mu segala pujian)* tanpa menyempurnakan *tahmid*. Namun jika dia menyempurnakannya, maka tidak apa-apa; karena *tahmid* adalah kunci doa. Sebab pujian dan sanjungan kepada Allah, serta shalawat kepada Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* termasuk di antara sebab-sebab dikabulkannya doa.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah*, bahwa seseorang tidak perlu mengangkat kedua tangannya, dan itu adalah salah satu pendapat para ulama. Namun bisa jadi ada yang berkata, "Sesungguhnya kitab ini hanya ringkasan. Penulis sengaja tidak menyebutkan mengangkat tangan untuk meringkas, bukan untuk menjelaskan. Maksudnya, dia tidak menyebutkannya untuk menjelaskan bahwa tangan itu tidak diangkat, akan tetapi untuk menyebutkan tentang doa saja.

Pendapat yang benar bahwa dia mengangkat kedua tangannya, karena hal itu diriwayatkan secara shahih dari Umar bin Al-Khaththab

Radhiyallahu Anhu.[33] Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* adalah salah satu Khulafaur-rasyidin yang memiliki sunnah yang diikuti dengan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[34] Jadi, dia boleh mengangkat kedua tangannya.

Namun bagaimana dia mengangkat kedua tangannya?

Jawaban, Para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Dia mengangkat kedua tangannya sampai ke dadanya dan tidak mengangkatnya lebih dari itu. Karena doa tersebut bukanlah doa ibtihal yang seseorang harus berlebihan di dalam mengangkat tangannya, melainkan doa raghbah. Dia membentangkan kedua tangannya dan bagian dalam telapak tangannya ke langit." Demikianlah yang dikatakan sahabat-sahabat kami *Rahimahumullah*.

Zhahir perkataan para ulama bahwa dia menyatukan kedua tangan itu satu dengan yang lainnya, sama seperti keadaan orang yang sedang meminta kepada yang lainnya untuk diberikan sesuatu. Adapun merenggangkan dan menjauhkan antara kedua tangan itu, maka aku tidak mengetahui dasarnya sama sekali, baik di dalam As-Sunnah maupun di dalam perkataan para ulama.

Perkataannya, فِيْهَا *(Padanya)*. Yaitu pada raka'at yang ketiga setelah ruku'. Itulah yang lebih afdhal.[35] Namun jika dia membaca doa *qunut* sebelum ruku', maka itu tidak apa-apa. Apabila dia telah menyempurnakan bacaan surat, maka dia langsung membaca doa *qunut*, lalu bertakbir dan ruku'. Itu juga diperbolehkan.

Perkataannya, يَقْنُتُ فِيْهَا *(Dia membaca doa qunut padanya)*. Penulis *Rahimahullah* menjelaskan kepada kita bahwa doa *qunut* sunnah dilakukan di dalam *Witir*. Pendapat itulah yang dianut oleh sahabat-sahabat Imam Ahmad *Rahimahullah*. Mereka berkata, "Sesungguhnya disunnahkan untuk membaca doa *qunut* di dalam *Witir* di setiap malam."

Sebagian ulama berkata, "Seseorang tidak membaca doa *qunut* kecuali di bulan Ramadhan."

---

33 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi: 2/212 dan dishahihkan olehnya.

34 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab As-Sunnah. Bab Fii Luzuum As-Sunnah* no. 4604. At-Tirmidzi, *Kitab Al-'Ilmu. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Akhdzi Bi As-Sunnah wa Ijtinaab Al-Bid'ah* no. 2676 dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

35 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tafsir. Bab Laisa Laka Min Al-Amri Syai`un* no. 4560.

Ulama yang lain berkata, "Seseorang membaca doa *qunut* di akhir bulan Ramadhan."

Tidak ada satupun hadits shahih yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan doa *qunut* di dalam *Witir*. Namun, ada satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah *Rahimahullah* dengan sanad yang dha'if, namun hadits itu dihasankan oleh sebagian mereka lantaran syahid-syahidnya:[36]

أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَنَتَ فِي الوِتْرِ

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca doa qunut di dalam Witir."[37] Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya tidak ada satu hadits pun yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan doa *qunut* di dalam *Witir*, baik sebelum maupun sesudah ruku'. Namun demikian terdapat riwayat yang shahih dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dahulu dia selalu membaca doa *qunut*.[38]

Orang yang meneliti shalat malam yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia akan mendapatkan bahwa beliau tidak pernah membaca doa *qunut* di dalam *Witir*, melainkan beliau hanya melaksanakan satu raka'at *Witir* untuk menutup apa-apa yang telah beliau shalatkan. Itulah yang lebih baik, yaitu kamu tidak terus menerus membaca doa *qunut* di dalam *Witir*, karena hal itu tidak diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengajarkan kepada Al-Hasan bin Ali *Radhiyallahu Anhuma* sebuah doa yang dapat dia panjatkan di dalam *qunut Witir*.[39] Sehingga itu menunjukkan bahwa *qunut Witir* adalah sunnah, namun bukan dari perbuatan beliau, melainkan dari perkataannya. Namun sebagian ulama mencacati hadits Al-Hasan *Radhiyallahu Anhu* dengan satu cacat, yaitu bahwa ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa*

---

36 Lihat kitab *Irwa` Al-Ghalil karya Al-Albani Rahimahullah*: 2/167.

37 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Qunuut Fii Al-Witr* no. 1427. Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Qunuut Qabla Ar-Rukuu' wa Ba'dahu* no. 1182-1184. Lihat perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* tentang derajat hadits di atasnya.

38 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi: 2/212 dan dishahihkan olehnya.

39 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 1/199. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Qunuut Fii Al-Witr* no. 1425. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Qunuut Fii Al-Witr* no. 464 dan dia berkata, "Hadits hasan." Al-Hakim: 3/172 dan dia menshahihkannya menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah*.

Sallam meninggal dunia umur Al-Hasan *Radhiyallahu Anhu* masih delapan tahun. Tetapi cacat tersebut tidaklah merusak, karena orang yang berumur delapan tahun sudah dapat diajari, ditalqini, dan menghapal. Lihatlah Amr bin Salamah Al-Jarmi *Radhiyallahu Anhu*. Dia mengimami kaumnya ketika masih berumur tujuh atau enam tahun, karena dia adalah orang yang paling baik bacaannya di antara mereka.[40]

Perkataannya, بَعْدَ الرُّكُوعِ *(Setelah ruku')*. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa tidak disyariatkan membaca doa *qunut* sebelum ruku'. Namun pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad *Rahimahullah* adalah boleh membaca doa *qunut* sebelum ruku' dan setelah membaca surat. Apabila seseorang telah selesai dari membaca surat, dia membaca doa *qunut* lalu ruku'; dan boleh juga membacanya setelah ruku'. Karena hal tersebut telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau membaca doa *qunut* di dalam shalat-shalat *fardhu*.[41]

Atas dasar itu, posisi membaca doa *qunut* termasuk sunnah-sunnah yang beragam, yang bisa dilakukan demikian dan terkadang demikian.

وَيَقُوْلُ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيتَ : Dan mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku hidayah, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau beri hidayah

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa tidak memulai dengan ucapan apapun sebelum doa tersebut. Namun pendapat yang benar bahwa boleh memulai dengan mengucapkan,

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ، وَنَسْتَهْدِيكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الخيرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ. اللَّهمَّ إِيَاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

---

40 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Maghazi*. Bab No. 54 no. 4302.

41 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Witr. Bab Al-Qunuut Qabla Ar-Rukuu' wa Ba'dahu* no. 1002. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Istihbaab Al-Qunuut Fii Jamii' Ash-Shalaah* no. 675, 294.

"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan kepada-Mu, kami memohon hidayah dari-Mu, kami memohon ampunan-Mu, kami bertaubat kepada-Mu, kami beriman kepada-Mu, kami bertawakal kepada-Mu, kami memuji-Mu atas seluruh kebaikan, dan kami bersyukur kepada-Mu dan tidak kufur terhadap-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah. Hanya untuk-Mu kami shalat dan kami sujud. Hanya kepada-Mu kami melangkah dan bergegas. Kami mengharapkan rahmat-Mu dan kami takut akan siksa-Mu. Sesungguhnya siksa-Mu yang keras hanya pantas menimpa orang-orang kafir."[42] Lalu mengucapkan, اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيتَ... إلخ *(Ya Allah, berilah aku hidayah, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau beri hidayah... dst).* Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah.* Karena hal itu merupakan pujian untuk Allah *Ta'ala,* dan pujian harus didahulukan sebelum doa karena pujian merupakan pembuka pintu doa.

Perkataannya, اللَّهُمَّ *(Ya Allah).* Asalnya adalah يا الله *(Ya Allah).* Namun huruf *Ya` nida`*nya dihapus dan digantikan dengan huruf *Mim.* Sesungguhnya huruf *Ya`* itu dihapus lantaran sering digunakan, dan digantikan dengan huruf *Mim* tujuannya untuk menunjukkan huruf *Ya`* yang dihapus itu; dan Huruf *Mim* itu diakhirkan untuk memulai dengan lafazh Al-Jalalah. Huruf *Ya`* itu dijadikan huruf *Mim* tujuannya untuk mengisyaratkan akan terhimpunnya hati dalam doa tersebut, karena huruf *Mim* itu menunjukkan akan penghimpunan.

Perkataannya, اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيتَ *(Berilah aku hidayah, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau beri hidayah).* Yang membaca, اللَّهُمَّ اهْدِنِي *(Ya Allah, berilah aku hidayah)* adalah orang yang shalat sendirian. Adapun imam, maka dia membaca, اللَّهُمَّ اهْدِنَا *(Ya Allah, berilah kami hidayah).* Telah diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ أَمَّ قَوْماً فَخَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَهُمْ

"Barangsiapa yang mengimami sekelompok kaum, lalu dia mengkhususkan dirinya dengan doa, maka dia telah mengkhianati mereka."[43] Karena, apabila

---

42 Diriwayatkan dan dishahihkan oleh Al-Baihaqi: 2/211 dari Abdurrahman bin Abza *Rahimahullah,* ia berkata, "Aku pernah melaksanakan shalat Shubuh di belakang Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu,* dan aku mendengarnya setelah membaca surat sebelum ruku' mengucapkan, *"Ya Allah... dst."*

43 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/280.At-Tirmidzi, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Karaahiyah An Yakhushsha Al-Imaam Nafsahu Bi Ad-Du'aa`*

seorang imam membaca doa dan mengucapkan, اللَّهُمَّ اهْدِنِي *(Ya Allah, berilah aku hidayah)*, sedangkan para makmum mengucapkan, آمِيْن *(Aamiin)*, maka doa itu hanya menjadi milik imam, sedangkan para makmum tidak mendapatkan apapun karena mereka mengaminkan doa imam untuk dirinya sendiri. Dan ini semacam pengkhianatan.

Perkataannya, اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيتَ *(Ya Allah, berilah aku hidayah, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau beri hidayah)*. Yaitu di dalam golongan orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Di dalamnya terdapat semacam *tawassul* dengan perbuatan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yaitu hidayah yang Dia berikan kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi seakan-akan kamu ber*tawassul* kepada Allah *Ta'ala* yang telah memberikan hidayah kepada orang selainmu agar Dia memberikan hidayah kepadamu bersama golongan mereka. Seakan-akan kamu berkata, "Sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada selainku, maka berikanlah hidayah-Mu kepadaku."

Yang dimaksud dengan hidayah disini adalah hidayah *irsyad* dan hidayah *taufiq*. Hidayah *irsyad* adalah lawan dari *dhalaalah* (kesesatan). Hidayah *taufiq* adalah lawan dari *ghay (kesesatan)*.

Maka apabila kamu mengucapkan, اللَّهُمَّ اهْدِنِي *(Ya Allah, berilah aku hidayah)*, maka kamu sedang memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kedua hidayah tersebut, Hidayah *irsyad*, dan itu dengan ilmu; dan hidayah *taufiq*, dan itu dengan amal perbuatan. Karena sesungguhnya tidak setiap orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, dan tidak setiap orang yang beramal amalannya didasari dengan ilmu dan kesempurnaan. *Taufiq* adalah kamu berilmu dan mengamalkannya.

وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ : Dan selamatkanlah aku, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau selamatkan

Yaitu pada golongan orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Itu, sama seperti yang aku katakan tadi, semacam *tawassul* kepada Allah *Ta'ala* dengan perbuatan-Nya kepada selainmu. Jadi, seakan-akan kamu mengatakan, "Sebagaimana Engkau telah menyelamatkan selainku, maka selamatkanlah aku." Keselamatan yang dimaksud di-

---

no. 357 dan dia menghasankannya. Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalawat. Bab Walaa Yakhushshu Al-Imaam Nafsahu Bi Ad-Du'aa`* no. 923.

sini adalah keselamatan dalam hal urusan agama dan dunia, sehingga dia mencakup kedua perkara tersebut. Yaitu agar Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyelematkanmu dari penyakit-penyakit agama, yaitu penyakit-penyakit hati yang berputar pada syahwat dan syubhat; dan menyelamatkanmu dari penyakit-penyakit badan, yaitu berkurangnya kesehatan badan.

Manusia sangat membutuhkan keselamatan agama dan dunia. Kebutuhan manusia terhadap keselamatan dari penyakit hati lebih besar daripada kebutuhannya terhadap keselamatan dari penyakit badan. Oleh karena itu, kita wajib selalu memperhatikan hati-hati kita dan melihat apakah hati-hati kita sedang sakit atau sedang sehat? Apakah sedang berkarat atau sedang bersih? Apabila kamu selalu membersihkan hatimu ketika kamu bermuamalah dengan Allah dan ketika kamu bermuamalah dengan para makhluk, niscaya kamu akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Namun jika tidak, maka kamu pasti akan lalai dan kehilangan kontak langsung dengan Allah *Ta'ala*; dan ketika itu sulit bagimu untuk kembali memulai dari awal.

Maka teruslah kamu awasi hatimu, karena bisa jadi di dalamnya terdapat penyakit syubhat atau penyakit syahwat. Namun segala sesuatu, *Alhamdulillah*, sudah ada obatnya. Al-Qur`an adalah obat untuk penyakit syubhat dan syahwat. Ajakan surga dan ancaman neraka adalah obat untuk penyakit syahwat.

Satu lagi, apabila kamu merasa takut untuk cenderung kepada syahwat dunia yang di dalamnya terdapat kenikmatan, maka ingatlah kenikmatan akhirat.

Oleh karena itu, dahulu Nabi kita, *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, apabila melihat hal-hal yang membuatnya kagum dari perkara dunia, beliau bersabda,

لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ

"Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat."[44] Beliau mengatakan, لبّيْكَ *(Aku penuhi panggilan-Mu)*. Maksudnya aku penuhi panggilan-Mu untuk menghancurkan keburukan jiwa, agar jiwa ini tidak tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan

---

44 Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, *Kitab Al-Hajj. Bab Fii Al-Hajj 'Alaa Ar-Rahli Afdhal Min Al-Mahmal* no. 15801 (4/107).

dunia yang dilihatnya. Lalu beliau menghadap kepada Allah dan menekan jiwanya seraya bersabda,

إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ

"Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat," dan bukan kehidupan akhirat. Sungguh benar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan sabdanya. Demi Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan kenikmatan yang tidak pernah terputus, berbeda dengan kehidupan dunia yang semakin berkurang dan habis.

Adapun obat hati dari penyakit-penyakit syubhat, maka Al-Qur`an, seluruhnya, adalah penjelasan dan pembeda yang dapat menghilangkan segala macam syubhat. Kitabullah, seluruhnya, penuh dengan ilmu dan penjelasan yang dapat menghapus penyakit syubhat; dan penuh dengan ajakan dan ancaman yang dapat menghapus penyakit syahwat. Namun kita senantiasa berada di dalam lubang kelalaian terhadap Al-Qur`an Al-Karim, yang seluruhnya adalah kebaikan. Demikian juga apa-apa yang terkandung di dalam sunnah yang suci yang diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Adapun keselamatan badan, maka pengobatannya ada dua cara,

- Cara pertama, pengobatan yang dibawa oleh syariat; dan itu adalah pengobatan yang paling sempurna dan paling terpercaya. Karena pengobatan itu berasal dari Allah *Ta'ala* yang menciptakan telah badan-badan dan mengetahui penyakit-penyakitnya dan obat-obatnya. Pengobatan yang dibawa oleh syariat ada dua macam,
  1. Pengobatan yang bersifat materi, seperti firman Allah *Ta'ala* berkenaan dengan lebah,

  ...يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ... ﴿٦٩﴾

  "...Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia..." **(QS. An-Nahl: 69)**; dan seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenai Habbah Sauda` (jintan hitam):

  إِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّام

"Sesungguhnya dia adalah penyembuh dari segala penyakit kecuali as-saam."[45] Yaitu kematian. Juga seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenai *Kam`ah,*

الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَيْنِ

*"Al-Kam`ah termasuk dari Al-Manni, dan airnya adalah penyembuh untuk penyakit mata."*[46] Dan sabda-sabda yang semisalnya. Itu semua adalah pengobatan yang bersifat materi, qur`ani, dan nabawi.

2. Kedua, pengobatan maknawi dan rohani. Itu dilakukan dengan membacakan Al-Qur`an kepada orang yang sakit. Hal tersebut terkadang lebih kuat dan lebih cepat pengaruhnya. Perhatikanlah *ruqyah* yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang-orang yang sakit, kamu dapati bahwa orang-orang sakit itu sembuh ketika itu juga. Karena sesungguhnya ketika beliau bersabda pada perang Khaibar, "Sungguh, esok aku benar-benar akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang dengannya Allah membuka (kota Khaibar). Dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya." Pada malam itu, orang-orang mulai memperbincangkan tentang lelaki tersebut. Ketika mereka bangun pagi, mereka berangkat menuju Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Masing-masing mengharap bendera itu, karena dia akan meraih sifat tersebut. Yaitu bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Mana Ali bin Abu Thalib?" Para sahabat *Radhiyallahu Anhum* menjawab, "Kedua matanya sakit." Beliau pun minta agar dia dipanggilkan. Ketika Ali *Radhiyallahu Anhu* didatangkan, beliau meludah di kedua matanya sambil mendoakannya. Maka Ali pun sembuh seketika itu juga, seakan-akan tidak ada bekas apapun padanya. Kemudian beliau

---

45 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ath-Thibbu. Bab Al-Habbah As-Saudaa`* no. 5687. Muslim, *Kitab As-Salam. Bab At-Tadaawii Bi Al-Habbah As-Saudaa`* no. 2215, 88.

46 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tafsiir. Bab ((Wa Zhalalnaa 'Alaikum Al-Ghamaam...))* no. 4478. Muslim, *Kitab Al-Asyribah. Bab Fadhlu Al-Kam`ah* no. 2049, 157.

memberikan bendera itu kepadanya.[47]

Demikian juga dengan kisah sekelompok tentara yang ingin bertamu pada suatu kaum, namun mereka menolak untuk menerimanya, sehingga para tentara itupun menuju ke sebuah lokasi. Lalu Allah *Azza wa Jalla* menakdirkan ada seekor kalajengking menyengat pemimpin kaum yang menolak untuk menerima para sahabat itu. Ketika pemimpin itu tersengat, mereka berkata, "Siapa yang bisa membaca *ruqyah*?" Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Perhatikanlah orang-orang yang tadi hendak singgah bertamu kepada kalian, namun kalian menolak menerima mereka. Mudah-mudahan di antara mereka ada orang yang dapat membaca *ruqyah*." Maka kaum itu pergi menuju para tentara itu, lalu mereka pun berkata, "Ya. Di antara kami ada orang yang dapat membaca *ruqyah*. Akan tetapi kami tadi ingin bertamu kepada kalian, namun kalian menolak kami. Kami tidak akan membacakan *ruqyah* untuk kalian kecuali dengan bayaran." Maka mereka memberi bayaran sekawanan kambing untuk para tentara itu. Lalu salah seorang dari mereka mulai meludah dan membacakan surat Al-Faatihah saja kepada orang yang tersengat itu sambil diulang-ulang. kemudian orang yang tersengat kalajengking itupun bangun seakan-akan tidak terkena apapun sebelumnya. Ketika para tentara itu sampai kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengabarkan apa yang terjadi kepada beliau, beliau bersabda kepada pembaca *ruqyah* itu, "Darimana kamu tahu bahwa surat *Al-Faatihah* itu adalah *ruqyah*?"[48] Demikian itu merupakan pengobatan nabawi, namun bersifat maknawi dengan menggunakan bacaan Al-Qur`an. Betapa banyak orang yang kami saksikan dan kami dengar telah memberikan pengaruh yang cepat pada orang-orang sakit, bahkan lebih cepat pengaruhnya daripada pengobatan yang bersifat materi yang didapatkan dari hasil-hasil percobaan.

---

47 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Fadha`il Ash-Shahabah. Bab Manaaqib Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu* no. 3009. Muslim, *Kitab Fadha`il Ash-Shahabah. Bab Min Fadhaa`il Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu* no. 2406, 34.

48 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Ijarah. Bab Maa Yu'thaa Fii Ar-Ruqyah 'Alaa Ahyaa` Al-'Arab Bi Faatihah Al-Kitaab* no. 2276. Muslim, *Kitab As-Salam. Bab Jawaaz Akhdzu Al-Ujrah 'Alaa Ar-Ruqyah* no. 2201, 65.

- Cara kedua, pengobatan bersifat materi yang diketahui lewat hasil-hasil percobaan. Yaitu pengobatan yang dilakukan oleh para dokter, baik yang mereka pelajari di sekolah-sekolah tinggi maupun yang mereka dapatkan dari hasil-hasil percobaan. Karena ada beberapa orang dari kalangan orang-orang awam melakukan beberapa uji coba pada sebagian dedaunan (herbal), dan dia mendapatkan hasil dari uji coba-uji coba itu. Dengan demikian mereka menjadi dokter tanpa belajar, karena itu bisa didapatkan dari hasil-hasil percobaan.

وَتَوَلِّنِي فِيمَن تَوَلَّيتَ : *Kasihilah aku, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau kasihi*

Apakah تَوَلِّنِي berasal dari kata الوَلْي, dengan mem-*fathah*-kan huruf *Waw* dan men-*sukun*-kan huruf *Lam*; yang artinya kedekatan. Ataukah berasal dari kata التَّولِّي yang artinya perwalian dan pertolongan. Atau berasal dari kedua kata itu sekaligus?

Jawaban, تَوَلِّنِي berasal dari kedua kata itu sekaligus. Menurut makna yang pertama, jadikanlah aku dekat dengan-Mu. Sebagaimana dikatakan, ولِيَ فلانٌ فلاناً *(fulan mendekati si Fulan)*. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى

"Hendaknya orang-orang yang berakal dan cerdas di antara kalian mendekat denganku."[49] Yaitu berasal dari kata الوَلْي yang artinya kedekatan.

Sedangkan menurut makna yang kedua, kasihilah aku dan jadilah Engkau sebagai wali, pembela, dan penolong bagiku dalam segala urusanku. Maka kata تَوَلِّنِي mencakup dua makna tersebut meskipun yang segera terpikirkan bahwa تَوَلِّنِي berasal dari kata المُوَالاَةُ yang berarti pertolongan.

Yang dimaksud dengan perwalian disini adalah perwalian khusus. Karena perwalian umum mencakup semua orang, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang shalih ataupun yang jahat. Jadi, Allah *Ta'ala* adalah wali bagi semua orang. Allah *Ta'ala* berfirman,

---

49 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatuhaa wa Fadhlu Al-Awwal Fa Al-Awwal Minhaa* no. 432, 122.

ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَٰسِبِينَ ﴿٦٢﴾

"Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaanNya. dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat." **(QS. Al-An'aam: 62)**. Firman Allah *Ta'ala,*

ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ ... ﴿٦٢﴾

"Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya..." **(QS. Al-An'aam: 62)** mencakup setiap orang yang mati, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang shalih maupun yang jahat. Itulah perwalian yang umum, karena Allah *Ta'ala* mengurusi perkara-perkara seluruh makhluk-Nya.

Adapun perwalian yang khusus, maka dia disebutkan di dalam firman Allah *Ta'ala,*

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ... ﴿٢٥٧﴾

"Allah pelindung orang-orang yang beriman..." **(QS. Al-Baqarah: 257)**, dan pada firman Allah *Ta'ala,*

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." **(QS. Yunus: 62-63)**. Yang dimaksud oleh orang yang berdoa yang mengucapkan, وَتَوَلَّنِي فِيمَن تَوَلَّيْتَ *(Kasihilah aku, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau kasihi)* adalah perwalian khusus.

وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ : Berilah keberkahan kepadaku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan

Yaitu limpahkanlah keberkahan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan kepadaku berupa harta, ilmu, jabatan, anak, dan

segala sesuatu yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ... ﴿٥٣﴾

"Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya)..." **(QS. An-Nahl: 53)**. Jika demikian, berikanlah keberkahan kepadaku dalam segala sesuatu yang telah Engkau karuniakan sebagai kenikmatan untukku. Apabila Allah *Ta'ala* menurunkan keberkahan kepada seseorang pada hal-hal yang telah dikaruniakan kepadanya, maka yang sedikit akan menjadi banyak. Namun apabila keberkahan itu dicabut, maka yang banyak akan menjadi sedikit. Betapa banyak orang yang Allah *Ta'ala* jadikan kebaikan diatas kedua tangannya pada masa-masa sulit, yakni sesuatu yang tidak Allah jadikan diatas tangan selainnya pada masa-masa kemudahan; dan betapa banyak orang yang memiliki sedikit harta namun dia benar-benar menikmatinya dan Allah limpahkan keberkahan pada hartanya, sedangkan keberkahan itu tidak diberikan pada orang lain yang lebih banyak hartanya daripada dia. Bahkan terkadang kamu merasa bahwa Allah *Ta'ala* memberikan keberkahan kepadamu pada harta tertentu, dimana dia tetap utuh sampai waktu yang lama.

وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ : *Jagalah aku dari keburukan apa-apa yang telah Engkau putuskan*

Apa-apa yang telah Allah *Azza wa Jalla* putuskan terkadang berupa kebaikan dan terkadang berupa keburukan. Yang selaras dengan manusia dan fitrahnya, maka itulah yang baik. Namun yang tidak selaras dengannya dan fitrahnya, maka itulah yang buruk. Kesehatan, kekuatan, ilmu, harta, anak yang shalih, dan yang sejenisnya adalah kebaikan. Penyakit, kejahilan, kelemahan, anak yang thalih, dan yang sejenisnya adalah keburukan; karena dia tidak selaras dengan kehidupan manusia dan fitrahnya.

Perkataannya, مَا قَضَيْتَ *(Apa-apa yang telah Engkau putuskan)*. Huruf مَا disini semakna dengan الَّذِي. Yaitu yang telah Engkau putuskan. Bisa juga sebagai مَا *mashdariyah*, yaitu keburukan keputusan-Mu.

Yang dimaksud adalah keputusan yang telah diputuskan oleh Allah *Ta'ala*, karena keputusan Allah *Ta'ala* yang merupakan perbua-

tan-Nya, semuanya adalah baik meski yang diputuskan adalah keburukan; karena hal itu tidak diinginkan melainkan untuk hikmah yang besar. Misalnya penyakit, terkadang seseorang tidak mengetahui besarnya nikmat Allah *Ta'ala* yang berupa kesehatan kecuali ketika dia sakit, bahkan terkadang penyakit tersebut menyebabkannya bertaubat dan kembali kepada Allah *Ta'ala*, mengenal kemampuan dirinya sendiri, dan bahwa dia adalah orang lemah yang membutuhkan Allah *Azza wa Jalla*. Berbeda ketika seseorang tetap dalam kondisi sehat dan selamat. Karena terkadang dia dapat melupakan besarnya kenikmatan tersebut dan merasa sombong, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾

"Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata: "Telah hilang bencana-bencana itu daripadaku". Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga." **(QS. Huud: 9-10)**.

Jika ada seseorang bertanya, "Bagaimana kita menggabungkan antara sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ *(Jagalah aku dari keburukan apa-apa yang telah Engkau putuskan)* dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ *(Dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepada-Mu)*[50]? "

Jawaban pertanyaan tersebut adalah, bahwa keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah *Ta'ala*, karena apa-apa yang Allah *Ta'ala* putuskan adalah baik meskipun berupa keburukan. Berbeda dengan keputusan selain Allah *Ta'ala*. Karena selain Allah *Ta'ala* kerap kali memutuskan keburukan untuk suatu yang murni keburukan, bahkan bisa jadi ada seseorang berbuat zhalim kepada hartamu, tubuhmu, atau keluargamu untuk membahayakanmu dan berbuat jahat kepadamu, bukan untuk kemaslahatan dirimu. Sehingga ketika itu perbuatan yang dia lakukan adalah murni keburukan.

---

50 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Du'aa`uhu Bi Al-Lail* no. 771, 201.

Pada perkataannya, مَا قَضَيْتَ *(Apa-apa yang telah Engkau putuskan)* terdapat penetapan Al-*Qadha`* (keputusan) bagi Allah *Ta'ala*.

Keputusan Allah *Ta'ala* ada yang bersifat syar'i dan ada yang bersifat *qadari*. Keputusan yang bersifat syar'i seperti firman Allah *Ta'ala*,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ... ﴿٢٣﴾

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." **(QS. Al-Israa`: 23)**.

Adapun keputusan yang bersifat *qadari* sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾

*"Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Isra`il dalam Kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar."* **(QS. Al-Israa`: 4)**. Perbedaan antara kedua keputusan itu dari dua sisi,

- Pertama, sesungguhnya keputusan yang bersifat *qadari kauni* mesti terjadi. Adapun keputusan yang bersifat *syar'i* terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi.
- Kedua, sesungguhnya keputusan yang bersifat *syar'i* tidaklah berlaku kecuali pada hal-hal yang Allah *Ta'ala* cintai, baik yang berupa perintah maupun yang berupa larangan. Adapun keputusan yang bersifat *qadari kauni*, maka dia mesti terjadi baik disukai oleh Allah *Ta'ala* maupun tidak.

Perkataannya, مَا قَضَيْتَ *(Apa-apa yang telah Engkau putuskan)*. Dia mencakup segala sesuatu yang telah Dia putuskan, baik berupa kebaikan maupun berupa keburukan.

Jika ada yang bertanya, "Apakah di dalam kebaikan terdapat keburukan?" Jawaban, Ya. Terkadang di dalam kebaikan terdapat keburukan. Terkadang nikmat-nikmat dapat menjadi sebab kejahatan dan kesombongan, sehingga nikmat itu pun berubah menjadi keburukan. Betapa banyak orang yang dahulunya *istiqamah*, lalu Allah memberinya banyak kenikmatan, maka kenikmatan-kenikmatan itu membuat-

nya sombong terhadap kebenaran dan orang-orang, sehingga dia pun binasa. Bacalah firman Allah *Ta'ala,*

...وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾...

"...Dan Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya) ..." **(QS. Al-Anbiyaa`: 35).**

إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ : ***Sesungguhnya Engkaulah yang memberi keputusan dan bukan yang diberi keputusan***

Jadi, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi keputusan dengan apa yang dikehendaki-Nya, dan tidak ada satupun yang memberi keputusan kepada Allah dan menghukumi-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقْضُونَ بِشَىْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

"Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha mendengar lagi Maha melihat." **(QS. Al-Mukmin: 20).**

إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ : ***Sesungguhnya orang yang Engkau tolong tidak akan hina***

Yaitu orang yang Engkau tolong tidak akan terkena kehinaan dan kenistaan. Yang dimaksud adalah perwalian khusus yang disebutkan di dalam firman Allah *Ta'ala,*

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." **(QS. Yunus: 62-63).**

وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ : *Dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia*

Yaitu orang yang Engkau musuhi tidak akan menang, bahkan dia-lah orang yang hina. Karena barangsiapa yang Allah *Ta'ala* tolong, maka dia-lah yang menang; sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ ﴿٥١﴾

"Sesungguhnya Kami menolong Rasul-Rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat)." **(QS. Al-Mukmin: 51)**, dan Allah *Ta'ala* berfirman,

... وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"...Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." **(QS. Al-Hajj: 40-41)**. Adapun orang yang dimusuhi oleh Allah *Ta'ala*, maka dia-lah orang yang hina. Karena apabila Allah *Ta'ala* menolong para wali-Nya, maka Dia menolong mereka atas musuh-musuh-Nya. Jika demikian, kemuliaan hanya diberikan kepada para wali Allah, sedangkan kehinaan hanya diberikan kepada musuh-musuh-Nya.

Jika ada orang yang bertanya, "Apakah itu berlaku secara umum? Yaitu bahwa orang yang ditolong oleh Allah *Ta'ala* tidak akan hina, dan orang yang dimusuhi oleh-Nya tidak akan mulia?"

Jawaban, Itu tidak berlaku secara umum. Karena sesungguhnya kehinaan terkadang menimpa sebagian orang-orang mukmin, dan kemuliaan terkadang didapatkan oleh sebagian orang-orang musyrik. Namun itu terjadi tidak secara mutlak dan terus menerus. Tidak diragukan bahwa apa yang terjadi pada perang Uhud terhadap Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam dan shahabat-shahabatnya *Radhiyallahu Anhum*, di dalamnya terdapat kemuliaan bagi orang-orang musyrik. Oleh karena itu, mereka membangga-banggakannya dan berkata, "Hari ini adalah pembalasan untuk perang Badar, dan peperangan akan terus berkecamuk."[51] Dan tidak diragukan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan shahabat-shahabatnya *Radhiyallahu Anhum* telah terkena luka dan kelemahan tidak seperti yang sebelumnya. Namun itu adalah sesuatu yang sebentar dan bukan kemuliaan yang terus melekat pada orang-orang musyrik, juga bukan kehinaan bagi orang-orang mukmin secara terus menerus. Pada peristiwa tersebut terdapat banyak maslahat besar disebutkan oleh Allah *Ta'ala* di dalam surat *Ali Imran*; dan Imam Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* pun telah berpanjang lebar menjelaskannya di dalam kitab *Zad Al-Ma'ad*[52] berkenaan dengan fikih perang tersebut. Dia juga telah menyebutkan beberapa faedah penting dari peristiwa yang terjadi pada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan shahabat-shahabatnya *Radhiyallahu Anhum*.

Jika demikian, perkataannya, لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ *(orang yang Engkau tolong tidak akan hina, dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia)*. Kita bisa katakan, "Itu tidak berlaku secara umum dan dikhususkan dengan beberapa kondisi tertentu." Bisa juga kita katakan, "Sesungguhnya itu umum dan tetap berlaku umum, tidak dikhususkan oleh suatu apapun. Namun yang dimaksud dari keumuman itu adalah kekhususan. Maksudnya, bahwa yang dimaksud adalah dia tidak hina secara terus menerus dan tidak mulia secara terus menerus."

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا : *Maha suci Engkau Rabb kami*

*Taqdir*nya adalah تبارك يا رَبَّنَا *(Maha suci Engkau wahai Rabb kami)*. Kata البَرَكَة adalah kebaikan yang banyak dan luas. Diambil dari بِرْكَةُ المَاء (kolam air), yaitu wadah penampung air yang besar. Makna keberkahan pada Allah *Azza wa Jalla* adalah, bahwa Allah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Maha Agung lagi Maha Luas keberkahan-Nya, Maha menurunkan keberkahan, dengan menyebut-Nya keberkahan akan didapat, dan dengan nama-Nya keberkahan akan diraih. Oleh karena itu, kita dapatkan bahwa jika seseorang mengucapkan بِسْمِ الله *(Dengan*

51 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Maghazi. Bab Ghazwah Uhud* no. 4042.
52 *Zad Al-Ma'ad*: 3/189.

menyebut nama Allah) pada hewan sembelihan, maka dia menjadi halal. Namun jika dia tidak mengucapkan بِسْمِ اللهِ *(Dengan menyebut nama Allah)*, maka sembelihan itu menjadi haram. Jika dia mengucapkan بِسْمِ اللهِ *(Dengan menyebut nama Allah)* pada wudhunya, maka dia menjadi sah. Namun bila dia tidak mengucapkannya, maka wudhunya menjadi tidak sah menurut kebanyakan ulama.

Meskipun pendapat yang benar bahwa membaca *bismillah* di dalam wudhu tidak wajib, tetapi menurut pendapat yang mengatakan bahwa membaca bismilah adalah wajib; apabila dia meninggalkannya dengan sengaja, maka wudhunya tidak sah.[53]

Perkataannya, رَبَّنَا *(Rabb kami)*. Yaitu wahai Rabb kami. Huruf *Ya` nidaa`* dihapus karena dua sebab,

1. Karena sering digunakan.
2. Untuk mencari berkah dengan memulai dengan nama Allah *Azza wa Jalla*.

Perkataannya, رَبَّنَا *(Rabb kami)*. Adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Terkadang kata tersebut datang sebagai *mudhaf* sebagaimana yang tercantum disini dan di dalam firman Allah *Ta'ala*,

سُبْحَٰنَ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾

"Maha Suci Tuhan yang Empunya langit dan bumi, Tuhan yang Empunya 'Arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu." **(QS. Az-Zukhruf: 82)**; dan datang bukan sebagai *mudhaf* dengan tambahan huruf ال seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فأمَّا الرُّكوع فَعَظِّمُوا فيه الرَّبَّ

"Adapun ruku', maka agungkanlah Rabb padanya."[54] Dan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

السِّوَاكُ مُطَهِّرَةٌ للفَمِ مَرْضَاةٌ للرَّبِّ

"Siwak adalah alat pensuci untuk mulut dan jalan keridhaan Rabb."[55]

---

53 *Lihat kitab Asy-Syarh Al-Mumti'*: 1/158.

54 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab An-Nahyu An Qiraa`ah Al-Qur`aan Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud* no. 479, 207.

55 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Musnad*: 1/3. Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan lafazh jazm, *Kitab Ash-Shaum. Bab Siwaak Ar-Rathbi*

وَتَعَالَيْتَ : *Dan Mahatinggi*

Kata تَعَالَيْتَ diambil dari kata التَّعَالِي, yaitu tinggi. Ditambahkan huruf Ta` untuk menegaskan ketinggian-Nya.

Ketinggian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* terbagi menjadi dua, ketinggian dzat-Nya dan ketinggian sifat-Nya.

Adapun ketinggian dzat, maksudnya bahwa dzat Allah *Ta'ala* berada di atas segala sesuatu.

Sedangkan ketinggian sifat, maksudnya bahwa Allah *Ta'ala* disifati dengan semua sifat yang tinggi dan mulia.

Ketinggian dzat Allah *Ta'ala* diingkari oleh Hululiyah Al-Jahmiyah dan para pengikut mereka yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah berada di semua tempat dengan dzat-Nya." Juga diingkari oleh orang-orang yang *ghuluw* dalam masalah *ta'thiil*, mereka berkata, "Sesungguhnya Allah tidak berada di atas alam juga tidak di bawah alam. Dia tidak berada di kanan juga tidak di kiri. Dia tidak berada di depan juga tidak di belakangan. Dan Dia tidak bersambung dengan alam juga tidak terpisah darinya." Jika demikian, Allah tidak ada.

Oleh karena itu Mahmud bin Subuktikin[56] *Rahimahullah* mengingkari orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat tersebut. Dia berkata, "Itulah ketidaan yang sesungguhnya."[57] Dia benar. Itulah ketiadaan yang sesungguhnya.

---

wa Al-Yaabis Li Ash-Shaa`im.

56 Dia adalah seorang raja dan tangan kanan negara. Dialah yang menaklukkan kota India. Abu Al-Qasim Mahmud bin Subuktikin At-Turki, penakluk negeri Khurasan, India, dan lain sebagainya.
Adz-Dzahabi *Rahimahullah* berkata, "Dia lebih cenderung kepada Al-*Atsar*, namun dia termasuk dari golongan Al-Kurramiyah."
Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Dia adalah raja penduduk wilayah timur yang paling baik keislamannya, akalnya, agamanya, jihadnya, dan kerajaannya."
Dia dilahirkan pada tahun 361 H dan wafat pada tahun 421 H di Ghaznah.
Lihat kitab *Bayan Talbis Al-Jahmiyah*: 2/331. As-Siyar: 17/483/

57 Itu dia ucapkan ketika Ibnu Furak dan Ibnu Al-Haidham berdiskusi di hadapannya berkenaan dengan masalah sifat *'Uluw*. Dia pun melihat kuatnya pendapat Ibnu Al-Haidham ketika menetapkan sifat 'Uluw, dan dia pun merajihkannya. Lalu dia berkata kepada Ibnu Furak, "Jika kamu ingin mensifati sesuatu yang tidak ada, kenapa kamu mensifatinya dengan banyak sifat seperti ini?!" Atau dia berkata, "Bedakanlah untukku antara Rabb (Tuhan) yang sedang kamu sifati dengan sesuatu yang tidak ada?!"
Lihat kitab *Dar`u Ta'arudh Al-Aqli wa An-Naqli* karya Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*: 6/253.

Adapun Ahlu Sunnah wal Jama'ah, mereka berkata, "Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berada di atas segala sesuatu dengan dzat-Nya.

Mereka ber-*istidlal* untuk hal tersebut dengan lima dalil berikut,

1. Dalil Al-Qur`an, segala sesuatu yang mungkin dijadikan jenis-jenis dalil, maka terdapat di dalamnya penetapan ketinggian Allah *Ta'ala*.
   - Terkadang dengan lafazh *'Uluw* (ketinggian), seperti:

     سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿١﴾

     "Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi." **(QS. Al-A'laa: 1)**.
   - Terkadang dengan lafazh *Fauq* (di atas), seperti:

     وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ... ﴿١٨﴾

     "Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya..." **(QS. Al-An'aam: 18)**.
   - Terkadang dengan menyebutkan naiknya sesuatu kepada-Nya, seperti:

     تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾

     "Malaikat-Malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada-Nya (Tuhan)..." **(QS. Al-Ma'aarij: 4)**, dan firman-Nya:

     ... إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ ... ﴿١٠﴾

     "...Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan-Nya..." **(QS. Faathir: 10)**.
   - Terkadang dengan menyebutkan turunnya sesuatu dari-Nya, seperti firman Allah *Ta'ala*,

     يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

"Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu." (QS. As-*Sajdah*: 5).

2. Dalil sunnah, maka terkumpul ketiga macam sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, dan penetapan. kesemuanya menetapkan ketinggian Allah *Ta'ala*.
   - Sunnah perkataan, dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengucapkan di dalam sujudnya:

     سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

     "Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi."[58]
   - Sunnah perbuatan, ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* khutbah kepada orang-orang pada hari Arafah, dan beliau bersabda:

     أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ، يَرْفَعُ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ

     "Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikannya?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Ya Allah, saksikanlah." Sambil beliau mengangkat jarinya yang telunjuk ke langit dan mengarahkannya ke orang-orang."[59]

     Itu adalah penetapan sifat *'Uluw* (ketinggian) dengan perbuatan.
   - Sunnah penetapan, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan budak wanita ketika beliau bertanya kepadanya, *"Dimana Allah?"* Budak wanita itu menjawab, "Di langit."[60]
3. Dalil ijma', ulama kaum *Salaf* dari kalangan para shahabat dan para tabi'in *Radhiyallahu Anhum* dan seluruh imam *Rahimahumullah* berijma' akan hal tersebut. Cara ijma' mereka adalah tidak ada pengalihan makna dari zhahir perkataan yang diriwayatkan dari mereka berkenaan dengan dalil-dalil *'Uluw*. Telah lalu kita bahas bah-

---

58 Telah ditakhrij di dalam kitab *Asy-Syarhu Al-Mumti'*: 3/123.

59 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Hajj. Bab Hajjah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 1218, 147.

60 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Tahriim Al-Kalaam Fii Ash-Shalaah* no. 537, 33.

wa itulah cara yang terbaik. Yaitu apabila ada orang berkata kepadamu, "Siapa yang mengatakan bahwa mereka telah berijma'? Siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menyebutkan bahwa Allah berada di ketinggian dengan dzat-Nya? Siapa yang mengatakan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mengatakan hal tersebut? Siapa yang mengatakan bahwa Utsman *Radhiyallahu Anhu* mengatakan hal tersebut? Dan siapa yang mengatakan bahwa Ali *Radhiyallahu Anhu* mengatakan hal tersebut?"

Jawaban: Ketika tidak ada riwayat dari mereka yang menyelisihi *nash-nash* Al-Qur`an dan As-Sunnah yang berkenaan dengan masalah *'Uluw*, maka diketahui bahwa mereka menetapkannya sesuai dengan zhahirnya.

4. Dalil akal, kita katakan, "Sesungguhnya ketinggian adalah sifat kesempurnaan, dan lawannya adalah sifat kekurangan; dan Allah *Ta'ala* disucikan dari kekurangan. Bahkan sifat ketinggian termasuk dari kesempurnaan kekuasaan. Oleh karena itu kita dapatkan di dunia ini bahwa raja-raja dibuatkan tempat-tempat tinggi untuk mereka duduk di atasnya.
5. Dalil fitrah, beritahukanlah, tidak masalah. Wanita tua yang tidak dapat membaca Al-Qur`an dengan sempurna dan tidak mengetahui sunnah, juga tidak pernah merujuk fatwa-fatwa Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dan kitab-kitab *Salaf* lainnya, dia tahu bahwa Allah *Ta'ala* berada di langit. Semua kaum muslimin apabila berdoa kepada Allah *Ta'ala*, mereka mengangkat tangan-tangan mereka ke langit. Tidak ada satupun dari manusia yang mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku!" namun dia menurunkan kedua tangannya ke tanah. Tidak ada selama-lamanya.

Oleh karena itu, Al-Hamadzani menjadikan fitrah yang penting itu sebagai hujjah atas Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Dimana Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini berkata, "Allah *Ta'ala* ada ketika segala sesuatu selain-Nya tidak ada; dan sekarang Dia ada seperti dahulu telah ada." Yang dia maksudkan dengan perkataannya itu bahwa dia mengingkari *istiwa`* Allah di atas 'Arasy.

Maka Abu Ja'far Al-Hamadzani *Rahimahullah* berkata kepadanya, "Wahai Syaikh, mari kita tinggalkan pembahasan tentang Arasy, karena dalil *istiwa`* Allah di atas Arasy bersifat *sam'i naqli*. Seandainya Allah *Ta'ala* tidak mengabarkan kepada kita tentang hal tersebut, maka pastilah kita tidak akan menetapkannya. Lalu apa yang kamu kata-

kan mengenai fitrah yang penting ini, yaitu tidak ada seorang arif pun yang mengatakan, "Ya Allah", kecuali secara darurat dia dapatkan dari hatinya untuk mengarah kepada ketinggian?" Maka Abu Al-Ma'ali pun memukul kepalanya sendiri sambil berkata, "Dia telah membuatku bingung, dia telah membuatku bingung."[61] Dia tidak mendapatkan jawaban untuk dalil itu, karena itu adalah dalil fitrah.

Sampai hewan sekalipun, dia diberi fitrah akan hal tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kisah Sulaiman *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika dia keluar untuk meminta hujan. Tiba-tiba dia dapatkan seekor semut kecil berbaring di atas punggungnya sambil mengangkat kaki-kakinya mengarah ke langit. Semut tersebut berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami adalah sekelompok makhluk dari makhluk-makh-luk-Mu; dan kami tidak pernah merasa cukup terhadap rezeki-Mu." Maka Sulaiman *Alaihissalam* berkata, "Pulanglah kalian. Sungguh kalian akan diberi hujan lewat doa selain kalian."[62] Lalu mereka pun diberi hujan lewat doa semut tersebut.

Siapa yang memberitahukan kepada semut tersebut bahwa Allah *Ta'ala* berada di atas langit?

Fitrah yang telah Allah *Ta'ala* berikan kepada para makhluk itulah yang menunjukkan kepadanya bahwa Allah *Ta'ala* berada di atas langit.

Namun yang mengherankan bahwa bersamaan dengan jelasnya dalil-dalil tersebut, Allah *Ta'ala* membutakan penglihatan sekelompok kaum hingga tidak dapat melihatnya. Sehingga merekapun mengingkari ketinggian Allah *Ta'ala* dan berkata, "Tidak mungkin Allah berada di ketinggian dengan dzat-Nya." Siapapun yang mengatakan bahwa Allah *Ta'ala* berada di atas segala sesuatu dengan dzat-Nya, maka dia kafir, menurut mereka. Karena dia telah membatasi Allah *Ta'ala* (menurut anggapan mereka).

Orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* berada di atas." Apakah dia sedang membatasi Allah? Sekali-kali tidak. Allah *Ta'ala* berada di atas, namun tidak ada suatu apapun yang meliputi-Nya. Bahkan orang yang membatasi Allah *Ta'ala* adalah orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah berada di semua tempat. Jika kamu berada di

---

61 Lihat kitab *Siyar A'lam An-Nubala` karya Adz-Dzahabi Rahimahullah*: 18/477.

62 Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni:2/66. Al-Hakim: 1/325-326, dan dia berkata, "Isnadnya shahih." Dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya. Lihat kitab *Irwa` Al-Ghalil*: 1/670.

dalam masjid, maka Allah berada di dalam masjid. Jika kamu berada di pasar, maka Allah berada di pasar. Dan begitu seterusnya."

Adapun pendapat Ahlus Sunnah bahwasanya Allah *Ta'ala* berada di atas langit, dan tidak ada suatu apapun dari makhluk-makhluk-Nya yang meliputi Allah. Itulah puncak pensucian.

Adapun ketinggian sifat Allah, maka dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

... وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ... ﴿٦٠﴾

"...Dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi..." **(QS. An-Nahl: 60)**. Yaitu sifat yang paling sempurna. Itu adalah dalil *sam'i naqli*.

Sedangkan dalil akal, maka akal manusia memastikan bahwa Allah Rabb (Tuhan Maha Pencipta) haruslah memiliki sifat-sifat yang sempurna.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ : *Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu*

Ini termasuk dari bab *tawassul* dengan keridhaan Allah *Ta'ala* agar Dia melindungimu dari murka-Nya. Jadi, sekarang kamu sedang memohon dijauhkan dari sesuatu dengan lawannya. Kamu menjadikan keridhaan Allah sebagai wasilah untuk menyelamatkan diri dari kemurkaan-Nya.

وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ : *Dan dengan kemaafan-Mu dari hukuman-Mu*

Dalam sebuah hadits disebutkan,

وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ

"Dan dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu."[63]

---

63 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Yuqaal Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud* no. 486, 222 dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan lafazhnya adalah:

فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعْتُ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

"Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan akupun mencarinya. Tiba-tiba tanganku menyentuh bagian dalam telapak kaki beliau yang kedua-duanya sedang tertancap di tanah, ketika itu beliau sedang sujud. Beliau mengucapkan:

Keselamatan yang dimaksud adalah Allah *Ta'ala* menyelamatkanmu dari segala macam bentuk ujian dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Lawan dari keselamatan adalah hukuman; dan hukuman tidak akan diterapkan kecuali karena suatu dosa. Jadi, apabila kamu memohon perlindungan dengan keselamatan Allah *Ta'ala* dari hukuman-Nya, maka sesungguhnya kamu sedang memohon perlindungan dari dosa-dosamu agar Allah *Ta'ala* memaafkanmu, baik dengan keutamaan-Nya maupun dengan hidayah kepada sebab-sebab taubat.

Memohon perlindungan dengan keridhaan dari kemurkaan dan dengan keselamatan dari hukuman merupakan permohonan perlindungan dengan sesuatu dari lawannya, sebagaimana mengobati penyakit dilakukan dengan obat-obat yang melawannya.

وَبِكَ مِنْكَ : *Dan dengan dzat-Mu dari dzat-Mu*

Tidak mungkin kamu dapat memohon perlindungan dari Allah kecuali kepada Allah. Karena tidak ada seorangpun yang dapat melindungimu dari Allah, kecuali Allah. Allah-lah yang melindungiku dari keburukan yang dikehendaki-Nya. Maklum adanya bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* terkadang menghendaki keburukan terhadapmu. Namun apabila kamu memohon perlindungkan kepada-Nya dari-Nya, niscaya Dia akan melindungimu. Di dalam doa itu terdapat puncak kepasrahan kepada Allah *Ta'ala*, dan sesungguhnya manusia telah menetapkan dengan hati dan lisannya bahwa tidak ada tempat kembali baginya kecuali Rabbnya *Subhanahu wa Ta'ala*.

لاَ نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ : *Kami tidak dapat menghitung-hitung pujian atas diri-Mu*

Yaitu kami tidak dapat menggapai dan mencapainya, juga tidak dapat sampai kepadanya.

Kata الثَّنَاءُ (sanjungan) adalah menyebut kesempurnaan sifat secara berulang-ulang. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala* di dalam hadits *qudsi*:

"Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari hukuman (siksa)-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Aku tidak dapat menghitung pujian atas nama-Mu. Engkau seperti yang telah Engkau pujikan atas diri-Mu."

إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي

"Apabila seorang hamba mengucapkan, "Alhamdu Lillaahi Rabbil 'Aalamiin." Allah Ta'ala berfirman, "Hamba-Ku telah memujiku." Apabila hamba itu mengucapkan, "Ar-Rahmaan Ar-Rahiim." Allah Ta'ala berfirman, "Hamba-Ku telah menyanjungku."[64] Selama-lamanya kamu tidak akan mampu menghitung sanjungan bagi Allah *Ta'ala*, meskipun kamu hidup kekal selama-lamanya. Itu karena perbuatan-perbuatan Allah *Ta'ala* tidak terbatas, dan setiap perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah *Ta'ala* adalah sempurna. Firman-firman Allah *Ta'ala* pun tidak terbatas, dan setiap firman dari firman-firman Allah *Ta'ala* adalah sempurna. Juga hal-hal yang Allah *Ta'ala* jaga dari hamba-hamba-Nya pun tidak terbatas. Jadi, sanjungan dan pujian bagi Allah *Ta'ala* tidak ada seorang pun yang mampu sampai ke puncak sanjungan yang Allah *Ta'ala* inginkan, meskipun dia beribu-ribu kali memuji dan menyanjung Allah *Ta'ala*.

Puncaknya adalah agar seseorang mengakui kekurangan dan kelemahan dirinya lalu mengucapkan, لاَ نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ *(Kami tidak dapat menghitung-hitung pujian atas diri-Mu. Engkau seperti yang telah Engkau pujikan atas diri-Mu)*. Yaitu Engkau wahai Rabb kami seperti yang telah Engkau pujikan atas diri-Mu. Adapun kami, maka kami tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan atas diri-Mu. Dalam ucapan tersebut terdapat pengakuan yang jelas dan nampak akan kesempurnaan sifat-sifat Allah *Ta'ala*.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ : *Ya Allah, limpahkanlah shalawat-Mu kepada Muhammad*

Yaitu dia menutup doa tersebut dengan bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena itu termasuk di antara sebab-sebab pengabulan doa. Sebagaimana hal itu diriwayatkan di dalam sebuah hadits yang padanya terdapat perkataan:

أَنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ حَتَّى تُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ

64 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Wujuub Qiraa`ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah* no. 395, 38.

"Sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi sampai kamu bershalawat kepada Nabimu."[65]

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah cukup membaca doa tersebut. Namun jika seseorang ingin menambahkannya, maka tidak apa-apa; karena posisi itu adalah posisi doa. Dahulu Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* membaca doa *qunut* dengan melaknat orang-orang kafir, dia berkata, "Ya Allah, laknatilah orang-orang kafir."[66] Itu menunjukkan bahwa perkara ini adalah luas.

Juga, jika diperkirakan bahwa ada seseorang tidak mampu untuk berdoa dengan doa tersebut, maka dia boleh berdoa dengan doa apapun yang dia kehendaki. Namun apabila dia seorang imam, maka tidak seyogyanya dia memanjangkan doa sehingga menyulitkan atau membuat bosan orang-orang yang shalat di belakangnya. Kecuali jika mereka adalah jama'ah shalat yang terbatas dan menginginkan hal tersebut.

Shalawat Allah *Ta'ala* kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sanjungan atas beliau di hadapan para penghuni langit. Yaitu bahwa Allah *Ta'ala* menjelaskan tentang sifat-sifat beliau yang sempurna di hadapan para Malaikat. Demikianlah yang dinukil dari Abu Al-Aliyah *Rahimahullah*.[67]

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ : *Dan kepada keluarga Muhammad*

Keluarga beliau adalah para pengikut beliau dalam agamanya. Allah *Ta'ala* berfirman,

... وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

"...Dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada Malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras." **(QS. Mukmin: 46)**. Yaitu para pengikut Fir'aun dalam agamanya. Namun

---

65 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa'a Fii Fadhli Ash-Shalaah Alaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 486 dari perkataan Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*. Lihat kitab *Irwa` Al-Ghalil* karya Al-Albani *Rahimahullah*: 2/177. *Al-Inshaf*: 4/129.

66 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Fadhlu Allaahumma Rabbanaa Laka Al-Hamdu...* no. 797. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Istihbaab Al-Qunuut Fii Jamii' Ash-Shalaah* no. 676, 696.

67 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan lafazh *jazm*, *Kitab At-Tafsir. Bab ((Innallaaha wa Malaa`ikatahu Yushalluun Alaa An-Nabi...))*.

jika dikatakan, "Dan kepada keluarga dan para pengikutnya", maka yang dimaksud dengan keluarga disini adalah orang-orang yang beriman dari ahli baitnya. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka mereka tidak termasuk bagian dari keluarganya.

Seorang penyair berkata menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga disini adalah para pengikut,

آلُ النَّبِـيِّ هُمُو أَتْبَـاعُ مِلَّتِـهِ مِنَ الأَعَاجِـمِ وَالسُّـوْدَانِ وَالعَرَبِ

لَوْ لَمْ يَكُن آلُهُ إِلاَّ قَرَابَتُـهُ صَلَّى الْمُصَلِّي عَلَى الطَّاغِي أَبِي لَهَبِ

Keluarga Nabi adalah orang-orang yang mengikuti agamanya

dari orang-orang Ajam, orang-orang Sudan, dan orang-orang Arab

Jika yang dimaksud dengan keluarganya adalah karib kerabatnya

maka orang-orang akan bershalawat kepada si Zhalim Abu Lahab

وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ : *Lalu dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya*

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah bahwa mengusap wajah dengan kedua tangan selepas membaca doa *qunut* adalah sunnah.

Dalilnya adalah hadits Umar *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, maka beliau tidak akan menurunkannya sampai beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangan itu.[68] Namun hadits tersebut dha'if, dan syahid-syahid yang dimilikinya pun dha'if. Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* membantah pendapat tersebut seraya berkata, "Sesungguhnya orang yang berdoa tidak boleh mengusap wajahnya dengan kedua tangannya."[69] Karena mengusap wajah dengan kedua tangan adalah ibadah yang membutuhkan dalil shahih yang dapat menjadi hujjah bagi manusia di sisi Allah ketika dia mengamalkannya. Adapun hadits dha'if, maka tidak dapat dijadikan

---

68 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Abwab Ad-Da'awat. Bab Maa Jaa`a Fii Raf'i Al-Aidii 'Inda Ad-Du'aa`* no. 3386. Lihat kitab *Irwa` Al-Ghalil*: 2/179, perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* di halaman berikutnya, dan *Majmu' Al-Fatawa wa Ar-Rasa`il*: 14/157 fatwa no. 781.

69 Lihat kitab *Majmu' Al-Fatawa*: 22/519.

sebagai hujjah. Akan tetapi Ibnu Hajar *Rahimahullah* di dalam kitab *Bulugh Al-Maram* berkata, "Sesungguhnya keseluruhan hadits yang menguatkan hadits itu menunjukkan bahwa hadits itu adalah hasan."[70]

Barangsiapa yang menghasankan hadits itu, mengamalkannya adalah sunnah menurut dia. Namun barangsiapa yang tidak menghasankannya bahkan tetap menganggapnya dha'if, maka mengamalkannya adalah bid'ah menurut dia. Oleh karena itu ada tiga pendapat berkenaan dengan permasalahan ini:

- Pendapat pertama, bahwa itu adalah sunnah.
- Pendapat kedua, bahwa itu adalah bid'ah.
- Pendapat ketiga, bahwa itu tidak sunnah juga tidak bid'ah. Yaitu bahwa hal tersebut mubah. Jika ada orang yang mengerjakannya, maka kita tidak membid'ahkannya; dan jika ada orang yang meninggalkannya, maka kita tidak meremehkan perbuatannya.

Pendapat yang lebih tepat bahwa hal tersebut tidak disunnahkan, karena hadits-hadits yang diriwayatkan berkenaan dengannya adalah dha'if; dan kita tidak mungkin menetapkan sebuah sunnah dengan hadits yang dha'if. Itulah yang dianut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Karena ada banyak hadits di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim,* dan di kitab-kitab yang lain yang menetapkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berdoa dan mengangkat kedua tangannya[71] namun beliau tidak mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Sunnah seperti itu, yang sering disebut-sebut dan banyak alasan untuk menukilnya; apabila dia tidak diketahui di dalam kitab-kitab *mu'tabar* semisal kitab *Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim,* dan kitab-kitab lainnya, maka itu menunjukkan bahwa sunnah tersebut tidak ada asal-usulnya.

Atas dasar itu, yang lebih afdhal adalah dia tidak mengusapnya. Namun kita tidak mengingkari orang yang mengusap wajah karena dia berpatokan dengan penghasanan hadits-hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan hal tersebut, karena itu termasuk di antara hal-hal yang diperselisihkan oleh orang-orang.

---

70 Lihat kitab *Bulugh Al-Maram* no. 1554.

71 Di antaranya adalah doa *istisqaa`* yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Jumu'ah. Bab Raf'u Al-Yadain Fii Al-Khuthbah* no. 932, 933. Muslim, *Kitab Shalah Al-Istisqa`. Bab Ad-Du'aa` Fii Al-Istisqaa`* no. 897,8. Lihat kitab *Majmu' Fatawa wa Rasa`il* karya Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*: 14/136 fatwa no. 777.

وَيُكْرَهُ قُنُوْتُهُ : *Makruh membaca doa qunut*

Yaitu bagi orang yang shalat. Yang dimaksud adalah doa *qunut* yang khusus, bukan doa secara mutlak; karena sesungguhnya berdoa di dalam shalat adalah disyariatkan pada tempat-tempatnya.

فِي غَيْرِ الوِتْرِ : *Di selain shalat Witir*

Mencakup doa *qunut* di dalam shalat-shalat *fardhu*, sunnah *Ratibah*, dan shalat-shalat *Nafilah* lainnya. Seseorang tidak boleh membaca doa *qunut* di semua shalat bagaimanapun keadaannya. Itu karena doa *qunut* adalah doa khusus, di tempat khusus, pada ibadah khusus. Ketiga kekhususan tersebut membutuhkan dalil. Yaitu bahwa itu tidak termasuk di dalam keumuman anjuran doa. Jika ada orang yang bertanya, "Bukankah doa *qunut* itu adalah doa, maka mestinya *qunut* dianjurkan?"

Jawaban: Kita katakan, "Doa *qunut* adalah doa khusus, di tempat khusus, pada ibadah khusus; dan yang seperti itu membutuhkan dalil. Karena sesungguhnya sesuatu yang dianjurkan secara mutlak, tidak mungkin kamu jadikan suatu yang dianjurkan secara khusus dan terkait, kecuali dengan dalil. Oleh karena itu, jika ada orang yang berkata, "Aku akan berdoa dengan doa-doa yang diriwayatkan oleh sunnah di malam *maulid* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?" Maka kita katakan, "Jangan kamu lakukan itu. Karena sesungguhnya kamu mengaitkan yang umum dengan waktu yang khusus, dan itu membutuhkan dalil. Maka tidak setiap yang disyariatkan secara umum dapat kita jadikan suatu yang disyariatkan secara khusus."

Dari situlah bisa kita katakan, "Sesungguhnya tidak diragukan bahwa doa khataman Al-Qur`an di dalam shalat adalah tidak disyariatkan. Karena, meskipun hal itu telah diriwayatkan dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya dahulu dia pernah mengumpulkan keluarganya ketika khataman Al-Qur`an dan berdoa,[72] Namun itu terjadi di luar shalat. Tentu berbeda antara yang terjadi di luar shalat dan di dalam shalat. Oleh karena itu dapat kita katakan, "Sesungguhnya

---

72 Diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak *Rahimahullah* di dalam kitab *Az-Zuhud* no. 809. Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al-Mushannaf, Kitab Fadha`il Al-Qur`an. Bab Fii Ar-Rajul Idzaa Khatama Maadzaa Yashna'u?* no. 1087. Samaahah Syaikh Abdul Aziz bin Baz *Rahimahullah* berkata, "Hal itu telah diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu*." Lihat kitab *Majmu' Al-Fatawa wa Al-Maqalat*: 12/ 359.

membaca doa ketika mengkhatamkan Al-Qur`an di dalam shalat adalah amalan yang tidak ada asal usulnya, dan tidak seyogyanya dilakukan sampai ada dalil dari syariat yang menunjukkan bahwa itu disyariatkan di dalam shalat.

إِلاَّ أَنْ تَنْزِلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ : *Kecuali jika ada suatu bencana menimpa kaum muslimin*

Susunan kalimat ini adalah pengecualian dari perkataannya, وَيُكْرَهُ قُنُوْتُهُ فِي غَيْرِ الوِتْرِ *(Makruh membaca doa qunut di selain shalat Witir)*. Kata النَّازِلَة maknanya adalah sesuatu yang terjadi dari bencana-bencana zaman.

غَيْرَ الطَّاعُونَ : *Selain tha'un -wabah penyakit pes-*

Kata الطَّاعُون maksudnya adalah wabah penyakit yang terkenal mematikan dan menular. Apabila wabah *tha'un* menimpa suatu negeri, maka tidak boleh mendatanginya juga tidak boleh keluar darinya untuk melarikan diri; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهَا، وَإِنْ وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيْهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِراراً مِنْهُ

"Apabila kalian telah mendengar tentang wabah tha'un itu di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Namun jika wabah tha'un itu datang dan kalian berada di dalam negeri itu, maka janganlah kalian keluar darinya untuk melarikan diri."[73] Wabah penyakit *tha'un -semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita-*, apabila turun merajalela, maka akan dapat membinasakan banyak orang, sebagaimana yang pernah terjadi pada *tha'un* 'amawas yang terjadi di negeri Syam, pada zaman Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu.*

Apabila wabah penyakit ini turun menimpa kaum muslimin, Para ulama *Rahimahumullah* berselisih pendapat; apakah perlu doa *qunut* untuk menghilangkannya atau tidak?

---

73 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ath-Thibb. Bab Maa Yudzkaru Fii Ath-Thaa`uun* no. 5729. Muslim, *Kitab As-Salam. Bab Ath-Thaa`uun wa Ath-Thiyaarah wa Al-Kahaanah wa Nahwihaa* no. 2219, 98.

Sebagian ulama berkata, "Boleh membaca doa *qunut* untuk menghilangkan wabah itu, karena yang demikian itu termasuk jenis bencana dari bencana-bencana zaman. Perkara apakah yang lebih besar dari kepunahan umat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disebabkan wabah penyakit tersebut? Tidak ada tempat berlindung bagi manusia kecuali kepada Allah *Azza wa Jalla*. Jadi, mereka boleh berdoa kepada Allah dan memohon agar wabah itu dihilangkan."

Sebagian ulama lainnya berkata, "Tidak perlu berdoa untuk menghilangkan wabah penyakit itu." Alasan mereka bahwa mati karena wabah tersebut adalah syahid. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa orang yang mati terkena wabah *tha-'un* adalah syahid.[74] Mereka berkata, "Tidak seyogyanya kita membaca doa *qunut* untuk menghilangkan sesuatu yang menjadi sebab kita mati syahid. Bahkan kita harus menyerahkan perkara itu kepada Allah *Ta'ala*. Apabila Allah *Ta'ala* berkehendak dengan hikmah-Nya untuk menghilangkan wabah itu, maka pasti Dia akan menghilangkannya. Namun jika tidak, maka pasti Dia akan membiarkannya. Namun, barangsiapa yang mati karena wabah penyakit itu, maka dia mati di atas *syahadah* yang telah dikabarkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

فَيَقْنُتُ الإِمَامُ فِي الفَرَائِضِ : *Maka imam membaca doa qunut di dalam shalat-shalat fardhu*

Kata فَيَقْنُتُ *(Maka imam membaca doa qunut)* dengan me-*rafa'*-kan *fi'il* sebagai *isti`naf*. Yaitu kecuali jika bencana *tha'un* itu datang, maka pada saat itu imam membaca doa *qunut* di dalam shalat-shalat *fardhu*. Namun Penulis *Rahimahullah* tidak menjelaskan tentang hukum doa *qunut* itu. Melainkan dia hanya mengecualikannya dari hukum kemakruhan. Apabila *qunut* dikecualikan dari kemakruhan dan dilakukan di dalam shalat, maka itu menjadi sesuatu yang dianjurkan. Karena apabila *qunut* dilakukan di dalam shalat, maka pasti termasuk dari dzikir-dzikir shalat dan ketika itu *qunut* menjadi sesuatu yang dianjurkan.

Atas dasar itu, perkataan Penulis *Rahimahullah*, فَيَقْنُتُ الإِمَامُ *(Maka imam membaca doa qunut)*. Yaitu dianjurkan. Para ulama telah berijma' bahwa doa *qunut* itu tidak wajib. Namun yang lebih afdhal adalah imam membaca doa *qunut* itu.

---

74 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ath-Thibb. Bab Maa Yudzkaru Fii Ath-Thaa'uun* no. 5733. Muslim, *Kitab Al-Imarah. Bab Bayaan Asy-Syuhadaa`* no. 1914, 164.

Perkataannya, الإِمَامُ *(Imam)*. Siapa yang dimaksud dengan imam?

Apabila para ulama fikih menyebut kata الإِمَامُ *(Imam)*, maka yang dimaksud adalah pemimpin tertinggi di dalam suatu negara. Jadi, yang membacakan doa *qunut* adalah seorang pemimpin. Adapun orang-orang yang lainnya, mereka tidak perlu membaca doa *qunut*. Mereka berkata, "Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kerapkali membaca doa *qunut* ketika bencana-bencana datang melanda,[75] namun beliau tidak memerintahkan seorangpun untuk membaca doa *qunut*, bahkan tidak ada satupun masjid di zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang membaca doa *qunut*. Karena doa *qunut* itu dibaca lantaran bencana yang menimpa kaum muslimin secara merata, dan orang yang memiliki perwalian umum atas kaum muslimin adalah pemimpin, maka hukum itu dikhususkan baginya dan tidak disyariatkan untuk yang lainnya. Itulah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*.

Pendapat kedua dalam permasalahan itu bahwa setiap imam boleh membaca doa *qunut*.

Pendapat ketiga bahwa setiap orang yang shalat boleh membaca doa *qunut*, baik dia seorang imam, seorang makmum, maupun orang yang shalat sendirian.

Dan pendapat terakhir adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Dia ber-*istidlal* dengan keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."[76] Keumuman tersebut mencakup hal-hal yang biasa dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam shalatnya secara terus menerus, dan hal-hal yang dilakukan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam shalatnya sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sehingga, membaca doa *qunut* ketika datang bencana adalah perkara yang disyariatkan bagi setiap orang.

---

75 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Witr. Bab Al-Qunuut Qabla Ar-Rukuu' wa Ba'dahu* no. 1002. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Istihbaab Al-Qunuut Fii Jamii' Ash-Shalaah* no. 675, 294.

76 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Al-Aadzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah wa Kadzaalika Bi 'Arafah wa Juma'* no. 631.

Namun yang aku perhatikan dalam permasalahan ini adalah hendaknya dibatasi dengan perintah dari seorang pemimpin. Apabila dia memerintahkan untuk membaca doa *qunut*, maka kita membacanya. Namun jika dia tidak memerintahkannya, maka kita tidak perlu membacanya. *Alhamdulillah*, kita punya tempat lain di dalam shalat untuk berdoa, yaitu di dalam sujud dan tasyahhud. Tentu di dalamnya terdapat kebaikan dan keberkahan, karena posisi yang paling mendekatkan seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Namun jika ada orang yang shalat sendirian membaca doa *qunut* itu, maka kita tidak mengingkarinya; karena dia tidak menyelisihi jama'ah.

Perkataannya, فَيَقْنُتُ الإِمَامُ فِي الفَرَائِضِ *(Maka imam membaca doa qunut di dalam shalat-shalat fardhu)*. Yang dimaksud bukanlah membaca doa *qunut* yang telah diajarkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Al-Hasan *Radhiyallahu Anhu*[77], melainkan dia boleh membaca doa *qunut* yang sesuai dengan bencana yang sedang menimpa. Oleh karena itu, dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berdoa di dalam *qunut* tersebut dengan doa yang sesuai bencana yang menimpa, dan beliau tidak berdoa dan membaca, اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيتَ *(Ya Allah, berilah aku hidayah, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau beri hidayah)*, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang awam. Juga tidak pernah sekalipun diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik di dalam hadits shahih maupun di dalam hadits *dha'if*, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca, اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيتَ *(Ya Allah, berilah aku hidayah, (dan masukkanlah aku) pada golongan yang telah Engkau beri hidayah)* di dalam shalat-shalat *fardhu*, melainkan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanyalah berdoa dengan doa yang sesuai dengan bencana yang menimpa. Terkadang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa untuk kebaikan orang-orang lemah agar Allah *Azza wa Jalla* menyelamatkan mereka sampai mereka tiba.[78]

---

77 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 1/199. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Qunuut Fii Al-Witr* no. 1425. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Qunuut Fii Al-Witr* no. 464 dan dia berkata, "Hadits hasan." Al-Hakim: 3/172 dan dia menshahihkannya menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah*.

78 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Maghazi. Bab Laisa Laka Min Al-Amr Syai`un* no. 4560. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Istihbaab Al-Qunuut Fii Jamii' Ash-Shalaah Idzaa Nazalat Bi Al-Muslimiin Naazilah...* no. 675, 294.

Diriwayatkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan *qunut* dari pertengahan bulan Ramadhan sampai pagi hari Idul Fitri, dimana mereka datang pada pagi hari Idul Fitri, sehingga masa *qunut* yang beliau lakukan untuk mereka adalah 15 (lima belas) hari.

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah melakukan *qunut* untuk mendoakan keburukan atas sekelompok kaum, yaitu kepada kabilah Ri'il, Dzakwan, dan Ushayyah selama satu bulan penuh.[79] Ada yang mengatakan bahwa mereka datang kepada beliau dalam keadaan muslimin dan bertaubat, maka beliau pun menghentikan *qunut* tersebut.[80]

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah mendoakan laknat kepada sekelompok kaum tertentu dan mengucapkan, *"Ya Allah, laknatilah si Fulan dan si Fulan."* Sampai turunlah firman Allah *Ta'ala*,

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٢٨﴾

"Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima Taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang zhalim." **(QS. Ali Imraan: 128)**,[81] maka beliau pun menghentikan doa *qunut* itu. Jadi, doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam *qunut* itu adalah doa yang sesuai, dan dilakukan sebatas kebutuhan dan tidak terus menerus.

Perkataannya, فِي الفَرَائِضِ *(Di dalam shalat-shalat fardhu)*. Huruf ال itu masuk ke dalam kata jamak sehingga menunjukkan keumuman. Yaitu di dalam shalat Fajar, Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya; dan doa *qunut* itu tidak dikhususkan pada shalat Fajar saja, bahkan di setiap shalat-shalat *fardhu*. Demikianlah yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau melakukan *qunut* di setiap shalat-shalat *fardhu*.[82]

---

79 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Istihbaab Al-Qunuut Fii Jamii' Ash-Shalaah Idzaa Nazalat Bi Al-Muslimiin Naazilah...* no. 677, 297.

80 Lihat kitab *Shahih Muslim, Kitab Al-Masajid. Bab Istihbaab Al-Qunuut Fii Jamii' Ash-Shalaah Idzaa Nazalat Bi Al-Muslimiin Naazilah...* no. 675, 295.

81 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Istihbaab Al-Qunuut Fii Jamii' Ash-Shalaah Idzaa Nazalat Bi Al-Muslimiin Naazilah...* no. 675, 294.

82 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Fadhlu Allaahumma Rabbanaa Laka Al-Hamdu* no. 797. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Istihbaab Al-Qunuut Fii Jamii' Ash-Shalaah Idzaa Nazalat Bi Al-Muslimiin Naazilah...* no. 676. Shalat Zhuhur, shalat Isya, dan shalat Shubuh no. 676. Shalat Maghrib dan shalat Shubuh no. 678. Adapun qunut di dalam shalat Ashar tercantum di dalam kitab *Musnad*

Para ulama *Rahimahumullah* mengecualikan shalat Jum'at dan berkata, "Sesungguhnya tidak boleh *qunut* di dalam shalat Jum'at; karena hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa beliau *qunut* di dalam shalat-shalat *fardhu*: Fajar, Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya; dan hadits-hadits tersebut tidak menyebutkan shalat Jum'at. Shalat Jum'at adalah shalat tersendiri yang tidak masuk di dalam sebutan shalat Zhuhur secara mutlak. Oleh karena itu shalat Ashar tidak boleh di*jama'* dengan shalat Jum'at ketika seseorang melakukan safar dan ikut melaksanakan shalat Jum'at. Jika dia ingin melanjutkan perjalanan dan hendak men*jama'* shalat Ashar dengan shalat Jum'at, maka itu tidak diperbolehkan; karena shalat Jum'at adalah shalat dari jenis lain yang tersendiri.

Sebagian ulama juga memberi alasan bahwa imam berdoa dalam khutbah Jum'at dengan doa umum yang diaminkan oleh orang-orang, sehingga dia boleh berdoa dalam khutbah Jum'at untuk menghilangkan bencana itu; dan doa itu cukup untuk menggantikan doa *qunut* di dalam shalat Jum'at.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk pengecualian tersebut; dan sesungguhnya shalat Jum'at tidak dinyatakan di dalam hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena shalat Jum'at hanya terjadi satu hari dalam sepekan. Oleh karena itu shalat Jum'at tidak disebutkan di dalam hadits-hadits tersebut. Hal itu juga ditunjukkan bahwa apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan shalat *fardhu*, beliau hanya menyebutkan shalat lima waktu saja, karena shalat-shalat itulah yang rutin dilakukan oleh seseorang dalam kesehariannya, berbeda dengan shalat Jum'at.

Maka pendapat yang zhahir bahwa diperbolehkan melakukan *qunut* meski di dalam shalat Jum'at sekalipun.

Apabila kita berpendapat boleh melakukan *qunut* di dalam shalat lima waktu; maka jika *qunut* itu dilakukan di dalam shalat-shalat *jahriyah*, maka maklum adanya bahwa dia dijaharkan juga. Jika *qunut* itu dilakukan di dalam shalat-shalat *sirriyah*, maka *qunut* juga harus dijaharkan sebagaimana yang ditetapkan oleh sunnah; yaitu bahwa dahulu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan *qunut* dan di-

---

Imam Ahmad Rahimahullah dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*: 1/301. Al-Hakim: 1/225 dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Al-Bukhari." Dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

aminkan oleh orang-orang yang shalat di belakangnya; dan tidak mungkin mereka mengaminkan kecuali jika beliau menjaharkan *qunut* tersebut.

Atas dasar itu, disunnahkan agar doa *qunut* itu dijaharkan meskipun di dalam shalat-shalat *sirriyah*.

Permasalahan: Apakah doa *qunut* itu dilakukan sebelum ruku' atau setelah ruku'?

Kebanyakan hadits dan pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama bahwa doa *qunut* dilakukan setelah ruku'. Namun jika dia melakukan *qunut* sebelum ruku', maka itu tidak apa-apa. Jadi, seseorang boleh memilih antara melakukan ruku' ketika telah menyempurnakan bacaan surat. Lalu apabila dia bangun dan mengucapkan, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *(Wahai Rabb kami dan hanya milik-Mu segala pujian)*, maka dia segera melakukan *qunut*, sebagaimana yang tercantum dalam kebanyakan hadits yang diriwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; dan yang dianut oleh mayoritas para ulama. Juga antara melakukan *qunut* ketika telah menyempurnakan bacaan surat, lalu bertakbir dan ruku'. Semua itu telah diriwayatkan di dalam sunnah.[83]

Perhatian: perkataan Penulis *Rahimahullah*, إِلاَّ أَنْ تَنْزِلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ *(Kecuali jika ada suatu bencana menimpa kaum muslimin)*. Dipahami darinya bahwa jika ada bencana menimpa kepada selain kaum muslimin, maka tidak perlu melakukan *qunut* karenanya.

وَالتَّرَاوِيْحُ عِشْرُونَ : *Shalat Tarawih adalah dua puluh -raka'at-*

Kata التَّرَاوِيْحُ adalah *mubtada`*, dan kata عِشْرُونَ adalah *khabar mubtada`*. Shalat *Tarawih* hukumnya *sunnah muakkadah* karena termasuk dari menghidupkan malam Ramadhan; dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa yang menghidupkan malam Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya dia akan diampuni dari dosanya yang telah lalu."

---

83 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Qunuut Fii Al-Witr* no. 1427. Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Qunuut Qabla Ar-Rukuu' wa Ba'dahu* no. 1182-1184. Lihat perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* tentang derajat hadits di atasnya.

Shalat itu dinamakan *Tarawih*, karena biasanya apabila mereka telah melaksanakan shalat empat raka'at, mereka duduk sebentar untuk beristirahat; berdasarkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً؛ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً؛ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثاً

"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak lebih di dalam bulan Ramadhan dan di bulan lainnya dari sebelas raka'at. Beliau melaksanakan empat raka'at, jangan kamu pertanyakan tentang bagus dan lamanya. Lalu beliau melaksanakan empat raka'at, jangan kamu pertanyakan tentang bagus dan lamanya. Kemudian beliau melaksanakan tiga raka'at."[84] Sisi pendalilannya bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, يُصَلِّي أَرْبَعاً ثُمَّ *(Beliau melaksanakan shalat empat raka'at. Lalu)* dan huruf ثُمَّ *(Lalu)* menunjukkan akan urutan dengan fase waktu, dan sesungguhnya ada jarak pemisah antara empat raka'at yang pertama, empat raka'at yang kedua, dan tiga raka-'at yang terakhir; dan keempat raka'at itu dilakukan dengan dua salam di setiap dua raka'at, sebagaimana hal tersebut telah dinyatakan secara jelas di dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Yaitu bahwasanya dahulu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melaksanakan shalat (pada malam hari) sebelas raka'at, beliau mengucapkan salam di setiap dua raka'at.[85]

Berbeda dengan orang-orang dari kalangan para penuntut ilmu yang mengira bahwa keempat raka'at yang pertama itu dilakukan dengan satu salam dan keempat raka'at yang keduapun demikian. Sesungguhnya itu adalah perkiraan keliru yang disebabkan karena tidak adanya usaha untuk meneliti jalan-jalan hadits dari satu sisi, dan tidak ada usaha untuk melihat hadits yang umum yaitu hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* dari sisi yang lain. Yaitu bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang tatacara shalat malam, maka beliau pun bersabda,

---

84 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Qiyaam An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Al-Lail Fii Ramadhaan wa Ghairihi* no.1147. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail wa Adad Raka'aat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Lail* no. 738, 125.

85 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail wa 'Adad Raka'aat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Lail* no. 736, 122.

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

"Shalat malam itu dua raka'at-dua raka'at."[86]

Atas dasar itu, setiap hadits mutlak yang berkenaan dengan jumlah raka'at di dalam shalat malam wajib dialihkan kepada hadits yang *muqayyad*, yaitu bahwa shalat tersebut adalah dua raka'at-dua raka'at.

Adapun hadits yang di dalamnya dijelaskan tentang ketiadaan hal tersebut seperti shalat *Witir* dengan lima raka'at, tujuh raka'at, atau sembilan raka'at, maka dia dapat menjadi pengkhusus bagi keumuman hadits ini.

Jika ada yang bertanya, "Kenapa Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, يُصلِّي أربعاً، ثُمَّ يُصلِّي أربعاً *(Beliau melaksanakan shalat empat raka'at. Lalu beliau melaksanakan shalat empat raka'at)*"?

Jawaban: Kita katakan, "Karena beliau menggabungkan keempat raka'at yang pertama itu di dalam satu waktu. Jadi, beliau melaksanakan shalat dua raka'at dan menyambung segera dengan dua raka'at yang lain. Lalu beliau duduk dan beristirahat. Lalu beliau mulai melaksanakan shalat dua raka'at dan mengiringkannya dengan dua raka'at lagi. Setelah itu beliau duduk dan beristirahat. Kemudian beliau melaksanakan shalat tiga raka'at. Sehingga, kaum *Salaf* pun melaksanakan shalat empat raka'at dengan dua salam, lalu mereka beristirahat. Lalu shalat empat raka'at dengan dua salam, lalu beristirahat. Kemudian mereka melaksanakan shalat tiga raka'at jika mereka hendak melaksanakan shalat sebelas raka'at.

Perkataannya, عِشْرُونَ رَكْعَةً *(Dua puluh raka'at)*. Apabila kita tambahkan dengan raka'at *Witir* sempurna yang paling rendah, maka dia menjadi dua puluh tiga raka'at. Jadi, dia melaksanakan shalat *Tarawih* dua puluh raka'at, lalu melaksanakan shalat *Witir* tiga raka'at, sehingga keseluruhannya menjadi dua puluh tiga raka'at. Itulah shalat malam di bulan Ramadhan.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Abdul Aziz di dalam kitab *Asy-Syafi* dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan dua puluh raka'at.[87] Namun hadits

86 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Witr. Bab Maa Jaa'a Fii Al-Witri* no. 99. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail Matsnaa Matsnaa* no. 749, 145.

87 Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab *Al-Mushannaf*: 2/394. Al-Bai-

tersebut adalah dha'if, dan tidak shahih diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan yang shahih dari beliau adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, Ummul Mukminin *Radhiyallahu Anha*, bahwasanya dahulu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya tidak lebih dari sebelas raka'at. Aisyah *Radhiyallahu Anha* ditanya, "Bagaimanakah shalat malam yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam bulan Ramadhan?" Maka dia menjawab, "Dahulu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat malam di dalam bulan Ramadhan dan bulan lainnya tidak lebih dari sebelas raka'at."[88] Itu adalah *nash* yang sangat jelas dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dan dia lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh beliau pada malam hari.

Jika ada orang yang berkata, "Telah disebutkan dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, bahwa dia memerintahkan Ubay bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhu* untuk shalat mengimami orang-orang dengan 23 (dua puluh tiga) raka'at."

Kita katakan, "Itu juga tidak shahih. Sesungguhnya yang meriwayatkan hal itu adalah Yazid bin Ruman *Rahimahullah*, ia berkata, "Dahulu di zaman Umar *Radhiyallahu Anhu* orang-orang melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan 23 (dua puluh tiga) raka'at."[89] Akan tetapi Yazid bin Ruman *Rahimahullah* tidak mendapati zaman Umar *Radhiyallahu Anhu*, sehingga di dalam hadits itu terdapat inqitha` (keterputusan). Ditambah lagi bahwa di dalam hadits itu tidak dinyatakan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mengetahui hal tersebut dan menetapkannya; dan tidak dapat dikatakan bahwa suatu yang dilakukan di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak mengingkarinya, maka sesuatu itu menjadi *marfu'* secara hukum; karena jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahuinya, maka beliau telah menetapkannya; namun jika beliau tidak mengetahuinya, maka Allah *Ta'ala* telah menetapkannya. Bahkan Malik *Rahimahullah* meriwayatkan di dalam kitab *Al-Muwaththa`* dengan sanad yang ter-

---

haqi: 2/496 dan dia berkata, "Dha'if." Lihat perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* di atas.

88 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Qiyaam An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Al-Lail Fii Ramadhaan wa Ghairih* no.1147. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail wa Adad Raka'aat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Lail* no. 738, 125.

89 Diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al-Muwaththa`*, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Qiyaam Ramadhaan* no. 302. Al-Baihaqi, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Ruwiya Fii 'Adad Raka'aat Al-Qiyaam Fii Syahri Ramadhaan*: 2/496. Lihat perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* di atas.

masuk diantara sanad-sanad yang paling shahih, bahwasanya Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhuma* untuk shalat mengimami orang-orang dengan sebelas raka'at.[90] Ini adalah *nash* yang sangat jelas dan perintah dari Umar *Radhiyallahu Anhu*; dan inilah yang lebih tepat dengan Umar *Radhiyallahu Anhu* karena dia adalah orang yang paling berpegang teguh dengan sunnah. Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah lebih dari sebelas raka'at, maka kita harus meyakini bahwa Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* pun akan berpegang teguh dengan jumlah tersebut.

Atas dasar itu, pendapat yang shahih berkenaan dengan permasalahan tersebut bahwasanya yang disunnahkan di dalam shalat *Tarawih* adalah dilakukan dengan sebelas raka'at. Sepuluh raka'at dilaksanakan secara genap dengan salam di setiap dua raka'at, dan menutupnya dengan satu raka'at *Witir*. Shalat *Witir*, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah*, adalah raka'at ganjil selain raka'at-raka'at yang dilaksanakan sebelumnya.[91] Jadi, raka'at-raka'at yang dilaksanakan sebelumnya adalah bagian dari shalat malam, sedangkan *Witir* adalah raka'at ganjil. Jika dia melaksanakan shalat *Witir* dengan tiga raka'at setelah sepuluh raka'at dan menjadikannya 13 (tiga belas) raka'at, maka itu tidak apa-apa; karena hal itu juga telah diriwayatkan secara shahih dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melaksanakan shalat (malam) tiga belas raka'at."[92] Jadi, itulah yang disunnahkan. Meskipun demikian, jika ada seseorang melaksanakan shalat *Tarawih* dengan 23 (dua puluh tiga) raka'at atau lebih banyak dari itu, maka tidak perlu diingkari. Akan tetapi jika jama'ah masjid menuntut agar imam tidak melebihi jumlah yang disunnahkan, maka mereka lebih berhak untuk disepakati; karena dalil ada bersama mereka. Namun jika mereka diam dan ridha, lalu imam shalat bersama mereka dengan jumlah yang lebih banyak dari itu, maka tidak ada larangan.

---

90 Diriwayatkan oleh Imam Malik *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Muwaththa`*, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Qiyaam Ramadhaan* no. 302.

91 Lihat kitab *Zad Al-Ma'ad*: 1/329.

92 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Kaifa Shalaah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam...* no. 1138. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Ad-Du'aa` Fii Shalaah Al-Lail wa Qiyaamihi* no. 764, 194.

Tidak ada perbedaan dalam jumlah tersebut antara awal atau akhir bulan. Atas dasar itu, shalat di sepuluh malam terakhir pada bulan Ramadhan sama dengan shalat di sepuluh malam pertama.

Apabila kita mengatakan, "Sesungguhnya yang lebih afdhal adalah sebelas raka'at di dua puluh malam pertama." Maka kita pun harus mengatakan, "Sesungguhnya yang lebih afdhal adalah sebelas raka'at di sepuluh malam terakhir, dan tidak ada perbedaan." Karena Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (shalat malam) di dalam bulan Ramadhan dan di bulan lainnya tidak lebih dari sebelas raka'at."[93] dan Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak mengecualikan sepuluh malam terakhir. Namun sepuluh malam terakhir diberikan keistimewaan dengan memanjangkan raka'at, karena sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu selalu menghidupkan seluruh malam pada sepuluh malam terakhir.[94] Atas dasar itu, seseorang boleh memanjangkan shalatnya.

Namun jika para jama'ah masjid lebih memilih agar imam memendekkan bacaan surat, ruku', dan sujud sambil memperbanyak jumlah raka'at, seraya mereka berkata kepadanya, "Sesungguhnya itu lebih ringan buat kami." Maka tidak apa-apa jika imam menyepakati mereka, lantaran keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا

"Permudahlah oleh kalian, dan janganlah kalian mempersulit."[95] dan keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

93 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Qiyaam An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Al-Lail Fii Ramadhaan wa Ghairihi* no.1147. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail wa Adad Raka'aat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Lail* no. 738, 125.

94 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Fadhlu Lailah Al-Qadar. Bab Al-'Amal Fii Al-Asyri Al-Awaahir* no. 2024. Muslim, *Kitab Al-I'tikaf. Bab Al-Ijtihaad Fii Al-'Asyri Al-Awaakhir* no. 1174, 7.

95 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Ilmu. Bab Maa Kaana An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Yatakhawwaluhum Bi Al-Mau'izhah* no. 69. Muslim, *Kitab Al-Jihad. Bab Fii Al-Amri Bi At-Taisiir* no. 1734, 8.

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ

"Apabila salah seorang kalian mengimami orang-orang, maka hendaknya dia meringankan."[96] Selama perkara tersebut tidak diharamkan bagi kita. Karena kemudahan yang kita lakukan terhadap orang-orang yang Allah jadikan sebagai tanggung jawab kita adalah lebih baik dan lebih utama. Imam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap masjid dan para makmum. Oleh karena itu dia disebut sebagai imam. Imam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka berkenaan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan shalat, sehingga dia harus memerintahkan mereka untuk merapikan barisan-barisan shalat dan meratakannya. Jika para makmum yang menjadi tanggung jawab imam meminta agar dia memudahkan mereka dengan memperbanyak jumlah raka'at (shalat *Tarawih*) sambil memendekkan ruku', sujud, dan bacaan surat, maka itu tidak jadi masalah.

Di sini kami katakan, "Tidak seyogyanya bagi kita untuk berbuat *ghuluw* atau *tafrith* (di dalam ibadah). Sebagian orang berbuat *ghuluw* dari segi *iltizam* dengan sunnah dalam hal jumlah raka'at dan berkata, "Tidak boleh melebihi jumlah raka'at yang telah disebutkan oleh sunnah." Dan dia sangat mengingkari orang-orang yang melebihi jumlah tersebut dan berkata, "Sesungguhnya dia berdosa dan bermaksiat." Tidak diragukan bahwa itu salah. Bagaimana mungkin dia bisa dianggap sebagai orang yang berdosa dan bermaksiat, padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya tentang shalat malam, lalu beliau menjawab,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

"Shalat malam itu dua raka'at-dua raka'at."[97] dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membatasi dengan jumlah tertentu. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa orang yang bertanya kepada beliau tentang tatacara shalat malam, dia tidak mengetahui jumlah raka'atnya. Karena orang yang tidak mengetahui tatacara shalat malam, maka dia lebih tidak mengetahui jumlah raka'atnya; dan dia pun bukan termasuk

---

96 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Idzaa Shallaa Linafsihi Falyuthawwil Maa Syaa`a* no. 703. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Amru Al-A`immah Bi Takhfiif Ash-Shalaah* no. 467, 13.

97 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Witr. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Witr* no. 99. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail Matsnaa Matsnaa* no. 749, 145.

orang yang melayani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai kita katakan bahwa dia mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah beliau. Jadi, apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan tatacara shalat malam kepada orang itu tanpa membatasi jumlahnya, maka dapat diketahui bahwa perkara jumlah raka'at shalat malam adalah luas; dan seseorang boleh melaksanakan shalat 100 (seratus) raka'at dan menutupnya dengan satu raka'at *Witir*. Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."[98] Maka itu tidak berlaku secara umum meski menurut mereka sekalipun. Oleh karena itu, mereka tidak mewajibkan atas seseorang untuk melaksanakan shalat *Witir* sesekali dengan lima raka'at, sesekali dengan tujuh raka'at, dan sesekali dengan sembilan raka'at. Jika kita menggunakan keumuman hadits itu, maka pastilah kita akan mengatakan, "Kamu wajib melakukan shalat *Witir* sesekali dengan lima raka'at, sesekali dengan tujuh raka'at, dan sesekali dengan sembilan raka'at sekaligus." Namun, yang dimaksud dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." adalah pada tatacaranya. Adapun dalam hal jumlah raka'at, maka tidak dimaksud. Kecuali jumlah yang telah dibatasi oleh *nash*.

Bagaimanapun keadaannya, seyogyanya bagi seseorang agar tidak mempersulit dan *tasyaddud* terhadap orang-orang berkenaan dengan perkara yang luas. Sampai-sampai kami melihat dari sebagian ikhwah yang berbuat *tasyaddud* dalam masalah ini ada yang membid'ahkan para imam yang melebihi sebelas raka'at, dan mereka keluar dari masjid sehingga tidak mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

98 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Al-Aadzaan Li Al-Musafirin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah wa Kadzaalika Bi 'Arafah wa Juma'* no. 631.

"Barangsiapa yang shalat bersama imam sampai selesai, niscaya akan dicatatkan baginya pahala shalat malam seluruhnya."[99] Dan terkadang mereka duduk apabila telah melaksanakan shalat sepuluh raka'at sehingga barisan-barisan shalat pun terputus dengan duduknya mereka. Bahkan terkadang mereka berbincang-bincang sehingga mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan shalat. Itu semua merupakan kesalahan. Kita tidak meragukan bahwa mereka sedang menginginkan kebaikan, dan sesungguhnya mereka sedang berijtihad. Namun tidak setiap orang yang berijtihad adalah benar.

Kelompok kedua adalah kebalikan dari mereka. Mereka sangat mengingkari orang-orang yang hanya melaksanakan sebelas raka'at dan berkata, "Kamu telah keluar dari ijma'. Padahal Allah *Ta'ala* telah berfirman,

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." **(QS. An-Nisaa`: 115)**. Orang-orang yang ada sebelum kamu hanya mengenal 23 (dua puluh tiga) raka'at." Kemudian mereka berbuat *tasyaddud* dalam mengingkari. Itu juga merupakan suatu kesalahan.

Namun jika kita perkirakan bahwa kita berada di dalam suatu negeri yang tidak mengenal kecuali 23 (dua puluh tiga) raka'at, maka tidak termasuk hikmah jika kita menentang mereka, lalu kita melaksanakan shalat sebelas raka'at dari malam pertama. Namun seharusnya kita melaksanakan shalat 23 (dua puluh tiga) raka'at, lalu kita berbincang-bincang dengan mereka tentang jumlah yang diriwayatkan oleh sunnah, dan sesungguhnya yang lebih afdhal adalah sebelas raka'at. Kemudian kita tanyakan, "Bagaimana menurut kalian? Apakah kita cukupkan dengan jumlah tersebut sambil *thuma'ninah* dan memanjangkan ruku' dan sujud, agar kita dapat membaca doa dan memperbanyak dzikir?

---

99 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/159, 163. Abu Dawud, *Kitab Tafri' Abwab Syahr Ramadhan. Bab Fii Qiyaam Syahri Ramadhaan* no. 1375. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shaum. Bab Maa Jaa`a Fii Qiyaam Syahri Ramadhaan* no. 806, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih." An-Nasa`i, *Kitab As-Sahwu. Bab Tsawaab Man Shallaa Ma'a Al-Imaam Hattaa Yansharifa*: 3/83.

Atau kita tetap dengan kondisi kita yang sekarang?" Maka pada saat itu mereka akan menyepakati, menyelisihi, atau mereka saling berbeda pendapat. Kondisinya tidak akan lepas dari tiga pilihan di atas.

Apabila dia melihat bahwa mayoritas mereka tidak menyepakatinya, maka dia tetap pada kondisi yang pertama; karena perkaranya luas. Bahkan selama di dalam perkara itu terdapat penyatuan hati, maka itu lebih baik. Namun dia tidak boleh putus asa. Dia tetap harus mengulang diskusi tersebut pada kali kedua. Jika mereka menolak dan terus bersikukuh dengan 23 (dua puluh tiga) raka'at, maka dia harus gunakan cara yang hikmah dalam memuaskan mereka.

Meskipun demikian, jika mereka tetap menolak dan bersikukuh dengan 23 (dua puluh tiga) raka'at, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah *Ta'ala* dan tetap shalat bersama mereka 23 (dua puluh tiga) raka'at. Namun dia harus tetap waspada terhadap apa yang biasa dilakukan oleh sebagian imam seperti cepat-cepat di dalam ruku' dan sujud. Sampai-sampai ada yang tidak mampu mengikuti kecepatan imam padahal dia masih muda, lalu bagaimana halnya dengan orang yang tua, orang sakit, atau orang-orang yang serupa dengannya?! Ada seseorang yang aku percayai memberitahukan kepadaku, bahwa pada suatu malam dari malam-malam bulan Ramadhan dia masuk ke sebuah masjid, lalu dia ikut bersama imam melaksanakan shalat *Tarawih*, namun dia tidak mampu mengikuti kecepatan imam padahal dia masih muda dan giat. Dia berkata, "Ketika aku tidur pada malam itu, aku bermimpi seakan-akan aku masuk ke masjid tersebut dan ternyata para jama'ahnya sedang asyik menari."

Maksudnya, bahwa sebagian imam, kita memohon hidayah kepada Allah *Ta'ala* untuk kita dan mereka semua, bermain-main di dalam shalat *Tarawih*. Dimana mereka terus bersikukuh dengan 23 (dua puluh tiga) raka'at sambil melalaikan kewajiban dengan melakukan kecepatan yang berlebih, padahal yang disunnahkan adalah sebelas raka'at. Para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Dimakruhkan bagi imam untuk tergesa-gesa hingga menghalangi makmum untuk melakukan sesuatu yang disunnahkan; dan diharamkan baginya untuk tergesa-gesa hingga menghalangi makmum untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan. Karena imam adalah orang yang diberi amanat, dan orang yang diberi amanat wajib memperhatikan kondisi perkara yang diamanatkan kepadanya.

Permasalahan: Jika ada seseorang melaksanakan shalat bersama imam yang tergesa-gesa hingga menghalangi makmum untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan; apakah dia boleh keluar dari jama'ah dan shalat sendirian, yaitu berpisah dari imamnya?

Jawaban: Ya, bahkan dia wajib berpisah dari imamnya, baik di dalam shalat *Tarawih* maupun di dalam shalat *fardhu*. Jadi, apabila imam tergesa-gesa hingga kamu tidak mampu melakukan kewajiban bersamanya, maka pada kondisi tersebut kami katakan, "Berpisahlah kamu, niatkanlah shalat sendirian, dan sempurnakanlah shalat itu seorang diri; karena sesungguhnya kamu tidak mungkin menggabungkan antara mengikuti imam dan melaksanakan rukun, yaitu *thuma`ninah*. Jadi kamu harus memilih satu dari dua perkara tersebut. Apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan seseorang untuk shalat sendirian dikarenakan imamnya memanjangkan shalat[100], maka shalat sendirian untuk melaksanakan rukun adalah lebih diutamakan."

Perkataannya, عِشْرُونَ رَكْعَةً *(Dua puluh raka'at)*. Apakah Penulis *Rahimahullah* telah menjelaskan hukum shalat *Tarawih* atau tidak?

Jawaban, Ya. Dia telah menjelaskan hukum shalat *Tarawih* pada awal bab. Dimana dia berkata, آكَدُهَا: كُسُوْفٌ، ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ، ثُمَّ تَرَاوِيْحُ *(Yang paling ditekankan adalah shalat Kusuf -gerhana-, lalu shalat Istisqaa` -minta hujan-, lalu shalat Tarawih)*. Jika demikian, shalat *Tarawih* adalah sunnah.

Perhatian: Apakah berjama'ah di dalam shalat *Tarawih* termasuk di antara hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau termasuk di antara hal-hal yang dikerjakan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu*?

Jawaban, sebagian orang mengira bahwa berjama'ah di dalam sha-lat *Tarawih* termasuk di antara sunnah-sunnah Umar *Radhiyallahu Anhu*. Dia ber-*istidlal* (berdalil) untuk hal tersebut bahwa Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari *Radhiyallahu Anhuma* untuk shalat mengimami orang-orang dengan sebelas raka'at.[101] Lalu pada suatu malam dia keluar ketika orang-orang sedang melaksanakan shalat *Tarawih* se-

---

100 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzab. Bab Idzaa Thawwala Al-Imaam wa Kaana Li Ar-Rajul Haajah Fakharaja wa Shallaa...* no. 700. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Qiraa`ah Fii Al-'Isyaa`* no 465, 178.

101 Diriwayatkan oleh Imam Malik *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Muwaththa`*, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Qiyaam Ramadhaan* no. 302.

cara berjama'ah, maka dia berkata, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini."[102] Demikian itu menunjukkan bahwa berjama'ah di dalam shalat *Tarawih* tidak disyariatkan. Atas dasar itu, berjama'ah di dalam shalat *Tarawih* termasuk dari sunnah-sunnah Umar *Radhiyallahu Anhu*, bukan termasuk dari sunnah-sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka ketika itu kita dapat membantah dan berkata, "Sesungguhnya berjama'ah di dalam shalat *Tarawih* tidaklah disunnahkan, karena sebabnya telah ada di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* namun beliau tidak mengerjakannya. Kaidah berkata, "Sesungguhnya sesuatu yang telah ada sebabnya di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* namun beliau tidak mengerjakannya, maka sesuatu itu tidak disunnahkan." Karena bagaimana mungkin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakannya, padahal sebabnya telah ada?! Sebab yang dimaksud disini adalah bulan Ramadhan; dan itu telah ada di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jadi, ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berjama'ah di dalam shalat *Tarawih*, maka itu tidak disunnahkan. Atas dasar itu, apabila kamu telah melaksanakan shalat *fardhu* di bulan Ramadhan, maka pulanglah kamu ke rumahmu dan shalatlah *Tarawih* sendirian, dan janganlah shalat bersama orang-orang.

Namun, pendapat tersebut di atas adalah lemah. Orang yang mengatakannya telah lupa dengan hadits yang telah diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim*, dan selain keduanya. Yaitu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melaksanakan shalat *Tarawih* tiga malam bersama shahabat-shahabatnya *Radhiyallahu Anhum*. Lalu di malam ketiga atau malam keempat, beliau tidak keluar dan tidak shalat. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

"Sesungguhnya aku khawatir (shalat Tarawih itu) diwajibkan atas kalian."[103] Jadi, shalat *Tarawih* telah ditetapkan dengan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan alasan yang menghalangi beliau untuk terus mengerjakannya, bukan yang menghalangi pensyariatannya; yaitu khawatir jika shalat *Tara-*

---

102 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Shalah At-Tarawih. Bab Fadhlu Man Qaama Ramadhaan* no. 2010.

103 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Tahriidh An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Alaa Qiyaam Al-Lail wa An-Nawaafil Min Ghair Iijaab* no. 1129. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab At-Targhiib Fii Qiyaam Ramadhaan* no. 761, 177.

wih itu diwajibkan. Namun kekhawatiran tersebut telah hilang dengan wafatnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat, maka secara otomatis wahyu terputus, sehingga shalat *Tarawih* itu tidak akan diwajibkan. Ketika alasan itu telah hilang -yaitu kekhawatiran pewajiban- dengan terputusnya wahyu, maka ketika itu hukum sunnah kembali pada shalat *Tarawih*. Akan tetapi masih ada yang harus diteliti. Yaitu kenapa Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* tidak mengerjakan hal tersebut?

Jawabannya, sesungguhnya masa kekhilafahan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* hanya dua tahun beberapa bulan, dan dia disibukkan oleh penyiapan bala tentara untuk memerangi orang-orang murtad dan selain mereka. Sehingga di antara orang-orang ada yang shalat sendirian; di antara mereka ada yang shalat bersama dua orang; dan di antara mereka ada yang shalat bersama tiga orang. Ketika masa kekhalifahan Umar *Radhiyallahu Anhu*, dia keluar pada suatu malam dan mendapatkan mereka sedang shalat terpisah-pisah, dan hal itu tidak membuatnya senang. Maka Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhuma* agar shalat mengimami orang-orang seluruhnya dan agar shalat mengimami orang-orang sebelas raka'at.[104] Dengan demikian kita tahu bahwa yang telah dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* hanyalah pengulangan untuk suatu perkara yang dahulu pernah disyariatkan.

Jika ada orang yang bertanya, "Apa yang kalian katakan berkenaan dengan perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Sebaik-baik bid'ah." Ini menunjukkan bahwa berjama'ah di dalam shalat *Tarawih* adalah hal baru yang diada-adakan?"

Jawaban, sesungguhnya bid'ah itu bersifat nisbi. Berjama'ah di dalam shalat *Tarawih* adalah bid'ah ketika dinisbatkan kepada apa yang mendahuluinya, bukan dinisbatkan kepada asal pensyariatan; karena di akhir hayat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan di masa kekhalifahan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* hal itu masih tidak dilaksanakan. Ketika pelaksanaan shalat *Tarawih* dengan berjama'ah dimulai kembali, maka seakan-akan hal itu dimulai dari awal permulaan. Dan tidak mungkin bagi Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* untuk memuji bid'ah secara pensyariatan (dalam ucapannya) selama-lamanya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah ber-

---

104 Diriwayatkan oleh Imam Malik *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Muwaththa`, Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Qiyaam Ramadhaan* no. 302.

sabda:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Setiap bid'ah adalah sesat."[105]

Yang mengherankan bahwa sebagian ahli bid'ah menjadikan perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Sebaik-baik bid'ah" sebagai pintu untuk melakukan bid'ah. Dimana dia berbuat bid'ah seenaknya dan berkata, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini." Tidak diragukan bahwa hal ini termasuk dari penggunaan dalil yang *mutasyabih*. Meski jika diperkirakan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan bid'ah –padahal tidak mungkin dia melakukan hal tersebut-, maka sesungguhnya dia memiliki sunnah yang harus diikuti; sebab beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِي

"Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur-rasyidin yang datang setelah sepeninggalanku."[106] Maka (dalam hal ini) kamu tidak sama seperti Umar *Radhiyallahu Anhu*. Lantas bagaimana mungkin kamu mengatakan, "Aku akan berbuat bid'ah dan itu sebaik-baik bid'ah." Karena Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki sunnah yang harus diikuti.

Namun kita tidak pernah melihat bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan bid'ah secara syariat. Yang dia lakukan hanya bid'ah dari segi siasat yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang dia yakini bahwa di dalamnya terdapat maslahat.

Seperti ketika dia mengharuskan talak tiga jatuh sebagai talak tiga.[107] Dan seperti ketika dia melarang menjual Ummahat awlad[108], padahal di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mereka boleh dijual.[109]

---

105 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah. Bab Takhfiif Ash-Shalaah wa Al-Khuthbah* no. 867, 43.

106 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab As-Sunnah. Bab Fii Luzuum As-Sunnah* no. 4604. At-Tirmidzi, *Kitab Al-Ilmu. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Akhdzi Bi As-Sunnah wa Ijtinaab Al-Bid'ah* no. 2676 dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

107 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ath-Thalaq. Bab Thalaaq Ats-Tsalaats* no. 1472, 15.

108 *Ummahat awlad* adalah budak wanita yang melahirkan anak dari persetubuhan dengan majikannya.

109 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* : 3/321. Abu Dawud, *Kitab Al-Itqu. Bab Fii Itqi Ummahaat Al-Awlaad* no. 3954. Al-Baihaqi: 10/347. Al-Hakim: 2/18 dan dia menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi *Rahimahullah*.

Juga seperti halnya ketika dia menambah hukuman pada peminum khamer dari sekitar 40 (empat puluh) cambukan menjadi 80 (delapan puluh) cambukan.[110]

Hal tersebut merupakan siasat-siasat yang dilihat oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa itu dapat mendatangkan maslahat. Namun, apakah Umar *Radhiyallahu Anhu* menambahkan shalat *fardhu* dan menjadikannya enam waktu? Tidak. Atau apakah dia merubah raka'at shalat Zhuhur menjadi lima raka'at? Tidak.

تُفْعَلُ فِي جَمَاعَةٍ : *Dikerjakan secara berjama'ah*

Yaitu shalat *Tarawih* harus dilakukan secara berjama'ah. Jika seseorang melaksanakan shalat *Tarawih* sendirian di rumahnya, maka dia tidak mendapatkan pahala sunnah.

Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[111], perintah Umar *Radhiyallahu Anhu*, dan kesepakatan mayoritas shahabat *Radhiyallahu Anhum* akan hal tersebut.[112]

مَعَ الوِتْرِ : *Beserta shalat Witir*

Yaitu bahwa mereka melaksanakan shalat *Witir* beserta shalat *Tarawih*.

Dalilnya adalah, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan shalat bersama para shahabat *Radhiyallahu Anhu* di suatu malam 23 (dua puluh tiga) raka'at, 25 (dua puluh lima) raka'at, dan 27 (dua puluh tujuh) raka'at. Di malam yang pertama pada sepertiga malam, di malam yang kedua pada pertengahan malam, dan di malam yang ketiga mendekati waktu fajar. Ketika para shabahat *Radhiyallahu Anhum* berkata kepada beliau, "Seandainya engkau shalat bersama kami di sisa malam kami ini." Beliau bersabda,

---

110 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Hudud. Bab Maa Jaa`a Fii Dharbi Syaarib Al-Khamri* no. 6779 secara ringkas. Muslim, *Kitab Al-Hudud. Bab Haddu Syaarib Al-Khamr* no. 1706, 35.

111 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Tahriidh An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Alaa Qiyaam Al-Lail wa An-Nawaafil Min Ghair Iijaab* no. 1129. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab At-Targhiib Fii Qiyaam Ramadhaan* no. 761, 177.

112 Diriwayatkan oleh Imam Malik *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Muwaththa`*, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Qiyaam Ramadhaan* no. 302.

مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"Barangsiapa yang shalat bersama imam sampai selesai, niscaya akan dicatatkan baginya pahala shalat malam seluruhnya."[113]

Ini menunjukkan bahwa beliau melakukan shalat *Witir*, maka seyogyanya shalat *Witir* dilaksanakan bersama shalat *Tarawih* secara berjama'ah.

بَعْدَ العِشَاءِ : *Setelah shalat Isya*

Yaitu setelah melaksanakan shalat Isya. Jika mereka melaksanakan shalat *Tarawih* di antara shalat Maghrib dan shalat Isya, maka mereka tidak mengamalkan sunnah. Demikian juga seyogyanya shalat *Tarawih* itu dilaksanakan setelah shalat Isya dan sunnah *ba'diyah*nya. Apabila mereka telah selesai melaksanakan shalat Isya, maka mereka shalat sunnah *ba'diyah* Isya, lalu shalat *Tarawih*, kemudian shalat *Witir*.

فِي رَمَضَانَ : *Di bulan Ramadhan*

Karena sesungguhnya shalat *Tarawih* di selain bulan Ramadhan adalah bid'ah. Jika orang-orang hendak berkumpul untuk melaksanakan shalat malam di masjid secara berjama'ah di selain bulan Ramadhan, maka itu termasuk dari perbuatan-perbuatan bid'ah.

Namun tidak mengapa jika seseorang kadang-kadang shalat malam berjama'ah di selain bulan Ramadhan di rumahnya, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan hal tersebut. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat malam bersama Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*[114]; pernah bersama Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*[115]; dan pernah bersama Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhi-*

---

113 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/159, 163. Abu Dawud, *Kitab Tafrii' Abwaab Syahri Ramadhaan. Bab Fii Qiyaam Syahri Ramadhaan* no. 1375. At-Tirmidzi, *Abwaab Ash-Shaum. Bab Maa Jaa`a Fii Qiyaam Syahri Ramadhaan* no. 806, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih." An-Nasa`i, *Kitab As-Sahwu. Bab Tsawaab Man Shallaa Ma'a Al-Imaam Hattaa Yansharifa*: 3/83.

114 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Idzaa Qaama Ar-Rajul An Yasaar Al-Imaam* no. 698. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Ad-Du'aa` Fii Shalaah Al-Lail* no. 763, 181.

115 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Thuulu Al-Qiyaam Fii Shalaah Al-Lail* no. 1135. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Tathwiil Al-Qiraa`ah Fii Shalaah Al-Lail* no. 773, 204.

yallahu Anhu[116] secara berjama'ah di rumah beliau. Meski demikian beliau tidak menjadikan hal tersebut sebagai sunnah yang rutin dilakukan, dan beliau tidak melakukannya di dalam masjid.

Permasalahan: Jika ada orang yang berkata, "Kalian telah menshahihkan bahwa shalat *Tarawih* adalah sebelas raka'at. Lalu apa pendapat kalian jika kami shalat di belakang imam yang melaksanakannya 23 (dua puluh tiga) raka'at atau bahkan lebih. Apakah jika dia bangun untuk salam yang keenam, kita duduk dan membiarkannya, atau yang lebih afdhal kita ikut menyempurnakan shalat bersamanya?"

Jawaban, sesungguhnya yang lebih afdhal adalah kita menyempurnakan shalat itu bersamanya. Dalil hal tersebut dari dua sisi:

- Pertama, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan shalat malam,

مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"Barangsiapa yang shalat bersama imam sampai selesai, niscaya akan dicatatkan baginya pahala shalat malam seluruhnya."[117] Maka, barangsiapa yang duduk menunggu hingga imam itu sampai pada shalat *Witir*, lalu dia shalat *Witir* bersamanya, maka dia tidak dikatakan shalat bersama imam sampai selesai; karena dia meninggalkan sebagian dari shalatnya.

- Kedua, keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"Sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti."[118] Itu mencakup seluruh perbuatan yang dilakukan oleh imam selama tidak dilarang. Melaksanakan shalat *Tarawih* lebih dari sebelas raka'at tidaklah dilarang, sehingga ketika itu kita harus mengikuti imam. Adapun jika tambahan itu dilarang, seperti jika imam melaksanakan shalat Zhuhur lima raka'at, maka kita tidak boleh mengikutinya.

---

116 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Musnad*: 5/398. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Yaquul Ar-Rajul Fii Rukuu'ihi wa Sujuudih* no. 871.

117 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/159, 163. Abu Dawud, *Kitab Tafri' Abwab Syahr Ramadhan. Bab Fii Qiyaam Syahri Ramadhaan* no. 1375. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shaum. Bab Maa Jaa`a Fii Qiyaam Syahri Ramadhaan* no. 806, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih." An-Nasa`i, *Kitab As-Sahwu. Bab Tsawaab Man Shallaa Ma'a Al-Imaam Hattaa Yansharifa*: 3/83.

118 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab I`tmaam Al-Ma`muum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

Selanjutnya, kita harus mengetahui bahwa kebersatuan umat Islam adalah perkara yang paling utama menjadi tujuan di dalam syariat Islam; karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

"Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku." **(QS. Al-Mukminuun: 52)**. Sedangkan perselisihan yang terjadi di antara umat Islam adalah perkara yang harus kita tolak. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ ... ﴿١٠٥﴾

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka." **(QS. Ali Imraan: 105)**. Allah *Ta'ala* berfirman,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ... ﴿١٣﴾

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya..." **(QS. Asy-Syuuraa: 13)**. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat." **(QS. Al-An'aam: 159)**. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ

"Janganlah kalian berselisih sehingga hati-hati kalian akan berselisih."[119] Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan hal itu ketika meratakan barisan shalat para shahabat *Radhiyallahu Anhum*.

Ketika Utsman *Radhiyallahu Anhu* melaksanakan shalat *ruba'iyah* (yaitu seperti shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya. Pent.) di Mina, pada musim haji, empat raka'at dan dia tidak meng-*qashar*-nya setelah delapan tahun berlalu dari kekhalifahannya. Orang-orang mengingkari perbuatannya dan berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar, dan Umar *Radhiyallahu Anhu* meng-*qashar* shalat;[120] dan kamu pun telah meng*qashar* di awal kekhalifahanmu." Namun Utsman *Radhiyallahu Anhu* mentakwil. Shahabat-shahabat *Radhiyallahu Anhum* yang mengingkari perbuatan Utsman *Radhiyallahu Anhu* tetap melaksanakan shalat empat raka'at di belakangnya, padahal mereka mengingkari perbuatannya.[121] Ditambah lagi bahwa tambahan raka'at yang bersambung dalam shalat itu mereka ingkari, tetapi mereka tetap mengikuti imam untuk mengutamakan persatuan.

Lantas apa pendapatmu tentang tambahan raka'at yang terpisah di dalam shalat, yang jika seseorang tetap melaksanakannya, maka tambahan itu tidak berpengaruh pada batalnya shalat? Lalu dia berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan mengikuti *atsar-atsar* para shahabat *Radhiyallahu Anhum*." Padahal dia berselisih di dalam permasalahan tersebut.

Maka aku katakan, "Sesungguhnya setiap orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang mengikuti sunnah dan mengikuti petunjuk kaum *Salaf*." Maka dia tidak boleh meninggalkan imam ketika imam melaksanakan shalat *Tarawih* 23 (dua puluh tiga) raka'at, seraya dia berkata, "Aku akan mengikuti sunnah dan akan melaksanakan shalat *Tarawih* sebelas raka'at." Karena sesungguhnya kamu telah diperintahkan untuk mengikuti imammu dan dilarang menyelisihinya; dan kamu tidak dilarang untuk melaksanakan shalat *Tarawih* lebih dari sebelas raka'at.

---

119 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatuhaa* no. 432, 122.

120 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Taqshir Ash-Shalah. Bab Ash-Shalaah Bi Minaa* no. 1084. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Qashru Ash-Shalaah Bi Minaa* no. 695, 19.

121 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Qashru Ash-Shalaah Bi Minaa* no. 694, 17.

Maka, diwajibkan bagi para penuntut ilmu secara khusus dan bagi orang-orang secara umum, agar berusaha untuk bersatu sedapat mungkin; karena harapan dan keinginan orang-orang fasik dan para pengikut faham ateis adalah agar orang-orang baik berselisih, lantaran tidak ada senjata yang paling ampuh dan mematikan daripada perselisihan. Nabi Musa *Alaihissalam* berkata kepada para tukang sihir:

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾

"Musa berkata kepada mereka, "Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka dan mereka merahasiakan percakapan (mereka)." **(QS. Thaahaa: 61-62)**. Ketika para tukang sihir itu saling berselisih, mereka gagal dan kekuatan mereka hilang.

Perselisihan yang kita dapatkan dari sebagian ikhwah yang semangat dalam mengikuti sunnah tentang permasalahan tersebut dan permasalahan yang lainnya, aku melihat bahwa itu menyelisihi sunnah dan menyelisihi tujuan syariat, yaitu kesamaan kata dan kebersatuan umat Islam. Karena sesungguhnya hal itu, *Alhamdulillah*, bukanlah perkara yang diharamkan dan mungkar, bahkan itu adalah perkara yang dibolehkan berijtihad di dalamnya. Sehingga kita tidak boleh melahirkan perselisihan dan memenuhi hati-hati kita dengan kebencian, permusuhan, dan hinaan terhadap orang yang menyelisihi pendapat kita. Ditambah lagi bahwa itu diperbolehkan dan tidak menyelisihi sunnah. Maka, kewajiban bagi setiap orang adalah agar dia berusaha untuk menyatukan kata semampunya.

Sampai mengikuti imam dalam membaca doa khataman Al-Qur`an. Itupun tidak jadi masalah. Karena Imam Ahmad dan sebagian ulama *Rahimahumullah* telah menyatakan bahwa dianjurkan untuk membaca doa khataman setelah menyelesaikan Al-Qur`an sebelum ruku'. Meskipun jika ditinjau dari sisi sunnah, maka dia tidak memiliki dalil secara khusus. Namun, selama sebagian imam berpendapat demikian dan dia memiliki pintu ijtihad, maka bisa jadi dia salah atau keliru selama hal itu tidak diharamkan. Lalu kenapa kita mengeluarkan, membodohkan, menyalahkan, atau membid'ahkan orang yang melakukan

sesuatu yang berbeda dengan pendapat kita?! Selama perkara itu tidak sejalan denganmu, tetapi imammu melakukannya, maka tidak ada penghalang untuk melakukannya juga.

Perhatikanlah para imam yang benar-benar memahami agungnya makna persatuan. Imam Ahmad *Rahimahullah* berpendapat bahwa membaca doa *qunut* di dalam shalat Subuh adalah bid'ah. Namun dia mengatakan, "Apabila kamu melaksanakan shalat di belakang imam yang membaca doa *qunut*, maka ikutlah dia pada doa *qunut*nya dan aminkanlah doanya." Itu semua untuk menyatukan kata, menyatukan hati, dan menghilangkan kebencian sebagian kita kepada sebagian yang lain.

وَيُوتِرُ الْمُتَهَجِّدُ بَعْدَهُ : *Orang yang shalat Tahajjud melaksanakan shalat Witir setelahnya*

Kata بَعْدَهُ *(Setelahnya)*. Yaitu setelah *Tahajjud*nya. Yaitu apabila seseorang ingin melaksanakan shalat *Tahajjud* setelah shalat *Tarawih* pada akhir malam, maka dia tidak melaksanakan shalat *Witir* bersama imam; karena jika dia melaksanakan shalat *Witir* bersama imam, maka dia telah menyelisihi perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada sabdanya,

اِجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً

"Jadikanlah Witir sebagai akhir shalat kalian pada malam hari."[122] Atas dasar itu, dia harus melaksanakan shalat *Witir* setelah *Tahajjud*nya. Apabila imam berdiri untuk shalat *Witir*, maka dia harus beranjak pergi dan tidak ikut shalat *Witir* bersamanya. Itulah pendapat yang dianut oleh Penulis *Rahimahullah* .

Sebagian ulama *Rahimahumullah Ta'ala* berkata, "Bahkan dia harus ikut shalat *Witir* bersama imam dan tidak perlu lagi shalat *Tahajjud* setelahnya. Karena ketika para shahabat *Radhiyallahu Anhum* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk melanjutkan shalat bersama mereka di sisa malam mereka, beliau bersabda,

مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

122 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Witir. Bab Liyaj'al Aakhir Shalaatihi Witran* no. 998. Muslim, I no. 749, 148.

"Barangsiapa yang shalat bersama imam sampai selesai, niscaya akan dicatatkan baginya pahala shalat malam seluruhnya."[123] Di dalam hadits tersebut ada isyarat bahwa yang lebih utama adalah cukup melaksanakan shalat *Tarawih* bersama imam. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberi arahan kepada mereka untuk meninggalkan shalat *Witir* bersama imam dan shalat *Tahajjud* setelahnya pada akhir malam. Itu karena dia tetap mendapatkan pahala shalat malam seakan-akan dia menghidupkan malam seluruhnya, sehingga dicatatkan baginya pahala amalan meskipun dia sedang beristirahat; dan itu adalah kenikmatan yang besar.

فَإِنْ تَبِعَ إِمَامَهُ شَفَعَهُ بِرَكْعَةٍ : *Namun jika dia mengikuti imamnya, maka dia menggenapkannya dengan satu raka'at*

Yaitu apabila orang yang shalat *Tahajjud* ingin mengikuti imamnya dan ikut shalat *Witir* bersamanya, maka dia menyempurnakannya dengan genap dan menambahkannya satu raka'at. Ini adalah cara lain untuk orang yang ingin shalat *Tahajjud*. Yaitu dia tetap mengikuti imamnya di dalam shalat *Witir*, namun dia menggenapkannya dengan satu raka'at, agar akhir shalatnya pada malam hari adalah shalat *Witir*. Jika demikian, dia mengikuti imam. Apabila imam salam dari shalat *Witir*, dia bangun dan mengerjakan satu raka'at lalu salam, sehingga dia shalat dua raka'at. - tidak mengerjakan shalat *Witir*-. Jadi, apabila dia shalat *Tahajjud* pada akhir malam, maka dia shalat *Witir* setelah *Tahajjud*. Sehingga dengan perbuatannya itu dia dapat mengikuti imam sampai selesai, dan dia juga dapat menjadikan shalat *Witir* sebagai akhir shalatnya pada malam hari. Itu adalah perbuatan yang baik.

Jika ada orang yang bertanya, "Darimana kalian membolehkan seorang makmum untuk menyelisihi imamnya dengan menambah raka'at yang dikerjakan oleh imam. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

123 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/159, 163. Abu Dawud, *Kitab Tafri' Abwab Syahr Ramadhan. Bab Fii Qiyaam Syahri Ramadhaan* no. 1375. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shaum. Bab Maa Jaa'a Fii Qiyaam Syahri Ramadhaan* no. 806, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih." An-Nasa'i, *Kitab As-Sahwu. Bab Tsawaab Man Shallaa Ma'a Al-Imaam Hattaa Yansharifa*: 3/83.

"Sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti.[124]*?"*

Kita katakan, "Dalil yang menunjukkan akan hal tersebut bahwa ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat mengimami penduduk kota Mekahdi saat perang Fathu Makkah, beliau shalat mengimami mereka dengan dua raka'at dan bersabda,

يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتِمُّوا، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ

"Wahai penduduk kota Makkah, sempurnakanlah shalat kalian; karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang safar."[125] Jadi, penduduk kota Mekahmeniatkan shalat empat raka'at, sedangkan beliau meniatkan shalat dua raka'at. Sehingga, apabila beliau salam dari dua raka'at, maka mereka bangun dan menyempurnakan shalat. Dan orang yang masuk bersama imamnya di dalam shalat *Witir* tidaklah meniatkan *Witir*, melainkan dia meniatkan genap. Sehingga, apabila imamnya salam, dia bangun lalu menambahkan satu raka'at. Itu adalah kias yang jelas dan tidak ada permasalahan padanya.

Jika ada orang yang bertanya, "Tidakkah perbuatan itu menyelisihi sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"Barangsiapa yang shalat bersama imam sampai selesai, niscaya akan dicatatkan baginya pahala shalat malam seluruhnya.[126]*?"*

Kita katakan, "Dia tidak menyelisihinya. Karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan, *"Barangsiapa yang shalat bersama imam lalu selesai bersamanya niscaya akan dicatatkan baginya pahala shalat malam seluruhnya."* Akan tetapi beliau menjadikan batas akhir pelaksanaan adalah sampai imam selesai. Jadi, orang yang

---

124 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab I`tmaam Al-Ma`muum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

125 Diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi no. 586. Ibnu Abi Syaibah, *Kitab Ash-Shalawat. Bab Man Kaana Yaqshur Ash-Shalaah*: 2/450. Imam Ahmad *Rahimahullah* : 4/430, 431, 432, 440. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Mataa Yutimmu Al-Musaafir?* no. 1229.

126 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/159, 163. Abu Dawud, *Kitab Tafri' Abwab Syahri Ramadhan. Bab Fii Qiyaam Syahri Ramadhaan* no. 1375. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shaum. Bab Maa Jaa`a Fii Qiyaam Syahri Ramadhaan* no. 806, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih." An-Nasa`i, *Kitab As-Sahwu. Bab Tsawaab Man Shallaa Ma'a Al-Imaam Hattaa Yansharifa*: 3/83.

menambahkan raka'at setelah imamnya salam, maka dia telah shalat bersama imam sampai selesai.

وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَيْنَهَا : *Makruh melaksanakan shalat Nafilah di antara shalat Tarawih*

Yaitu sesungguhnya melaksanakan shalat *nafilah* di antara shalat *Tarawih* hukumnya makruh. Itu bisa terjadi pada dua gambaran:

- Yang pertama, seseorang melaksanakan shalat *nafilah* ketika orang-orang sedang shalat *Tarawih*. Tidak diragukan bahwa itu hukumnya makruh, karena dia keluar dari jama'ah shalat. Karena bagaimana mungkin kamu melaksanakan shalat sendirian padahal kaum muslimin sedang melaksanakan shalat secara berjama'ah?!

  Jika ada yang bertanya, "Aku belum melaksanakan shalat *fardhu* dan aku ingin shalat Isya?"

  Kita katakan, "Tidak ada masalah. Masuklah bersama imam di dalam shalat *Tarawih* dengan niat shalat *fardhu*, yaitu dengan niat shalat Isya. Apabila imam salam, maka bangunlah kamu dan kerjakanlah dua raka'at untuk menyempurnakan shalat *fardhu* itu. Kecuali jika kamu adalah orang yang musafir, maka kamu bisa salam bersama imam. Kemudian masuklah kamu bersama imam di dalam shalat *Tarawih* dengan niat sunnah *Ratibah* Isya jika kamu bukan musafir. Apabila kamu telah melaksanakan shalat sunnah *Ratibah* Isya, masuklah kamu bersama imam di dalam shalat *Tarawih*. Jadi, perbedaan niat antara imam dan makmum tidaklah berpengaruh. Yaitu boleh imam meniatkan shalat *nafilah*, sedangkan makmum meniatkan shalat *fardhu*. Itulah yang pendapat yang dinyatakan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*. Yaitu seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan shalat Isya di belakang imam yang sedang melaksanakan shalat *Tarawih*.
- Yang kedua, seseorang melaksanakan shalat *nafilah* di antara shalat *Tarawih* ketika orang-orang duduk untuk istirahat. Maka kita katakan, "Janganlah kamu melaksanakan shalat *nafilah*." Oleh karena itu Penulis *Rahimahullah* berkata, وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَيْنَهَا *(Makruh melaksanakan shalat Nafilah di antara shalat Tarawih)."*

لاَ التَّعْقِيبُ فِي جَمَاعَةٍ : *Tidak jika menunda setelahnya secara berjama'ah*

Yaitu tidak dimakruhkan melaksanakan shalat *nafilah* setelah shalat *Tarawih* dan *Witir*. Makna التَّعْقِيبُ adalah melaksanakan shalat *nafilah* setelah shalat *Tarawih* dan shalat *Witir* berjama'ah.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah meskipun dilaksanakan di dalam masjid.

Misalnya, orang-orang telah melaksanakan shalat *Tarawih* dan shalat *Witir* di dalam masjid, lalu mereka berkata, "Datanglah di akhir malam untuk kita laksanakan shalat malam secara berjama'ah." Itu tidak dimakruhkan menurut apa yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah*. Namun pendapat tersebut adalah lemah; karena bersandar kepada sebuah *atsar* dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dia berkata:

لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَرْجِعُوْنَ إِلَى خَيْرٍ يَرْجُوْنَهُ...

"Tidak apa-apa. Karena sesungguhnya mereka kembali kepada kebaikan yang sedang mereka harapkan."[127] Maksudnya, janganlah kalian kembali melaksanakan shalat *nafilah* kecuali untuk kebaikan yang sedang kalian harapkan. Namun *atsar* tersebut, jika benar-benar diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu*, dia bertentangan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اِجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً

"Jadikanlah Witir sebagai akhir shalat kalian pada malam hari."[128] Karena sesungguhnya orang-orang itu telah melaksanakan shalat *Witir*. Jika mereka kembali melaksanakan shalat *nafilah* setelah shalat *Witir*, maka shalat *Witir* itu bukanlah akhir shalat mereka di malam hari. Oleh karena itu pendapat yang rajih bahwa melaksanakan shalat *nafilah* setelah shalat *Tarawih* dan shalat *Witir* secara berjama'ah hukumnya makruh. Pendapat tersebut adalah salah satu riwayat dari Imam Ah-

---

127 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, *Kitab Ash-Shalawat. Bab At-Ta'qiib Fii Ramadhaan*: 2/399.

128 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Witir. Bab Liyaj'al Aakhir Shalaatihi Witran* no. 998. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail Matsnaa Matsnaa* no. 749, 148.

mad *Rahimahullah*. Dua riwayat itu disebutkan di dalam kitab *Al-Muqni'*, *Al-Furu'*, *Al-Fa`iq*, dan kitab-kitab yang lain. Yaitu bahwa kedua riwayat itu sama-sama diriwayatkan dari Imam Ahmad *Rahimahullah*, tanpa ada pentarjihan pada salah satunya.

Tetapi, jika pelaksanaan shalat *nafilah* itu dilakukan setelah shalat *Tarawih* dan sebelum shalat *Witir*, maka pendapat yang mengatakan tidak makruh adalah benar. Demikian itulah yang dilakukan oleh orang-orang di zaman ini pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Dimana orang-orang melaksanakan shalat *Tarawih* pada awal malam, lalu mereka kembali pada akhir malam melaksanakan shalat *Tahajjud*.

ثُمَّ السُّنَنُ : *Kemudian shalat sunnah*

Yaitu setelah shalat *Tarawih* adalah shalat sunnah *Ratibah*. Namun urutan tersebut harus diteliti ulang. Karena telah kita bahas pada awal Kitab *Tathawwu'* tentang perkataan Penulis *Rahimahullah*, آكَدُهَا: كُسُوْفٌ، ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ، ثُمَّ تَرَاوِيْحُ، ثُمَّ وِتْرٌ *(Yang paling ditekankan adalah shalat Kusuf (gerhana), lalu shalat Istisqaa` (minta hujan), lalu shalat Tarawih, lalu shalat Witir)*. Dimana Penulis *Rahimahullah* menjadikan shalat *Witir* setelah shalat *Tarawih*. Hal itu dapat dijawab dengan salah satu cara di bawah ini,

- Pertama, bisa jadi kalimat, ثُمَّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ *(Kemudian shalat sunnah Ratibah)* hanya untuk urutan penyebutan.
- Kedua, bisa jadi *'athaf* itu berkaitan dengan perkataannya, ثُمَّ وِتْرٌ *(Lalu shalat Witir)*. Yaitu setelah shalat *Witir* adalah shalat sunnah *Ratibah*, sehingga shalat sunnah *Ratibah* berada pada urutan yang kelima.

الرَّاتِبَةُ : *Ratibah*

Yaitu yang selalu dan terus menerus; dan shalat sunnah *Ratibah* mengiringi shalat-shalat *fardhu*. Dua raka'at sebelum shalat Zhuhur dan dua raka'at setelahnya, dua raka'at setelah shalat Maghrib, dua raka'at setelah shalat Isya, dan dua raka'at sebelum shalat Fajar. Kesemuanya berjumlah sepuluh raka'at.

Jika demikian, shalat Ashar tidak memiliki shalat sunnah *Ratibah*. Memang demikian, namun shalat Ashar memiliki shalat sunnah *muthlaqah*. Yaitu shalat sunnah yang masuk di dalam keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ

"Di antara setiap dua adzan (yaitu adzan dan iqamat) ada shalat."[129]

Penulis *Rahimahullah* menjadikan shalat sunnah *Ratibah* berjumlah sepuluh raka'at karena dia bersandar kepada hadits Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*, yang mana dia berkata, "Aku telah menghapal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sepuluh raka'at." Lalu dia menyebutkannya.[130] Ini adalah pendapat pertama dari dua pendapat dalam permasalahan ini.

Adapun pendapat yang kedua di dalam permasalahan ini bahwa shalat sunnah *Ratibah* berjumlah dua belas raka'at, bersandar kepada hadits yang diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ

"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah meninggalkan empat raka'at sebelum shalat Zhuhur."[131] Juga diriwayatkan secara shahih dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

أَنَّ مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ بَنَى اللهُ لَهُ بِهِنَّ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ

"Sesungguhnya barangsiapa yang melaksanakan shalat dua belas raka'at selain shalat fardhu, niscaya Allah akan bangunkan untuknya dengan raka'at-raka'at itu sebuah rumah di dalam surga."[132] Beliau *Shallallahu Alaihi wa*

---

129 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Baina Kulli Adzaanain Shalaah Liman Syaa`a* no. 627. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Baina Kulli Adzaanain Shalaah* no. 838.

130 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Ar-Rak'atain Qabla Azh-Zhuhri* no. 1180. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Fadhlu As-Sunan Ar-Raatibah* no. 729.

131 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Ar-Rak'atain Qabla Azh-Zhuhri* no. 1182.

132 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Fadhlu As-Sunan Ar-Raatibah* no. 728, 101.

Sallam menyebutkan di antaranya: "Empat raka'at sebelum shalat Zhuhur."[133] Sedangkan yang lain sama seperti yang tadi disebutkan.

Atas dasar itu, pendapat yang shahih bahwa shalat sunnah *Ratibah* berjumlah dua belas raka'at; dua raka'at sebelum shalat Fajar, empat raka'at sebelum shalat Zhuhur dengan dua salam dan dua raka'at setelahnya, dua raka'at setelah shalat Maghrib, dan dua raka'at setelah shalat Isya.

Faedah shalat sunnah *Ratibah* itu adalah dapat menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam shalat-shalat *fardhu*.

وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الفَجْرِ وَهُمَا آكَدُهَا : Dan dua raka'at sebelum shalat Fajar; dan dua raka'at itulah yang paling ditekankan

Yaitu shalat sunnah *Ratibah* yang paling ditekankan. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

"Dua raka'at sebelum shalat Fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya."[134] Dunia sejak diciptakan sampai hari Kiamat nanti dengan segala isinya berupa perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, barang-barang berharga, istana-istana megah, kendaraan-kendaraan mewah, dan lain sebagainya. Kedua raka'at itu lebih baik daripada dunia dan seisinya; karena kedua raka'at itu akan tetap kekal, sedangkan dunia itu akan punah dan sirna.

Dalil yang lain, sesungguhnya dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah meninggalkan kedua raka'at itu, baik dalam kondisi bermukim maupun dalam kondisi safar.[135]

Kedua raka'at itu, yang aku maksud adalah dua raka'at *Ratibah* Fajar, diberi kekhususan dengan beberapa hal:

1. Kedua raka'at itu disyariatkan di dalam safar dan mukim.

---

133 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Man Shallaa Fii Yaum wa Lailah Tsintai 'Asyrah Rak'ah Min As-Sunnah Mimmaa Lahu Fiihi Min Al-Fadhli* no. 415, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

134 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Rak'atai Sunnah Al-Fajri wa Al-Hatstsu 'Alaihimaa...* no. 725, 96.

135 Lihat kitab Shahih Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Al-Mudaawamah 'Alaa Rak'atai Al-Fajri* no. 1159. *Shahih Muslim, Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Rak'atai Al-Fajri wa Al-Hatstsu Alaihimaa wa Takhfiifuhumaa wa Al-Muhaafazhah 'Alaihimaa* no. 723, 94.

2. Pahala kedua raka'at itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya.
3. Kedua raka'at itu disunnahkan untuk dipendekkan. Jadi kamu memendekkan kedua raka'at itu sebatas kemampuanmu. Namun dengan syarat tidak mengurangi satupun kewajiban, karena Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لأَقُوْلُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟

"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu memendekkan dua raka'at yang dikerjakan sebelum shalat Subuh, sampai-sampai aku mengatakan, "Apakah beliau membaca surat Ummu Al-Kitab?"[136] Yang dia maksud adalah lantaran beliau begitu memendekkan kedua raka-'at tersebut.

4. Pada raka'at yang pertama dia membaca surat *Qul Yaa Ayyuhaa Al-Kaafiruun*, dan pada raka'at yang kedua membaca surat *Qul Huwallaahu Ahad*.[137] Atau pada raka'at yang pertama membaca ayat *Quuluu Aamannaa Billaah* **(QS. Al-Baqarah: 136)**, dan pada raka'at yang kedua membaca ayat *Qul Yaa Ahla Al-Kitaab Ta'aalau Ilaa Kalimah Sawaa` Bainanaa* **(QS. Ali Imraan: 52)**.[138] Jadi, terkadang kita membaca dua surat, yaitu surat *Al-Kaafiruun* dan surat *Al-Ikhlaash;* dan terkadang kita membaca dua ayat, yaitu dari surat *Al-Baqarah* dan dari surat *Ali Imran*. Jika kamu tidak menghapal dua ayat yang ada di dalam surat *Al-Baqarah* dan surat *Ali Imraan*, maka kamu boleh membaca surat *Al-Ikhlaash* dan surat *Al-Kaafiruun*.
5. Disunnahkan setelah melaksanakan dua raka'at itu untuk berbaring pada rusuk kanan. Namun para ulama berselisih pendapat tentang hal tersebut.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu tidak disunnahkan secara mutlak. Di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa itu disunnahkan secara mutlak.

---

136 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Maa Yuqra`u Fii Rak'atai Al-Fajri* no. 1171. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Rak'atai Sunnah Al-Fajri wa Al-Hatstsu Alaihimaa wa Takhfiifuhumaa* no. 724, 92.

137 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Rak'atai Sunnah Al-Fajri wa Al-Hatstsu 'Alaihimaa wa Takhfiifuhumaa* no. 726, 98.

138 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Rak'atai Sunnah Al-Fajri wa Al-Hatstsu Alaihimaa wa Takhfiifuhumaa* no. 727, 99.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu disunnahkan bagi orang yang shalat malam, karena dia butuh istirahat agar lebih giat lagi dalam melaksanakan shalat Fajar.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu merupakan syarat untuk keabsahan shalat Fajar; dan barangsiapa yang tidak berbaring setelah shalat dua raka'at itu, maka shalat Fajarnya batal. Itulah pendapat yang dianut oleh Ibnu Hazm *Rahimahullah*. Dia berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ بَعْدَهُمَا

"Apabila salah seorang kalian telah melaksanakan (shalat) dua raka'at sebelum shalat Fajar, maka hendaknya dia berbaring setelahnya."[139] Jadi, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan untuk berbaring. Namun pendapat itu dapat dibantah dengan beberapa hal di bawah ini,

- Pertama, hadits tersebut adalah dha'if. Jadi perintah itu tidak shahih diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, melainkan diriwayatkan dari perbuatan beliau.[140]
- Kedua, apa hubungan antara berbaring dengan shalat Fajar?! Namun hal itu dapat menunjukkan kepadamu bahwa bagaimana ilmu seseorang, dia tidak dapat selamat dari kesalahan atau kekeliruan.

Pendapat yang paling shahih dalam permasalahan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Yaitu diperinci. Maka hal itu disunnahkan bagi orang yang shalat malam, karena dia butuh untuk beristirahat. Namun jika dia termasuk orang yang cepat tidur ketika meletakkan rusuknya di tanah dan tidak dapat bangun kecuali setelah waktu yang cukup lama, maka hal tersebut tidak disunnahkan baginya. Karena itu dapat menyebabkan dia meninggalkan kewajiban.

---

139 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* : 2/415. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Idhthijaa' Ba'da Rak'atai Al-Fajri* no. 1261. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Idhthijaa' Ba'da Rak'atai Al-Fajri* no. 420, dan dia berkata, "Hadts hasan shahih *gharib*."

140 Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ

"Dahulu apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan shalat dua raka'at sebelum shalat Fajar; maka jika aku telah bangun, beliau mengajakku berbicara. Namun jika tidak, maka beliau berbaring." Hadits itu diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail* no. 743, 133.

وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ : *Barangsiapa yang terluputkan sesuatu di antaranya, maka disunnahkan baginya untuk mengqadha`nya*

Kata مَنْ *(Barangsiapa)* adalah *isim syarath, fi'il* syarathnya adalah فَاتَهُ *(Yang terluputkan)*, dan jawab *syarath*nya adalah سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ *(Disunnahkan baginya untuk mengqadha`nya)*. Yaitu barangsiapa yang terluputkan sesuatu dari shalat sunnah *Ratibah* itu, maka dia disunnahkan untuk meng*qadha`*nya dengan syarat dia terluputkan karena suatu udzur.

Dalilnya adalah hadits shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhuma* berkenaan dengan kisah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* ketika mereka berada di dalam safar dan tertidur hingga terluputkan shalat Fajar. Dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat sunnah *Ratibah* Fajar terlebih dahulu, lalu shalat *fardhu* setelahnya.[141]

Begitu juga hadits Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ؛ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah disibukkan hingga meninggalkan dua raka'at sunnah Ratibah setelah shalat Zhuhur. Maka beliau pun mengqadha` kedua raka'at itu setelah shalat Ashar."*[142] Itu adalah *nash* yang berkenaan dengan meng*qadha` shalat-shalat sunnah *Ratibah*.

Juga keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ؛ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia mengingatnya."[143] Hadits itu berlaku

---

141 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah wa Istihbaab Ta'jiil Qadhaa`ihaa* no. 681, 311.

142 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab As-Sahwu. Bab Idzaa Kallama wa Huwa Yushallii Fa-asyaara Bi Yadihi wa Istama'a* no. 1233. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Ma'rifah Ar-Rak'atain Al-Latain Kaana Yushalliihimaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ba'da Al-'Ashri* no. 834, 297.

143 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Mawaqit Ash-Shalah. Bab Man Nasiya Shalaah Falyushalli Idzaa Dzakarahaa* no. 597. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* no. 684, dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*; dan lafazh ini milik Muslim.

umum pada shalat *fardhu* dan shalat *nafilah*. Itu berlaku jika dia meninggalkannya karena suatu udzur; seperti lupa, tertidur, dan disibukkan dengan sesuatu yang lebih penting.

Adapun jika dia meninggalkan shalat sunnah *Ratibah* itu dengan kesengajaan sampai terluputkan waktunya, maka dia tidak boleh meng*qadha*`nya. Seandainya dia tetap meng*qadha*`nya, maka shalat sunnah *Ratibah* itu tidak sah. Itu dikarenakan shalat-shalat sunnah *Ratibah* merupakan ibadah yang dibatasi waktunya; dan ibadah-ibadah yang dibatasi waktunya, jika seseorang sengaja meninggalkan sampai habis waktunya, maka ibadah itu tidak akan diterima darinya.

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."[144] Apabila kamu sengaja menunda pelaksanaan ibadah yang dibatasi waktunya, maka kamu telah mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga ibadah tersebut tidaklah diterima. Karena sesungguhnya perintah Allah dan Rasul-Nya adalah agar kamu melaksanakan ibadah tersebut tepat pada waktunya.[145]

Juga, sebagaimana shalat sunnah *Ratibah* itu tidak sah dilakukan sebelum waktunya, maka shalat sunnah *Ratibah* itu pun tidak sah dilakukan setelah lewat waktunya. Karena tidak ada perbedaan yang shahih antara kamu melaksanakannya sebelum masuk waktunya atau setelah lewat waktunya jika kamu meninggalkannya tanpa ada udzur.

Jika demikian, perkataannya, وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ *(Barangsiapa yang terluputkan sesuatu di antaranya, maka disunnahkan baginya untuk meng*qadha*`nya)* harus dikaitkan apabila dia terluputkan karena suatu udzur. Namun bisa jadi itu diisyaratkan oleh perkataannya, وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا *(Barangsiapa yang terluputkan sesuatu di antaranya)*, karena kalimat الفَوَات berarti sesuatu yang tidak dapat diraih. Penulis *Rahimahullah* tidak mengatakan, ومَنْ لَمْ يَصِلَّهَا فَلْيَقْضِهَا *(Barangsiapa yang belum melaksanakannya,*

144 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan lafadz *Al-Jazm* (keharusan), *Kitab Al-Buyu'. Bab An-Najasy wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalika Al-Bai'* no. 2142. Muslim me-*washal*-kannya, *Kitab Al-Aqdhiyah. Bab Naqdhu Al-Ahkaam Al-Baathilah* no. 1718, dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

145 Lihat kitab *Asy-Syarhu Al-Mumti'*: 2/ 96.

maka hendaknya dia segera mengqadha`nya), melainkan dia berkata, وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا *(Barangsiapa yang terluputkan sesuatu di antaranya)*. Itu sama seperti perkataan para ulama, مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ فَاتَهُ الْحَجُّ *(Barangsiapa yang terluputkan wuquf di Arafah, maka dia telah terluputkan haji)*.

Pasal

فَصْلٌ

وَصَلاَةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ. وَأَفْضَلُهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ بَعْدَ نِصْفِهِ مُطْلَقاً. وَصَلاَةُ لَيْلٍ وَنَهَارٍ مَثْنَى مَثْنَى. وَإِنْ تَطَوَّعَ فِي النَّهَارِ بِأَرْبَعٍ كَالظُّهْرِ فَلاَ بَأْسَ. وَأَجْرُ صَلاَةِ قَاعِدٍ عَلَى نِصْفِ صَلاَةِ قَائِمٍ. وَتُسَنُّ صَلاَةُ الضُّحَى. وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ. وَوَقْتُهَا مِنْ خُرُوْجِ وَقْتِ النَّهْيِ إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ. وَسُجُوْدُ التِّلاَوَةِ صَلاَةٌ. وَيُسَنُّ لِلْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ دُوْنَ السَّامِعِ. وَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِئُ لَمْ يَسْجُدْ. وَهُوَ أَرْبَعُ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي ((الْحَجِّ)) مِنْهَا اثْنَتَانِ. وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ، وَيَجْلِسُ وَيُسَلِّمُ وَلاَ يَتَشَهَّدُ. وَيُكْرَهُ لِلإِمَامِ قِرَاءَةُ سَجْدَةٍ فِي صَلاَةِ سِرٍّ وَسُجُوْدُهُ فِيْهَا. وَيَلْزَمُ الْمَأْمُوْمَ مُتَابَعَتُهُ فِي غَيْرِهَا. وَيُسْتَحَبُّ سُجُوْدُ الشُّكْرِ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ وَانْدِفَاعِ النِّقَمِ. وَتَبْطُلُ بِهِ صَلاَةُ غَيْرِ جَاهِلٍ وَنَاسٍ

• وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ (١) مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ (٢) وَمِنْ طُلُوْعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ قَيْدَ رُمْحٍ (٣) وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى

تَزُوْلَ (٤) وَمِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوْبِهَا (٥) وَإِذَا شَرَعَتْ فِيْهِ حَتَّى يَتِمَّ. وَيَجُوْزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ فِيْهَا، وَفِي الأَوْقَاتِ الثَّلاَثَةِ فِعْلُ رَكْعَتَي الطَّوَافِ وَإِعَادَةُ جَمَاعَةٍ. وَيَحْرُمُ تَطَوُّعٌ بِغَيْرِهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ حَتَّى مَا لَهُ سَبَبٌ.

Pasal

Shalat malam adalah lebih afdhal daripada shalat siang. Yang paling afdhalnya adalah sepertiga malam setelah pertengahannya secara mutlak. Shalat malam dan siang adalah dua raka'at-dua raka'at. Jika seseorang melaksakan shalat Tathawwu' di siang hari dengan empat raka'at seperti shalat Zhuhur, maka tidak apa-apa. Pahala shalat orang yang duduk adalah setengah pahala shalat orang yang berdiri. Disunnahkan shalat Dhuha. Jumlah minimalnya adalah dua raka'at dan jumlah maksimalnya adalah delapan (raka'at). Waktunya adalah dari keluarnya waktu larangan sampai sebelum tergelincir (matahari). Sujud tilawah adalah shalat. Dan disunnahkan bagi orang yang membaca (Al-Qur`an) dan orang yang menyimak, bukan yang mendengar. Jika orang yang membaca (Al-Qur`an) itu tidak sujud, maka dia tidak perlu sujud. Dia ada empat belas sajdah di dalam surat Al-Hajj di antaranya ada dua (sajdah). Dia bertakbir ketika sujud dan ketika bangun, Lalu duduk dan mengucapkan salam, namun tidak tasyahhud. Dimakruhkan bagi imam untuk membaca (ayat) sajdah di dalam shalat sirr dan sujud padanya. Makmum wajib mengikutinya di selainnya. Dianjurkan sujud syukur ketika datang berbagai macam kenikmatan dan tertolak berbagai macam kesengsaraan. Shalat orang yang tidak jahil dan (tidak) lupa batal karenanya. Waktu-waktu larangan ada lima:

1. *Dari terbit fajar yang kedua sampai terbit matahari.*
2. *Dari terbit matahari sampai dia naik seukuran satu tombak.*
3. *Ketika matahari berada di tengah sampai dia tergelincir.*
4. *Dari selesai shalat Ashar sampai dia tenggelam.*
5. *Apabila dia mulai padanya sampai sempurna. Boleh mengqadha` shalat-shalat Fardhu padanya; dan pada ketiga waktu tersebut boleh*

melaksanakan dua raka'at thawaf dan mengulang jama'ah. Haram melaksanakan shalat Tathawwu' dengan selainnya di salah satu dari kelima waktu tersebut sampaipun shalat yang memiliki sebab.

وَصَلاَةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ : *Shalat malam adalah lebih afdhal daripada shalat siang*

Ketahuilah, bahwasanya shalat *Tathawwu'* itu ada dua macam, yakni Shalat *Tathawwu' Muthlaq* dan shalat *Tathawwu' Muqayyad.*

Shalat *Tathawwu' Muqayyad* adalah lebih afdhal pada waktu atau kondisi yang dikaitkan dengannya.

Misalnya shalat *Tahiyyatul Masjid,* apabila kamu masuk masjid meskipun pada siang hari, maka shalat *Tahiyyatul Masjid* lebih afdhal daripada shalat malam; karena dia terkait dengan salah satu kondisi, yaitu masuk masjid.

Contoh lain shalat sunnah wudhu, apabila kamu telah berwudhu, maka disunnahkan bagimu untuk melaksanakan shalat dua raka'at; dan shalat itu lebih afdhal daripada shalat malam meskipun dilaksanakan pada siang hari, karena dia terkait dengan salah satu sebab, yaitu wudhu.

Adapun shalat *Tathawwu' Muthlaq,* maka dia lebih afdhal dilakukan pada malam hari daripada di siang hari. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

"Shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu adalah shalat malam."[146] Waktu malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari. Jadi, shalat sunnah di antara shalat Maghrib dan shalat Isya, misalnya, lebih afdhal daripada shalat sunnah di antara shalat Zhuhur dan shalar Ashar; karena shalat sunnah tersebut termasuk shalat malam sehingga lebih afdhal.

Shalat *Tathawwu' Muthlaq* disunnahkan untuk diperbanyak pada setiap waktunya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seorang lelaki yang berkata, "Aku memohon kepadamu untuk

---

146 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shiyam. Bab Fadhlu Shaum Al-Muharram* no. 1163, 202.

selain itu." Lelaki itu berkata, "Hanya itu saja." Beliau pun bersabda, *"Jika demikian, bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud."*[147]

وَأَفْضَلُهَا : *Yang paling afdhalnya*

Yaitu waktu yang paling afhdal untuk shalat malam.

ثُلُثُ اللَّيْلِ بَعْدَ نِصْفِهِ : *Sepertiga malam setelah pertengahannya*

Yaitu kamu membagi malam menjadi beberapa bagian. Lalu kamu bangun pada sepertiga dari pertengahan malam yang kedua, dan pada akhir malam kamu kembali tidur.

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُوْمُ ثُلُثَه، وَيَنَامُ سُدُسَه

"Shalat yang paling afdhal adalah shalat Dawud Alaihissalam. Dia tidur setengah malam, lalu bangun pada sepertiganya, dan kembali tidur pada seperenamnya."[148] Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* dia berkata:

مَا أَلْفَاه -يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- السَّحَرَ عِنْدِي إِلاَّ نَائِماً

"Tidaklah aku mendapatkan beliau -yaitu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam- di waktu sahur di dekatku, melainkan dalam keadaan tidur."[149] Yaitu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu tidur di waktu sahur pada akhir malam.

Ada alasannya, yaitu bahwa tidurnya seseorang setelah bangun malam dapat membuat tubuh lebih kuat dan giat, sehingga dia dapat bangun untuk shalat Fajar dalam kondisi giat.

Juga, apabila dia kembali tidur pada seperenam malam terakhir, maka tidurnya itu dapat menghapus bekas begadangnya. Di hadapan orang-orang ketika dia bangun pagi, seakan-akan dia tidak bangun malam, sehingga itu dapat menjauhkannya dari riya.

Jika demikian, yang paling afdhal adalah sepertiga malam setelah pertengahannya, agar dia dapat kembali tidur pada akhir malam.

---

147 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Fadhlu As-Sujuud* no. 489.

148 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Man Naama Inda As-Sahar* no.1131. Muslim, *Kitab Ash-Shiyam. Bab An-Nahyu An Shaum Ad-Dahri* no. 1159, 189.

149 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Man Naama Inda As-Sahar* no.1133.

Jika ada orang yang berkata, "Kenapa kamu tidak menjadikan sepertiga malam terkahir sebagai waktu yang paling afdhal, padahal itulah waktu Allah *Ta'ala* turun?"

Jawaban, sesungguhnya orang yang bangun pada sepertiga malam setelah pertengahannya, dia akan mendapatkan waktu Allah *Ta'ala* turun; karena dia akan mendapatkan setengah yang pertama dari sepertiga malam terakhir, sehingga dia pun mendapatkan maksud itu. Ditambah lagi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَةُ دَاوُدَ

"Shalat yang paling afdhal adalah shalat Dawud Alaihissalam."

Permasalahan: Malam yang dianggap pertengahannya itu malam yang bagaimana?

Yang zhahir bahwa malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Sehingga pertengahan malam di musim dingin adalah setelah berjalan enam jam dari waktu maghrib (matahari tenggelam); karena malam musim dingin adalah dua belas jam. Namun kadang-kadang pertengahan malam itu terjadi setelah lima jam dari waktu maghrib (matahari tenggelam); karena lamanya malam adalah sekitar sepuluh jam. Sehingga dia dihitung dari sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar. Jadi, pertengahan antara tenggelam matahari dan terbit fajar adalah pertengahan malam.

وَصَلاَةُ لَيْلٍ وَنَهَارٍ مَثْنَى مَثْنَى*: *Shalat malam dan siang adalah dua raka'at-dua raka'at

Maksudnya adalah dua raka'at-dua raka'at, sehingga shalat tersebut tidak dilaksanakan empat raka'at sekaligus, melainkan dilaksanakan dua raka'at-dua raka'at, karena terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia berkata, "Apa pendapatmu tentang shalat malam?" Beliau bersabda,

مَثْنى مَثْنى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Dua raka'at-dua raka'at. Namun apabila salah seorang kalian khawatir masuk Subuh, maka hendaknya dia melaksanakan shalat satu raka'at yang akan mengganjilkan apa-apa yang telah dia shalatkan."[150]

Adapun shalat sunnah pada siang hari, maka itu telah diriwayatkan oleh Ahlu Sunan[151]. Namun para ulama *Rahimahumullah* berselisih pendapat terkait penshahihannya.

Dan pendapat yang shahih bahwa itu tetap adanya sebagaimana yang telah dishahihkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah*.[152] Atas dasar itu, shalat sunnah pada malam dan siang hari, kedua-duanya dilakukan dua raka'at-dua raka'at; dimana dia salam di setiap dua raka'at. Di atas kaidah itulah semua hadits yang datang dengan lafazh *'empat raka'at'* tanpa dijelaskan penafian salam padanya dibangun. Yaitu, apabila kamu mendapatkan sebuah hadits yang di dalamnya terdapat lafazh *'empat raka'at'* dan tidak dijelaskan penafian salam padanya, maka wajib diartikan bahwa beliau salam di setiap dua raka'at; karena demikianlah kaidahnya. Jadi, perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha* ketika ditanya tentang shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di bulan Ramadhan,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً؛ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ....

"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak lebih di dalam bulan Ramadhan dan di bulan lainnya dari sebelas raka'at. Beliau melaksanakan empat raka'at, jangan kamu pertanyakan tentang bagus dan lamanya..."[153] Zhahirnya bahwa empat raka'at itu dilakukan dengan satu salam. Namun zhahir itu dialihkan kepada kaidah umum, yaitu bahwa shalat malam adalah dua raka'at-dua raka'at, sebagaimana hal itu telah diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Juga bisa dikatakan,

---

150 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Witir. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Witr* no. 990. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail Matsnaa Matsnaa* no. 749, 145.

151 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/26, 51. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Fii Shalaah An-Nahaar* no. 1295. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Anna Shalaah Al-Lail wa An-Nahaar Matsna Matsna* no. 597, dan dia berkata, "Sahabat-sahabat Syu'bah berselisih pendapat tentang hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*; sebagian mereka me-*marfu'*-kannya, dan sebagian mereka me-*mauquf*-kannya." Lihat perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* di atas.

152 Dinukil oleh Al-Baihaqi *Rahimahullah* di dalam kitab *Sunan*nya: 2/487.

153 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Qiyaam An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Al-Lail Fii Ramadhaan wa Ghairihi* no.1147. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Shalaah Al-Lail wa 'Adad Raka'aat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Lail* no. 738, 125.

"Sesungguhnya Aisyah *Radhiyallahu Anha* menyebutkan empat raka-'at, lalu empat raka'at; karena beliau shalat empat raka'at lalu istirahat. Dalilnya adalah huruf "ثُمَّ *(Lalu)*" yang menunjukkan urutan dan fase waktu. Permasalahan ini telah lalu dibahas.

Permasalahan: Apabila shalat sunnah pada malam dan siang hari dilaksanakan dua raka'at-dua raka'at, lalu apa hukumnya jika seseorang bangun ke raka'at ketiga?

Jawaban, shalatnya batal jika dia sengaja melakukannya. Karena apabila dia sengaja menambah lebih dari dua raka'at, maka dia telah menyelisihi perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menunjukkan bahwa shalat malam adalah dua raka'at-dua raka'at. Apabila dia menyelisihi perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."[154] Oleh karena itu Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Apabila dia bangun ke raka'at ketiga pada shalat malam, maka seakan-akan dia bangun ke raka'at ketiga pada shalat Fajar." Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa apabila seseorang sengaja bangun ke raka'at ketiga pada shalat Fajar, maka shalatnya batal secara ijma'. Demikian juga jika dia bangun ke raka'at ketiga pada shalat *Tathawwu'* di malam hari, maka shalatnya batal jika dia sengaja melakukannya. Namun jika dia lupa, maka dia wajib kembali kapanpun dia ingat lalu sujud sahwi setelah salam karena tambahan tersebut. Dengan itu, kita dapat mengetahui kebodohan orang-orang yang sengaja meneruskan shalat ketika dia bangun ke raka'at ketiga pada shalat *Tarawih* di bulan Ramadhan setelah dia diingatkan. Lalu dia berfatwa untuk dirinya sendiri dan berkata, *"Jika dia telah berdiri tegak, maka makruh untuk kembali; dan jika telah membaca surat Al-Faatihah, maka haram untuk kembali."* Sehingga orang itu menjadi orang yang jahil *murakkab*; karena sesungguhnya hukum tersebut berkenaan dengan orang yang bangun meninggalkan *tasyahhud* awal. Adapun orang yang bangun ke raka'at tambahan, maka dia wajib kembali secara mutlak.

---

154 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan lafadz *Al-Jazm* (keharusan), *Kitab Al-Buyu'. Bab An-Najasy wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalika Al-Bai'* no. 2142. Muslim me-*washal*-kannya, *Kitab Al-Aqdhiyah. Bab Naqdhu Al-Ahkaam Al-Baathilah* no. 1718, dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

Jahil *murakkab* bahayanya sangat besar. Karena orang yang jahil *murakkab* melihat bahwa dia berada di atas kebenaran. Bahkan bisa jadi dia yakin bahwa dia lebih berilmu daripada Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah *Rahimahumallah*. Dia seperti yang dikatakan oleh keledai Tuma:

قَالَ حِمَارُ الْحَكِيْمِ تُوْمَـــا لَوْ أَنْصفَ الدَّهرُ كُنْتُ أَرْكَبْ

Seekor keledai Al-Hakim Tuma pernah berkata

Jika zaman itu adil, pasti aku akan menunggang

Tuma adalah seorang lelaki yang mengaku memiliki hikmah dan dia menunggangi seekor keledai. Maka keledai itu berkata, "Jika zaman ini berlaku adil, maka pastilah aku akan gantian menunggang." Dia beralasan dengan perkataannya,

لِأَنَّنِيْ جَاهِلٌ بَسِيْـــطٌ وَصَاحِبِي جَاهِلٌ مُرَكَّبْ

Karena sesungguhnya aku adalah hewan yang jahilnya sedikit

Sedangkan empunya aku adalah orang yang jahilnya murakkab

Orang yang jahilnya sedikit lebih baik kondisinya ketimbang orang yang jahilnya *murakkab*.

Pernah diceritakan kepadaku bahwa sebagian orang menolak kaidah tersebut ketika misalnya seseorang berdiri ke raka'at kelima pada shalat Zhuhur. Dia berkata, "Apabila orang itu telah memulai bacaan surat, maka dia diharamkan kembali." Itu semua salah. Bahkan orang yang bangun ke raka'at tambahan, dia wajib kembali kapanpun dia ingat meskipun telah memulai bacaan surat. Apabila seseorang bangun ke raka'at ketiga pada shalat sunnah di siang hari, maka yang ditunjukkan oleh hadits adalah seperti jika dia bangun ke raka'at ketiga pada shalat sunnah di malam hari; dan sesungguhnya jika dia meneruskan shalat itu, maka shalatnya batal.

وَإِنْ تَطَوَّعَ : *Jika seseorang melaksakan shalat Tathawwu'*

Yaitu seseorang melaksanakan shalat *Tathawwu'* di siang hari, atau bukan di malam hari.

كَالظُّهْرِ : *Seperti shalat Zhuhur*

Yaitu dengan dua tasyahhud; tasyahhud pertama dan tasyahhud kedua.

فَلاَ بَأْسَ : *Maka tidak apa-apa*

Yaitu tidak jadi masalah dan shalatnya tetap sah. Penulis kitab Ar-Raudh *Rahimahullah* ber-*istidlal* dengan hadits Abu Ayyub *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu shalat empat raka'at sebelum shalat Zhuhur, dan beliau tidak memisahkan keempat raka'at itu dengan salam.[155] Namun di dalam hadits itu tidak disebutkan bahwa keempat raka'at itu dilakukan dengan dua tasyahhud. Oleh karena itu kami berpendapat, bahwa apabila seseorang melaksanakan shalat empat raka'at dengan dua tasyahhud, maka itu lebih dekat kepada kemakruhan. Dalilnya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

لاَ تُوْتِرُوا بِثَلاَثٍ، لاَ تُشْبِهُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ

"Janganlah kalian shalat Witir dengan tiga raka'at, yaitu janganlah kalian serupakan dengan shalat Maghrib."[156] Inilah pendapat yang benar, dan ini menunjukkan bahwa syariat ingin agar shalat-shalat *nafilah* tidak disamakan dengan shalat-shalat *fardhu*. Apabila seseorang melaksanakan shalat *Tathawwu'* dengan empat raka'at dan menjadikannya seperti shalat Zhuhur dengan dua tasyahhud, maka dia telah menyamakan shalat *nafilah* dengan shalat *fardhu*.

Jika hadits itu benar diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal tersebut, maka kewajiban kita adalah menerimanya dan dia menjadi pengecualian dari hadits yang merupakan kaidah umum, yaitu bahwa shalat sunnah pada malam dan siang hari adalah dua raka'at-dua raka'at.

---

155 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* : 5/416. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Arba' Qabla Azh-Zhuhr wa Ba'dahaa* no. 1270 dan dia men*dha'if*kannya. Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah. Bab Fii Al-Arba' Rak'aat Qabla Zh-Zhuhri* no. 1157.

156 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya no. 2429. Ad-Daruquthni: 2/24. Al-Hakim: 1/304, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah*, namun mereka berdua tidak meriwayatkannya." Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Isnadnya sesuai dengan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah*." Lihat kitab *Al-Fathu*: 2/481.

وَأَجْرُ صَلاَةِ قَاعِدٍ عَلَى نِصْفِ أَجْرِ صَلاَةِ قَائِمٍ : *Pahala shalat orang yang duduk adalah setengah pahala shalat orang yang berdiri*

Yaitu shalat orang yang duduk adalah sah, namun shalat itu setengah dari pahala shalat orang yang berdiri. Yang dimaksud disini adalah di dalam shalat *nafilah*. Oleh karena itu Penulis *Rahimahullah* menyebutkannya di pembahasan shalat *Tathawwu'*.

Adapun shalat *fardhu*, maka shalat orang yang duduk yang mampu berdiri tidak ada pahalanya, karena shalatnya batal. Karena sesungguhnya di antara rukun-rukun shalat di dalam shalat *fardhu* adalah berdiri jika mampu.

Perkataannya, وَأَجْرُ صَلاَةِ قَاعِدٍ *(Pahala shalat orang yang duduk)*. Maksudnya adalah jika dia duduk tanpa suatu udzur. Adapun jika dia duduk karena suatu udzur dan dia biasa melaksanakan shalat dengan berdiri, maka dia tetap akan mendapatkan pahala dengan sempurna; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْماً صَحِيْحاً

"Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, maka tetap dicatatkan baginya pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika mukim dan sehat."[157]

Ini termasuk di antara kenikmatan-kenikmatan Allah *Ta'ala* yang mengharuskan bagi orang yang berakal untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah selama dia dalam keadaan sehat. Karena seluruh amalan-amalan sunnah yang biasa dia amalkan di waktu sehatnya, apabila dia sakit dan tidak mampu mengerjakannya, maka tetap akan dicatat baginya secara sempurna seakan-akan dia mengerjakannya.

Adapun jika dia mengerjakan shalat *nafilah* itu dengan duduk tanpa suatu udzur, maka dia mendapatkan setengah pahala shalat orang yang berdiri. Apabila pahala shalat orang yang berdiri adalah sepuluh kebaikan, maka orang yang duduk itu mendapatkan lima kebaikan. Juga diriwayatkan di dalam sebuah hadits, bahwa pahala orang yang shalat berbaring adalah setengah dari pahala shalat orang yang duduk.[158] Namun penggalan hadits tersebut tidak digunakan oleh *Jumhur* ulama

---

157 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Jihad wa As-Siyar. Bab Yuktab Li Al-Musaafir Mitslu Maa Kaana Ya'malu Fii Al-Iqaamah* no. 2996.

158 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Taqshir Ash-Shalah. Bab Shalaah Al-Qaa'id* no. 1115.

Rahimahumullah, dan mereka tidak menganggap sah shalat orang yang berbaring kecuali jika dia dalam keadaan berudzur.

Sebagian ulama berpendapat menggunakan hadits tersebut, dan mereka berkata, "Boleh seseorang melaksanakan shalat *nafilah* sambil berbaring, namun pahalanya setengah dari pahala shalat orang yang duduk. Jadi, pahalanya adalah seperempat dari pahala shalat orang yang berdiri.

Ini adalah pendapat yang kuat, karena hadits tersebut tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari,* dan di dalamnya ada motivasi untuk tetap melaksanakan shalat *nafilah.* Karena terkadang seseorang malas padahal dia mampu melaksanakan shalat dengan duduk, namun dia terkena malas, lalu dia ingin melaksanakan shalat *nafilah* sambil berbaring. Untuk memotivasi dia agar tetap mengerjakan amal shalih yang *nafilah,* kita katakan, "Shalatlah kamu sambil berbaring, namun kamu hanya akan mendapatkan seperempat pahala shalat orang yang berdiri atau setengah pahala shalat orang yang duduk." Oleh karena itu para ulama *Rahimahumullah* memberi *rukhsah* di dalam shalat *nafilah* untuk minum sedikit air guna memudahkan shalat *Tathawwu'* yang dia sedang laksanakan; dan shalat *Tathawwu'* lebih mudah daripada shalat *fardhu.*

وَتُسَنُّ صَلاَةُ الضُّحَى : *Disunnahkan shalat Dhuha*

Shalat Dhuha termasuk dari bab *Idhafah Asy-Syai` Ilaa Waqtihi (Menisbatkan sesuatu kepada waktunya).* Bisa juga kamu katakan, "Dia termasuk dari bab *Idhaafah Asy-Syai` Ilaa Sababihi (Menisbatkan sesuatu kepada sebabnya).*" Sebagaimana kamu mengatakan, "Shalat Zhuhur." Menisbatkannya kepada waktu Zhuhur; dan waktu adalah sebab.

Perkataannya, وَتُسَنُّ *(Disunnahkan).* Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan tidak dengan keharusan.

Hukum sunnah adalah orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak dihukum.

Dalilnya adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada seseorang yang beliau ajarkan tentang shalat lima waktu ketika dia bertanya kepada beliau, "Apakah aku diwajibkan untuk me-

ngerjakan selain shalat lima waktu itu?" Beliau menjawab, *"Tidak. Kecuali jika kamu ingin ber-tathawwu'."*[159]

Dalil lain, hadits Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu* ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutusnya pada akhir hayatnya ke negeri Yaman. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

"Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu di dalam sehari semalam."[160] Dan beliau tidak menyebutkan shalat Dhuha. Jika shalat Dhuha itu wajib, maka pasti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menyebutkannya.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah*, وَتُسَنُّ صَلاَةُ الضُّحَى *(Disunnahkan shalat Dhuha)* bahwa shalat Dhuha adalah sunnah secara mutlak.

Dalilnya, hadits Abu Hurairah[161], Abu Ad-Darda`[162], dan Abu Dzarr[163] *Radhiyallahu Anhum;* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan wasiat kepada mereka untuk shalat dua raka'at di waktu Dhuha. Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ: رَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

"Kekasihku Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberi wasiat kepadaku dengan tiga perkara: 1. Dua raka'at Dhuha. 2. Agar aku melaksanakan shalat Witir sebelum aku tidur. 3. Dan puasa tiga hari di setiap bulan."

Zhahirnya bahwa shalat Dhuha disunnahkan secara mutlak setiap hari.

---

159 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Iman. Bab Az-Zakaah Min Al-Islaam* no. 46. Muslim, *Kitab Al-Iman. Bab Bayaan Ash-Shalawaat Allatii Hiya Ahad Arkaan Al-Islaam* no. 11, 8.

160 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Az-Zakah. Bab Wujuub Az-Zakaah* no. 1395, 1496. Muslim, *Kitab Al-Iman. Bab Ad-Du'aa` Ilaa Asy-Syahaadatain* no. 19.

161 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tathawwu'. Bab Shalaah Adh-Dhuhaa Fii Al-Hadhar* no. 1178. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Shalaah Adh-Dhuhaa* no. 721, 85.

162 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Shalaah Adh-Dhuhaa* no. 722, 86.

163 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/173. An-Nasa`i, *Kitab Ash-Shiyam. Bab Shaum Tsalaatsah Ayyaam Min Kulli Syahr*: 4/217. Ibnu Khuzaimah no. 1082, 1221, 2122.

Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat Dhuha tidak disunnahkan. Karena telah diriwayatkan banyak hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahwa beliau sering tidak melaksanakannya.

Sebagian ulama memperinci permasalahan tersebut. Mereka berkata, "Barangsiapa yang biasa melaksanakan shalat malam, maka tidak disunnahkan untuk melaksanakan shalat Dhuha. Adapun orang yang tidak biasa melaksanakan shalat malam, maka dia disunnahkan untuk melaksanakan shalat Dhuha secara mutlak setiap hari.

Pendapat yang keempat bahwa shalat Dhuha disunnahkan, namun tidak rutin. Maksudnya adalah kadang-kadang dia melaksanakannya, dan kadang-kadang tidak melaksanakannya.[164]

Pendapat yang paling zhahir bahwa shalat Dhuha adalah sunnah secara mutlak terus menerus. Telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahwasanya beliau bersabda,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ...

"Pada pagi hari, terdapat pahala sedekah di setiap persendian dari salah seorang kalian..."[165].

Juga diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَنَّ اللهَ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ عَلَى سِتِّيْنَ وَثَلَثْمِائَةِ مَفْصَلٍ

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan anak Adam (manusia) dengan 360 (tiga ratus enam puluh) persendian."[166]

Kata السُّلامى adalah tulang yang sebagiannya terpisah dari sebagian yang lain. Jadi, setiap hari masing-masing orang dapat meraih 360 (tiga

---

164 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Shalaah Adh-Dhuhaa Fii As-Safar* no. 1175 dari Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu*. Dia pernah ditanya, "Apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melaksanakan shalat Dhuha?" Dia menjawab, "Sangat jarang." Muslim *Rahimahullah* juga meriwayatkan dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha,* dia berkata,

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ.

"Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Dhuha." Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Shalaah Adh-Dhuhaa no. 718, 77.

165 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Shalaah Adh-Dhuhaa* no. 720, 84.

166 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Az-Zakah. Bab Bayaan Anaa Isma Ash-Shadaqah Yaqa'u 'Alaa Kulli Nau'in Min Al-Ma'ruuf* no. 1007, 54.

ratus enam puluh) pahala sedekah. Namun sedekah tersebut bukanlah sedekah harta, melainkan segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِىءُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

"Setiap ucapan tasbih adalah sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah sedekah, setiap ucapan takbir adalah sedekah, perintah kepada yang makruf adalah sedekah, dan larangan dari yang mungkar adalah sedekah. Itu semua cukup dengan dua raka'at yang dia laksanakan di waktu Dhuha."[167] *Berdasarkan hadits itu kita katakan, "Sesungguhnya disunnahkan melaksanakan shalat Dhuha terus menerus, karena mayoritas manusia tidak mampu mengerjakan sedekah-sedekah itu, yang mencapai 360 (tiga ratus enam puluh) sedekah."*

وَأَقَلُّهَا : *Jumlah minimalnya*

Yaitu jumlah minimal shalat Dhuha adalah dua raka'at; karena dua raka'at adalah jumlah minimal yang disyariatkan pada shalat-shalat sunnah selain shalat *Witir*. Sehingga tidak disunnahkan bagi seseorang untuk melaksanakan shalat *Tathawwu'* satu raka'at, dan itu tidak disyariatkan baginya kecuali di dalam shalat *Witir*. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seorang lelaki yang masuk masjid di saat beliau sedang berkhutbah pada hari Jum'at,

قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا

"Bangunlah dan shalatlah dua raka'at, dan ringankanlah."[168] Jika ada syariat untuk shalat sunnah kurang dari dua raka'at, maka pastilah beliau akan memerintahkannya agar dia dapat menyimak khutbah. Oleh

---

167 Diriwayatkan oleh Muslim *Rahimahullah*. Itu adalah penggalan dari hadits,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ... الحديث

"Pada pagi hari, terdapat pahala sedekah di setiap persendian dari salah seorang kalian..." Al-Hadits.

168 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah. Bab At-Tahiyyah wa Al-Imaam Yakhthub* no. 875, 55.

karena itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk memperingan dua raka'at itu.

Dalil yang lain, hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dimana dia berkata,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: رَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

"Kekasihku Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberi wasiat kepadaku dengan tiga perkara: 1. Dua raka'at Dhuha. 2. Agar aku melaksanakan shalat Witir sebelum aku tidur. 3. Dan puasa tiga hari di setiap bulan."[169]

Pendapat yang benar bahwa shalat *Tathawwu'* dengan satu raka-'at tidak sah. Meskipun sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya sah melaksanakan shalat *Tathawwu'* dengan satu raka'at." Namun pendapat itu lemah sebagaimana yang telah lalu dibahas.

وَأَكْثَرُهَا ثَمَان : *Dan jumlah maksimalnya adalah delapan -raka'at-*

Yaitu jumlah maksimal shalat Dhuha adalah delapan raka'at dengan empat kali salam.

Dalilnya adalah bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah masuk ke rumah Ummu Hani` *Radhiyallahu Anha* pada perang *Fathu Makkah* ketika beliau memasuki kota Mekah, lalu beliau melaksanakan shalat delapan raka'at.[170] Para ulama berkata, "Itulah jumlah yang paling maksimal diriwayatkan." Atas dasar itu, jika seseorang melaksanakan shalat sepuluh raka'at dengan lima salam, maka raka'at yang kesembilan dan yang kesepuluh menjadi shalat *Tathawwu' Muthlaq* dan bukan bagian dari shalat Dhuha.

Pendapat yang benar adalah tidak ada batasan untuk jumlah maksimalnya, karena Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعاً، وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللهُ

169 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tathawwu'. Bab Shalaah Adh-Dhuhaa Fii Al-Hadhar* no. 1178. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Shalaah Adh-Dhuhaa* no. 721, 85.

170 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shalah. Bab Ash-Shalaah Fii Ats-Tsaub Al-Waahid Multahifan Bihi* no. 357. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Shalaah Adh-Dhuhaa* no. 336, 80, 1667.

"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu melaksanakan shalat Dhuha empat raka'at, dan beliau menambah sesuai kehendak Allah." Diriwayatkan oleh Muslim *Rahimahullah*;[171] dan dia tidak dikaitkan dengan jumlah raka'at. Jika seseorang melaksanakan shalat empat puluh raka'at, misalnya, dari naiknya matahari seukuran satu tombak sampai sebelum matahari tergelincir, maka itu semua masuk di dalam shalat Dhuha. Lalu kita dapat menjawab hadits Ummu Hani` *Radhiyallahu Anha* dengan dua hal.

Pertama, sesungguhnya banyak dari kalangan ulama yang berkata, "Sesungguhnya shalat tersebut bukanlah shalat Dhuha, melainkan shalat *Fathu*. Dianjurkan bagi seorang panglima apabila telah menaklukkan suatu negeri untuk melaksanakan shalat delapan raka'at di dalamnya sebagai tanda syukur kepada Allah *Azza wa Jalla* atas penaklukkan negeri tersebut; karena di antara nikmat Allah *Ta'ala* kepadanya adalah Allah menaklukkan negeri itu untuknya. Sehingga kenikmatan itu menuntutnya agar khusyu dan tunduk kepada Allah dan melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Oleh karena itu, kita tidak mengetahui bahwa ada seseorang yang menaklukkan suatu negeri yang lebih besar dan lebih mulia dari kota Mekah; dan kita tidak mengetahui bahwa ada seorang penakluk yang lebih besar dan lebih mulia daripada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Meskipun demikian, beliau memasuki kota Mekah ketika berhasil menaklukkannya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya dan membaca firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." **(QS. Al-Fath: 1)**, dan mengulang-ulangnya.[172] Yaitu seakan-akan beliau mengulang-ulang kata itu dua kali. Itu merupakan bukti kesempurnaan sikap rendah hati beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena di antara nikmat-nikmat yang paling besar adalah Allah *Ta'ala* menaklukkan negeri musuh-musuhmu lewat tanganmu. Allah *Ta'ala* berfirman,

قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ

171 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Shalaah Adh-Dhuhaa* no. 719, 78.

172 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Maghazi. Bab Aina Rakaza An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ar-Raayah Yaum Al-Fathi* no. 4281.

صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ... ﴿١٥﴾

"Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin..." **(QS. At-Taubah: 14-15)**. Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ ... ﴿٥٢﴾

"Katakanlah: "Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu adzab (yang besar) dari sisi-Nya, atau dari tangan-tangan kami." **(QS. At-Taubah: 52)**. Betapa manisnya siksaan untuk musuh-musuh kita jika terjadi dengan tangan-tangan kita.

Kedua, sesungguhnya penyebutan delapan raka'at tidak menunjukkan bahwa beliau tidak menambahkannya, karena itu adalah kasus perorangan. Apa pendapatmu jika beliau tidak shalat kecuali hanya dua raka'at, apakah kita katakan, "Kamu tidak boleh lebih dari dua raka'at?"

Jawaban, tidak. Karena kasus perorangan dan hal-hal yang terjadi secara kebetulan tidak dikategorikan sebagai pensyariatan. Itu adalah kaidah yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, tidak dianjurkan bagi seseorang apabila telah bertolak dari Arafah dan mendatangi lembah yang ada di sekitar Muzdalifah, untuk singgah dan kencing lalu berwudhu dengan wudhu yang ringan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena sesungguhnya ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bertolak dari Arafah di musim haji dan sampai di lembah Muzdalifah, beliau singgah dan buang air kecil lalu berwudhu dengan wudhu yang ringan.[173] Karena itu terjadi secara kebetulan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika itu ingin buang air kecil, maka beliau pun singgah dan menunaikan hajatnya lalu berwudhu, agar pelaksanaan manasiknya dalam kondisi suci.

---

173 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Wudhu`. Bab Isbaagh Al-Wudhuu`* no. 139. Muslim, *Kitab Al-Hajj. Bab Istihbaab Idaamah Al-Haajj At-Talbiyah* no. 1280, 266.

Perkataannya, وَأَكْثَرُهَا *(Dan jumlah maksimalnya)* adalah *mubtada`*. Dan ثَمَان *(Delapan -raka'at-)* adalah *khabar* yang di-*i'rab*-kan dengan *i'rab manqush*, dengan huruf *Ya`* *fathah tanwin* pada saat *nashab*. Sehingga kamu katakan, اِشْتَرَيْتُ مِنَ الْغَنَمِ ثَمَانِياً *(Aku telah membeli delapan ekor kambing)*, sebagaimana kamu mengatakan, رأيت قاضياً *(Aku melihat seorang hakim)*.

Dan pada saat *rafa'* dan *jarr*, huruf *Ya`* itu dihapus dan disisakan harakat *kasrah* sebagai tandanya. Namun huruf *Ya`* itu di-*tanwin*-kan, dan *tanwin* itu adalah *tanwin 'iwadh*, maka kamu katakan, عِنْدِيْ مِنَ الضَّأْنِ ثَمَانٍ *(Aku memiliki delapan ekor kambing)*. Atas dasar itu kita katakan, ثَمَانٍ di-*marfu'*-kan dengan harakat *dhamah muqaddarah* pada huruf *Ya`* yang dihapus karena bertemunya dua harakat *sukun*; dan *tanwin* itu adalah *tanwin 'iwadh*. Itu apabila kalimat ثَمَان tidak dirangkai dengan kata عَشرَة. Pada kata ثَمَان terdapat dialek buruk yang sangat jarang digunakan, ya-itu di-*i'rab*-kan dengan harakat pada huruf *Nun*. Seperti kamu kata-kan, اشْتَرَيْتُ مِنَ الضَّأْنِ ثَمَاناً وَعِنْدِيْ مِنَ الضَّأْنِ ثَمَانٌ *(Aku telah membeli delapan ekor kambing dan aku memiliki delapan ekor kambing)*. Dan kamu juga katakan, وَنَظَرْتُ فِيْ الضَّأْنِ إِلَى ثَمَانٍ *(Aku melihat delapan ekor kambing)*.

Kita katakan berkenaan dengan *i'rab* kata ثَمَان ada dua cara apabila tidak dirangkai dengan kata عَشرَة. Adapun jika dia dirangkai dengan kata عَشرَة, maka ada dua cara juga:

1. Di-*mabni*-kan dengan *fathah*. Seperti dikatakan, ثَمَانِيَ عَشرَةَ امرأةً *(De-lapan belas wanita)*.
2. Boleh di-*mabni*-kan dengan *sukun*. Seperti yang kamu katakan, ثَمَانِيْ عَشرَةَ *(Delapan belas)*.

وَوَقْتُهَا مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ : *Waktunya adalah dari keluarnya waktu larangan sampai sebelum tergelincir -matahari-*

Yaitu waktu shalat Dhuha dimulai dari berlalunya waktu larangan shalat. Penulis *Rahimahullah* disini belum menjelaskan waktu larangan shalat. Namun dia akan menjelaskannya, *insya Allah*, di akhir bab ini.

Waktu larangan shalat adalah dari terbit matahari sampai naik se-ukuran satu tombak. Yaitu dengan pandangan mata. Jika tidak, maka ketinggian itu realitanya adalah lebih jauh dari jarak bumi beratus kali

lipat. Namun kita melihatnya di ufuk seukuran satu tombak, yaitu sekitar satu meter.

Jika dengan ukuran menit, maka sekitar 12 (dua belas) menit. Kita bisa menjadikannya seperempat jam, yaitu 15 (lima belas) menit, karena itu lebih aman. Jadi, apabila telah berlalu 15 (lima belas) menit dari terbitnya matahari, maka waktu larangan shalat itu telah hilang dan masuklah waktu shalat Dhuha.

Perkataannya, إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ *(Sampai sebelum tergelincir -matahari-)*. Kata قُبَيْلِ adalah *tashghir* dari kata قَبْلَ. Yaitu sebelum tergelincirnya matahari sedikit sekitar sepuluh menit, karena sebelum tergelincir matahari adalah waktu larangan shalat. Karena itulah waktu dinyalakannya api Jahannam. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang untuk melaksanakan shalat padanya. Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu* berkata,

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ

"Ada tiga waktu yang dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami untuk melaksanakan shalat padanya atau mengubur jenazah di antara kami: 1. Ketika matahari terbit nampak sampai dia naik. 2. Ketika matahari berdiri tegak sampai dia tergelincir. 3. Ketika matahari bersiap untuk tenggelam sampai dia tenggelam."[174]

Tegaknya matahari terjadi sekitar sepuluh menit sebelum tergelincir. Jadi, sepuluh menit sebelum matahari tergelincir telah masuk waktu larangan shalat.

Jika demikian, waktu shalat Dhuha dimulai dari hilangnya larangan pada awal siang sampai ada larangan shalat di tengah siang.

Melaksanakan shalat Dhuha di akhir waktunya adalah lebih afdhal, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلاَةُ الأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الفِصَالُ

"Shalat orang-orang yang bertaubat adalah ketika unta-unta bangun berdiri."

174 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalaah Al-Musaafiriin. Bab Al-Awqaat Allatii Nuhiya 'An Ash-Shalaah Fiihaa* no. 831, 293.

Hadits tersebut tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim*.[175]

Makna kata تَرْمَضُ adalah berdiri karena panas udara yang menyengat, dan itu terjadi sekitar sepuluh menit sebelum matahari tergelincir.

وَسُجُودُ التِّلاَوَةِ صَلاَةٌ : *Sujud tilawah adalah shalat*

Kata سُجُودُ adalah *mubtada`*, sedangkan kata صَلاَةٌ adalah *khabar*nya. Yaitu hukumnya seperti hukum shalat, bahkan sujud tersebut *(Sujud tilawah)* merupakan shalat. *Idhaafah* yang ada disini termasuk dari bab *Idhaafah Asy-Syai` Ilaa Sababihi (Menisbatkan sesuatu kepada sebabnya)*, namun sebabnya tidak sempurna. Karena bacaan Al-Qur`an itu sendiri bukanlah sebab untuk sujud, namun sebab untuk sujud adalah bacaan ayat *sajdah*. Apabila seseorang membaca ayat *sajdah*, maka dia disunnahkan untuk sujud.

Perkataannya, صَلاَةٌ *(Shalat)*. Alasannya bahwa definisi shalat sesuai dengannya. Sujud *tilawah* adalah ibadah yang memiliki ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jika demikian, sujud *tilawah* adalah shalat yang dianggap seperti shalat *nafilah*, karena hukumnya adalah sunnah.

Itulah yang ditunjukkan oleh perkataan Penulis *Rahimahullah*. Atas dasar itu, sujud *tilawah* harus dilakukan dengan semua hal yang disyaratkan dalam shalat *nafilah*; seperti suci dari hadats dan najis yang ada di tubuh, pakaian dan tempat, menghadap kiblat, menutup aurat, dan lain-lain.

Sebagian ulama berpendapat bahwa sujud *tilawah* bukanlah shalat, karena definisi shalat tidak sesuai dengannya. Karena di dalam sunnah tidak disebutkan bahwa dia memiliki takbir atau salam. Hadits-hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan sujud *tilawah* hanya menyebutkan tentang sujud saja, yaitu:

يَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ

"Beliau sujud dan kami pun sujud bersama beliau."[176] Kecuali satu hadits

---

175 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalaah Al-Musaafiriin. Bab Shalaah Al-Awwaabiin Hiina Tarmadh Al-Fishaal* no. 748, 143.

176 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Sujud Al-Qur`an. Bab Man Sajada Li Sujuud Al-Qaari`* no. 1075. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Sujuud At-Tilaawah* no. 575, 103.

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud *Rahimahullah* dan isnadnya harus diteliti ulang. Yaitu bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir ketika sujud.[177] Namun di dalamnya tidak ada salam. Tidak diriwayatkan di dalam hadits dha'if dan hadits shahih bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam setelah sujud *tilawah*. Apabila benar-benar tidak ada salam di dalamnya, maka tidak dinamakan shalat. Karena shalat harus dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itulah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*.

Berdasarkan hal tersebut, tidak disyaratkan suci, menutup aurat, dan menghadap kiblat untuk sujud *tilawah*. Jadi, seseorang boleh sujud *tilawah* meskipun dalam keadaan berhadats kecil. Bahkan meskipun dia dalam keadaan berhadats besar jika kita berpendapat boleh membaca Al-Qur`an bagi orang yang junub. Namun pendapat yang benar adalah tidak diperbolehkan bagi orang yang junub untuk membaca Al-Qur`an. Barangsiapa yang menelaah perkataan Syaikhul Islam *Rahimahullah* dalam permasalahan tersebut, maka akan menjadi jelas baginya bahwa pendapat yang tepat adalah pendapat yang dia anut. Yaitu, bahwa sujud *tilawah* bukanlah shalat dan dia tidak disyaratkan seperti yang disyaratkan untuk shalat. Jika kamu membaca Al-Qur`an dengan hapalanmu sedang kamu tidak berwudhu, lalu kamu membaca ayat *sajdah*, maka menurut pendapat ini kamu boleh sujud langsung dan tidak masalah. Dahulu Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan sikap *wara'*nya yang sangat ia sujud *tilawah* tanpa wudhu.[178] Namun yang lebih aman adalah tidak sujud kecuali dalam keadaan suci.

يُسَنُّ للقَارِىءِ : Dia (sujud tilawah) disunnahkan bagi orang yang membaca -Al-Qur`an-

Ini menunjukkan bahwa sujud *tilawah* tidak wajib, melainkan sunnah. Permasalahan itu diperselisihkan di antara para ulama.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sujud *tilawah* adalah wajib, karena Allah *Ta'ala* memerintahkannya dan mencela orang yang

---

177 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Fii Ar-Rajul Yasma'u As-Sajdah wa Huwa Raakib* no. 1413. An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Abu Dawud *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan isnad yang dha'if." Lihat kitab *Al-Majmu'*: 4/64.

178 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *ta'liq* dengan lafazh *Jazm, Kitab Sujud Al-Qur`an. Bab Sujuud Al-Muslimiin Ma'a Al-Musyrikiin.*

meninggalkannya. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan agar kalian menjadi sukses." **(QS. Al-Hajj: 77)**, disini Allah *Ta'ala* memerintahkan untuk sujud. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ لَا يَسۡجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

"Dan apabila Al Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." **(QS. Al-Insyiqaaq: 21)**, disini Allah *Ta'ala* mencela mereka karena tidak sujud. Dan Allah *Ta'ala* memuji orang-orang yang sujud seraya berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسۡجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾

"Sesungguhnya Malaikat-Malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud." **(QS. Al-A'raaf: 206)**. Mereka berkata, "Ini menunjukkan bahwa sujud *tilawah* hukumnya wajib, karena orang yang melakukannya dipuji, orang yang meninggalkannya dicela, dan sujud tersebut diperintahkan.

Ulama yang lain berkata, "Bahkan sujud *tilawah* hukumnya sunnah, tidak wajib." Itulah pendapat yang rajih. Mereka ber-*istidlal* dengan beberapa dalil.

Pertama, sesungguhnya Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu* pernah membacakan surat *An-Najm* untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun dia tidak sujud padanya.[179] Jika sujud *tilawah* itu wajib, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan membiarkannya meninggalkan sujud *tilawah* itu.

---

179 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Sujud Al-Qur`an. Bab Man Qara`a As-Sajdah wa Lam Yasjud* no. 1073. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Sujuud At-Tilaawah* no. 577, 106.

Jika ada orang yang berkata, "Bisa jadi ketika itu Zaid *Radhiyallahu Anhu* tidak dalam keadaan berwudhu?"

Jawaban, itu adalah sebuah kemungkinan yang tidak dapat dipastikan. Bahkan yang zhahir bahwa dia dalam keadaan berwudhu, karena sangat tidak mungkin dia membaca Al-Qur`an dalam keadaan tidak berwudhu.

Dan juga, seandainya sujud *tilawah* itu wajib, maka pasti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan bertanya kepadanya; apakah dia dalam keadaan berwudhu sehingga harus sujud, atau tidak dalam keadaan berwudhu sehingga tidak perlu sujud. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya kepada seorang lelaki yang masuk masjid ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang berkhutbah pada hari Jum'at. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya kepadanya, *"Apakah kamu telah melaksanakan shalat?"* Lelaki itu menjawab, "Tidak." Beliau pun bersabda, "Bangunlah dan shalatlah dua raka'at."[180]

Kedua, sesungguhnya di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* telah diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* dan shahabat yang lainnya, bahwasanya dia pernah membaca surat *An-Nahl* di atas mimbar. Ketika dia sampai pada ayat *sajdah*, dia turun dari mimbar dan sujud, lalu orang-orang pun ikut sujud. Kemudian pada hari Jum'at yang berikutnya dia membaca ayat *sajdah*, namun dia tidak sujud. Dia berkata untuk menghilangkan syubhat, *"Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan kita untuk sujud tilawah, kecuali jika kita mau."*[181] Itulah pendapat Umar *Radhiyallahu Anhu*.

Cukuplah dengan Umar *Radhiyallahu Anhu*, yaitu orang yang dipuji oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنْ يَكُنْ فِيْكُمْ مُحَدَّثُونَ فعُمَرُ

"Jika di antara kalian ada orang-orang yang muhaddats, maka Umarlah orangnya."[182] *Muhaddats* adalah orang yang diilhami dengan kebenaran. Ditambah lagi bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan hal tersebut

---

180 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah. Bab At-Tahiyyah wa Al-Imaam Yakhthub* no. 875, 55.

181 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Sujud Al-Qur`an. Bab Man Ra`aa Annallaah Azza wa Jalla Lam Yuujib As-Sujuud* no. 1077.

182 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Fadha`il Ashhab An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Bab Manaaqib Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu* no. 3689. Muslim, *Kitab Fadha`il Ash-Shahabah. Bab Min Fadhaa`il Umar Radhiyallahu Anhu* no. 2398, 23.

di hadapan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* secara terang-terangan di atas mimbar, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Itu menunjukkan bahwa sujud *tilawah* tidak wajib.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana menjawab tentang ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa sujud *tilawah* itu wajib?"

Jawaban: Adapun firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan agar kalian menjadi sukses." **(QS. Al-Hajj: 77)**, maka katakanlah kepadanya, "Berarti ruku' pun diwajibkan ketika membaca Al-Qur`an." Jika kamu mengatakan, "Yang diwajibkan hanya sujud *tilawah*, sedangkan ruku' tidak." Itu bertentangan karena dalilnya sama. Dengan demikian kita mengetahui bahwa firman Allah *Ta'ala* diatas adalah perintah untuk shalat yang memiliki ruku' dan sujud.

Adapun firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ لَا يَسۡجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

"Dan apabila Al Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." **(QS. Al-Insyiqaaq: 21)**, maka kita katakan kepadanya, "Kamu tidak dapat ber-*istidlal* dengan ayat tersebut, dan sesungguhnya setiap orang yang dibacakan Al-Qur`an wajib sujud *tilawah*, meski zhahir ayat menunjukkan bahwa setiap orang yang dibacakan Al-Qur`an wajib untuk sujud. Karena sujud disini maksudnya adalah tunduk, bukan gerakan sujud yang makruf. Maksudnya adalah apabila dibacakan Al-Qur`an kepada mereka, mereka tidak mau tunduk; dan itu berlaku pada setiap ayat Al-Qur`an. Seluruh ayat Al-Qur`an wajib kita tunduk kepadanya.

Adapun pujian kepada para Malaikat lantaran sujud yang mereka lakukan, maka sujud yang dimaksud adalah shalat. Karena tidak ada jarak empat jari di langit kecuali di dalamnya ada Malaikat yang berdiri untuk Allah *Ta'ala*, ruku', ataupun sujud.

Perkataannya, يُسَنُّ للقَارِىءِ *(Dia disunnahkan bagi orang yang membaca -Al-Qur`an-)*. Dalilnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* se-

lalu sujud *tilawah* ketika melewati ayat *sajdah*. Perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bersifat ibadah dapat menunjukkan kesunnahannya. Oleh karena itu, di antara kaidah-kaidah ilmu *Ushul Fiqih* adalah, bahwa perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dikerjakan dalam rangka ibadah menunjukkan anjuran, bukan kewajiban. Kecuali jika diiringkan dengan perintah, atau penjelasan untuk perintah, atau *qarinah-qarinah* sejenisnya yang menunjukkan kewajiban. Adapun sekedar perbuatan, maka hal itu hanya menunjukkan anjuran.

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* telah meriwayatkan, bahwasanya dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ فِيْهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ؛ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعاً لِجَبْهَتِهِ

"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membacakan kepada kami sebuah surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Lalu beliau sujud dan kami pun sujud bersama beliau sampai-sampai salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat untuk dahinya."[183] Yaitu, bahwa mereka sujud hingga berdesakan karena mereka terlalu dekat dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena orang yang sujud lebih memakan tempat ketimbang orang yang duduk, sampai-sampai salah seorang mereka tidak mendapatkan tempat untuk dahinya. Itulah dalil untuk anjuran sujud *tilawah*, begitu juga *atsar* yang datang dari Umar *Radhiyallahu Anhu*.[184]

وَالْمُسْتَمِعِ : *Dan orang yang menyimak*

Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* dan dari ayahnya, dimana mereka ketika itu ikut sujud bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

دُوْنَ السَّامِعِ : *Bukan yang mendengar*

Yaitu bahwa orang yang mendengar tidak disunnahkan untuk sujud. Perbedaan antara orang yang menyimak dan orang yang men-

183 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Sujud Al-Qur`an. Bab Man Sajada Li Sujuud Al-Qaari`* no. 1075. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Sujuud At-Tilaawah* no. 575, 103.

184 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Sujud Al-Qur`an. Bab Man Ra`aa Annallaah Azza wa Jalla Lam Yuujib As-Sujuud* no. 1077.

dengar, bahwa Orang yang menyimak adalah orang yang diam sambil mendengarkan orang yang membaca dengan seksama. Sedangkan orang yang mendengar adalah orang yang mendengar sesuatu tanpa dia menyimaknya.

Oleh karena itu, jika seseorang mendengar suara yang melalaikan, maka dia tidak berdosa jika tidak menyimaknya. Namun jika dia menyimak suara tersebut, maka dia berdosa.

Contoh orang yang mendengar adalah seseorang berjalan melewati pasar yang mana di sana dimainkan alat-alat musik yang mengeluarkan lagu-lagu dan lain sebagainya.

Contoh orang yang menyimak adalah seseorang ketika mendengar suara-suara musik itu, dia duduk dan menyimaknya. Orang yang kedua adalah orang yang menyimak dan dia berdosa. Sedangkan yang pertama tidak berdosa.

Begitu juga orang yang mendengar bacaan Al-Qur`an. Dia adalah orang yang berjalan ketika ada orang yang membaca ayat *sajdah*, maka dia tidak disunnahkan untuk sujud; karena dia tidak mendapatkan hukum orang yang membaca. Adapun orang yang menyimak, maka dia disunnahkan untuk sujud; karena dia mendapatkan hukum orang yang membaca.

Dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menyimak mendapatkan hukum orang yang membaca adalah bahwa Musa *Alaihissalam* bersabda,

... رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَٰحِرٍ ... ﴿٨٩﴾

"...Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, (akibatnya) mereka menyesatkan (manusia) dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka, dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih." Dia Allah berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus..." **(QS. Yunus: 88-89)**.

Firman Allah *Ta'ala*, دَعْوَتُكُمَا (Permohonan kamu berdua) adalah *mutsanna*, padahal yang berdoa hanya satu orang, yaitu Musa *Alaihissalam*. Lalu darimana datang *tatsniyah* itu?

Para ulama berkata, "Karena Musa *Alaihissalam* berdoa, sedangkan Harun *Alaihissalam* menyimak dan mengaminkan. Maka Allah *Ta'ala* memberikan hukum orang yang berbicara dan berdoa kepada orang yang menyimak."

Jika ada orang yang bertanya, "Kenapa orang yang mendengar tidak disunnahkan untuk sujud padahal dia telah mendengar ayat *sajdah* ditambah lagi bahwa orang yang membaca itu pun sujud?"

Kita katakan, "Karena orang yang mendengar itu tidak mendapatkan hukum orang yang membaca, dan dia pun tidak mendapatkan pahalanya. Sehingga dia tidak dituntut seperti yang dituntut dari orang yang membaca. Oleh karena itu Penulis *Rahimahullah* berkata, دُونَ السَّامِعِ *(Bukan yang mendengar)*.

وَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ القَارِئُ لَمْ يَسْجُدْ: *Jika orang yang membaca -Al-Qur`an- itu tidak sujud, maka dia tidak perlu sujud*

Yaitu jika orang yang membaca tidak sujud *tilawah*, maka orang yang menyimak pun tidak perlu sujud; karena sujudnya orang yang menyimak mengikuti sujudnya orang yang membaca. Jadi, orang yang membaca adalah *ashlun* (asal), sedangkan orang yang menyimak adalah *far'un* (cabang). Dalilnya adalah hadits Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu*, bahwa dia pernah membacakan surat *An-Najm* untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun dia tidak sujud padanya.[185] Maka perkataannya, *"Dia pernah membacakan surat -An-Najm namun dia tidak sujud padanya"* menunjukkan bahwa Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu* tidak sujud *tilawah*. Karena seandainya dia sujud, niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan sujud. Sebagaimana para shahabat *Radhiyallahu Anhum* sujud bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak mengingkari mereka. Beliau tidak mengatakan, *"Janganlah kalian sujud, karena kalian tidak membaca."* Bahkan beliau membiarkan mereka ikut sujud.

---

185 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Sujud Al-Qur`an. Bab Man Qara`a As-Sajdah wa Lam Yasjud* no. 1073. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Sujuud At-Tilaawah* no. 577, 106.

Jadi, hadits Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhu* dapat dijadikan dalil bahwa apabila orang yang membaca tidak sujud *tilawah*, maka orang yang menyimak pun tidak perlu sujud. Tidak benar menjadikan hadits itu sebagai dalil untuk me-*nasakh* sujud *tilawah* di dalam surat-surat *Al-Mufashshal* sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama. Karena telah diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud *tilawah* pada surat *Idzaa As-Samaa` Insyaqqat (Al-Insyiqaaq)* dan pada surat *Iqra` (Al-Alaq)*;[186] dan kedua-duanya termasuk dari surat-surat *Al-Mufashshal*.

Permasalahan: Apakah orang yang menyimak dibolehkan mengingatkan orang yang membaca dengan mengatakan, "Sujudlah kamu"?

Kita katakan, "Jika diperkirakan bahwa dia lupa, maka dia boleh mengingatkannya. Namun jika diperkirakan bahwa dia tidak lupa, maka dia tidak perlu diingatkan, karena dia meninggalkannya dengan sengaja untuk menjelaskan misalnya -apabila dia seorang penuntut ilmu- bahwa sujud *tilawah* tidak wajib.

وَهُوَ : *Dan dia*

Yaitu sujud *tilawah*.

أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً : *Ada empat belas sajdah*

Maksudnya, bahwa ayat-ayat sujud *tilawah* yang ada di dalam Al-Qur`an hanyalah empat belas ayat *sajdah*, tidak lebih dan tidak kurang.

Dalilnya adalah As-Sunnah. Karena sesungguhnya para ulama telah meneliti ayat-ayat sujud *tilawah*, maka di antaranya ada yang shahih diriwayatkan secara *marfu'* dan ada yang shahih diriwayatkan secara *mauquf*. Yang shahih diriwayatkan secara *mauquf* bisa memiliki hukum *marfu'*, karena hal itu termasuk di antara perkara-perkara yang tidak dibolehkan untuk ijtihad di dalamnya. Jadi dia bersifat *tauqifi*.

---

186 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Sujuud At-Tilaawah* no. 578, 108.

فِي الحَجِّ مِنْهَا اثْنَتَانِ : *Di dalam surat Al-Hajj di antaranya ada dua -sajdah-*

Penulis kitab Ar-Raudh *Rahimahullah* telah menyebutkan seluruh ayat sujud *tilawah*.

Rinciannya adalah demikian:

1. Di dalam surat *Al-A'raaf*:

إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾

"Sesungguhnya Malaikat-Malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud." **(QS. Al-A'raaf: 206)**. Alasannya bahwa Allah *Ta'ala* memuji para Malaikat yang ada di sisi-Nya lantaran mereka tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah dan mereka selalu bertasbih kepada-Nya dan selalu sujud untuk-Nya. Segala sesuatu yang Allah *Ta'ala* puji pelakunya, maka sesuatu itu dicintai oleh-Nya.

2. Di dalam surat *Ar-Ra'd*:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ ۩ ﴿١٥﴾

"Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari." **(QS. Ar-Ra'd: 15)**.

3. Di dalam surat *An-Nahl*:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ﴿٥٠﴾

"Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka (Malaikat) tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)." **(QS. An-Nahl: 49-50)**.

4. Di dalam surat *Al-Israa`*:

قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

*"Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Qur`an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu'."* **(QS. Al-Israa`: 107-109).**

5. Di dalam surat *Maryam*:

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

"Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para Nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis." **(QS. Maryam: 58).**

6-7. Di dalam surat *Al-Hajj* ada dua:

- Pertama:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿١٨﴾

"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki." **(QS. Al-Hajj: 18).**

- Kedua:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." **(QS. Al-Hajj: 77).** Sesungguhnya Penulis *Rahimahullah* menyatakan bahwa di dalam surat Al-Hajj terdapat dua ayat *sajdah*, karena ada perselisihan pendapat berkenaan dengan hal tersebut.

8. Di dalam surat *Al-Furqaan*:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسۡجُدُواْ لِلرَّحۡمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحۡمَٰنُ أَنَسۡجُدُ لِمَا تَأۡمُرُنَا وَزَادَهُمۡ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang." Mereka menjawab: "Siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?" Dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman)." **(QS. Al-Furqaan: 60).**

9. Di dalam surat *An-Naml*:

أَلَّا يَسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخۡرِجُ ٱلۡخَبۡءَ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَيَعۡلَمُ مَا تُخۡفُونَ وَمَا تُعۡلِنُونَ ﴿٢٥﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾

"Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang di-

sembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai 'Arsy yang besar." **(QS. An-Naml: 25-26).**

10. Di dalam surat *Alif Laam Miim Tanziil As-Sajdah*:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِهَا خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَسَبَّحُوا۟ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang yang benar benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong." **(QS. As-*Sajdah*: 15).**

11. Di dalam surat *Fushshilat*:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ۩ ﴿٣٨﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika Ialah yang kamu hendak sembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (Malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu." **(QS. Fushshilat: 37-38).**

12. Di dalam surat *An-Najm*:

فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ۩ ﴿٦٢﴾

"Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)." **(QS. An-Najm: 62).**

13. Di dalam surat *Al-Insyiqaaq*:

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

"Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Qur`an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." **(QS. Al-Insyiqaaq: 20-21).**

14. Di dalam surat *Iqra` Bismi Rabbika*:

يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ

"Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan). " **(QS. Al-'Alaq: 19).**

Jadi, itulah keempat belas ayat *sajdah*. Di dalam 1. surat *Al-A'raaf*, 2. *Ar-Ra'du*, 3. *An-Nahl*, 4. *Al-Israa`*, 5. *Maryam*, 6&7. *Al-Hajj* ada dua *sajdah*, 8. *Al-Furqaan*, 9. *An-Naml*, 10. *Aliflaammiim As-Sajdah (As-Sajdah)*, 11. *Haamiim As-Sajdah (Fushshilat)*, 12. *An-Najm*, 13. *Al-Insyiqaaq*, dan 14. *Iqra` Bismi Rabbika (Al-Alaq)*.

Ayat *sajdah* pada surat *Shaad* adalah ayat *sajdah* syukur. Namun telah diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, bahwasanya dia pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud padanya.[187]

Namun pendapat yang shahih bahwa ayat tersebut adalah ayat *sajdah tilawah*. Atas dasar itu, ayat-ayat *sajdah* ada lima belas, dan disunnahkan untuk sujud pada surat *Shaad* baik di dalam shalat maupun di luar shalat.

Jika ada orang yang bertanya, "Di dalam Al-Qur`an ada beberapa ayat yang padanya disebutkan tentang sujud namun tidak disyariatkan sujud padanya; seperti firman Allah *Ta'ala*,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

"Dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat), dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal)." **(QS. Al-Hijr: 98-99).** Allah *Ta'ala* berfirman, وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم *(Dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud -shalat)?"*

Kita katakan, "Karena yang demikian itu hanya diperintahkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada kondisi tertentu, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

187 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Sujud Al-Qur`an. Bab Sajdah Shaad* no. 1069.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ
السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

"Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat), dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal)." **(QS. Al-Hijr: 97-99)**. Yaitu ketika dadanya menjadi sempit dan ketika disakiti oleh orang-orang musyrik. Karena secara zhahir bahwa yang dimaksud dengan sujud disini adalah shalat, bukan sekedar sujud; sebab shalat merupakan penyejuk hati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dengan shalatlah kegundahan dan kegelisahan beliau dapat hilang. Jadi, firman itu tidak mengharuskan sujud secara mutlak. Namun bisa saja alasan di atas dibantahkan dengan ayat *sajdah* pada surat Iqra`,

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿١٩﴾

"Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)." **(QS. Al-Alaq: 19)**. Itu adalah perintah untuk sujud pada kondisi tertentu, yaitu ketika orang itu (Abu Jahal) mencela Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menghalanginya untuk shalat. Allah *Ta'ala* berfirman,

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿٩﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿١٠﴾ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ
﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا لَا تُطِعْهُ
وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿١٩﴾

"Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan shalat.[188] Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?

---

188 Yang dimaksud dengan orang yang hendak melarang itu ialah Abu Jahal, yang dilarang itu ialah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri. namun usaha itu tidak berhasil karena Abu Jahal melihat sesuatu yang menakutkannya. Setelah Rasulullah selesai shalat disampaikan berita itu kepada Rasulullah oleh seseorang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kalaulah jadi abu Jahal berbuat demikian pasti dia akan dibinasakan oleh Malaikat."

Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya kami tarik ubun-ubunnya[189], (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah[190]. Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)." **(QS. Al-Alaq: 9-19).** Meski begitu, pada ayat tersebut disyariatkan untuk sujud. Jika demikian keadaannya, maka yang menjadi rujukan adalah *tauqif (dalil).* Jadi kita katakan, "As-Sunnah telah menunjukkan tentang sujud *tilawah* pada ayat-ayat tertentu, maka kita harus ber-*tawaqquf* pada apa-apa yang telah ditunjukkan oleh As-Sunnah."

وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ : Dia bertakbir ketika sujud dan ketika bangun

Merupakan penjelasan tentang cara sujud *tilawah.* Yaitu bertakbir ketika sujud, karena sujud *tilawah* adalah shalat, dan shalat harus dimulai dengan tahrim, dan tahrimnya adalah takbir. Adapun menurut para ulama yang berpendapat bahwa sujud *tilawah* bukanlah shalat, maka tidak perlu takbir; karena itu hanya sekedar sujud. Namun diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahwasanya beliau bertakbir ketika sujud *tilawah.*[191] Jika hadits itu shahih, maka hal itu harus diamalkan, baik kita katakan bahwa sujud *tilawah* itu adalah shalat maupun bukan. Namun di dalam hadits itu tidak disebutkan bahwa beliau berdiri lalu sujud.

Atas dasar itu, dia sujud dari kondisinya semula. Jika dia berdiri, maka dia sujud dari kondisi berdiri; dan jika dia duduk, maka dia sujud dari kondisi duduk. Karena berdiri adalah bentuk ibadah kepada Allah yang membutuhkan dalil.

---

189 Maksudnya: memasukkannya ke dalam neraka dengan menarik kepalanya.

190 Malaikat Zabaniyah ialah malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa di dalam neraka.

191 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Fii Ar-Rajul Yasma'u As-Sajdah wa Huwa Raakib* no. 1413. An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Abu Dawud *Rahimahullah* meriwayatkannya dengan isnad yang dha'if." Lihat kitab *Al-Majmu'*: 4/64.

Apabila takbir untuk sujud *tilawah* dilakukan di luar shalat, maka ada tiga pendapat,

- Pendapat pertama, dia bertakbir ketika sujud dan ketika bangun.
- Pendapat kedua, dia bertakbir ketika sujud saja.
- Pendapat ketiga, dia tidak perlu bertakbir secara mutlak.

وَيَجْلِسُ وَيُسَلِّمُ، وَلاَ يَتَشَهَّدُ : Lalu duduk dan mengucapkan salam, namun tidak tasyahhud

Kata يَجْلِسُ, yaitu wajib duduk. Namun duduk tanpa ada dzikir padanya, kecuali satu hal saja, yaitu salam satu kali ke sebelah kanannya. Oleh karena itu Penulis *Rahimahullah* berkata, وَيُسَلِّمُ، وَلاَ يَتَشَهَّدُ *(Dan mengucapkan salam, namun tidak tasyahhud)*. Jadi, sujud *tilawah* itu dilakukan dengan takbir sebelum dan sesudahnya, duduk, dan salam; dan tidak ada tasyahhud padanya, karena tasyahhud hanya ada di dalam shalat. Namun As-Sunnah menunjukkan bahwa tidak ada takbir dan salam ketika bangun dari sujud *tilawah*, kecuali apabila dilakukan di dalam shalat. Jika sujud *tilawah* itu dilakukan di dalam shalat, maka wajib bertakbir ketika sujud dan ketika bangun dari sujud. Karena jika sujud *tilawah* dilakukan di dalam shalat, maka yang berlaku baginya adalah hukum shalat. Sampai orang-orang yang berpendapat bolehnya sujud *tilawah* tanpa menghadap kiblat pun; apabila sujud itu dilakukan di dalam shalat, maka mereka tidak membolehkan sujud tanpa menghadap kiblat.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sujud *tilawah* pada surat *Idzaa As-Samaa` Insyaqqat (Al-Insyiqaaq)* di dalam shalat Isya; [192] dan diriwayatkan darinya bahwa beliau bertakbir di setiap kali naik dan turun. Sehingga sujud *tilawah* itu masuk dalam keumuman tersebut. Adapun yang biasa dilakukan oleh sebagian imam, yaitu bertakbir ketika sujud namun tidak ketika bangun dari sujud, maka itu didasari oleh pemahaman yang salah dan tidak didasari oleh ilmu. Karena ketika dia melihat sebagian ulama ada yang memilih bertakbir pada sujud *tilawah* namun tidak ketika bangun dari sujud, dia mengira bahwa itu sama dilakukan baik di dalam shalat maupun di luar shalat, padahal tidak demikian. Namun, apabila sujud *tilawah* itu

192 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Sujuud At-Tilaawah* no. 578, 108.

dilakukan di dalam shalat, maka dia bertakbir ketika sujud dan ketika bangun dari sujud, sebagaimana yang telah lalu dijelaskan.

Perhatian: Penulis *Rahimahullah* tidak menyebutkan dzikir apa yang diucapkan di dalam sujud *tilawah* itu. Lantas dzikir apakah yang harus diucapkan?

Jawaban, yang dia ucapkan di dalam sujud *tilawah* adalah, سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى *(Mahasuci Rabbku yang Maha Tinggi)*. Karena ketika turun firman Allah *Ta'ala*,

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿١﴾

"Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi." **(QS. Al-A'laa: 1)** kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

اجْعَلُوْهَا فِي سُجُوْدِكُمْ

"Jadikanlah dia (dzikir itu) di dalam sujud kalian." Itu mencakup sujud di dalam shalat dan sujud *tilawah*. Dia juga boleh mengucapkan, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي *(Mahasuci Engkau ya Allah Rabb kami, dan (kami memuji) dengan pujian-Mu. Ya Allah, berilah ampunan kepadaku)*. Karena ada dua dalil, yakni,

- Dalil pertama, firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِهَا خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَسَبَّحُوا۟ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong." **(QS. As-*Sajdah*: 15)**. Dan ini adalah ayat *sajdah*.

- Dalil kedua, hadits Aisyah *Radhiyallahu Anhu*,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

"Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering mengucapkan di dalam ruku' dan sujudnya: Mahasuci Engkau ya Allah Rabb kami, dan (kami

memuji) dengan pujian-Mu. Ya Allah, berilah ampunan kepadaku."[193]

Juga ada hadits lain yang diriwayatkan oleh sebagian Ahlu Sunan, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan,

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

"Ya Allah, hanya kepada-Mu aku bersujud; hanya kepada-Mu aku beriman; dan hanya kepada-Mu aku bertawakal. Wajahku bersujud kepada Allah Rabb yang telah menciptakannya, membentuknya, dan memberi pendengaran dan penglihatan padanya dengan daya dan kekuatan-Nya. Maha Suci Allah sebaik-baiknya Pencipta."[194]

اَللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا أَجْراً، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

"Ya Allah, catatkanlah pahala untukku dengan sujud itu, hapuskanlah dosa dariku dengannya, jadikanlah dia sebagai simpanan bagiku di sisi-Mu, dan terimalah dia dariku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hamba-Mu, Dawud."[195] Jika dia mengucapkan dzikir itu, maka itu baik. Jika dia ingin menambahkan doa setelahnya, maka tidak apa-apa.

وَيُكْرَهُ لِلإِمَامِ قِرَاءَةُ سَجْدَةٍ فِي صَلاَةِ سِرٍّ وَسُجُودُهُ فِيْهَا : Dimakruhkan bagi imam untuk membaca -ayat- sajdah di dalam shalat sirr dan sujud padanya

---

193 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab At-Tasbiih wa Ad-Du'aa` Fii As-Sujuud* no. 817. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Yuqaal Fii Ar-Rukuu' wa As-Sujuud* no. 484, 217.

194 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 6/30. At-Tirmidzi, *Abwab As-Safar. Bab Maa Yaquul Fii Sujuud Al-Qur`aan* no. 580, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih." An-Nasa`i, *Kitab At-Tathbiq. Bab Ad-Du'aa` Fii As-Sujuud Nau' Aakhar*: 2/222. Al-Hakim: 1/220, dan dia berkata, "Hadits shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah Ta'ala*." Dan disepakati oleh Adz-Dzahabi *Rahimahullah*.

195 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Abwab As-Safar. Bab Maa yaquul Fii Sujuud Al-Qur`aan* no. 579, dan dia berkata, "Hadits hasan gharib." Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah... Bab Sujuud Al-Qur`aan* no. 1053.

Kata *Makruh* menurut ulama *muta`akhkhirin (belakangan)* disebutkan untuk suatu perkara yang jika ditinggalkan lantaran mengikuti perintah, maka dia akan diberikan pahala; dan jika dilakukan, maka pelakunya tidak dihukum.

Sedangkan menurut definisi ulama *mutaqaddimin* (terdahulu), kata makruh disebutkan untuk pengharaman. Jika kamu mendapatkan di dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para shahabat *Radhiyallahu Anhum*, dan para tabi'in *Rahimahumullah* ada kalimat أَكْرَهُ *(Aku memakruhkan)*, maka itu untuk pengharaman. Sampai yang terdapat di dalam Al-Qur`an Al-Karim. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ... ﴿٢٣﴾

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya..." **(QS. Al-Israa`: 23)**, lalu Allah *Ta'ala* menyebutkan beberapa perintah dan larangan, kemudian setelahnya Dia berfirman,

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

"Semua itu[196] *kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu."* **(QS. Al-Israa`: 38)**. Tentu tidak diragukan bahwa itu semua hukumnya haram.

Alasan pemakruhannya bahwa apabila imam membaca ayat *sajdah* di dalam shalat *sirr*, maka dia berada di antara dua pilihan. Yaitu dia membaca ayat *sajdah* namun tidak sujud hingga meluputkan kebaikan dari dirinya, atau dia membacanya dan sujud hingga mengacaukan orang-orang yang shalat di belakangnya. Namun alasan itu cacat, karena pemakruhan adalah hukum syar'i yang membutuhkan dalil *sam'i naqli* atau alasan yang didasari dengan penelitian shahih yang dikuatkan oleh kaidah-kaidah syariat.

Adapun perkataan mereka, "Dia membaca ayat *sajdah* namun tidak sujud", maka kita katakan, "Sampai jika dia tidak sujud sekalipun, demikian itu tidak menunjukkan pemakruhan; karena meninggalkan sesuatu yang disunnahkan tidaklah dimakruhkan." Jika tidak demikian, maka kita akan mengatakan, "Sesungguhnya shalat kita tanpa memakai sandal adalah makruh." Kita juga akan mengatakan, "Sesungguhnya apabila seseorang tidak mengangkat kedua tangannya pada

196 Maksudnya: semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat: 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, dan 37 surat ini.

saat *takbiratul ihram*, maka dia telah melakukan sesuatu yang makruh." Juga kita akan mengatakan, "Sesungguhnya apabila seseorang tidak mengeraskan bacaan Al-Qur`an di dalam shalat *jahriyah*, maka dia telah melakukan sesuatu yang makruh." Dan lain sebagainya. Jadi, perkataan mereka itu tidak benar. Juga, bukankah jika dia membaca ayat *sajdah* di luar shalat dan tidak sujud, dia tidak dikatakan melakukan sesuatu yang makruh?!

Adapun perkataan mereka, "Atau dia membacanya dan sujud hingga mengacaukan orang-orang yang shalat di belakangnya", maka kita katakan, "Itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu, jika dia sujud *tilawah*, maka mereka akan bertasbih karena menyangka bahwa dia lupa ruku'. Bahkan bisa jadi jika dia tetap menolak dan terus sujud, mereka akan meninggalkannya dan berkata, "Dia telah meninggalkan rukun dengan sengaja, maka kami tidak akan mengikutinya." Namun kemungkinan itu bisa hilang jika dia sedikit mengeraskan suaranya ketika membaca ayat *sajdah*. Apabila dia mengeraskan suaranya dengan ayat *sajdah*, maka orang-orang pun akan ikut sujud. Namun bisa jadi ada yang mengatakan, "Yang sujud paling hanyalah orang yang tahu bahwa ayat itu adalah ayat *sajdah*. Sedangkan orang yang tidak tahu, dia tidak akan sujud."

Atas dasar itu kita katakan, "Apabila dimungkinkan akan terjadi kekacauan, maka kamu jangan membaca ayat *sajdah* di dalam shalat *sirr*, atau kamu tetap membacanya namun jangan sujud." Karena apabila dia membaca ayat *sajdah* dan tidak sujud, maka dia tidak melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Namun telah diriwayatkan di dalam kitab-kitab *Sunan* dengan sanad yang harus diteliti ulang, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah membaca surat *Alif-laammiim As-Sajdah* di dalam shalat Zhuhur dan sujud padanya.[197] Jika hadits tersebut shahih, maka dia menjadi pemutus perselisihan dan kita katakan, "Sesungguhnya diperbolehkan membaca ayat *sajdah* di dalam shalat *sirr* dan sujud padanya, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukannya."

---

197 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/83. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Qadru Al-Qiraa`ah Fii Shalaah Azh-Zhuhri wa Al-'Ashri* no. 807. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah membaca sebuah surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah pada shalat Zhuhur, lalu beliau sujud bersama mereka." Hal itu telah dikomentari oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz *Rahimahullah* dengan perkataannya, "Dalam penshahihan hadits itu harus diteliti ulang. Pendapat yang benar bahwa hadits itu dha'if." *Fathu Al-Bari*: 2/378.

وَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ مُتَابَعَتُهُ فِي غَيْرِهَا : *Makmum wajib mengikutinya di selainnya*

Yaitu apabila imamnya sujud, maka makmum wajib mengikutinya. Perkataannya, فِي غَيْرِهَا *(Di selainnya)*. Yaitu di selain shalat *sirr*, yaitu shalat *jahriyah*. Dari perkataan Penulis *Rahimahullah* diketahui bahwa makmum tidak wajib mengikuti imam untuk sujud *tilawah* di dalam shalat *sirr*. Jadi, jika imam membaca ayat *sajdah* di dalam shalat *sirr*, seperti shalat Zhuhur atau Ashar, lalu dia sujud, maka makmum tidak wajib mengikutinya.

Mereka beralasan bahwa imam sedang melakukan sesuatu yang dimakruhkan maka dia tidak perlu diikuti.

Namun pendapat yang benar bahwa makmum wajib mengikuti imamnya (untuk sujud *tilawah*) sampai di dalam shalat *sirr* sekalipun. Itu karena apabila imam sujud, maka keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

"Apabila dia sujud, maka sujudlah kalian."[198] mencakup sujud *tilawah*; dan sujud *tilawah* itu tidak membatalkan shalat imam, karena maksimalnya dia dikatakan makruh, menurut pendapat para ulama fikih.

Namun pendapat yang benar bahwa sujud *tilawah* di dalam shalat *sirr* tidak dimakruhkan; dan sesungguhnya dia boleh sujud dan pada kondisi itu makmum tetap wajib mengikutinya lantaran keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

"Apabila dia sujud, maka sujudlah kalian."

وَيُسْتَحَبُّ : *Dianjurkan*

Apabila para ulama berkata, يُسْتَحَبُّ *(Dianjurkan)* atau يسنُّ *(Disunnahkan)*, maka hukumnya adalah orang yang mengerjakannya akan mendapat pahala dan orang yang meninggalkannya tidak dihukum.

198 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Iijaab At-Takbiir* no.732. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

Jika demikian, apabila kamu melakukan sujud syukur, maka kamu akan mendapatkan pahala; namun jika kamu meninggalkannya, maka kamu tidak berdosa karenanya.

سُجُوْدُ الشُّكْرِ : *Sujud syukur*

Idhafah tersebut termasuk dari bab *Idhaafah Asy-Syai` Ilaa Nau'ihi (Menisbatkan sesuatu ke jenisnya)*, sebagaimana kamu mengatakan, خَاتَمُ حَدِيْدٍ *(Cincin jenis besi)*. Karena sujud tersebut adalah jenis rasa syukur.

Asal makna syukur adalah mengakui segala kenikmatan dengan lisan, menetapkannya dengan hati, dan melaksanakan ketaatan kepada Dzat yang memberi nikmat dengan anggota-anggota tubuh. Atas dasar itu, seorang penyair berkata,

أَفَادَتْكُمُ النَّعمَاءُ مِنِّي ثَلاَثَة يَدَيَّ وَلِسَانِيْ وَالضَّمِيرُ الْمُحَجَّبَا

Kenikmatan dari-Ku mengharuskan kalian untuk tiga hal...

Bersyukur dengan kedua tangan, lisan, dan hati...

Kata يَدَيَّ artinya anggota-anggota tubuh; وَلِسَانِي artinya lisan; dan وَالضَّمِيْر الْمُحَجَّبَ artinya hati. Jadi, kamu meyakini dengan hatimu bahwa kenikmatan itu datang dari Allah *Ta'ala*, lalu kamu mengucapkannya dengan lisanmu sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman:

خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا

"Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan." **(QS. Adh-Dhuhaa: 11)**, kemudian kamu bersyukur kepada Allah *Ta'ala* dengan anggota-anggota tubuhmu dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa syukur adalah melakukan ketaatan kepada Dzat yang memberi kenikmatan.

Hal itu dikuatkan oleh sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ

"Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah Dia perintahkan kepada para Rasul." Allah *Ta'ala* berfirman,

{يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا}

Allah *Ta'ala* juga berfirman,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}

Ada juga macam khusus di antara macam-macam syukur, yaitu sujud syukur.

عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ : *Ketika datang berbagai macam kenikmatan*

Yaitu ketika datang nikmat yang baru guna mengecualikan nikmat yang datang terus menerus. Nikmat yang datang terus menerus jika kita katakan kepada seseorang, "Sesungguhnya kamu dianjurkan untuk sujud", maka pastilah orang itu akan terus berada di dalam sujud; karena Allah *Ta'ala* berfirman,

... وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ... ﴿٣٤﴾

"...Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya..." **(QS. Ibrahim: 34)**. Nikmat yang datang terus menerus selalu menyertai manusia. Kesehatan pendengaran, penglihatan, ucapan, dan tubuh; itu semua termasuk dari kenikmatan yang datang terus menerus.

Bahkan bernafas pun termasuk dari kenikmatan yang datang terus menerus, dan lain sebagainya. Tidak ada sunnah yang memerintahkan untuk sujud karena kenikmatan tersebut. Namun, jika diperkirakan ada seseorang terkena sesak nafas, lalu Allah *Ta'ala* melapangkan nafasnya dan dia pun sujud syukur kepada Allah, maka dia telah melakukan hal yang benar; karena kembalinya nafas yang lapang setelah terasa sesak merupakan kenikmatan yang baru.

Misal, ada seseorang lulus ujian padahal dia khawatir tidak lulus, maka itu merupakan kenikmatan baru yang seyogyanya dia sujud karenanya.

Misal lain, ada seseorang mendengar kemenangan kaum muslimin di salah satu negeri, maka itu merupakan kenikmatan baru yang sepantasnya dia sujud syukur kepada Allah *Ta'ala*.

Misal lain, ada seseorang diberi kabar gembira kelahiran anaknya, maka itu merupakan kenikmatan baru yang hendaknya dia sujud karenanya. Itu semua bisa dikiaskan.

وانْدِفَاعِ النِّقَمِ : *Dan tertolak berbagai macam kesengsaraan*

Yaitu yang sebabnya telah ada namun dia selamat darinya. Misalnya, ada seseorang mengalami kecelakaan di dalam mobil ketika dia sedang berjalan, lalu mobil itu terbalik namun dia keluar dalam keadaan selamat. Maka ketika itu hendaknya dia sujud syukur, karena bencana itu telah ada sebabnya, yaitu mobil terbalik, namun dia tetap selamat.

Misal lain, ada seseorang yang terjebak api di dalam rumahnya, lalu Allah mudahkan dia untuk selamat darinya, lalu api itupun mati. Maka itu merupakan bencana yang tertolak yang sepatutnya dia sujud syukur kepada Allah *Ta'ala*.

Misal lain, ada seseorang jatuh ke dalam sumur, namun dia keluar dengan selamat. Itu merupakan bencana yang tertolak yang seyogyanya dia sujud syukur kepada Allah *Ta'ala* karenanya.

Jadi, yang dimaksud adalah tertolaknya bencana yang sebabnya telah ada namun dia selamat dari bencana tersebut. Adapun bencana yang tertolak terus-menerus maka tidak mungkin dapat dihitung. Jika kita katakan kepada seseorang, "Kamu dianjurkan untuk sujud lantaran hal tersebut," maka pasti dia akan terus berada di dalam sujud.

Dalil sujud syukur, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, apabila ada kabar gembira yang sampai kepadanya, beliau langsung sujud syukur kepada Allah *Ta'ala*.[199] Demikian juga amalan para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* ketika memerangi orang-orang Khawarij dan dikatakan kepadanya bahwa di antara orang-orang yang tewas di kalangan mereka ada Dzu Ats-Tsudayyah, yang dikabarkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa dia akan berada di antara mereka[200], Ali *Radhiyallahu Anhu* sujud

---

199 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/45. Abu Dawud, *Kitab Al-Jihad. Bab Fii Sujuud Asy-Syukri* no. 2774. At-Tirmidzi, *Abwab An-Nudzur wa Al-Aiman. Bab Maa Jaa`a Fii Sajdah Asy-Syukri* no. 1578, dan dia berkata, "Itu hadits hasan gharib." Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Ash-Shalaah wa As-Sajdah 'Inda Asy-Syukr* no. 1394.

200 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Manaqib. Bab Alaamaat An-Nubuwwah Fii Al-Islaam* no. 3610. Muslim, *Kitab Az-Zakaah. Bab Dzikru Al-Khawaarij wa Shifaatihim*

syukur kepada Allah *Ta'ala*.[201] Karena, apabila Dzu Ats-Tsudayyah ada bersama orang-orang yang sedang Ali perangi, maka itu menunjukkan bahwa Ali berada di atas kebenaran; sedangkan mereka berada di atas kebatilan. Maka Ali *Radhiyallahu Anhu* pun sujud syukur kepada Allah *Ta'ala*. Demikian juga Ka'ab bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, ketika dia mendengar suara orang yang membawa kabar gembira bahwa Allah *Ta'ala* telah menerima taubatnya, dia langsung sujud syukur kepada Allah *Ta'ala*.

Perhatian: Penulis *Rahimahullah* tidak menjelaskan tentang cara sujud syukur. Namun kitab-kitab yang tebal telah menjelaskan bahwa sujud syukur sama seperti sujud *tilawah*. Berdasarkan hal itu, cara sujud *syukur* adalah seperti yang dianut oleh Penulis *Rahimahullah*. Yaitu bertakbir ketika sujud dan ketika bangun dari sujud, lalu duduk dan salam.

Namun pendapat yang benar bahwa dia hanya bertakbir ketika sujud saja, dan tidak perlu bertakbir ketika bangun dari sujud juga tidak perlu salam. Meskipun bertakbir ketika sujud harus diteliti ulang sebagaimana yang telah dijelaskan.

وَتَبْطُلُ بِهِ : *Batal karenanya*

Yaitu karena sujud syukur.

صَلاَةُ غَيْرِ جَاهِلٍ وَنَاسٍ : *Shalat orang yang tidak jahil dan -tidak- lupa*

Yaitu barangsiapa yang sujud syukur sedang dia tahu hukum dan mengingatnya, maka shalatnya batal.

Misalnya, ada seseorang yang sedang shalat mendengar kemenangan kaum muslim di salah satu peperangan, lalu dia sujud syukur. Maka kita katakan kepada orang yang sujud itu, "Jika kamu tahu bahwa sujud syukur di dalam shalat dapat membatalkan shalat, maka shalatmu batal; karena kamu menambahkan sesuatu di dalam shalat dengan sengaja dari jenis shalat itu sendiri. Namun jika kamu tidak tahu bahwa sujud syukur di dalam shalat dapat membatalkan shalat, maka shalatmu tetap sah; karena Allah *Ta'ala* berfirman,

---

no. 143, 1064.

201 Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, *Kitab Ash-Shalawat Fii Sajdah Asy-Syukri*: 2/483.

... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ... ﴿٢٨٦﴾

"...Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan..." **(QS. Al-Baqarah: 286)**. Demikian juga jika dia diberi kabar gembira ketika sedang shalat, lalu dia sujud syukur dan lupa bahwa tidak boleh sujud syukur di dalam shalat, atau dia lupa bahwa dia sedang shalat, maka shalatnya tidak batal lantaran ayat yang tadi kita sebutkan. Namun jika dia tahu hukum dan ingat, maka shalatnya batal. Namun harus diperhatikan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Maksudnya, tidak mungkin seseorang yang mengetahui bahwa sujud syukur di dalam shalat dapat membatalkan shalat dan dia mengingat hal itu, namun dia tetap sujud syukur; karena itu berarti bahwa dia sedang sengaja membatalkan shalatnya.

Apa yang disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah* adalah shahih. Yaitu bahwa shalat dapat batal karena sujud syukur, karena tidak ada kaitan antara sujud syukur dengan shalat, berbeda dengan sujud *tilawah*. Karena sesungguhnya sujud *tilawah* itu dilakukan karena suatu perkara yang berkaitan dengan shalat, yaitu bacaan Al-Qur`an.

Namun masih ada yang harus diperhatikan: Mana pendapat yang lebih tepat tentang *sajdah* surat *Shaad*?

Jawaban, sesungguhnya para ulama fikih *Rahimahumullah Ta'ala* berpendapat bahwa *sajdah* surat *Shaad* adalah sujud syukur. Atas dasar itu, jika ada seseorang sujud ketika melewati ayat *sajdah* surat *Shaad* ketika dia sedang shalat, maka shalatnya batal; karena ayat itu ayat sujud syukur.

Namun pendapat yang shahih berkenaan dengan permasalahan tersebut, bahwa sujud di dalam ayat surat Shaad adalah sujud *tilawah*. Karena sebab sujud itu bahwa aku sedang membaca Al-Qur`an dan tidak ada kenikmatan baru yang aku dapatkan juga tidak ada bencana yang tertolak dariku. Apabila sebab sujud itu adalah karena aku membaca ayat tersebut, maka itu termasuk dari sujud *tilawah*. Itulah pendapat yang rajih dalam permasalahan tersebut.

وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ : *Waktu-waktu larangan ada lima*

Waktu-waktu larangan adalah waktu-waktu yang dilarang oleh syariat untuk shalat padanya. Yang dimaksud adalah shalat *Tathawwu'*. Waktu-waktu larangan itu adalah lima. Karena pada dasarnya shalat

Tathawwu' itu selalu disyariatkan lantaran keumuman firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." **(QS. Al-Hajj: 77)** dan keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seorang lelaki yang hajatnya dipenuhi oleh beliau. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Mintalah!"* Lelaki itu menjawab, "Aku meminta agar aku dapat mendampingimu di surga." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Atau permintaan selain itu."* Lelaki itu menjawab, "Hanya itu saja." Yaitu aku tidak meminta kepadamu yang lainnya. Beliau bersabda, *"Jika demikian, bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud."*[202] Atas dasar itu, hukum asal pada shalat *Tathawwu'* adalah disyariatkan di setiap waktu bagi orang yang mukim dan orang yang musafir. Namun ada beberapa waktu yang dilarang oleh syariat untuk shalat padanya. Waktu-waktu tersebut jika dijabarkan ada lima, namun jika diringkas ada tiga.

مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي : *Dari terbit fajar yang kedua*

Itulah waktu yang pertama. Fajar yang kedua adalah fajar yang membentang di ufuk. Sedangkan fajar yang pertama adalah pendahuluan untuk fajar yang kedua, namun dia tidak membentang di ufuk melainkan berdiri lurus di ufuk. Fajar yang kedua membentang, yaitu seperti burung yang membentangkan kedua sayapnya sehingga cahayanya membentang di ufuk dari utara ke selatan. Sedangkan fajar yang pertama cahayanya lurus dari timur ke barat.

Fajar yang pertama nampak sebelum fajar yang kedua sekitar setengah jam, lalu sirna. Lalu cuaca kembali menjadi gelap, kemudian keluarlah fajar yang kedua. Para ulama berkata, "Perbedaan antara kedua fajar itu ada tiga:

- Pertama, sesungguhnya fajar yang kedua itu membentang. Sedangkan yang pertama lurus memanjang di tengah langit.

---

202 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Fadhlu As-Sujuud* no. 489.

- Kedua, sesungguhnya tidak ada kegelapan setelah fajar yang kedua. Sedang fajar yang pertama dapat hilang dan setelahnya cuaca menjadi gelap.
- Ketiga, sesungguhnya fajar yang kedua menyambung di ufuk. Sedangkan yang pertama tidak menyambung. Maksudnya, bahwa fajar yang kedua kamu lihat ada di atas muka bumi. Sedangkan fajar yang pertama ada gelap di antara muka bumi dan bawah langit.[203]

Perkataannya, مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي *(Dari terbit fajar yang kedua)*. Maksudnya bukan dari shalat Fajar.

Hal itu ditunjukkan oleh hadits yang dha'if:

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ؛ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ رَكْعَتَا الْفَجْرِ

"Apabila fajar telah terbit, maka tidak ada shalat sunnah kecuali dua raka'at fajar."[204] Huruf لا adalah huruf *nafiyah*. Hukum asal pada penafian adalah penafian wujud, lalu penafian keabsahan, lalu penafian kesempurnaan. Maksudnya, apabila ada *nash*:

لاَ صَلاَةَ... لاَ وُضُوْءَ... لاَ صَوْمَ...

"Tidak ada shalat... tidak ada wudhu... tidak ada puasa...", maka hukum asalnya adalah menafikan wujudnya. Namun jika sesuatu itu ada dan tidak mungkin dinafikan, maka dialihkan kepada penafian keabsahan. Jadi, penafian itu menjadi penafian keabsahan, karena sesuatu yang tidak sah secara syariat, maka dia dianggap tidak ada secara syariat. Jika seseorang melaksanakan shalat tanpa wudhu dan melakukan segala sesuatu di dalamnya, maka shalat itu dianggap tidak ada secara syariat meskipun dia ada secara nyata.

Jika hal itu juga tidak mungkin, yakni bahwa ibadah tersebut tetap sah dengan adanya sesuatu itu, maka penafian itu untuk kesempurnaan.

Misalnya, apabila kita katakan, "Tidak ada pencipta selain Allah."

---

203 Lihat kitab *Asy-Syarhu Al-Mumti'*: 2/117.

204 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/23. Abu Dawud, *Kitab At-Tathawwu'. Bab Man Rakhkhasha Fiihimaa Idzaa Kaanat Asy-Syamsu Murtafi'ah* no. 1278. At-Tirmidzi, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa'a Laa Shalaah Ba'da Thuluu' Al-Fajri Illaa Rak'atain* no. 419, dan dia berkata, "Hadits *gharib*." Ibnu Majah, *Kitab As-Sunnah. Bab Man Ballagha 'Ilman* no. 235.

Maka itu merupakan penafian wujud. Jadi, tidak ada pencipta kecuali Allah *Azza wa Jalla*.

Apabila kamu mengatakan, "Tidak ada shalat tanpa kesucian." Maka itu merupakan penafian keabsahan, karena bisa jadi ada orang yang shalat tanpa kesucian.

Jika ada dalil yang menunjukkan bahwa shalat itu tetap sah, maka penafian itu adalah untuk penafian kesempurnaan. Misalnya, *"Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanat."* Yaitu tidak ada iman yang sempurna. Misal lain, *"Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri."* Yaitu tidak beriman secara sempurna. Contoh-contoh yang lain bisa dikiaskan dengannya.

Jadi, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَا الْفَجْرِ

"Tidak ada shalat setelah terbit fajar kecuali dua raka'at fajar." Maksudnya shalat itu tidak sah.

Namun pendapat yang shahih bahwa larangan itu berkaitan dengan shalat Fajar itu sendiri. Adapun waktu antara adzan dan *iqamat*, maka itu bukan waktu larangan. Namun tidak disyariatkan padanya kecuali dua raka'at fajar.

Karena telah diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Muslim* dan yang lainnya pengaitan hukum dengan shalat fajar itu sendiri:

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"Tidak ada shalat setelah shalat Fajar sampai matahari terbit."[205]

Juga karena larangan shalat sunnah setelah Ashar pun berkaitan dengan shalat Ashar, bukan dengan waktu Ashar, sehingga fajar pun sama sepertinya yaitu bahwa larangan shalat sunnah berkaitan dengan shalat Fajar, bukan dengan waktu Fajar. Jika itu adalah pendapat yang shahih, maka apa jawaban untuk hadits yang digunakan sebagai dalil oleh Penulis *Rahimahullah*?

Jawabannya dari dua sisi:

---

205 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Al-Awqaat Allatii Nuhiya An Ash-Shalaah Fiihaa* no. 827, 288.

- Pertama, sesungguhnya hadits itu dha'if.[206]
- Kedua, jika diperkirakan bahwa hadits itu shahih. Maka sabda beliau, *"Tidak ada shalat setelah terbit fajar"* dialihkan untuk menafikan pensyariatan. Yaitu tidak disyariatkan bagi seseorang untuk shalat *Tathawwu'* setelah terbit fajar kecuali dua raka'at fajar, dan itu benar. Karena sesungguhnya tidak seyogyanya bagi seseorang untuk melaksanakan shalat *Tathawwu'* setelah terbit fajar, kecuali dua raka'at fajar. Jika kamu masuk masjid dan telah shalat dua raka'at fajar, namun waktu shalat belum tiba, dan kamu berkata, "Aku ingin shalat *Tathawwu'*." Kami katakan kepadamu, "Jangan kamu lakukan karena itu tidak disyariatkan. Namun jika kamu tetap ingin melakukannya, maka kamu tidak berdosa." Kita mengatakan bahwa itu tidak disyariatkan, karena dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya melaksanakan shalat dua raka'at yang ringan setelah terbit fajar.[207] Yaitu shalat sunnah *Ratibah* sebelum shalat Fajar saja. Maksudnya adalah sampai memanjangkan dua raka'at itu pun tidak disyariatkan.

وَمِنْ طُلُوعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ قَيْدَ رُمْحٍ : *Dari terbit matahari sampai dia naik seukuran satu tombak*

Yaitu dari terbit lempengan matahari. Kalimat قَيْدَ رُمْحٍ *(Seukuran satu tombak)*. Yaitu seukuran satu tombak dengan penglihatan mata. Itulah waktu larangan shalat yang kedua.

Apabila matahari terbit, maka perhatikanlah. Apabila dia naik seukuran satu tombak, maksudnya kira-kira seukuran satu meter di penglihatan mata, maka ketika itu waktu larangan shalat telah lewat.

Jika diperkirakan dengan hitungan jam, maka sekitar sepuluh sampai dua belas menit, yaitu tidak begitu lama. Namun yang lebih aman adalah ditambahkan sampai seperempat jam. Jadi kita katakan, "Setelah matahari terbit sekitar lima belas menit, maka waktu larangan shalat selesai."

---

206 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/23. Abu Dawud, *Kitab At-Tathawwu'. Bab Man Rakhkhasha Fiihimaa Idzaa Kaanat Asy-Syamsu Murtafi'ah* no. 1278. At-Tirmidzi, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Laa Shalaah Ba'da Thuluu' Al-Fajri Illaa Rak'atain* no. 419, dan dia berkata, "Hadits *gharib*." Ibnu Majah, *Kitab As-Sunnah. Bab Man Ballagha Ilman* no. 235.

207 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Maa Yuqra`u Fii Rak'atai Al-Fajr* no. 1170. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Rak'atai Sunnah Al-Fajri... wa Bayaan Maa Yustahabbu An Yuqra`a Fiihimaa* no. 723, 87.

وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ : *Ketika dia berada di tengah sampai dia tergelincir*

Kalimat وَعِنْدَ قِيَامِهَا *(Ketika dia berada di tengah)*. Yaitu matahari sampai tergelincir, yaitu condong dari tengah langit ke arah barat. Inilah waktu larangan shalat yang ketiga.

Kalimat قِيَامِهَا *(Dia berada di tengah)*. Yaitu batas akhir ketinggiannya di langit, karena matahari naik di ufuk. Apabila dia sampai di batas akhirnya, maka dia mulai turun kembali.

Dalilnya adalah hadits Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ

"Ada tiga waktu yang dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam larang kami untuk melaksanakan shalat padanya atau mengubur mayat-mayat kami: 1. Ketika matahari terbit nampak sampai dia naik. 2. Ketika matahari berdiri tegak sampai dia tergelincir. 3. Ketika matahari bersiap untuk tenggelam sampai dia tenggelam."[208]

Syahidnya adalah perkataan Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu*, أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ *(Dilarang untuk melaksanakan shalat padanya)*. Adapun waktu antara fajar sampai terbit matahari dan dari shalat Ashar sampai tenggelam matahari, maka telah diriwayatkan dari sejumlah shahabat *Radhiyallahu Anhum* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang shalat sunnah setelah fajar, yaitu setelah shalat Fajar, menurut pendapat yang rajih, sampai matahari terbit; dan setelah (shalat) Ashar sampai matahari tenggelam.[209]

وَمِنْ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِهَا : *Dari selesai shalat Ashar sampai dia tenggelam*

---

208 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab Al-Awqaat Allatii Nuhiya An Ash-Shalaah Fiihaa* no. 831, 293.

209 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab Al-Awqaat Allatii Nuhiya An Ash-Shalaah Fiihaa* no. 827, 288.

Ini merupakan waktu larangan shalat yang keempat, karena ada hadits yang diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim*, dan selain keduanya dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang shalat sunnah setelah (shalat) Fajar sampai terbit matahari dan setelah (shalat) Ashar sampai matahari tenggelam."[210] Yang dimaksud dengan perkataannya, إِلَى غُرُوبِهَا *(Sampai dia tenggelam)* adalah mulai merayap tenggelam.

وَإِذَا شَرَعَتْ فِيهِ حَتَّى يَتِمَّ : *Apabila dia mulai padanya sampai sempurna*

Yaitu mulai tenggelam sampai sempurna. Inilah waktu larangan yang kelima. Yaitu apabila lempengan matahari telah merayap tenggelam, maka dia nampak jelas, terang, besar, dan lebar. Apabila awal lempengannya mulai tenggelam, maka itulah waktu larangan sampai sempurna tenggelam; karena hadits Uqbah *Radhiyallahu Anhu*: *"Ketika matahari bersiap untuk tenggelam sampai dia tenggelam."*

Namun yang zhahir bahwa makna تَضَيَّف adalah condong untuk tenggelam. Seyogyanya kecondongan itu diukur seperti ketika terbit, yaitu seukuran satu tombak. Apabila matahari seukuran satu tombak sebelum dia terbenam, maka waktu larangan shalat yang ada di dalam hadits Uqbah *Radhiyallahu Anhu* telah masuk. Namun diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيْبَ

"Apabila alis matahari telah terbenam, maka tundalah shalat (sunnah) sampai dia benar-benar tenggelam."[211]

Itulah lima waktu larangan shalat secara terperinci. Adapun secara ringkas ada tiga,

1. Dari fajar sampai matahari naik seukuran satu tombak.

---

210 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab Al-Awqaat Allatii Nuhiya An Ash-Shalaah Fiihaa* no. 827, 288.

211 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Bad`u Al-Khalqi. Bab Shifah Ibliis wa Junuudih* no. 3272. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab Al-Awqaat Allatii Nuhiya An Ash-Shalaah Fiihaa* no. 829, 291.

2. Ketika matahari berada di tengah langit.
3. Dari shalat Ashar sampai matahari sempurna tenggelam.

Permasalahan: Apa hikmah dari larangan shalat pada waktu-waktu tersebut?

Jawabannya dilihat dari dua sisi.

Pertama, kita wajib mengetahui bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya atau apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya adalah hikmah. Sehingga kita wajib berserah diri dan berkata ketika ada seseorang bertanya tentang hikmah pada salah satu perintah dari perintah-perintah Allah, "Sesungguhnya hikmah itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya pada perkara-perkara yang diperintahkan; dan larangan Allah dan Rasul-Nya pada perkara-perkara yang dilarang."

Dalilnya dari Al-Qur`an, firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ... ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka..." **(QS. Al-Ahzaab: 36)**. Aisyah *Radhiyallahu Anha* pernah ditanya, "Kenapa wanita haid hanya meng*qadha`* puasa namun tidak meng*qadha`* shalat?" Aisyah *Radhiyallahu Anha* menjawab,

كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

"Dahulu kami terkena haid itu lalu kami diperintahkan untuk mengqadha` puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha` shalat."[212] Aisyah *Radhiyallahu Anha* ber-*istidlal* dengan sunnah dan tidak menyebutkan alasan. Itulah hakikat berserah diri dan beribadah; yaitu kamu berserah diri kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, baik kamu telah mengetahui hikmahnya maupun belum mengetahuinya. Jika seseorang tidak mau beriman kepada sesuatu sampai dia mengetahui hikmahnya, maka kita katakan, "Sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang sedang mengikuti hawa nafsu. Jadi, janganlah kamu mengerja-

212 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Haidh, Bab Wujuub Qadhaa` Ash-Shaum Alaa Al-Haa`idh Duuna Ash-Shalaah* no. 335, 69.

kan perintah kecuali telah jelas bagimu bahwa mengerjakan perintah adalah suatu kebaikan."

Kedua, sesungguhnya waktu-waktu tersebut adalah waktu yang padanya orang-orang musyrik menyembah matahari. Jika kamu berdiri melaksanakan shalat, maka pasti hal itu menyerupai orang-orang musyrik; karena mereka sujud untuk matahari ketika terbit dan ketika tenggelam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits.[213]

Namun ada permasalahan lain, yaitu bahwa itu benar jika diterapkan pada waktu matahari terbit sampai naik seukuran satu tombak, dan ketika matahari bersiap untuk tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Namun bagaimana bisa diterapkan pada waktu dari setelah shalat Fajar sampai terbit matahari, dan dari setelah shalat Ashar sampai matahari bersiap untuk tenggelam; dan bagaimana bisa diterapkan pada larangan shalat di pertengahan siang ketika matahari berada di tengah langit?

Kita jawab, "Kesyirikan adalah perkara yang amat bahaya dan keburukannya sangat menyebar. Maka syariat menutup semua jalan yang menuju kesana meskipun dari jauh. Jika seseorang diizinkan untuk melaksanakan shalat sunnah setelah shalat Subuh, maka kondisi itu akan berlanjut sampai matahari terbit. Apalagi orang yang memiliki keinginan untuk meraih pahala. Demikian juga jika dia diizinkan untuk melaksanakan shalat sunnah setelah shalat Ashar, maka kondisi itu akan berlanjut sampai matahari tenggelam.

Adapun ketika matahari berada di tengah langit, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan alasan bahwa ketika itu Jahannam sedang dinyalakan.[214] Yaitu pada waktu itu kobaran Jahannam sedang ditambahkan. Sehingga sangat pantas jika orang-orang meninggalkan shalat pada waktu itu, karena itu adalah waktu dikobarkannya neraka. Jadi, itulah hikmahnya.

Sehingga, seorang muslim wajib menyelisihi orang-orang musyrik dalam segala hal, karena dia seorang muslim. Sampai-sampai Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika kaum muslimin berada di masa kejayaan Islam, dia tidak memberikan kekuasan bagi ahli dzimmah untuk menunggang kuda;[215] karena dengan itulah kemuliaan islam diperoleh

---

213 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Islaam Amr bin Abasah Radhiyallahu Anhu* no. 832, 294.

214 Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits yang terdahulu.

215 Lihat kitab *Ahkam Ahli Adz-Dzimmah* karya Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah*: 2/662.

dan kuda merupakan alat untuk peperangan. Jika orang *dzimmi* menunggangi kuda, maka dirinya akan merasa mulia dan angkuh. Padahal yang dituntut dari seorang muslim adalah menghinakan orang kafir. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٩﴾

"Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali." **(QS. At-Tahriim: 9)**. Umar bin Al-Kaththab *Radhiyallahu Anhu* melarang mereka untuk menunggang kuda seperti cara kaum muslimin. Melainkan mereka menunggang kuda dengan cara menyamping, yaitu duduk di salah satu sisinya saja. Sehingga kaki-kaki mereka berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, agar tidak menyerupai kaum muslimin. Demikian juga apabila seseorang melaksanakan shalat ketika terbit atau tenggelamnya matahari, maka dia telah menyerupai orang-orang musyrik di dalam ibadah mereka. Itu lebih parah dari sekedar menyerupai mereka dalam hal pakaian, tunggangan, atau lain sebagainya.

وَيَجُوْزُ قَضَاءُ الفَرَائِضِ فِيْهَا : *Boleh mengqadha` shalat-shalat Fardhu padanya*

Kalimat فِيْهَا (Padanya). Yaitu pada waktu-waktu larangan shalat. Misalnya, seseorang lupa shalat Zhuhur lalu dia shalat Ashar karena menganggap bahwa dia telah shalat Zhuhur. Setelah dia melaksanakan shalat Ashar, dia ingat bahwa dia belum shalat Zhuhur. Maka pada kondisi tersebut, dia boleh meng*qadha`* shalat Zhuhur meskipun setelah shalat Ashar. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ؛ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia mengingatnya."[216] Itu berlaku umum

---

216 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Mawaqit Ash-Shalah, Bab Man Nasiya Shalaah Falyushalli Idzaa Dzakarahaa* no. 597. Muslim, *Kitab Al-Masajid, Bab Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* no. 684, dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*; dan la-

mencakup seluruh waktu. Karena shalat-shalat *fardhu* adalah hutang yang wajib ditunaikan dengan segera dari sejak dia mengingatnya.

Contoh yang lain, ada seseorang ketika melaksanakan shalat Ashar, dia ingat bahwa dia shalat Zhuhur tanpa berwudhu'. Maka pada kondisi tersebut, dia wajib meng*qadha*` shalat Zhuhur meskipun setelah shalat Ashar.

وَفِي الأَوْقَاتِ الثَّلاَثَةِ فِعْلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ : *Dan pada ketiga waktu tersebut boleh melaksanakan dua raka'at thawaf*

Yaitu boleh pada ketiga waktu tersebut mengerjakan dua raka'at thawaf. Yang dimaksud dengan ketiga waktu tersebut adalah waktu-waktu pendek yang disebutkan di dalam hadits Uqbah bin Amir *Radhiyallahu Anhu*, yaitu 1. Dari terbit matahari sampai naik seukuran satu tombak. 2. Ketika matahari berdiri tegak sampai dia tergelincir. 3. Ketika matahari bersiap untuk tenggelam sampai dia benar-benar tenggelam.[217] Jadi, boleh mengerjakan shalat sunnah dua raka'at thawaf pada waktu-waktu tersebut. Apabila seseorang melaksanakan thawaf setelah terbit matahari dan sebelum dia naik seukuran satu tombak, maka dia boleh mengerjakan shalat dua raka'at thawaf. Apabila dia melaksanakan thawaf pada saat matahari bersiap untuk tenggelam, maka dia boleh melaksanakan shalat sunnah dua raka'at thawaf.

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيْهِ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi seorang pun untuk melaksanakan thawaf di rumah ini (Ka'bah) dan shalat padanya di waktu kapan pun yang dia inginkan, baik pada malam hari maupun pada siang hari."[218]

---

fazh ini milik Muslim.

217 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab Al-Awqaat Allatii Nuhiya An Ash-Shalaah Fiihaa* no. 831, 293.

218 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/80, 81. Abu Dawud, *Kitab Al-Manasik, Bab Ath-Thawaaf Ba'da Al-'Ashri* no. 1894. At-Tirmidzi, *Abwab Al-Hajji. Bab Maa Jaa`a Fii Ash-Shalaah Ba'da Al-'Ashri wa Ba'da Ash-Shubhi Li Man Yathuuf* no. 868, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih." Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalawat, Bab Maa Jaa`a Fii Ar-Rukhshah Fii Ash-Shalaah Bi Makkah Fii Kulli Waqtin* no. 1254. Al-Hakim: 1/448, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." Dan disepakati oleh Adz-Dzahabi *Rahimahullah*.

Beliau bersabda, أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ *(Di waktu kapan pun yang dia inginkan, baik pada malam hari maupun pada siang hari).* Itu jelas nyata menunjukkan bahwa bani Abdi Manaf tidak boleh menghalangi seorang pun untuk melaksanakan thawaf di Ka'bah pada waktu kapan pun, baik setelah Ashar, setelah Subuh, maupun di waktu kapan saja. Namun ber-*istidlal* dengan hadits tersebut bisa diperselisihkan, yaitu bisa jadi ada yang berkata, "Sesungguhnya hadits tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mengurusi urusan Ka'bah, maka dia tidak boleh menghalangi seorang pun untuk melaksanakan thawaf dan shalat padanya. Sedangkan hukum syar'i tetap melarang shalat pada waktu-waktu larangan shalat."

Dan juga, jika kita mengambil keumuman hadits, maka dia menunjukkan bahwa tidak ada larangan untuk shalat di Masjid Al-Haram, baik shalat sunnah dua raka'at thawaf maupun yang lainnya. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيْهِ *(Melaksanakan thawaf di rumah ini -Ka'bah- dan shalat padanya).*

Jadi zhahir hadits itu menunjukkan bahwa tidak ada larangan untuk shalat sunnah di Masjid Al-Haram meskipun di waktu-waktu larangan shalat.

Atas dasar itu, ber-*istitdal* dengan hadits tersebut diperselisihkan dari dua sisi:

- Pertama, bahwa zhahir hadits itu menunjukkan bahwa tidak apa-apa melaksanakan shalat dan thawaf di setiap waktu. Namun kenapa kalian mengkhususkan shalat dua raka'at thawaf?
- Kedua, sesungguhnya hadits itu ditujukan kepada para pengurus Masjid Al-Haram, bahwa mereka tidak boleh menghalangi seorangpun untuk shalat di dalamnya.

Kesimpulannya, *Insya Allah* akan dibahas bahwa shalat sunnah dua raka'at thawaf diperbolehkan bukan karena hadits tersebut, melainkan karena dia memiliki sebab; dan shalat-shalat *Tathawwu'* yang memiliki sebab boleh dilaksanakan pada waktu larangan shalat.

Perkataannya, وَفِي الأَوْقَاتِ الثَّلاَثَةِ *(Dan pada ketiga waktu tersebut). Mafhum*nya bahwa pada dua waktu yang terakhir tidak boleh mengerjakan dua raka'at thawaf. Namun yang dimaksud tidak demikian. *Mafhum* disini adalah *mafhum awlawiyyah*, dan bukan *mafhum mukhaalafah*. Karena apabila shalat sunnah dua raka'at thawaf dibolehkan pada ketiga waktu yang pendek itu, padahal dia sangat diharamkan ke-

timbang waktu-waktu larangan yang panjang, maka shalat dua raka'at thawaf pada waktu-waktu larangan yang panjang itu lebih dibolehkan. Penulis *Rahimahullah* hanya menyebutkan ketiga waktu itu, karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tidak boleh pada ketiga waktu larangan yang pendek itu untuk mengerjakan dua raka'at thawaf, namun dia hanya dibolehkan pada dua waktu larangan yang panjang. Itu adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad *Rahimahullah.*

Kedua waktu larangan yang panjang itu adalah: 1. Dari shalat Ashar sampai matahari bersiap untuk tenggelam. 2. Dan dari shalat Fajar atau dari terbit fajar sampai matahari terbit.

وَإِعَادَةَ جَمَاعَةٍ : *Dan mengulang jama'ah*

Yaitu pada ketiga waktu tersebut dan yang lainnya terlebih lagi, seseorang dibolehkan untuk mengulang jama'ah. Apabila dia datang ke masjid sekelompok jama'ah dan mendapatkan mereka sedang melaksanakan shalat, padahal dia telah shalat sebelumnya, maka dia boleh kembali shalat bersama mereka meskipun pada waktu larangan shalat.

Misalnya, ada seseorang telah melaksanakan shalat Ashar di masjidnya, lalu dia datang ke masjid lain untuk menghadiri kajian misalnya, lalu dia mendapatkan mereka sedang melaksanakan shalat, maka dia boleh kembali shalat bersama mereka. Dalilnya bahwa pada suatu hari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melaksanakan shalat Fajar di Mina. Ketika beliau selesai, ternyata ada dua orang sedang mojok menyendiri dan tidak shalat bersama jama'ah. Maka beliau pun memanggil mereka berdua dan keduanya datang menghadap beliau sambil gemetaran. Beliau bertanya, *"Apa yang menghalangi kalian berdua untuk shalat bersama kami?"* Mereka berdua menjawab, "Wahai Rasulullah, kami telah melaksanakan shalat di tempat persinggahan kami." Lalu beliau bersabda kepada keduanya, *"Apabila kalian telah melaksanakan shalat di tempat persinggahan kalian, lalu kalian datang ke masjid sekelompok jama'ah, maka shalatlah kembali bersama mereka; karena sesungguhnya shalat itu menjadi nafilah bagi kalian."*[219] Yaitu shalat yang

219 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/160. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah, Bab Man Shallaa Fii Manzilihi Tsumma Adraka Al-Jamaa'ah* no. 575. At-Tirmidzi, *Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Ar-Rajul Yushallii Wahdahu Tsumma Yudriku Al-Jamaa'ah* no. 219, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

kedua adalah *nafilah* bagi kalian. Hadits itu jelas-jelas menunjukkan akan bolehnya mengulang jama'ah pada waktu larangan shalat. Di dalam hadits itu juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sedang duduk ketika orang-orang sedang shalat harus diingkari, karena itu merupakan sikap penyimpangan dan penyelewengan dari jama'ah.

Sampai-sampai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda,

"إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ." وفي لفظ: "إِلاَّ الَّتِي أُقِيْمَتْ"

"Apabila shalat telah diiqamatkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib."[220] Di dalam lafazh lain disebutkan: *"Kecuali shalat yang telah diiqamat-kan."*[221] Maksudnya adalah sampai-sampai jika kamu hendak meng*qadha`* shalat *fardhu* ketika imam sedang shalat, lalu kamu shalat sendirian untuk meng*qadha`* shalat *fardhu* itu, maka kamu dilarang melakukannya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ صَلاَةَ إِلاَّ الَّتِي أُقِيْمَتْ

"Tidak adalah shalat kecuali shalat yang telah diiqamatkan."

Sebagian orang berhujjah dengan hadits dua orang itu bahwa dibolehkan mendirikan jama'ah shalat di tempat persinggahan, dan bukan di masjid. Yaitu seseorang tidak wajib untuk melaksanakan shalat berjama'ah di dalam masjid, melainkan dia boleh melaksanakan shalat berjama'ah di tempat persinggahannya. Apabila kita berkelompok di sebuah rumah, lalu muadzin mengumandangkan adzan, maka kita diperbolehkan melaksanakan shalat di rumah kita dan tidak perlu pergi ke masjid. Karena kedua orang itu berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kami telah melaksanakan shalat di tempat persinggahan kami." Beliau bersabda, *"Apabila kalian telah melaksanakan shalat di tempat persinggahan kalian, lalu kalian datang ke masjid sekelompok jama'ah..."*, dan beliau tidak mengatakan, *"Janganlah kalian berdua shalat di tempat persinggahan kalian, namun shalatlah di masjid."* Tidak diragukan bahwa di dalamnya terdapat syubhat. Di dalamnya ada perbuatan dua orang shahabat, dan di dalamnya juga ada penetapan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap perbuatan mereka.

---

220 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab Karaahah Asy-Syuruu' Fii Naafilah Ba'da Syuruu' Al-Mu`adzdzin* no. 710, 63.

221 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/352, dan di dalamnya ada perawi yang *majhul*.

Tidak diragukan bahwa perbuatan mereka itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil, karena dimungkinkan bahwa mereka belum mengetahui kewajiban shalat berjama'ah di masjid; dan dimungkinkan bahwa mereka berdua menyangka shalat berjama'ah telah didirikan dan mereka tidak mendapatkan jama'ah masjid sehingga mereka shalat di tempat persinggahan mereka. Namun yang menjadi masalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan perbuatan mereka berdua; dimana beliau tidak mengatakan, *"Janganlah kalian shalat di tempat persinggahan kalian."* Tidak diragukan bahwa di dalamnya ada syubhat, dan di dalamnya juga ada sandaran bagi orang yang berpendapat bahwa shalat berjama'ah di masjid tidak wajib. Namun disana ada dalil-dalil lain yang lebih jelas dari dalil ini, yang menunjukkan tentang wajibnya shalat berjama'ah di masjid. Kaidah syariat di kalangan kami menyebutkan, "Sesungguhnya apabila ada dalil *musytabih* (terdapat syubhat di dalamnya) dan dalil *muhkam* (yang jelas) tidak ada syubhat di dalamnya, maka wajib mengalihkan dalil yang *musytabih* itu kepada dalil yang *muhkam*."

Nash-nash menunjukkan bahwa wajib hadir di masjid; seperti hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

... ثُمَّ أَنْطَلِقُ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ؛ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

"... Kemudian aku berangkat menuju sekelompok kaum yang tidak menghadiri shalat, lalu atas (perbuatan) mereka aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api."[222] Padahal bisa jadi kaum itu melaksanakan shalat jama'ah di tempat mereka masing-masing, namun beliau tetap menjadikan ketidakhadiran mereka sebagai sebab untuk membakar mereka dengan api, sebagaimana yang diinginkan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Di antara *nash-nash* yang mewajibkan shalat berjama'ah di masjid adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ketika ada orang buta (yaitu Abdullah bin *Ummi* Maktum *Radhiyallahu Anhu*, Pent.) yang meminta izin kepada beliau untuk shalat di rumahnya, beliau mengizinkannya. Kemudian beliau kembali memanggilnya dan bersabda, *"Apakah kamu mendengar seruan adzan?"* Lelaki buta itu menjawab, "Ya." Beliau

222 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan, Bab Wujuub Shalaah Al-Jamaa'ah* no. 644. Muslim, *Kitab Al-Masajid, Bab Fadhlu Shalaah Al-Jamaa'ah* no. 651, 251.

bersabda, *"Maka penuhilah."*[223] Beliau tidak mengatakan, *"Tunggulah orang yang akan shalat bersamamu dan shalatlah di rumahmu."*

Jadi, pendapat yang shahih di dalam permasalahan tersebut bahwa wajib hadir ke masjid untuk shalat berjama'ah. Namun jika seseorang melaksanakan shalat di rumahnya karena menyangka bahwa orang-orang telah selesai shalat, lalu menjadi jelas bahwa mereka belum melaksanakan shalat, maka dia tidak wajib hadir ke masjid karena dia telah menunaikan shalat *fardhu* di rumahnya.

Jadi, Penulis *Rahimahullah* mengecualikan tiga permasalahan dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada waktu larangan shalat:

1. Meng*qadha`* shalat-shalat *fardhu*.
2. Mengerjakan shalat sunnah dua raka'at thawaf.
3. Mengulang shalat jama'ah.

Juga dikecualikan satu permasalahan menurut madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*, yaitu shalat sunnah *ba'diyah* Zhuhur apabila di*jama'* dengan shalat Ashar.

Misalnya, ada seseorang men*jama'* shalat Ashar bersama shalat Zhuhur dengan *jama' taqdim*. Maka waktu larangan shalat telah masuk baginya, karena pada kondisi tersebut larangan itu berkaitan dengan shalat, padahal dia belum shalat sunnah *Ratibah ba'diyah* Zhuhur. Maka tidak apa-apa dia melaksanakan shalat sunnah *Ratibah ba'diyah* Zhuhur itu setelah shalat Ashar.

Permasalahan kelima, yaitu barangsiapa yang masuk masjid pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhutbah, maka dia boleh melaksanakan shalat dua raka'at yang ringan meskipun saat itu matahari berada di tengah langit.

Dalilnya, bahwa ada seorang lelaki masuk masjid ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang berkhutbah pada hari Jum'at, lalu lelaki itu langsung duduk. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Apakah kamu sudah shalat?"* Dia menjawab, "Tidak." Kemudian beliau bersabda, *"Bangunlah dan shalatlah dua raka'at, dan ringankanlah."*[224] Jika seorang imam datang sebelum matahari tergelincir -seorang imam boleh hadir di dalam shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari dan mulai khutbah ketika matahari berada di

223 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid, Bab Yajibu Ityaan Al-Masjid Alaa Man Sami'a An-Nidaa`* no. 653, 255.

224 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah, Bab At-Tahiyyah wa Al-Imaam Yakhthub* no. 875, 55.

tengah langit sebelum tergelincir, yaitu di waktu larangan shalat-, lalu ada seseorang masuk masjid, maka pada kondisi tersebut kita katakan, "Shalatlah kamu *Tahiyyatul Masjid* meskipun di waktu larangan shalat."

Permasalahan keenam, yaitu shalat sunnah fajar sebelum shalat Fajar.

Permasalahan ketujuh, yaitu shalat jenazah boleh dilakukan pada waktu-waktu larangan yang panjang. Maksudnya adalah jika kita telah melaksanakan shalat Ashar, lalu ada jenazah dihadirkan di dalam masjid, maka kita boleh menshalatinya lantaran keumuman dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya menshalati mayit, dan karena kita dianjurkan untuk bergegas menguburnya.

وَيَحْرُمُ تَطَوُّعٌ بِغَيْرِهَا : *Haram melaksanakan shalat Tathawwu' dengan selainnya*

Yaitu dengan selain yang dikecualikan tadi; seperti mengulang jama'ah, dua raka'at setelah thawaf, shalat sunnah *Tahiyyatul Masjid* bagi orang yang datang ketika imam sedang berkhutbah, shalat sunnah *Ratibah ba'diyah* Zhuhur bagi orang-orang yang men-*jama'*-nya dengan shalat Ashar, shalat sunnah *Ratibah qabliyah* Fajar, (dan shalat jenazah, Pent.).

حَتَّى مَا لَهُ سَبَبٌ : *Sampai shalat yang memiliki sebab sekalipun*

Yaitu tidak boleh melaksanakan shalat *Tathawwu'* pada waktu-waktu tersebut sampai shalat *Tathawwu'* yang memiliki sebab sekalipun.

Itu lantaran keumuman dalil-dalil yang ada. Bahwa tidak ada shalat pada waktu-waktu tersebut, dan keumuman larangan lebih diutamakan ketimbang keumuman perintah. Karena shalat *Tathawwu'* yang memiliki sebab bertentangan dengan hadits-hadits larangan shalat, dimana masing-masing dari kedua hadits itu umum dari satu sisi dan khusus dari sisi yang lain. Misalnya, shalat sunnah *Tahiyyatul Masjid*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

"Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia shalat dua raka'at."[225] Hadits itu umum dalam hal waktu, diambil dari sabda beliau, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ *(Apabila salah seorang kalian masuk)*, karena huruf إِذَا adalah *syarthiyah zharfiyah*, yaitu di waktu kapanpun dia masuk masjid, maka dia jangan duduk terlebih dahulu sampai ia mengerjakan shalat dua raka'at. Namun hadits itu khusus dalam hal shalat, yaitu bahwa shalat yang diperintahkan itu secara keumuman adalah shalat yang dikhususkan, yaitu shalat *Tahiyyatul Masjid*. Jadi di dalam hadits itu ada keumuman dan ada kekhususan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ

"Tidak ada shalat setelah (shalat) Ashar sampai matahari tenggelam."[226] Di dalamnya ada keumuman dan ada kekhususan.

Di dalamnya ada keumuman dalam hal shalat, yaitu pada sabda beliau, لاَ صَلاَةَ *(Tidak ada shalat)*. Yaitu baik shalat *Tahiyyatul Masjid* maupun shalat sunnah lainnya. Di dalamnya juga ada kekhususan dalam hal waktu, yaitu, بَعْدَ الْعَصْرِ *(Setelah -shalat- Ashar)*. Jadi keumuman waktu terdapat pada sabda beliau, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ *(Apabila salah seorang kalian masuk masjid)*, dan kekhususan waktu terdapat pada sabda beliau, بَعْدَ الْعَصْرِ *(Setelah -shalat- Ashar)*. Sedangkan keumuman shalat terdapat pada sabda beliau, لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ *(Tidak ada shalat setelah -shalat- Ashar)*, dan kekhususan shalat terdapat pada shalat *Tahiyyatul Masjid*. Oleh karena itu di antara dua hadits tersebut ada keumuman dan kekhususan. Jadi, apabila seseorang masuk masjid setelah (shalat) Ashar, lalu kamu katakan kepadanya, "Shalatlah!", maka kamu telah melanggar larangan dan sekaligus mengamalkan perintah (untuk shalat *Tahiyyatul Masjid*, Pent.). Namun jika kamu katakan kepadanya, "Janganlah kamu shalat!", maka kamu tidak melanggar larangan tapi kamu melanggar perintah. Penulis *Rahimahullah* disini berkata, "Taatilah larangan itu dan janganlah kamu shalat!"

---

225 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shalah, Bab Idzaa Dakhala Al-Masjid Falyarka' Rak'atain* no. 444. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab Istihbaab Tahiyyah Al-Masjid Bi Rak'atain* no. 714, 70.

226 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab Al-Awqaat Allatii Nuhiya 'An Ash-Shalaah Fiihaa* no. 827, 288.

Hujjahnya bahwa perintah dan larangan telah berkumpul. Maka yang paling aman adalah menjauh karena khawatir terjerumus pada larangan. Sebagaimana mereka mengatakan, "Apabila perintah dan larangan berkumpul, maka larangan itu lebih didahulukan." Oleh karena itu kita harus menahan diri dan merasa cukup dengan apa yang disebutkan oleh *nash*; seperti mengulang jama'ah, dua raka'at setelah thawaf, dan yang sejenisnya.

Sebagian ulama berpendapat merajihkan perintah yang khusus. Mereka beralasan bahwa ada dua keumuman dan dua kekhususan yang saling bertentang. Keumuman yang ada pada larangan dikhususkan dengan permasalahan-permasalahan yang telah disepakati.

Keumuman yang ada pada larangan, لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ *(Tidak ada shalat setelah Ashar sampai matahari tenggelam)* dikhususkan dengan permasalahan-permasalahan yang telah disepakati; yaitu meng*qadha`* shalat-shalat *fardhu*, mengulang jama'ah, mengerjakan dua raka'at setelah thawaf, dan dua raka'at *Tahiyyatul Masjid* bagi orang yang masuk masjid ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at.

Ketika keumuman tersebut dikhususkan dengan beberapa permasalahan, maka dalil keumumannya lemah; karena ketika ada beberapa hal yang dikecualikan darinya, maka keumumannya menjadi lemah. Sampai-sampai sebagian ulama dari kalangan ulama *Ushul* berkata, "Apabila dalil umum dikhususkan, maka bukti keumumannya menjadi batal sama sekali; karena pengkhususannya itu menunjukkan ketidakumumannya." Apabila keumuman dalil itu batal, maka dia tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat-shalat sunnah yang memiliki sebab.

Pendapat yang shahih terkait permasalahan tersebut adalah, bahwa shalat *Tathawwu'* yang memiliki sebab boleh dikerjakan pada semua waktu-waktu larangan, baik yang panjang maupun yang pendek, lantaran beberapa alasan berikut,

- Pertama, bahwa keumuman dalilnya tetap terjaga, yaitu tidak dikhususkan. Keumuman yang terjaga lebih kuat daripada keumuman yang dikhususkan.
- Kedua, perlu pertanyakan, "Apa perbedaan antara keumuman yang ada pada sabda beliau,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ؛ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia mengingatnya."[227] dan sabda beliau,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

"Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia shalat dua raka'at."?

Apabila kalian menjawab, "Sesungguhnya sabda beliau, مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ؛ أَوْ نَسِيَهَا *(Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa)* adalah umum dalam hal waktu." Maka kami katakan bahwa sabda beliau, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ *(Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk)* juga umum dalam hal waktu, sehingga tidak ada perbedaan. Karena sabda beliau, مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ؛ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا *(Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia mengingatnya)* adalah khusus dalam hal shalat dan umum dalam hal waktu. Begitu juga sabda beliau, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ *(Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia shalat dua raka'at)* adalah khusus dalam hal shalat dan umum dalam hal waktu. Lalu bagaimana mungkin kalian hanya mengambil keumuman sabda beliau, مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ؛ أَوْ نَسِيَهَا *(Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa)* dan mengatakan bahwa sabda tersebut dikhususkan untuk keumuman sabda beliau, لا صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ *(Tidak ada shalat setelah -shalat- Subuh)* atau لا صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ *(Tidak ada shalat setelah -shalat- Ashar)*, namun kalian tidak mau mengambil keumuman sabda beliau, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ *(Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia shalat dua raka'at)*"?!

- Ketiga, bahwa shalat itu diiringi dengan sebab, sehingga jauh kemungkinan terjadi syubhat padanya dalam hal menyerupai orang-orang musyrik. Karena larangan shalat sebelum terbit dan tenggelamnya matahari adalah agar orang muslim yang shalat tidak

227 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Mawaqit Ash-Shalah, Bab Man Nasiya Shalaah Falyushalli Idzaa Dzakarahaa* no. 597. Muslim, *Kitab Al-Masajid, Bab Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* no. 684, dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*; dan lafazh ini milik Muslim.

menyerupai orang-orang musyrik yang sujud untuk matahari ketika terbit dan tenggelam. Apabila shalat itu dilaksanakan atas dasar sebab yang maklum, maka penyerupaan itu menjadi jauh kemungkinannya atau bahkan hilang.

- Keempat, bahwa di sebagian lafazh-lafazh hadits larangan disebutkan,

لاَ تَحرَّوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَها

"Janganlah kalian mencari-cari terbit dan tenggelamnya matahari untuk shalat kalian."[228] Orang yang shalat karena suatu sebab tidak dikatakan bahwa dia *mutaharrin* (orang yang mencari-cari), melainkan dia dikatakan shalat karena suatu sebab. *Al-Mutaharri* adalah orang yang selalu mengamati matahari. Apabila telah mendekati waktu terbit misalnya, dia berdiri dan melaksanakan shalat. Atau orang yang menanti dan menunggu waktu larangan shalat. Apabila waktu larangan shalat tiba, dia berdiri dan melaksanakan shalat. Itu adalah madzhab Asy-Syafi'i dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad *Rahimahumallah*. Juga pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, syaikh kami Abdurrahman bin Sa'di, dan syaikh kami Abdul Aziz bin Baz *Rahimahumullah*.

Atas dasar itu, apabila kamu masuk masjid untuk shalat Maghrib seperempat jam misalnya sebelum matahari tenggelam, maka kamu boleh shalat *(Tahiyyatul Masjid)* dan tidak masalah. Bahkan jika kamu duduk (dan tidak shalat *Tahiyyatul Masjid*), maka kamu terkena pada larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk duduk bagi orang yang masuk masjid sampai dia shalat dua raka'at.

Perkataannya, حَتَّى مَا لَهُ سَبَبٌ *(Sampai shalat yang memiliki sebab sekalipun)* mengisyaratkan akan adanya perselisihan pendapat terkait permasalahan tersebut. Bahkan perselisihan pendapat yang terjadi dalam hal tersebut amat kencang. Sebagian ulama *muta`akhkhirin* menyebutkan bahwa apabila mereka mengatakan, "Meskipun demikian", maka perselisihan pendapat yang terjadi cukup kencang. Apabila mereka berkata, "Jikapun demikian", maka perselisihan pendapat yang

---

228 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Mawaqit Ash-Shalah, Bab Ash-Shalaah Ba'da Al-Fajri Hattaa Tartafi'a Asy-Syamsu* no. 582. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab Al-Awqaat Allatii Nuhiya 'An Ash-Shalaah Fiihaa* no. 828, 290.

terjadi lebih ringan. Dan apabila mereka berkata, "Sampai demikian sekalipun", maka perselisihan pendapat yang terjadi adalah ringan.

Namun, perselisihan yang terjadi dalam permasalahan tersebut sangatlah kencang, tidak hanya dari segi dalil maupun dari segi banyaknya orang-orang yang berselisih.

Permasalahan: Jika ada seseorang berwudhu setelah shalat Ashar, apakah dia boleh melaksanakan shalat sunnah wudhu atau tidak?

Jawaban, jika dia berwudhu untuk dapat melaksanakan shalat sunnah wudhu, maka itu tidak boleh; karena dia menyengaja shalat sunnah di waktu-waktu larangan shalat.

Namun jika dia berwudhu untuk kesucian, maka dia boleh shalat sunnah wudhu menurut pendapat yang shahih. Adapun menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa dia tidak boleh shalat *nafilah* kecuali yang telah mereka khususkan, maka itu tidak boleh.

Permasalahan: Jika ada seseorang berangkat shalat Maghrib pada hari Jum'at di sore hari untuk melaksanakan shalat sunnah *Tahiyyatul Masjid*, agar dia termasuk di dalam hadits,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ــ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ــ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

"Sesungguhnya di dalam hari Jum'at benar-benar ada suatu waktu yang tidak didapatkan oleh seorang muslim ketika dia sedang berdiri melaksanakan shalat sambil memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan sesuatu itu kepadanya."[229] Apakah kita katakan bahwa itu haram, atau kita katakan bahwa itu boleh?

Jawaban, jika dia menuju masjid untuk dapat shalat sunnah *Tahiyyatul Masjid*, maka itu haram. Sama seperti yang tadi kami katakan ketika seseorang berwudhu untuk dapat shalat sunnah wudhu. Namun jika dia menuju masjid untuk datang lebih awal untuk shalat Maghrib, lalu ketika dia masuk masjid dia langsung shalat dua raka'at karena dia masuk masjid, maka itu tidak apa-apa meskipun dia tidak berangkat lebih awal kecuali pada hari Jum'at saja.

---

229 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Jumu'ah, Bab As-Saa'ah Allatii Fii Yaum Al-Jumu'ah* no. 935. Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah, Bab Fii As-Saa'ah Allatii Fii Yaum Al-Jumu'ah* no. 852, 13.

Jadi ada perbedaan antara orang yang berwudhu untuk dapat shalat sunnah wudhu pada waktu larangan shalat, maka itu tidak boleh dia lakukan; dan antara orang yang berwudhu bukan untuk shalat sunnah wudhu, maka kita katakan kepadanya, "Apabila kamu telah berwudhu, maka shalatlah." Sama halnya dengan shalat sunnah *Tahiyyatul Masjid*. Ada perbedaan antara orang yang masuk masjid untuk dapat shalat sunnah *Tahiyyatul Masjid* pada waktu larangan shalat; dan antara orang yang masuk masjid untuk tujuan lain lalu kita memerintahkannya untuk shalat *Tahiyyatul Masjid*. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat; dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan."[230]

Faedah: Beberapa perkara yang membedakan antara shalat *nafilah* dan shalat *fardhu*,

1. Shalat *fardhu* diwajibkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau berada di langit pada malam Mi'raj. Berbeda dengan shalat *nafilah*, karena shalat *nafilah* sama seperti syariat-syariat Islam lainnya.
2. Haram membatalkan diri dari shalat *fardhu* tanpa ada udzur. Berbeda dengan shalat *nafilah*.
3. Orang yang meninggalkan shalat *fardhu* berdosa. Berbeda dengan shalat *nafilah*.
4. Shalat *fardhu* jumlahnya terbatas. Berbeda dengan shalat *nafilah* yang tidak ada batasan jumlahnya.
5. Shalat *fardhu* harus dilaksanakan di masjid. Berbeda dengan shalat *nafilah*, karena shalat *nafilah* lebih afdhal dilaksanakan di rumah kecuali shalat-shalat sunnah yang dikecualikan.
6. Boleh melaksanakan shalat *nafilah* di atas kendaraan tanpa ada kepentingan. Berbeda dengan shalat *fardhu*.
7. Shalat *fardhu* waktunya dibatasi dan ditentukan. Berbeda dengan shalat *nafilah*, karena shalat *nafilah* ada yang dibatasi waktunya dan ada yang tidak dibatasi.

---

230 Muttafaqun Alaih.

8. Shalat *nafilah* di saat safar tidak disyaratkan menghadap kiblat. Berbeda dengan shalat *fardhu*.
9. Boleh berpindah niat dari shalat *fardhu* ke shalat *nafilah* yang tidak ditentukan. Sedangkan kebalikannya tidak boleh dan tidak sah.
10. Orang yang meninggalkan shalat *nafilah* tidak dikafirkan secara ijma'. Adapun orang yang meninggalkan shalat *fardhu* adalah kafir menurut pendapat yang shahih.
11. Shalat-shalat *nafilah* dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada shalat-shalat *fardhu*. Sedangkan kebalikannya tidak.
12. Berdiri di dalam shalat *fardhu* adalah rukun shalat. Berbeda dengan shalat *nafilah*.
13. Shalat *nafilah* yang dilaksanakan oleh budak yang lari dari majikannya adalah tidak sah. Sedangkan shalat *fardhu*nya tetap sah.
14. Boleh merasa cukup dengan satu kali salam pada shalat *nafilah* menurut salah satu pendapat, namun pada shalat *fardhu* tidak boleh.
15. Tidak disyariatkan adzan dan iqamah untuk shalat *nafilah* secara mutlak. Berbeda dengan shalat *fardhu*.
16. Shalat *fardhu* dapat di-*qashar* pada saat safar. Adapun shalat *nafilah* yang dilaksanakan pada saat safar tidak dapat di-*qashar*.
17. Shalat *nafilah* dapat gugur ketika tidak mampu melaksanakannya dan pahalanya tetap dicatat bagi orang yang biasa mengerjakannya. Sedangkan shalat *fardhu* tidak dapat gugur apapun kondisinya dan pahala penyempurnaannya tetap dicatat bagi orang yang tidak mampu menyempurnakannya jika dia memang biasa mengerjakannya.
18. Seluruh shalat *fardhu* disyariatkan berdzikir setelahnya. Adapun shalat *nafilah*, maka di sebagiannya disyariatkan berdzikir dan di sebagiannya tidak.
19. Shalat *nafilah* boleh dilaksanakan di dalam Ka'bah. Adapun shalat *fardhu* tidak boleh. Namun pendapat yang benar adalah boleh, maka tidak ada perbedaan.
20. Shalat *fardhu* wajib dilaksanakan secara berjama'ah. Berbeda dengan shalat *nafilah*.
21. Shalat *fardhu* boleh dijama'. Berbeda dengan shalat *nafilah*.
22. Shalat *fardhu* pahalanya lebih besar daripada shalat *nafilah*.

23. Di dalam shalat *nafilah* boleh minum sedikit. Sedangkan shalat *fardhu* tidak.
24. Shalat *nafilah* ada yang hanya dilaksanakan satu raka'at. Berbeda dengan shalat *fardhu*.
25. Di dalam shalat *nafilah* disyariatkan memohon doa dan perlindungan ketika membaca ayat tentang rahmat atau ayat tentang adzab. Adapun di dalam shalat *fardhu* diperbolehkan namun tidak disyariatkan.
26. Di dalam shalat *nafilah* orang dewasa boleh bermakmum kepada anak kecil. Sedangkan di dalam shalat *fardhu* tidak. Namun pendapat yang benar adalah boleh, jadi tidak ada perbedaan.
27. Orang yang shalat *nafilah* boleh bermakmum dengan orang yang shalat *fardhu*. Sedangkan kebalikannya tidak. Namun pendapat yang shahih adalah boleh, jadi tidak ada perbedaan.
28. Shalat *nafilah* ada yang di*qadha`* sebagaimana mestinya, ada juga yang di*qadha`* dengan cara digenapkan seperti shalat *Witir*. Adapun shalat *fardhu*, maka dia harus di*qadha`* sebagaimana mestinya. Namun shalat Jum'at dikecualikan dari hal itu; karena sesungguhnya apabila shalat Jum'at itu terluput, maka di*qadha`* sebagai shalat Zhuhur.
29. Shalat *fardhu* yang dilaksanakan pada malam hari harus dikeraskan bacaannya. Adapun shalat *nafilah* yang dilaksanakan pada malam hari boleh memilih antara dikeraskan bacaannya atau tidak.
30. Wajib menutup punggung di dalam shalat *fardhu* menurut salah satu pendapat. Sedangkan di dalam shalat *nafilah* tidak.
31. Di antara shalat-shalat *nafilah* ada yang gugur karena safar (seperti shalat sunnah *Ratibah*, kecuali sunnah *qabliyah* Fajar, [Pent.]). Adapun shalat *fardhu* tidak ada yang dapat gugur satupun.

Bab Shalat Berjama'ah

بَابُ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ

تَلْزَمُ الرِّجَالَ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لاَ شَرْطاً، وَلَهُ فِعْلُهَا فِي بَيْتِهِ. وَتُسْتَحَبُّ صَلاَةُ أَهْلِ الثَّغْرِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ. وَالأَفْضَلُ لِغَيْرِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لاَ تُقَامُ فِيْهِ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ بِحُضُوْرِهِ، ثُمَّ مَا كَانَ أَكْثَرَ جَمَاعَةً، ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْعَتِيْقَ، وَأَبْعَدُ أَوْلَى مِنْ أَقْرَبَ. وَيَحْرُمُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَوْ عُذْرِهِ. وَمَنْ صَلَّى ثُمَّ أُقِيْمَ فَرْضٌ سُنَّ أَنْ يُعِيْدَهَا إِلاَّ الْمَغْرِبَ. وَلاَ تُكْرَهُ إِعَادَةُ جَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدَي مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ. وَإِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ. فَإِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ أَتَمَّهَا، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ فَيَقْطَعُهَا. وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلاَمِ إِمَامِهِ لَحِقَ الْجَمَاعَةَ. وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكِعاً دَخَلَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ وَأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيْمَةُ. وَلاَ قِرَاءَةَ عَلَى مَأْمُوْمٍ. وَيُسْتَحَبُّ فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ وَسُكُوْتِهِ وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ لاَ لِطَرْشٍ. وَيَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيْذُ فِيْمَا يَجْهَرُ فِيْهِ إِمَامُهُ.

• وَمَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمَامِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ لِيَأْتِيَ بِهِ بَعْدَهُ. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَمْداً بَطَلَتْ. وَإِنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوْعِ إِمَامِهِ عَالِماً عَمْداً

بَطَلَتْ. وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ فَقَطْ. وَإِنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوْعِهِ ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ رَفْعِهِ بَطَلَتْ إِلاَّ الْجَاهِلَ وَالنَّاسِي وَيُصَلِّي تِلْكَ الرَّكْعَةَ قَضَاءً. وَيُسَنُّ لِلإِمَامِ التَّخْفِيْفُ مَعَ الإِتْمَامِ، وَتَطْوِيْلُ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى أَكْثَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ. وَيُسْتَحَبُّ انْتِظَارَ دَاخِلٍ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُوْمٍ. وَإِذَا اسْتَأْذَنَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ كُرِهَ مَنْعُهَا وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا.

Bab Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah wajib bagi kaum lelaki untuk shalat lima waktu, bukan syarat. Dia boleh mengerjakannya di rumahnya. Dianjurkan ahlu atstsaghri shalat di dalam satu masjid. Yang lebih afdhal bagi selain mereka adalah di masjid yang tidak didirikan shalat berjama'ah kecuali dengan kehadirannya, Lalu yang lebih banyak jama'ahnya, lalu masjid yang tua. Yang lebih jauh lebih utama dari pada yang lebih dekat. Haram menjadi imam di sebuah masjid selain imamnya yang ratib, kecuali dengan izinnya atau udzurnya. Barangsiapa yang telah melaksanakan shalat, lalu shalat fardhu diiqamatkan, maka disunnahkan untuk mengulangnya kecuali shalat Maghrib. Tidak dimakruhkan mengulang berjama'ah di selain dua masjid, Mekah -Masjid Al-Haram- dan Madinah -Masjid Nabawi-. Apabila shalat telah diiqamatkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib. Jika dia berada di dalam shalat nafilah, maka dia boleh menyempurnakannya, kecuali jika dia khawatir terluputkan berjama'ah, maka dia harus membatalkannya. Barangsiapa yang bertakbiratul ihram sebelum imamnya salam, maka dia telah mendapatkan berjama'ah. Jika dia mendapatkannya dalam keadaan ruku', maka dia masuk bersamanya pada ruku' itu dan cukup tahrimah. Seorang makmum tidak wajib membaca. Namun itu dianjurkan ketika imamnya mensirrkan -bacaan-, diam, dan ketika dia tidak mendengarnya karena jauh bukan karena tuli. Lalu dia beristiftah dan beristi'adzah ketika imamnya mengeraskan bacaan.

Barangsiapa yang ruku' atau sujud sebelum imamnya, maka dia wajib bangun untuk melakukannya setelahnya. Jika dia tidak melakukannya dengan sengaja, maka shalatnya batal. Jika dia sengaja ruku' dan bangun

sebelum imamnya ruku' padahal dia orang yang tahu, maka shalatnya batal. Namun jika dia orang jahil atau lupa, maka batal raka'at itu saja. Jika dia ruku' dan bangun sebelum ruku'nya, lalu dia sujud sebelum dia bangun, maka shalatnya batal kecuali orang yang jahil dan orang yang lupa, namun dia shalat raka'at tersebut secara qadha`. Disunnahkan bagi imam untuk meringankan shalat sambil menyempurnakannya dan memanjangkan raka'at yang pertama lebih lama daripada yang kedua. Juga dianjurkan menunggu orang yang masuk selama tidak menyusahkan makmum yang lain. Apabila seorang wanita meminta izin untuk ke masjid, maka makruh menghalanginya, namun rumahnya lebih baik baginya.

بَابُ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ : *Bab Shalat Berjama'ah*

Zhahirnya bahwa itu termasuk dari bab. *Idhaafah Al-Maushuuf Ilaa Shifatihi (Bab. Menisbatkan sesuatu yang disifati kepada sifatnya).* Maksudnya adalah bab shalat yang dapat di*jama'* dan dilaksanakan secara berjama'ah.

Shalat berjama'ah disyariatkan dengan ijma' kaum muslimin, dan termasuk di antara ibadah-ibadah yang paling afdhal dan amal-amal ketaatan yang paling mulia. Tidak ada yang menyelisihi ijma' tersebut kecuali orang-orang *Rafidhah (Syi'ah)* yang berkata, "Sesungguhnya tidak ada jama'ah kecuali di belakang imam yang maksum." Oleh karena itu mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah. Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata tentang mereka, "Sesungguhnya mereka adalah orang -orang yang meninggalkan masjid dan memakmurkan kuburan. Mereka selalu bolak-balik ke kuburan untuk ber*tawassul* dan berdoa kepadanya. Adapun masjid-masjid, mereka tidak mau memakmurkannya dengan mengadakan shalat berjama'ah di dalamnya. Jika tidak ada penyelisihan orang-orang Rafidhah itu, maka kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat akan pensyariatan shalat berjama'ah. Tidak seorangpun yang mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu tidak disyariatkan, atau diperbolehkan, atau dimakruhkan. Namun mereka hanya berselisih pendapat tentang pewajibannya, apakah shalat berjama'ah itu *fardhu 'ain, fardhu kifaayah,* atau sunnah *mu`akkadah*?

Menurut pendapat yang mengatakan bahwa shalat berjama'ah adalah *fardhu 'ain*, mereka berselisih apakah dia merupakan syarat untuk keabsahan shalat atau tidak?

تَلْزَمُ الرِّجَالَ : *Shalat berjama'ah wajib bagi kaum lelaki*

Al-Luzuum (kelaziman) adalah *Ats-Tsubuut (ketetapan)*. Jadi, kelaziman sesuatu adalah ketetapannya. Sesuatu yang lazim adalah sesuatu yang tetap harus ada. Pada ulama fikih *Rahimahumullah* terkadang mengungkapkanya dengan kalimat تَلْزَمُ, terkadang dengan kalimat تَجِبُ, terkadang dengan kalimat فرض, dan terkadang dengan kalimat-kalimat yang sejenisnya. Semuanya adalah lafazh dan ungkapan yang berbeda-beda namun maknanya sama. Lafazh yang berbeda namun maknanya sama disebut oleh para ulama bahasa dengan *muraadif (sinonim)*.

Kita mulai dengan menyebutkan dalil hukum yang mana shalat berjama'ah adalah wajib. Dalil wajibnya shalat berjama'ah diambil dari kitabullah (Al-Qur`an), sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan amalan para shahabat *Radhiyallahu Anhum*.

- Dalil dari Al-Qur`an adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ ... ﴿١٠٢﴾

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka –sahabatmu- lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri –shalat- besertamu dan menyandang senjata..." **(QS. An-Nisaa`: 102)**. Huruf *Lam* yang ada pada kalimat فَلْتَقُمْ adalah huruf *Lam* perintah, dan hukum asal pada perintah adalah kewajiban. Yang menegaskan bahwa perintah yang ada pada ayat itu untuk kewajiban adalah, bahwa Allah *Ta'ala* memerintahkan shalat berjama'ah pada saat genting. Padahal seringkali ketika orang-orang dalam kondisi genting, mereka sulit untuk berkumpul dan terkesan gaduh, bahkan mereka ingin agar mayoritas orang mengintai dan mengawasi musuh.

... فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ ... ﴿١٠٢﴾

"...Kemudian apabila mereka -yang shalat besertamu- sujud -telah me-

nyempurnakan serakaat-, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu -untuk menghadapi musuh..." **(QS. An-Nisaa`: 102)**. Telah sujud, maksudnya adalah telah menyempurnakan shalat mereka.

...وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ ...﴿١٠٢﴾

"*...Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang...*" **(QS. An-Nisaa`: 102)**. Yaitu belum melaksanakan shalat bersama golongan yang pertama.

...فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ...﴿١٠٢﴾

"*...Lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata...*" **(QS. An-Nisaa`: 102)**. Di dalam ayat ini, Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan untuk shalat berjama'ah dan membagi bala tentara menjadi dua bagian. Dapat diambil faedah darinya bahwa shalat berjama'ah adalah *fardhu 'ain*.

Alasannya adalah jika shalat berjama'ah itu *fardhu kifayah*, maka pastilah kewajiban itu akan gugur dengan shalatnya golongan yang pertama.

- As-Sunnah, dalil-dalilnya sangat banyak, di antaranya:
  1. Hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فتُقامَ. ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصلِّيَ بِالنَّاسِ. ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ؛ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ

"*Sungguh, aku benar-benar berkeinginan untuk memerintahkan agar shalat diiqamatkan, lalu aku memerintahkan seseorang untuk shalat mengimami orang-orang, lalu aku pergi bersama beberapa orang sambil membawa beberapa ikat kayu bakar menuju sekelompok kaum yang tidak menghadiri shalat, lalu aku bakar atas mereka rumah-rumah mereka dengan api.*"[231] Sungguh, beliau pernah menginginkan hal tersebut, namun beliau tidak jadi melakukannya. Be-

231 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan, Bab Wujuub Shalaah Al-Jamaa'ah* no. 644. Muslim, *Kitab Al-Masajid, Bab Fadhlu Shalaah Al-Jamaa'ah* no. 651, 251.

liau tidak jadi melakukannya bukan karena shalat berjama'ah itu tidak wajib. Karena jika shalat berjama'ah itu tidak wajib, maka beliau tidak akan mengucapkan perkataan itu dan pastilah perkataan itu sia-sia dan tidak ada faedahnya. Namun yang menghalangi beliau untuk melakukan hal itu adalah -hanya Allah yang mengetahuinya- bahwa tidak ada yang boleh menghukum dengan api kecuali Allah *Azza wa Jalla*. Meskipun Imam Ahmad *Rahimahullah* telah meriwayatkan bahwa beliau bersabda,

... لَوْلاَ مَا فِيْهَا مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ

"... Seandainya di dalam rumah-rumah itu tidak ada kaum wanita dan anak-anak."[232] Namun tambahan riwayat itu dha'if dan kita tidak membutuhkannya. Jadi yang menghalangi beliau adalah tidak ada yang boleh menghukum dengan api kecuali Allah *Azza wa Jalla*.

2. Pernah ada seorang lelaki buta (yaitu Abdullah bin *Ummi* Maktum *Radhiyallahu Anhu*, Pent.) meminta izin kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk tidak shalat berjama'ah di masjid. Beliau pun bersabda, *"Apakah kamu mendengar seruan adzan?"* Lelaki buta itu menjawab, "Ya." Maka beliau bersabda, *"Jika demikian, penuhilah!"*[233]
3. Para penulis kitab *Sunan* meriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ؛ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ

"Barangsiapa yang mendengar seruan adzan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena suatu udzur."[234]

4. Amalan para shahabat *Radhiyallahu Anhum*, telah diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Muslim* dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dia berkata,

---

232 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/367. Lihat perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* di atas tentang derajat tambahan riwayat itu.

233 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid, Bab Yajibu Ityaan Al-Masjid Alaa Man Sami'a An-Nidaa`* no. 653, 255.

234 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Kitab Al-Masajid wa Al-Jama'at, Bab At-Taghliizh Fii At-Takhalluf 'An Al-Jamaa'ah* no. 793. Al-Hakim: 1/245, dan dia menshahihkannya menurut persyaratan Muslim *Rahimahullah*. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* juga menshahihkannya. Lihat kitab *At-Talkhiish Al-Habiir*: 2/30.

لَقَدْ رَأَيْتُنَا ـــ يَعْنِي: الصَّحَابَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـــ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِ

"Sungguh, aku telah melihat kami -yaitu para shahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam-, dan tidak ada yang meninggalkan shalat berjama'ah kecuali orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Sungguh, dahulu ada orang yang dibawa dengan dibopong di antara dua lelaki sampai dia diberdirikan di shaf."[235] Dahulu ada orang yang dibawa sambil berjalan di antara dua orang sampai dia diberdirikan di barisan shalat. Itu menunjukkan akan perhatian mereka terhadap shalat berjama'ah, dan mereka berpendapat bahwa shalat berjama'ah itu wajib dan tidak boleh ditinggalkan.

Ditambah lagi bahwa di dalam shalat berjama'ah terdapat banyak manfaat dan maslahat yang menunjukkan bahwa hikmah mengharuskan kewajiban shalat berjama'ah, di antaranya,

1. Lahirnya rasa kasih dan sayang di antara manusia. Karena perjumpaan sebagian orang dengan sebagian yang lain dan berkumpulnya mereka pada satu imam di dalam satu ibadah dan satu tempat dapat mewujudkan rasa sayang dan cinta.
2. Saling kenal satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita dapatkan beberapa orang, apabila ada orang asing di dalam masjid shalat bersama mereka, maka mereka bertanya-tanya, siapa orang itu? Siapa yang shalat bersama kita? Sehingga terjadilah saling mengenal. Saling mengenal itu ada faedahnya, yaitu bisa jadi orang itu adalah kerabatmu sehingga kamu wajib menyambungnya, atau dia orang asing di negeri itu atau lain sebagainya sehingga kamu harus menunaikan haknya.
3. Menampakkan salah satu siar agama Islam. Bahkan shalat termasuk di antara siar-siar agama Islam yang paling agung; karena jika orang-orang terus-menerus melaksanakan shalat di rumah-rumah mereka, maka tidak ada yang tahu bahwa disana ada yang shalat.

---

235 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid, Bab Shalaah Al-Jamaa'ah Min Sunan Al-Hudaa* no. 654, 257.

4. Menampakkan kemuliaan kaum muslimin ketika mereka masuk ke masjid dan keluar bersama-sama dengan perkumpulan yang besar.
5. Mengajarkan orang yang jahil. Karena sesungguhnya kebanyakan orang dapat mengetahui hal-hal yang disyariatkan di dalam shalat dengan perantara shalat berjama'ah. Dimana mereka mengikuti orang yang ada di sampingnya, mengikuti imamnya, dan lain sebagainya.
6. Membiasakan umat Islam untuk selalu bersatu dan tidak bercerai berai, karena perkumpulan tersebut dapat menggambarkan kebersatuan umat Islam secara umum. Karena sesungguhnya umat Islam secara umum bersatu di atas ketaatan pemimpinnya agar mereka tidak berselisih dan berpecah belah. Shalat secara berjama'ah adalah kepemimpinan kecil, karena mereka mengikuti satu imam yang mereka ikuti secara sempurna. Jadi, shalat berjama'ah dapat memberi gambaran umum tentang agama Islam.
7. Mengendalikan diri. Karena jika seseorang terbiasa untuk mengikuti imam dengan sedetail mungkin, bila imam bertakbir dia bertakbir tanpa mendahului, menunda, dan menyainginya, melainkan dia benar-benar mengikuti imam, maka dia akan terbiasa untuk mengendalikan dirinya.
8. Perkumpulan tersebut membuat orang-orang merasakan berdiri satu barisan di dalam jihad, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." **(QS. Ash-Shaff: 4)**. Tidak diragukan bahwa orang-orang yang berbaris di dalam jihad, jika mereka sudah terbiasa melakukannya di dalam shalat lima waktu, maka itu akan menjadi wasilah untuk mereka dalam hal mengikuti panglima mereka di dalam barisan jihad; dimana mereka tidak mendahului juga tidak menunda perintah-perintahnya.

9. Orang-orang yang melaksanakan shalat mengingat barisan-barisan para Malaikat di sisi Allah *Tabaaraka wa Ta'ala*, sehingga mereka pun bertambah mengagungkan Allah dan mencintai Malaikat-Malaikat Allah.
10. Kaum muslimin merasa sama di dalam menghambakan diri kepada Allah *Ta'ala*. Karena di dalam masjid, orang yang paling kaya akan bersebelahan dengan orang yang paling miskin, seorang pemimpin bersebelahan dengan orang yang dipimpinnya, seorang hakim bersebelahan dengan orang yang dihakiminya, anak kecil bersebelahan dengan orang tua, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang dapat merasakan bahwa mereka sama di dalam menghambakan diri kepada Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk meratakan barisan shalat, sampai-sampai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ

"Janganlah kalian berselisih sehingga hati-hati kalian akan berselisih."[236]

11. Shalat berjama'ah dapat menjadikan kita lebih memperhatikan kondisi orang-orang fakir, orang-orang sakit, dan orang-orang yang melalaikan shalat. Karena jika seseorang yang memakai baju lusuh dan nampak tanda-tanda lapar padanya terlihat oleh orang-orang, maka dia akan dikasihani oleh mereka dan mereka pun akan bersedekah kepadanya. Demikian juga, apabila dia meninggalkan berjama'ah, maka orang-orang tahu bahwa dia sakit misalnya atau lain sebagainya, sehingga mereka akan bertanya tentangnya. Demikian juga jika mereka mengetahui bahwa dia meninggalkan berjama'ah tanpa ada udzur, maka mereka akan menghubungi dan menasehatinya.
12. Yang paling mendasar adalah menyembah Allah *Ta'ala* dengan kebersatuan tersebut.
13. Umat Islam yang datang belakangan dapat merasakan apa yang dahulu pernah dirasakan oleh para pendahulunya, yaitu kondisi para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Seakan-akan imam

236 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan, Bab Taswiyah Ash-Shufuuf Inda Al-Iqaamah wa Ba'dahaa* no. 717. Muslim, *Kitab Ash-Shalah, Bab Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatuhaa* no. 436, 128.

merasakan bahwa dia berada di posisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam memimpin shalat berjama'ah, sehingga dia pun meneladani beliau dalam hal-hal yang seharusnya dia lakukan di dalam kepemimpinan shalat. Para makmum pun merasakan bahwa mereka berada di posisi para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga mereka tidak meninggalkan berjama'ah kecuali ada suatu udzur dan tidak pula lalai dalam mengikuti imam. Tidak diragukan bahwa keterikatakan antara para pendahulu dan orang-orang yang terakhir umat ini dapat memberi dorongan kuat kepada umat Islam untuk mengikuti kaum *Salaf* dan mengikuti petunjuk mereka. Andai saja di setiap kali kita mengerjakan suatu perbuatan yang disyariatkan, kita merasa bahwa kita sedang mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan shahabat-shahabatnya yang mulia. Karena tidak diragukan bahwa seseorang akan mendapatkan dorongan kuat di dalam hatinya yang menjadikannya terus menempuh jejak kaum *salaf*ush shalih, sehingga dia menjadi seorang *salafi* dari segi akidah, amalan, akhlak, dan manhaj.

Itulah dalil-dalil para ulama yang berpendapat bahwa shalat berjama'ah adalah *fardhu 'ain*. Barangsiapa yang meneliti dalil-dalil tersebut, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali berpendapat dengan pendapat tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat berjama'ah adalah *fardhu kifayah*. Sebagian yang lain berpendapat bahwa shalat berjama'ah adalah sunnah.

Para ulama yang berpendapat bahwa shalat berjama'ah adalah sunnah ber-*istidlal* dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

صَلاَةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat berjama'ah lebih afdhal daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."[237] Mereka berkata, "Sesungguhnya beliau mengatakan afdhal, dan afdhal bukanlah suatu kewajiban."

Namun *istidlal* tersebut sangat lemah. Karena yang dimaksud di dalam hadits itu adalah menjelaskan pahala shalat berjama'ah, dan se-

237 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Fadhlu Shalaah Al-Jamaa'ah* no.645. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Fadhlu Shalaah Al-Jamaa'ah* no. 650, 249.

sungguhnya pahala shalat berjama'ah lebih afdhal dan lebih banyak, bukan menjelaskan tentang hukum shalat berjama'ah. Dan penyebutan keafdhalan itu tidak dapat menafikan kewajiban shalat berjama'ah.

Tidakkah kamu perhatikan firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." **(QS. Ash-Shaff: 10-11)**. Maksudnya lebih baik dan lebih afdhal. Apakah kalian juga akan mengatakan bahwa beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya adalah sunnah? Tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian.

Apakah kalian juga akan mengatakan bahwa shalat Jum'at adalah sunnah? Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**.

Jawabannya adalah tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa shalat Jum'at adalah sunnah.

تَلْزَمُ الرِّجَالَ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ : *Dia wajib bagi kaum lelaki untuk shalat lima waktu*

Kata الرِّجَال adalah jamak dari رَجُل, dan الرَّجُلُ adalah lelaki yang sudah baligh, sehingga kaum wanita tidak termasuk di dalamnya. Jadi kaum wanita tidak wajib shalat berjama'ah, karena mereka bukan termasuk orang yang diharuskan untuk berkumpul dan menampakkan siar-siar Islam. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka."[238]

Namun para ulama *Rahimahumullah* berselisih pendapat, apakah shalat berjama'ah disunnahkan bagi kaum wanita -yang dimaksud adalah mereka mengadakan jama'ah sendiri tanpa kaum lelaki- atau dimakruhkan, atau dimubahkan? Ada tiga pendapat,

- Pendapat pertama, sesungguhnya shalat berjama'ah adalah sunnah bagi mereka karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memerintahkan Ummu Waraqah *Radhiyallahu Anha* untuk mengimami penghuni rumahnya.[239]
- Pendapat kedua, sesungguhnya shalat berjama'ah adalah makruh bagi mereka, dan hadits itu didha'ifkan. Mereka berkata, "Sesungguhnya wanita bukan termasuk orang yang diharuskan untuk berkumpul dan menampakkan siar-siar Islam. Jadi dia dimakruhkan untuk mendirikan shalat berjama'ah di rumahnya. Juga karena hal tersebut tidak diketahui di kalangan Ummuhat Al-Mu`miniin dan selain mereka."
- Pendapat ketiga, sesungguhnya shalat berjama'ah adalah mubah bagi mereka, karena secara global kaum wanita termasuk di antara ahli jama'ah. Oleh karena itu mereka dimubahkan untuk hadir ke masjid untuk melaksanakan shalat berjama'ah. Sehingga, mendirikan shalat jama'ah di rumahnya adalah mubah, dan itu lebih menutup dan menjaga auratnya.

Pendapat tersebut di atas tidak jadi masalah. Jika dia melakukan hal tersebut sewaktu-waktu, maka tidak mengapa.

Perkataannya, الرِّجَال *(Kaum lelaki)*. Anak-anak kecil yang belum baligh dikecualikan dari hukum itu, juga manusia jenis ketiga yaitu *Al-Khuntsa* (banci). *Al-Khuntsa* adalah orang yang tidak diketahui apakah dia lelaki atau perempuan. Mereka tidak wajib shalat berjama'ah karena syarat yang berlaku padanya tidak dapat dipastikan dan hukum asal adalah *bara`ah dzimmah* (tidak ada kewajiban).

---

238 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/76. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalaah. Bab Maa Jaa`a Fii Khuruuj An-Nisaa` Ilaa Al-Masjid* no. 567. Ibnu Khuzaimah: 3/1684. Al-Hakim: 1/209, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah*." Dan disepakati oleh Adz-Dzahabi *Rahimahullah*.

239 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 6/405. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalaah. Bab Imaamah An-Nisaa`* no. 591, dan dia tidak mengomentarinya.

Perkataannya, الرِّجَال *(Kaum lelaki)*. Termasuk para budak, sehingga mereka wajib shalat berjama'ah karena *nash-nash*nya umum dan budak tidak dikecualikan darinya. Juga karena hak Allah *Ta'ala* lebih didahulukan ketimbang hak manusia. Oleh karena itu jika majikannya memerintahkan dia untuk bermaksiat atau meninggalkan kewajiban, maka haram baginya untuk mentaatinya. Apabila seorang budak tidak boleh mengerjakan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban karena perintah majikan, maka bagaimana halnya jika majikan itu tidak memerintahkannya? Padahal apabila dia meninggalkan shalat berjama'ah, maka dia telah meninggalkan suatu kewajiban. Itu adalah salah satu pendapat, yaitu bahwa para budak wajib shalat berjama'ah sebagaimana orang-orang merdeka.

Demikian juga shalat Jum'at lebih diwajibkan atas para budak sebagaimana diwajibkan atas orang-orang merdeka. Karena apabila mereka diwajibkan untuk menghadiri shalat berjama'ah yang dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam, maka kewajiban shalat Jum'at yang tidak berulang-ulang kecuali sekali dalam sepekan lebih ditekankan. Juga karena banyaknya orang (yang hadir) merupakan syarat di dalam pelaksanaan shalat Jum'at secara kesepakatan, tapi bukan merupakan syarat di dalam pelaksanaan shalat jama'ah kecuali menurut pendapat yang lemah. Apabila hak majikan dapat gugur di dalam shalat lima waktu dan kita wajibkan budak untuk shalat berjama'ah, maka kita pun mewajibkannya untuk melaksanakan shalat Jum'at.

Sebagian ulama berkata, "Shalat Jum'at wajib atas budak dengan seizin majikannya." Itulah pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran.[240]

Keumuman perkataan Penulis *Rahimahullah*, تَلْزَمُ *(Shalat berjama'ah wajib)* menunjukkan bahwa diwajibkan meskipun di saat safar, karena penulis tidak mengaitkannya pada saat mukim. Apabila dia tidak mengaitkannya, maka kita mengambil keumuman dan kemutlakan perkataannya, sehingga shalat berjama'ah diwajibkan meskipun di saat safar. Dalilnya adalah keumuman dalil-dalil yang mewajibkannya.

Juga, Allah *Ta'ala* memerintahkan Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, jika beliau berada bersama kaum muslimin di dalam jihad untuk mendirikan shalat bersama mereka secara berjama'ah. Maklum adanya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah berperang

240 Lihat alasan pendapat tersebut pada bab shalat Jum'at di dalam jilid kelima.

kecuali di dalam safar. Atas dasar itu, shalat berjama'ah diwajibkan pada saat safar sebagaimana dia diwajibkan pada saat mukim.

Juga, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melaksanakan shalat secara berjama'ah di saat safar, sampai ketika beliau meng*qadha*`nya ketika mereka tertidur dan tidak bangun kecuali setelah keluar waktu shalat.[241] Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."[242]

Perkataannya, لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ *(Untuk shalat lima waktu)*. Yaitu, bahwa berjama'ah adalah wajib untuk shalat, dan bukan wajib di dalam shalat. Terkadang kewajiban itu berupa kewajiban untuk shalat, dan terkadang berupa kewajiban di dalam shalat. Kewajiban di dalam shalat merupakan bagian dari satuannya seperti tasyahhud awal, takbir, *tasmi'* (mengucapkan *Sami'allaahu Liman Hamidahu*), dan tahmid. Sedangkan kewajiban untuk shalat adalah kewajiban yang dilakukan di luar shalat seperti adzan, iqamah, dan berjama'ah. Karena hal-hal tersebut dilakukan di luar dari satuan shalat, maka berjama'ah diwajibkan untuk shalat dan bukan diwajibkan di dalam shalat.

Perkataannya, لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ *(Untuk shalat lima waktu)*. Yaitu Fajar, Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya.

Jika demikian, berjama'ah tidak diwajibkan untuk shalat yang dinadzarkan. Yaitu jika seseorang bernadzar untuk shalat dua raka'at karena Allah, dan ada orang lain yang bernadzar sama dengannya, maka mereka berdua tidak wajib berjama'ah karena shalat itu bukan dari shalat lima waktu.

Juga tidak wajib berjama'ah untuk shalat-shalat *nafilah*. Jika seseorang ingin shalat *Tathawwu'*, maka dia tidak wajib melaksanakannya secara berjama'ah, karena shalat *nafilah* tidak termasuk dari shalat lima waktu.

Namun, apakah boleh melaksanakan shalat *nafilah* secara berjama'ah? Ataukah kita katakan bahwa itu adalah bid'ah?

---

241 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah wa Istihbaab Ta'jiil Qadhaa`ihaa* no. 681, 311.

242 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Al-Aadzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah wa Kadzaalika Bi 'Arafah wa Juma'* no. 631.

Jawaban, permasalahan tersebut harus diperinci. Ada di antara shalat-shalat *nafilah* yang disyariatkan secara berjama'ah seperti shalat *Istisqaa` (minta hujan)*, shalat *Kusuf (gerhana)* jika kita mengatakan bahwa shalat *Kusuf* adalah sunnah, dan *qiyamul lail* di bulan Ramadhan.

Ada juga di antara shalat-shalat *nafilah* yang tidak disunnahkan secara berjama'ah seperti shalat sunnah *Ratibah* yang mengiringi shalat-shalat *fardhu* dan shalat malam di selain bulan Ramadhan. Namun boleh saja jika sewaktu-waktu dilaksanakan secara berjama'ah.

Dalilnya, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang shalat malam secara berjama'ah seperti yang pernah beliau lakukan bersama Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*[243] ; pernah bersama Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu*[244]; dan pernah bersama Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*[245]. Terkadang beliau juga melaksanakan shalat sunnah secara berjama'ah sampai bukan shalat malam sekalipun seperti yang beliau lakukan bersama Anas, Ummu Sulaim, dan seorang anak yatim.[246] Juga seperti yang beliau lakukan bersama Itban bin Malik *Radhiyallahu Anhu* di rumahnya, ketika dia meminta dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk datang kepadanya agar beliau shalat di suatu tempat yang akan dijadikan sebagai Mushalla olehnya, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun melakukan hal tersebut.[247]

Perkataannya, لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ *(Untuk shalat lima waktu)*. Zhahirnya adalah tidak ada perbedaan antara shalat *mu`addaah* atau shalat *maqdhiyyah*.

Shalat *mu`addaah* adalah shalat yang dilaksanakan pada waktunya. Sedangkan shalat *maqdhiyyah* adalah shalat yang dilaksanakan setelah lewat waktunya. Jika ada sekelompok orang melakukan safar

---

243 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Idzaa Qaama Ar-Rajul An Yasaar Al-Imaam* no. 698. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Ad-Du'aa` Fii Shalaah Al-Lail* no. 763, 181.

244 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Musnad*: 5/398. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Yaquul Ar-Rajul Fii Rukuu'ihi wa Sujuudihi* no. 871.

245 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud. Bab Thuulu Al-Qiyaam Fii Shalaah Al-Lail* no. 1135. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Istihbaab Tathwiil Al-Qiraa`ah Fii Shalaah Al-Lail* no. 773, 204.

246 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shalah. Bab Ash-Shalaah Alaa Al-Hashiir* no. 380. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Jawaaz Al-Jamaa'ah Fii An-Naafilah* no. 658, 266.

247 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shalah. Bab Idzaa Dakhala Baitan Yushallii Haitsu Syaa`a aw Haitsu Umira* no. 424. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Ar-Rukhsah Fii At-Takhalluf An Al-Jamaa'ah Bi Udzrin* no. 33, 263.

(bepergian) tidur pada akhir malam dan tidak bangun untuk shalat Fajar kecuali setelah matahari terbit, maka shalat yang akan mereka laksanakan adalah *qadha`*, karena dia dilaksanakan setelah lewat waktunya. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah shalat secara berjama'ah tetap diwajibkan atas mereka.

Memang itulah pendapat yang benar, bahwa shalat berjama'ah wajib untuk shalat lima waktu meskipun shalat *maqdhiyyah* (yang dilaksanakan setelah lewat waktunya). Karena seseorang yang menunda pelaksanaan shalat hingga waktunya lewat lantaran ada udzur yang syar'i, maka shalat yang akan dia laksanakan itu bukanlah *qadha`*, melainkan *ada`* menurut pendapat yang shahih; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ؛ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ

"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia mengingatnya. Tidak ada kafarat baginya kecuali hal itu." Lalu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca firman Allah *Ta'ala*,

{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}

"Dan dirikanlah shalat untuk mengingatku.[248]

Dalil yang menunjukkan kewajiban shalat berjama'ah untuk shalat *maqdhiyyah* adalah keumuman dalil-dalil yang ada. Juga karena pada saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan shahabat-shahabatnya tertidur hingga terluputkan shalat Fajar sewaktu beliau safar -seperti yang disebutkan di dalam hadits Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu*-, beliau menyuruh Bilal *Radhiyallahu Anhu* untuk mengumandangkan adzan, lalu beliau shalat sunnah *qabliyah* Fajar, kemudian beliau melaksanakan shalat Fajar seperti yang biasa beliau lakukan secara berjama'ah; dan beliau pun mengeraskan bacaannya.[249] Jadi, apabila ada sekelompok kaum tertidur pada saat safar dan tidak bangun kecuali setelah terbit matahari, maka kita katakan kepada mereka, "Lakukanlah persis

---

248 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Mawaqit Ash-Shalah. Bab Man Nasiya Shalaah Falyushalli Idzaa Dzakarahaa* no. 597. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* no. 684, dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*; dan lafazh ini milik Muslim.

249 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah wa Istihbaab Ta'jiil Qadhaa`ihaa* no. 681, 311.

seperti yang biasa kalian lakukan. Kumandangkanlah adzan dan ucapkanlah الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ *(Shalat lebih baik daripada tidur)*, laksanakanlah shalat sunnah *qabliyah* Fajar, lalu dirikanlah shalat Fajar itu sambil mengeraskan bacaannya."

لاَ شَرْطٌ : *Bukan syarat*

Di dalam naskah yang aku miliki berbunyi, لا شَرْطاً, dengan *nashab*. Sedangkan di dalam naskah-naskah yang lain berbunyi, لاَ شَرْطٌ, dengan *rafa'*. Namun yang benar dari segi bahasa Arab adalah لاَ شَرْطٌ, dengan *rafa'*, sebagai *khabar* untuk *mubtada`* yang dihapus, *taqdir*nya adalah لاَ هِيَ شرطٌ. Adapun لاَ شَرْطاً, maka itu tidak benar, karena huruf لاَ tidak dapat mengandung *dhamir* (kata ganti) hingga kita katakan bahwa *isim*nya *mustatir* (tersembunyi) dan *khabar*nya adalah شَرْطاً. Maksudnya bahwa berjama'ah bukanlah syarat untuk keabsahan shalat. Jika seseorang shalat sendirian tanpa ada udzur, maka shalatnya tetap sah tapi dia berdosa.

Perkataannya, لاَ شَرْطٌ *(Bukan syarat)*. Bisa jadi ada orang yang bertanya, "Kenapa Penulis *Rahimahullah* mengatakan, لاَ شَرْطٌ *(Bukan syarat)*?"

Kita jawab, "Sesungguhnya perkataan Penulis *Rahimahullah*, لاَ شَرْطٌ *(Bukan syarat)* merupakan bantahan untuk pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa berjama'ah adalah syarat untuk keabsahan shalat. Di antara orang-orang yang mengatakan bahwa berjama'ah adalah syarat untuk keabsahan shalat adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Aqil *Rahimahullah*; dan kedua-duanya dari kalangan ulama *Hanabilah*. Pendapat itu juga diriwayatkan dari Imam Ahmad *Rahimahullah*. Menurut pendapat tersebut, jika ada seseorang shalat *fardhu* sendirian tanpa ada udzur yang syar'i, maka shalatnya batal sama seperti jika dia meninggalkan wudhu misalnya.

Pendapat tersebut lemah. Yang melemahkannya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

صَلاَةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat berjama'ah lebih afdhal daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."[250] Hadits ini menunjukkan bahwa shalat sendirianpun ada keutamaannya, dan adanya keutamaan itu menunjukkan bahwa shalat sendirian adalah sah; karena shalat yang tidak sah tidak ada keutamaannya, bahkan yang ada hanya dosa. Itu adalah dalil yang jelas menunjukkan bahwa shalat sendirian tetap sah karena padanya ada keutamaan. Karena jika shalat sendirian itu tidak sah, maka tidak akan ada keutamaan padanya. Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menjawab bahwa hadits itu berlaku bagi orang yang memiliki udzur. Yaitu barangsiapa yang melaksanakan shalat sendirian karena suatu udzur, maka shalat berjama'ah lebih afdhal daripada shalat yang dia lakukan dua puluh tujuh derajat. Dia juga berkata, "Udzur tidak menghalangi terjadinya kekurangan dalam hal keutamaan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyifati kaum wanita bahwa mereka kurang agamanya, karena mereka meninggalkan shalat pada masa-masa haidnya,[251] padahal mereka meninggalkan shalat pada masa-masa haid karena ada udzur syar'i. Meskipun demikian mereka dinyatakan kurang dari kaum lelaki, dan mereka tidak berdosa lantaran meninggalkan shalat." Dia juga berkata, "Jadi, apabila orang yang memiliki udzur melaksanakan shalat sendirian di rumahnya, maka shalat berjama'ah lebih afdhal daripada shalat yang dia lakukan dua puluh tujuh derajat."

Namun apa yang dia katakan terbantahkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْماً صَحِيْحا

"Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, maka tetap dicatatkan baginya pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika mukim dan sehat."[252] Hadits itu menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan ketaatan karena udzur sakit (atau safar), maka pahala ketaatan itu tetap dicatatkan untuknya.

Bisa jadi hadits itu juga akan dibantah bahwa yang dimaksud adalah orang yang biasa mengerjakan ketaatan, karena beliau bersabda,

---

250 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Fadhlu Shalaah Al-Jamaa'ah* no.645. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Fadhlu Shalaah Al-Jamaa'ah* no. 650, 249.

251 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Haidh. Bab Tarku Al-Haa`idh Ash-Shaum* no. 304.

252 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Jihad wa As-Siyar. Bab Yuktab Li Al-Musaafir Mitslu Maa Kaana Ya'malu Fii Al-Iqaamah* no. 2996.

كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْماً صَحِيْحاً

"Maka tetap dicatatkan baginya pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika mukim dan sehat." Kesimpulannya adalah bahwa madzhab yang dianut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dalam permasalahan ini adalah lemah.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang dianut oleh *Jumhur* ulama. Bahwa shalatnya tetap sah namun dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Adapun mengkiaskan shalat sendirian dengan tasyahhud awal, takbir-takbir yang diwajibkan (yaitu *takbir intiqal*), dan tasbih; yaitu bahwa orang yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa ada udzur maka shalatnya batal, adalah mengkiaskan dengan suatu yang berbeda. Karena shalat berjama'ah diwajibkan untuk shalat. Sedangkan tasyahhud awal, *tasmi'* (mengucapkan *Sami'allaahu Liman Hamidahu*), dan *takbir intiqal* diwajibkan di dalam shalat.

وَلَهُ فِعْلُهَا فِي بَيْتِهِ : *Dia boleh mengerjakannya di rumahnya*

Kalimat لَهُ *(Dia boleh)* yaitu seseorang boleh. Kalimat فِعْلُهَا *(mengerjakannya)* yaitu mengerjakan shalat berjama'ah di rumahnya. Maksudnya adalah seseorang boleh melaksanakan shalat jama'ah di rumahnya dan tidak ke masjid meskipun masjid itu dekat dari rumahnya. Namun tidak diragukan bahwa shalat berjama'ah di masjid lebih afdhal. Akan tetapi jika dia mengerjakannya di rumahnya, maka itu diperbolehkan. Apabila kita katakan bahwa shalat berjama'ah dapat dilakukan dengan dua orang meskipun dengan seorang wanita, maka itu menunjukkan bahwa seorang suami harus shalat bersama istrinya di rumah dan tidak perlu datang ke masjid.

Itulah yang dipahami dari perkataan Penulis *Rahimahullah*. Orang-orang yang berpendapat demikian ber-*istidlal* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً وَطَهُوْراً

"Telah dijadikan seluruh bumi ini untukku sebagai masjid dan alat bersuci."[253] Seluruh bumi adalah masjid, dan yang dimaksud adalah shalat ber-

253 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tayammum*. Bab 1 no. 335. Muslim, *Kitab Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalah* no. 521. Dari hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu*.

jama'ah; dan shalat berjama'ah dapat dilakukan meskipun seseorang berada di rumahnya. Namun shalat berjama'ah di masjid lebih afdhal.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berpendapat bahwa melaksanakan shalat berjama'ah di masjid adalah *fardhu kifayah*. Apabila sejumlah orang yang cukup telah menunaikannya, maka kewajiban itu gugur dari yang lainnya dan mereka boleh melaksanakan shalat di rumahnya secara berjama'ah.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa shalat berjama'ah wajib dilaksanakan di masjid bagi kaum lelaki.

Para ulama yang berpendapat bahwa shalat berjama'ah adalah *fardhu kifayah*, mereka berkata, "Sesungguhnya shalat berjama'ah termasuk di antara siar-siar Islam yang nampak, dan kaum muslimin masih tetap melaksanakannya di masjid-masjid. Jika masjid-masjid ditelantarkan, maka tidak nampak bahwa negeri itu adalah negeri Islam. Sebagaimana adzan termasuk di antara siar-siar Islam yang nampak, yang karenanya sekelompok orang dapat diperangi jika tidak mengumandangkannya, dan adzan juga *fardhu kifayah*, maka shalat berjama'ah di masjid pun demikian. Apabila sejumlah orang yang cukup telah melaksanakan shalat berjama'ah di masjid, maka orang-orang yang lainnya boleh melaksanakan shalat berjama'ah di rumah-rumah mereka."

Para ulama yang berpendapat bahwa shalat berjama'ah wajib dilaksanakan di masjid, mereka ber-*istidlal* dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فتُقامَ. ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصلِّيَ بِالنَّاسِ. ثُمَّ أَنْطَلِقَ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ؛ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ

"Sungguh, aku benar-benar berkeinginan untuk memerintahkan agar shalat diiqamatkan, lalu aku memerintahkan seseorang untuk shalat mengimami orang-orang, lalu aku pergi menuju sekelompok kaum yang tidak menghadiri shalat, lalu aku bakar atas mereka rumah-rumah mereka dengan api."[254] Kata قَوْم adalah sekumpulan orang yang dapat berjama'ah. Jika memang mereka diperbolehkan shalat berjama'ah di rumah-rumah mereka, maka pastilah beliau akan berkata, *"Kecuali jika mereka shalat di rumah-rumah*

254 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Wujuub Shalaah Al-Jamaa'ah* no. 644. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Fadhlu Shalaah Al-Jamaa'ah* no. 651, 251.

mereka." Yaitu beliau akan mengecualikan orang-orang yang shalat berjama'ah di rumahnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kita diharuskan menghadiri jama'ah kaum muslimin. Itulah pendapat yang shahih, yaitu bahwa shalat berjama'ah wajib dilaksanakan di masjid; dan jika dia dilaksanakan di selain masjid, maka mereka tetap berdosa meskipun pendapat yang rajih bahwa shalat itu tetap sah.

Para ulama yang berpendapat bahwa shalat berjama'ah termasuk di antara siar-siar Islam yang nampak, maka kita katakan, "Memang shalat berjama'ah termasuk di antara siar-siar Islam yang nampak, namun akan lebih sempurna jika diwajibkan kepada setiap orang di masjid." Karena jika kita katakan bahwa shalat berjama'ah adalah *fardhu kifayah*, maka setiap orang merasa berhak untuk melaksanakan shalat di rumahnya sambil berkata, "Semoga di masjid sudah ada orang-orang yang melaksanakan shalat berjama'ah."

Adapun para ulama yang ber-*istidlal* dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً وَطَهُوْراً

"Telah dijadikan seluruh bumi ini untukku sebagai masjid dan alat bersuci."[255] Maka di dalam hadits itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa shalat berjama'ah boleh dilaksanakan di manapun. Karena hadits itu hanya menjelaskan bahwa seluruh bumi adalah masjid, dan itu termasuk di antara keistimewaan-keistimewaan umat Islam, berbeda dengan umat-umat lainnya yang tidak dapat ibadah kecuali di dalam gereja, biara, dan sinagok. Umat Islam telah diberikan keistimewaan dengan dijadikannya seluruh bumi ini sebagai masjid, namun bukan berarti bahwa shalat berjama'ah boleh dilaksanakan di setiap tempat. Akan tetapi hadits itu hanya menjelaskan bahwa shalat boleh dilaksanakan di setiap tempat, dan itu tidak diperselisihkan.

Taruhlah bahwa hadits itu umum, namun dia telah dikhususkan oleh dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban shalat berjama'ah di masjid.

Permasalahan: Departemen-departemen pemerintahan yang di dalamnya terdapat banyak jama'ah dan mereka memiliki mushalla khusus untuk shalat di dalamnya, padahal di sekitar mereka ada ba-

---

255 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab At-Tayammum. Bab 1 no. 335. Muslim, Kitab Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalah* no. 521. Dari hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu.*

nyak masjid; apakah kita katakan kepada mereka, "Keluarlah kalian semua dari departemen itu dan shalatlah di masjid." Ataukah kita katakan, "Shalatlah kalian di tempat kalian dan itu tidak jadi masalah bagi kalian?"

Jawaban, pendapat kami, apabila masjid itu dekat dan pekerjaan mereka tidak terlantar karena keluarnya mereka ke masjid itu, maka mereka wajib shalat berjama'ah di masjid itu. Namun apabila masjid itu jauh, atau dikhawatirkan pekerjaan akan terlantar karena di departemen itu masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, atau dikhawatirkan sebagian staff yang tidak takut kapada Allah, mereka lari dari pekerjaan. Dimana jika mereka keluar untuk shalat, mereka pergi ke rumah masing-masing dan bisa jadi tidak kembali untuk bekerja. Maka pada kondisi tersebut kita katakan, "Shalatlah kalian di tempat kalian." Karena itu lebih dapat menjaga tanggung jawab pekerjaan, dan pekerjaan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang terjalin antara pegawai dan pemerintah. Itulah rincian pendapat berkenaan dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, seyogyanya -jika kita tidak katakan wajib- di departemen-departemen besar agar dibangun masjid yang memiliki pintu menghadap ke jalan, yang di dalamnya didirikan shalat lima waktu sehingga dia menjadi masjid milik masyarakat umum, dan para pegawai di departemen itupun dapat melaksanakan shalat di dalamnya.

وَتُسْتَحَبُّ صَلاَةُ أَهْلِ الثَّغْرِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ : *Dianjurkan ahlu ats-tsaghri shalat di dalam satu masjid*

Penulis *Rahimahullah* ingin menjelaskan masjid dan tempat yang paling afdhal untuk dilaksanakan shalat berjama'ah di dalamnya.

Ahlu ats-tsaghri adalah orang-orang yang menjaga perbatasan negeri-negeri Islam dari serangan orang-orang kafir.

Yang lebih afdhal bagi mereka adalah melaksanakan shalat berjama'ah di dalam satu masjid. Karena apabila mereka shalat di dalam satu masjid, maka jumlah mereka akan terlihat lebih banyak sehingga mereka mendapatkan kewibawaan dan disegani oleh musuh-musuh. Juga sebagian mereka dapat melihat kondisi sebagian yang lain sambil bertanya tentang orang-orang kafir yang ada di sekitar mereka dan apakah pos jaganya membutuhkan tambahan personil dan senjata. Dengan syarat mereka benar-benar aman dari serangan musuh. Adapun

jika mereka mengkhawatirkan serangan musuh ketika berkumpul di dalam satu masjid, maka yang lebih baik dan lebih utama adalah setiap orang shalat di tempatnya masing-masing.

وَالأَفْضَلُ لِغَيْرِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لاَ تُقَامُ فِيْهِ الجَمَاعَةُ إِلاَّ بِحُضُوْرِهِ : *Yang lebih afdhal bagi selain mereka adalah di masjid yang tidak didirikan shalat berjama'ah kecuali dengan kehadirannya*

Yakni bahwa yang lebih afdhal bagi selain *ahli ats-tsaghri* adalah shalat di masjid yang jika dia hadir di sana, maka shalat jama'ah didirikan. Namun jika dia tidak hadir, maka shalat berjama'ah tidak didirikan. Misalnya, ada sebuah masjid yang orang-orang shalat di dalamnya. Di sana juga ada seseorang yang jika dia hadir dan menjadi imam, maka shalat berjama'ah akan didirikan. Namun jika dia tidak hadir, maka orang-orang shalat secara terpisah-pisah. Maka yang lebih afdhal bagi orang tersebut adalah shalat di masjid itu untuk memakmurkannya. Karena jika dia tidak hadir, maka masjid itu akan terlantar, dan tidak seyogyanya kita menelantarkan masjid. Jadi, shalatnya orang itu di masjid tersebut lebih afdhal daripada dia shalat di masjid yang lebih banyak jama'ahnya.

Namun hal itu harus dikaitkan dengan satu syarat, bahwa masjid tersebut tidak berdekatan dengan masjid yang lebih banyak jama'anya. Karena ada orang yang berpendapat bahwa yang lebih afdhal adalah berkumpulnya kaum muslimin di dalam satu masjid, dan itu lebih baik daripada terpisah-pisah. Jika diperkirakan bahwa masjid itu adalah masjid lama yang rutin didatangi oleh lima atau sepuluh orang, sedangkan di sekitar masjid itu ada sebuah masjid yang banyak jama'ahnya dan penduduk masjid yang lama itu tidak kesulitan untuk berpindah ke masjid tersebut, maka bisa dikatakan bahwa yang lebih afdhal adalah mereka bergabung ke masjid tersebut dan berkumpul di dalamnya. Karena setiapkali jama'ah shalat itu membanyak, maka itu lebih afdhal.

ثُمَّ مَا كَانَ أَكْثَرَ جَمَاعَةً : *Lalu masjid yang lebih banyak jama'ahnya*

Misalnya adalah jika diperkirakan bahwa disana ada dua masjid, salah satunya lebih banyak jama'ahnya daripada masjid yang lain. Maka yang lebih afdhal adalah shalat di masjid yang lebih banyak ja-

ma'ahnya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وِحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ

"Shalat seseorang bersama satu orang adalah lebih baik daripada dia shalat seorang diri. Shalat yang dia lakukan bersama dua orang adalah lebih baik daripada dia shalat bersama satu orang. Semakin banyak jama'ahnya, maka itu lebih dicintai oleh Allah."[256] Hadits itu berlaku umum. Jadi, apabila ada dua masjid yang salah satunya lebih banyak jama'ahnya daripada masjid yang lain, maka yang lebih afdhal adalah kamu shalat berjama'ah di masjid yang lebih banyak jama'ahnya.

ثُمَّ الْمَسْجِدِ الْعَتِيْقِ : *Lalu masjid yang tua*

Masjid tua, yaitu yang lama, adalah lebih afdhal daripada masjid yang baru, karena ketaatan yang dikerjakan di dalamnya lebih dulu ada sehingga lebih berhak untuk diperhatikan daripada masjid yang baru. Misalnya, apabila ada dua masjid yang jama'ahnya sama seimbang, namun salah satunya masjid baru dan yang lain masjid lama, maka yang lebih afdhal adalah masjid yang lama. Keutamaan tersebut dilihat dari segi tempat. Alasan mereka bahwa ketaatan yang ada di dalamnya lebih lama.

وَأَبْعَدُ أَوْلَى مِنْ أَقْرَب : *Yang lebih jauh lebih utama dari pada yang lebih dekat*

Yaitu, apabila kedua masjid itu sama dalam hal yang tadi disebutkan, namun salah satunya lebih jauh dari tempat tinggal orang itu, maka masjid yang lebih jauh itu lebih utama daripada masjid yang lebih dekat. Misalnya, apabila di sekitarmu ada dua masjid, salah satunya lebih jauh dari masjid yang lain, maka yang lebih afdhal adalah masjid yang lebih jauh. Karena setiap langkah yang kamu langkahkan menuju shalat akan menaikan derajatmu dan menghapus dosamu jika

256 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/140. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Fii Fadhli Shalaah Al-Jamaa'ah* no.554. An-Nasa`i, *Kitab Al-Imamah. Bab Al-Jamaa'ah Idzaa Kaanuu Itsnain*: 2/104. Al-Hakim: 1/247, dan dishahihkan olehnya. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan, Al-Uqaili, dan Al-Hakim *Rahimahumullah*" Lihat kitab *At-Talkhish Al-Habir* no. 554.

kamu menyempurnakan wudhu dan keluar dari rumah hanya untuk melaksanakan shalat. Semakin jauh tempat tinggalmu, maka semakin bertambah langkahmu dan bertambah pula pahalamu. Itulah yang ditetapkan oleh Penulis *Rahimahullah* .

Namun aku masih ragu terhadap pendapat tersebut di atas. Karena menurutku, pendapat yang benar bahwa yang lebih afdhal adalah kamu shalat di masjid yang ada di sekitar rumahmu, karena itulah salah satu cara untuk memakmurkannya. Kecuali jika salah satu masjid memiliki keistimewaan yang pantas untuk didahulukan. Misalnya, jika kamu berada di kota Madinah atau di kota Mekah, maka yang lebih afdhal bagimu di kota Mekah adalah shalat di Masjid Al-Haram dan di kota Madinah di Masjid Nabawi.

Namun jika tidak ada keistimewaan apapun, maka yang lebih afdhal adalah shalat di masjid yang ada di sekitar rumahnya, karena dengan cara itu masjid tersebut dapat menjadi makmur, keakraban dapat terjalin dengan imam dan penduduk kampung, serta perasangka buruk yang mungkin ada di dalam hati imam ketika kamu tidak shalat bersamanya dapat dihilangkan. Apalagi jika kamu orang yang diperhitungkan.

Adapun masjid yang lebih jauh, maka hadits yang berkaitan dengannya dapat dijawab, bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ يَخْطُو خُطْوَةً إِلاَّ رَفَعَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً

"Tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali dengannya Allah mengangkat baginya satu derajat dan menghapuskan darinya satu kesalahan."[257] Sesungguhnya itu berlaku pada masjid yang di sekitarnya tidak ada masjid terdekat. Maka, Apabila masjid itu jauh dan kamu membebankan dirimu untuk pergi kepadanya, maka tidak diragukan bahwa itu lebih afdhal ketimbang jika masjid itu berada di dekatmu. Karena setiapkali ibadah itu sulit dikerjakan dan tidak mungkin dilaksanakan dengan cara yang lebih mudah, maka ibadah itu lebih afdhal. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha,*

---

257 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Fadhlu Shalaah Al-Jamaa'ah* no. 647. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Fadhlu Ash-Shalaah Al-Maktuubah Fii Jamaa'ah wa Fadhlu Intizhaar Ash-Shalaah wa Katsrah Al-Khuthaa Ilaa Al-Masaajid wa Fadhlu Al-Masyyi Ilaihaa* no. 649, 272.

إِنَّ أَجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ

"Sesungguhnya pahalamu adalah sesuai dengan kadar kepayahanmu."[258]

Kesimpulannya bahwa yang lebih afdhal kamu shalat di masjid yang ada di kampungmu, baik masjid itu lebih banyak jama'ahnya maupun lebih sedikit, karena hal itu dapat mendatangkan banyak maslahat. Lalu setelahnya masjid yang lebih banyak jama'ahnya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَمَا كَانَ أَكْثَرُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ

"Semakin banyak jama'ahnya, maka itu lebih dicintai oleh Allah."[259] Lalu setelahnya masjid yang lebih jauh, kemudian setelahnya masjid yang lama. Karena mengutamakan sebuah tempat dengan alasan adanya ketaatan yang lebih dulu di dalamnya membutuhkan dalil yang jelas, dan tidak ada dalil yang jelas berkenaan dengan permasalahan tersebut.

Permasalahan: Apabila ada orang bertanya, "Apabila masjid yang jauh itu lebih bagus bacaannya dan aku dapat merasa lebih khusyu' ketimbang ketika aku shalat di masjid yang dekat denganku, apakah yang lebih afdhal aku pergi ke masjid yang jauh itu dan meninggalkan masjidku, atau sebaliknya?"

Jawaban, pendapat yang zhahir menurutku adalah yang sesuai kaidah. Yaitu bahwa keutamaan yang berkaitan dengan dzat ibadah harus lebih diperhatikan daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat ibadah itu sendiri. Maklum adanya bahwa jika masjid itu lebih mendatangkan kekhusyu'an, maka yang lebih afdhal adalah kamu shalat di masjid itu. Terlebih lagi jika imam masjidmu itu tidak tenang di dalam shalat, banyak salah bacaannya, atau hal-hal lain yang menyebabkan seseorang untuk pindah dari masjidnya.

---

258 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Umrah. Bab Ujrah Al-Umrah 'Alaa Qadri An-Nashab* no. 1787. Muslim, *Kitab Al-Hajj. Bab Bayaan Wujuuh Al-Ihraam* no. 1211, 126.

259 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/140. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Fii Fadhli Shalaah Al-Jamaa'ah* no.554. An-Nasa`i, *Kitab Al-Imamah. Bab Al-Jamaa'ah Idzaa Kaanuu Itsnain*: 2/104. Al-Hakim: 1/247, dan dishahihkan olehnya. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan, Al-Uqaili, dan Al-Hakim *Rahimahumullah*." Lihat kitab *At-Talkhish Al-Habir* no. 554.

وَيَحْرُمُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ : ***Haram menjadi imam di sebuah masjid selain imamnya yang ratib***

Yaitu haram menjadi imam di masjid yang memiliki imam ratib. Yakni seorang yang dipercaya dari pihak para pengurus masjid atau dari pihak penduduk kampung, para tetangga masjid. Karena sesungguhnya dialah orang yang lebih berhak untuk menjadi imam, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ

"Janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya."[260] Maklum adanya bahwa imam adalah penguasa di masjidnya. Larangan di dalam hadits itu adalah untuk pengharaman. Sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk menjadi imam di masjid yang memiliki imam ratib, kecuali dengan seizin imam atau ketika dia berudzur.

Hal itu merupakan ketentuan hadits dan kaidah-kaidah syariat. Karena jika seseorang dibolehkan untuk menjadi imam di masjid yang memiliki imam ratib tanpa izin atau udzur darinya, maka pastilah itu akan menyebabkan kekacauan dan perselisihan.

إِلاَّ بِإِذْنِهِ : ***Kecuali dengan izinnya***

Yaitu kecuali jika imam itu mewakilkan kepadanya dengan perwakilan khusus atau perwakilan umum. Perwakilan khusus, yaitu dia mengatakan, "Wahai Fulan, shalatlah dengan orang-orang itu." Sedangkan perwakilan umum, dia mengatakan kepada jama'ah, "Apabila aku datang terlambat dari waktu iqamah yang telah ditetapkan, maka shalatlah kalian."

أَوْ عُذْرِهِ : ***Atau udzurnya***

Misalnya, jika kita mengetahui bahwa imam masjid sedang sakit dan tidak mampu hadir ke masjid, maka kita boleh shalat menjadi imam meskipun dia tidak mengizinkan.

---

260 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290, 291.

Permasalahan: Jika jama'ah shalat memajukan seseorang untuk shalat mengimami mereka tanpa izin dan udzur dari imam ratib, lalu orang tersebut shalat mengimami mereka. Apakah shalat itu sah atau tidak?

Jawaban, dalam permasalahan tersebut, para ulama memiliki dua pendapat,

- Pendapat pertama, sesungguhnya shalat itu tetap sah tapi mereka berdosa.
- Pendapat kedua, sesungguhnya mereka berdosa dan shalat mereka tidak sah, dan mereka wajib mengulangnya.

Yang rajih adalah pendapat yang pertama, karena pengharaman shalat tanpa izin atau udzur imam jelas dari hadits dan alasan yang ada. Sedangkan keabsahan shalat, hukum asalnya adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan kebatilannya. Dan pengharaman menjadi imam di masjid yang memiliki imam ratib tanpa izin dan udzur darinya tidak menunjukkan ketidakabsahan shalat tersebut, karena pengharaman itu kembali kepada perkara lain di luar shalat, yaitu berbuat lancang terhadap imam ratib dan mendahului haknya. Sehingga tidak seyogyanya jika shalat itu dianggap batal atau tidak sah.

وَمَنْ صَلَّى ثُمَّ أُقِيْمَ : *Barangsiapa yang telah melaksanakan shalat, lalu shalat fardhu diiqamatkan*

Maksudnya, apabila seseorang telah melaksanakan shalat *fardhu*, lalu dia datang ke masjid yang mana *iqamat* sedang dikumandangkan di dalamnya, maka zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah dia disunnahkan untuk mengulangnya, baik dia telah shalat bersama jama'ah maupun sendirian.

سُنَّ أَنْ يُعِيدَهَا إِلاَّ الْمَغْرِبَ : *Maka disunnahkan untuk mengulangnya kecuali shalat Maghrib*

Yaitu seseorang disunnahkan untuk mengulang shalat yang telah dia laksanakan pertama kali, kecuali shalat Maghrib.

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ، وَلاَ تَقُلْ:

إِنِّي صَلَّيتُ فَلاَ أُصَلِّي

"Laksanakanlah shalat tepat pada waktunya. Jika shalat itu diiqamatkan dan ketika itu kamu berada di masjid, maka shalatlah lagi dan jangan kamu katakan, "Sesungguhnya aku telah shalat, maka aku tidak shalat lagi."[261] Maksudnya, apabila pelaksanaan shalat *fardhu* itu ditunda, maka laksanakanlah shalat tepat pada waktumya. Kemudian jika shalat *fardhu* itu di*iqamat*kan sedang kamu masih berada di masjid, maka shalatlah lagi dan jangan kau katakan, "Sesungguhnya aku telah shalat, maka aku tidak perlu shalat lagi."

Dalil lain, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu hari pernah melaksanakan shalat Fajar di masjid Al-Khaif di kawasan Mina. Ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selesai dari shalatnya, ternyata ada dua orang sedang mojok dan tidak ikut shalat bersama beliau, maka beliau pun memanggil keduanya. Kedua orang itu pun didatangkan sambil gemetaran pundak-pundak mereka karena merasa segan terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Apa yang menghalangi kalian berdua untuk melaksanakan shalat bersama kami?"* Mereka berdua menjawab, "Wahai Rasulullah, kami telah melaksanakan shalat di tempat persinggahan kami." Beliau pun bersabda, *"Apabila kalian telah melaksanakan shalat di tempat persinggahan kalian, lalu kalian datang ke masjid sekelompok jama'ah, maka shalatlah kembali bersama mereka; karena sesungguhnya shalat itu menjadi nafilah bagi kalian."*[262] Dari hadits tersebut kita dapat mengambil faedah bahwa shalat yang kedua akan menjadi *nafilah*, sedangkan shalat yang pertama adalah shalat *fardhu*. Atas dasar itu, apabila diperkirakan bahwa ada seseorang telah melaksanakan shalat di masjidnya, lalu dia datang ke masjid lain untuk menghadiri kajian, atau untuk suatu keperluan lain, atau untuk menghadiri jenazah, lalu dia mendapatkan mereka sedang melaksanakan shalat, maka yang lebih afdhal adalah dia kembali melaksanakan shalat bersama mereka. Sehingga shalat yang dia laksanakan bersama mereka menjadi *nafilah*, sedangkan shalat yang pertama adalah shalat *fardhu*. Bukan

---

261 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Karaahiyah Ta`khiir Ash-Shalaah* no. 648, 242.

262 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/160. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Man Shallaa Fii Manzilihi Tsumma Adraka Al-Jamaa'ah* no. 575. At-Tirmidzi, *Kitab Ash-Shalah. Bab Fii Ar-Rajul Yushallii Wahdahu Tsumma Yudriku Al-Jamaa'ah* no. 219, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

shalat kedua yang menjadi shalat *fardhu*, alasannya adalah karena shalat yang pertama telah menggugurkan kewajibannya, sehingga shalat yang pertamalah yang menjadi shalat *fardhu*, sedangkan shalat kedua menjadi shalat *nafilah*.

Permasalahan: Apabila seseorang mendapatkan sebagian shalat *fardhu* yang diulang, apakah dia tetap harus menyempurnakannya atau dia boleh ikut salam bersama imam?

Jawaban, kita katakan, "Apabila dia ikut salam bersama imam dan telah melaksanakan dua raka'at, maka itu tidak apa-apa; karena itu adalah shalat *nafilah* yang tidak harus dia sempurnakan. Namun jika dia menyempurnakannya, maka itu lebih afdhal lantaran keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

"Apa yang kalian dapatkan, maka shalatlah. Dan apa yang terluput dari kalian, maka sempurnakanlah."[263]

Perkataannya, إِلاَّ الْمَغْرِبَ *(Kecuali shalat Maghrib)*. Yaitu bahwa shalat Maghrib tidak disunnahkan untuk diulang.

Mereka beralasan bahwa shalat Maghrib adalah shalat *Witir* untuk siang hari seperti yang telah disebutkan di dalam hadits,[264] dan shalat *Witir* tidak disunnahkan untuk diulang, karena sesungguhnya tidak ada dua *Witir* dalam satu malam. Begitu juga tidak ada dua *Witir* dalam satu hari, dan shalat Maghrib adalah shalat *Witir* untuk siang hari.

Namun pada alasan tersebut ada keganjilan. Karena bisa saja kita katakan, "Ada perbedaan antara shalat Maghrib dan shalat *Witir* malam hari, yaitu bahwa mengulang shalat Maghrib itu dilakukan karena ada sebab yang terjadi yaitu menghadiri jama'ah, dan itu adalah perbedaan yang jelas."

Juga keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila kalian berdua telah melaksanakan shalat di tempat persinggahan kalian, lalu kalian datang ke masjid sekelompok jama'ah, maka shalatlah kembali bersama*

---

263 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Laa Yas'aa Ilaa Ash-Shalaah wa Liya`tihaa Bi As-Sakiinah wa Al-Waqaar* no. 636. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Istihbaab Ityaan Ash-Shalaah Bi Waqaar wa Sakiinah* no. 602.

264 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad: 2/30, 41, 83. At-Tirmidzi, *Kitab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii At-Tathawwu' Fii As-Safar* no. 552, dari perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*. At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu hasan."

mereka."[265] mencakup shalat Maghrib. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengecualikan apapun.

Dengan demikian, pendapat yang shahih berkenaan dengan permasalahan tersebut adalah bahwa dia boleh mengulang shalat Maghrib karena dia memiliki sebab, yaitu ketepatan menghadiri shalat berjama'ah.

Namun apakah kita katakan, "Apabila imam salam, tambahkanlah satu raka'at agar shalat itu menjadi genap." Atau dia boleh ikut salam bersama imam? Ada dua pendapat dalam permasalahan ini.

Pendapat yang shahih bahwa dia ikut salam bersama imam. Apabila kamu menggabungkan kedua pendapat itu dengan pendapat Penulis *Rahimahullah*, maka pendapat-pendapat yang ada menjadi tiga,

- Pertama, tidak disunnahkan mengulang shalat Maghrib.
- Kedua, disunnahkan mengulang shalat Maghrib sambil digenapkan dengan satu raka'at.
- Ketiga, disunnahkan mengulang shalat Maghrib dan tidak perlu menggenapkannya. Dan inilah pendapat yang shahih.

Jika ada orang yang berkata, "Apakah disunnahkan menuju masjid untuk mengulang shalat? Maksudnya, apabila seseorang telah melaksanakan shalat bersama jama'ah lebih cepat, dan dia tahu bahwa disana ada jama'ah yang menunda shalat, lalu dia pergi ke masjid itu untuk mengulang shalat."

Jawaban, tidak disunnahkan, karena itu bukan kebiasaan kaum *Salaf*. Jika memang hal itu termasuk di antara perkara-perkara yang baik, niscaya orang yang paling pertama melakukannya adalah para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Namun jika kamu memiliki alasan yang mengharuskanmu untuk datang ke masjid itu, lalu apabila shalat itu di*iqamat*kan, maka shalatlah bersama mereka, sehingga shalat itu menjadi *nafilah*.

Dari hukum syar'i itu kita dapat memetik sebuah faedah bahwa syariat memiliki pandangan tentang kebersatuan orang-orang dan tidak ada perpecahan di antara mereka. Karena sesungguhnya syariat memerintahkan untuk mengulang shalat agar seseorang dapat berga-

---

265 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/160. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Man Shallaa Fii Manzilihi Tsumma Adraka Al-Jamaa'ah* no. 575. At-Tirmidzi, *Kitab Ash-Shalah. Bab Fii Ar-Rajul Yushallii Wahdahu Tsumma Yudriku Al-Jamaa'ah* no. 219, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

bung dengan kaum muslimin dan tidak tinggal sendirian sambil mengatakan, "Aku telah shalat." Kita katakan kepadanya, "Shalatlah bersama kaum muslimin, karena sesungguhnya itu lebih afdhal, agar umat Islam nampak bersatu dan tidak ada perselisihan di dalamnya."

Dapat kita simpulkan dari hal tersebut bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika shalat malam Ramadhan; yaitu apabila mereka telah shalat sepuluh raka'at di belakang imam yang shalat dua puluh raka'at, mereka duduk dan meninggalkan imam. Sampai ketika imam memulai shalat *Witir*, mereka berdiri kembali dan shalat *Witir* bersamanya. Itu menyelisihi apa yang telah ditunjukkan oleh sunnah dan apa yang biasa dilakukan oleh kaum *Salaf*.

Apabila para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menyepakati Utsman *Radhiyallahu Anhu* dalam menambah shalat, yaitu pada raka'at-raka-'atnya; dimana dia menyempurnakan shalat *Ruba'iyyah* (yaitu shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya) di Mina dan tidak meng-*qashar*nya. Lalu bagaimana halnya dengan menambah shalat yang berdiri sendiri? Para shahabat *Radhiyallahu Anhum* mengikuti Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* ketika dia menyempurnakan shalat di Mina. Padahal yang makruf dari sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, dan sunnah Utsman selama delapan tahun atau enam tahun dari masa kekhalifahannya adalah mereka selalu shalat di Mina dua raka'at (meng*qashar* shalat). Namun pada akhir masa kekhalifahan Utsman *Radhiyallahu Anhu*, dia shalat empat raka'at (dan tidak meng*qashar*). Sampai-sampai ketika Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* mendengar berita tersebut, dia mengucapkan, *"Innaa Lillaahi wa Innaa Ilaihi Raaji'uun."* Dia menganggap hal tersebut sebagai perkara yang besar. Meskipun demikian, mereka (para shahabat) tetap shalat di belakangnya empat raka'at meski mereka mengingkarinya. Itu semua dilakukan demi mencegah terjadinya perselisihan. Pernah Ibnu Mas-'ud *Radhiyallahu Anhu* ditanya, "Wahai Abu Abdirrahman, bagaimana mungkin kamu melaksanakan shalat empat raka'at padahal kamu mengingkarinya?!" Dia menjawab, "Sesungguhnya perselisihan itu buruk."[266] Itulah kebenaran yang telah Allah *Ta'ala* perintahkan. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

266 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab Al-Manasik. Bab Ash-Shalaah Bi Mina* no. 1960.

"Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku." **(QS. Al-Mukminuun: 52)**. Allah *Ta'ala* berfirman,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ... ﴿١٣﴾

"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya..." **(QS. Asy-Syuuraa: 13)**. Allah *Ta'ala* juga berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat." **(QS. Al-An'aam: 159)**. Jadi, umat Islam adalah umat yang satu meskipun pendapat-pendapat mereka berbeda. Sehingga wajib menampilkan zhahir yang satu dan tidak berselisih. Karena sesungguhnya umat Islam banyak memiliki musuh yang menyatakan permusuhannya secara terang-terangan, mereka adalah orang-orang kafir yang nyata seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nashrani, orang-orang Majusi, orang-orang penyembah berhala, orang-orang komunis, dan selain mereka.

Umat Islam juga memiliki banyak musuh yang tidak menampakkan permusuhannya seperti orang-orang munafik; dan betapa banyak orang munafik di zaman kita meski mereka menamakan diri dengan selain munafik, seperti golongan tertentu misalnya. Disana ada banyak kelompok yang memiliki banyak nama dan banyak bentuk namun hakikatnya sama, semua kelompok itu berusaha memerangi agama Islam dan para penganutnya. Oleh karena itu, wajib bagi para penganut agama Islam agar menjadi umat yang bersatu.

Sangat menyedihkan sekali ketika kita mendapati di tubuh Umat Islam ada sekelompok orang berselisih tentang hal-hal yang termasuk dari masalah *khilafiyah*, lalu mereka menjadikan perselisihan tersebut sebagai sebab untuk berselisihnya hati-hati mereka. Perselisihan pendapat di tubuh umat Islam pernah terjadi di zaman para shahabat *Radhiyallahu Anhum*, meskipun demikian hati-hati mereka tetap bersatu. Maka wajib bagi para pemuda terlebih khusus dan bagi setiap orang yang istiqamah agar menjadi kekuatan yang satu, karena mereka memiliki banyak musuh yang selalu menunggu-nunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan mereka.

Kita sama-sama tahu bahwa perpecahan adalah senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan sekelompok umat dan menceraiberaikan persatuannya. Di antara kaidah-kaidah yang masyhur di kalangan orang-orang adalah apabila kamu ingin mengalahkan sekelompok orang, maka buatlah mereka saling berselisih. Karena jika mereka telah berselisih, maka mereka dapat menjadi senjata yang ampuh bagimu untuk menghancurkan diri-diri mereka. Tidak ada seorangpun yang *ma'shum* (terbebas dari salah dan dosa). Namun jika ada seseorang yang menyelisihimu dalam berpendapat mengenai sebuah ayat atau sebuah hadits yang padanya ada ruang untuk berijtihad, maka yang wajib kamu lakukan adalah bersabar menghadapi perselisihan tersebut. Bahkan aku berpendapat bahwa jika orang itu menyelisihimu dengan petunjuk dalil yang dia miliki dan bukan dengan kepongahannya, maka seyogyanya kamu dapat lebih mencintainya, karena orang yang menyelisihimu dengan petunjuk dalil itu tidak sedang mempermainkan dirimu, melainkan dia sedang berterus terang sebagaimana kamu berterus terang. Adapun orang yang sombong, maka dia tidak menginginkan kebenaran.

وَلاَ تُكْرَهُ إِعَادَةُ الجَمَاعَةِ : *Tidak dimakruhkan mengulang jama'ah*

Maksudnya, jika imam ratib telah melaksanakan shalat bersama jama'ah, lalu datang jama'ah lain untuk melaksanakan shalat di masjid yang sama. Apakah mengulang jama'ah itu makruh atau tidak?

Jawaban, Penulis *Rahimahullah* secara tegas menyatakan bahwa itu tidak makruh. Zhahir penafian akan kemakruhan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan itu mubah-mubah saja, dan sesungguhnya hal itu tidak disyariatkan. Namun bukan itu yang dimaksud se-

benarnya. Bahkan yang dimaksud dari penafian akan kemakruhan itu adalah membantah pendapat orang yang mengatakan makruh. Sehingga bisa jadi mengulang jama'ah itu dianjurkan bahkan wajib, karena shalat berjama'ah adalah wajib. Banyak ulama dari kalangan *muta`akhkhirin* dan para ulama yang mengatakan tidak dimakruhkan menyatakan bahwa itulah maksud Penulis. Sehingga maksudnya adalah kita tidak berpendapat dengan pendapat itu, bila kita tidak berpendapat demikian, maka kita kembali kepada hukum asal; dan hukum asalnya bahwa shalat berjama'ah adalah wajib.

Atas dasar itu, mengulang jama'ah ketika luput bersama imam ratib adalah wajib, karena shalat berjama'ah hukumnya wajib dan luput berjama'ah bersama imam ratib tidak dapat menggugurkan kewajiban itu.

Sebagian ulama berpendapat bahwa mengulang jama'ah dianjurkan dan tidak wajib, karena shalat berjama'ah yang pertama itulah yang wajib dihadiri oleh *mukallaf*, dan shalat itulah yang akan menghasilkan keutamaan besar yang dijanjikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Permasalahan tersebut memiliki tiga contoh kasus:

- Pertama, mengulang jama'ah itu merupakan perkara yang rutin dilakukan.
- Kedua, mengulang jama'ah itu merupakan perkara yang jarang terjadi.
- Ketiga, masjid yang digunakan adalah masjid pasar, atau masjid jalan raya, atau yang sejenisnya. Apabila masjid itu adalah masjid pasar yang sering didatangi oleh orang-orang pasar, dimana terkadang dua orang, tiga orang, bahkan sepuluh orang datang dan shalat di dalamnya, sebagaimana yang didapatkan di beberapa masjid yang ada di sebagian pasar. Maka tidak dimakruhkan mengulang jama'ah di masjid itu. Sebagian ulama berkata, "Satu pendapat dan tidak ada perselisihan padanya." Karena pada dasarnya masjid itu dibangun dan disiapkan untuk banyak jama'ah dan dia tidak memiliki imam ratib.

Adapun contoh kasus yang pertama, yaitu di dalam masjid ada dua jama'ah yang rutin dilakukan; jama'ah yang pertama dan jama'ah yang kedua. Maka tidak diragukan bahwa hal itu makruh jika kita tidak katakan bahwa itu diharamkan, karena yang demikian itu bid'ah

dan tidak dikenal pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat *Radhiyallahu Anhum*.

Contoh nyatanya adalah apa yang pernah terjadi di Masjidil Haram dahulu, sebelum pemerintah Saudi mengambil alih kepengurusannya. Dahulu di Masjidil Haram ada empat gelombang jama'ah. Setiap jama'ah memiliki imam sendiri-sendiri; imam dari kalangan *Hanabilah* shalat mengimami para pengikut madzhab Imam Ahmad, imam dari kalangan *Syafi'iyyah* shalat mengimami para pengikut madzhab Imam Asy-Syafi'i, imam dari kalangan *Malikiyyah* shalat mengimami para pengikut madzhab Imam Malik, dan imam dari kalangan *Hanafiyyah* shalat mengimami para pengikut madzhab Imam Abu Hanifah.

Mereka menamakannya; ini adalah tempat Asy-Syafi'i, ini adalah tempat Al-Maliki, ini adalah tempat Al-Hanafi, dan ini adalah tempat Al-Hanbali. Namun ketika Raja Abdul Aziz *-semoga Allah Ta'ala membalasnya dengan kebaikan-* masuk ke kota Mekah, dia berkata, "Ini dapat memecah belah umat Islam." Yaitu, bahwa umat Islam bercerai berai di dalam satu masjid, dan itu tidak diperbolehkan. Maka dia pun mengumpulkan mereka di bawah satu imam. Itu termasuk di antara keutaman-keutamaan Raja Abdul Aziz *Rahimahullah*.

Perkara yang dia isyaratkan tadi adalah salah satu sisi negatif, yaitu bercerai-berainya umat Islam.

Juga, bahwa perbuatan itu dapat menyebabkan kemalasan. Karena orang-orang akan mengatakan, "Selama di masjid itu ada jama'ah kedua, maka kita menunggu sampai jama'ah yang kedua itu datang." Sehingga orang-orang pun bermalas-malasan untuk menghadiri jama'ah bersama imam ratib yang pertama.

Adapun contoh kasus yang kedua, yaitu, bahwa imam ratib shalat mengimami jama'ah masjid, namun kadang-kadang ada dua orang, tiga orang, atau bahkan lebih terlambat menghadiri shalat berjama'ah lantaran suatu udzur, maka itulah yang menjadi perselisihan.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa jama'ah shalat tidak boleh diulang, melainkan mereka harus shalat sendiri-sendiri.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jama'ah shalat harus diulang, dan itulah pendapat yang benar; dan itu adalah madzhab *Hanabilah*. Dalilnya adalah:

- Pertama, hadits Ubay bin Ka'ab *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وِحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ

"Shalat seseorang bersama satu orang adalah lebih baik daripada dia shalat seorang diri. Shalat yang dia lakukan bersama dua orang adalah lebih baik daripada dia shalat bersama satu orang. Semakin banyak jama'ahnya, maka itu lebih dicintai oleh Allah."[267] Ini adalah *nash* yang jelas menyatakan bahwa shalat seseorang bersama satu orang adalah lebih afdhal daripada dia shalat seorang diri. Jika kita mengatakan bahwa tidak boleh mendirikan jama'ah (kedua), maka konsekuensinya adalah kita merubah yang tidak afdhal menjadi afdhal; dan itu jelas menyelisihi *nash*.

- Kedua, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu hari pernah duduk-duduk bersama shahabat-shahabatnya, lalu ada seseorang datang setelah shalat selesai dilaksanakan. Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Siapakah yang ingin bersedekah untuk orang itu dengan cara melaksanakan shalat bersamanya?"* Lalu salah seorang berdiri dan melaksanakan shalat bersama orang itu.[268] Ini adalah *nash* yang jelas menyatakan tentang mengulang jama'ah setelah jama'ah *ratibah*, dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan orang untuk shalat bersama lelaki tersebut. Sedangkan pendapat orang yang berkata, "Sesungguhnya itu adalah sedekah. Apabila ada dua orang shalat di masjid padahal mereka telah terluputkan shalat berjama'ah, maka shalat masing-masing dari keduanya adalah wajib." Maka itu dapat dijawab, "Apabila dia diperintahkan untuk bersedekah dan orang yang telah shalat diperintahkan untuk shalat bersama orang tersebut, maka bagaimana mungkin orang yang belum shalat tidak diperintahkan untuk shalat bersama orang tersebut?"

---

267 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/140. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Fii Fadhli Shalaah Al-Jamaa'ah* no.554. An-Nasa`i, *Kitab Al-Imamah. Bab Al-Jamaa'ah Idzaa Kaanuu Itsnain*: 2/104. Al-Hakim: 1/247, dan dishahihkan olehnya. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan, Al-Uqaili, dan Al-Hakim *Rahimahumullah*." Lihat kitab *At-Talkhish Al-Habir* no. 554.

268 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad: 3/5, 45, 64, 85. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Jam'u Fii Al-Masjid Marratain* no. 574. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Al-Jamaa'ah Fii Masjid Qad Shulliya Fiihi Marrah* no. 220, dan dia berkata, "Hadits hasan."

فِي غَيْرِ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ : *Di selain dua masjid, Mekah -Masjidil Haram- dan Madinah -Masjid Nabawi-*

Yaitu di selain Masjidil Haram dan masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jadi, mengulang shalat berjama'ah di kedua masjid tersebut hukumnya makruh. Mereka berkata, "Agar orang-orang tidak sengaja memperlambat diri dalam menghadiri shalat bersama imam ratib."

Namun jika kita menggunakan alasan tersebut di atas, maka itu tidak sesuai dengan kedua masjid itu dan masjid-masjid lainnya. Inilah pendapat yang pertama berkenaan dengan permasalahan tersebut.

Pendapat yang kedua, sesungguhnya mengulang shalat berjama'ah tidak dimakruhkan di kedua masjid itu, dan sesungguhnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sama seperti masjid-masjid lainnya dalam hukum mengulang shalat berjama'ah. Atas dasar itu, apabila kamu masuk Masjidil Haram dan kamu terluputkan shalat bersama imam ratib, sedang ketika itu kamu bersama temanmu, maka shalatlah kalian secara berjama'ah dan itu diperbolehkan. Itulah pendapat yang shahih jika tidak dijadikan kebiasaan.

وَإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ : *Apabila shalat telah diiqamatkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib*

Perkataan itu adalah lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim *Rahimahullah* dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ

"Apabila shalat telah diiqamatkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib."[269] Sehingga ini sebagai satu permasalahan sekaligus dalil. Yaitu, bahwa Penulis *Rahimahullah* telah menyebutkan hal itu sebagai satu permasalahan ilmu sekaligus dalilnya; dan hal seperti ini jarang dilakukannya.

Perkataannya, إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ *(Apabila shalat telah diiqamatkan)*. Apakah yang dimaksud dengan *iqamat* shalat adalah dzikir tertentu yang

269 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Karaahah Asy-Syuruu' Fii Naafilah Ba'da Syuruu' Al-Mu`adzdzin* no. 710, 63.

merupakan pemberitahuan tentang pelaksanaan shalat, atau yang dimaksud adalah shalat itu sendiri karena Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ... ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah shalat." **(QS. Al-Baqarah: 43)**. Yaitu apabila imam telah memulai shalat, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib? Dalam permasalahan ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama yang mensyarah hadits tersebut.

- Pendapat pertama, sesungguhnya yang dimaksud dengan *iqamat* shalat adalah memulai pelaksanaan shalat, yaitu *takbiratul ihram*.
- Pendapat kedua, sesungguhnya yang dimaksud dengan *iqamat* adalah permulaan *iqamat* yang dia merupakan pemberitahuan tentang pelaksanaan shalat.
- Pendapat ketiga, sesungguhnya yang dimaksud dengan *iqamat* adalah akhir *iqamat*, dan pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang pertama, meskipun terkadang imam terlambat dari penyempurnaan *iqamat* baik karena merapihkan shaf, atau karena suatu udzur yang menimpanya, maupun karena sebab lainnya.

Namun jika kita mengetahui hikmah dari larangan tersebut, kita dapat menentukan apa sebenarnya yang dimaksud dari *iqamat* tersebut. Hikmah dari larangan itu adalah agar seseorang tidak sibuk dengan shalat *nafilah* yang dia laksanakan sendirian ketika orang-orang sedang melaksanakan shalat *fardhu*; karena ketika itu dia menyelisihi orang-orang dari dua sisi,

1. Dia melaksanakan shalat *nafilah* ketika orang-orang sedang melaksanakan shalat *fardhu*.
2. Dia melaksanakan shalat sendirian ketika orang-orang sedang melaksanakan shalat secara berjama'ah.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa jika seseorang memulai shalat *nafilah* setelah muadzin memulai *iqamat*, maka biasanya dia tidak akan selesai dari shalat *nafilah* itu kecuali ketika orang-orang telah memulai shalat berjama'ah. Atas dasar itu, seseorang tidak diperbolehkan memulai shalat *nafilah* setelah muadzin memulai *iqamat*, karena alasan larangan itu ada pada kasus tersebut. Terlebih lagi bahwa dia tidak boleh memulai shalat naflah ketika *iqamat* telah selesai dikumandangkan atau ketika imam telah memulai shalat.

Atas dasar itu, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ

"Maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib."[270] Maksudnya adalah maka tidak ada shalat yang dimulai kecuali shalat wajib. Sehingga, yang dimaksud dengan *iqamat* adalah memulai *iqamat*. Karena, apabila seseorang memulai shalat *nafilah* pada waktu tersebut, maka dia akan terlambat shalat berjama'ah.

Permasalahan: Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَلاَ صَلاَةَ *(Tidak ada shalat),* apakah itu mencakup permulaan dan penyempurnaan shalat?

Jawaban, dalam permasalahan itu ada dua pendapat dari para ulama,

- Pendapat pertama, sesungguhnya itu mencakup permulaan dan penyempurnaan shalat. Yaitu, tidak ada shalat yang dimulai dan yang disempurnakan. Jadi, dia tidak boleh menyempurnakan shalat *nafilah* yang sedang dia laksanakan. Sampai-sampai ada sebagian ulama yang berkata, "Sekalipun yang tersisa hanyalah salam yang kedua sementara muadzin mengumandangkan *iqamat*, maka shalatnya seketika itu batal; karena dua salam merupakan rukun dari rukun-rukun shalat, atau wajib, atau sunnah.
- Pendapat kedua, sesungguhnya tidak ada shalat yang dimulai (ketika *iqamat* mulai dikumandangkan). Menurut pendapat ini, seseorang boleh menyempurnakan shalat *nafilah* meskipun dia tertinggal jama'ah.

Pendapat yang lebih nampak bahwa yang dimaksud dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَلاَ صَلاَةَ *(Tidak ada shalat)* adalah memulai shalat, dan sesungguhnya diharamkan bagi seseorang untuk memulai shalat *nafilah* setelah *iqamat* shalat mulai dikumandangkan, karena pada waktu itu dia diwajibkan untuk mengikuti imam.

فَإِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ أَتَمَّهَا : Jika dia berada di dalam shalat nafilah, maka dia boleh menyempurnakannya

---

270 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Karaahah Asy-Syuruu' Fii Naafilah Ba'da Syuruu' Al-Mu`adzdzin* no. 710, 63.

Yaitu jika seseorang telah mulai shalat *nafilah*, lalu *iqamat* shalat dikumandangkan, maka dia boleh menyempurnakan shalat itu. Namun dia harus menyempurnakannya dengan ringan agar dapat segera masuk ke dalam shalat *fardhu*.

إِلاَّ أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الجَمَاعَةِ فَيَقْطَعُهَا : *Kecuali jika dia khawatir terluputkan jama'ah, maka dia harus membatalkannya*

Yaitu dia harus menghentikan shalat *nafilah* itu. Namun kapan dikatakan bahwa kita terluputkan jama'ah?

Jawaban, kita terluputkan dari jama'ah, menurut madzhab Ahmad *Rahimahullah*, ketika imam mengucapkan salam sebelum *masbuq* mengucapkan *takbiratul ihram*. Apabila imam telah mengucapkan salam sebelum kamu mengucapkan *takbiratul ihram*, maka kamu telah terluputkan dari jama'ah. Namun jika kamu telah mengucapkan *takbiratul ihram* sebelum imam mengucap salam yang pertama, maka kamu telah mendapatkan jama'ah.

Berdasarkan hal itu, kita katakan kepada orang yang memulai shalat *nafilah* sebelum *iqamat* shalat dikumandangkan, "Lanjutkanlah shalatmu. Namun jika kamu khawatir imam salam sebelum kamu menyempurnakan shalatmu, maka batalkanlah. Karena jika kamu khawatir imam salam sebelum kamu menyempurnakannya, maka akan terjadi pertentangan antara yang *nafilah* dan yang *fardhu*; karena shalat berjama'ah adalah *fardhu* sedangkan shalat *nafilah* adalah *nafilah*. Sesuatu yang *fardhu* harus didahulukan ketimbang sesuatu yang *nafilah*. Permasalahan tersebut jarang terjadi kecuali di dalam shalat Subuh misalnya, ketika imam terburu-buru sedang kamu memulai shalat *nafilah* sebelum *iqamat* shalat dikumandangkan, maka mungkin saja kamu khawatir terluput shalat berjama'ah. Namun di dalam shalat *Ruba'iyyah* (Zhuhur, Ashar, dan Isya, Pent.) dan shalat *Tsulatsiyyah* (Maghrib, Pent.) biasanya kamu tidak khawatir terluputkan shalat berjama'ah. Atas dasar perkataan Penulis *Rahimahullah* kita katakan, "Lanjutkanlah shalat *nafilah* itu meskipun kamu tidak mendapatkan *takbiratul ihram* kecuali sebelum imam mengucapkan salam yang pertama."

Namun pendapat yang lebih tepat menurut kami berkenaan dengan permasalahan tersebut adalah jika kamu berada di dalam raka'at yang kedua, maka sempurnakanlah shalat *nafilah* itu dengan ringan.

Namun jika kamu berada pada raka'at yang pertama, maka batalkanlah shalat *nafilah* itu.

Sandaran kami dalam hal ini adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat."[271] Orang yang telah shalat satu raka'at sebelum *iqamat* shalat dikumandangkan, dia telah mendapatkan satu raka'at yang selamat dari halangan (*iqamat* shalat). Sehingga dia telah mendapatkan shalat karena telah mendapatkan raka'at itu sebelum adanya larangan tersebut, maka dia boleh menyempurnakannya secara ringan. Adapun jika dia masih berada pada raka'at yang pertama meskipun disaat sujud yang kedua, maka dia tetap harus membatalkannya, karena shalat itu belum dia dapatkan lantaran dia belum mendapatkan satu raka'at sebelum adanya larangan untuk shalat *nafilah*. Pendapat inilah yang menggabungkan dalil-dalil yang ada.

Perkataannya, فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ *(Maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib)*. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah tidak ada perbedaan antara keberadaanmu di masjid atau di rumah ketika *iqamat* shalat dikumandangkan padahal kamu diwajibkan berjama'ah. Atas dasar itu, jika kamu mendengar *iqamat* ketika berada di rumah dan berkata, "Aku ingin shalat sunnah Fajar dulu karena bacaan shalat Fajar biasanya panjang, dan rumahku dekat dengan masjid sehingga aku masih bisa dapat raka'at pertama." Maka hal itu tidak diperbolehkan lantaran keumuman hadits,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ

"Apabila shalat telah diiqamatkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib."[272] Juga karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

271 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Mawaqit. Bab Man Adraka Min Ash-Shalaah Rak'ah* no. 580. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Man Adraka Rak'ah Min Ash-Shalaah* no. 607, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

272 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Karaahah Asy-Syuruu' Fii Naafilah Ba'da Syuruu' Al-Mu`adzdzin* no. 710, 63.

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ؛ وَلاَ تُسْرِعُوْا

"Apabila kalian mendengar iqamah, maka bersegeralah menuju shalat; dan wajib atas kalian untuk tenang dan santun, dan janganlah kalian tergesa-gesa!"[273] Sabda beliau, فَامْشُوْا *(Bersegeralah)* adalah perintah. Berdasarkan hal itu, tidak ada perbedaan antara kamu berada di masjid ataupun di rumah ketika *iqamat* shalat itu dikumandangkan. Sehingga, apabila kamu mendengar *iqamat* sementara kamu ketika itu berada di raka'at yang pertama (Shalat *nafilah*) menurut pendapat yang kami pilih tadi, maka hentikanlah shalatmu. Namun jika kamu berada di raka'at yang kedua, maka sempurnakanlah shalat itu secara ringan. Itu bisa dilakukan jika kamu tidak khawatir tertinggal jama'ah. Karena jika kamu berada di luar masjid, bisa jadi kamu khawatir tertinggal jama'ah meskipun kamu berada di raka'at yang kedua. Maka ketika itu, hentikanlah shalatmu karena shalat berjama'ah adalah wajib, sedangkan shalat *nafilah* adalah sunnah.

Perkataan Penulis *Rahimahullah,* وَإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ *(Apabila shalat telah diiqamatkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib).* Maksudnya adalah apabila kamu hendak shalat berjama'ah dengan imam tersebut. Adapun jika kamu tidak ingin shalat berjama'ah dengannya, maka tidak apa-apa kamu melaksanakan shalat *nafilah.* Misal, jika di sekitarmu ada dua masjid dan kamu mendengar *iqamat* salah satunya, dan kamu ingin melaksanakan shalat sunnah *Ratibah* untuk dapat shalat di masjid yang kedua, maka itu tidak mengapa.

Permasalahan: Apabila seseorang berjalan melewati sebuah masjid jami' pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhutbah, padahal dia tidak ingin shalat bersama imam itu. Apakah dia boleh berbicara ketika imam sedang berkhutbah atau dia tidak boleh berbicara?

Jawaban, dia boleh berbicara, karena sebenarnya dia tidak ingin bermakmum dengan imam tersebut. Demikian halnya jika di masjid itu telah dikumandangkan adzan kedua pada hari Jum'at. Padahal masjid yang kamu hendak shalat disana belum adzan, lalu kamu melakukan

---

273 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Laa Yas'aa Ilaa Ash-Shalaah wa Ya`tiihaa Bi As-Sakiinah wa Al-Waqaar* no. 636, dan lafazh ini miliknya. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Istihbaab Ityaan Ash-Shalaah Bi Waqaar wa Sakiinah...* no. 602, dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.*

transaksi jual-beli setelah adzan Jum'at di masjid yang pertama itu, maka jual beli yang kamu lakukan tetap sah dan halal.

وَمَن كَبَّرَ قَبْلَ سَلاَمِ إِمَامِهِ لَحِقَ الجَمَاعَةَ : Barangsiapa yang bertakbiratul ihram sebelum imamnya salam, maka dia telah mendapatkan jama'ah

Yaitu apabila makmum ber*takbiratul ihram* sebelum imamnya mengucapkan salam yang pertama, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan jama'ah secara sempurna.

Alasannya, bahwa dia telah mendapatkan sebagian dari shalat itu, sehingga dia berhak mendapatkan hukum orang yang shalat berjama'ah, sama seperti orang yang mendapatkan satu raka'at. Karena sesungguhnya orang yang mendapatkan satu raka'at telah mendapatkan shalat menurut ketentuan hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dimana beliau bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

"Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat."[274]

Perkataannya, قَبْلَ سَلاَمِ إِمَامِهِ *(Sebelum imamnya salam).* Yang dimaksud adalah salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Oleh karena itu, jika kamu datang ketika imam telah mengucapkan salam yang pertama, maka kamu jangan shalat bersamanya. Sampai-sampai para ulama fikih *Rahimahumullah* menyatakan bahwa jika seseorang shalat bersama imam setelah imam mengucapkan salam yang pertama, maka shalatnya tidak sah dan dia wajib mengulang shalat itu. Karena ketika imam mengucapkan salam yang pertama, dia sedang ber-*tahallul* dari shalatnya, sehingga kamu tidak sah berniat untuk bermakmum dengannya padahal dia telah mulai ber-*tahallul* dari shalatnya.

Pendapat yang kedua, sesungguhnya seseorang tidak mendapatkan jama'ah kecuali dengan mendapatkan satu raka'at penuh. Itulah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.*

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

274 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Mawaqit. Bab Man Adraka Min Ash-Shalaah Rak'ah* no. 580. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Man Adraka Rak'ah Min Ash-Shalaah* no. 607, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.*

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

"Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat." Sesungguhnya hadits itu jelas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat, maka dia telah mendapatkan shalat. Sehingga dapat dipahami bahwa barangsiapa yang mendapatkan kurang dari satu raka'at, maka dia belum mendapatkan shalat. Juga tidak sah mengkiaskan pendapatan kurang dari satu raka'at dengan pendapatan satu raka'at, karena mendapatkan satu raka'at itu lebih besar dan lebih banyak daripada mendapatkan kurang dari satu raka'at; dan yang lebih sedikit tidak dapat dikiaskan dengan yang lebih besar dan yang lebih banyak.

Dalil lain dari segi kias adalah jika seseorang mendapatkan kurang dari satu raka'at di dalam shalat Jum'at, maka dia harus menyempurnakannya sebagai shalat Zhuhur (empat raka'at) dan dia tidak dinyatakan mendapatkan shalat Jum'at.[275]

Berdasarkan hal tersebut, apabila kamu datang ke sebuah masjid ketika imam telah mengangkat kepalanya dari ruku' pada raka'at yang terakhir, sedangkan kamu tahu bahwa kamu bisa mendapatkan awal shalat di masjid lain atau kamu bisa mendapatkan satu raka'at di masjid lain, maka kami katakan kepadamu, "Janganlah kamu shalat bersama jama'ah tersebut, karena kamu bisa mendapatkan jama'ah secara sempurna di masjid yang lain." Adapun menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*, "Shalatlah bersama imam itu, karena kamu tetap akan mendapatkan jama'ah selama kamu dapat ber*takbiratul ihram* sebelum imam mengucapkan salam yang pertama."

وَإِنْ لَحِقَهُ : *Jika dia mendapatkannya*

Yaitu makmum mendapatkan imam.

رَاكِعاً : *Dalam keadaan ruku'*

Adalah *haal* dari *dhamir (kata ganti)* huruf *Ha`* yang ada pada perkataannya, لَحِقَهُ *(Mendapatkannya)*. Maksudnya adalah jika makmum

275 Permasalahan tersebut *Insya Allah* akan dijelaskan pada kitab *Asy-Syarh Al-Mumti'* jilis ke-5.

mendapatkan imam dalam keadaan ruku', lalu dia masuk bersamanya pada ruku' itu, maka dia telah mendapatkan satu raka'at.

وَأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيْمَةُ : *Dan cukup takbiratul ihram*

Tidak perlu bertakbir untuk ruku'. Jadi, dia bertakbir hanya sekali dalam posisi berdiri lalu ruku' tanpa bertakbir kembali.

Karena kedua takbir itu adalah ibadah dari satu jenis yang berkumpul pada satu waktu sehingga cukup diwakili dengan salah satunya, yaitu *takbiratul ihram.*

Alasan lain, jika dia disibukkan dengan takbir untuk ruku', bisa jadi dia akan tertinggal ruku' itu. Padahal menjaga ruku' harus lebih diutamakan, karena takbir untuk ruku' adalah wajib sedangkan ruku' itu sendiri adalah rukun. Oleh karena itu, para ulama berkata, "Pada kondisi tersebut seseorang tidak wajib bertakbir untuk ruku'." Namun jika dia bertakbir untuk ruku', maka itu lebih afdhal dan lebih sempurna, karena itu lebih aman. Sebab bisa jadi ada orang yang bertanya, "Apa dalil kalian berkenaan dengan gugurnya takbir ruku'? Perkataan kalian, "Karena kedua takbir itu adalah ibadah dari satu jenis yang berkumpul pada satu waktu" harus diteliti kembali, karena *takbiratul ihram* dilakukan dalam posisi berdiri sedangkan takbir ruku' dilakukan dalam posisi turun untuk ruku'. Jadi, kondisinya tidak sama.

Pendapat kedua berkenaan dengan permasalahan tersebut, bahwa dia wajib bertakbir untuk ruku'.

Namun ada suatu perkara yang wajib diperhatikan, yaitu bahwa seseorang harus ber*takbiratul ihram* dalam posisi berdiri tegak sebelum dia hendak ruku'. Karena jika dia turun ruku' pada saat ber*takbiratul ihram,* maka dia telah melakukan *takbiratul ihram* tidak dalam posisi berdiri. Padahal *takbiratul ihram* itu harus dilakukan dalam posisi berdiri tegak.

Perkataannya, وَأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيْمَةُ *(Dan cukup tahrimah).* Penulis *Rahimahullah* tidak berbicara tentang membaca surat Al-Fatihah. Karena pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah* adalah makmum tidak wajib membaca Al-Qur`an. Oleh karena itu, jika seorang makmum sengaja meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah, maka shalatnya tetap sah. Sebagaimana yang nanti akan dibahas *insya Allah.*

Adapun menurut pendapat yang rajih, yaitu bahwa makmum wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap raka'at, maka surat Al-Fatihah disini dapat gugur dengan ketentuan dalil dan *ta'lil* (alasan).

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu*, bahwa dia pernah masuk shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan posisi ruku' namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkannya untuk meng*qadha`* raka'at tersebut. Dimana dia datang tergesa-gesa dan ber*takbiratul ihram* sebelum masuk di dalam barisan shalat lalu ruku'. Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengucapkan salam, beliau bertanya, *"Siapa yang melakukan hal demikian?"* Abu Bakarah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku." Beliau pun bersabda kepadanya, *"Semoga Allah Ta'ala menambahkan semangat pada dirimu, namun jangan kamu ulangi."*[276] Hadits itu juga telah diriwayatkan dari jalan selain kitab *Ash-Shahih*, di dalamnya disebutkan, *"Dia ingin mendapatkan raka'at."*[277] Tidak diragukan bahwa dia tidaklah tergesa-gesa melainkan karena dia khawatir tertinggal raka'at. Seandainya dia memang tidak mendapatkan satu raka'at pada kondisi tersebut, maka pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan memerintahkannya meng*qadha`* raka'at itu. Namun ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkannya, maka dapat diketahui bahwa raka'at itu tetap sah dan tetap terhitung.

Adapun *ta'lil* (alasan), sesungguhnya membaca surat Al-Fatihah hanya diwajibkan pada posisi berdiri, sedangkan berdiri disini gugur lantaran harus mengikuti imam. Ketika berdiri itu gugur, maka dzikir yang diwajibkan padanya pun ikut menjadi gugur, yaitu membaca surat Al-Fatihah.

وَلاَ قِرَاءَةَ عَلَى مَأْمُومٍ : *Seorang makmum tidak wajib membaca*

Yaitu makmum tidak wajib membawa bersama imam, baik di dalam shalat *sirr* (seperti shalat Zhuhur dan Ashar, Pent.) maupun di dalam shalat *jahr* (seperti shalat Subuh, Maghrib, dan Isya Pent.). Atas dasar itu, jika seorang makmum bertakbir bersama imam pada awal raka'at dan diam sampai imam itu ruku', lalu dia terus mengikuti imam dan berdiri untuk raka'at yang kedua dan kembali diam sampai imam itu ruku', selanjutnya pada raka'at yang ketiga dan keempat. Kita katakan

276 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Idzaa Raka'a Duuna Ash-Shaff* no. 783.

277 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/42.

kepadanya, "Sesungguhnya shalatmu itu sah, karena makmum tidak wajib membaca apapun, baik surat Al-Fatihah maupun selain surat Al-Fatihah."

Dalilnya adalah hadits,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"Barangsiapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuknya."[278] Itu berlaku umum mencakup shalat *sirriyah* dan shalat *jahriyah*, dan hadits itu menyatakan bahwa bacaan imam adalah bacaan makmum.

Namun, hadits itu tidak shahih diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Katsir *Rahimahullah* di dalam kitab *Tafsir*nya,[279] "Sesungguhnya hadits itu diriwayatkan dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* secara *mauquf*, dan itulah yang lebih shahih." Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Al-Fath*,[280] "Sesungguhnya hadits itu adalah dha'if menurut para *hafizh*." Apabila hadits itu dha'if, maka dia tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Karena ber*istidlal* dengan hadits dapat dikatakan sah dengan dua syarat:

1. Hadits itu shahih diriwayatkan sampai ke Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
2. Hadits itu benar-benar menunjukkan suatu hukum.

Jadi, jika hadits itu tidak shahih diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka hadits itu tertolak. Jika hadits itu shahih namun tidak menunjukkan suatu hukum, maka dia tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

Jika diperkirakan bahwa hadits itu benar-benar shahih, maka itu tidak menunjukkan bahwa makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam shalat *sirriyah* dan shalat *jahriyah*. Namun hadits itu hanya menunjukkan bahwa makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam shalat *jahriyah* jika dia mendengarnya dari imam. Karena sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ *(Maka*

278 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 3/339. Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha. Bab Idzaa Qara`a Al-Imaam Fa-anshituu* no. 850. Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata di dalam juz *Al-Qiraa`ah Khalfa Al-Imaam*: 21, "Hadits ini tidak shahih menurut para ulama lantaran dia mursal dan *munqathi'*."

279 *Tafsir Al-Qur`an Al-'Azhim*, surat Al-A'raaf: 204.

280 *Fathu Al-Bari*: 2/242.

bacaan imam adalah bacaan untuknya) menunjukkan bahwa makmum telah menyimaknya sehingga dia tidak perlu membacanya lagi. Namun seperti yang telah dijelaskan bahwa hadits itu dha'if, dan kita tidak boleh menyandarkan suatu hukum di dalam syariat Allah *Ta'ala* kepada dalil yang dha'if; karena itu termasuk dari bentuk berucap atas nama Allah dengan sesuatu yang kita ketahui bahwa itu tidak benar berasal dari Allah. Bukan sekedar berucap tanpa ilmu, bahkan lebih parah. Karena apabila kita menetapkan suatu hukum yang ada pada hadits dha'if, maka itu lebih parah daripada berucap atas nama Allah tanpa ilmu; karena kita menetapkan sesuatu yang kita ketahui bahwa itu tidak benar.

Jadi, pendapat yang rajih dalam permasalahan tersebut adalah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah, dan itu karena keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca surat Faatihah Al-Kitaab."[281]

Kata مَنْ adalah *isim maushuul*, dan *isim maushuul* menunjukkan keumuman. Yaitu siapapun orangnya yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak ada shalat baginya, baik apakah dia seorang makmum, seorang imam, maupun orang yang shalat sendirian. Tidak sah mengalihkan penafian itu kepada penafian kesempurnaan, karena hukum asalnya adalah penafian keabsahan dan bukan penafian kesempurnaan, kecuali dengan dalil; dan tidak ada dalil yang mengeluarkannya dari hukum asal itu.

Jika ada orang yang berkata, "Hadits itu umum, dan kami memiliki hadits yang umum dan sebuah ayat di dalam Al-Qur`an, yaitu firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

"Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." **(QS. Al-A'raaf: 204).** Sedangkan hadits adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan imam,

---

281 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Wujuub Al-Qiraa`ah Li Al-Imaam wa Al-Ma'muum Fii Ash-Shalawaat Kullihaa* no. 756. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Wujuub Qiraa`ah Al-Faatihah Fii Kulli Rak'ah* no. 394, 34.

إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

"Apabila dia (imam) membaca, maka perhatikanlah dengan tenang."[282] Itu jelas menunjukkan tentang keumuman diam, baik dalam surat Al-Fatihah maupun surat yang lainnya."

Jawaban, kita katakan, "Itu benar. Sesungguhnya hadits tersebut berlaku umum pada surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya; dan sesungguhnya apabila imam sedang membaca surat, maka makmum harus diam. Namun keumuman tersebut juga dikaitkan dengan keumuman hadits,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca surat Faatihah Al-Kitaab." Dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hal itu setelah beliau selesai dari shalat Fajar. Yaitu ketika beliau membaca Al-Qur`an di dalam shalat Fajar dan terasa berat. Ketika beliau selesai shalat, beliau bersabda, *"Bisa jadi kalian ikut membaca (Al-Qur`an) di belakang imam kalian?"* Para shahabat menjawab, "Benar." Beliau pun bersabda, *"Jangan kalian lakukan itu kecuali dengan Ummu Al-Qur`an (yaitu Al-Fatihah), karena tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membacanya."*[283] Itu adalah *nash* yang jelas berkenaan dengan shalat *jahriyah*, karena shalat Fajar adalah shalat *jahriyah*. Atas dasar itu, membaca surat Al-Fatihah di dalam shalat dikecualikan dari firman Allah *Ta'ala*,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

"Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." **(QS. Al-A'raaf: 204)**; karena firman itu umum, dan sesuatu yang umum dapat dikhususkan. Demikian halnya sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

---

282 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Iijaab At-Takbiir wa Iftitaah Ash-Shalaah* no. 732. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

283 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/316. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Man taraka Al-Qiraa`ah Fii Shalaatihi* no. 824. An-Nasa`i, *Kitab Al-Iftitaah. Bab Qiraa`ah Ummi Al-Qur`aan Khalfa Al-Imaam Fiimaa Jahara Bihi Al-Imaam* no. 919. Al-Baihaqi di dalam kitab *Al-Qiraa`ah Khalfa Al-Imaam*, dan dia berkata, "Isnadnya shahih, dan para perawinya orang-orang *tsiqah*.": 36.

"Apabila dia (imam) membaca, maka perhatikanlah dengan tenang."[284] Itulah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah*. Ibnu Muflih, murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Rahimahumallah berkata, "Itulah pendapat yang lebih tepat." Yaitu, bahwa kewajiban membaca surat Al-Fatihah bagi makmum sekalipun di dalam shalat *jahriyah* adalah lebih tepat. Dia benar, karena sesungguhnya pendapat itu lebih tepat daripada pendapat yang mengatakan tidak wajib membaca Al-Qur`an bagi makmum secara mutlak, atau di dalam shalat *jahriyah*. Adapun pendapat-pendapat dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

- Pendapat pertama, sesungguhnya makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak; dan sesungguhnya jika makmum itu berdiri diam di setiap raka'at, maka shalatnya tetap sah. Pendapat ini sangat lemah.
- Pendapat kedua, sesungguhnya makmum wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap shalat *sirriyah* dan shalat *jahriyah*; dan pendapat ini berlawanan dengan pendapat yang pertama.
- Pendapat ketiga, sesungguhnya makmum wajib membaca surat Al-Fatihah pada shalat *sirriyah* dan tidak wajib pada shalat *jahriyah*. Karena apabila imam membaca surat di dalam shalat *jahriyah*, maka bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Dalil yang menunjukkan bahwa bacaan imam adalah bacaan bagi makmum yaitu bahwa makmum mengamini bacaan imam. Apabila imam mengucapkan, وَلاَ الضَّالِّيْن, makmum mengucapkan, آمين. Jika bacaan imam itu bukan bacaan bagi makmum, maka dia tidak sah mengamininya; karena orang yang mengamini doa sama seperti orang yang berdoa. Dalilnya adalah bahwa ketika Musa *Alaihissalam* berdoa,

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى
ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُ
بِهِۦٓ ... ﴿٨٩﴾

284 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Iijaab At-Takbiir wa Iftitaah Ash-Shalaah* no. 732. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

"Musa berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua..." **(QS. Yunus: 88-89)**. Yang berdoa adalah Musa *Alaihissalam* sesuai dengan *nash* ayat itu. Namun bagaimana mungkin yang disebut dua orang?! Para ulama berkata, "Karena Musa *Alaihissalam* berdoa, sedangkan Harun *Alaihissalam* mengaminkan. Maka Allah *Ta'ala* menisbatkan doa tersebut kepada mereka berdua meskipun yang berdoa hanyalah satu orang." Jadi, ketika orang yang kedua itu diam sambil mengaminkan doanya, maka doa itu pun menjadi doa baginya. Jadi kita katakan, "Apabila imam membaca Al-Fatihah dan kamu diam dan mengaminkannya, maka seakan-akan kamu ikut membacanya." Maka ketika itu makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam shalat *jahriyah* apabila dia mendengar bacaan surat Al-Fatihah dari imam. Itulah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.*

Dia ber-*istidlal* dengan keumuman hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* bahwasanya pada suatu hari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selesai dari shalat *jahriyah,* lalu beliau bersabda, *"Aku tidaklah ditandingi dalam urusan Al-Qur`an."* Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Maka orang-orang pun tidak lagi membaca di dalam shalat yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keraskan bacaannya."[285] Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Itu adalah umum."

Dia juga ber-*istidlal* bahwa hikmah lebih mengarah kepada hal tersebut. Karena bagaimana mungkin kita katakan kepada makmum, "Bacalah!" padahal imamnya sedang membaca?! Sehingga bacaan imam yang dikeraskan pada kondisi tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak ada faedahnya. Karena sesungguhnya faedah dari bacaan imam yang dikeraskan adalah agar makmum menyimak dan memperhatikannya, dan dengan itulah akan terwujud *mutaba'ah* yang sempurna.

---

285 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/284. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Man Kariha Al-Qiraa`ah Bi Faatihah Al-Kitaab Idzaa Jahara Al-Imaam* no. 826. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab Maa Jaa`a Fii Tarki Al-Qiraa`ah Khalfa Al-Imaam Bi Al-Qiraa`ah* no. 312, dan dia berkata, "Hadits hasan." Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha. Bab Idzaa Qara`a Al-Imaam Fa-anshituu* no. 848.

Namun, apabila sungai Allah telah datang maka batallah sungai *Ma'qil*, seperti yang dikatakan oleh pepatah. Jadi, apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang para shahabat untuk membaca Al-Qur`an di belakang imam, kecuali surat Al-Fatihah, padahal itu di dalam shalat Fajar yang merupakan shalat *jahriyah*, maka tidak ada pendapat yang diterima setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Jika tidak demikian, maka tidak diragukan bahwa pendapat yang lebih rinci memiliki sudut pandang yang kuat dari segi dalil logika. Namun seseorang tidak boleh berpendapat dengan sesuatu yang menyelisihi apa yang telah ditunjukkan oleh hadits Ubadah bin Ash-Shamit *Radhiyallahu Anhu*, dan dia wajib menuduh pendapatnya dalam hal memahami dalil-dalil yang ada.

Atas dasar itu, pendapat yang rajih di dalam permasalahan itu adalah wajib membaca surat Al-Fatihah bagi makmum baik di dalam shalat *sirriyah* maupun shalat *jahriyah*, dan kewajiban itu tidak gugur kecuali jika dia mendapatkan imam dalam posisi ruku' atau dalam posisi berdiri namun tidak dapat menyempurnakan surat Al-Fatihah sampai imam ruku'. Maka pada kondisi tersebut kewajiban membaca surat Al-Fatihah itu gugur darinya.

Permasalahan: Telah lalu dijelaskan bahwasannya Penulis *Rahimahullah* menyatakan, bahwa apabila makmum mendapatkan imam dalam posisi ruku', maka dia ber*takbiratul ihram* dan itu cukup mewakili takbir ruku'. Namun jika dia bertakbir untuk ruku', maka itu lebih afdhal. Jika dia mendapatkan imam di selain posisi ruku', misalnya dia mendapatkan imam ketika dalam posisi duduk, atau mendapatkan imam setelah bangun dari ruku', atau mendapatkan imam ketika sedang sujud, maka disini dia ber*takbiratul ihram*. Tetapi apakah dia harus bertakbir untuk kedua kalinya atau tidak perlu bertakbir?

Jawaban, ada perselisihan pendapat di antara para ulama,

- Pendapat pertama, sesungguhnya dia segera turun tanpa bertakbir.
- Pendapat kedua, sesungguhnya dia segera turun sambil bertakbir.

Para ulama yang mengatakan bahwa dia turun sambil bertakbir beralasan bahwa itu sama seperti ketika kamu mendapatkan ruku'. Apabila kamu mendapatkan ruku', maka kamu bertakbir sekali untuk *takbiratul ihram* dan sekali untuk ruku'. Jika demikian, apabila kamu mendapatkan imam dalam posisi duduk, maka bertakbirlah untuk ihram lalu bertakbirlah untuk duduk.

Para ulama yang mengatakan bahwa dia turun tanpa bertakbir beralasan bahwa perpindahanmu dari berdiri ke ruku' adalah perpindahan dari satu rukun ke rukun yang setelahnya, sehingga itu adalah perpindahan pada tempatnya. Namun jika kamu masuk shalat bersama imam ketika dia sedang duduk, maka perpindahanmu dari berdiri ke duduk adalah perpindahan ke rukun yang bukan setelahnya. Ketika itu merupakan perpindahan ke rukun yang bukan setelahnya, maka tidak perlu ada takbir disini; karena sesungguhnya takbir hanya dilakukan pada perpindahan dari rukun ke rukun yang setelahnya. Itulah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama fikih *Rahimahullah* , yaitu bahwa dia turun tanpa bertakbir.

Namun, meskipun demikian kita tetap katakan bahwa jika seseorang bertakbir, maka itu tidak apa-apa; dan jika dia tidak bertakbir, itupun tidak jadi masalah. Kita berikan pilihan itu kepada orang tersebut, karena tidak ada dalil yang jelas untuk membedakan antara ruku' dan rukun yang lainnya. Karena bisa jadi ada orang berkata, "Sesungguhnya rukun duduk tidak datang setelah rukun berdiri. Akan tetapi yang menyebabkanku duduk adalah mengikuti imam. Jadi aku sekarang berpindah ke rukun yang diperintahkan namun karena alasan mengikuti imam, bukan berdasarkan hukum asal." Tidak diragukan bahwa itu menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa dia harus bertakbir. Jadi menurutku, pendapat yang lebih aman dalam permasalahan ini adalah bertakbir.

وَيُسْتَحَبُّ فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ وَسُكُوتِهِ : Namun itu dianjurkan ketika imamnya mensirrkan -bacaan- dan ketika diam

Yaitu dianjurkan bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah dan yang lainnya. Kalimat فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ (*Ketika imamnya mensirrkan -bacaan-*) yaitu di dalam shalat *sirriyah*.

Kalimat وَسُكُوتِهِ *(Dan ketika diam)* yaitu di dalam shalat *jahriyah*. Apa yang dimaksud dengan diam di dalam shalat *jahriyah*?

Jawaban, diam yang dimaksud adalah sebelum imam membaca surat Al-Fatihah pada raka'at yang pertama, antara surat Al-Fatihah dan surat lain pada raka'at yang pertama dan kedua, dan sesaat sebelum imam ruku' pada raka'at yang pertama dan kedua. Jadi, apabila imam diam pada waktu-waktu tersebut, maka makmum dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah dan tidak wajib. Apabila imam diam

lantaran suatu sebab, seperti jika dia batuk atau bersin, maka dia dianjurkan membaca karena imam ketika itu tidak membaca.

Penulis *Rahimahullah* berkata, فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ وَسُكُوتِهِ *(Ketika imamnya mensirrkan -bacaan- dan ketika diam)* berdasarkan hukum mayoritas. Namun bisa juga dikatakan bahwa perkataan Penulis *Rahimahullah*: وَسُكُوتِهِ *(Dan ketika diam)* mencakup ketika imam diam karena sengaja atau karena terpaksa.

Perhatian: Perkataan kita, "Dianjurkan bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah dan yang lainnya," adalah berdasarkan perkataan Penulis *Rahimahullah*. Namun telah lalu dijelaskan bahwa membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun yang wajib dilakukan oleh makmum, sehingga dia harus tetap membacanya meskipun imam sedang membacanya.

وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ : *Juga ketika dia tidak mendengarnya karena jauh*

Yaitu dianjurkan agar makmum membaca surat Al-Fatihah ketika dia tidak mendengar imam karena kejauhan. Misalnya ada masjid besar namun tidak memiliki alat pembesar suara (speaker), maka makmum harus membaca surat Al-Fatihah ketika dia tidak mendengar bacaan imam, meskipun selain surat Al-Fatihah, dan dia tidak boleh diam karena di dalam shalat tidak boleh diam.

لاَ لِطَرَشٍ : *Bukan karena tuli*

Kata الطَّرَشُ artinya ketulian. Yaitu jika makmum tidak dapat mendengar karena ketulian, maka dia tidak dianjurkan untuk membaca. Karena jika dia membaca lantaran ketuliannya, maka sangat dimungkinkan akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mendengar bacaan imam. Adapun jika itu dilakukan karena kejauhan, maka semua yang shalat akan membaca dan itu tidak akan mengganggu. Begitu juga jika makmum tidak mendengar bacaan imam karena suatu kebisingan, misalnya di sekitar masjid ada *wares* yang dinyalakan, maka dia harus membaca karena penghalang itu bersifat umum dan tidak khusus pada dirinya saja, dan itu sama seperti alasan kejauhan.

Kesimpulannya, apabila makmum tidak mendengar bacaan imam karena penghalang yang bersifat khusus pada dirinya, yaitu ketulian,

maka dia tidak perlu membaca. Kecuali jika diperkirakan -*Walaa Haula wa Laa Quwwata Illaa Billaah*- bahwa semua makmum adalah tuli, maka ketika itu mereka harus membaca karena dalam kondisi tersebut tidak ada yang akan merasa terganggu. Namun jika makmum itu tidak dapat mendengar imam karena suatu penghalang yang bersifat umum, seperti kejauhan dan kebisingan, maka dia harus membaca.

وَيَسْتَفتِحُ وَيَسْتَعِيذُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ إِمَامُهُ : Lalu dia beristiftah dan beristi'adzah ketika imamnya mengeraskan bacaan

Yaitu, bahwa makmum boleh membaca doa *istiftah* dan membaca *ta'awwudz* pada bacaan yang dikeraskan oleh imam. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah dia boleh melakukan hal itu meski dia mendengar bacaan imamnya. Itu adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama *Rahimahullah*. Mereka berkata, "Karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya melarang membaca Al-Qur`an ketika imam mengeraskan bacaan Al-Qur`an; sedang doa *istiftah* dan *ta'awwudz* tidak termasuk bacaan Al-Qur`an." Namun pendapat ini harus diteliti kembali, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

"Apabila dia (imam) membaca, maka perhatikanlah dengan tenang."[286] Dan ini berlaku umum. Juga karena jika dia diperintahkan untuk memperhatikan bacaan imam sampai harus meninggalkan bacaan Al-Qur`an, maka dzikir yang bukan termasuk Al-Qur`an terlebih lagi; karena kita tahu bahwa syariat melarang membaca Al-Qur`an pada saat imam membaca untuk tujuan memperhatikan, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

"Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." **(QS. Al-A'raaf: 204).**

---

286 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Iijaab At-Takbiir wa Iftitaah Ash-Shalaah* no. 732. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

Jadi, pendapat yang benar dalam permasalahan ini adalah makmum tidak perlu membaca doa *istiftah* dan *ta'awwudz* ketika imam mengeraskan bacaannya. Oleh karena itu Penulis kitab *Ar-Raudh Rahimahullah* dan yang lainnya berkata, مَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ إِمَامِهِ *(Selama dia tidak mendengar bacaan imamnya)*. Jadi, apabila dia mendengar bacaan imamnya, maka dia harus diam dan tidak membaca doa *istiftah* dan *ta'awwudz*. Atas dasar itu, apabila kamu masuk bersama imam ketika dia selesai dari membaca surat Al-Fatihah dan sedang membaca surat lain setelah Al-Fatihah, maka doa *istiftah* itu gugur darimu dan kamu harus membaca surat Al-Fatihah menurut pendapat yang rajih sambil ber-*ta'awwudz*, karena *ta'awwudz* mengiringi bacaan Al-Qur`an.

وَمَنْ رَكَعَ، أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمَامِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ لِيَأْتِيَ بِهِ بَعْدَهُ : *Barangsiapa yang ruku' atau sujud sebelum imamnya, maka dia wajib bangun untuk melakukannya setelahnya*

Kalimat مَنْ, yaitu siapapun makmum yang ruku' atau sujud sebelum imamnya, maka dia wajib untuk bangun, yaitu kembali dari ruku'nya jika dia ruku' atau dari sujudnya jika dia sujud, untuk melakukannya setelah imam.

Perkataannya, فَعَلَيْهِ *(Maka dia wajib)*. Kata عَلَى menunjukkan kewajiban. Yaitu dia wajib kembali untuk melakukannya setelah imam. Sesungguhnya dia wajib kembali agar dapat mengikuti imamnya. Karena jika dia kembali, maka dia akan melakukannya setelah imamnya. Ruku' atau sujud yang terjadi sebelum ruku' atau sujud imam tidak dianggap secara syar'i, karena dia dilakukan tidak pada tempatnya. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

"Apabila dia ruku', maka ruku'lah kalian; dan apabila dia sujud, maka sujudlah kalian."[287] Jadi, apabila dia ruku' sebelum imam atau sujud setelahnya, maka dia telah melakukannya tidak pada tempatnya sehingga tidak dianggap. Oleh karena itu kita mewajibkannya untuk kembali agar melakukannya setelah imam.

---

287 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Iijaab At-Takbiir wa Iftitaah Ash-Shalaah* no. 734. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 414, 86.

Dari kandungan perkataan Penulis *Rahimahullah* diketahui bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram, yaitu makmum ruku' atau sujud sebelum imamnya. Itu memang benar.

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ، وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ

"Janganlah kalian ruku' sampai dia benar-benar ruku'; dan janganlah kalian sujud sampai dia benar-benar sujud."[288] Hukum asal pada larangan adalah pengharaman. Bahkan jika ada orang yang berkata, "Sesungguhnya perbuatan itu termasuk di antara dosa-dosa besar." Maka itu tidak salah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَه رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ

"Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu takut jika Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai?!"[289] Itu adalah ancaman; dan ancaman termasuk di antara tanda-tanda sebuah dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar. Atas dasar itu kita katakan, "Sesungguhnya orang tersebut telah melakukan dosa besar yang diancam bahwa kepalanya akan dirubah oleh Allah *Ta'ala* menjadi kepala keledai atau dijadikan rupanya seperti rupa keledai, baik ancaman tersebut merupakan keraguan dari perawi hadits maupun peragaman dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karena hukuman itu berupa: Kepala dirubah menjadi kepala keledai atai rupa wajahnya dirubah menjadi rupa keledai.

Pendapat yang kedua tentang permasalahan tersebut adalah, apabila seseorang ruku' atau sujud sebelum imamnya dengan sengaja, maka shalatnya batal, baik dia kembali dan melakukannya lagi setelah imam maupun tidak; karena dia telah melakukan hal yang diharamkan di dalam shalat. Kaidah berkata, "Sesungguhnya melakukan sesuatu yang diharamkan dengan sengaja di dalam ibadah dapat menyebabkan kebatalannya." Itulah pendapat yang shahih; dan hal

---

288 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/341. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Imaam Yushallii Min Qu'uud* no. 603.

289 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Itsmu Man Rafa'a Ra`sahu Qabla Al-Imaam* no. 691. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Tahriim Sabqi Al-Imaam Bi Rukuu' aw Sujuud wa Nahwihimaa* no. 427, 114.

itulah yang ditunjukkan oleh perkataan Imam Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah* di dalam kitab *Risalah Ash-Shalah*, dimana dia berkata, "Bagaimana mungkin kita katakan bahwa shalatnya sah padahal dia berdosa?!"

Sehingga dia wajib mengulang shalat. Barangsiapa yang bangun dari sujud atau dari ruku' sebelum imamnya, maka hukumnya sama. Apabila seseorang sengaja bangun sebelum imamnya bangun dari ruku' padahal dia tahu hukum, maka shalatnya batal. Apabila dia sengaja bangun sebelum imamnya bangun dari sujud, maka shalatnya batal menurut pendapat yang shahih. Sedangkan menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*, shalatnya tidak batal namun dia wajib kembali untuk melakukannya setelah imam.

فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَمْداً بَطَلَتْ : *Jika dia tidak melakukannya dengan sengaja, maka shalatnya batal*

Yaitu jika seseorang ruku' atau sujud sebelum imam dengan sengaja, lalu dia tidak kembali sampai dia disusul oleh imamnya, maka shalatnya batal.

Sehingga, apabila dia mendahului ke suatu rukun -menurut pendapat yang rajih, maka shalatnya batal jika dia tahu hukum dan sengaja melakukannya. Sedangkan menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*, shalatnya tidak batal namun dia harus kembali untuk melakukannya setelah imamnya. Jika dia sengaja tidak mau kembali, maka shalatnya batal.

Namun jika dia tidak kembali karena lupa atau tidak tahu hukum, maka shalatnya tetap sah. Yaitu seseorang ruku' sebelum imamnya, sementara dia tidak tahu bahwa hal itu haram, dan dia juga tidak tahu bahwa wajib baginya untuk kembali, sampai dia disusul oleh imamnya, maka shalatnya tetap sah.

وَإِنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ عَالِماً عَمْداً بَطَلَتْ : *Jika dia sengaja ruku' dan bangun sebelum imamnya ruku' padahal dia orang yang tahu, maka shalatnya batal*

Yaitu jika seseorang ruku' dan bangun dari ruku' sebelum imamnya ruku', maka shalatnya batal karena dia mendahului imam dengan rukun ruku'. Dia tidak dianggap mendahului dengan rukun sampai

dia berpindah dari rukun itu ke rukun yang setelahnya. Jika dia ruku' dan imam menyusulnya pada ruku' itu, maka dia tidak dianggap mendahului imam dengan suatu rukun, melainkan kita katakan bahwa dia mendahului imam ke rukun. Karena rukun yang dapat disusul oleh imam tidak dianggap sebagai rukun yang didahului dengannya, melainkan dianggap sebagai rukun yang didahului kepadanya.

وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ فَقَطْ : *Namun jika dia orang jahil atau lupa, maka batal raka'at itu saja*

Yaitu apabila seseorang ruku' dan bangun sebelum imamnya karena tidak tahu hukum atau karena lupa, maka hanya raka'at itu saja yang batal, sehingga dia harus meng*qadha`* raka'at itu setelah imam salam.

Kesimpulannya bahwa apabila seseorang mendahului dengan rukun ruku', yaitu dia ruku' dan bangun sebelum imam ruku'. Jika itu dilakukan dengan sengaja, maka shalatnya batal. Namun jika itu dilakukan karena ketidaktahuan hukum atau karena lupa, maka raka'at itu saja yang batal, karena dia tidak mengikuti imamnya pada ruku' tersebut. Maka dia dihukumi sama seperti orang yang tidak mendapatkan ruku' sehingga dia terluputkan raka'at itu. Namun jika dia kembali dan melakukannya setelah imamnya, maka raka'atnya itu sah.

وَإِنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوْعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ رَفْعِهِ بَطَلَتْ إِلاَّ الجَاهِلَ وَالنَّاسِيَ، وَيُصَلِّي تِلْكَ الرَّكْعَةَ قَضَاءً : *Jika dia ruku' dan bangun sebelum ruku'nya, lalu dia sujud sebelum dia bangun, maka shalatnya batal kecuali orang yang jahil dan orang yang lupa, namun dia shalat raka'at tersebut secara qadha`*

Yaitu jika seseorang ruku' dan bangun sebelum imamnya ruku', lalu dia sujud sebelum imamnya bangun dari ruku', maka shalatnya batal karena dia mendahului imamnya dengan dua ruku'. Namun perumpamaan dengan ruku' disini perlu diteliti ulang. Itu dikarenakan permasalahan tersebut merupakan jenis ketiga, yaitu mendahului imam dengan dua rukun; dan itu hanya terjadi di selain ruku'. Jenis tersebut memiliki dua kondisi,

- Pertama, seorang melakukannya dalam kondisi tahu hukum dan ingat, maka shalatnya batal.
- Kedua, seorang melakukannya dalam kondisi tidak tahu hukum atau lupa, maka raka'atnya batal, kecuali jika dia kembali dan melakukannya setelah imamnya.

Berarti, mendahului imam ada beberapa kondisi, yaitu sebagai berikut,

1. Mendahului imam ke rukun.
2. Mendahului imam dengan rukun ruku'.
3. Mendahului imam dengan rukun selain ruku'.
4. Mendahului imam dengan dua rukun selain ruku'.

Kesimpulan pembahasan tentang seorang makmum yang mendahului imamnya adalah, bahwa hukumnya haram dalam semua kondisi. Sedangkan dari segi batalnya shalat, maka sebagai berikut,

- Pertama, mendahului imam ke *takbiratul ihram*, yaitu seseorang ber*takbiratul ihram* sebelum imamnya atau berbarengan dengan imamnya, maka ketika itu shalat makmum tidak sah, sehingga dia harus ber*takbiratul ihram* setelah imamnya bertakbir. Jika dia tidak melakukannya, maka dia wajib mengulang shalat.
- Kedua, mendahului imam ke suatu rukun, misalnya seseorang melakukan ruku' atau sujud sebelum imamnya, maka dia harus kembali untuk melakukannya setelah imam. Jika dia tidak melakukannya padahal dia tahu hukum dan ingat, maka shalatnya batal. Namun jika dia tidak tahu hukum atau lupa, maka shalatnya tetap sah.
- Ketiga, mendahului imam dengan rukun ruku', misalnya seseorang ruku' dan bangun sebelum imamnya ruku'. Jika dia tahu hukum dan ingat, maka shalatnya batal. Namun jika dia tidak tahu hukum atau lupa, maka raka'at itu saja yang batal, kecuali jika dia kembali dan melakukannya setelah imam.
- Keempat, mendahului imam dengan rukun selain ruku', misalnya seseorang sujud dan bangun sebelum imamnya sujud, maka dia harus kembali untuk melakukannya setelah imam. Jika dia tidak melakukannya padahal dia tahu hukum dan ingat, maka shalatnya batal. Namun jika dia tidak tahu hukum atau lupa, maka shalatnya tetap sah.

- Kelima, mendahului imam dengan dua rukun, misalnya seseorang sujud dan bangun sebelum imamnya sujud, lalu dia sujud yang kedua sebelum imamnya bangun dari sujud yang pertama; atau dia sujud yang pertama dan bangun, lalu kembali sujud yang kedua sebelum imamnya sujud. Jika dia tahu hukum dan ingat, maka shalatnya batal. Namun jika dia tidak tahu hukum atau lupa, maka hanya raka'at itu saja yang batal, kecuali jika dia kembali dan melakukannya setelah imam.

Demikianlah kesimpulan hukum-hukum mendahului imam menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah.*

Pendapat yang benar adalah apabila seseorang mendahului imamnya padahal dia tahu hukum dan ingat, maka shalatnya batal apapun jenisnya. Namun jika dia tidak tahu hukum atau lupa, maka shalatnya tetap sah. Kecuali jika udzurnya hilang sebelum dia disusul oleh imamnya, maka dia harus kembali untuk melakukan rukun itu setelah imamnya. Jika dia tidak melakukan hal itu padahal dia tahu hukum dan ingat, maka shalatnya batal. Namun jika tidak tahu hukum atau lupa, maka shalatnya tidak batal.

Bertepatan kita membahas tentang mendahului imam ke rukun atau dengan rukun, maka alangkah baiknya jika kita juga membahas tentang beberapa kondisi makmum bersama imamnya. Makmum bersama imamnya ada empat kondisi yakni;

1. Menduhului imam.

   Kita telah ketahui bahwa perbuatan itu diharamkan dan termasuk di antara dosa-dosa besar dengan dalil sunnah. Dan juga terdapat dalil logika, yaitu bahwa imam adalah pemimpin; dan pemimpin harus diikuti. Apabila kamu mendahuluinya, maka pemimpin itu akan menjadi orang yang mengikuti.

2. Terlambat dari imam.

   Terlambat dari imam ada dua macam,

   - Pertama terlambat dari imam karena suatu udzur.

     Yaitu seseorang terlambat dari imam karena suatu udzur, maka dia harus melakukan apa yang tertinggal dan segera mengikuti imamnya; dan itu tidak jadi masalah meskipun yang tertinggal adalah satu rukun atau bahkan dua rukun. Jika ada seseorang lupa dan lengah atau tidak mendengar imamnya

sampai imam itu mendahuluinya dengan satu rukun atau dua rukun, maka dia harus segera melakukan rukun yang tertinggal dan mengikuti imamnya. Kecuali jika imam itu telah sampai pada rukun yang makmum ada padanya, maka makmum tidak perlu melakukan rukun yang tertinggal melainkan tetap bersama imam; dan dia akan mendapatkan satu raka'at yang tergabung dari dua raka'at imamnya, yaitu raka'at yang dia tertinggal padanya dan raka'at yang imam sampai padanya ketika dia masih berada di posisinya.

Misalnya adalah seseorang shalat bersama imam. Lalu imam itu ruku', bangun dari ruku', sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, lalu bangun sampai berdiri tegak. Namun makmum tidak mendengar pembesar suara kecuali pada raka'at yang kedua lantaran listriknya mati, misalnya. Taruhlah bahwa itu terjadi pada shalat Jum'at. Sebelumnya makmum mendengar imam membaca surat Al-Fatihah, lalu listrik mati dan imam pun menyempurnakan satu raka'at, namun makmum tetap berdiri dan dia mengira bahwa imam belum ruku' pada raka'at pertama. Lalu pada raka'at kedua makmum mendengar imam membaca,

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ ﴿١﴾

"Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan?" **(QS. Al-Ghaasyiyah: 1).**

Maka kita katakan, "Kamu tetap bersama imam, sedangkan raka'at imam yang kedua menjadi sisa raka'at yang pertama bagimu. Jadi, apabila imam itu salam, maka kamu harus meng*qadha`* raka'at yang kedua." Para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Dengan demikian, makmum itu mendapatkan satu raka'at yang tergabung dari dua raka'at imamnya, karena dia bermakmum dengan imamnya pada raka'at yang pertama dan raka'at yang kedua."

Namun jika makmum menyadari keterlambatannya sebelum imam sampai pada rukun yang dia ada padanya, maka dia harus segera meng*qadha`*nya dan mengikuti imamnya.

Misalnya adalah seseorang berdiri shalat bersama imam, lalu imam itu ruku' namun makmum tidak mendengar takbir ru-

ku' imamnya. Ketika imam itu mengucapkan, *"Sami'allaahu Liman Hamidahu"*, dia (makmum) mendengar *tasmi'* itu. Maka kita katakan kepadanya, "Ruku'lah segera dan bangunlah, lalu ikutilah imammu. Dengan demikian kamu akan tetap mendapatkan satu raka'at." Karena keterlambatan itu terjadi karena suatu udzur.

- Kedua terlambat dari imam tanpa ada suatu udzur.

  Bisa jadi itu berupa keterlambatan pada rukun atau keterlambatan dengan rukun.

  Keterlambatan pada rukun maknanya adalah kamu terlambat mengikuti imam namun kamu tetap mendapatkan imam pada rukun yang dia berpindah kepadanya. Misalnya, imam ruku' ketika masih tersisa satu atau dua ayat dari surat yang kamu baca, lalu kamu tetap berdiri untuk menyempurnakan sisa ayat itu, kemudian setelah itu kamu ruku' dan tetap mendapatkan imam di dalam ruku'. Maka raka'at itu tetap sah, namun perbuatan itu menyelisihi sunnah. Karena yang disyariatkan adalah kamu segera ruku' ketika imammu telah sampai pada ruku'nya dan tidak boleh menundanya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

  إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

  "Apabila dia ruku', maka ruku'lah kalian."[290]

  Keterlambatan dengan rukun maknanya adalah imam mendahuluimu dengan suatu rukun. Yaitu dia ruku' dan bangun dari ruku' sebelum kamu melakukan ruku'. Para ulama fikih *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya terlambat mengikuti imam hukumnya sama seperti mendahului imam. Apabila kamu terlambat dengan rukun ruku', maka shalatmu batal sama seperti ketika kamu mendahului imam dengan rukun ruku'. Sedangkan jika kamu terlambat dengan rukun sujud, maka shalatmu tetap sah menurut pendapat yang dikatakan oleh para ulama fikih, karena keterlambatan itu dengan rukun selain ruku'.

---

290 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Iijaab At-Takbiir wa Iftitaah Ash-Shalaah* no. 734. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 414, 86.

Namun pendapat yang rajih adalah sesuai dengan apa yang telah kita rajihkan dalam hal mendahului imam. Yaitu apabila makmum terlambat dari imamnya dengan satu rukun tanpa ada suatu udzur, maka shalatnya batal, baik rukun itu adalah ruku' maupun selain ruku'. Atas dasar itu, jika imam bangun dari sujud yang pertama, dan makmum tetap sujud sambil berdoa kepada Allah sampai imamnya kembali sujud yang kedua, maka shalat makmum batal karena dia terlambat dengan satu rukun. Apabila imam itu mendahului makmum dengan satu rukun, maka pastinya dia tidak mengikuti imamnya.

3. Menyamai imam.

Menyamai imam bisa terjadi pada ucapan-ucapan shalat, juga bisa terjadi pada gerakan-gerakan shalat. Jadi ada dua macam:

- Macam pertama, menyamai imam pada ucapan-ucapan shalat.

  Menyamai imam pada ucapan-ucapan shalat tidak mengapa kecuali pada ucapan *takbiratul ihram* dan salam. Apabila kamu ber*takbiratul ihram* sebelum imam menyempurnakan ucapan takbirtul ihram, maka shalatmu sama sekali tidak sah; karena sesungguhnya kamu wajib mengucapkan *takbiratul ihram* setelah imam benar-benar telah selesai bertakbir.

  Adapun menyamai imam dengan ucapan salam, maka para ulama berkata, "Makruh kamu mengucapkan salam yang pertama dan kedua bersamaan dengan imammu. Adapun jika kamu mengucapkan salam yang pertama setelah salam pertama imam, dan salam yang kedua setelah salam kedua imam, maka itu tidak jadi masalah. Namun yang lebih afdhal adalah kamu tidak mengucapkan salam kecuali setelah imam selesai dari dua salam itu sekaligus.

  Adapun ucapan-ucapan shalat yang lain, maka tidak jadi masalah jika kamu menyamai imam, mendahuluinya, atau terlambat darinya. Jika diperkirakan bahwa kamu benar-benar mendengar tasyahhud imam dan kamu mendahuluinya dengan tasyahhud itu, maka itu tidak jadi masalah; karena mendahului imam dengan ucapan-ucapan shalat selain *takbiratul ihram* dan salam tidaklah berpengaruh dan tidak jadi masalah. Begitu juga jika kamu mendahului imam dengan bacaan Al-

Fatihah, dimana kamu membaca, وَلاَ الضَّالِّينَ ketika imam masih membaca, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ pada shalat Zhuhur misalnya. Karena disyariatkan bagi imam pada shalat Zhuhur dan shalat Ashar untuk sesekali memperdengarkan ayat kepada orang-orang, sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[291]

- Macam kedua, menyamai imam dalam gerakan-gerakan shalat.

  Menyamai imam dalam gerakan-gerakan shalat hukumnya makruh. Ada yang mengatakan bahwa itu menyelisihi sunnah. Namun pendapat yang lebih tepat adalah makruh.

  Contohnya adalah ketika imam mengucapkan takbir untuk ruku' dan mulai bergerak turun, kamu langsung turun bersamaan dengan imam. Itu hukumnya makruh, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

  إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ

  "Apabila dia ruku', maka ruku'lah kalian; dan janganlah kalian ruku' sampai dia benar-benar ruku'." Sedangkan di dalam sujud; ketika imam bertakbir untuk sujud, kamu segera sujud dan kamu sampai ke tanah bersamaan dengan imam. Itu juga makruh, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang hal tersebut. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

  وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ.

  "Dan janganlah kalian sujud sampai dia benar-benar sujud."[292]

  Al-Barra` bin Azib *Radhiyallahu Anhu* berkata,

  كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه"
  لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِداً،

---

291 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Yaqra`u Fii Al-Ukhrayain Bi Faatihah Al-Kitaab* no. 776. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Qiraa`ah Fii Azh-Zhuhri wa Al-'Ashri* no. 451, 154.

292 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/341. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Imaam Yushallii Min Qu'uud* no. 603.

ثُمَّ نَقَعُ سُجُوْداً بَعْدَهُ.

"Dahulu apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, "Sami'allaahu Liman Hamidah", maka tidak ada seorang pun di antara kita yang membungkukkan punggungnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam benar-benar sujud, kemudian kami pun sujud setelah beliau."[293]

4. Mengikuti imam.

Mengikuti imam itulah yang disunnahkan. Maknanya adalah seseorang memulai pada gerakan-gerakan shalat dengan segera setelah imamnya, namun tidak menyamainya.

Misalnya, apabila imam ruku', maka kamu harus segera ruku' meskipun kamu belum menyempurnakan bacaan surat yang dianjurkan dan meskipun yang tersisa hanyalah satu ayat; karena ayat itu dapat menyebabkanmu terlambat mengikuti imam, sehingga kamu tidak perlu menyempurnakannya. Sedangkan di dalam sujud; apabila imam telah bangun dari sujud, maka ikutilah imam itu. Kamu mengikuti imam adalah lebih afdhal daripada kamu tetap sujud sambil berdoa kepada Allah *Ta'ala*, karena shalatmu terikat dengan shalatnya imam dan kamu pun sekarang sedang diperintahkan untuk mengikuti imammu.

Permasalahan: Apabila iqamat shalat dikumandangkan, lalu imam ber*takbiratul ihram* dan membaca surat Al-Fatihah, lalu ada orang tidak shalat bersama imam dan berkata, "Apabila imam ruku', maka aku akan bangun dan ikut ruku' bersamanya." lalu dia pun tetap dalam posisinya; atau ada dua orang masih mengobrol, namun ketika imam ruku', mereka berdua bangun dan ikut ruku' bersamanya. Apakah dapat kita katakan bahwa hal tersebut menyebabkan shalatnya tidak sah lantaran dia tidak membaca surat Al-Fatihah? Ataukah kita katakan bahwa orang itu *masbuq* mendapatkan ruku' sehingga shalatnya tetap sah, karena sebelum masuk ke dalam shalat dia tidak dituntut untuk membaca surat Al-Fatihah?

Jawaban, aku lebih berpendapat bahwa selama orang itu belum masuk ke dalam shalat, maka dia tidak terkena keharusan hukum shalat. Namun kita katakan, "Kamu telah melakukan kesalahan dan membuat dirimu terluputkan banyak kebaikan lantaran hal-hal berikut,

---

293 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab. Al-Adzan. Bab Mataa Yasjud Man Khalfa Al-Imaam* no. 690. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Mutaaba'ah Al-Imaam wa Al-'Amal Ba'dahu* no. 474, 198.

1. Kamu terluputkan keutamaan *takbiratul ihram* setelah imam dan bacaan surat Al-Fatihah dan surat setelahnya jika ada bacaan surat.
2. Kamu hampir saja membuat dirimu terluputkan satu raka'at, karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa raka'atnya itu tidak sah.

وَيُسَنُّ لِلإِمَامِ التَّخْفِيفُ : Disunnahkan bagi imam untuk meringankan shalat

Apabila para ulama berkata, يُسَنُّ *(Disunnahkan)*, maka yang dimaksud adalah hal itu termasuk di antara perkara-perkara yang jika dilakukan oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala; namun jika dia tinggalkan, maka dia tidak dihukum. Karena menurut para ulama hukum-hukum syar'i itu adalah lima,

1. Wajib.
2. Lawannya, haram.
3. Sunnah.
4. Lawannya, makruh.
5. Mubah.

Jadi, imam disunnahkan untuk meringankan shalat. Yaitu meringankan shalat untuk orang-orang. Peringanan yang dituntut dari imam terbagi menjadi dua bagian,

1. Peringanan yang mesti dilakukan.
2. Peringanan yang terkadang dilakukan, dan kedua-duanya disunnahkan.

Peringanan yang mesti dilakukan adalah seseorang tidak melebihi batasan yang telah disebutkan oleh sunnah. Jika dia melebihi batasan yang telah disebutkan oleh sunnah, maka dia telah memanjangkan shalat.

Peringanan yang terkadang dilakukan adalah jika ada suatu sebab yang mengharuskan untuk meringankan lebih dari batasan yang telah disebutkan oleh sunnah. Yaitu dia meringankan shalat lebih dari batasan yang telah disebutkan oleh sunnah.

Dalil peringanan yang mesti dilakukan adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."[294] Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku sama sekali belum pernah shalat di belakang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya daripada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"[295]

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ

"Apabila salah seorang kalian mengimami orang-orang, maka hendaknya dia meringankan."[296] Yang dimaksud dengan peringanan shalat disini adalah yang sesuai dengan sunnah.

Dalil peringanan shalat yang dilakukan karena ada suatu sebab adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيْهَا؛ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ؛ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ. "وَفِي رِوَايَةٍ:" ... مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.

"Sesungguhnya aku benar-benar masuk di dalam shalat dan aku ingin memanjangkannya, lalu aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku pun meringankan shalatku karena aku tidak ingin menyusahkan ibunya."[297] Di dalam riwayat lain disebutkan: "Karena aku khawatir ibunya terfitnah."[298]

مَعَ الإِتْمَامِ : *Sambil menyempurnakannya*

---

294 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Al-Aadzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah wa Kadzaalika Bi 'Arafah wa Juma'* no. 631.

295 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Man Akhaffa Ash-Shalaah 'Inda Bukaa` Ash-Shabi* no. 708. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Amru Al-A`immah Bitakhfiif Ash-Shalaah Fii Tamaam* no. 469, 190.

296 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Idzaa Shallaa Linafsihi Falyuthawwil Maa Syaa`a* no. 703. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Amru Al-A`immah Bi Takhfiif Ash-Shalaah* no. 467, 13.

297 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Man khaffafa Ash-Shalaah 'Inda Bukaa` Ash-Shabi* no. 707.

298 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Man Akhaffa Ash-Shalaah 'Inda Bukaa` Ash-Shabi* no. 708.

Zhahir perkataanya bahwa menyempurnakan shalat hukumnya sunnah bagi imam. Menyempurnakan maksudnya melakukannya sesuai dengan sunnah, dan yang dimaksud bukanlah cukup melakukan kewajiban yang paling minimal. Melainkan melakukan shalat sesuai dengan sunnah itulah hakikat menyempurnakan shalat. Akan tetapi jika kita memperhatikan dalil-dalil yang ada, akan menjadi jelas bagi kita bahwa peringanan shalat yang dilakukan sesuai dengan sunnah hukumnya wajib bagi imam.

Dalilnya adalah ketika Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu* memanjangkan shalat bersama sahabat-sahabatnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

أَتُرِيْدُ يَا مُعَاذُ أَنْ تَكُوْنَ فَتَّاناً

"Wahai Mu'adz, apakah kamu ingin menjadi orang yang menyebar fitnah?!"[299] Yaitu seorang yang menghalangi orang-orang dari jalan Allah *Ta'ala*. Karena fitnah disini maksudnya menghalangi dari jalan Allah, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا۟ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan[300] *kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka adzab Jahannam dan bagi mereka adzab (neraka) yang membakar."* **(QS. Al-Buruuj: 10)**.

Hal itu juga dikuatkan bahwa pernah ada seseorang mengadu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar mundur dari berjama'ah di dalam shalat Subuh sebab si Fulan karena dia memanjangkan shalat bersama kami." Perawi berkata, "Aku sama sekali tidak pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat marah di dalam nasehat kecuali pada hari itu. Beliau bersabda,

---

299 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Man Syakaa Imaamahu Idzaa Thawwala* no. 705. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Qiraa`ah Fii Al-'Isyaa`* no. 465, 178.

300 Yang dimaksud dengan mendatangkan cobaan ialah, seperti menyiksa, mendatangkan bencana, membunuh dan sebagainya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوْجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ

"Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari. Maka, siapa pun dari kalian mengimami orang-orang, maka hendaknya dia meringankan (shalat); karena di belakangnya ada orang tua, orang lemah, dan orang yang memiliki hajat."[301] Jadi, yang dimaksud dengan meringankan shalat adalah melaksanakan shalat sesuai dengan sunnah.

Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* marah di dalam nasehat tersebut lantaran sebab pemanjangan shalat, maka bagaimana mungkin kita katakan bahwa meringankan shalat hukumnya hanya sunnah.

Oleh karena itu, pendapat yang dikuatkan oleh dalil-dalil bahwa memanjangkan shalat melebihi batasan sunnah hukumnya haram, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* marah lantarah hal tersebut.

Dan juga, perkataan Penulis *Rahimahullah* menunjukkan bahwa menyempurnakan shalat hukumnya sunnah, namun pendapat itu harus diteliti ulang. Karena hakikatnya seorang imam berbuat untuk orang lain. Orang yang berbuat untuk orang lain wajib melakukan apa yang terbaik. Adapun orang yang berbuat untuk dirinya sendiri, maka dia boleh berbuat apa yang dia inginkan dari hal-hal yang dimubahkan baginya.

Misalnya, jika aku memiliki sebuah kitab yang harganya 10 (sepuluh) *Riyal*, lalu aku menjualnya seharga 8 (delapan) *Riyal*, maka itu boleh-boleh saja; karena sekiranya aku menghibahkannya secara cuma-cuma, maka itu pun boleh. Namun jika ada seseorang mempercayakan kepadaku untuk menjual kitab yang senilai 10 (sepuluh) *Riyal*, lalu aku menjualnya dengan seharga 8 (delapan) *Riyal*, maka itu tidak boleh. Karena berbeda antara orang yang berbuat untuk dirinya sendiri dan antara orang yang berbuat untuk orang lain.

Imam adalah orang yang dipercaya dan diamanatkan untuk memimpin shalat, maka bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa se-

---

301 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Takhfiif Al-Imaam...* no. 702. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Amru Al-A`immah Bitakhfiif Ash-Shalaah Fii Tamaam* no. 466, 182.

orang imam boleh mengurangi shalat, dan menyempurnakan shalat baginya adalah sunnah?!

Apabila aku shalat untuk diriku sendiri dan hanya melaksanakan yang wajib di dalam rukun dan kewajiban shalat, maka itu boleh-boleh saja aku lakukan. Namun jika aku menjadi imam, maka itu tidak boleh aku lakukan, karena aku wajib melaksanakan shalat yang sesuai dengan sunnah sebatas kemampuan, dan karena sesungguhnya aku sedang tidak berbuat untuk diriku sendiri. Namun jika diperkirakan bahwa para makmum itu terbatas jumlahnya dan mereka berkata, "Wahai fulan, jangan panjang-panjang shalatnya karena kami punya banyak kesibukan", maka ketika itu dia boleh mengerjakan wajib yang paling minimal, karena para makmum mengizinkannya untuk melakukan hal tersebut. Jadi, sebagaimana jika masing-masing mereka melaksanakan shalat secara sendiri-sendiri dan diperbolehkan untuk mengerjakan yang wajib-wajib saja, maka sama halnya jika mereka mengizinkan hal tersebut untuk imam mereka. Jadi, peringanan shalat yang diizinkan adalah peringanan yang sesuai dengan sunnah, bukan yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu orang-orang.

Jika seorang imam membaca surat *Al-Jumu'ah* dan surat *Al-Munaafiquun* di dalam shalat Jum'at, maka dia bukanlah orang yang memanjangkan shalat karena itu sesuai dengan sunnah.[302] Demikian juga jika seorang imam membaca surat *Alif Laam Miim Tanziil As-Sajdah* pada raka'at yang pertama dan surat *Hal Ataa 'Alaa Al-Insaan* pada raka-'at yang kedua, maka itu sesuai dengan sunnah.[303]

Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* juga telah berkata,

مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Aku sama sekali belum pernah shalat di belakang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."[304] Jika demikian, shalat yang sesuai dengan sunnah adalah shalat yang paling ringan namun tetap paling sempurna. Maka tidak seyogyanya

---

302 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah. Bab Maa Yuqra`u Fii Shalaah Al-Jumu'ah* no, 877, 61.

303 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Jumu'ah. Bab Maa Yuqra`u Fii Shalaah Al-Fajri Yaum Al-Jumu'ah* no. 891. Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah. Bab Maa Yuqra`u Fii Yaum Al-Jumu'ah* no, 880, 65.

304 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Man Akhaffa Ash-Shalaah 'Inda Bukaa` Ash-Shabi* no. 708. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Amru Al-A`immah Bitakhfiif Ash-Shalaah Fii Tamaam* no. 469, 190.

bagi seorang imam untuk mematuhi sebagian makmum dalam hal menyelisihi sunnah; karena sesungguhnya mengikuti sunnah adalah rahmat. Namun jika terjadi suatu hal yang menyebabkan peringanan shalat, maka ketika itu dia harus meringankannya, karena itu pun termasuk dari sunnah. Adapun sesuatu yang biasa terjadi dan terus-menerus, maka kita melakukannya sesuai dengan sunnah.

وَتَطْوِيلُ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى أَكْثَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ : *Dan memanjangkan raka'at yang pertama lebih lama daripada yang kedua*

Yaitu disunnahkan juga memanjangkan raka'at yang pertama lebih lama daripada raka'at yang kedua, karena memang itulah yang disunnahkan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu*, yaitu bahwa dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu memanjangkan raka'at yang pertama lebih lama daripada raka'at yang kedua.[305] Sebagaimana hal itu termasuk dari perkara yang disunnahkan, hal itu juga sesuai dengan tabiat manusia. Karena biasanya seseorang lebih giat di saat pertama masuk dalam shalat, sehingga sangat pantas jika raka'at yang pertama itu lebih panjang daripada raka'at yang kedua. Juga karena hal tersebut lebih memperhatikan keadaan makmum yang masuk setelah shalat didirikan.

Namun para ulama *Rahimahumullah* mengecualikan dua permasalahan,

- Permasalahan pertama, apabila perbedaan antara raka'at yang pertama dan yang kedua hanya sedikit, maka itu tidak jadi masalah, seperti surat *Sabbihi* dan surat *Al-Ghaasyiyah* di dalam shalat Jum'at dan shalat 'Ied. Karena sesungguhnya surat *Al-Ghaasyiyah* lebih panjang, namun panjangnya hanya sedikit.
- Permasalahan kedua, yaitu cara yang kedua di dalam shalat *Khauf*.

Shalat *Khauf* telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan berbagai macam cara sesuai dengan kondisi yang ada ketika itu. Di antara cara-cara yang disebutkan adalah imam membagi tentara menjadi dua kelompok; kelompok yang pertama berdiri menghadap musuh dan kelompok yang kedua ikut shalat bersama imam. Apabila imam telah bangun untuk raka'at yang kedua, maka

---

305 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Yaqra`u Fii Al-Ukhrayain Bi Faatihah Al-Kitaab* no. 776. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Qiraa`ah Fii Azh-Zhuhri wa Al-'Ashri* no. 451, 154.

orang-orang yang tadi shalat bersamanya menyempurnakan shalat mereka sendiri-sendiri, dan imam tetap berdiri; lalu orang-orang itu bergerak menempati posisi kelompok yang tadi menghadap musuh. Kemudian kelompok yang tersisa datang dan masuk bersama imam ketika imam dalam posisi berdiri, lalu mereka shalat bersamanya pada raka'at yang tersisa. Apabila imam duduk untuk tasyahhud, maka mereka segera berdiri dan menyempurnakan shalat mereka sebelum imam mengucapkan salam, lalu mereka duduk untuk tasyahhud dan salam bersama imam.

Sehingga pada raka'at yang kedua imam berdiri lebih lama daripada raka'at yang pertama. Namun demikianlah yang disebutkan oleh As-Sunnah, tujuannya untuk menjaga kepentingan kelompok yang kedua.

وَيُسْتَحَبُّ انْتِظَارُ دَاخِلٍ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ : ***Juga dianjurkan menunggu orang yang masuk selama tidak menyusahkan makmum yang lain***

Yaitu dianjurkan bagi imam untuk menunggu orang yang masuk bersamanya di dalam shalat, dengan syarat dia tidak menyusahkan makmum yang lain. Jika dia menyusahkan makmum yang sedang ada bersamanya, maka hal tersebut dimakruhkan baginya jika tidak dikatakan haram.

Menunggu makmum mencakup tiga hal,

1. Menunggu makmum sebelum memulai shalat.
2. Menunggu makmum pada posisi ruku', apalagi di raka'at yang terakhir.
3. Menunggu makmum pada posisi yang tidak menghasilkan raka-'at, seperti sujud.

Yang pertama, yaitu menunggu makmum yang masuk sebelum memulai shalat, itu tidak disunnahkan. Bahkan yang disunnahkan adalah memajukan pelaksanakan shalat yang disunnahkan untuk dimajukan. Adapun shalat yang disunnahkan untuk ditunda di antara shalat-shalat wajib, yaitu shalat Isya, maka imam boleh memperhatikan orang-orang yang masuk; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam shalat Isya, apabila beliau mendapatkan mereka telah berkumpul, beliau segera melaksanakan shalat Isya. Namun jika beliau

mendapatkan mereka terlambat, beliau menunda pelaksanaannya.[306] Karena shalat Isya disini tidak disunnahkan untuk dimajukan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering menunda pelaksanaan shalat Isya. Namun jika mereka telah berkumpul, beliau tidak ingin menunda pelaksanaan shalat Isya agar tidak menyusahkan mereka. Adapun shalat-shalat yang lain, beliau tidak menundanya dan tidak menunggu, bahkan beliau melaksanakan shalat tepat di awal waktunya.

Sebagian ulama berpendapat -berdasarkan *istihsan* dari merekabahwa apabila orang itu memiliki kemuliaan dan kepemimpinan dalam hal keagamaan atau kepemimpinan dalam hal keduniaan, maka dianjurkan untuk menunggunya, seperti orang yang shalat di masjid itu secara terus menerus, dengan syarat tidak menyusahkan para makmum yang lainnya, karena ada maslahat yang diharapkan dari waktu menunggunya. Demikian juga jika masjid tersebut digunakan oleh seorang pemimpin atau seorang penguasa untuk shalat, lalu seseorang menunggunya dengan tujuan membiasakannya untuk hadir shalat berjama'ah, maka itu juga termasuk di antara perkara-perkara yang sangat dianjurkan.

Mereka berkata, "Karena hal tersebut dapat mendatangkan maslahat. Sebab jika kamu memperhatikan orang-orang yang memiliki gelar, kemuliaan dan kedudukan, maka kamu dapat memperoleh maslahat yang besar dari mereka. Namun jika kamu tidak mau memperhatikan mereka, maka bisa jadi tali kendali itu bisa lepas dari tanganmu."

Permasalahan tersebut pada hakikatnya tidak boleh dimutlakkan, karena agama Allah tidak boleh dikhususkan untuk perorangan. Namun jika seseorang melihat suatu maslahat yang pasti dan sesungguhnya jika tidak diperhatikan akan ada *mafsadah;* dimana jika kita tidak memperhatikannya, maka dia tidak mau datang ke masjid atau bisa jadi dia tidak shalat bersama jama'ah, padahal dia adalah orang yang diteladani dalam hal keagamaannya atau dalam hal kekuasaannya. Maka dalam kondisi tersebut kita harus menunggunya dengan syarat tidak menyusahkan orang-orang yang telah ada di dalam masjid. Jika waktu menunggu itu menyusahkan mereka, maka mereka lebih utama untuk diperhatikan.

---

306 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Mawaqit Ash-Shalah. Bab Waqtu Al-'Isyaa`* no. 565. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Istihbaab At-Tabkiir Bi Ash-Shubhi...* no. 646, 233.

Yang kedua, menunggu makmum pada posisi ruku'. Misalnya, imam dalam posisi ruku' lalu dia merasa ada orang masuk ke masjid, maka hendaknya dia menunggu sebentar agar orang yang masuk itu mendapatkan raka'at. Dalam kondisi itu, pendapat yang mengatakan dianjurkan menunggu makmum memiliki alasan yang kuat. Apalagi jika raka'at itu adalah raka'at yang terakhir, agar dia bisa mendapatkan jama'ah. Namun dengan syarat tidak menyusahkan para makmum yang lain. Misalnya, jika imam mendengar seorang yang jalannya lambat karena ketuaan, sedang pintu masjid jauh dari barisan shalat, dan orang itu perlu beberapa menit untuk sampai pada barisan itu, maka dalam kondisi tersebut imam tidak perlu menunggunya karena dia dapat menyusahkan para makmum yang lain. Namun tidak apa-apa jika dia menunggunya sebentar saja.

Apabila ada orang berkata, "Apa dalil yang menunjukkan tentang permasalahan itu? Karena sesungguhnya memanjangkan dan memendekkan shalat adalah ibadah yang harus didasari oleh dalil yang menunjukkannya."

Kita katakan, "Kita dapat mengambil dalil dari beberapa hal berikut:

1. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, apabila beliau mendengar tangisan anak kecil, maka beliau meringankan shalatnya karena khawatir jika ibunya terfitnah.[307] Dalam kondisi tersebut beliau merubah bentuk shalat lantaran maslahat perorangan, yaitu agar ibunya tidak terfitnah dan hatinya merasa terganggu karena anaknya.
2. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanjangkan raka'at yang pertama di dalam shalat, sampai-sampai ada orang mendengar *iqamat* shalat dikumandangkan lalu dia pergi ke Baqi' untuk buang hajat, lalu dia berwudhu, lalu dia datang dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih berada di raka'at yang pertama.[308] Tujuan dari hal tersebut adalah agar orang-orang bisa mendapatkan raka'at yang pertama.
3. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanjangkan raka'at yang kedua di dalam shalat *Khauf* agar kelompok yang kedua bisa mendapatkan shalat jama'ah.

---

307 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Man Akhaffa Ash-Shalaah 'Inda Bukaa` Ash-Shabi* no. 708.

308 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Qiraa`ah Fii Azh-Zhuhri wa Al-'Ashri* no. 454, 161.

Ketiga perkara yang disebutkan di atas bisa menjadi dasar untuk pendapat yang menganjurkan menunggu orang yang masuk pada saat ruku', dengan syarat tidak menyusahkan makmum yang lain. Karena dia berbuat baik kepada orang yang masuk itu tanpa menyusahkan orang yang sedang shalat bersamanya.

Yang ketiga, menunggu makmum pada rukun selain ruku'. Yaitu pada rukun yang tidak menghasilkan raka'at dan tidak terhitung. Itu ada dua macam:

1. Rukun yang dengannya dapat menghasilkan faedah.
2. Rukun yang tidak ada faedah di dalamnya.

Contoh macam yang pertama, apabila seseorang masuk pada saat tasyahhud akhir, maka disini sangat dianjurkan untuk menunggunya, karena ada faedah di dalamnya. Yaitu, bahwa makmum bisa mendapatkan shalat jama'ah menurut sebagian ulama. Telah lalu kita jelaskan perkataan Penulis *Rahimahullah,* وَمَن كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ لَحِقَ الجَمَاعَةَ *(Barangsiapa yang bertakbiratul ihram sebelum imamnya salam, maka dia telah mendapatkan jama'ah).*

Juga di dalamnya ada faedah sampaipun menurut pendapat yang mengatakan tidak mendapatkan jama'ah. Yaitu bahwa mendapatkan bagian itu adalah lebih baik daripada tidak mendapatkan sama sekali.

Contoh macam yang kedua, yaitu rukun yang tidak ada faedah di dalamnya dalam hal mendapatkan jama'ah kecuali sekedar mengikuti imam saja. Misalnya, seorang imam berada dalam posisi sujud pada raka'at yang kedua di dalam shalat *Ruba'iyyah,* lalu dia merasakan ada orang yang hendak masuk shalat, maka pada kondisi tersebut dia tidak dianjurkan untuk menunggunya; karena makmum yang hendak masuk itu tidak dapat mengambil faedah sedikitpun dari penungguan itu dalam hal mendapatkan jama'ah, karena dia akan mendapatkan raka'at yang terakhir. Jika kita mengatakan bahwa imam dianjurkan untuk menunggu, maka akan ada dua konsukuensi:

- Pertama, bisa jadi dia akan menyusahkan sebagian orang yang bermakmum dengannya meskipun secara pribadi. Karena ada di sebagian orang yang tidak memiliki kesopanan dan tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain.
- Kedua, sesungguhnya dia akan merubah bentuk shalat, karena dia akan memanjangkan rukun tersebut lebih lama daripada rukun yang sebelumnya; dan itu menyelisihi bentuk shalat yang seha-

rusnya. Karena bentuk shalat yang seharusnya adalah bagian akhirnya lebih pendek daripada bagian yang pertama.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berpendapat bahwa imam tidak boleh menunggu orang yang hendak masuk secara mutlak, sekalipun orang itu masuk di saat ruku' pada raka'at yang terakhir yang dengannya jama'ah bisa didapatkan. Mereka berkata, "Karena shalat memiliki bentuk yang telah diketahui di dalam syariat, sehingga tidak seyogyanya dirubah dengan alasan memperhatikan kondisi perorangan."

Namun pendapat yang benar adalah pendapat yang telah diperinci sebelumnya.

Perkataannya, مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُوم *(Selama tidak menyusahkan makmum yang lain)*. Itu adalah pengikat (atau syarat) permasalahan yang tadi disebutkan. Yaitu apabila imam merasa akan menyusahkan makmum yang lain, maka dia tidak perlu menunggu. Akan tetapi, apakah kita katakan bahwa perbuatan itu dimakruhkan atau bahkan dilarang?

Jawaban, zhahir sunnah menunjukkan bahwa perbuatan itu dilarang, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingkari perbuatan Mu'adz *Radhiyallahu Anhu* ketika dia memanjangkan shalat tidak sesuai dengan syariat.[309] Imam yang menunggu makmum dan lama menunggu, maka dia telah memanjangkan shalat tidak sesuai dengan yang disyariatkan baginya. Seperti orang memanjangkan bacaan Al-Qur`an pada saat tidak disyariatkan membaca, maka sesungguhnya itu hukumnya haram.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah* dapat dipetik kesimpulan bahwa orang yang lebih dulu ikut bersama imam lebih berhak untuk diperhatikan daripada orang yang baru hendak masuk bersamanya. Oleh karena itu kita tinggalkan maslahat orang yang hendak masuk bersama imam demi menjaga dan memperhatikan maslahat orang yang lebih dulu ikut bersama imam. Memang benar demikian.

وَإِذَا اسْتَأْذَنَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ كُرِهَ مَنْعُهَا : ***Apabila seorang wanita meminta izin untuk ke masjid, maka makruh menghalanginya***

309 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Man Syakaa Imaamahu Idzaa Thawwala* no. 705. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Al-Qiraa`ah Fii Al-'Isyaa`* no. 465, 178.

Kalimat وَإِذَا اسْتَأْذَنَتْ *(Apabila dia meminta izin)*, yaitu memohon perizinan. Kata الْمَرْأَةُ (wanita), yang dimaksud adalah wanita baligh; dan bisa juga yang dimaksud adalah perempuan meskipun belum baligh. Namun yang sering terdengar bahwa kata الْمَرْأَةُ sama seperti kata الرَّجُل, yaitu dia hanya diucapkan untuk wanita yang telah baligh, sebagaimana kata الرَّجُل hanya diucapkan untuk lelaki yang telah baligh. Jadi, apabila seorang wanita dewasa meminta izin dari walinya, jika dia telah memiliki suami maka walinya adalah suaminya; dan tidak ada perwalian bagi ayahnya, saudaranya, juga pamannya dengan keberadaan suami, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda berkenaan dengan kaum wanita,

إِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ

"Sesungguhnya mereka adalah para tawanan yang ada bersama kalian."[310]

Kata الْعَوَانِي adalah jamak dari kata عَانِيَة, yaitu tawanan wanita. Juga karena suami adalah majikan bagi si istri, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman di dalam surat Yusuf,

وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ... ﴿٢٥﴾

"Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu..." **(QS. Yusuf: 25)**. Yaitu suaminya. Jika wanita itu belum memiliki suami, maka walinya adalah ayahnya, lalu karib kerabat yang paling dekat dari kalangan *'ashabah*.

Perkataannya, إِلَى الْمَسْجِدِ *(Ke masjid)*. Yaitu untuk menghadiri shalat jama'ah, maka dimakruhkan bagi walinya untuk menghalanginya. Makruh di dalam istilah para ulama fikih adalah makruh *tanzih* yang jika ditinggalkan mendapatkan pahala dan jika tetap dilakukan tidak dihukum.

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

---

310 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Abwab Ar-Radha'. Bab Maa Jaa`a Fii Haqqi Al-Mar`ah 'Alaa Zaujihaa* no. 1163. An-Nasa`i di dalam kitab *As-Sunan Al-Kubra* no. 9169. Ibnu Majah, *Kitab An-Nikah. Bab Haqqu Al-Mar`ah 'Alaa Az-Zauj* no. 1851. At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu hasan shahih."

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

"Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah (yang wanita) untuk mendatangi masjid-masjid Allah."[311] Di dalam hadits itu ada isyarat tentang celaan terhadap orang yang menghalanginya, karena *amah* (hamba wanita) itu bukan hambamu dan masjid itu pun bukan rumahmu, melainkan dia masjid Allah. Jadi, apabila hamba Allah itu ingin pergi ke rumah Allah, maka bagaimana mungkin kamu menghalanginya?! Juga karena dia tidak memiliki hak untuk menghalangi sesuatu yang tidak pantas dihalang-halangi, yaitu masjid.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Sesungguhnya hadits tersebut berupa larangan, dan hukum asal pada larangan adalah pengharaman. Atas dasar itu, haram bagi wali untuk menghalang-halangi wanita apabila dia hendak pergi ke masjid untuk shalat berjama'ah bersama kaum muslimin." Dan inilah pendapat yang shahih.

Pendapat itu juga ditunjukkan bahwa Abdullah Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* ketika anaknya yang bernama Bilal berkata kepadanya pada saat dia memberitahukan hadits tersebut, "Demi Allah, aku akan benar-benar menghalangi mereka." karena dia melihat adanya fitnah dan perubahan kondisi yang terjadi. Ditambah lagi bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata,

لَوْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ

"Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat (pelanggaran) dari kaum wanita seperti yang telah kami lihat, maka pastilah beliau akan melarang mereka seperti dilarangnya kaum wanita Bani Isra`il."[312] Ketika dia (Bilal) berkata, "Demi Allah, aku akan benar-benar menghalangi mereka." Maka Abdullah *Radhiyallahu Anhu* mendatangi anaknya itu dan mencelanya dengan sangat kasar. Abdullah *Radhiyallahu Anhu* berkata kepadanya, "Aku katakan kepadamu bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba*

311 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Jumu'ah. Bab Al-Jumu'ah Fii Al-Quraa wa Al-Mudun*, bab, 3 no. 900. Muslim, kitab *Ash-Shalah. Bab Khuruuj An-Nisaa` Ilaa Al-Masaajid Idzaa Lam Yatarattab 'Alaihi Fitnah* no. 442, 136.

312 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Intizhaar An-Naas Qiyaam Al-Imaam Al-'Aalim* no. 869. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Amru An-Nisaa` Al-Mushalliyaat Waraa` Ar-Rijaal...* no. 445, 144.

Allah (yang wanita)...", dan kamu membantah sambil mengatakan, "Demi Allah, aku akan benar-benar menghalangi mereka."?![313] Maka Abdullah *Radhiyallahu Anhu* pun meng*hajr* (meninggalkan) anaknya. Karena sesungguhnya ucapannya itu berlawanan dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan itu perkara yang besar. Pengagungan firman Allah dan sabda Rasul-Nya yang dilakukan oleh kaum *Salaf* tidak dapat ditandingi oleh pengagungan seorang pun dari kalangan kaum *Khalaf*.

Perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* (yaitu meninggalkan anaknya sendiri, Pent.) menunjukkan tentang pengharaman menghalangi kaum wanita untuk datang ke masjid.

Namun, apabila zaman telah berubah, maka seyogyanya bagi seorang suami untuk memahamkan kepada istrinya agar tidak keluar, sehingga mereka pun tidak keluar dan dia juga selamat dari larangan yang telah dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataannya, وَإِذَا اسْتَأْذَنَتْ الْمَرْأَةُ *(Apabila seorang wanita meminta izin)* mencakup wanita yang muda, wanita yang tua, wanita yang cantik, dan wanita yang tidak cantik.

Perkataannya, إِلَى الْمَسْجِدِ *(Ke masjid)* menunjukkan bahwa jika wanita itu meminta izin untuk ke selain masjid, maka walinya boleh melarangnya. Jadi, apabila seorang wanita meminta izin untuk berangkat ke sekolah, maka suaminya boleh melarangnya, kecuali jika itu telah menjadi syarat ketika akad nikah. Begitu juga jika seorang wanita hendak keluar ke pasar, maka suaminya berhak untuk melarangnya.

Perkataan kami, "Dia boleh melarangnya." Maksudnya adalah tidak diharamkan bagi suami untuk melarangnya. Akan tetapi tetap harus memperhatikan maslahat, karena bisa jadi melarangnya tidak mendatangkan maslahat, dan bisa jadi melarangnya akan mendatangkan maslahat.

Perkataannya, إِلَى الْمَسْجِدِ *(Ke masjid)*. Yaitu untuk shalat. Adapun jika dia pergi ke masjid hanya untuk melihat-lihat bangunannya atau untuk menghadiri pengajian di masjid misalnya, maka suami boleh melarangnya. Namun rumahnya adalah lebih baik baginya daripada dia keluar ke masjid, karena demikianlah yang disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

313 Diriwayatkan oleh Muslim, kitab *Ash-Shalah. Bab Khuruuj An-Nisaa` Ilaa Al-Masaajid Idzaa Lam Yatarattab 'Alaihi Fitnah* no. 442, 135.

بُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka." Jadi, hadits yang tadi kami sebutkan,

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah (yang wanita) untuk mendatangi masjid-masjid Allah, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka."[314] mengandung dua arahan perintah:

1. Perintah yang diarahkan kepada para wali.
2. Perintah yang diarahkan kepada kaum wanita.

Para wali hendaknya tidak menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid untuk shalat. Sedangkan kaum wanita, rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka.

Namun, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ

"Dan hendaknya mereka keluar dalam keadaan tidak wangi."[315] Yaitu tidak memakai wangi-wangian. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah melarang seorang wanita -apabila telah memakai wewangian- untuk hadir ke masjid. Beliau bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْراً؛ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا صَلاَةَ الْعِشَاءِ

"Siapapun wanitanya yang terkena asap wangi gaharu, maka janganlah dia hadir bersama kami untuk shalat Isya."[316] Dan dahulu mereka sering keluar untuk melaksanakan shalat Isya dan shalat Subuh bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Atas dasar itu, seorang wali boleh melarang wanita yang hendak keluar dalam keadaan memakai wewangian, bahkan dia wajib melarangnya dalam kondisi tersebut. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

---

314 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Jumu'ah. Bab Al-Jumu'ah Fii Al-Quraa wa Al-Mudun, bab, 3* no. 900. Muslim, kitab *Ash-Shalaah. Bab Khuruuj An-Nisaa` Ilaa Al-Masaajid Idzaa Lam Yatarattab 'Alaihi Fitnah* no. 442, 136.

315 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 2/438, 475. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. BabKhuruuj An-Nisaa` Ilaa Al-Masaajid* no. 565.

316 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab Khuruuj An-Nisaa` Ilaa Al-Masaajid* no. 444, 143.

Sallam melarang wanita untuk menghadiri shalat Isya apabila dia dalam keadaan memakai wewangian. Begitu juga jika dia keluar dalam keadaan ber*tabarruj* dengan pakaian perhiasan, dengan sandal-sandal yang berhak tinggi, atau yang sejenisnya, maka dia boleh melarangnya dengan mengkiaskan wanita itu dengan wanita yang memakai wewangian.

وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا : *Namun rumahnya lebih baik baginya*

Dikecualikan dari hukum itu: Keluar untuk shalat 'Ied, karena sesungguhnya kaum wanita juga disunnahkan keluar untuk shalat 'Ied, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan agar wanita-wanita merdeka dan wanita-wanita gadis keluar untuk shalat 'Ied.[317] Kata العَوَاتِقُ artinya adalah wanita-wanita merdeka yang terhormat. Kalimat ذواتُ الخُدورِ artinya adalah gadis-gadis belia yang biasanya berada di sangkarnya. Sampai wanita-wanita yang sedang haid pun diperintahkan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar keluar untuk shalat Ied, namun wanita-wanita haid itu diperintahkan agar menjauh dari tempat shalat, karena tempat shalat 'Ied adalah masjid. Tetapi mereka wajib keluar tanpa ber*tabarruj* dengan perhiasan apapun dan tidak memakai wewangian apapun, melainkan mereka harus keluar dengan penuh ketenangan dan kesopanan tanpa meninggikan suara atau tertawa dengan temannya. Juga tidak berjalan seperti cara jalannya lelaki, melainkan dia berjalan seperti layaknya seorang wanita, yaitu berjalan dengan penuh rasa malu dan kesopanan.

317 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Haidh. Bab Syuhuud Al-Haa`idh Al-'Iidain no. 324. Muslim, Kitab Shalaah Al-'Iidain. Bab Dzikru Ibaahah Khuruuj An-Nisaa` Fii Al-'Iidain Ilaa Al-Mushallaa* no. 890, 10.

Pasal

فَـصْـلٌ

الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ الأَقْرَأُ الْعَالِمُ فِقْهَ صَلاَتِهِ، ثُمَّ الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَسَنُّ، ثُمَّ الأَشْرَفُ، ثُمَّ الأَقْدَمُ هِجْرَةً، ثُمَّ الأَتْقَى، ثُمَّ مَنْ قَرَعَ. وَسَاكِنُ الْبَيْتِ وَإِمَامُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ إِلاَّ مِنْ ذِي سُلْطَانٍ. وَحُرٌّ وَحَاضِرٌ وَمُقِيْمٌ وَبَصِيْرٌ وَمَخْتُوْنٌ وَمَنْ لَهُ ثِيَابٌ أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ. وَلاَ تَصِحُّ خَلْفَ فَاسِقٍ كَكَافِرٍ، وَلاَ امْرَأَةٍ، وَخُنْثَى لِلرِّجَالِ، وَلاَ صَبِيٍّ لِبَالِغٍ، وَلاَ أَخْرَسَ، وَلاَ عَاجِزٍ عَنْ رُكُوْعٍ أَوْ سُجُوْدٍ أَوْ قُعُوْدٍ أَوْ قِيَامٍ إِلاَّ إِمَامَ الْحَيِّ الْمَرْجُو زَوَالَ عِلَّتِهِ، وَيُصَلُّوْنَ وَرَاءَهُ جُلُوْساً نَدْباً. فَإِنِ ابْتَدَأَ بِهِمْ قَائِماً ثُمَّ اعْتَلَّ فَجَلَسَ أَتَمُّوْا خَلْفَهُ قِيَاماً وُجُوْباً.

وَتَصِحُّ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلِسُ الْبَوْلِ بِمِثْلِهِ. وَلاَ تَصِحُّ خَلْفَ مُحْدِثٍ وَلاَ مُتَنَجِّسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ. فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَالْمَأْمُوْمِ حَتَّى انْقَضَتْ صَحَّتْ لِمَأْمُوْمٍ وَحْدَهُ. وَلاَ إِمَامَةُ الأُمِّي وَهُوَ مَنْ لاَ يُحْسِنُ الْفَاتِحَةِ، أَو يُدْغِمُ فِيْهَا مَا لاَ يُدْغَمُ أَوْ يُبَدِّلُ حَرْفاً أَوْ يَلْحَنُ فِيْهَا لَحْناً يُحِيْلُ الْمَعْنَى إِلاَّ بِمِثْلِهِ. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِصْلاَحِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ. وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ اللَّحَّانِ،

وَالْفَأْفَاءِ، وَالتَّمْتَام، وَمَنْ لاَ يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْحُرُوْفِ، وَأَنْ يَؤُمَّ أَجْنَبِيَّةً فَأَكْثَرَ لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ، أَوْ قَوْماً أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقٍّ. وَتَصِحُّ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَالْجُنْدِي إِذَا سَلِمَ دِيْنُهُمَا، وَمَنْ يُؤَدِّي الصَّلاَةَ بِمَنْ يَقْضِيْهَا وَعَكْسُهُ. لاَ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ، وَلاَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ أَوْ غَيْرَهَا.

Pasal

Yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah orang yang lebih ahli membaca (Al-Qur`an) yang mengetahui fikih shalatnya, lalu orang yang lebih fakih, lalu orang yang lebih tua, lalu orang yang lebih mulia, lalu orang yang lebih dulu behijrah, lalu orang yang lebih bertakwa, kemudian orang yang mendapat undian. Penghuni rumah dan imam masjid lebih berhak kecuali jika ada seorang yang berkuasa. Orang merdeka, orang kota, orang mukim, orang melihat, orang sunat, dan orang yang memiliki pakaian lebih didahulukan daripada kebalikannya. Tidak sah (shalat) di belakang orang fasik (secara mutlak) seperti orang kafir; dan seorang wanita dan banci untuk kaum lelaki; anak kecil untuk orang yang baligh; orang bisu; dan orang yang tidak mampu ruku', sujud, duduk, atau berdiri kecuali imam kampung yang diharapkan sembuh penyakitnya, dan dianjurkan mereka shalat di belakangnya dengan posisi duduk. Namun jika dia memulai (shalat) bersama mereka dengan posisi berdiri, lalu dia merasa sakit dan duduk, maka mereka wajib menyempurnakan di belakangnya dengan posisi berdiri.

Sah (shalat) di belakang orang yang memiliki penyakit beser dengan yang semisalnya; dan tidak sah (shalat) di belakang orang berhadats dan orang bernajis yang mengetahui hal tersebut. Namun jika dia dan makmum tidak tahu sampai (shalat) itu selesai, maka (shalat) itu sah untuk makmum sendiri. Tidak sah keimaman orang ummi, yaitu orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dengan baik, seperti meng-idgham-kan di dalamnya apa yang tidak perlu di-idgham-kan, atau merubah huruf, atau salah membaca di dalamnya kesalahan yang dapat merubah makna kecuali dengan yang semisalnya. Namun jika dia

mampu memperbaikinya, maka shalatnya tidak sah. Makruh keimaman orang yang sering salah membaca, orang yang suka mengulang huruf Fa`, orang yang suka mengulang huruf Ta`, dan orang yang tidak fasih dengan sebagian huruf. Juga mengimami seorang wanita asing atau lebih tanpa adanya seorang lelaki bersama mereka, atau sekelompok kaum yang mayoritas mereka membencinya dengan hak. Sah keimaman anak zina dan tentara apabila agama mereka selamat, juga orang yang menunaikan shalat dengan orang yang mengqadha`nya, serta sebaliknya. Tidak orang yang shalat fardhu dengan orang yang shalat nafilah, juga tidak orang yang shalat Zhuhur dengan orang yang shalat Ashar, atau selainnya.

Pasal berkenaan dengan orang yang lebih berhak untuk dijadikan imam. Ketika Penulis *Rahimahullah* menjelaskan tentang hukum shalat berjama'ah dan beberapa hal yang bercabang darinya di antara apa-apa yang telah disebutkan, diapun menyebutkan tentang hukum-hukum imamah. Siapakah orang yang pantas menjadi imam? Siapakah yang lebih berhak dijadikan sebagai imam? Itulah yang dimaksud dengan pasal ini. Dimana dia memulai dengan yang lebih berhak untuk dijadikan imam.

الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ الأَقْرَأُ الْعَالِمُ فِقْهَ صَلاَتِه : *Yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah orang yang lebih ahli membaca (Al-Qur`an) yang mengetahui fikih shalatnya*

Apakah yang dimaksud dengan orang yang lebih ahli membaca Al-Qur`an adalah orang yang lebih bagus bacaannya, yaitu orang yang bacaannya sempurna dengan mengucapkan huruf-huruf dari *makhraj*nya dan membacanya dengan cara yang paling sempurna, atau yang dimaksud dengan orang yang lebih ahli membaca Al-Qur`an adalah orang yang lebih sering membaca Al-Qur`an?

Jawaban, yang dimaksud adalah orang yang lebih bagus bacaannya, yaitu orang yang membaca Al-Qur`an dengan bacaan yang *mujawwadah* (dibaguskan); yang dimaksud bukanlah *tajwid* yang makruf dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya seperti *ghunnah, madmad*, dan yang sejenisnya. Juga bukan merupakan syarat dia mendendangkan Al-Qur`an dan memerdukan suaranya, meskipun orang yang

lebih bagus suaranya lebih diutamakan, namun itu bukan merupakan syarat.

Perkataannya, الْعَالِمُ فِقْهَ صَلاَتِهِ *(Yang mengetahui fikih shalatnya)*. Yaitu orang yang mengerti fikih shalat; dimana jika dia mengalami suatu kejadian di dalam shalatnya seperti lupa atau lain sebagainya, dia mampu menerapkannya sesuai hukum-hukum syariat. Jadi, jika ada orang yang lebih bagus bacaannya namun dia tidak mengetahui tentang fikih shalat, dimana dia tidak mengetahui hukum-hukum shalat kecuali sebatas yang diketahui oleh orang-orang awam seperti membaca Al-Qur`an, ruku' dan sujud, maka dia tetap lebih diutamakan daripada orang yang mengetahui fikih shalatnya.

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

"Yang mengimami sekelompok kaum adalah orang yang lebih ahli membaca kitabullah."[318]

Sebagian ulama *Rahimahullah* berpendapat menyelisihi apa yang dipahami dari perkataan Penulis *Rahimahullah,* yaitu apabila orang yang lebih bagus bacaannya berkumpul dengan orang yang bisa membaca Al-Qur`an dan fakih, maka orang yang bisa membaca Al-Qur`an dan fakih itu lebih didahulukan daripada orang yang lebih bagus bacaannya namun tidak fakih.

Mereka menjawab hadits di atas, bahwa orang yang lebih bagus bacaannya di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* adalah orang yang lebih fakih, karena para shahabat *Radhiyallahu Anhum* tidaklah membaca sepuluh ayat dari Al-Qur`an sampai mereka benar-benar mempelajarinya beserta apa yang terkandung di dalamnya dari ilmu dan amal.[319]

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa apabila ada dua orang berkumpul, salah satu dari mereka lebih bagus bacaannya, sedangkan yang satunya tidak lebih bagus bacaannya namun lebih mengerti tentang fikih hukum-hukum shalat daripada orang yang pertama, maka tidak diragukan bahwa yang kedua lebih kuat dalam urusan shalat daripada yang pertama, yaitu lebih kuat dalam hal menu-

---

318 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290.

319 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir *Rahimahullah* di dalam kitab *Tafsir*-nya: 1/35.

naikan amalan. Karena bisa jadi orang yang lebih bagus bacaannya itu tergesa-gesa di dalam ruku' atau di dalam berdiri setelah ruku', dan bisa jadi dia mengalami lupa namun tidak mengerti apa yang harus dia perbuat? Sedangkan orang yang mengetahui fikih shalatnya, dia akan memahami itu semua, namun dia kurang bagus dari segi bacaan. Inilah pendapat yang rajih.

Ini berlaku pada permulaan imamah, yaitu jika sekelompok jama-'ah telah hadir dan ingin memajukan salah seorang di antara mereka. Adapun jika sebuah masjid memiliki imam ratib, maka dialah orang yang lebih berhak untuk dijadikan imam bagaimanapun keadaannya selama tidak ada penghalang apapun yang menghalangi imamahnya.

ثُمَّ الأَفْقَهُ : *Lalu orang yang lebih fakih*

Yaitu apabila ada dua orang yang sama-sama mampu membaca Al-Qur`an, namun salah satu dari mereka lebih fakih, maka orang yang lebih fakih itulah yang didahulukan; dan itu tidak ada masalah.

Dalil yang menunjukkan bahwa orang yang lebih fakih diurutkan setelah orang yang lebih bagus bacaannya, adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ...

"Yang mengimami sekelompok kaum adalah orang yang lebih ahli membaca kitabullah. Namun jika mereka sama dalam hal bacaan, maka orang yang lebih tahu tentang sunnah di antara mereka..."[320]

ثُمَّ الأَسَنُّ : *Lalu orang yang lebih tua*

Yaitu orang yang lebih besar usianya. Orang yang berumur 20 tahun harus lebih didahulukan ketimbang orang yang berumur 15 tahun apabila mereka berdua sama dalam hal bacaan dan fikih, hal ini sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Malik bin Al-Huwairits *Radhiyallahu Anhu,*

---

320 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290.

... ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

"... Kemudian hendaknya orang yang lebih tua di antara kalian mengimami kalian."[321] Ini berlaku apabila mereka sama dalam hal bacaan dan sunnah. Dan sebagaimana sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga,

فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً أَوْ قَالَ سِنًّا

"Namun jika mereka sama dalam hal sunnah, maka orang yang lebih dulu berhijrah di antara mereka. Namun jika mereka sama dalam hal hijrah, maka orang yang lebih dulu masuk islam di antara mereka, atau beliau bersabda, lebih tua."[322] Penulis *Rahimahullah* tidak menyebutkan tentang yang lebih dulu berhijrah dan yang lebih dulu masuk agama Islam. Namun seyogyanya kita menyebutkannya dan kita katakan, "Apabila mereka sama dalam hal sunnah, maka orang yang lebih dulu berhijrah di antara mereka. Yaitu jika kedua-duanya adalah orang Islam namun berada di negeri kafir, lalu salah seorang dari mereka lebih dulu berhijrah ke negeri Islam, maka yang didahulukan adalah orang yang lebih dulu berhijrah; karena dia lebih cepat dalam hal kebaikan dan lebih dekat untuk mengetahui syariat ketimbang orang yang terlambat dan tetap berada di negeri kafir. Namun jika mereka sama dalam hal hijrah, maka orang yang lebih dulu masuk agama Islam; karena orang yang lebih dulu masuk agama Islam lebih dekat untuk mengetahui syariat Allah dan itu lebih afdhal.

ثُمَّ الأَشْرَفُ : *Lalu orang yang lebih mulia*

Urutan Penulis *Rahimahullah* adalah orang yang lebih bagus bacaannya, lalu orang yang lebih fakih, lalu orang yang lebih tua, lalu orang yang lebih mulia berada pada urutan keempat. Yaitu orang yang lebih mulia nasab keturunannya. Jadi, orang Quraisy harus didahulukan ketimbang kabilah-kabilah lain dari bangsa Arab; dan orang Hasyimi harus lebih didahulukan ketimbang orang Quraisy yang bu-

---

321 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah* no. 631.

322 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290.

kan dari Bani Hasyim. Maka orang yang lebih mulia nasabnya harus didahulukan ketimbang yang lainnya, namun setelah tiga urutan yang tadi disebutkan. Yaitu jika mereka sama dalam hal bacaan dan dalam hal fikih menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*, juga dalam hal usia, maka yang didahulukan adalah orang yang lebih mulia nasabnya.

Dalilnya adalah riwayat yang disebutkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

قَدِّمُوْا قُرَيْشاً، وَلاَ تَقَدَّمُوْهَا

"Dahulukanlah orang-orang Quraisy, dan janganlah kalian mendahului mereka."[323] Namun hadits tersebut dapat dijawab dengan dua jawaban berikut ini,

- Pertama, lemah. Karena sesungguhnya hadits itu lemah, dan hadits lemah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadits itu semakin dilemahkan oleh firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." **(QS. Al-Hujuraat: 13)**. Shalat adalah amal ibadah dan ketaatan yang tidak boleh didahulukan di dalamnya kecuali orang yang lebih berhak di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
- Kedua, jika hadits itu shahih, maka yang dimaksud adalah mendahulukan orang-orang Quraisy dalam hal kepemimpinan tertinggi, yaitu kekhalifahan. Oleh karena itu, banyak orang dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa di antara syarat untuk menjadi pemimpin tertinggi, yaitu khalifah, adalah dia orang Quraisy. Adapun kepemimpinan shalat, maka itu hanyalah kepemimpinan kecil dalam suatu perkara yang ditentukan di antara

323 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq no. 11, 19893. Abu Bakar bin Abu Syaibah, *Kitab Al-Fadha'il. Maa Dzukira Fii Fadhli Quraisy*: 12/168. Lihat perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* tentang derajat hadits di atasnya.

syariat-syariat agama Islam, sehingga tidak termasuk di dalam hadits tersebut.

Jadi pendapat yang benar adalah menghapus urutan tersebut, yaitu kemuliaan; dan sesungguhnya dia tidak memiliki pengaruh apapun dalam bab kepemimpinan shalat.

ثُمَّ الأَقْدَمُ هِجْرَةً : *Lalu orang yang lebih dulu berhijrah*

Orang yang lebih dulu berhijrah adalah setelah orang yang lebih mulia, sehingga dia berada pada urutan yang kelima. Urutan tersebut sangat lemah karena dia menyelisihi sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً

"Yang mengimami sekelompok kaum adalah orang yang lebih ahli membaca kitabullah. Namun jika mereka sama dalam hal bacaan, maka orang yang lebih tahu tentang sunnah di antara mereka. Namun jika mereka sama dalam hal sunnah, maka orang yang lebih dulu berhijrah di antara mereka. Namun jika mereka sama dalam hal hijrah, maka orang yang lebih dulu masuk Islam di antara mereka." Yaitu agama Islam. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan orang yang lebih dulu berhijrah pada urutan yang ketiga.

ثُمَّ الأَتْقَى : *Lalu orang yang lebih bertakwa*

Yaitu orang yang lebih besar ketakwaannya kepada Allah *Azza wa Jalla*. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"...Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." **(QS. Al-Hujuraat: 13)**. Zhahir dalil tersebut bahwa orang yang lebih bertakwa harus lebih didahulukan ketimbang semua yang tadi disebutkan, karena itu berlaku umum. Namun ber-*istidlal* dengan dalil tersebut bahwa orang yang lebih

bertakwa berada pada urutan tersebut harus diteliti kembali, bahkan kita katakan, "Sesungguhnya orang yang lebih bertakwa harus didahulukan ketimbang orang yang rendah nilai ketakwaannya, karena dia lebih dapat menyempurnakan shalat daripada orang yang tidak bertakwa." Seperti yang telah diketahui bahwa menyempurnakan shalat harus lebih utama diperhatikan; dan orang yang tidak bertakwa bisa jadi tidak bersungguh-sungguh dalam hal berwudhu, dalam hal menghindari najis, atau lain sebagainya. Oleh karena itu, orang yang lebih bertakwa harus lebih diutamakan daripada orang yang lainnya lantaran alasan itu.

Kata الأَتْقَى (Orang yang lebih bertakwa) adalah *isim tafdhil*, dia diambil dari kata التَّقْوَى; dan التَّقْوَى adalah berlindung diri dari sesuatu yang membahayakan. Dari segi syariat maknanya adalah berlindung diri dari adzab Allah *Ta'ala* dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya sesuai dengan ilmu dan *bashirah*. Ada juga yang mengatakan bahwa takwa adalah kamu meninggalkan semua jenis dosa, sebagaimana seorang penyair berkata,

خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيْرَهَا ... وَكَبِيْرَهَا ذَاكَ التُّقَى

وَاعْمَلْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْ ... ضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى

لاَ تَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً ... إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الحَصَى

Tinggalkanlah berbagai dosa baik yang kecil

maupun yang besar, itulah hakikat ketakwaan

Beramallah seperti orang yang berjalan di atas

tanah berduri yang mewaspadai apa yang dilihat

Janganlah sekali-kali kamu meremehkan dosa kecil

karena gunung-gunung itu dari batu-batu kecil

Namun makna yang tadi kami sebutkan lebih umum, yaitu bahwa takwa adalah berlindung diri dari adzab Allah *Ta'ala* dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan sesuai dengan ilmu dan *bashirah*.

Jadi sekarang urutan -yang sesuai dengan pendapat Penulis *Rahimahullah*- ada enam yaitu,

1. Orang yang lebih bagus bacaannya,
2. Orang yang lebih fakih,
3. Orang yang lebih tua,
4. Orang yang lebih mulia nasabnya,
5. Orang yang lebih dulu berhijrah,
6. Dan orang yang lebih bertakwa.

Namun yang benar adalah urutan yang ditunjukkan oleh hadits shahih, yaitu ada lima urutan,

1. Orang yang lebih bagus bacaannya,
2. Orang yang lebih mengetahui tentang sunnah,
3. Orang yang lebih dulu berhijrah,
4. Orang yang lebih dulu masuk Islam,
5. Dan orang yang lebih tua usianya.

Adapun ketakwaan, maka tidak diragukan lagi bahwa itu merupakan sifat yang wajib diperhatikan pada masing-masing mereka. Sedangkan kemuliaan nasab, maka itu tidak dianggap.

ثُمَّ مَنْ قَرَعَ : *Kemudian orang yang mendapat undian*

Yaitu apabila ada dua orang yang sama dalam semua urutan tersebut, maka pada kondisi tersebut kita menggunakan undian. Barangsiapa yang menang dalam undian itu, maka dia yang lebih berhak. Jadi, apabila sekelompok jama'ah telah berkumpul untuk melaksanakan shalat, lalu salah seorang dari mereka berkata, "Aku yang maju jadi imam." Dan yang lainnya pun berkata, "Aku yang maju." lalu kita lihat ternyata mereka berdua sama-sama memiliki sifat-sifat tersebut di atas, maka ketika itu kita mengundi di antara mereka selama salah satu dari mereka tidak mau mundur dari permintaannya. Sehingga, barangsiapa yang terkena undian, maka dialah imamnya. Undian tersebut tidak memiliki cara tertentu, bahkan disesuaikan dengan apa yang telah disepakati oleh orang-orang. Jadi, kita bisa saja menuliskan 'IMAM' pada sebuah kertas dan di kertas lainnya kita biarkan tanpa ada tulisan, lalu kita campurkan kedua-duanya, setelah itu kita berikan kedua kertas itu kepada orang lain dan kita katakan kepadanya, "Berikanlah masing-masing dari kedua orang ini satu kertas itu." Apabila tulisan 'IMAM" didapatkan oleh salah satu dari mereka, maka dialah imam-

nya. Atau jenis undian yang lainnya. Jadi, bagaimanapun cara mereka melakukan undian, hal itu boleh-boleh saja.

Jika ada orang yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan tentang penggunaan undian di dalam perkara ibadah?"

Kita katakan, "Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ؛ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا

"Seandainya orang-orang mengetahui (kebaikan) yang terkandung di dalam seruan adzan dan barisan yang pertama, lalu mereka tidak dapat meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka pastilah mereka akan mengundi."[324] Itu adalah *nash* yang jelas menunjukkan bahwa undian boleh digunakan dalam hal adzan dan barisan pertama apabila mereka saling berebut untuk mendapatkannya.

Apakah masalah undian itu ada di dalam Al-Qur`an? Jawaban, ya, ada di dalam dua ayat dari Al-Qur`an,

- Pertama, di dalam surat Ali Imran, pada firman Allah *Ta'ala,*

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

"Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (Ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa." **(QS. Ali Imraan: 44).**

- Kedua, di dalam surat Ash-Shaaffaat, pada firman Allah *Ta'ala,*

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

"Kemudian ia ikut berundi[325] *lalu dia termasuk orang-orang yang kalah*

---

324 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Al-Istihaam Fii Al-Adzaan* no. 615. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Taswiyah Ash-Shufuuf* no. 437, 129.

325 Undian itu diadakan karena muatan kapal itu sangat penuh. Kalau tidak dikurangi mungkin akan tenggelam. Oleh sebab itu diadakan undian. Siapa yang kalah dalam undian itu dilemparkan ke laut. Yunus *Alaihissalam* termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut sehingga ia dilemparkan ke laut.

dalam undian." **(QS. Ash-Shaaffaat: 141).**

وَسَاكِنُ الْبَيْتِ وَإِمَامُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ : *Penghuni rumah dan imam masjid lebih berhak*

Yaitu penghuni rumah lebih berhak daripada tamu, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ

"Janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di kalangan keluarganya dan di daerah kekuasaannya."[326] Diriwayatkan oleh Muslim *Rahimahullah.* Atau أَوْ فِي بَيْتِهِ (Di rumahnya),[327] sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud *Rahimahullah.* Larangan itu untuk pemakruhan. Ada yang mengatakan bahwa larangan itu untuk pengharaman.

Permasalahan: Apabila pemilik rumah dan penyewa rumah berkumpul, maka penyewa rumah itu lebih didahulukan, karena dialah yang memiliki manfaat rumah itu sehingga dia lebih berhak untuk memanfaatkannya.

Perkataannya, وَإِمَامُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ *(Dan imam masjid lebih berhak).* Yaitu bahwa imam masjid lebih berhak daripada yang lainnya sekalipun ada orang yang lebih ahli dalam hal bacaan. Jadi, jika imam masjid adalah orang yang hanya mampu membaca Al-Qur`an sebatas untuk *bara`ah dzimmah,* lalu hadir seorang alim yang ahli membaca sekaligus fakih, maka yang didahulukan adalah imam masjid, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ

"Janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya."[328] Imam masjid adalah penguasa di masjidnya. Oleh karena itu tidak boleh shalat diiqamatkan kecuali dengan kehadirannya dan seizinnya. Sampai-sampai sebagian ulama berkata, "Jika ada seseorang

---

326 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masaajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290, 291.

327 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalaah. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 582.

328 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290, 291.

menjadi imam di sebuah masjid tanpa seizin imamnya, maka shalat itu batal."

Karena jika kita katakan bahwa orang yang lebih ahli membaca itu harus lebih didahulukan meskipun di masjid itu ada imam ratibnya, niscaya hal itu akan menyebabkan kekacauan, dan masjid tersebut akan memiliki imam di setiap shalatnya.

إِلاَّ مِنْ ذِي سُلْطَانٍ : *Kecuali jika ada seorang yang berkuasa*

Yaitu bahwa orang yang memiliki kekuasaan harus lebih didahulukan ketimbang imam masjid. Yang dimaksud dengan orang yang berkuasa adalah pemimpin tertinggi. Jadi, jika pemimpin tertinggi itu datang ke masjid, maka dia harus lebih didahulukan untuk menjadi imam daripada imam masjid.

Mereka ber-*istidlal* dengan keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ

"Janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya."[329]

Namun bisa jadi ada orang yang berkata, *"Imam di dalam masjidnya adalah seorang penguasa, dan kekuasannya itu lebih khusus daripada kekuasaan pemimpin tertinggi."*

Jawaban, dikarenakan kekuasaannya itu lebih rendah daripada kekuasaan pemimpin tertinggi, maka kekuasaan pemimpin tertinggi itu lebih kuat. Buktinya adalah pemimpin tertinggi itu dapat menurunkan imam tersebut dari jabatannya.

Permasalahan: Jika pemimpin tertinggi itu hadir untuk melaksanakan shalat Jum'at di suatu negeri yang bukan tempat asalnya, maka siapakah yang harus didahulukan, apakah pemimpin tertinggi atau imam masjid jami'?

Jawaban, kita mendahulukan imam masjid jami'. Karena di antara syarat menjadi imam di dalam shalat Jum'at adalah hendaknya imam itu dari orang setempat, sedangkan pemimpin tertinggi itu tidak bera-

---

329 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290, 291.

da di tempat asalnya dan bukan orang setempat. Namun hal tersebut diperbolehkan oleh sebagian ulama karena dua alasan.

Pertama, sesungguhnya tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahwa seseorang tidak sah menjadi imam di dalam shalat Jum'at kecuali jika dia adalah orang setempat.[330]

Kedua, bisa juga kita katakan bahwa pemimpin tertinggi adalah orang setempat di seluruh negeri yang dikuasainya. Oleh karena itu di antara udzur yang diberikan oleh para ulama[331] kepada Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* ketika dia menyempurnakan shalat (dan tidak meng-*qashar*) di Mina pada musim haji, adalah mereka mengatakan bahwa seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan pemimpin tertinggi atau khalifah adalah negerinya. Sehingga kemanapun dia pergi bersafar, maka dia adalah orang setempat. Tidak diragukan bahwa alasan tersebut tidak kuat atau bahkan mati, karena sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang lebih berkuasa daripada yang lainnya. Meskipun demikian, apabila beliau bersafar dari kota Madinah, beliau selalu meng-*qashar* shalat. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga meng-*qashar* shalat pada saat haji Wada' sampai beliau kembali pulang ke kota Madinah; dan Utsman *Radhiyallahu Anhu* pun pada awal masa kekhalifahannya meng-*qashar* shalat. Pendapat yang mengatakan bahwa pemimpin tertinggi tidak boleh menjadi imam di dalam shalat Jum'at di selain negerinya adalah pendapat yang lemah dan alasannya pun tidak kuat. Namun pendapat yang shahih adalah selain pemimpin tertinggi pun juga boleh menjadi imam untuk shalat Jum'at di selain negerinya. Jadi, jika ada seorang alim ulama datang ke suatu negeri, lalu penduduk negeri tersebut berkata kepadanya, "Shalat dan imamilah kami." dan orang alim itu pun berkhutbah dan shalat mengimami mereka. Maka hal tersebut tidak jadi masalah.

وَحُرٌّ، وَحَاضِرٌ، وَمُقِيمٌ : Orang merdeka, orang kota, orang mukim, dan seterusnya.

Orang yang merdeka harus lebih didahulukan menjadi imam daripada kebalikannya, dan kebalikannya adalah budak sahaya yang

---

330 Permasalahan tersebut akan dijelaskan, *Insya Allah*, pada kitab *Asy-Syarhu Al-Mumti'* jilid ke-5.

331 Lihat kitab *Zad Al-Ma'ad*: 1/457 dan 408.

dapat dijualbelikan. Sesungguhnya orang yang merdeka harus didahulukan daripada budak sahaya, karena seringkali orang yang merdeka itu lebih mengetahui tentang hukum-hukum agama daripada budak sahaya. Juga karena budak sahaya itu dimiliki oleh majikannya, maka bisa saja dia memintanya untuk bekerja kapanpun waktunya baik malam maupun siang, berbeda dengan orang yang merdeka. Juga karena jika budak itu adalah budaknya, maka kedudukan dia lebih tinggi daripada kedudukan budaknya karena dia adalah majikannya, sehingga tidak seyogiyanya dia menjadi makmum bagi budaknya karena dia lebih tinggi derajatnya daripada budaknya itu.

Perkataannya, وَحَاضِرٌ *(Orang kota)*. Yang dimaksud adalah orang yang bertempat tinggal di kota. Kebalikannya adalah orang badui, karena seringkali orang badui itu kaku dan bodoh, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا۟ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

"Orang-orang Arab Badwi itu[332]*, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."* **(QS. At-Taubah: 97)**.

Perkataannya, وَمُقِيمٌ *(Orang mukim)*. Maksudnya adalah orang yang mukim lebih didahulukan daripada orang musafir. Misalnya, ada seseorang yang bermukim untuk suatu keperluan di suatu negeri, lalu ada seorang musafir melintasi negeri tersebut, maka kita katakan, "Orang yang bermukim itu lebih didahulukan untuk menjadi imam daripada orang yang musafir. Karena orang yang bermukim, menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*, apabila dia niat bermukim lebih dari empat hari, maka dia wajib menyempurnakan shalatnya, sehingga dengan alasan itu dia lebih didahulukan untuk menjadi imam daripada orang yang musafir yang tidak menyempurnakan shalat. Berdasarkan perkataan Penulis *Rahimahullah*, orang mukim disini adalah kebalikan dari orang yang musafir dan orang yang menetap. Jadi orang itu ada tiga macam, yaitu orang yang menetap di suatu tempat, orang musafir, dan orang

332 Orang-orang badwi ialah orang-orang Arab yang berdiam di padang pasir yang hidupnya selalu berpindah-pindah.

mukim. Yang didahulukan adalah orang yang menetap, lalu orang yang mukim.

وَبَصِيرٌ : *Orang melihat*

Maksudnya adalah orang yang melihat lebih didahulukan daripada orang yang buta, karena orang yang melihat lebih dapat menghindari berbagai macam najis dan lain sebagainya. Dia juga dapat mengetahui arah kiblat secara pasti daripada orang yang buta. Juga, apabila ada sebagian anggota wudhu orang yang melihat itu belum terkena air, maka dia akan dapat mengetahuinya, berbeda dengan orang yang buta. Jadi, orang yang melihat lebih didahulukan untuk menjadi imam daripada orang yang buta. Hal itu berlaku setelah keduanya memiliki kesamaan dalam perkara-perkara yang telah disebutkan sebelumnya.

وَمَخْتُونٌ : *Orang sunat*

Yaitu bahwa orang yang disunat lebih didahulukan untuk menjadi imam daripada orang yang tidak disunat, karena dia lebih terjaga dari najis.

Makhtuun (orang sunat) adalah orang yang kulit kepala dzakarnya dipotong. Sedangkan *Aqlaf* (orang tidak sunat) adalah kebalikannya. Karena ketika seseorang dilahirkan, pada kepala dzakarnya terdapat *qulfah* (kulit penutup), yaitu kulit yang menutup kepala dzakarnya. Kulit tersebut wajib dihilangkan. Karena jika dia dibiarkan, maka pastilah air kencing akan tertahan padanya dan dia akan menjadi penyebab najis. Bahkan bisa jadi padanya akan tumbuh bakteri-bakteri di antara kulit penutup dan kepala dzakar, sehingga dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya.

وَمَنْ لَهُ ثِيَابٌ : *Dan orang yang memiliki pakaian*

Yaitu orang yang memakai pakaian yang menutup lebih sempurna harus lebih didahulukan daripada orang yang memakai pakaian yang menutup daerah yang wajib saja.

Misalnya, ada seseorang yang hanya memakai kain sarung saja, dan ada orang yang memakai kain sarung dan kain selendang. Masing-masing dari mereka shalatnya sah. Namun orang yang kedua

lebih sempurna penutupnya daripada orang yang pertama, sehingga dia harus lebih didahulukan untuk menjadi imam.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah*,

أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ : *Lebih didahulukan daripada kebalikannya*

dapat dipahami bahwa keenam orang yang tadi disebutkan adalah sah keimamannya, karena kalimat الأَولى menunjukkan akan pilihan yang terbaik. Atas dasar itu, budak boleh dan sah untuk mengimami orang yang merdeka meskipun dia adalah majikannya, namun yang lebih didahulukan adalah orang yang merdeka. Demikian juga orang yang bermukim dan kebalikannya, yaitu orang yang musafir. Jadi, jika orang yang musafir shalat mengimami orang yang bermukim, maka shalatnya sah. Juga jika orang Badui shalat mengimami orang kota, maka shalatnya sah namun tidak afdhal. Jika orang yang buta shalat mengimami orang yang melihat, maka shalatnya juga sah namun yang lebih afdhal adalah kebalikannya. Begitu juga jika orang yang tidak sunat shalat mengimami orang yang sunat, maka shalatnya sah namun yang lebih afdhal adalah kebalikannya. Dan jika orang yang memakai pakaian yang kurang sempurna shalat mengimami orang yang memakai pakaian yang sempurna, maka shalatnya juga sah namun yang lebih afdhal adalah kebalikannya.

وَلاَ تَصِحُّ خَلْفَ فَاسِقٍ : *Tidak sah -shalat- di belakang orang fasik*

Penulis *Rahimahullah* menjelaskan tentang orang yang tidak sah keimamannya, baik secara mutlak maupun dengan orang yang lebih sempurna daripadanya.

Kata الفَاسِقُ *(orang fasik)* secara bahasa adalah orang yang keluar, kata tersebut diambil dari perkataan mereka, فَسَقَتِ الثَّمرَةُ عن قِشْرِهَا *(Buah itu lepas dari kulitnya)"*, yaitu keluar.

Secara istilah adalah orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah *Ta'ala* dengan melakukan dosa besar selain kekufuran atau dengan terus menerus melakukan dosa-dosa kecil.

Kata الفَاسِقُ *(orang fasik)* juga dapat disebutkan untuk orang kafir, sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah *Ta'ala*,

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾

"Berkata Musa: "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." **(QS. Al-Maa`idah: 25)**, dan sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam"[333]*, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya."* **(QS. Al-Kahfi: 50)**, juga sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

"Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir) maka tempat mereka adalah jahannam. Setiapkali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya." **(QS. As-Sajdah: 20)**.

Perkataannya, خَلْفَ فَاسِقٍ *(Di belakang orang fasik)*. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa shalat tidak sah di belakang orang fasik, baik dengan yang semisal dengannya maupun dengan yang lainnya; karena dia memutlakkannya. Atas dasar itu, jika ada dua orang membicarakan aib orang lain lalu datang waktu shalat, maka salah seorang dari mereka tidak boleh shalat mengimami yang lainnya. Karena jika si Zaid shalat mengimami si Amr, maka shalat itu batal; dan jika si Amr shalat mengimami si Zaid, maka shalatnya pun batal. Sehingga mereka berdua hendaknya shalat sendiri-sendiri. Jika ada

---

333 Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam *Alaihissalam*, bukanlah berarti sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah *Ta'ala*.

dua orang yang kedua-duanya menghisap rokok, maka salah satu dari mereka tidak boleh shalat mengimami yang lainnya, karena masing-masing dari mereka adalah orang fasik. Jika ada dua orang mencukur janggutnya, maka salah satu dari mereka tidak boleh shalat mengimami yang lainnya, karena kedua-duanya adalah orang fasik, dan orang fasik tidak boleh menjadi imam. Jika pendapat itu benar-benar digunakan, maka kebanyakan orang tidak akan dapat melaksanakan shalat secara berjama'ah.

Pendapat yang kedua, sesungguhnya shalat di belakang orang fasik tetap sah meskipun kefasikannya nampak. Itu dikuatkan oleh dua dalil, yaitu dalil *atsar* dan dalil logika.

Adapun dalil *atsar* sebagai berikut,

1. Keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

"Yang mengimami sekelompok kaum adalah orang yang lebih ahli membaca kitabullah."[334]

2. Kekhususan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan para pemimpin zhalim yang melaksanakan shalat tidak pada waktunya,

صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ

"Laksanakanlah shalat pada waktunya. Jika kamu mendapatkan shalat itu bersama mereka, maka laksanakanlah kembali, karena sesungguhnya shalat itu menjadi nafilah bagimu."[335]

3. Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يُصَلُّوْنَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

"Mereka shalat mengimami kalian. Jika mereka benar, maka kalian akan mendapatkan pahala. Namun jika mereka salah, maka kalian tetap mendapatkan pahala dan mereka yang menanggung kesalahan itu."[336]

---

334 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290.

335 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Karaahiyah Ta`khiir Ash-Shalaah 'An Waqtihaa Al-Mukhtaat* no. 648, 238.

336 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Idzaa Lam Yutimm Al-Imaam wa Atamma Man Khalfahu* no. 694.

4. Sesungguhnya para shahabat *Radhiyallahu Anhum*, di antaranya adalah Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma*, mereka melaksanakan shalat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf.[337] Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* adalah orang yang paling kuat dalam hal mengikuti sunnah dan memeliharanya, sedangkan Al-Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang makruf (kefasikannya, Pent.).

Dalil logika: Kita katakan, "Setiap orang yang sah shalatnya, maka keimamannya pun sah. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pembedaan antara keabsahan shalat dan keabsahan keimaman. Jadi, selama orang itu melaksanakan shalat yang sah, maka bagaimana mungkin aku tidak boleh shalat di belakangnya?! Karena jika dia memang melakukan kemaksiatan, maka dosa kemaksiatannya dia sendiri yang menanggung. Akan tetapi jika dia melakukan kemaksiatan yang berkaitan dengan shalat, misalnya imam itu masuk ke dalam shalat sambil melakukan hal-hal yang membatalkannya, maka tidak sah shalat di belakang imam tersebut, karena shalatnya tidak sah lantaran dia melakukan sesuatu yang diharamkan di dalam shalat, juga karena kemaksiatannya berkaitan dengan shalat. Adapun jika kemaksiatannya itu terjadi di luar shalat, maka dia sendiri yang menanggungnya.

Zaman sekarang mau tidak mau orang-orang harus menggunakan pendapat ini. Karena jika kita menerapkan pendapat yang pertama kepada orang-orang, maka kita akan sulit mendapatkan imam yang pantas untuk dijadikan imam kecuali sedikit sekali.

Para ulama yang berpendapat tidak sah shalat di belakang orang fasik berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

لاَ يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِناً

"Janganlah sekali-kali orang fajir (fasik) mengimami orang mukmin."[338] Namun hadits itu dha'if. Sekiranya kita katakan bahwa hadits itu shahih, maka yang dimaksud dengan orang fajir itu adalah orang kafir, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

---

337 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Hajj. Bab. At-Tahjiir Bi Ar-Rawaah Yaum 'Arafah* no. 1660.

338 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah. Bab. Fii Fardhi Al-Jumu'ah* no. 1878. Al-Baihaqi: 3/171. Lihat perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* yang tercantum di atas.

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ ﴿١٦﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan; dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan; dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu." **(QS. Al-Infithaar: 13-16)**. Orang fajir yang tidak akan keluar dari neraka Jahannam adalah orang kafir, karena orang fajir yang masih memiliki keimanan akan dapat keluar dari neraka Jahannam. Allah *Ta'ala* juga berfirman,

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿١١﴾

"Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya Kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin[339]*. Tahukah kamu apakah sijjin itu? (Ialah) Kitab yang bertulis. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, (yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan."* **(QS. Al-Muthaffifiin: 7-11)**. Jadi sekarang menjadi jelas bahwa kata fajir juga dapat disebutkan kepada orang kafir. Dengan demikian di dalam hadits itu tidak ada dalil yang menunjukkan tentang ketidak absahan keimaman orang yang fasik. Karena jika hadits itu benar-benar dha'if, maka dia tidak dapat dijadikan sebagai dalil; dan jika hadits itu tidak dha'if, maka dia mengandung dua kemungkinan. Apabila dia mengandung dua kemungkinan, maka dia tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk menentukan salah satunya kecuali dengan dalil lainnya.

Jika demikian, pendapat yang rajih adalah sah melaksanakan shalat di belakang orang fasik. Jadi, apabila seseorang melaksanakan shalat di belakang orang yang mencukur janggutnya, atau penghisap rokok, atau pemakan harta riba, atau seorang pezina, atau seorang pencuri, maka shalatnya tetap sah. Namun orang yang paling ringan kefasikannya lebih didahulukan daripada yang paling parah kefasikannya. Jadi, orang yang memendekkan janggutnya lebih didahulukan daripada orang yang mencukurnya.

---

339 Sijjin: nama Kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka.

كَكَافِرٍ : *Seperti orang kafir*

Yaitu sebagaimana tidak sah shalat di belakang orang kafir. Disini, Penulis *Rahimahullah* ingin mengkiaskan satu perkara dengan satu perkara lain yang tidak sama dalam hal *'illat*; dimana dia ingin mengkiaskan orang fasik dengan orang kafir. Padahal di antara syarat sah kias adalah asal dan cabang sama dalam hal *'illat* agar keduanya sama dalam hal hukum. Namun, apabila kedua-duanya berbeda dalam hal *'illat*, maka kias tersebut tidak sah. Dalam perkara ini, antara orang kafir dan orang fasik terdapat perbedaan yang sangat nampak; karena orang kafir tidak sah shalatnya, sedangkan orang fasik shalatnya tetap sah.

Jadi, seseorang yang bermakmum dengan orang kafir pada hakikatnya adalah orang yang bermain-main; karena sesungguhnya dia mengetahui bahwa orang kafir tersebut shalatnya batal. Maka bagaimana mungkin dia bermakmum dengan seseorang yang dia ketahui bahwa shalatnya batal?!

Adapun jika imam itu adalah orang fasik, maka shalatnya tetap sah; karena dia telah bermakmum dengan seseorang yang shalatnya sah. Hukum asal adalah orang yang shalatnya sah, maka keimamannya pun sah; karena keimaman adalah cabang dari shalat.

Juga dimungkinkan bahwa yang dimaksud oleh Penulis *Rahimahullah* adalah mengkiaskan perkara yang diperselisihkan dengan perkara yang disepakati, bukan untuk menetapkan hukum dengan hal tersebut. Yaitu seakan-akan dia ingin berkata, "Tidak sah shalat di belakang orang fasik sebagaimana tidak sah melaksanakan shalat di belakang orang kafir secara kesepakatan." Namun hal itupun harus diteliti kembali, karena bisa jadi lawan bicara akan mengatakan, "Aku tidak terima hal tersebut. Bahkan aku katakan bahwa shalat tetap sah di belakang orang fasik, namun tidak sah di belakang orang kafir; dan aku membedakan antara mereka berdua."

Permasalahan: Tidak sah melaksanakan shalat di belakang orang kafir secara mutlak, baik kekufurannya berkaitan dengan keyakinan, perkataan, perbuatan, maupun pelalaian.

Kekufuran yang berkaitan dengan keyakinan, misalnya: Seseorang meyakini bahwa ada tuhan yang berhak disembah selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Kekufuran yang berkaitan dengan perkataan, misalnya: Seseorang memperolok-olok Allah *Ta'ala*, Rasul-Nya, atau agama-Nya. Jadi, barangsiapa yang memperolok-olok Allah *Ta'ala*, Rasul-Nya, atau agama-Nya, maka dia orang kafir meskipun dia shalat.

Kekufuran yang berkaitan dengan perbuatan, misalnya: Seseorang sujud untuk selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Kekufuran yang berkaitan dengan pelalaian, misalnya: Seseorang meninggalkan shalat. Namun, apabila kekufurannya itu disebabkan karena meninggalkan shalat, lalu dia melaksanakan shalat, maka dia kembali masuk Islam. Namun mereka berkata, "Sesungguhnya dia tetap dalam kondisi kafir ketika *takbiratul ihram*, karena dia tidak masuk Islam kecuali apabila dia telah melaksanakan shalat." Atas dasar itu, tetap tidak sah shalat di belakang orang kafir yang disebabkan karena meninggalkan shalat.

Kita juga mengetahui bahwa tidak mungkin seorang muslim melaksanakan shalat di belakang orang kafir. Namun jika diperkirakan bahwa ada seseorang melaksanakan shalat di belakang orang lain, namun dia tidak tahu bahwa orang itu adalah kafir kecuali setelah shalat, apakah dia wajib mengulang shalatnya atau tidak?

Jawaban, di antara para ulama *Rahimahumullah* ada yang berpendapat bahwa dia tidak perlu mengulang shalat karena dia memiliki udzur.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dia harus mengulang shalat, karena di antara syarat sah keimaman adalah keislaman imam tersebut.

Jika ada orang yang bertanya, "Apakah mungkin kita memperinci permasalahan itu dengan mengatakan, "Jika tanda-tanda kekufuran yang ada padanya itu nampak, maka shalatnya tidak sah dan tidak diterima udzurnya karena ada *qarinah*. Namun jika tanda-tanda kekufuran itu tidak nampak, maka shalatnya tetap sah."

Jawaban, mungkin saja itu dilakukan. Jadi, pendapat yang rajih dalam permasalahan tersebut adalah, bahwa jika makmum itu tidak mengetahuinya, maka shalatnya tetap sah.

Permasalahan: Apabila orang fasik itu menjadi imam dan tidak mungkin dilawan, misalnya orang yang memiliki kekuasaan, maka apakah sah shalat di belakangnya?

Jawaban, menurut madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*, shalatnya tidak sah. Namun mereka mengecualikan dua hal dari kasus tersebut, yaitu shalat Jum'at dan shalat 'Ied apabila tidak mungkin dilaksanakan di belakang yang lainnya. Misalnya di negeri tersebut hanya memiliki satu masjid jami' dan imamnya orang fasik. Maka ketika itu boleh melaksanakan shalat Jum'at di belakangnya.

Begitu juga shalat 'Ied, apabila di negeri tersebut hanya memiliki satu *mushalla* (tempat shalat) dan imamnya orang fasik, maka kita boleh melaksanakan shalat di belakangnya. Karena jika kita tidak melaksanakan shalat di belakangnya, maka kita akan terluputkan shalat Jum'at dan shalat 'Ied.

Apabila di negeri tersebut hanya ada satu masjid dan imamnya orang fasik, apakah sah shalat di belakangnya pada selain shalat Jum-'at dan shalat 'Ied?

Jawaban, menurut madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*, dia harus melaksanakan shalat sendirian dan tidak boleh shalat di belakangnya. Namun pendapat yang shahih bahwa shalat di belakangnya adalah sah, sebagaimana yang telah lalu dijelaskan.

Permasalahan: Apabila imam itu fasik menurut keyakinanmu, namun tidak fasik menurut keyakinannya. Misalnya, dia berpendapat bahwa menghisap rokok adalah halal, sedangkan kamu berpendapat bahwa itu adalah haram. Apakah kamu boleh shalat di belakangnya?

Jawaban, kamu boleh shalat di belakangnya. Karena apabila kamu ditanya tentangnya, "Apakah dia fasik menurut keyakinannya?" Kamu akan menjawab, "Tidak, karena dia menyakini bahwa perbuatan itu halal." Oleh karena itu, jika ada seseorang yang tidak sependapat bahwa makan daging unta dapat membatalkan wudhu', sedangkan kamu berpendapat bahwa daging unta dapat membatalkannya. Lalu dia makan dari daging unta itu dan shalat menjadi imam untukmu, maka shalatmu di belakangnya itu tetap sah meskipun kamu meyakini bahwa shalatnya batal. Tetapi itu menurut keyakinanmu seandainya kamu yang melakukan hal tersebut. Namun jika dia yang melakukan hal tersebut, maka kamu menyakini bahwa shalatnya sah. Oleh karena itu para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Sah shalat di belakang orang yang berselisih dalam hal *furu'*, meskipun dia melakukan apa yang kamu yakini sebagai perkara yang haram." Itu termasuk dari kenikmatan Allah *Ta'ala*. Karena jika kita mengatakan bahwa tidak sah

shalat di belakang orang yang berselisih dalam hal *furu'*, maka pastilah itu akan benar-benar mendatangkan kesulitan dan kesusahan.

وَلاَ امْرَأَةٍ : *Dan seorang wanita*

Yaitu tidak sah seorang lelaki melaksanakan shalat di belakang seorang wanita. Dalilnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً

"Janganlah sekali-kali seorang wanita mengimami seorang lelaki."[340] Namun hadits itu dha'if. Namun secara hukum hadits itu dikuatkan oleh sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُم امْرَأَةً

"Tidak akan pernah beruntung sekelompok kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita."[341] Sedangkan jama'ah shalat telah menyerahkan urusan mereka kepada imam, sehingga tidak sah seorang wanita menjadi imam bagi mereka.

Dalil yang lain, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

... خَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا

"... Sebaik-baik barisan shalat kaum wanita adalah yang paling belakangnya."[342] Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa mereka (kaum wanita) tidak memiliki tempat di bagian depan, sedangkan imam tidak berposisi kecuali di bagian depan. Jika kita berpendapat bahwa keimaman mereka adalah sah dengan kaum lelaki, maka pastilah kondisinya akan berbalik, sehingga dia akan berada di depan ketimbang kaum lelaki; dan hal tersebut tidaklah didukung oleh syariat.

---

340 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah. Bab. Fardhu Al-Jumu'ah* no. 1081. Lihat perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* tentang derajat hadits di atasnya.

341 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Maghazi. Bab. Kitaab An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ilaa Kisraa wa Qaishar* no. 4425.

342 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatuhaa* no. 440, 132.

Juga bisa jadi akan terjadi fitnah yang dapat merusak shalat kaum lelaki apabila wanita itu berada di sampingnya atau berada di hadapannya.

وَلاَ خُنْثَى لِلرِّجَالِ : *Dan banci untuk kaum lelaki*

Yaitu tidak sah shalat seorang lelaki di belakang seorang banci. Kata الْخُنْثَى adalah orang yang tidak diketahui apakah dia lelaki atau perempuan. Jadi dia mencakup seseorang yang memiliki dzakar dan farji yang kencing dari kedua-duanya sekaligus; dan mencakup seseorang yang tidak memiliki dzakar dan farji melainkan hanya memiliki dubur saja.

Kata الْخُنْثَى (banci), baik dalam bentuk begini maupun bentuk yang lain, tidak sah menjadi imam bagi kaum lelaki, karena dimungkinkan dia adalah seorang perempuan. Apabila dia dimungkinkan seorang perempuan, maka shalat di belakangnya menjadi diragukan sehingga shalat itu tidak sah.

Al-Muwaffaq *Rahimahullah* menyebutkan bahwa dia pernah diceritakan tentang tiga jenis orang:

- Pertama, seseorang memiliki satu jalan pembuangan yang terletak di antara lubang kemaluan dan dubur, yang dari situlah air kencing dan tahinya keluar.
- Kedua, seseorang tidak memiliki farji juga tidak memiliki dzakar, melainkan dia hanya memiliki sesuatu yang menonjol yang darinyalah keluar air kencing seperti keringat; dan orang itu juga disebut خُنْثَى (banci).
- Ketiga, seseorang tidak memiliki dubur, tidak memiliki farji juga tidak memiliki dzakar, melainkan dia hanya memuntahkan makanan yang masih tersisa di lambungnya. Apabila lambungnya telah menghisap dzat-dzat bermanfaat yang terkandung di dalam makanan itu, dia memuntahkannya kembali dari mulutnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kamipun pernah diceritakan oleh sebagian dokter disini, di Unaizah, bahwa ada bayi dilahirkan tidak memiliki farji dan dzakar. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, وَلاَ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى لِلرِّجَالِ *(Dan seorang wanita dan banci untuk kaum lelaki)* dapat dipahami bahwa seorang

wanita sah untuk menjadi imam bagi wanita yang lain; dan seorang banci sah untuk menjadi imam bagi seorang wanita, karena bisa jadi dia semisal dengannya atau lebih tinggi daripadanya.

Akan tetapi apakah seorang wanita sah untuk menjadi imam bagi seorang banci? Jawaban, tidak, karena dimungkinkan bahwa banci itu adalah seorang lelaki.

وَلاَ صَبِيٌّ لِبَالِغٍ : *Anak kecil untuk orang yang baligh*

Yaitu tidak sah keimaman anak kecil untuk orang yang baligh. Kata الصَّبِيُّ adalah orang yang belum baligh. Sedangkan البَالِغُ adalah orang yang sudah baligh. Baligh bagi kaum lelaki dapat ditandai dengan salah satu dari tiga perkara berikut ini,

1. Genap berumur lima belas tahun.
2. Tumbuh bulu kemaluan.
3. Mengeluarkan mani dengan syahwat baik dalam kondisi sadar maupun tidur.

Apabila satu dari ketiga perkara tersebut di atas terjadi pada seorang lelaki, maka dia telah menjadi baligh. Sedangkan seorang wanita ditambahkan satu perkara lagi, yaitu haid. Apabila ada seorang wanita yang haid meskipun pada usia sepuluh tahun, maka dia telah baligh.

Perkataannya, وَلاَ صَبِيٌّ لِبَالِغٍ *(Anak kecil untuk orang yang baligh)*. Yaitu, bahwa apabila anak kecil itu menjadi imam, sedangkan orang yang baligh menjadi makmum, maka shalat orang yang baligh itu tidak sah lantaran dua dalil, yaitu dalil *atsar* dan dalil logika.

Dalil *atsar*, hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau bersabda,

لاَ تُقَدِّمُوْا سُفَهَاءَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ فِي صَلاَتِكُمْ...

"Janganlah kalian majukan orang-orang bodoh di antara kalian dan anak-anak kecil kalian di dalam shalat kalian..."[343]

Dalil logika, yaitu bahwa shalat anak kecil adalah *nafilah;* sedangkan shalat orang yang baligh adalah *fardhu*. Shalat *fardhu* lebih tinggi tingkatannya daripada shalat *nafilah*. Apabila shalat *fardhu* itu lebih

343 Diriwayatkan oleh Ad-Dailami di dalam kitab *Al-Firdaus* no. 7310. Lihat perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* dalam komentar hadits.

tinggi tingkatannya, maka bagaimana mungkin orang yang melaksanakannya menjadi pengikut orang yang lebih rendah tingkatannya. Karena jika kita mengesahkan shalat orang yang baligh di belakang anak kecil itu, maka kita telah menjadikan yang lebih tinggi tingkatannya sebagai pengikut bagi yang lebih rendah; dan itu menyelisihi kias. Karena kias yang seharusnya adalah orang yang lebih tinggi tingkatannya harus diikuti, bukan orang yang mengikuti.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah,* لِبَالِغ *(Untuk orang yang baligh)* dipahami bahwa anak kecil boleh mengimami anak kecil lainnya. Memang benar demikian. Itulah pendapat yang dianut oleh Penulis *Rahimahullah.*

Pendapat kedua, sesungguhnya shalat orang yang baligh di belakang anak kecil adalah sah.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari,* bahwa Amr bin Salamah Al-Jarmi *Radhiyallahu Anhu* mengimami kaumnya ketika dia masih berusia enam atau tujuh tahun; karena dia selalu ikut bersama orang-orang dewasa ketika dia masih kecil, dan dia adalah anak cerdas sehingga dia dapat menghapal Al-Qur`an dari mereka. Ketika ayahnya datang dari sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ayahnya memberitahukan kepada mereka sebuah hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bahwasanya beliau bersabda,

... فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ؛ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً

*"... Apabila (waktu) shalat telah tiba, maka hendaknya salah seorang kalian mengumandangkan adzan dan hendaknya orang yang paling banyak (hapalan) Qur`annya mengimami kalian."* Amr *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Maka mereka pun berusaha mencari, dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hapalan Qur`annya daripadaku karena aku sering menimba ilmu dari orang-orang dewasa. Maka mereka memajukanku di hadapan mereka ketika aku masih berusia enam atau tujuh tahun, dan ketika itu aku memakai burdah; yang apabila aku sujud, maka burdah itu terlihat longgar dariku. Maka ada seorang wanita dari penduduk desa berkata, "Kenapa kalian tidak menutupi pantat imam kalian dari kami?!" Lalu mereka membelikan pakaian dan membuatkan baju gamis untukku, dan tidaklah aku merasa bahagia seperti kebahagian-

ku dengan baju gamis tersebut."[344]

Adapun hadits,

لاَ تُقَدِّمُوْا سُفَهَاءَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ فِي صَلاَتِكُمْ...

"Janganlah kalian majukan orang-orang bodoh di antara kalian dan anak-anak kecil kalian di dalam shalat kalian..."[345] Maka hadits itu tidak memiliki asal usul sama sekali sehingga tidak shahih diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Adapun dalil logika (yaitu alasan yang disampaikan oleh pendapat pertama, Pent.), maka kita telah mengetahui sebuah kaidah. Yaitu sesungguhnya kias tidak boleh berlawanan dengan *nash.* Karena kias itu adalah logika yang bisa keliru bisa juga tepat, dan tidak boleh berpendapat di dalam urusan agama dengan logika semata. Jadi, apabila kita memiliki sebuah hadits yang shahih, maka sesungguhnya logika bukanlah apa-apa di hadapannya.

Namun bisa saja ada orang yang membantah dan berkata, "Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui tentang peristiwa tersebut atau tidak?"

Jawaban, bisa kita katakan bahwa beliau mengetahuinya; bisa juga kita katakan bahwa beliau tidak mengetahuinya; dan bisa juga kita katakan bahwa kita tidak tahu. Jika beliau telah mengetahuinya, maka menjadikan sunnah tersebut sebagai dalil adalah perkara yang jelas. Jika kita mengetahui bahwa beliau tidak mengetahui hal tersebut, maka kita dapat katakan bahwa Allah *Ta'ala* telah mengetahuinya; dan penetapan Allah terhadap suatu perkara di zaman turunnya wahyu merupakan dalil yang menunjukkan tentang pembolehannya, dan sesungguhnya itu bukanlah perkara yang mungkar. Karena jika itu adalah suatu perkara yang mungkar, maka pasti Allah *Ta'ala* akan mengingkarinya, meski Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui tentang hal tersebut. Dalilnya adalah:

---

344 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Maghazi. Bab. Man Syahida Al-Fath* no. 4302.

345 Diriwayatkan oleh Ad-Dailami di dalam kitab *Al-Firdaus* no. 7310. Lihat perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* dalam komentar hadits.

- Pertama, firman Allah *Ta'ala,*

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

"Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. Dan adalah Allah Maha meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan." **(QS. An-Nisaa`: 108)**. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengingkari keputusan rahasia yang mereka hasilkan pada malam hari, meskipun orang-orang tidak mengetahui tentang perkara tersebut, karena sesungguhnya mereka hanyalah memutuskan perkara yang mungkar. Sehingga itu menunjukkan bahwa perkara yang mungkar tidak mungkin akan Allah *Ta'ala* biarkan, meskipun orang-orang tidak banyak mengetahuinya.

- Kedua, sesungguhnya para shahabat *Radhiyallahu Anhum* ber-*istidlal* untuk pembolehan *'azl*[346] dengan kondisi mereka yang sering melakukan *'azl* ketika Al-Qur`an masih aktif diturunkan.[347] Jadi, mereka ber-*istidlal* dengan penetapan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

وَلَا أَخْرَسَ : *Dan orang bisu*

Yaitu tidak sah keimaman orang yang bisu. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah sampaipun dia mengimami orang yang semisalnya. الأَخْرَسُ (orang bisu) adalah orang yang tidak mampu berucap, dan itu ada dua macam, yaitu bisu permanen, dan bisu sementara.

Bisu permanen adalah bisu yang selalu ada pada seseorang dari semenjak dia kecil. Sedangkan bisu sementara adalah bisu yang terjadi pada seseorang yang disebabkan suatu kejadian, penyakit, atau lain sebagainya.

Apabila bisu itu bersifat permanen, maka yang sering terjadi adalah dia juga tidak dapat mendengar (alias tuli); dan ketulian itu lebih

---

346 Seorang suami mencabut kemaluannya dari istrinya ketika berjima' untuk menumpahkan air maninya di luar rahim istrinya.

347 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab An-Nikah. Bab. Al-'Azl* no. 5209. Muslim, *Kitab An-Nikah. Bab. Hukm Al-'Azl* no. 1440, 136.

dulu ada daripada kebisuan. Karena apabila seseorang tidak dapat mendengar (alias tuli), maka dia tidak akan dapat berbicara, lantaran dia tidak pernah mendengar sesuatu yang dapat dia ikuti hingga dia berbicara dengan yang semisalnya. Oleh karena itu, apabila ada seorang anak kecil yang dilahirkan dalam keadaan tuli dan Allah *Ta'ala* tidak membukakan kedua telinganya untuk mendengar, maka dia akan tetap dalam kebisuannya.

Adapun bisu yang bersifat sementara, maka bisa jadi orang bisu itu dapat mendengar, namun dia terkena suatu penyakit yang menghalanginya untuk berbicara.

Kedua macam orang bisu itu tidak sah untuk menjadi imam, baik dengan orang-orang yang semisalnya maupun dengan orang-orang yang lainnya; karena dia tidak mampu berucap dengan rukun seperti membaca surat Al-Fatihah, dengan perkara-perkara yang wajib seperti doa tasyahhud awal, dan dengan sesuatu yang mengesahkan shalatnya yaitu *takbiratul ihram*. Sehingga dia adalah orang yang tidak mampu melakukan rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban shalat, sehingga dia tidak sah untuk menjadi imam bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Alasan tersebut bisa dikatakan tepat jika dia memang menjadi imam untuk orang-orang yang mampu berucap. Namun jika dia menjadi imam untuk orang-orang yang tidak mampu berucap, maka alasan itu tidak tepat. Itu karena orang yang tidak mampu berucap tidak lebih mengunggulinya dengan sesuatu apapun, lalu kenapa orang bisu itu tidak sah untuk menjadi imam untuknya?

Oleh karena itu, pendapat yang rajih dalam permasalahan ini bahwa keimaman orang yang bisu tetap sah dengan orang-orang yang semisalnya dan orang-orang yang tidak bisu, karena kaidah yang kita miliki mengatakan, "Sesungguhnya setiap orang yang sah shalatnya, maka keimamannya pun sah." Meski demikian, tidak seyogiyanya dia dijadikan sebagai imam, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

"Yang mengimami sekelompok kaum adalah orang yang lebih ahli membaca kitabullah."[348] dan orang yang bisu itu tidak dapat membaca. Namun

348 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290.

dalam hal keabsahan shalat dan keimamannya, maka pendapat yang shahih bahwa shalat dan keimamannya tetap sah.

وَلاَ عَاجِزٍ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ : *Dan orang yang tidak mampu ruku' atau sujud*

Yaitu tidak sah keimaman orang yang tidak mampu melakukan ruku'. Misalnya, seseorang memiliki beberapa penyakit di punggungnya yang menyebabkannya tidak mampu melakukan ruku', maka dia tidak sah untuk menjadi imam bagi orang yang mampu melakukan ruku'.

Adapun orang yang tidak mampu melakukan ruku', maka dia sah untuk menjadi imam bagi sesamanya (orang lain yang juga tidak mampu ruku'), karena mereka berdua sama dalam hal *'illat*.

Alasannya, bahwa orang yang mampu melakukan ruku' lebih sempurna kondisinya daripada orang yang tidak mampu melakukannya, dan tidak sah orang yang tidak mampu menjadi imam bagi orang yang mampu. Itulah pendapat yang dianut oleh Penulis *Rahimahullah*, dan itulah madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*.

Demikian juga orang yang tidak mampu melakukan sujud. Misalnya, seseorang telah melakukan operasi di kedua matanya. Dia mampu ruku', berdiri, dan duduk namun tidak mampu melakukan sujud melainkan hanya dengan memiringkan tubuhnya. Maka dia tidak sah untuk menjadi imam bagi orang yang mampu melakukan sujud, namun dia sah untuk menjadi imam bagi orang yang tidak mampu melakukannya.

Alasannya sama seperti alasan yang terdapat pada orang yang tidak mampu melakukan ruku'.

أَوْ قُعُودٍ : *Atau duduk*

Yaitu tidak sah keimaman orang yang tidak mampu duduk kecuali dengan orang yang semisalnya.

Alasannya sama seperti alasan yang telah dijelaskan pada orang yang tidak mampu melakukan ruku' dan sujud.

أَوْ قِيَامٍ : *Atau berdiri*

Yaitu bahwa orang yang tidak mampu berdiri tidak sah untuk menjadi imam bagi orang yang mampu melakukannya.

Alasannya adalah seperti yang telah lalu dijelaskan bahwa dia tidak mampu melakukan rukun, sehingga kondisinya lebih rendah daripada orang yang mampu melakukannya, meskipun shalatnya sah. Namun Penulis *Rahimahullah* membuat pengecualian dan berkata, إِلاَّ إِمَامَ الحَيِّ *(Kecuali imam kampung)*.

إِلاَّ إِمَامَ الحَيِّ : *Kecuali imam kampung*

Itu dikecualikan dari kasus yang terakhir, yaitu perkataannya, أَوْ قِيَامٍ *(Atau berdiri)*.

Perkataannya, إِلاَّ إِمَامَ الحَيِّ *(Kecuali imam kampung)*. Yaitu imam ratib yang telah ditetapkan pada sebuah masjid.

Kata الحيُّ (kampung) jama'nya adalah أَحْيَاءٌ, yaitu rumah-rumah dan pemukiman-pemukiman. Apabila masjid tersebut memiliki seorang imam ratib yang tidak mampu berdiri, maka dia tetap boleh menjadi imam untuk penduduk kampung yang mampu berdiri, akan tetapi dengan satu syarat yang telah dijelaskan oleh Penulis *Rahimahullah* dengan perkataannya:

المَرْجُو زَوَالَ عِلَّتِهِ : *Yang diharapkan sembuh penyakitnya*

Yaitu ketidakmampuan berdiri yang ada padanya bersifat sementara dan diharapkan dapat sembuh. Berbeda dengan orang yang tidak mampu berdiri secara permanen seperti seseorang yang sudah sangat tua, maka shalat bermakmum di belakangnya tidak sah.

Kesimpulannya, bahwa Penulis *Rahimahullah* menjelaskan kepada kita dengan beberapa ungkapan itu, bahwa barangsiapa tidak mampu melakukan rukun berdiri, duduk, ruku', dan sujud maka tidak sah keimamannya kecuali dengan orang-orang yang semisalnya. Kecuali berdiri, yaitu sah keimaman orang yang tidak mampu berdiri dengan orang yang mampu melakukannya dengan dua syarat,

1. Orang yang tidak mampu berdiri itu adalah imam kampung setempat.
2. Penyakit yang dideritanya masih diharapkan bisa sembuh. Misalnya, seseorang terkena penyakit di punggungnya atau di kedua lututnya dan masih diharapkan kesembuhannya, maka dalam kondisi itu dia sah untuk mengimami penduduk kampungnya meskipun dia tidak mampu berdiri.

وَيُصَلُّونَ : *Dan mereka shalat*

Dhamir (kata ganti) mereka kembali kepada penduduk kampung.

وَرَاءَهُ : *Di belakangnya*

Yaitu di belakang imam kampung yang duduk.

جُلُوساً : *Dengan posisi duduk*

Adalah *haal* dari orang-orang yang shalat.

نَدْباً : *Dianjurkan*

Bahwa hukum perbuatan itu adalah dianjurkan, dan tidak diwajibkan. kata النَّدْبُ (anjuran) adalah sunnah. Yaitu mereka disunnahkan untuk melaksanakan shalat di belakangnya dengan posisi duduk.

Dalilnya adalah (keumuman) sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوْداً أَجْمَعُوْنَ

"Sesungguhnya seseorang dijadikan sebagai imam untuk diikuti." Sampai beliau bersabda, *"Apabila dia melaksanakan shalat dengan posisi berdiri, maka shalatlah kalian dengan posisi berdiri; dan apabila dia melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka shalatlah kalian semua dengan posisi duduk."*[349] Itu adalah *nash* hadits yang sangat jelas menunjukkan bahwa

349 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-*

apabila orang yang mampu berdiri shalat di belakang orang yang tidak mampu berdiri, maka shalatnya tetap sah, dan dia harus melaksanakan shalat di belakang imamnya dengan posisi duduk guna mengikuti imamnya.

Perkataannya, وَيُصَلُّونَ وَرَاءَهُ جُلُوساً نَدْباً *(Dan dianjurkan mereka shalat di belakangnya dengan posisi duduk).* Penulis *Rahimahullah* menjelaskan kepada kita bahwa jika mereka tetap melaksanakan shalat dengan posisi berdiri, maka shalat mereka tetap sah; karena shalat tidak batal dikarenakan meninggalkan sunnah.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berpendapat bahwa shalat di belakang imam yang duduk wajib dilakukan dengan posisi duduk pula.

Mereka ber-*istidlal* dengan beberapa hal berikut,

1. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

   وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوْداً أَجْمَعُوْنَ

   "Dan apabila dia melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka shalatlah kalian semua dengan posisi duduk." Hukum asal pada perintah adalah wajib, terlebih lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi alasan dalam hal tersebut pada awal hadits dengan sabdanya,

   إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

   "Sesungguhnya seseorang dijadikan sebagai imam untuk diikuti."

2. Sesungguhnya ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat mengimami shahabat-shahabatnya *Radhiyallahu Anhu* pada suatu hari, dan ketika itu beliau tidak mampu berdiri, mereka tetap berdiri di belakang beliau. Maka beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk, lalu mereka pun duduk.[350] Isyarat yang dilakukan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka sekalipun di tengah-tengah shalat, menunjukkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara wajib.

Kasus yang semisalnya adalah ketika Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma* shalat bersama beliau dan berdiri di sebelah kiri beliau, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil kepalanya

---

Imaam no. 411, 77 dan 473, 84.

350 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 688. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 412, 82.

dari arah belakang dan menjadikannya ke sebelah kanan beliau.[351] Para ulama *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya tidak boleh seorang makmum yang sendiri berdiri di sebelah kiri imam." Maka kita katakan, "Kasus tersebut di atas sama dengan kasus ini. Bahkan dalam kasus di atas berupa perkataan beliau, dan itu lebih tegas daripada perbuatan; yaitu sabda beliau,

وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوْداً أَجْمَعُوْنَ

"Dan apabila dia melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka shalatlah kalian semua dengan posisi duduk."[352]

Pendapat inilah yang shahih. Yaitu bahwa apabila seorang imam melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka wajib atas para makmum untuk melaksanakan shalat dengan posisi duduk. Apabila mereka melaksanakan shalat dengan posisi berdiri, maka shalat mereka batal. Oleh karena itu ada pertanyaan tebak-tebakan: Ada seseorang melaksanakan shalat *fardhu* dengan posisi berdiri tapi shalatnya dianggap batal. Siapakah dia?!

Jawaban, dia adalah orang yang melaksanakan shalat dengan posisi berdiri di belakang imam yang shalat dengan posisi duduk.

Penulis *Rahimahullah* mengharuskan bahwa apabila seorang imam melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka sesungguhnya para makmum harus shalat dengan posisi duduk. Akan tetapi dia mensyaratkannya dengan dua syarat.

Banyak dari kalangan ulama berpendapat bahwa apabila seorang imam melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka wajib bagi para makmum yang mampu berdiri untuk tetap melaksanakan shalat dengan posisi berdiri. Jika mereka melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka shalat mereka batal.

Mereka ber-*isitidlal* dengan beberapa hal berikut,

1. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar pada saat sakit yang menyebabkan kematiannya, dan ketika itu orang-orang sedang melaksanakan shalat di belakang Abu Bakar *Radhiyalla-*

---

351 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Idzaa Qaama Ar-Rajul 'An Yasaar Al-Imaam* no. 698. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Ad-Du'aa` Fii Shalaah Al-Lail* no. 763, 181.

352 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 411, 77 dan 473, 84.

hu Anhu. Lalu beliau pun maju sampai duduk di sebelah kiri Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, sehingga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat mengimami mereka dengan posisi duduk, sedangkan orang-orang tetap pada posisi berdiri. Mereka mengikuti shalatnya Abu Bakar, dan Abu Bakar mengikuti shalatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lantaran suara beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pelan dan tidak dapat terdengar oleh orang-orang. Namun Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* mendengarnya karena dia berada di samping beliau, maka Abu Bakar pun mengeraskan suaranya sehingga orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*.[353]

Peristiwa itu terjadi pada akhir masa hidup beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga itu menjadi pe-*nasakh* bagi sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوْداً أَجْمَعُوْنَ

"Dan apabila dia melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka shalatlah kalian semua dengan posisi duduk."[354] dan pe-*nasakh* bagi isyarat yang dilakukan oleh beliau kepada shahabat-shahabatnya *Radhiyallahu Anhum*; ketika beliau melaksanakan shalat dengan posisi duduk, dan mereka shalat di belakang beliau dengan posisi berdiri, maka beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk.[355] Karena di antara perkara yang maklum bahwa sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang datang terakhir dapat me-*nasakh* sunnah yang datang terdahulu.

2. Sesungguhnya berdiri adalah salah satu rukun shalat bagi orang yang mampu melakukannya; dan para makmum itu mampu berdiri, sehingga berdiri itu merupakan rukun shalat bagi mereka.

Namun kami katakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah. Itu dikarenakan kita tidak boleh menggunakan *nasakh* kecuali ketika

---

353 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 687. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 418, 90.

354 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 411, 77 dan 473, 84.

355 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 688. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 412, 82.

tidak mungkin menggabungkan antara dua dalil yang ada. Karena sesungguhnya di antara perkara yang maklum di kalangan para ulama bahwa untuk menggunakan *nasakh* harus terpenuhi dua syarat,

- Syarat pertama, mengetahui bahwa dalil yang me-*nasakh* itu datang lebih akhir.
- Syarat kedua, tidak mungkin menggabungkan antara dalil yang me-*nasakh* itu dan dalil yang diklaim bahwa dia adalah *mansuukh* (dalil yang di-*nasakh*).

Demikian itu dikarenakan jika kamu menggunakan *nasakh*, maka kamu akan membatalkan salah satu dalil yang ada dan sekaligus membatalkan hukumnya. Membatalkan sebuah dalil bukanlah perkara yang ringan dan mudah sampai-sampai kita katakan setiap kali kita kesulitan menggabungkan antara dua dalil, "Dalil itu *mansuukh* (di-*nasakh*)." Tentu yang demikian ini tidak diperbolehkan.

Dalam kasus tersebut di atas, sangat mungkin bagi kita untuk menggabungkan dua dalil yang ada. Imam Ahmad *Rahimahullah* pernah mengisyaratkannya dan berkata, "Sesungguhnya para shahabat *Radhiyallahu Anhum* tetap berdiri di dalam shalat mereka, karena Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* memulai shalat bersama mereka dengan posisi berdiri." Atas dasar itu kita katakan, "Apabila imam kampung terkena suatu penyakit di tengah-tengah shalatnya hingga membuatnya tidak mampu berdiri, sehingga dia pun menyempurnakan shalatnya dengan posisi duduk, maka para makmum harus tetap menyempurnakan shalat mereka dengan posisi berdiri." Tidak diragukan bahwa itu adalah cara yang baik dan jelas dalam penggabungan antara dua dalil tersebut di atas.

Atas dasar itu, apabila seorang imam melaksanakan shalat bersama para makmum dengan posisi duduk dari awal shalat, maka hendaknya mereka pun melaksanakan shalat dengan posisi duduk. Namun jika dia melaksanakan shalat bersama mereka dengan posisi berdiri, lalu di tengah shalat dia terkena suatu penyakit hingga dia pun duduk, maka sesungguhnya para makmum harus tetap melaksanakan shalat dengan posisi berdiri. Dengan demikian kita dapat menggabungkan antara dua dalil tersebut; dan menggabungkan antara dua dalil adalah mengamalkan kedua-duanya sekaligus.

Kami katakan bahwa Penulis *Rahimahullah* mensyaratkan dua hal agar shalat para makmum yang mampu berdiri di belakang imam yang tidak mampu melakukannya tetap sah,

- Syarat pertama, dia adalah imam ratib di kampungnya.
- Syarat kedua, penyakit yang dideritanya masih diharapkan dapat sembuh.

Telah diketahui bersama bahwa kaidah *Ushul* menyatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang datang dari syariat secara mutlak, maka tidak dibolehkan memasukkan pengait apapun kepadanya kecuali dengan dalil." Karena sesungguhnya kita tidak berhak mengkaitkan sesuatu apapun yang telah dimutlakkan oleh syariat.

Kaidah tersebut di atas sangat bermanfaat bagimu di dalam beberapa permasalahan, di antaranya, membasuh sepasang sepatu *khuf*. Syariat telah memutlakkan membasuh sepasang sepatu *khuf*, dan tidak pernah mensyaratkan agar sepatu *khuf* itu terbuat dari jenis bahan tertentu, dan agar sepatu *khuf* itu selamat dari cacat yang disebutkan dapat menghalangi pembasuhan padanya; seperti robek dan cacat yang sejenisnya. Jadi, kita wajib memutlakkan segala sesuatu yang telah dimutlakkan oleh syariat, karena bukan kita yang berhak memutuskan atau mengendalikan syariat. Namun syariat itulah yang memutuskan dan menjadi hakim di antara kita. Adapun jika kita memasukkan beberapa pengait terhadap suatu perkara yang telah dimutlakkan oleh syariat, maka tidak diragukan bahwa itu bukan hak kita. Jadi hendaknya kita kembali memperhatikan permasalahan itu; dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوْداً أَجْمَعُوْنَ

"Sesungguhnya seseorang dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Apabila dia bertakbiratul ihram, maka bertakbirlah kalian. Apabila dia ruku', maka rukulah kalian. Apabila dia sujud, maka sujudlah kalian. Apabila dia melaksanakan shalat dengan posisi berdiri, maka shalatlah kalian dengan posisi berdiri. Dan apabila dia melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka shalatlah kalian semua dengan posisi duduk."[356]

---

356 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 411, 77 dan 473, 84.

Apakah hukum-hukum yang dibuat oleh syariat dalam satu alur itu diperlakukan secara berbeda antara imam ratib kampung dan lainnya atau tidak?

Apakah kita boleh katakan apabila imam ratib kampung bertakbir, maka bertakbirlah kamu; dan apabila dia ruku', maka ruku'lah kamu. Namun apabila orang yang bukan imam ratib kampung bertakbir, maka kamu boleh memilih; dan apabila dia ruku', maka kamu juga boleh memilih?

Jawaban, tidak. Hukum-hukum tersebut semuanya berlaku umum bagi imam ratib kampung dan bagi yang lainnya. Atas dasar itu, semakin nampak jelas lemahnya syarat pertama yang disampaikan oleh Penulis *Rahimahullah*, yaitu perkataannya, إِمَامَ الحَيِّ (Imam kampung). Maka kita katakan, "Apabila seorang imam melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka kita pun harus shalat dengan posisi duduk, baik imam itu adalah imam ratib kampung maupun orang yang lainnya; dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَـابِ اللهِ

"Yang mengimami sekelompok kaum adalah orang yang lebih ahli membaca kitabullah."[357] Jadi, apabila orang yang lebih ahli membaca Al-Qur`an itu adalah orang yang tidak mampu berdiri, maka kita katakan, "Kamu adalah imam kami, maka shalatlah bersama kami." Apabila dia shalat mengimami kita dengan posisi duduk, maka sesungguhnya kita harus melaksanakan shalat di belakangnya dengan posisi duduk, lantaran ada perintah dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa dia tetap sebagai imam kita, dan kita harus melaksanakan shalat dengan posisi duduk.

Syarat kedua, dia adalah orang yang masih diharapkan sembuh penyakitnya. Ini juga merupakan pengait dalam perkara yang telah dimutlakkan oleh syariat; karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan,

إِذَا صَلَّى قَاعِداً وَأَنْتُمْ تَرْجُوْنَ زَوَالَ عِلَّتِهِ فَصَلُّوْا قُعُوْداً

"Apabila dia melaksanakan shalat dengan posisi duduk, sedang kalian masih mengharapkan kesembuhan penyakitnya, maka shalatlah kalian dengan posisi

357 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290.

duduk." Namun beliau hanya bersabda,

وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوْداً أَجْمَعُوْنَ

"Dan apabila dia melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka shalatlah kalian semua dengan posisi duduk."[358] Atas dasar itu, kita harus melaksanakan shalat dengan posisi duduk di belakang imam yang tidak mampu berdiri, baik dia termasuk di antara orang-orang yang diharapkan dapat sembuh dari penyakitnya maupun termasuk di antara orang-orang yang tidak diharapkan sembuh dari penyakitnya.

Dalilnya adalah keumuman *nash*; dan dalil itu bersifat umum dan mutlak. Apabila dalil itu bersifat umum dan mutlak, maka kita tidak berhak untuk mengkhususkannya dan mengkaitkannya; karena kita adalah para hamba yang lebih pantas dihukumi dan kita bukanlah hakim. Juga tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pengait atau syarat tersebut dari Al-Kitab, As-Sunnah, dan ijma'. Apabila dalil pengkhusus atau pengait tidak ada, maka wajib menetapkan *nash* itu sesuai dengan kemutlakannya. Sehingga ketidakmampuan imam untuk berdiri di dalam shalat tidak boleh disyaratkan masih diharapkan kesembuhannya.

Permasalahan: Apabila ada orang yang berkata, "Apabila imam itu adalah orang yang sangat tua dan tidak diharapkan sembuh dari penyakitnya, maka menurut kaidah di atas kita akan melazimkan jama'ah untuk selalu shalat di belakangnya dengan posisi duduk."

Jawaban, sesungguhnya kita tetap harus berpegangan dengan kelaziman itu selama itu merupakan petunjuk dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah benar, dan petunjuk kebenaran adalah benar. Apabila kita melaksanakan shalat dengan posisi duduk di seluruh shalat kita di belakang imam yang duduk, padahal kita mampu berdiri, maka sesungguhnya kita telah melaksanakan shalat sesuai dengan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga kita tidaklah berdosa. Meskipun hal itu tidak mungkin terjadi, yaitu setiap orang tidak akan melaksanakan semua shalat di belakang imam tersebut; karena bisa jadi mereka terluputkan shalat berjama'ah sehingga mereka pun shalat sendiri-sendiri atau shalat bersama jama'ah yang lain, bisa jadi

358 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 411, 77 dan 473, 84.

mereka melaksanakan shalat di masjid yang lain, dan bisa jadi mereka memiliki udzur untuk menghadiri shalat jama'ah sehingga mereka pun melaksanakan shalat di rumah masing-masing. Namun yang lebih baik dan lebih utama dalam kondisi seperti itu hendaknya yang bertindak sebagai imam adalah orang yang mampu berdiri.

Permasalahan: Apakah sah shalat di belakang orang yang tidak mampu melakukan ruku', sujud, dan duduk?

Telah lalu dijelaskan bahwa madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah* adalah tidak sah shalat di belakang orang yang tidak mampu melakukan ruku', sujud, dan duduk kecuali dengan orang-orang yang semisalnya.

Akan tetapi pendapat yang shahih adalah shalat di belakang orang yang tidak mampu melakukan ruku', sujud, dan duduk adalah sah berdasarkan kaidah; bahwa orang yang shalatnya sah, maka keimamannya pun sah kecuali dengan dalil. Karena sesungguhnya kaidah tersebut telah ditunjukkan oleh *nash-nash* yang umum, kecuali berkenaan dengan permasalahan wanita; karena dia tidak sah untuk menjadi imam bagi kaum lelaki lantaran dia dari jenis yang lain.

Juga hal tersebut di atas dikiaskan dengan imam yang tidak mampu berdiri di dalam shalatnya. Karena sesungguhnya shalat makmum yang mampu berdiri di belakang seorang imam yang tidak mampu melakukannya adalah sah berdasarkan *nash*, maka demikian juga dengan imam yang tidak mampu melakukan ruku' dan sujud.

Jika ada orang yang berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوْداً أَجْمَعُوْنَ

"Apabila dia melaksanakan shalat dengan posisi berdiri, maka shalatlah kalian dengan posisi berdiri. Dan apabila dia melaksanakan shalat dengan posi-si duduk, maka shalatlah kalian semua dengan posisi duduk." Dan beliau tidak mengatakan, *"Apabila dia melaksanakan shalat dengan posisi ruku', maka ruku'lah kalian; dan apabila dia memiringkan tubuh, maka miringlah kalian."*

Kita katakan, "Sesungguhnya hadits itu hanya menyebutkan tentang berdiri, karena itu terjadi pada saat tidak mampu berdiri. Sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka ketika mengimami mereka dengan posisi duduk, sedangkan mereka dengan posisi berdiri; beliau mengisyaratkan kepada mereka untuk du-

duk lalu mereka pun duduk. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan berdiri sebagai permisalan, karena itulah yang terjadi pada saat itu."

Atas dasar itu kita katakan, "Sesungguhnya pendapat yang rajih bahwa shalat di belakang imam yang tidak mampu melakukan ruku' adalah sah. Jika imam kita tidak mampu melakukan ruku' lantaran penyakit yang ada pada punggungnya, maka kita tetap harus melaksanakan shalat di belakangnya.

Namun, apakah jika dia ruku' dengan memiringkan tubuh, kita juga ruku' dengan memiringkan tubuh seperti dia atau kita tetap ruku' dengan sempurna?

Pendapat yang zhahir adalah kita tetap melakukan ruku' dengan sempurna. Itu karena miringnya imam yang tidak mampu melakukan ruku' tidaklah merubah bentuk berdiri kecuali hanya kebungkukan saja, berbeda dengan orang-orang yang berdiri berserta orang-orang yang duduk.

Juga, orang-orang yang berdiri dan orang-orang yang duduk telah diisyaratkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* alasannya; yaitu jika kita berdiri sedangkan imam kita duduk, maka kita telah menyerupai orang-orang *ajam* yang biasa berdiri untuk raja-raja mereka. Oleh karena itu disebutkan di dalam sebagian lafazh-lafazh hadits,

إِنْ كِدْتُمْ آنِفاً لَتَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ، يَقُوْمُوْنَ عَلَى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ، فَلاَ تَفْعَلُوْا، اِئْتَمُّوْا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوْداً

"Sungguh, kalian tadi hampir saja benar-benar melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Mereka berdiri terhadap raja-raja mereka, ketika raja-raja itu sedang duduk. Janganlah kalian lakukan itu dan ikutilah imam-imam kalian. Jika dia melaksanakan shalat dengan posisi berdiri, maka shalatlah kalian dengan posisi berdiri; dan jika dia melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka shalatlah kalian dengan posisi duduk."[359] Jadi, apabila imam kita duduk dan kita berdiri, maka kita seakan-akan sedang berdiri terhadapnya. Adapun ruku'; apabila imam tidak mampu melakukan ruku' lalu dia miring, dan kita tetap

359 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 413, 84.

ruku' dengan sempurna, maka kita tidak menyerupai orang-orang *ajam* dengan hal tersebut.

Demikian juga berkenaan dengan imam yang tidak mampu sujud. Pendapat yang shahih adalah orang yang tidak mampu melakukan sujud tetap sah untuk mengimami orang yang mampu melakukannya. Namun apakah dalam kondisi tersebut makmum harus ikut miring untuk sujud?

Jawaban, tidak, melainkan dia harus sujud dengan sempurna.

Demikian juga berkenaan dengan imam yang tidak mampu duduk. Kita boleh melaksanakan shalat di belakangnya meskipun kita mampu duduk; seperti jika ada imam sakit yang tidak mampu duduk lalu shalat dengan bersandar pada rusuknya. Namun apakah kita ikut berbaring bersandar pada rusuk?

Jawaban, tidak. Karena perintah untuk mengikuti imam hanya berlaku pada duduk dan berdiri. Atas dasar itu, kita melaksanakan shalat dengan posisi duduk sedangkan dia shalat sambil berbaring. Demikian juga jika dia tidak mampu duduk di antara dua sujud misalnya atau tidak mampu duduk pada saat tasyahhud, maka kita tetap boleh shalat di belakangnya.

Jika demikian, pendapat yang shahih adalah kita boleh melaksanakan shalat di belakang imam yang tidak mampu berdiri, ruku', sujud, dan duduk. Itulah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*, dan itulah pendapat yang shahih berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada, seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

"Yang mengimami sekelompok kaum adalah orang yang lebih ahli membaca kitab Allah."[360]; dan berdasarkan kaidah yang tadi kami sebutkan; yaitu, bahwa orang yang shalatnya sah, maka keimamannya pun sah.

فَإِنْ ابْتَدَأَ : *Namun jika dia memulai -shalat-*

Dhamir (kata ganti) dia kembali kepada imam.

---

360 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290.

بِهِمْ : *Bersama mereka*

Dhamir (kata ganti) mereka kembali kepada jama'ah shalat.

ثُمَّ اعْتَلَّ فَجَلَسَ أَتَمُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا وُجُوباً : *Lalu dia merasa sakit dan duduk, maka mereka wajib menyempurnakan di belakangnya dengan posisi berdiri*

Yaitu apabila imam terkena suatu penyakit (di tengah shalatnya) lalu duduk, maka mereka wajib shalat di belakangnya dengan posisi berdiri.

Misalnya, ada seorang imam shalat bersama jama'ah, lalu di tengah-tengah berdiri dia terkena suatu penyakit di punggungnya atau di perutnya lalu dia pun duduk dan menyempurnakan shalat bersama mereka dengan posisi duduk, maka jama'ah shalat itu wajib menyempurnakan shalat dengan posisi berdiri dan tidak boleh duduk.[361]

Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat sakit yang menyebabkannya wafat. Yaitu ketika beliau masuk masjid dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* shalat mengimami orang-orang. Dia (Abu Bakar) telah memulai shalat bersama mereka dengan posisi berdiri, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di sebelah kiri Abu Bakar, dan Abu Bakar tetap dalam posisi berdiri. Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* shalat mengikuti shalanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan orang-orang shalat mengikuti shalatnya Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*; dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan mereka untuk duduk.

Dalil inilah yang digunakan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* ketika menggabungkannya dengan hadits,

وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوْداً أَجْمَعُوْنَ

"Dan apabila dia melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka shalatlah kalian semua dengan posisi duduk."[362] Atas dasar itu, keumuman sabda

---

361 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 688. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 412, 82.

362 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Innamaa Ju'ila Al-Imaam Li-*

beliau, *"Dan apabila dia melaksanakan shalat dengan posisi duduk, maka shalatlah kalian semua dengan posisi duduk,"* dikhususkan dengan kondisi tersebut. Yaitu apabila imam memulai shalat bersama mereka dengan posisi berdiri, maka mereka menyempurnakan shalat dengan posisi berdiri.

وَتَصِحُّ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ بِمِثْلِهِ : *Sah -shalat- di belakang orang yang memiliki penyakit beser dengan yang semisalnya*

Kalimat سَلَسُ الْبَوْلِ (beser) adalah kencing yang terus menerus dan tidak berhenti juga tidak dapat dihalangi. Karena seseorang terkadang diberi ujian dengan terus menerus berhadats, baik berupa kencing, berak, maupun kentut; dan tidak diragukan bahwa itu merupakan penyakit. Tidak ada satu pun yang tahu betapa besar kenikmatan Allah *Ta'ala* terhadap manusia berupa keselamatan dari penyakit itu, kecuali orang yang tertimpa dengannya. Lalu bagaimanakah orang yang diberi ujian dengan penyakit itu dapat berwudhu dan melaksanakan shalat?

Jawaban, sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah berfirman di dalam kitab-Nya,

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." **(QS. Al-Hajj: 78)**. Jadi, semua ajaran agama Islam -*Alhamdulillah*- adalah mudah. Tatacara wudhu dan shalat orang yang terkena penyakit itu adalah kita katakan kepadanya, "Apabila waktu shalat telah tiba, cucilah kemaluanmu dan letakkanlah pada kemaluanmu itu suatu pembalut yang dapat mencegah kebocoran dan penyebaran air kencing tersebut di tubuhmu dan di pakaianmu, kemudian berwudhulah seperti yang biasa kamu lakukan untuk shalat, selanjutnya laksanakanlah shalat yang kamu inginkan, baik shalat-shalat *fardhu* maupun shalat-shalat *nafilah*, meskipun waktu shalat telah selesai. Karena tidak ada satupun dalil yang menun-

---

yu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam no. 411, 77 dan 473, 84.

jukkan bahwa keluarnya waktu shalat dapat membatalkan wudhu bagi orang-orang yang terus menerus berhadats. Namun, apabila waktu shalat yang terbatas telah selesai, maka kita katakan, "Berwudhulah kamu, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada wanita yang mustahadhah,

تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ

"Berwudhulah kamu untuk setiap shalat." dan hukum asal adalah tetap suci sampai ada dalil yang menunjukkan kebatalannya.

Shalat seseorang yang memiliki penyakit beser sebagai makmum dengan imam yang selamat dari penyakit tersebut adalah sah; dan shalat seseorang yang memiliki penyakit beser sebagai imam dengan makmum yang terkena penyakit tersebut adalah sah. Itu adalah dua contoh kasus.

Contoh kasus yang ketiga, shalat seseorang yang memiliki penyakit beser sebagai imam dengan makmum yang selamat dari penyakit tersebut, yang dapat dipahami dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, bahwa shalatnya tidak sah. Jadi, apabila orang yang terkena penyakit beser itu shalat sebagai imam dengan makmum yang selamat dari penyakit tersebut, maka shalat makmum batal, sehingga shalat itu pun batal; karena dia berniat untuk berimam kepada orang yang tidak sah keimamanya, kecuali jika dia tidak mengetahui keadaan imamnya.

Alasan ketidakabsahan keimaman orang itu adalah kondisi orang yang terkena penyakit beser lebih rendah ketimbang kondisi orang yang selamat dari penyakit itu, dan tidak mungkin seorang makmum lebih tinggi kondisinya daripada imam.

Namun pendapat yang shahih dalam permasalahan ini, bahwa keimaman orang yang terkena penyakit beser adalah sah dengan orang yang semisalnya dan orang sehat yang selamat dari penyakit tersebut.

Dalilnya adalah keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

"Yang mengimami sekelompok kaum adalah orang yang lebih ahli membaca kitabullah."[363] Orang yang terkena penyakit itu pun shalatnya sah,

363 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290.

karena dia telah melakukan apa yang diwajibkan kepadanya. Apabila shalatnya itu sah, maka itu menunjukkan bahwa keimamannya pun sah.

Perkataan mereka: "Tidak mungkin seorang makmum lebih tinggi kondisinya daripada imam," dibatalkan dengan keabsahan shalat orang yang berwudhu di belakang orang yang bertayammum. Mereka berpendapat bahwa orang yang berwudhu sah shalat di belakang orang yang bertayammum, padahal orang yang berwudhu itu lebih tinggi kondisinya. Namun mereka berkata, "Sesungguhnya orang yang bertayammum itu kesuciannya sah." Kita pun mengatakan bahwa kesucian orang yang terkena penyakit beser adalah sah.

وَلاَ تَصِحُّ خَلْفَ مُحْدِثٍ وَلاَ مُتَنَجِّسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ : ***(Dan tidak sah -shalat- di belakang orang berhadats dan orang bernajis yang mengetahui hal tersebut)".***

Ada dua permasalahan,

Permasalahan pertama, shalat di belakang orang yang berhadats. Shalat itu sah dengan syarat imam dan makmum sama-sama tidak mengetahui hal tersebut sampai shalat itu selesai.

Misalnya di dalam hadats *ashghar* (kecil): Seorang imam makan daging unta dan dia tidak tahu bahwa itu adalah daging unta, lalu dia shalat mengimami jama'ah dan mereka pun tidak mengetahui bahwa imam itu telah makan daging unta. Ketika shalat telah selesai, imam mengetahui bahwa daging yang tadi dia makan adalah daging unta. Maka pada kondisi tersebut, para makmum tidak perlu mengulang shalat mereka, sedangkan imam harus mengulang shalatnya. Imam harus mengulang shalatnya karena dia melaksanakan shalat tanpa wudhu. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Allah tidak menerima shalat salah seorang kalian apabila dia berhadats sampai dia berwudhu."[364]

364 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Wudhu`. Bab Laa Tuqbal Shalaah Bi Ghair Thuhuur* no. 135. Muslim, *Kitab Ath-Thaharah. Bab Wujuub Ath-Thahaarah Li Ash-Shalaah* no. 225, dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

Makmum tidak mengulang shalatnya karena udzurnya jelas, yaitu bahwa dia tidak mengetahui hal yang ghaib dan Allah *Ta'ala* tidak membebankan satu jiwa pun kecuali sesuai kemampuannya.

Namun jika di tengah shalat imam mengetahui bahwa dia berhadats, maka shalatnya batal dan shalat makmum pun ikut batal.

Shalat imam batal karena dia sadar bahwa dia tidak dalam kondisi berwudhu, dan dia sadar bahwa shalatnya belum terlaksana.

Sedangkan shalat makmum batal karena mereka sadar bahwa mereka bermakmum dengan imam yang tidak sah shalatnya, maka shalat mereka pun ikut batal; karena shalat makmum bersandar dengan shalat imamnya. Jadi apabila shalat imam batal, maka shalat para makmum pun ikut batal.

Namun jika satu dari kalangan para makmum mengetahui, sedangkan yang lainnya tidak mengetahui, baik imam maupun makmum yang lainnya, maka shalat mereka semua batal; karena Penulis *Rahimahullah* berkata:

فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَالْمَأْمُومُ حَتَّى انْقَضَتْ صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ وَحْدَه *: Namun jika dia dan makmum tidak tahu sampai -shalat- itu selesai, maka -shalat- itu sah untuk makmum sendiri*

Yaitu tidak ada seorang pun dari kalangan para makmum yang mengetahui bahwa imam dalam kondisi tidak berwudhu. Namun jika satu dari mereka mengetahui meskipun di pertengahan shalat, maka shalat mereka semua batal. Hukum yang kedua itu tidak memiliki alasan yang jelas; yaitu bahwa apabila satu dari kalangan para makmum mengetahui, maka semuanya harus mengulang shalat. Adapun hukum yang pertama, maka dia memiliki alasan yang telah lalu disebutkan.

Misalnya di dalam hadats *akbar* (besar): Ada seseorang bangun dari tidurnya lalu berwudhu dan pergi untuk melaksanakan shalat sebagai imam. Setelah dia selesai dari shalatnya, dia melihat ada bekas *janabah* pada dirinya, akan tetapi sebelumnya dia tidak mengetahuinya. Maka pada kondisi tersebut kita katakan, "Shalat para makmum hukumnya sah."

Adapun imam, maka dia harus mengulang shalat. Namun jika dia (imam) atau satu dari kalangan para makmum mengetahuinya di pertengahan shalat, maka shalatnya batal.

Namun pendapat yang benar dalam permasalahan ini, bahwa shalat para makmum tetap sah bagaimanapun keadaannya, kecuali makmum yang mengetahui bahwa imamnya berhadats.

Itu karena mereka tidak mengetahuinya sehingga mereka mendapatkan udzur karena ketidaktahuan itu. Bukanlah wewenang mereka dan bukanlah hal yang diwajibkan atas mereka untuk bertanya kepada imam mereka, "Apakah kamu dalam kondisi berwudhu atau tidak? Apakah kamu sedang junub atau tidak?" Apabila hal itu tidak diharuskan kepada mereka, dan imam itu shalat bersama mereka padahal dia sadar bahwa dia sedang berhadats, maka bagaimana mungkin shalat mereka ikut batal?!!!

Disini ada sebuah kaidah yang sangat penting, yaitu, sesungguhnya barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan sesuai dengan cara yang shahih menurut ketentuan dalil syar'i, maka dia tidak mungkin dapat dibatalkan kecuali dengan dalil syar'i." Karena jika kita membatalkan apa yang telah disahkan oleh dalil syar'i, maka itu mengandung perkataan tanpa ilmu atas nama syariat, penyulitan dan penyusahan terhadap para *mukallaf*. Karena mereka telah mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu mengikuti imam tersebut. Sedangkan apa yang tidak dibebankan kepada mereka, maka hukumnya tidak diharuskan atas mereka.

Atas dasar itu, pendapat yang shahih bahwa shalat para makmum yang tidak mengetahui kondisi imamnya adalah sah bagaimanapun keadaannya, meskipun imam tersebut menyadari hadatsnya. Karena terkadang imam itu dalam keadaan berhadats, namun dia tidak mengingatnya kecuali ketika dia sedang shalat, lalu dia malu untuk membatalkan shalatnya. Tidak diragukan bahwa perbuatan itu haram baginya. Namun terkadang itu terjadi dari sebagian orang-orang yang jahil. Apabila imam itu ingat di pertengahan shalatnya bahwa dia sedang berhadats atau dia menyadari bahwa dia berhadats, maka dia wajib membatalkan shalatnya dan mencari seorang pengganti yang akan menyempurnakan shalat bersama mereka. Karena ketika Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* ditusuk oleh Abu Lu`lu`ah Al-Majusi *La'natullah Alaihi*, budaknya Al-Mughirah, setelah shalat Shubuh dimulai, Umar *Radhiyallahu Anhu* segera mengambil tangan Ab-

durrahman bin Auf *Radhiyallahu Anhu* dan memajukannya, lalu dia pun shalat mengimami mereka secara ringkas.[365] Dan itu terjadi di tengah-tengah kehadiran para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Akan tetapi apabila imam itu membatalkan shalatnya dan tidak mencari penggantinya, maka para makmum boleh memilih antara memajukan salah satu di antara mereka untuk menyempurnakan shalat bersama mereka; atau mereka menyempurnakan shalat secara sendiri-sendiri karena imam mereka pergi dan tidak mencari penggantinya.

Permasalahan kedua, shalat di belakang orang yang bernajis. Penulis *Rahimahullah* telah menjadikan hukumnya sama seperti hukum shalat di belakang orang yang berhadats.

Apabila seorang imam shalat dengan membawa najis yang tidak diketahui olehnya juga oleh makmum, dan imam tidak mengetahui najis tersebut sampai selesai shalat, maka shalat makmum tetap sah; karena mereka diberi udzur lantaran ketidaktahuan. Adapun imam, shalatnya tidak sah sehingga dia wajib mencuci najis yang ada di pakaiannya atau yang ada di tubuhnya, kemudian dia mengulang shalatnya; karena di antara syarat sah shalat adalah jauh dan terhindar dari najis. Kaidah mengatakan, "Bahwa apabila syarat tidak terpenuhi, maka sesuatu yang disyaratkan pun tidak terpenuhi."

Namun jika imam mengetahuinya di pertengahan shalat, maka dia dan para makmum wajib mengulang shalat setelah najis itu dihilangkan. Itulah yang ditunjukkan oleh perkataan Penulis *Rahimahullah*.

Pendapat yang shahih dalam permasalahan ini, bahwa apabila imam dan makmum tidak mengetahui najis tersebut sampai selesai shalat, maka shalat mereka semua tetap sah, dan udzur mereka semua adalah ketidaktahuan. Menurut pendapat yang rajih bahwa orang yang shalat dengan membawa najis yang tidak dia ketahui tidak wajib mengulang shalat. Begitu juga jika dia mengetahuinya namun lupa untuk mencucinya, maka menurut pendapat yang rajih shalatnya tetap sah.

Dari sini nampak perbedaan antara permasalahan ini dan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, menurut pendapat yang rajih, bahwa apabila orang yang shalat tidak mengetahui hadats yang ada padanya, maka dia harus mengulang shalat. Sedangkan jika dia tidak mengetahui najis yang ada padanya, maka dia tidak perlu mengulang

365 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Fadha'il Ash-Shahabah. Bab. Qishshah Al-Bai'ah* no. 3700.

shalat. Perbedaan antara keduanya bahwa berwudhu lantaran hadats termasuk dari bab mengerjakan perintah. Sedangkan menjauhi dan menghindari najis termasuk dari bab meninggalkan larangan, sehingga apabila dia mengerjakannya tanpa ia ketahui maka dia tidak terkena hukumnya.

Pendapat yang rajih ini juga ditunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu hari shalat mengimami shahabat-shahabatnya sambil memakai sepasang sandal, lalu beliau melepaskannya, maka para shahabat *Radhiyallahu Anhum* pun melepaskan sandal-sandal mereka. Ketika beliau selesai shalat, beliau pun bertanya kepada mereka kenapa mereka melepaskan sandal-sandal mereka. Mereka menjawab, "Kami melihat engkau melepaskan sandal, maka kami pun ikut melepaskan sandal-sandal kami." Maka beliau bersabda, *"Sesungguhnya Jibril Alaihissalam mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa pada sandalku terdapat najis, maka aku pun melepaskannya."*[366] Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memakai sepasang sandal yang terkena najis, namun beliau tidak mengetahui hal tersebut. Jika shalat itu batal meski dalam kondisi tidak tahu, tentu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan mengulang shalatnya.

Atas dasar itu, jika seorang imam mengetahui najis di pertengahan shalatnya; jika dia mampu menghilangkannya, maka dia harus segera menghilangkannya. Namun jika dia tidak mampu, maka dia harus membatalkan shalatnya, sedangkan para makmum tetap menyempurnakan shalat mereka.

Misalnya, jika najis itu berada di sepasang sandalnya, atau di *ghutrah*nya, atau di baju gamisnya, sedangkan dia memakai celana panjang, maka najis-najis itu sangat mungkin untuk dihilangkan; yaitu dia dapat melepaskan baju gamisnya dan menyisakan celana panjangnya. Mungkin orang lain akan merasa heran, namun hal itu tidak jadi masalah dan tidak apa-apa. Yang seharusnya adalah seseorang melaku-

---

366 Diriwayatkan oleh Ahmad: 3/20. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Ash-Shalaah Fii An-Na'li* no. 650. Al-Hakim: 1/260. Al-Baihaqi: 2/431 dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu*.
Al-Hakim *Rahimahullah* berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." Dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.
An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Isnadnya shahih." *Al-Majmu'*: 2/179.
Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Itu adalah hadits shahih." *Muwafaqah Al-Khabar Al-Khabar:* 1/91. Lihat kitab *Al-'Ilal*, karya Ad-Daraquthni *Rahimahullah* no. 2316, 11/329.

kan suatu perkara yang disyariatkan. Apabila orang-orang menganggapnya aneh pada awal kali, maka mereka tidak akan menganggapnya aneh pada kali kedua.

Akan tetapi jika dia khawatir terhadap celaan dari orang-orang awam, maka tidak apa-apa jika dia membatalkan shalatnya.

وَلاَ إِمَامَةُ الأُمِّيِّ وَهُوَ: مَنْ لاَ يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ : *Tidak sah keimaman orang ummi, yaitu orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dengan baik*

Yaitu tidak sah keimaman orang yang *ummi*. Kata الأُمِّيُّ dinisbatkan kepada الأُمّ (ibu). Apabila seseorang keluar dari perut ibunya, maka dia tidak mengetahui apa-apa, sebagaimana Allah berfirman,

وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur." **(QS. An-Nahl: 78)**.

Kata الأُمِّيُّ secara bahasa adalah orang yang tidak mampu membaca dan menulis; karena Allah *Ta'ala* berfirman,

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." **(QS. Al-Jumu'ah: 2)**. {يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ *(Membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka)*} hingga mereka pun mampu membaca. {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ *(Dan mengajarkan mereka kitab)*} hingga mereka pun mampu menulis.

Allah *Ta'ala* juga berfirman,

... فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ

وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk." **(QS. Al-A'raaf: 158)**. Allah *Ta'ala* berfirman menafsirkan ayat itu,

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

"Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Quran) sesuatu Kitab-pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; Andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu)." **(QS. Al-'Ankabuut: 48)**.

Kata الأُمِّيُّ disini secara istilah adalah orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Yaitu dia tidak membacanya dengan bagus, baik secara hapalan maupun sambil melihat *mushaf*. Meskipun dia dapat membaca semua Al-Qur`an namun tidak mampu membaca surat Al-Fatihah dengan baik, maka dia termasuk orang yang *ummi*. Kata الفَاتِحَةُ maksudnya adalah surat الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dinamakan *faatihah* karena Al-Qur`an Al-Karim dibuka dan dimulai dengannya. Surat Al-Fatihah juga memiliki banyak nama.

بِأَنْ يُدْغِمَ فِيْهَا مَا لاَ يُدْغَمُ : *Seperti meng-idgham-kan di dalamnya apa yang tidak perlu di-idgham-kan*

Yaitu meng-*idgham*-kan di dalam surat Al-Fatihah apa yang tidak perlu di-*idgham*-kan.

Idgham menurut para ulama ada yang besar dan ada yang kecil. Apabila kamu meng-*idgham*-kan sebuah huruf dengan huruf yang semisalnya, maka itu adalah *idgham* yang kecil.

Apabila kamu meng-*idgham*-kan satu huruf dengan huruf yang hampir menyamainya, maka itu adalah *idgham* yang besar.

Namun apabila kamu meng-*idgham*-kan satu huruf dengan huruf yang tidak semisalnya juga tidak mendekatinya, maka itu suatu kesalahan.

Misalnya, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Seseorang meng-*idgham*-kan huruf *Ha`* dengan huruf *Ra`*, maka itu adalah *idgham* yang tidak benar; karena *makhraj* huruf *Ha`* jauh dari *makhraj* huruf *Ra`*. Jadi orang itu adalah *ummi* meskipun hanya itu yang dia mampu.

Alasannya bahwa apabila dia meng-*idgham*-kan huruf yang mestinya tidak di-*idgham*-kan, maka dia telah menghapus huruf yang di-*idgham*-kan itu.

Adapun meng-*idgham*-kan dua huruf yang berdekatan *makhraj*nya, misalnya meng-*idgham*-kan huruf *Dal* dengan huruf *Jim*: قَدْ جَاءَكُمْ, ada *qira`ah* yang demikian. Akan tetapi *qira`ah* yang *masyhur* adalah *tahqiiq* (tidak di-*idgham*-kan), قَدْ جَاءَكُمْ. Namun jika dia ingin membaca قَدْ جَّاءَكُمْ dengan meng-*idgham*-kan huruf *Dal* dengan huruf *Jim*, maka dia tidak dianggap *ummi*. Akan tetapi di dalam surat Al-Fatihah tidak ada (ayat) yang seperti قَدْ جَاءَكُمْ.

أَوْ يُبَدِّلَ حَرْفاً : *Atau merubah huruf*

Yaitu merubah satu huruf dengan huruf yang lain, yaitu orang yang cadel. Seperti merubah huruf *Ra`* dengan huruf *Lam*, yaitu menggantikan huruf *Ra`* menjadi huruf *Lam*, dia membacanya, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَبِّ الْعَالَمِيْنَ. Maka dia adalah orang yang *ummi*, karena dia merubah satu huruf dari surat Al-Fatihah dengan yang lainnya.

Dikecualikan dari permasalahan itu, merubah huruf *Dhad* menjadi huruf *Zha`*. Karena hal itu masih dapat ditolerir menurut pendapat yang rajih, dan inilah madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*. Hal ini disebabkan karena tipisnya perbedaan antara kedua huruf tersebut, apalagi jika orang itu adalah awam. Karena sesungguhnya orang awam hampir tidak dapat membedakan antara *makhraj* huruf *Dhad* dan *makhraj* huruf *Zha`*. Dimana apabila dia membaca, غَيْرِ الْمَغْظُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الظَّالِّيْنَ, maka dia merubah huruf *Dhad* dan menjadikannya huruf *Zha`*. Hal tersebut dapat ditolerir karena susah menghindarinya dan sulit membedakan antara kedua *makhraj* huruf itu, apalagi dari kalangan orang-orang awam.

Jadi, merubah huruf adalah seperti berikut ini,

1. Merubah satu huruf dengan huruf yang tidak semisalnya, maka dia termasuk orang *ummi*.

2. Merubah satu huruf dengan huruf yang mendekatinya, seperti merubah huruf *Dhad* dengan huruf *Zha`*, maka itu masih dapat ditolerir.
3. Merubah huruf *Shad* dengan huruf *Sin*, misalnya: الصِّرَاطُ menjadi السِّرَاطُ. Ini boleh dan bahkan dianjurkan membacanya demikian sesekali, karena ini termasuk *qira`ah sab'ah*. Namun dengan syarat, hal itu tidak dilakukan di hadapan orang-orang awam. Karena jika kamu membaca Al-Qur`an di hadapan orang-orang awam dengan *qira`ah* yang tidak mereka kenal, maka mereka akan mengingkarinya dan kamu akan mengacaukan mereka.

أَوْ يَلْحَنَ فِيْهَا لَحْناً يُحِيْلُ الْمَعْنَى : *Atau salah membaca di dalamnya kesalahan yang dapat merubah makna*

Yaitu salah membaca surat Al-Fatihah dengan kesalahan yang dapat merubah makna. Kata اللَّحنُ adalah merubah harakat, baik perubahan yang bersifat *sharaf* maupun yang bersifat *nahwu*. Jika itu merubah makna, maka orang yang melakukannya termasuk orang yang *ummi*. Namun jika itu tidak merubahnya, maka dia tidak termasuk orang yang *ummi*. Apabila dia membaca, اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ dengan mem-*fathah*-kan huruf *Ba`*, maka kesalahan itu tidak merubah makna. Atas dasar itu, dia tidak dianggap orang yang *ummi* sehingga boleh menjadi imam bagi orang yang mampu membaca Al-Qur`an. Namun apabila dia membaca, أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ dengan mem-*fathah*-kan huruf *Hamzah*, maka itu bisa merubah makna. Karena kata أَهْدِنَا berasal dari kata الإِهْدَاء, yaitu berarti memberi hadiah. Kata اهْدِنَا adalah dengan huruf *Hamzah washal* berasal dari kata الهِدَايَة, yaitu berarti petunjuk dan *taufiq*. Jika dia membaca, إِيَّاكِ نَعْبُدُ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *Kaf*, maka perubahan makna yang terjadi sangat parah, sehingga dia termasuk orang yang *ummi*. Jika dia membaca, صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ dengan men-*dhamah*-kan huruf *Ta`*, maka itu pun dapat merubah makna.

Jika dia membaca, إِيَّاكَ نَعْبَدُ dengan mem-*fathah*-kan huruf *Ba`*, maka itu tidak merubah makna. Begitu juga jika dia membaca, إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ dengan mem-*fathah*-kan huruf *Nun* yang kedua, maka itu tidak merubah makna. Namun bukan berarti boleh membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan yang salah. Karena sesungguhnya tidak boleh salah membaca

surat Al-Fatihah meskipun kesalahan tersebut tidak merubah makna, akan tetapi yang dimaksud disini adalah keabsahan keimaman shalat.

إِلاَّ بِمِثْلِهِ : *Kecuali dengan yang semisalnya*

Yaitu apabila seorang *ummi* yang tidak mengetahui surat Al-Fatihah shalat mengimami orang yang *ummi* semisalnya, maka shalatnya sah karena mereka sama-sama memiliki kekurangan tersebut. Namun jika ada orang yang *ummi* shalat mengimami orang yang mampu membaca Al-Qur`an, maka itu tidak sah; dan itulah madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*.

Alasannya, bahwa makmum itu lebih tinggi kondisinya daripada imam, maka bagaimana mungkin orang yang lebih tinggi kondisinya menjadi makmum bagi orang yang lebih rendah?!

Pendapat kedua, dan itu adalah riwayat lain dari Imam Ahmad *Rahimahullah*. Yaitu bahwa orang yang *ummi* sah untuk menjadi imam bagi orang yang mampu membaca Al-Qur`an. Namun sedapat mungkin kita menghindarinya, karena di dalamnya mengandung penyelisihan terhadap sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

"Yang mengimami sekelompok kaum adalah orang yang lebih ahli membaca kitab Allah."[367]

وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِصْلاَحِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ : ***Namun jika dia mampu memperbaikinya, maka shalatnya tidak sah***

Yaitu jika orang yang *ummi* itu mampu memperbaiki kesalahan yang dapat merusak makna itu, namun dia tidak mau memperbaikinya, maka shalatnya tidak sah. Akan tetapi jika dia tidak mampu memperbaikinya, maka shalatnya tetap sah namun keimamannya tidak sah kecuali dengan orang yang semisalnya.

Namun pendapat yang shahih bahwa keimamannya tetap sah dalam kondisi tersebut, karena dia mendapatkan udzur lantaran tidak mampu meluruskan bacaan surat Al-Fatihah, dan Allah *Ta'ala* ber-

---

367 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290.

firman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghaabun: 16)**. Allah *Ta'ala* juga berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(QS. Al-Baqarah: 286)**. Di sebagian kampung dan pedesaan ada orang-orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah dengan cara yang benar. Bisa jadi kamu akan mendengarnya membaca, أَهْدِنَا dan dia tidak mampu membaca kecuali apa yang sudah biasa dia baca. Orang yang tidak mampu memperbaiki kesalahan bacaannya, shalatnya adalah sah. Adapun orang yang mampu memperbaikinya namun tidak mau melakukannya, maka shalatnya tidak sah, seperti yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah*, apabila kesalahannya itu merusak makna.

وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ اللَّحَّانِ : *Makruh keimaman orang yang sering salah membaca*

Kata اللَّحَّانُ adalah orang yang sering salah membaca Al-Qur`an. Maksudnya pada selain surat Al-Fatihah. Jika kesalahan itu terjadi pada surat Al-Fatihah dan merubah makna, maka dia termasuk orang *ummi* yang tidak sah keimamannya menurut madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*. Namun jika dia banyak salah membaca Al-Qur`an pada selain surat Al-Fatihah, maka keimamannya tetap sah tapi hukumnya makruh.

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

"Yang mengimami sekelompok kaum adalah orang yang lebih ahli membaca kitabullah."[368] Itu adalah kabar berita yang mengandung makna perintah. Apabila itu merupakan kabar berita yang mengandung makna perintah; maka jika orang yang tidak ahli membaca Al-Qur`an mengi-

368 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290.

mami orang-orang yang ada di sekitarnya, maka mereka telah menyelisihi perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Imam Ahmad *Rahimahullah* telah menyebutkan sebuah hadits, namun dia tidak menyebutkan sanadnya.[369] Yaitu,

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ وَفِيْهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَزَالُوْا فِي سَفَالٍ

"Apabila seseorang mengimami sekelompok kaum, padahal di antara mereka ada orang yang lebih baik daripadanya, niscaya mereka akan terus berada di dalam kerendahan."[370] Karena mereka telah merendah sehingga Allah *Ta'ala* pun merendahkan kehormatan mereka.

وَالْفَأْفَاءِ : *Orang yang suka mengulang huruf Fa`*

Maksudnya adalah makruh keimaman الْفَأْفَاءِ, yaitu orang yang selalu mengulang-ulang huruf *Fa`*. Yaitu apabila dia mengucapkan huruf *Fa`*, maka dia akan mengulang-ulangnya.

وَالتَّمْتَامِ : *Yang suka mengulang huruf Ta`*

Dia adalah orang yang selalu mengulang-ulang huruf *Ta`*. Di antara orang-orang juga ada yang selalu mengulang huruf *Waw* atau yang lainnya.

Bagaimanapun juga, orang yang selalu mengulang-ulang huruf hukum keimamannya adalah makruh lantaran dia menambah huruf. Namun jika dia mengimami orang-orang, maka keimamannya adalah sah.

وَمَنْ لاَ يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ : *Dan orang yang tidak fasih dengan sebagian huruf*

Yaitu dia tidak jelas membacanya, dan bukan berarti dia menghapusnya. Karena jika dia menghapus beberapa huruf, maka shalatnya tidak sah apabila itu terjadi pada surat Al-Fatihah karena kekurangan yang ada padanya. Adapun jika dia mengucapkan huruf-huruf

---

369 Risalah Al-Imam Ahmad *Rahimahullah Ta'ala Fii Ash-Shalaah*: 14.

370 Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Awsath* no. 4582. As-Suyuthi di dalam kitab *Al-Jami' Ash-Shaghir* lafadznya hampir sama dan dia mendha'ifkannya.

itu namun tidak dengan cara yang fasih, maka keimamannya adalah makruh.

Penulis *Rahimahullah* tidak menyebutkan kemakruhan keimaman orang yang tidak membaca Al-Qur`an dengan *tajwid*, karena membaca Al-Qur`an tidak makruh tanpa menggunakan *tajwid*.

Tajwid termasuk dari bab memperbagus suara dengan bacaan Al-Qur`an, dan itu tidak wajib. Jika seseorang membaca Al-Qur`an dengan *tajwid* untuk memperbagus suaranya, maka itu baik. Namun jika dia tidak membaca Al-Qur`an dengan *tajwid*, maka itu tidak jadi masalah dan dia tidak terluputkan sesuatu apa pun. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mencela orang-orang yang terlalu memperhatikan lafazh bacaan, dan bisa jadi mereka mengulang-ulang satu kalimat dua atau tiga kali supaya dapat mengucapkannya sesuai dengan kaidah-kaidah *tajwid*, namun mereka lalai terhadap makna yang terkandung dan *tadabbur* Al-Qur`an.

وَأَنْ يَؤُمَّ أَجْنَبِيَّةً فَأَكْثَرَ لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ : *Juga mengimami seorang wanita asing atau lebih tanpa adanya seorang lelaki bersama mereka*

Maksudnya, seseorang dimakruhkan mengimami seorang wanita asing atau lebih. الأَجْنَبِيَّةُ (wanita asing) adalah wanita yang tidak termasuk dari mahram-mahramnya.

Perkataan Penulis *Rahimahullah* perlu diperinci:

Apabila wanita asing itu benar-benar sendiri, maka sekedar memakruhkan harus diteliti ulang jika hal itu dapat menyebabkan ber-*khulwat*. Oleh karena itu penulis kitab *Ar-Raudh Rahimahullah* ber-*istidlal* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang seorang lelaki ber*khulwat* dengan seorang wanita asing.[371] Jadi kita katakan, "Apabila seorang lelaki ber*khulwat* dengan seorang wanita asing, maka dia diharamkan untuk mengimaminya; karena segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka dia pun diharamkan.

Adapun perkataannya, فَأَكْثَرَ (Atau lebih). Yaitu seorang lelaki mengimami dua orang wanita asing. Permasalahan itu pun harus diteliti ulang dari segi kemakruhannya. Itu dikarenakan apabila wanita

371 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab An-Nikah. Bab. Laa Yakhluwanna Rajul Bi Imra`ah Illaa Dzuu Mahram* no. 5233. Muslim, *Kitab Al-Hajj. Bab. Safar Al-Mar`ah Ma'a Mahram Ilaa Al-Hajj wa Ghairihi* no. 1341, 424.

asing itu bersama wanita yang semisalnya, maka tidak lagi dinamakan ber*khulwat*. Jadi, apabila lelaki itu adalah orang yang amanat terpercaya, maka tidak jadi masalah jika dia mengimami mereka berdua. Hal itu kadang-kadang terjadi di sebagian masjid yang jama'ahnya sedikit, apalagi pada saat *qiyaamul lail* di bulan Ramadhan. Dimana seseorang datang ke masjid, namun dia tidak menemukan kaum lelaki di dalam masjid melainkan dua, tiga, atau empat wanita di belakang masjid. Namun menurut perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah makruh memulai shalat dengan mengimami dua, tiga, atau empat wanita.

Pendapat yang shahih bahwa itu tidak dimakruhkan; dan sesungguhnya apabila dia mengimami dua orang wanita atau lebih, maka tidak dianggap lagi ber*khulwat* dan itu tidak dimakruhkan kecuali jika dia khawatir terjadi fitnah. Apabila dia khawatir akan terjadi fitnah, maka hal itu hukumnya haram; karena segala hal yang merupakan jalan untuk perkara yang haram, maka dia pun haram.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, لاَ رَجُلَ مَعَهُنَّ *(Tanpa adanya seorang lelaki bersama mereka)* dapat diketahui bahwa jika ada seorang lelaki bersama mereka, maka hal itu tidak dimakruhkan; dan itu jelas.

أَوْ قَوْماً أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقٍّ : *Atau sekelompok kaum yang mayoritas mereka membencinya dengan hak*

Yaitu seseorang dimakruhkan untuk mengimami sekelompok kaum yang mayoritas mereka membencinya dengan alasan yang benar.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

"Ada tiga golongan yang shalat mereka tidak melebihi telinga-telinga mereka: 1. Budak sahaya yang melarikan diri sampai dia kembali. 2. Seorang wanita yang bermalam sedang suaminya murka terhadapnya. 3. Dan imam sekelompok kaum yang mereka benci terhadapnya."[372] Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ *(Shalat mereka tidak melebihi telinga-telinga*

372 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Abwaab Ash-Shalaah. Bab. Maa Jaa'a Man Amma Qauman wa Hum Lahu Kaarihuun* no. 360, dan dia berkata, "Hadits hasan gharib dari jalan tersebut." Lihat perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah Ta'ala* tentang derajat hadits tersebut.

mereka), yaitu tidak diangkat dan tidak diterima. Hadits tersebut adalah dha'if. Jika hadits itu shahih, maka di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan tentang batalnya shalat itu; dan dari situlah para ulama fikih berpendapat Makruh. Ibnu Muflih *Rahimahullah* telah menyebutkan di dalam kitab *An-Nukat 'Ala Al-Muharrar*, bahwa apabila hadits itu dha'if dan mengandung larangan, maka larangan itu dialihkan kepada kemakruhan. Akan tetapi dengan syarat bahwa kedha'ifannya tidak parah. Sedangkan jika hadits dha'if itu mengandung perintah, maka dia dialihkan kepada anjuran.

Karena hadits itu dha'if, maka dia tidak menghasilkan hukum yang ditunjukkan oleh lafazhnya. Namun jika mereka menolak hadits tersebut, maka akan dapat menimbulkan keraguan, sehingga yang lebih aman adalah kita jadikan hukumnya antara boleh dan haram (yaitu makruh, Pent.).

Perkataannya, أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقٍّ *(Mayoritas mereka membencinya dengan hak)*. Penulis *Rahimahullah* menjelaskan kepada kita bahwa jika yang membenci imam tersebut adalah kaum minoritas, maka tidak perlu dianggap.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*, بِحَقٍّ *(Dengan hak)* menjelaskan kepada kita bahwa jika mereka membenci imam tersebut tanpa alasan yang benar, misalnya mereka membenci imam itu karena dia sangat semangat dalam mengikuti sunnah di dalam shalat; dimana dia membaca surat-surat yang disunnahkan dan shalat mengimami mereka dengan cara yang tenang. Maka keimamannya bersama mereka tidak dimakruhkan, karena mereka membencinya tanpa alasan yang benar, sehingga kebencian mereka itu tidak dianggap. Namun zhahir hadits itu menunjukkan kemakruhan secara mutlak; dan itulah yang lebih shahih. Karena sesungguhnya tujuan dari shalat berjama'ah adalah kebersatuan dan kebersamaan. Apabila memang itu yang diharapkan, maka seperti yang telah diketahui bersama bahwa tidak akan terjadi kebersatuan dan kebersamaan dengan seseorang yang dibenci oleh mereka. Seyogiyanya bagi imam itu jika dia dibenci oleh kaumnya tanpa alasan yang benar agar menasehati mereka, mengingatkan mereka, membujuk rayu mereka, dan shalat bersama sesuai dengan apa yang disunnahkan. Apabila Allah *Ta'ala* mengetahui kejujuran niatnya dalam membersatukan mereka, niscaya Allah *Ta'ala* akan mudahkan hal itu baginya.

وَتَصِحُّ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا والجُنْدِيِّ إِذَا سَلِمَ دِينُهُمَا : *Sah keimaman anak zina dan tentara apabila agama mereka selamat*

Anak zina diciptakan dari air (sperma) perzinaan, bukan dari pernikahan, sehingga dia tidak dinasabkan kepada seorang pun, baik kepada si pelaku zina maupun kepada suami si wanita jika dia sudah bersuami; karena dia tidak memiliki ayah secara syar'i. Namun, apakah dia memiliki ayah secara *qadari*?

Jawaban, ya, tidak diragukan bahwa dia memiliki ayah secara *qadari*, karena dia tercipta dari air sperma lelaki pezina.

Anak zina bisa jadi memiliki akidah yang selamat dan agama yang lurus, sehingga dia sama seperti yang lainnya. Dia berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh yang lainnya. Oleh karena itu Penulis *Rahimahullah* berkata bahwa keimamannya sah dan tidak dimakruhkan lantaran keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

"Yang mengimami sekelompok kaum adalah orang yang lebih ahli membaca kitabullah."[373]

Tentara juga sah keimamannya dan tidak dimakruhkan, yaitu seorang polisi, meskipun dia masih memakai pakaian seragamnya. Karena dia termasuk dari kalangan kaum muslimin, bahkan bisa kita katakan bahwa dia telah mengerjakan suatu amalan untuk maslahat umum, sehingga dari segi itu dia menjadi lebih baik amalannya daripada orang yang mengerjakan suatu amalan untuk maslahat pribadi, lantaran keumuman hadits, *"Yang mengimami sekelompok kaum adalah orang yang lebih ahli membaca kitabullah."*[374]

Sesungguhnya Penulis *Rahimahullah* hanya menyebutkan tentang anak zina dan tentara dikarenakan sebagian ulama memakruhkan keimaman mereka berdua. Namun tidak ada alasan apa pun untuk pemakruhan itu. Apabila seorang tentara kadang melakukan tindakan yang menyulitkan, meresahkan, dan menzhalimi manusia, maka hal itu pun terjadi pada setiap orang yang memiliki kekuasaan, sampai se-

---

373 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290.

374 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290.

orang guru di dalam kelasnya sekalipun, bisa saja dia berbuat sewenang-wenang dan menzhalimi sebagian muridnya, juga berlaku lembut dan santun terhadap sebagian murid yang lain. Jadi, kebanyakan orang yang memiliki kekuasaan, dia sangat mungkin untuk berbuat sesuai dengan keadilan atau pun melakukan kejahatan.

وَمَنْ يُؤَدِّي الصَّلاَةَ بِمَنْ يَقْضِيهَا، وَعَكْسُهُ : *Juga orang yang menunaikan shalat dengan orang yang mengqadha`nya, serta sebaliknya*

Disini ada tiga perkara yang digunakan untuk menyifati shalat,

1. *Adaa`*, yaitu shalat yang dilaksanakan pada waktunya pertama kali.
2. *I'aadah*, yaitu shalat yang dilaksanakan pada waktunya kedua kali.
3. *Qadha`*, yaitu shalat yang dilaksanakan setelah keluar waktunya.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*, "Sah keimaman orang yang menunaikan shalat secara *adaa`* dengan orang yang melaksanakannya secara *qadha`*." Maksudnya, bahwa orang yang menunaikan shalat secara *adaa`* adalah imam, sedangkan makmum adalah orang yang meng*qadha`* shalat, maka keimaman itu sah.

Misalnya, ada seseorang masuk masjid ketika orang-orang sedang melaksanakan shalat Zhuhur, lalu dia teringat bahwa dia masih menanggung *qadha`* shalat Zhuhur yang kemarin, maka dia pun memulai dengan shalat Zhuhur yang lalu, sehingga dia masuk bersama mereka dengan meniatkan shalat Zhuhur yang kemarin, sedangkan orang-orang itu melaksanakan shalat Zhuhur hari itu. Maka yang dilakukannya itu sah karena dia sedang meng*qadha`* shalat di belakang orang yang menunaikannya secara *adaa`*; dan shalatnya sama meskipun waktunya berbeda.

Kebalikannya adalah orang yang sedang meng*qadha`* shalat mengimami orang yang sedang menunaikannya secara *adaa`*. Sehingga imamnya adalah orang yang sedang meng*qadha`* shalat, sedangkan makmumnya adalah orang yang sedang menunaikannya secara *adaa`*.

Misalnya, ada seseorang ingat bahwa dia masih menanggung *qadha`* shalat Zhuhur yang kemarin, lalu dia berkata kepada orang lain, "Aku akan melaksanakan shalat Zhuhur yang kemarin dan laksanakanlah shalat Zhuhurmu yang hari ini bersamaku (sebagai makmum)." Jadi imamnya melaksanakan shalat Zhuhur yang kemarin, sedangkan

makmum melaksanakan shalat Zhuhur yang hari ini. Jika demikian, imam itu meng-*qadha`* shalat, sedangkan makmum menunaikannya secara *adaa`*. Sehingga shalat yang ditunaikan secara *adaa`* itu sah di belakang shalat yang di*qadha`*, juga sebaliknya; karena shalatnya sama meskipun waktunya berbeda.

لاَ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ : *Tidak orang yang shalat fardhu dengan orang yang shalat nafilah*

Yaitu orang yang melaksanakan shalat *fardhu* tidak sah bermakmum dengan orang yang melaksanakan shalat *nafilah*. Sehingga tidak boleh imam melaksanakan shalat *nafilah*, sedangkan makmum melaksanakan shalat *fardhu*.

Dalilnya adalah,

1. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

   إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ

   "Sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya."[375] Perbuatan tersebut adalah penyelisihan terhadap imam, karena makmum itu melaksanakan shalat *fardhu*, sedangkan imamnya melaksanakan shalat *nafilah*.

   Misalnya, ada seseorang hendak melaksanakan shalat sunnah dua raka'at, lalu datang orang lain dan berkata, "Aku ingin melaksanakan shalat Fajar bersamamu (sebagai makmum)." Lalu imam itu melaksanakan shalat sunnah, sedangkan makmumnya melaksanakan shalat Fajar. Kita katakan, "Shalat makmum tersebut tidak sah."

2. Sesungguhnya pada kasus ini shalat makmum lebih tinggi derajatnya daripada shalat imam; dan tidak seyogiyanya orang yang lebih tinggi derajatnya shalat di belakang orang yang lebih rendah. Itulah dalil yang disampaikan oleh Penulis *Rahimahullah*, dan itulah salah satu pendapat yang ada.

Pendapat kedua terkait permasalahan ini, bahwa shalat *fardhu* di belakang orang yang melaksanakan shalat *nafilah* adalah sah.

---

375 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`muum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

Dalilnya adalah hal-hal berikut ini:

- Pertama, keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

"Yang mengimami sekelompok kaum adalah orang yang lebih ahli membaca kitabullah."[376] Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mensyaratkan selain itu. Keumuman dalil itu menunjukkan bahwa jika imam melaksanakan shalat *nafilah,* sedangkan makmumnya melaksanakan shalat *fardhu,* maka shalatnya tetap sah.

- Kedua, bahwasanya dahulu Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu* selalu melaksanakan shalat Isya bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu dia pulang kepada kaumnya dan melaksanakan shalat yang sama bersama mereka sebagai imam.[377] Seperti yang telah diketahui bersama bahwa shalat yang pertama adalah *fardhu,* sedangkan shalat yang kedua adalah *nafilah;* dan beliau tidak mengingkarinya.

  Jika ada orang yang berkata, "Bisa jadi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui hal tersebut?" Maka kita jawab dari dua sisi,

  1. Jika beliau mengetahui hal tersebut, maka itulah yang diharapkan; dan yang zhahir bahwa beliau telah mengetahuinya karena Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu* pernah diadukan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lantaran dia terlalu memanjangkan shalat. Mungkin saja disampaikan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa orang ini datang terlambat shalat bersamamu, lalu dia mendatangi kami dan memanjangkan shalat bersama kami. Bahkan hal tersebut secara gamblang disebutkan di dalam kitab *Shahih Muslim, "Sesungguhnya Mu'adz melaksanakan shalat Isya bersamamu, lalu dia datang dan memulai shalat (bersama kami) dengan membaca surat Al-Baqarah..."*[378]
  2. Apabila kita perkirakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui hal tersebut, maka sesungguhnya

---

376 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Man Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 673, 290.

377 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Amru Al-A`immah Bi Takhfiif Ash-Shalaah* no. 465, 178.

378 Idem.

Allah *Ta'ala* telah mengetahuinya dan menetapkannya. Jika hal tersebut merupakan perkara yang tidak diridhai Allah *Ta'ala*, maka Allah tidak akan menetapkan perbuatannya. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman mengingkari orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi,

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

"Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. Dan adalah Allah Maha meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan." **(QS. An-Nisaa`: 108).**

Oleh karena itu para shahabat *Radhiyallahu Anhum* ber-*istidlal* untuk pembolehan *'azl*[379] bahwa dahulu mereka selalu melakukannya di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena sesungguhnya mereka selalu melakukan perbuatan itu pada zaman turunnya Al-Qur`an. Jika perbuatan itu tidak halal, maka pastilah Allah *Ta'ala* melarang mereka untuk melakukannya.[380]

- Ketiga, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di sebagian jenis shalat *Khauf* mengimami kelompok yang pertama dengan sempurna dan salam bersama mereka. Kemudian datang kelompok yang kedua dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun mengimami mereka.[381] Dalam kondisi tersebut shalat yang pertama bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah *fardhu*, sedangkan shalat yang kedua adalah *nafilah*.

  Jika ada orang yang berkata, "Itu adalah shalat *Khauf*, sehingga diperbolehkan untuk darurat."

  Jawaban, sesungguhnya di dalam shalat *Khauf* ada banyak cara yang dengannya bisa mendapatkan apa yang dimaksud, sehingga tidak ada darurat untuk jenis tersebut.

---

379 Seorang suami mencabut kemaluannya dari istrinya ketika berjima' untuk menumpahkan air maninya di luar rahim istrinya.

380 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab An-Nikah. Bab. Al-'Azl* no. 5209. Muslim, *Kitab An-Nikah. Bab. Hukm Al-'Azl* no. 1440, 136.

381 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/39, 49. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Man Qaala Yushallii Bi Kulli Thaa`ifah Rak'atain* no. 1248. An-Nasa`i, *Kitab Shalah Al-Khauf*: 3/178.

- Keempat, sesungguhnya Amr bin Salamah Al-Jarmi *Radhiyallahu Anhu* dahulu shalat mengimami kaumnya ketika dia berusia enam atau tujuh tahun,[382] bersandarkan kepada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً

*"Dan hendaknya orang yang paling banyak (hapalan) qur`annya mengimami kalian."*[383] Mereka mencari di antara kaum dan tidak ada seorang pun yang lebih ahli membaca Al-Qur`an selain Amr *Radhiyallahu Anhu,* maka mereka pun memajukannya. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa anak kecil tidak diwajibkan untuk shalat, sehingga shalat yang dilaksanakannya adalah *nafilah.* Meski demikian dia ditetapkan sebagai imam dan Al-Qur`an masih aktif turun.

Adapun jawaban untuk hal-hal yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama yang meyakini pendapat pertama, yaitu sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya."[384] Sesungguhnya merekalah orang yang pertama kali membatalkan *istidlal* dengan hadits tersebut, karena mereka membolehkan seseorang melaksanakan shalat secara *adaa`* di belakang orang yang meng*qadha`* shalat; dan itu jelas bentuk penyelisihan. Mereka juga membolehkan seseorang untuk melaksanakan shalat *nafilah* di belakang orang yang melaksanakan shalat *fardhu;* dan itu juga jelas penyelisihan. Dengan ini menjadi jelaslah bahwa yang dimaksud dari hadits tersebut bukanlah perselisihan niat. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengungkapkan dengan sabdanya, فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ *(Maka janganlah kalian menyelisihinya),* dan beliau tidak berkata, "Janganlah kalian berselisih dengannya dan berniat selain apa yang dia niatkan." Tentu di antara dua ungkapan itu ada perbedaan. Apabila dikatakan,

---

382 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Maghaazi. Bab. No. 54* no. 4302.

383 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Al-Adzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah* no. 631.

384 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`muum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

"Janganlah kamu menyelisihi fulan", maka yang dimaksud dengan menyelisihi disini adalah melanggar. Sama seperti jika dikatakan, "Janganlah kalian menyelisihi pemimpin." Yaitu janganlah kalian memberontak dan melanggar apa yang dia perintahkan kepada kalian dari kebaikan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah menjelaskan tentang (maksud) 'tidak menyelisihi' dengan sabdanya,

فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا... إلخ الحديث.

"Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian; dan apabila dia ruku', maka ruku'lah kalian... dan seterusnya."[385] Jadi, yang dimaksud dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ *(Maka janganlah kalian menyelisihinya)* adalah dalam hal gerakan-gerakan shalat.

Adapun perkataan mereka, "Sesungguhnya ketika makmum melaksanakan shalat *fardhu*, maka dia lebih tinggi tingkatannya daripada imam yang melaksanakan shalat *nafilah*, sehingga itu tidak sah."

Jawaban, kita tanyakan, "Siapa yang membuat kaidah tersebut?!"

Hadits Amr bin Salamah Al-Jarmi *Radhiyallahu Anhu* jelas telah menunjukkan bahwa sah orang yang lebih tinggi tingkatannya untuk bermakmum dengan orang yang lebih rendah. Karena sesungguhnya kaum Amr *Radhiyallahu Anhu* melaksanakan shalat itu untuk *fardhu*, sedangkan dia melaksanakan shalat itu untuk *nafilah*.[386] Jadi, kaidah tersebut di atas tidak dapat diterima. Oleh karena itu, pada pembahasan yang lalu, kami mengesahkan seorang yang mampu melaksanakan rukun untuk shalat di belakang orang yang tidak mampu melakukannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam As-Sunnah berkenaan dengan permasalahan berdiri; yaitu bahwa sah seorang makmum yang mampu berdiri untuk shalat di belakang imam yang tidak mampu berdiri.

Hal tersebut telah dinyatakan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* sendiri, dimana dia berkata, "Apabila seseorang masuk ketika imam sedang melaksanakan shalat *Tarawih*, lalu dia shalat bersamanya dengan niat shalat Isya, maka itu tidak jadi masalah. Jadi, orang yang shalat *Tarawih* adalah orang yang melaksanakan shalat *nafilah*, sedangkan orang yang shalat Isya adalah orang yang melaksanakan shalat *fardhu*." Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*. Maka

---

385 Idem.
386 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Maghazi. Bab. No. 54* no. 4302.

tidak diragukan bahwa yang rajih adalah pendapat ini, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*; dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada.

وَلاَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي العَصْرَ أَوْ غَيْرَهَا : *Juga tidak orang yang shalat Zhuhur dengan orang yang shalat Ashar, atau selainnya*

Yaitu orang yang melaksanakan shalat Zhuhur tidak sah bermakmum dengan orang yang melaksanakan shalat Ashar atau shalat-shalat *Ruba'iyah* lainnya, dan demikian itu karena perbedaan niat dua shalat tersebut. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya."[387]

Misalnya, ada seseorang bangun dari tidurnya lalu datang ke masjid dan mendapatkan imam sedang melaksanakan shalat Ashar, padahal dia belum melaksanakan shalat Zhuhur, lalu dia pun ingin melaksanakan shalat Zhuhur di belakang imam yang sedang melaksanakan shalat Ashar itu. Penulis *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya hal itu tidak sah dikarenakan adanya perbedaan niat dua shalat tersebut. Karena yang satu shalat Zhuhur, sedangkan yang lainnya shalat Ashar. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya."

Demikian juga sebaliknya, orang yang sedang melaksanakan shalat Ashar tidak sah bermakmum dengan orang yang sedang melaksanakan shalat Zhuhur.

Misalnya, ada seseorang masuk masjid dan di dalamnya ada sekelompok orang yang melakukan *jama' ta`khir*, lalu dia mendapatkan mereka sedang melaksanakan shalat Zhuhur, sedangkan dia sendiri telah melaksanakan shalat Zhuhur, lalu dia pun masuk bersama me-

---

387 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`muum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

reka dengan niat shalat Ashar. Shalat itu pun tidak sah, karena perbedaan niat dua shalat tersebut. Demikianlah madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*. Yang dikecualikan hanyalah orang yang *masbuq* di dalam shalat Jum'at apabila dia mendapatkan kurang dari satu raka-'at; karena sesungguhnya pada kondisi tersebut dia masuk bersama imam dengan niat shalat Zhuhur, sedangkan imamnya melaksanakan shalat Jum'at. Pada kondisi tersebut terjadi perbedaan niat, karena imam melaksanakan shalat Jum'at, sedangkan orang yang *masbuq* itu melaksanakannya dengan niat shalat Zhuhur. Mereka berkata, "Itu tidak menjadi masalah, karena shalat Zhuhur merupakan pengganti dari shalat Jum'at. Apabila shalat Jum'at itu terluputkan, maka di antara shalat Jum'at dan shalat Zhuhur ada kebersambungan."

Pendapat yang kedua bahwa orang yang melaksanakan shalat Zhuhur sah bermakmum dengan orang yang melaksanakan shalat Ashar; dan orang yang melaksanakan shalat Ashar sah bermakmum dengan orang yang melaksanakan shalat Zhuhur. Hal tersebut tidak jadi masalah.

Itu lantaran keumuman dalil-dalil yang telah lalu dijelaskan.

Adapun dalil yang mereka gunakan, yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya."[388] Maka telah kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyelisihi imam adalah berbeda dengannya dalam hal gerakan-gerakan shalat, karena beliau bersabda,

فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا...

"Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian..."

Atas dasar pendapat itu, apabila seseorang melaksanakan shalat yang lebih banyak raka'atnya daripada shalat imam, maka tidak ada problem pada permasalahan tersebut.

Misalnya, apabila ada seseorang melaksanakan shalat Isya di belakang orang yang melaksanakan shalat Maghrib, maka pada kondisi

388 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`muum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

itu kita katakan, "Shalatlah kamu bersama imam. Apabila imam mengucapkan salam, bangunlah kamu dan kerjakanlah satu raka'at yang tersisa bagimu."

Apabila seseorang melaksanakan shalat di belakang imam, padahal raka'atnya lebih sedikit daripada shalatnya imam, maka pada kondisi itu bisa saja akan terjadi problem. Karena jika makmum mengikuti imamnya pada kondisi tersebut, dia akan menambah raka'at di dalam shalatnya. Dan jika dia duduk, maka dia akan menyelisihi imamnya.

Misalnya adalah ada seseorang melaksanakan shalat Maghrib di belakang imam yang melaksanakan shalat Isya. Maka pada kondisi tersebut, apabila imam bangun ke raka'at keempat shalat Isya, maka makmum berada di antara dua perkara:

Bisa jadi dia akan menyendiri dari imamnya, dan itu merupakan kerusakan.

Dan bisa jadi dia akan mengikuti imamnya, dan itu juga merupakan kerusakan. Karena jika dia mengikuti imamnya, dia akan menambahkan satu raka'at. Sedangkan jika dia tidak mengikutinya, maka dia telah menyelisihinya. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"Sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti."[389] Apakah kasus seperti itu juga dapat termasuk di dalam pendapat shahih dan rajih, yaitu bahwa perbedaan niat antara dua shalat tidak menjadi masalah?

Jawaban, ya. Kasus seperti itu termasuk di dalam pendapat rajih yang disebutkan di atas. Yaitu bahwa diperbolehkan seseorang melaksanakan shalat Maghrib di belakang orang yang melaksanakan shalat Isya, dan itu seringkali terjadi. Jika dia mendapatkan imamnya pada raka'at yang kedua atau raka'at yang setelahnya, maka itu tidak jadi masalah karena dia masih dapat mengikuti imamnya dan salam bersamanya. Jika dia masuk pada raka'at yang ketiga, maka dia menyempurnakannya dengan satu raka'at; dan jika dia masuk pada raka'at yang keempat, maka dia menyempurnakannya dengan dua raka'at setelahnya. Akan tetapi jika dia masuk pada raka'at yang pertama, ma-

---

389 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`muum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

ka mau tidak mau dia harus duduk dan tidak berdiri ketika imamnya bangun ke raka'at keempat.

Namun apabila dia duduk, apakah dia boleh berniat untuk menyendiri dan salam atau harus menunggu imamnya salam?

Jawaban, dia boleh memilih. Namun kami menganjurkan kepadanya untuk berniat menyendiri dan salam apabila dia masih mungkin untuk mendapatkan raka'at yang tersisa dari shalat Isya bersama imam, agar dia dapat mengejar shalat jama'ah di dalam shalat Isya.

Jika ada orang bertanya, "Kenapa kalian membolehkannya untuk menyendiri, padahal imam itu wajib diikuti?!"

Jawaban, karena ada udzur syar'i. Menyendiri dari imam lantaran udzur syar'i atau *hissi* adalah diperbolehkan.

Dalil diperbolehkannya menyendiri dari imam lantaran adanya udzur syar'i adalah shalat *Khauf*. Dimana kelompok pertama melaksanakan satu raka'at bersama imam, lalu ketika imamnya berdiri ke raka'at yang kedua mereka semua berniat untuk menyendiri dan menyempurnakan raka'at kedua itu, kemudian mereka semua salam dan menyebar pergi.

Dalil diperbolehkannya menyendiri dari imam lantaran adanya udzur *hissi* adalah seorang shahabat yang menyendiri dari Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu* lantaran dia terlalu memanjangkan shalat.[390]

Misalnya, ada seseorang terkena suatu hal yang memubahkannya untuk menghentikan shalat atau memendekkannya. Yaitu ketika melaksanakan shalat bersama imamnya dia terkena suatu udzur yang karenanya dia sulit untuk melanjutkan shalat bersama imam. Maka kita katakan kepadanya, "Kamu boleh menyendiri dan memendekkan shalat lalu beranjak pergi." Namun apabila orang itu tidak mendapatkan faedah apapun dari penyendiriannya itu, misalnya imam sudah memendekkan shalat sebatas perkara wajib, maka ketika itu dia tidak boleh menyendiri. Tetapi jika imam sedang menerapkan sunnah dengan kehati-hatian dan membuat makmum cape jika dia tetap shalat bersama imam lantaran sedang menahan dua najis, maka kita katakan, "Dia boleh menyendiri dan memendekkan shalat lalu salam dan beranjak pergi."

---

390 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Amru Al-A`immah Bi Takhfiif Ash-Shalaah* no. 465, 178.

Apabila ada orang yang bertanya, "Apa pendapat kalian berkenaan dengan seorang musafir yang bermakmum di belakang imam yang shalat empat raka'at? Apakah kalian membolehkannya untuk menyendiri dan salam jika dia telah melaksanakan dua raka'at, karena sesungguhnya seorang musafir berhak untuk meng*qashar* shalat?"

Kita katakan, "Kami tidak membolehkanmu untuk melakukan perbuatan tersebut."

Jika demikian, apa perbedaan antara permasalahan ini dan permasalahan orang yang melaksanakan shalat Maghrib di belakang orang yang melaksanakan shalat Isya?

Jawaban, perbedaan antara keduanya sangatlah jelas. Karena menyempurnakan shalat *Ruba'iyah* adalah penyempurnaan tatacara yang disyariatkan pada kondisi bermukim. Adapun menyempurnakan shalat Maghrib empat raka'at, bukanlah tatacara yang disyariatkan secara mutlak.

Atas dasar itu kita katakan, "Meng*qashar* shalat berkenaan dengan permasalahan orang yang safar bertentangan dengan kewajiban mengikuti imam; dan menyempurnakan shalat bagi orang yang musafir bukanlah perkara yang diharamkan. Yaitu orang yang menyempurnakan shalat di saat safar tidak sama seperti orang yang melaksanakan shalat Maghrib empat raka'at atau shalat Fajar empat raka'at. Jadi jelaslah perbedaan antara kedua permasalahan tersebut. Maka, barangsiapa yang melaksanakan shalat bersama imam yang mukim, sedangkan dia adalah musafir, maka dia diwajibkan untuk menyempurnakan shalat, baik dia mendapatkan shalat dari awal raka'at maupun di pertengahannya, lantaran keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

"Apa yang kalian telah dapatkan, maka laksanakanlah; dan apa yang terluputkan dari kalian, maka sempurnakanlah."[391]

Masih tersisa satu permasalahan yang pernah disinggung oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah,* dan di dalam diriku ada sedikit keganjalan terhadapnya. Yaitu, jika seseorang melaksanakan

391 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Laa Yas'aa Ilaa Ash-Shalaah wa Liya`tihaa Bi As-Sakiinah wa Al-Waqaar* no. 636. Muslim, *Kitab 'Al-Masajid. Bab Istihbaab Ityaan Ash-Shalaah Bi Waqaar wa Sakiinah* no. 602.

shalat bermakmum di belakang orang yang shalat jenazah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* membolehkannya untuk masuk bersama imam itu dan meniatkan bermakmum dengannya, lalu dia mengikuti imam itu pada takbir-takbirnya, namun tidak ada ruku' dan tidak ada sujud di dalam shalat jenazah. Lalu apabila imam itu selesai dan salam dari shalat jenazah, maka dia harus menyempurnakan shalatnya. Itu dikarenakan orang yang shalat jenazah sedang melaksanakan shalat yang berbeda dengan shalat makmum dari segi gerakan-gerakan dan tatacaranya. Oleh karena itu di dalam hati ini ada keganjalan terhadap pendapat tersebut.



Pasal

فَـصْـلٌ

يَقِفُ الْمَأْمُوْمُوْنَ خَلْفَ الْإِمَامِ. وَيَصِحُّ مَعَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ جَانِبَيْهِ، لاَ قُدَّامَهُ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَطْ. وَلاَ الْفَذّ خَلْفَهُ أَوْ خَلْفَ الصَّفِّ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ امْرَأَةً. وَإِمَامَةُ النِّسَاءِ تَقِفُ فِي صَفِّهِنَّ. وَيَلِيْهِ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ كَجَنَائِزِهِمْ. وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إِلاَّ كَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ مَنْ عَلِمَ حَدَثَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ صَبِيٌّ فِي فَرْضٍ فَفَذٌّ. وَمَنْ وَجَدَ فُرْجَةً دَخَلَهَا وَإِلاَّ عَنْ يَمِيْنِ الْإِمَامِ. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَلَهُ أَنْ يُنَبِّهَ مَنْ يَقُوْمُ مَعَهُ. فَإِنْ صَلَّى فَذّاً رَكْعَةً لَمْ تَصِحَّ. وَإِنْ رَكَعَ فَذّاً ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفِّ أَوْ وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ سُجُوْدِ الْإِمَامِ صَحَّتْ.

Pasal

Para makmum berdiri di belakang imam. Sah berdiri bersamanya di sebelah kanannya atau di dua sisinya, tidak di depannya, juga tidak di sebelah kirinya saja. Juga tidak -sah- bersendirian di belakangnya atau di belakang barisan kecuali jika dia adalah seorang wanita. Sedangkan imam kaum wanita berdiri di barisan mereka. Datang setelahnya adalah kaum lelaki, lalu anak-anak kecil lelaki, kemudian kaum wanita sama seperti jenazah-jenazah mereka. Barangsiapa tidak ada yang berdiri bersamanya kecuali orang kafir, seorang wanita, orang yang diketahui

hadatsnya oleh salah satu mereka, atau seorang anak kecil di dalam shalat fardhu, maka -hukumnya adalah shalat- sendirian. Barangsiapa yang mendapatkan celah, maka dia harus memasukinya. Namun jika tidak, maka -berdiri- di sebelah kanan imam. Jika itu tidak memungkinkannya, maka dia boleh mengisyaratkan kepada orang yang mau berdiri bersamanya. Jika dia melaksanakan shalat sendirian satu raka'at, maka itu tidak sah. Namun jika dia ruku' sendirian, lalu dia masuk di dalam barisan atau ada orang lain berdiri bersamanya sebelum imam sujud, maka -raka'at- itu sah.

فَصْلٌ : *Pasal*

Yaitu berkenaan dengan posisi berdiri imam dan para makmum. Yaitu dimanakah imam dan makmum berdiri? Itulah yang dimaksud dengan pasal ini.

Imam sesuai dengan namanya adalah seorang pemimpin. Sehingga yang lebih pantas adalah dia berada di depan orang-orang yang shalat agar tampil berbeda dan dapat menjadi teladan yang diikuti. Demikianlah yang disebutkan oleh As-Sunnah.

يَقِفُ الْمَأْمُومُونَ خَلْفَ الإِمَامِ : *Para makmum berdiri di belakang imam*

Kata الْمَأْمُومُونَ adalah jamak. Jumlah minimal jamak dalam bab jama'ah adalah dua, dan dahulu para makmum pada awal kedatangan Islam tidak berdiri di belakang imam, kecuali apabila mereka berjumlah tiga orang atau lebih. Adapun jika mereka berjumlah dua orang, maka mereka berdiri di sebelah kanan dan sebelah kiri imam.[392] Akan tetapi hal tersebut telah di-*nasakh*. Sehingga jumlah minimal jamak dalam bab jama'ah adalah dua. Jadi yang dimaksud dengan jamak disini adalah dua orang atau lebih, sehingga dua orang atau lebih harus berdiri di belakang imam.

Telah lalu dijelaskan bahwa imam para makmum yang bertelanjang berdiri di tengah-tengah mereka, dan sesungguhnya imam kaum wanita berdiri di tengah-tengah mereka.

---

392 Lihat kitab *Shahih Muslim* no. 534, 26.

وَيَصِحُّ مَعه عَنْ يَمِينِه، أَوْ جَانِبَيْهِ : *Sah berdiri bersamanya di sebelah kanannya atau di dua sisinya*

Dhamir (kata ganti) yang ada pada kalimat, يَصِحُّ (*Sah*) kembali kepada berdiri; yaitu sah mereka berdiri bersamanya, yaitu bersama imam di sebelah kanannya atau di dua sisinya. Yaitu dua makmum atau lebih berdiri di sebelah kanan imam atau di dua sisinya, yaitu salah satu dari mereka berdiri di sebelah kanannya dan yang lain berdiri di sebelah kirinya; dan itu lebih afdhal daripada mereka berdiri di sebelah kanannya saja. Karena sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berdiri di antara Alqamah dan Al-Aswad, dan dia berkata, "Demikianlah aku melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya."[393] Sehingga, dua makmum atau lebih beserta imamnya memiliki tiga posisi,

1. Di belakangnya; dan itu lebih afdhal.
2. Di dua sisinya.
3. Di sebelah kanannya saja.

لاَ قُدَّامَهُ : *Tidak di depannya*

Yaitu tidak sah para makmum berdiri di depan imamnya. Jadi, jika mereka berdiri di depannya, maka shalat mereka batal.

Dalilnya bahwa dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berdiri di depan orang-orang (para makmum) dan beliau bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."[394] Itu mencakup segala hal yang berkaitan dengan shalat; seperti gerakan-gerakannya, jumlah bilangan raka'atnya, dan bentuknya, serta seluruh kondisi-kondisinya seperti berdiri. Sehingga berdiri di depan imam menyelisihi sunnah dan ketika itu shalat menjadi batal.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Sesungguhnya shalat itu tidak batal, karena tidak diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi*

---

393 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. An-Nadab Ilaa Wadh'i Al-Aidii 'Alaa Ar-Rukab wa Naskhi At-Tathbiiq* no. 534, 26.

394 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab Al-Aadzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah wa Kadzaalika Bi 'Arafah wa Juma'* no. 631.

wa Sallam bahwa beliau melarang shalat di depan imam. Maksimalnya bahwa itulah yang dilakukan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Jabir bin Abdillah dan Jabbar bin Shakhar *Radhiyallahu Anhuma* pernah berdiri bersama beliau, salah seorang dari mereka berdiri di sebelah kanannya dan yang satu lagi berdiri di sebelah kirinya. Lalu beliau pun menarik keduanya dan mendorongnya ke belakang beliau.[395] Ketika yang ada hanyalah perbuatan beliau, maka itu hanyalah berupa anjuran dan tidak diwajibkan. Madzhab inilah yang dipegang oleh Imam Malik *Rahimahullah.*

Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* bersikap netral dan berkata, "Sesungguhnya apabila keadaannya mendesak untuk melakukan hal itu, maka shalat makmum di depan imam adalah sah. Namun jika tidak, maka tidak sah."

Hal tersebut mendesak dilakukan pada hari-hari Jum'at atau pada hari-hari haji di masjid-masjid biasa, karena sesungguhnya pasar-pasar akan terisi penuh dan orang-orang pun melaksanakan shalat di depan imam.

Pendapat tersebut adalah pendapat yang pertengahan di antara dua pendapat yang ada, dan seringkali pendapat yang pertengahan atau netral itulah yang rajih, karena dia berpegang dengan dalil yang ini dan dengan dalil yang itu.

Apabila ada orang yang berkata, "Sesungguhnya dalil yang ada disini adalah bersifat *fi'li (perbuatan)*, sementara kaidah berkata, "Sesungguhnya dalil yang bersifat *fi'li (perbuatan)* tidak menunjukkan kewajiban?"

Kita katakan, "Itu benar. Namun zhahir perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dimana beliau tidak membiarkan Jabir dan Jabbar *Radhiyallahu Anhuma* untuk berdiri di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, bahkan beliau memundurkan mereka berdua. Bisa dikatakan bahwa hal itu menunjukkan akan kewajiban memajukan imam apabila makmum berjumlah dua orang atau lebih. Namun meskipun demikian di dalam hati ini masih ada sedikit keganjilan. Hanya saja pendapat yang pertengahan bahwa hal itu diperbolehkan dalam kondisi darurat (mendesak); dan apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka tidak diperbolehkan.

---

395 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Az-Zuhud wa Ar-Raqa`iq. Bab. Hadiits Jabir Radhiyallahu Anhu Ath-Thawiil wa Qishshah Abi Al-Yusri* no. 3010, 7516.

وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ : *Juga tidak di sebelah kirinya*

Yaitu shalat makmum tidak sah jika dia berdiri di sebelah kiri imam. Namun dengan syarat bahwa di sebelah kanannya kosong. Dalil yang menunjukkan bahwa itu merupakan syarat dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, bahwa dia berkata, عَنْ يَسَارِهِ فَقَطْ *(Di sebelah kirinya saja)*. Yaitu bahwa di sebelah kanannya tidak ada seorang pun. Namun apakah shalat imam itu sah atau tidak?

Jawaban, jika imam itu tetap dengan niddat keimaman, maka shalatnya tidak sah; karena dia meniatkan keimaman padahal dia sedang shalat sendirian. Namun jika dia berniat *infirad* (shalat sendirian), maka shalatnya sah.

Apabila ada yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan bahwa tidak sah shalat di sebelah kiri imam ketika sebelah kanannya kosong?"

Kita katakan, "Dalilnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu malam berdiri melaksanakan shalat malam, dan ketika itu Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* tertidur di dekatnya. Lalu Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* pun bangun dan ikut shalat bersama beliau dan berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun mengambil kepala Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dari arah belakang dan memposisikannya di sebelah kanannya.[396] Jika shalat Ibnu Abbas (di samping kiri Nabi) itu sah, maka pasti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan membiarkannya melakukan hal tersebut.

Jika ada orang yang bertanya, "Bukankah itu terjadi di dalam shalat *nafilah*?" Jawabannya dari dua sisi,

- Pertama, sesungguhnya kaidah berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang berlaku di dalam shalat *nafilah*, maka dia pun berlaku di dalam shalat *fardhu* kecuali jika ada dalil yang memalingkannya." Kaidah tersebut ditunjukkan oleh perbuatan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* ketika mereka menyebutkan bahwa dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering melaksanakan shalat di atas tunggangannya pada saat safar. Mereka berkata, "Tetapi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melaksanakan shalat *fardhu* di

396 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Idzaa Qaama Ar-Rajul 'An Yasaar Al-Imaam* no. 698. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab Ad-Du'aa` Fii Shalaah Al-Lail* no. 763, 181.

atasnya."[397] Sehingga itu menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah segala sesuatu yang berlaku di dalam shalat *nafilah* juga berlaku di dalam shalat *fardhu;* oleh karena itu mereka perlu mengecualikan shalat *fardhu*. Dari hadits tersebut dapat diambil faedah bahwa kalimat shalat jika dimutlakkan mencakup shalat *fardhu* dan shalat *nafilah*.

- Kedua, sesungguhnya di dalam shalat *nafilah* lebih banyak kemudahannya daripada yang ada di dalam shalat *fardhu*. Sehingga, jika di dalam shalat *nafilah* tidak dibenarkan untuk berdiri di sebelah kiri imam, maka hal itu pun lebih tidak dibenarkan di dalam shalat *fardhu*. Itu adalah ketetapan perkataan Penulis *Rahimahullah*.

Namun mayoritas ulama *Rahimahumullah* berpendapat mengesahkan shalat di sebelah kiri imam meskipun di sebelah kanannya kosong, dan sesungguhnya posisi satu makmum di sebelah kanan imam hanya merupakan keafdhalan, dan bukan merupakan kewajiban. Pendapat itu dipilih oleh Syaikh kami, Abdurrahman bin Sa'di, *Rahimahullah.*

Mereka menolak *istidlal* dengan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* yaitu bahwa hadits itu hanya menunjukkan perbuatan, dan perbuatan tidaklah menunjukkan akan kewajiban. Karena jika perbuatan itu menunjukkan akan kewajiban, maka pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma, "Jangan kamu ulangi perbuatan seperti ini."* Sebagaimana hal itu dikatakan oleh beliau kepada Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* ketika dia melakukan ruku' sebelum masuk ke dalam barisan shalat.[398]

Pendapat tersebut di atas sangat bagus sekali, bahkan itu lebih rajih daripada pendapat yang membatalkan shalat makmum di sebelah kiri imam ketika di sebelah kanannya kosong. Karena pendapat bahwa seseorang berdosa atau shalatnya tidak sah tanpa ada dalil yang menenangkan hati, adalah pendapat yang harus diteliti ulang. Karena sesungguhnya membatalkan ibadah tanpa adanya *nash* sama seperti mengesahkannya tanpa *nash*.

وَلاَ الْفَذّ خَلْفَهُ : *Juga tidak -sah- bersendirian di belakangnya*

---

397 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Taqshir Ash-Shalah. Bab. Yanzil Li Al-Maktuubah* no. 1098. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Jawaaz Shalaah An-Naafilah 'Alaa Ad-Daabbah Fii As-Safar Haitsu Tawajjahat* no.700, 39.

398 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Idzaa Raka'a Duuna Ash-Shaff* no. 783.

Yaitu shalat satu makmum tidak sah di belakang imam. Adapun shalat imam, maka harus diperinci. Jika dia tetap pada niat keimaman, maka shalatnya tidak sah; karena dia berniat keimaman padahal tidak ada seorang pun bersamanya. Namun jika dia berniat *infirad* (bersendiri), maka shalatnya tetap sah.

أَوْ خَلْفَ الصَّفِّ : *Atau di belakang barisan*

Yaitu shalat makmum di belakang barisan tidak sah, karena dia shalat sendirian. Telah datang hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

"Tidak ada shalat bagi orang yang bersendirian di belakang barisan."[399] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah melihat seseorang shalat sendirian di belakang barisan, lalu beliau memerintahkannya untuk mengulang shalat.[400] Jika shalat itu tidak batal, maka beliau tidak akan memerintahkannya untuk mengulang shalat; karena pengulangan adalah pengharusan dan pembebanan dengan suatu perkara yang telah dikerjakan dan diselesaikan. Jika perkara yang telah dikerjakan dan diselesaikan itu tidak batal, maka seseorang tidak akan dibebankan untuk mengulangnya; karena konsekwensinya bahwa orang itu wajib mengerjakan ibadah dua kali.

Pendapat yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah* itu adalah madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*; dan itu termasuk dari *mufradat* (yaitu pendapat yang hanya diriwayatkan dari Imam Ahmad *Rahimahullah*, Pent.).

Sedangkan mayoritas ulama *Rahimahullah* -dan itu juga merupakan riwayat dari Imam Ahmad *Rahimahullah*- berpendapat bahwa shalat seseorang yang sendirian di belakang barisan adalah sah, baik karena ada udzur maupun tanpa udzur, meskipun di dalam barisan itu ada kelapangan.

---

399 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/23. Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah. Bab. Shalaah Ar-Rajul Khalfa Ash-Shaff Wahdahu* no. 1003. Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu hasan." Dinukil oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*. Lihat kitab *At-Talkhish* Al-Habir no. 583.

400 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/227, 228. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Ar-Rajul Yushallii Wahdahu Khalfa Ash-Shaff* no. 682. At-Tirmirdzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab. Maa Jaa`a Fii Ash-Shalaah Khalfa Ash-Shaff Wahdahu* no. 230, dan dia berkata, "Hadits hasan."

Sebagian ulama *Rahimahumullah* berkata, "Ada perincian terkait hal tersebut. Jika hal itu dilakukan karena ada udzur, maka shalatnya sah. Namun jika hal itu dilakukan tanpa udzur, maka shalatnya tidak sah.

Jumhur ulama ber-*istidlal* bahwa orang yang shalat sendirian di belakang barisan itu telah melaksanakan shalat bersama jama'ah dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"Sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti."[401] Dimana dia telah bermakmum dengan imamnya dan bertakbir ketika imamnya bertakbir, dan begitu seterusnya.

Juga karena Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* ketika diputar oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke sebelah kanannya, dia bersendiri meskipun hanya sesaat. Sesuatu yang dapat merusak shalat hukumnya sama baik sedikit maupun banyak, sama seperti hadats. Jika bersendiri itu memang membatalkan shalat, maka pastilah shalatnya Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* itu batal.

Mereka menjawab tentang hadits,

لاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

"Tidak ada shalat bagi orang yang bersendirian di belakang barisan."[402] Bahwa penafian itu adalah penafian untuk kesempurnaan shalat, sama seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

"Tidak ada shalat dengan adanya hidangan makanan dan tidak (ada shalat) ketika dia ditahan oleh dua kotoran."[403] Maklum adanya bahwa jika seseorang melaksanakan shalat dengan adanya hidangan makanan, sha-

---

401 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`muum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

402 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/23. Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah. Bab. Shalaah Ar-Rajul Khalfa Ash-Shaff Wahdahu* no. 1003. Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu hasan." Dinukil oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*. Lihat kitab *At-Talkhish Al-Habir* no. 583.

403 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Karaahah Ash-Shalaah Bi Hadhrah Ath-Tha'aam* no. 560, 67.

latnya tetap sah; dan jika seseorang melaksanakan shalat sambil menahan dua kotoran -yaitu kencing dan berak-, shalatnya tetap sah.

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat seseorang shalat sendirian di belakang barisan, lalu beliau memerintahkannya untuk mengulang shalat.[404] Mereka menjawabnya bahwa hadits tersebut harus diteliti kembali keshahihannya. Apabila hadits itu memang shahih, maka bisa jadi disana ada sesuatu yang menyebabkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk mengulang shalat; dan itu merupakan kasus perorangan yang tidak dapat dipastikan bahwa sebabnya adalah dia melaksanakan shalat sendirian di belakang barisan.

Adapun dalil yang digunakan oleh *Jumhur* ulama di dalam mengesahkan shalat orang yang bersendirian di belakang barisan yakni dia mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepadanya berupa mengikuti imam, dan itu memang benar. Namun disana masih ada beberapa kewajiban selain mengikuti imam, yaitu berbaris. Karena sesungguhnya berbaris di dalam shalat berjama'ah adalah wajib. Apabila ada orang yang meninggalkan kewajiban berbaris, maka shalatnya batal.

Adapun dalil yang mereka gunakan bahwa Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bersendiri ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil kepalanya dan memindahkannya ke sebelah kanannya,[405] maka itu adalah *infirad juz`i* (sendiri yang bersifat sementara). Kita tidak berpendapat bahwa apabila seseorang bersendiri dalam kasus seperti itu maka shalatnya batal. Yaitu jika ada seseorang datang sendirian lalu bertakbir di belakang barisan, dan dia tahu bahwa ada satu atau dua orang akan datang bersamanya, maka itu tidak apa-apa selama dia tidak terluputkan raka'at dan shalatnya tetap sah. Saat-saat dimana ia bersendiri (di belakang shaf) itu tidak bisa dikatakan bahwa ketika itu orang tersebut melaksanakan shalat sendiri di belakang barisan atau di belakang imam. Jadi, ber-*istidlal* dengan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* adalah lemah.

Adapun pendapat mereka bahwa hadits,

---

404 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/227, 228. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Ar-Rajul Yushallii Wahdahu Khalfa Ash-Shaff* no. 682. At-Tirmirdzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab. Maa Jaa`a Fii Ash-Shalaah Khalfa Ash-Shaff Wahdahu* no. 230, dan dia berkata, "Hadits hasan."

405 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Idzaa Qaama Ar-Rajul 'An Yasaar Al-Imaam* no. 698. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Ad-Du'aa` Fii Shalaah Al-Lail* no. 763, 181.

لاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

"Tidak ada shalat bagi orang yang bersendirian di belakang barisan."[406] Adalah penafian untuk kesempurnaan shalat, pendapat itu tertolak. Karena apabila terjadi penafian, maka dia memiliki tiga tingkatan,

- Tingkatan pertama dan kedua, penafian itu berlaku untuk menafikan keberadaan secara *hissi*. Jika hal itu tidak mungkin, maka dia berlaku untuk menafikan keberadaan secara syar'i; yaitu untuk menafikan keabsahannya. Sehingga, hadits yang ada bersama kita sekarang tidak mungkin untuk menafikan keberadaan secara *hissi*; karena mungkin saja seseorang melaksanakan shalat sendirian di belakang barisan, sehingga penafian itu berlaku untuk menafikan keabsahan shalat, dan keabsahan merupakan keberadaan secara syar'i. Karena disana tidak ada satupun penghalang yang menghalangi penafian keabsahan shalat tersebut.
- Tingkatan ketiga, apabila tidak mungkin menafikan keabsahan lantaran ada sebuah dalil yang menunjukkan akan keabsahan hal yang dinafikan itu, maka itu berlaku untuk menafikan kesempurnaan. Seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri."[407] Karena sesungguhnya orang yang tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri tidak dikatakan sebagai orang kafir, melainkan keimanannya dinyatakan tidak sempurna, itu saja.

Permisalan mereka dengan menggunakan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ

---

406 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/23. Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah. Bab. Shalaah Ar-Rajul Khalfa Ash-Shaff Wahdahu* no. 1003. Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu hasan." Dinukil oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*. Lihat kitab *At-Talkhish Al-Habir* no. 583.

407 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Iman. Bab. Min Al-Iimaan An Yuhibba Li Akhiihi Maa Yuhibbu Li Nafsihi* no. 13. Muslim, *Kitab Al-Iman. Bab. Ad-Daliil 'Alaa Anna Min Khishaal Al-Iimaan An Yuhibba Li Akhiihi Maa Yuhibbuhu Li Nafsihi* no. 45, 71.

"Tidak ada shalat dengan adanya hidangan makanan."[408] harus diteliti ulang. Karena alasan utama penafian shalat ketika ada hidangan makanan adalah terganggunya pikiran. Karena sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mendengar tangisan anak kecil di dalam shalat, beliau memendekkan shalatnya agar ibunya tidak merasa terganggu.[409] Ibunya memang akan tetap melanjutkan shalatnya, namun tangisan anaknya itu benar-benar dapat mengganggu kenyamanan shalatnya.

Dan juga, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa sesungguhnya setan datang kepada orang yang melaksanakan shalat dan berkata kepadanya, "Ingatlah ini, dan ingatlah itu." Yaitu tentang hal-hal yang tidak dia ingat sebelumnya.[410] Tidak diragukan bahwa hal itu dapat menyebabkan hati menjadi lalai. Sehingga, hadits itu dan hadits yang sebelumnya menunjukkan bahwa gangguan yang terjadi pada hati tidaklah membatalkan shalat, maka sabda beliau,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ

"Tidak ada shalat dengan adanya hidangan makanan."[411] tidak menunjukkan akan batalnya shalat. Sehingga permisalan itu pun menjadi batal.

Adapun perkataan mereka, "Sesungguhnya perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang yang shalat sendirian di belakang barisan untuk mengulang shalatnya[412] adalah kasus perorangan... dan seterusnya." Maka jawabnya, bahwa kita diwajibkan untuk mengalihkan *nash* sesuai dengan zhahir yang dipahami, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan hal yang berbeda. Hal yang dipahami dari hadits itu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk mengulang shalat karena dia melaksanakan shalat sendirian di belakang barisan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh konteks perkataan itu.

---

408 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Karaahah Ash-Shalaah Bi Hadhrah Ath-Tha'aam* no. 560, 67.

409 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Man khaffafa Ash-Shalaah 'Inda Bukaa` Ash-Shabi* no. 707.

410 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab As-Sahwu. Bab. Idzaa Lam Yadri Kam Shallaa...* no. 1231. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. As-Sahwu Fii Ash-Shalaah wa As-Sujuud Lahu* no. 389, 83.

411 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Karaahah Ash-Shalaah Bi Hadhrah Ath-Tha'aam* no. 560, 67.

412 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/227, 228. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Ar-Rajul Yushallii Wahdahu Khalfa Ash-Shaff* no. 682. At-Tirmirdzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab. Maa Jaa`a Fii Ash-Shalaah Khalfa Ash-Shaff Wahdahu* no. 230, dan dia berkata, "Hadits hasan."

Jika demikian, pendapat yang rajih adalah shalat sendirian di belakang barisan tidak sah, bahkan batal dan wajib diulang. Namun, apabila ada orang bertanya, "Bukankah pendapat yang tengah-tengah itu lebih pantas menjadi pendapat yang rajih, dan sesungguhnya shalatnya tetap sah apabila hal itu dilakukan karena ada udzur?"

Jawaban, ya, pendapat yang tengah-tengah itulah yang rajih, dan sesungguhnya apabila hal itu dilakukan karena ada udzur, maka shalatnya tetap sah; karena penafian keabsahan shalat orang yang sendirian di belakang barisan menunjukkan wajibnya masuk di dalam barisan. Karena sesungguhnya penafian keabsahan ibadah tidak terjadi kecuali lantaran mengerjakan suatu yang diharamkan atau meninggalkan suatu yang diwajibkan, sehingga itu menunjukkan akan wajibnya berbaris; dan kaidah syariat berkata, "Sesungguhnya tidak ada kewajiban yang disertai ketidakmampuan." Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghaabun: 16)**, dan Allah *Ta'ala* berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(QS. Al-Baqarah: 286)**. Jadi, apabila ada orang yang hendak shalat datang dan mendapatkan barisan telah sempurna, maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan tempat di dalam barisan itu dan ketika itu dia bersendirian karena suatu udzur, sehingga shalatnya tetap sah. Inilah pendapat yang tengah-tengah, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh kami Abdurrahman bin Sa'di *Rahimahumallah*, serta inilah pendapat yang tepat.

Jika seseorang bertanya, "Kenapa kalian tidak memerintahkannya untuk menarik salah seorang dari barisan itu?"

Jawaban, sesungguhnya kami tidak memerintahkan hal itu kepadanya karena hal itu dapat menyebabkan beberapa efek negatif diantaranya,

1. Mengganggu orang yang ditarik.
2. Membuka celah di dalam barisan, dan itu merupakan pemutusan barisan dan dikhawatirkan termasuk dari bab memutuskan barisan

yang pernah disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

"Barangsiapa yang memutus suatu barisan, maka Allah akan memutuskannya."[413]

3. Sesungguhnya hal itu mengandung perbuatan zhalim terhadap orang yang ditarik dengan memindahkannya dari tempat yang lebih utama ke tempat yang tidak lebih utama.
4. Sesungguhnya hal itu mengandung perbuatan zhalim terhadap seluruh orang yang ada di barisan itu, karena mereka semua mau tidak mau akan bergerak untuk menutup celah yang tadi sempat terbuka.

Jika ada orang yang bertanya, "Lalu kenapa kita tidak memerintahkannya untuk shalat di samping imam?"

Kita katakan, "Kita tidak memerintahkannya untuk shalat di samping imam karena hal itu dapat menyebabkan tiga dampak negatif,

1. Dia akan melangkahi pundak orang-orang. Apabila kita perkirakan bahwa di masjid itu ada sepuluh barisan, lalu ada orang datang dan tidak mendapatkan tempat, lalu kita katakan kepadanya, "Pergilah kamu ke samping imam." maka pasti dia akan berjalan melangkahi sepuluh barisan. Bahkan sekiranya di dalam masjid itu hanya ada satu barisan, maka dia pun akan melangkahi pundak-pundak mereka.
2. Sesungguhnya apabila dia berdiri di samping imam, maka dia telah menyelisihi sunnah dalam hal kebersendirian imam di tempatnya; karena sesungguhnya posisi imam harus lebih maju daripada makmum. Apabila ada seseorang menyamainya dalam posisi tersebut, maka kekhususan dan keistimewaan itu akan hilang.
3. Sesungguhnya apabila kita berkata kepadanya, "Majulah kamu ke samping imam." lalu datang orang yang lain dan kita pun berkata kepadanya, "Majulah kamu ke samping imam." lalu datang lagi orang kedua dan orang ketiga, sampai-sampai di dekat imam ada

---

413 Diriwayatkan oleh imam Ahmad: 3/132. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Taswiyah Ash-Shufuuf* no. 671. An-Nasa`i, *Kitab Al-Imamah. Bab. Ash-Shaffu Al-Mu`akhkhar* no. 819, dan lafazh ini miliknya.
An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Dawud *Rahimahullah* dengan isnad yang hasan." *Riyadh Ash-Shalihin* no. 1091.

barisan yang sempurna. Akan tetapi jika orang itu berdiri di belakang barisan, maka pastilah orang kedua itu akan berbaris di sampingnya, sehingga mereka berdua akan menjadi satu barisan tanpa ada efek negatif yang muncul.

Jika ada orang yang bertanya, "Kenapa kalian tidak memerintahkannya untuk tetap menunggu. Jika ada orang datang bersamanya, maka dia shalat bersama imam; namun jika tidak ada, maka dia melaksanakan shalat sendirian." Kita katakan, "Dalam hal itu terdapat dua efek negatif,

1. Bahwa bisa jadi dia akan menunggu hingga dia terluputkan raka-'at, dan bisa jadi raka'at tersebut adalah raka'at yang terakhir hingga dia pun terluputkan jama'ah.
2. Bahwa apabila dia tetap menunggu sampai terluputkan jama'ah, maka dia tidak mendapatkan jama'ah dari segi tempat dan pelaksanaan. Namun apabila dia masuk bersama imam dan shalat sendirian di belakang barisan, maka kita katakan bahwa minimalnya dia tidak mendapatkan jama'ah dari segi tempat saja. Adapun dari segi pelaksanaannya, maka dia telah mendapatkan jama'ah.

Jadi, manakah yang lebih baik, kita menghalangi orang itu untuk mendapatkan jama'ah dari segi pelaksanaan dan tempat, atau dari segi tempat saja?

Jawaban, dari segi tempat saja. Itu jika kita katakan bahwa dalam kondisi tersebut dia melakukan suatu perkara yang dilarang. Meskipun pendapat yang rajih menurutku bahwa apabila seseorang tidak dapat berdiri di dalam barisan, lalu apabila dia berdiri sendirian di belakang barisan, maka dia tidak dikatakan sedang melakukan suatu yang dilarang.

Permasalahan: Apakah yang dimaksud dengan kebersendirian yang membatalkan shalat?

Jawaban, kebersendirian yang membatalkan shalat adalah imam bangun dari ruku' dan tidak ada seorang pun yang masuk bersama makmum yang *masbuq* itu. Namun jika ada satu orang masuk bersamanya sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku', atau terbuka sebuah celah di dalam barisan itu lalu dia masuk ke dalamnya sebelum imam bangun dari ruku', maka dalam kondisi tersebut hilanglah kesendirian itu.

إِلاَّ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً : *Kecuali jika dia adalah seorang wanita*

Dhamir (kata ganti) dia kembali kepada orang yang sendirian. Yaitu kecuali jika orang yang sendirian tersebut adalah seorang wanita di belakang seorang lelaki, atau juga di belakang barisan, maka sesungguhnya shalatnya tetap sah.

Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dia pernah melaksanakan shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia dan seorang anak yatim, di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ada seorang wanita ikut shalat di belakang mereka.[414] Maka hal itu menunjukkan bahwa seorang wanita boleh dan sah shalat sendirian di belakang barisan, dan ditambah lagi dengan dalil-dalil *Jumhur* ulama yang berpendapat bahwa shalat orang yang sendirian di belakang barisan adalah sah. Karena sesungguhnya mereka juga ber-*istidlal* dengan hadits tersebut, dimana mereka berkata, "Shalat seorang wanita di belakang barisan adalah sah, dan hukum asal adalah kaum lelaki sama dengan kaum wanita dalam hal hukum-hukum syariat. Akan tetapi itu sangat mudah untuk dibantah dengan kita katakan, "Seorang wanita tidak memiliki tempat di barisan kaum lelaki selama-lamanya, karena syariat Islam telah memisahkan kaum lelaki dari kaum wanita sampai dalam perkara tempat-tempat ibadah. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

... خَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا

"... *Sebaik-baik barisan shalat kaum wanita adalah yang paling belakangnya.*"[415] karena posisi mereka lebih jauh dari kaum lelaki. Akan tetapi di dalam hadits itu terdapat dalil bagi pendapat yang rajih, yaitu shalat orang yang sendirian di belakang barisan sah apabila barisan itu telah sempurna. Karena sesungguhnya shalat wanita itu sah di belakang kaum lelaki meski sendirian karena dia tidak mungkin berdiri bersama mereka secara syar'i; dan apabila barisan itu telah sempurna, maka tidak mungkin seseorang dapat berdiri di dalamnya secara *hissi*.

---

414 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Ash-Shalaah 'Alaa Al-Hashiir* no. 380. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Jawaaz Al-Jamaa'ah Fii An-Naafilah* no. 658, 266.

415 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatuhaa* no. 440, 132.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa tidak ada perbedaan antara seorang wanita yang melaksanakan shalat bersama jama'ah kaum lelaki atau bersama jama'ah kaum wanita. Namun zhahir tersebut bukanlah yang dimaksud. Bahkan seorang wanita bersama jama'ah kaum wanita sama seperti seorang lelaki bersama jama'ah kaum lelaki, yaitu bahwa seorang wanita tidak sah berdiri sendiri di belakang imamnya juga di belakang barisan kaum wanita. Bahkan apabila mereka semua adalah kaum wanita, maka seorang wanita wajib berada di dalam barisan dan tidak sah shalat sendirian di belakang barisan, juga di belakang imam kaum wanita.

وَإِمَامَةُ النِّسَاءِ تَقِفُ فِي صَفِّهِنَّ : *Sedangkan imam kaum wanita berdiri di barisan mereka*

Yaitu apabila kaum wanita melaksanakan shalat secara berjama'ah, maka imam mereka berdiri di dalam barisan mereka; karena itu lebih dapat menutup aurat. Seorang wanita dituntut untuk selalu menutup auratnya sebatas kemampuan. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa berdirinya seorang wanita di antara kaum wanita lebih dapat menutup auratnya dari pada ketika dia berdiri lebih maju di hadapan mereka.

Hujjahnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah[416] dan Ummu Salamah[417] *Radhiyallahu Anhuma*, bahwasanya apabila mereka berdua mengimami kaum wanita, maka keduanya berdiri di dalam barisan mereka; dan itu adalah amalan seorang shahabat. Para ulama *Rahimahumullah* berselisih pendapat terkait amalan dan perkataan seorang shahabat apabila tidak sampai memiliki hukum *marfu'*, apakah hal itu dapat dijadikan sebagai hujjah atau tidak?

Pendapat yang lebih shahih bahwa hal itu dapat dijadikan sebagai hujjah selama tidak menyelisihi *nash* yang ada, atau tidak menyelisihi shahabat lainnya. Apabila menyelisihi *nash*, maka yang dijadikan hujjah adalah *nash*; dan jika menyelisihi shahabat lainnya, maka harus dicari yang lebih rajih dari keduanya. Sehingga harus dibedakan antara shahabat yang fakih dan shahabat yang tidak fakih. Shahabat

---

416 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Mushannaf*nya no. 5086. Ibnu Abi Syaibah: 2/89. Al-Hakim: 1/203.

417 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Mushannaf*nya no. 5082. Ibnu Abi Syaibah: 2/88.

yang fakih perkataannya lebih pantas untuk dijadikan sebagai hujjah ketimbang shahabat yang tidak fakih.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*, وَإِمَامَةُ النِّسَاءِ *(Sedangkan imam kaum wanita)* menjelaskan kepada kita bahwa kaum wanita sah melaksanakan shalat berjama'ah di antara mereka. Karena ketetapan hukum baginya, yaitu berdirinya seorang imam wanita di antara mereka, menunjukkan bahwa shalat jama'ah di kalangan mereka adalah *disyariatkan*. Karena sesuatu yang tidak disyariatkan adalah batal, dan semua hukum yang berkaitan dengannya pun menjadi batal. Telah lalu dijelaskan pada awal bab shalat berjama'ah tentang perselisihan pendapat terkait permasalahan tersebut. Dimana sebagian ulama ada yang berpendapat disunnahkan; sebagian mereka ada yang berpendapat dimubahkan; dan sebagian yang lain ada yang berpendapat dimakruhkan.

Perkataannya, وَإِمَامَةُ النِّسَاءِ تَقِفُ فِي صَفِّهِنَّ *(Sedangkan imam kaum wanita berdiri di barisan mereka)*. Penulis *Rahimahullah* tidak berbicara tentang berdirinya satu orang wanita dengan imamnya. Jadi, berdirinya satu orang wanita dengan imamnya sama seperti berdirinya satu orang lelaki dengan imamnya. Jika dia berdiri di sebelah kirinya, atau di depannya, atau di belakangnya, maka shalat wanita itu tidak sah menurut madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*. Sebagaimana jika satu orang lelaki berdiri di sebelah kiri imam, di depannya, atau di belakangnya, maka shalat lelaki itu tidak sah. Namun jika wanita itu berdiri di sebelah kanan imamnya, maka shalatnya sah, sama persis seperti lelaki.

Telah lalu pada bab menutup aurat, bahwa imam orang-orang yang telanjang wajib berdiri di antara mereka selama mereka bukan orang-orang yang buta atau di dalam kegelapan. Jika mereka adalah orang-orang buta atau berada di dalam kegelapan, maka imam itu boleh berdiri di depan mereka. Sesungguhnya kami mewajibkan agar imam orang-orang yang telanjang itu berdiri di antara mereka, karena hal itu lebih dapat menutup auratnya.

Jika demikian, seorang imam tidak dibenarkan untuk lebih maju posisinya dalam dua keadaan, Imam dari kaum wanita, dan imam orang-orang yang telanjang. Imam kaum wanita harus berada di antara mereka namun sifatnya dianjurkan. Sedangkan imam orang-orang yang telanjang diwajibkan untuk berada di antara mereka, kecuali apabila mereka adalah orang-orang buta atau berada di dalam kegelapan, maka dia boleh lebih maju ke depan.

وَيَلِيهِ الرِّجَالُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، ثُمَّ النِّسَاءُ : *Datang setelahnya adalah kaum lelaki, lalu anak-anak kecil lelaki, kemudian kaum wanita*

Kalimat يَلِيهِ *(Datang setelahnya)* yaitu setelah imam di dalam barisan apabila berkumpul kaum lelaki dan kaum wanita, baik anak-anak kecil maupun orang-orang tua. Kata الرِّجَالُ (kaum lelaki) yang dimaksud adalah kaum lelaki dewasa yang sudah baligh, karena sifat الرَّجُل hanya diberikan kepada lelaki dewasa yang baligh. Jadi, apabila mereka hendak berbaris, maka kaum lelaki dewasa yang baligh maju lebih ke depan, lalu anak-anak kecil, kemudian kaum wanita berada di belakang.

Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى

"Hendaknya orang-orang yang berakal dan cerdas di antara kalian mendekat denganku."[418] Itu adalah perintah, dan minimalnya perintah itu menunjukkan akan penganjuran. Karena hikmah menunjukkan bahwa kaum lelaki harus maju ke depan, karena kaum lelaki lebih mengerti apa yang harus dia lakukan pada saat imam lupa atau salah di dalam membaca ayat, atau pada saat imam membutuhkan seorang pengganti ketika terkena suatu udzur dan keluar dari shalat. Lalu setelah itu anak-anak kecil lelaki, karena anak-anak kecil lelaki adalah kaum lelaki dan Allah *Ta'ala* telah mengutamakan kaum lelaki daripada kaum wanita, sehingga mereka lebih didahulukan daripada kaum wanita. Kemudian setelah itu adalah kaum wanita, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

... خَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا

"... Sebaik-baik barisan shalat kaum wanita adalah yang paling belakangnya."[419] Dan itu menunjukkan bahwa seyogiyanya kaum wanita lebih mundur daripada kaum lelaki. Adapun hadits,

أَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ

---

418 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatuhaa wa Fadhlu Al-Awwal Fa Al-Awwal Minhaa* no. 432, 122.

419 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatuhaa* no. 440, 132.

"Mundurkanlah mereka dikarenakan Allah telah memundurkan mereka."[420] Maka ini merupakan hadits dha'if yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi yang dijadikan sebagai hujjah adalah hadits tersebut di atas yakni,

... خَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا

"... Sebaik-baik barisan shalat kaum wanita adalah yang paling belakangnya." Konsekuensi dari hadits tersebut adalah barisan kaum wanita harus lebih mundur daripada barisan kaum lelaki. Urutan yang tadi kami sebutkan dan kami kuatkan dengan dalil *atsar* dan logika dapat berlaku selama tidak ada penghalang. Namun jika ada suatu penghalang yang menghalanginya, dimana jika anak-anak kecil lelaki itu dikumpulkan satu dengan yang lain hingga terjadi keributan dan kekacauan, maka ketika itu kita tidak mengumpulkan anak-anak kecil lelaki itu satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan keutamaan yang berkaitan dengan dzat ibadah harus lebih dijaga daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat pelaksanaannya. Ini adalah kaidah fikih. Oleh karena itu para ulama *Rahimahumullah* berkata, "Berlari-lari kecil atau berjalan cepat pada saat thawaf *qudum* harus lebih diperhatikan daripada berada dekat ke Ka'bah. Karena berlari-lari kecil atau berjalan cepat berkaitan dengan dzat ibadah, sedangkan berada dekat ke Ka'bah berkaitan dengan tempat pelaksanaannya." Maka disini kita katakan, "Tidak diragukan bahwa tempat anak-anak kecil lelaki di belakang kaum lelaki dewasa adalah lebih baik. Akan tetapi jika karenanya akan terjadi keributan dan gangguan terhadap shalatnya orang-orang dewasa juga pada diri mereka sendiri, maka memperhatikan hal itu harus lebih diutamakan daripada memperhatikan keutamaan tempat mereka."

Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Jawaban, kita melakukan sebagaimana yang diarahkan oleh sebagian ulama. Yaitu kita tempatkan seorang lelaki dewasa di antara setiap dua anak kecil; dimana lelaki dewasa itu berbaris dan di sebelahnya anak kecil, lalu lelaki dewasa dan anak kecil, lalu lelaki dewasa dan anak kecil, dan begitu seterusnya; karena hal itu lebih dapat mengontrol dan lebih meminimalisir keributan. Itu dilakukan meskipun konsekuensinya adalah sebagian kaum lelaki akan mundur ke barisan kedua atau barisan

420 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Mushannaf*nya secara *mauquf* kepada Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*: 3/79.

ketiga sesuai dengan banyaknya anak-anak kecil itu, karena hal tersebut dapat mendatangkan faedah; yaitu kekhusyu'an di dalam shalat dan hilangnya keributan.

Yang tadi kami sebutkan berkenaan dengan mendahulukan kaum lelaki, lalu anak-anak kecil lelaki, kemudian kaum wanita hanyalah berlaku pada permulaan shalat. Adapun jika orang yang tidak diutamakan itu telah lebih dahulu datang ke tempat orang yang diutamakan, misalnya anak kecil lelaki datang lebih cepat dan mengisi barisan pertama, maka pendapat yang rajih yang dipilih oleh sebagian ulama -di antaranya adalah kakek Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Majduddin Abdussalam- bahwa orang yang tidak diutamakan itu tidak boleh dipindahkan dari tempatnya. Itu dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

"Barangsiapa yang telah dulu datang ke tempat yang belum didatangi oleh seorang muslim, maka tempat itu lebih berhak baginya."[421] Keumuman hadits ini mencakup segala sesuatu yang padanya berkumpul keberhakan orang-orang. Jadi, barangsiapa yang lebih dulu datang kepadanya, maka dia adalah orang yang lebih berhak memilikinya. Juga karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ

"Janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, lalu dia duduk di tempatnya."[422] Juga karena hal itu merupakan kezhaliman terhadapnya.

Jika ada orang yang berkata, "Sesungguhnya hadits,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

"Barangsiapa yang telah lebih dulu datang ke tempat yang belum didatangi oleh seorang muslim, maka tempat itu lebih berhak baginya." Hadits ini umum, sedangkan sabda beliau,

---

421 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab Al-Kharraj. Bab. Fii Iqthaa' Al-Ardhiin* no.3071, dan dia tidak mengomentarinya.

422 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Isti`dzan. Bab. Laa Yuqiimu Ar-Rajulu Ar-Rajula Min Majlisihi* no. 6269. Muslim, *Kitab As-Salam. Bab. Tahriim Iqaamah Al-Insaan Min Maudhi'ihi Al-Mubaah Alladzii Sabaqa Ilaihi* no. 2177, 2.

لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى

"Hendaknya orang-orang yang berakal dan cerdas di antara kalian mendekat denganku."[423] adalah khusus; dan kaidah berkata, "Apabila dalil khusus berkumpul dengan dalil umum, maka sesungguhnya dalil khusus itu dapat mengkhususkan dalil umum."

Jawaban, kita katakan, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bersabda, لاَ يَلِنِي مِنْكُمْ إِلاَّ أُوْلُوْ الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى *(Janganlah mendekat denganku kecuali orang-orang yang berakal dan cerdas di antara kalian).* Beliau juga tidak mengatakan, لِيُقِمْ مِنْكُمْ أُوْلُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى مَنْ كَانُوْا دُوْنَهُمْ *(Hendaknya orang-orang yang berakal dan cerdas di antara kalian membangunkan orang-orang yang lebih rendah dari mereka).* Akan tetapi beliau mengatakan, لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى *(Hendaknya orang-orang yang berakal dan cerdas di antara kalian mendekat denganku).* Dimana beliau memerintahkan orang-orang yang berakal dan cerdas untuk mendekat dengannya. Ini adalah anjuran kepada orang-orang dewasa untuk maju kedepan dan mendekat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Jadi itulah inti hadits tersebut. Juga karena hal itu dapat menyebabkan anak-anak kecil tidak menyukai masjid, apalagi jika mereka dalam usia puberitas. Yaitu apabila salah seorang mereka berusia tiga belas tahun atau empat belas tahun, lalu kita memindahkannya dari tempatnya, maka itu akan terasa berat baginya, karena dia telah merasa senang ketika berada di barisan yang pertama. Juga di antara dampak negatifnya adalah anak kecil itu akan selalu ingat keburukan orang yang memindahkannya dari tempatnya; dan setiapkali dia mengingat keburukan orang itu, maka dia akan menyimpan dendam terhadapnya, karena biasanya anak kecil tidak melupakan perlakuan terhadap dirinya.

كَجَنَائِزِهِمْ : *Sama seperti jenazah-jenazah mereka*

Yaitu sebagaimana mereka diurutkan pada jenazah-jenazah mereka. Apabila jenazah-jenazah kaum lelaki dewasa, anak-anak kecil lelaki, dan kaum wanita berkumpul, maka mereka diposisikan sesuai dengan urutan tersebut. Sehingga yang didekatkan kepada imam adalah

423 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaamatuhaa wa Fadhlu Al-Awwal Fa Al-Awwal Minhaa* no. 432, 122.

kaum lelaki dewasa, lalu anak-anak kecil lelaki, kemudian kaum wanita.

Namun, apakah mereka didahulukan dengan didekatkan kepada arah kiblat atau didekatkan kepada imam?

Jawaban, didekatkan kepada imam. Jadi apabila ada jenazah lelaki dewasa, anak kecil lelaki, dan seorang wanita, maka kita letakkan jenazah lelaki dewasa itu lebih dekat kepada imam, lalu anak kecil lelaki, kemudian wanita. Kita letakkan kepala jenazah lelaki dewasa itu sejajar dengan bagian tengah si wanita, karena yang disunnahkan di dalam shalat jenazah adalah imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah lelaki[424] dan di tengah jenazah wanita.[425] Namun jika seseorang membalik urutannya dan menjadikan kaum wanita berada lebih dekat dengan imam dan kaum lelaki berada di belakangnya, maka itu pun tetap sah; karena urutan tersebut hanya merupakan keafdhalan, bukan merupakan kewajiban.

وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إِلاَّ كَافِرٌ : *Barangsiapa tidak ada yang berdiri bersamanya kecuali orang kafir*

Kalimat إِلاَّ كَافِرٌ *(Kecuali orang kafir)*, dengan *rafa'* sebagai *fa'il* dari kata يَقِفْ *(berdiri)*. Jadi disini harus di-*rafa'*-kan, karena *istitsnaa`* tersebut bersifat *mufarragh*. *Istitsnaa`* mufarragh adalah *istitsnaa`* yang tidak disebutkan *mustatsna minhu*-nya. Apabila mustatsnaa minhu tidak disebutkan, maka kalimat yang ada setelah huruf إِلاَّ di-*i'rab*-kan sesuai dengan *'aamil* yang ada sebelumnya.

Kata مَنْ *(Barangsiapa)* adalah *isim syarath*. Sedangkan perkataannya, فَفَذٌّ *(maka -hukumnya adalah shalat- sendirian)* adalah *khabar mubtada` mahdzuuf;* dan jumlah *ismiyah* itu adalah *jawaab syarath*.

---

424 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 3/118. Abu Dawud, *Kitab Al-Jana`iz. Bab. Aina Yaquum Al-Imaam Min Al-Mayyit Idzaa Shallaa 'Alaihi* no. 3194. At-Tirmidzi, *Kitab Al-Jana`iz. Bab. Maa Jaa`a Aina Yaquum Al-Imaam Min Ar-Rajul wa Al-Mar`ah* no. 1034, dan dia berkata, "Hadits hasan."

425 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Jana`iz. Bab. Aina Yaquum Min Al-Mar`ah wa Ar-Rajul* no. 1332, dan lafazhnya adalah,

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

Dari Samurah bin Jundab *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, *"Aku pernah menshalatkan jenazah wanita yang mati dengan sendirinya, di belakang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau berdiri di tengahnya."*

Juga diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Jana`iz. Bab. Aina Yaquum Al-Imaam Min Al-Mayyit Li Ash-Shalaah 'Alaihi* no. 964, 87.

Penulis *Rahimahullah* mulai menyebutkan orang yang shalat sendirian secara hukum setelah dia menyebutkan orang yang shalat sendirian secara *hissi*. Dia berkata, وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إِلاَّ كَافِرٌ... إلخ *(Barangsiapa tidak ada yang berdiri bersamanya kecuali orang kafir... dan seterusnya)*. Yaitu jika ada seseorang berdiri di belakang barisan shalat dan dia didampingi oleh orang kafir, maka dia bersendirian, yaitu shalat sendirian secara hukum; karena keberadaan orang kafir bersamanya sama seperti ketiadaannya karena shalatnya tidak sah, sehingga barisannya pun tidak sah. Itu jika diketahui kondisinya. Namun jika seseorang tidak mengetahui bahwa orang yang berdiri bersamanya adalah orang kafir, maka zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah shalatnya tetap tidak sah. Hanya saja pendapat ini harus diteliti ulang. Bahkan pendapat yang harus diterima adalah apabila seseorang berdiri bersama orang kafir yang tidak dia ketahui kekafirannya, maka shalatnya sah. Adapun jika dia mengetahui kekafirannya, maka madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah* menyatakan bahwa shalatnya tidak sah; karena dia sendirian. Akan tetapi menurut pendapat yang telah kita rajihkan, kita katakan, "Sesungguhnya apabila barisan shalat itu sempurna, maka shalatnya tetap sah; karena shalat orang yang sendirian di belakang barisan yang sempurna adalah sah. Adapun jika barisan itu belum sempurna dan dia mengetahui kekafirannya, maka shalatnya batal alias tidak sah.

أَوْ امْرَأَةٌ : *Atau seorang wanita*

Yaitu jika tidak ada yang berdiri bersamanya kecuali seorang wanita, maka dia sendirian; karena wanita tidak boleh berbaris dengan kaum lelaki. Namun jika ada seorang wanita berdiri bersama dua orang lelaki, apakah shalat mereka semua dinyatakan sah?

Jawaban, ya, shalat mereka dinyatakan sah. Apalagi dalam kondisi darurat seperti yang terjadi pada hari-hari ketika musim haji di masjidil Haram dan masjid Nabawi. Namun dalam kondisi tersebut apabila kamu merasakan sesuatu karena kedekatan (jarak)mu dengan seorang wanita, maka kamu wajib menjauh. Karena sebagian orang ada yang tidak kuasa ketika berdiri di samping seorang wanita yang bukan mahramnya, apalagi jika wanita itu masih muda atau menyerbakkan wangi yang menggoda, maka bisa jadi dia tidak mampu melanjutkan shalatnya. Sehingga pada kondisi tersebut dia wajib pergi dan mencari tempat lain guna menghindari fitnah tersebut.

Permasalahan: Apabila wanita itu ada di depan lelaki, misalnya barisan kaum lelaki berada di belakang barisan kaum wanita, maka shalat itu sah. Oleh karena itu para ulama fikih berkata, "Barisan sempurna dari kaum wanita tidak dapat menghalangi kemakmuman kaum lelaki yang berada di belakang mereka."

أَوْ مَنْ عَلِمَ حَدَثَهُ أَحَدُهُمَا : ***atau orang yang diketahui hadatsnya oleh salah satu dari mereka***

Yaitu orang yang berdiri dan orang yang mendampinginya. Misalnya, ada dua orang masuk masjid, lalu mereka dapatkan barisan yang pertama telah sempurna, lantas mereka berdiri di belakang barisan itu, padahal salah seorang dari mereka berhadats dan mengetahui hadatsnya sendiri, sedangkan yang lainnya dalam keadaan suci dan tidak mengetahui bahwa temannya berhadats. Maka menurut perkataan Penulis *Rahimahullah* shalat itu tidak sah.

Alasannya bahwa orang yang berdiri itu mengetahui bahwa dia berhadats dan shalatnya tidak sah alias batal, dan sesungguhnya temannya itu berdiri di samping orang yang shalatnya tidak sah sehingga dia menjadi orang yang sendirian.

Namun, pendapat yang benar dalam permasalahan ini adalah orang yang tidak berhadats itu shalatnya tetap sah apabila dia tidak mengetahui hadats temannya, karena dia memiliki udzur lantaran ketidaktahuannya; karena sesungguhnya dia tidak mengetahui bahwa temannya sedang berhadats. Akan tetapi jika dia mengetahui bahwa temannya itu berhadats, maka dia orang yang sendirian; karena dia menyakini bahwa dia shalat dengan orang yang shalatnya tidak sah.

Jika dia dan temannya itu tidak mengetahui sampai selesai shalat, maka shalat orang yang berdiri bersama orang yang berhadats itu tetap sah; karena tidak ada satu pun dari mereka berdua yang mengetahui hadats tersebut.

Jika ada orang yang bertanya, "Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui?" Jawaban, kita katakan, "Bisa jadi salah seorang dari mereka makan daging unta dan tidak tahu bahwa yang dimakan adalah daging unta, lalu dia pun melaksanakan shalat. Ketika selesai shalat, dia dikabarkan bahwa yang dia makan adalah daging unta dan dia telah melaksanakan shalat dalam keadaan berhadats tanpa dia ketahui

hadatsnya sendiri, maka shalatnya tidak sah sedangkan shalat orang yang berdiri bersamanya tetap sah.

Jadi, gambaran permasalahan ini adalah sebagai berikut,

1. Apabila mereka berdua mengetahui hadats tersebut, maka shalat keduanya batal. Orang yang berhadats sudah jelas bahwa shalatnya tidak sah. Sedangkan orang yang tidak berhadats, shalatnya tidak sah karena dia berdiri bersama seseorang yang dia ketahui bahwa shalatnya batal. Maka dia adalah orang yang sendirian.
2. Apabila mereka berdua tidak mengetahui hadats tersebut, maka shalat orang yang tidak berhadats tetap sah, sedangkan orang yang berhadats shalatnya tidak sah alias batal.
3. Apabila orang yang suci itu mengetahui hadats temannya, padahal temannya itu tidak mengetahuinya, maka shalat mereka berdua batal. Orang yang berhadats sudah jelas bahwa shalatnya tidak sah. Sedangkan orang yang suci, shalatnya tidak sah karena dia berbaris bersama seseorang yang diyakini bahwa shalatnya batal. Maka dia adalah orang yang sendirian. Misalnya, orang yang suci itu telah mendengar bahwa temannya berhadats, sedangkan temannya tidak merasakannya lalu dia pun berdiri dan melaksanakan shalat. Maka sesungguhnya orang yang melaksanakan shalat dalam keadaan suci itu telah shalat bersama seseorang yang dia ketahui bahwa orang itu berhadats dan sesungguhnya shalatnya batal.
4. Apabila orang yang berhadats itu mengetahui hadatsnya, namun orang yang berbaris bersamanya tidak mengetahuinya, maka menurut perkataan Penulis *Rahimahullah* shalat mereka berdua batal. Tetapi pendapat yang shahih bahwa shalat orang yang suci itu tidak batal karena dia diberi udzur lantaran tidak mengetahui hadats temannya.

أَوْ صَبِيٌّ فِي فَرْضٍ فَفَذٌّ : Atau seorang anak kecil di dalam shalat fardhu, maka -hukumnya adalah shalat- sendirian

Yaitu barangsiapa tidak ada yang berdiri bersamanya kecuali seorang anak kecil di dalam shalat *fardhu*, maka dia bersendirian. Yang dimaksud dengan anak kecil disini adalah orang yang belum baligh.

Perkataannya, فِي فَرْضٍ *(Di dalam shalat fardhu)*. Dengan (perkataan) itu dikecualikan jika yang berdiri bersamanya adalah anak kecil di dalam shalat *nafilah*, misalnya shalat malam di bulan Ramadhan. Kesimpulannya, apabila yang berdiri bersamanya di belakang barisan itu adalah seorang anak kecil; jika shalat itu adalah shalat *fardhu*, maka dia adalah orang yang sendirian. Namun jika shalat itu adalah shalat *nafilah*, maka barisan itu tetap sah.

Alasannya, bahwa shalat *fardhu* merupakan shalat *nafilah* bagi anak kecil. Jadi orang yang shalat *fardhu* itu berbaris di samping orang yang shalat *nafilah*, sehingga barisannya pun tidak sah, sebagaimana keimamannya tidak sah di dalam shalat *fardhu*. Oleh karena itu, apabila anak kecil itu berdiri bersamanya di dalam shalat *nafilah*, maka shalatnya sah.

Akan tetapi alasan tersebut tidak kuat lantaran beberapa hal berikut,

- Pertama, sesungguhnya berbaris itu tidak sama seperti keimaman. Karena imam telah dipercaya oleh makmum dan diikuti di dalam shalatnya, berbeda dengan orang yang berbaris di sampingnya, sehingga kias tersebut tidaklah shahih; karena di antara syarat sah kias adalah persamaan antara hukum asal dan hukum *fara'* (cabang) dalam hal *'illat*, sedangkan *'illat*-nya disini berbeda.
- Kedua, sesungguhnya itu adalah alasan yang bertentangan dengan *nash*. Karena telah diriwayatkan secara shahih bahwa Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* pernah berbaris di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dia bersama seorang anak yatim.[426] Yatim adalah anak kecil yang belum baligh. Hal itu terjadi di dalam shalat *nafilah*. Akan tetapi kaidah berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang berlaku di dalam shalat *nafilah* juga berlaku di dalam shalat *fardhu*, kecuali dengan dalil." Dan disini tidak ada satupun dalil yang membedakan antara shalat *fardhu* dan shalat *nafilah*.
- Ketiga, sesungguhnya hukum asal yang dikiaskan itu, yaitu bahwa tidak sah keimaman anak kecil dengan orang yang baligh, tidaklah shahih; karena sesungguhnya sunnah telah menyelisihinya. Hal itu disebutkan di dalam kisah Amr bin Salamah Al-Jarmi *Radhiyallahu Anhu*, dimana dia mengimami kaumnya ketika dia

426 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Ash-Shalaah 'Alaa Al-Hashiir* no. 380. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Jawaaz Al-Jamaa'ah Fii An-Naafilah* no. 658, 266.

berusia enam atau tujuh tahun, sebagaimana hal itu tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*.[427] Atas dasar itu, pendapat yang rajih dalam permasalahan ini adalah barangsiapa yang berdiri bersama anak kecil, maka dia bukanlah orang yang sendirian, baik di dalam shalat *fardhu* maupun di dalam shalat *nafilah*, dan shalatnya dinyatakan sah.

وَمَنْ وَجَدَ فُرْجَةً دَخَلَهَا : *Barangsiapa yang mendapatkan celah, maka dia harus memasukinya*

Kata الفُرْجَةُ artinya celah di dalam barisan, yaitu tempat yang tidak diisi oleh seorang pun. Perkataannya, دَخَلَهَا *(Maka dia harus memasukinya)*. Yaitu dia wajib memasukinya apabila tidak ada seorang pun yang berbaris bersamanya. Namun jika ada seseorang, maka dia berbaris bersamanya. Jika yang ada hanya seorang, maka mereka berdua berdiri di belakang barisan. Namun jika ada dua orang atau lebih, maka dia masuk ke dalam celah itu.

Apabila dia mendapatkan celah yang telah siap dimasuki oleh seseorang, maka zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa dia tetap harus memasukinya, dan kesalahan terletak pada orang yang menundanya. Itu seringkali terjadi. Misalnya, kamu datang ke masjid lalu kamu mendapati ada celah di dalam barisan yang pertama, namun di belakang celah itu ada seseorang yang sedang melaksanakan shalat *nafilah*, dan *nafilah* yang dia laksanakan di belakang celah itu menunjukkan bahwa dia bersiap-siap untuk memasukinya, maka kamu dibolehkan untuk maju dan mengisi celah tersebut.

Kita katakan, "Kenapa dia tidak maju dan shalat pada celah itu? Jadi dialah yang salah kerena tidak mengisi tempat tersebut." Tidak diragukan, pendapat yang merupakan zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* ini adalah benar. Sesungguhnya kamu boleh masuk ke dalam celah itu meskipun kamu melihat ada orang sedang shalat di belakangnya dan bersiap untuk mengisinya, karena dialah yang meninggalkan tempat tersebut, padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ؛ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا

427 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Maghazi. Bab. No. 54* no. 4302.

عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا

"Seandainya orang-orang mengetahui (kebaikan) yang terkandung di dalam seruan adzan dan barisan yang pertama, lalu mereka tidak dapat meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka pastilah mereka akan mengundi."[428] Namun jika kamu khawatir terjadi fitnah, permusuhan, atau kebencian, maka tinggalkanlah celah tersebut; karena sesungguhnya shalat berjama'ah disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan yang besar, di antaranya adalah kebersatuan, kasih sayang, dan saling cinta di antara kaum muslimin. Apabila Allah *Ta'ala* mengetahui dari niatmu, bahwa jika bukan karena takut terjadi mafsadah maka pastilah kamu akan maju dan mengisi tempat tersebut, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan memberi pahala kepadamu lantaran niat baikmu itu.

Dalil yang menunjukkan bahwa dia harus memasuki celah tersebut adalah perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk merapatkan barisan.[429] Karena perintah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk merapatkan barisan mengharuskan kita untuk menutup celah-celah. Juga diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa barangsiapa yang menyambung barisan, niscaya Allah *Ta'ala* akan menyambungnya;[430] dan sesungguhnya Allah *Ta'ala* dan malaikat-malaikatnya selalu bershalawat kepada orang-orang yang menyambung barisan-barisan shalat.[431]

وَإِلاَّ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ : *Namun jika tidak, maka -berdiri- di sebelah kanan imam*

Yang benar adalah وَإِلاَّ فَعَنْ, karena kalimat وَإِلاَّ adalah huruf إِنْ *syarath* yang di-*idgham*-kan ke huruf لاَ. Yaitu jika dia tidak mendapatkan

---

428 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Al-Istihaam Fii Al-Adzaan* no. 615. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Taswiyah Ash-Shufuuf* no. 437, 129.

429 Diriwayatkan oleh Ahmad: 2/98. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab Taswiyah Ash-Shufuuf* no. 666. Al-Hakim: 1/213, dan dia berkata, "Shahih menurut persyaratan Muslim." Dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

430 Diriwayatkan oleh imam Ahmad: 3/132. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Taswiyah Ash-Shufuuf* no. 671. An-Nasa`i, *Kitab Al-Imamah. Bab. Ash-Shaffu Al-Mu`akhkhar* no. 819, dan lafazh ini miliknya.
An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Dawud *Rahimahullah* dengan sanad yang hasan." *Riyadh Ash-Shalihin* no. 1091.

431 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* no. 16016. Al-Hakim: 1/217. Dihasankan oleh Al-Hafizh *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Fathu*: 2/213.

celah, maka di sebelah kanan imam. Sehingga huruf *Fa`* datang sebagai *jawaab syarath*, karena maknanya adalah, jika tidak, maka hendaknya dia berdiri di sebelah kanan imam. Bisa juga kita *taqdir*-kan *jawaab syarath*-nya dengan *fi'il maadhi*, maka kita katakan, وَإِلاَّ وَقَفَ عَنْ يَمِيْنِ الْإِمَامِ *(Namun jika tidak, (maka) dia berdiri di sebelah kanan imam)"*, sehingga ketika itu kita tidak membutuhkan huruf *Fa'*. Maksudnya adalah apabila dia tidak mendapatkan celah, maka dia boleh berdiri di sebelah kanan imam; karena tempat berdiri satu makmum adalah di sebelah kanan imam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, dimana dia melaksanakan shalat malam bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu dia berdiri di sebelah kiri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil kepalanya dari arah belakang dan memindahkannya ke sebelah kanannya.[432] Ketika sebelah kanan imam merupakan tempat bagi satu makmum, maka kita katakan kepada orang yang tidak mendapatkan tempat di dalam barisan itu, "Majulah kamu dan berdirilah di sebelah kanan imam." Itulah yang ditunjukkan oleh perkataan Penulis *Rahimahullah*.

Akan tetapi hal tersebut harus diteliti kembali. Karena sebelah kanan imam merupakan tempat bagi satu makmum. Adapun dalam permasalahan tersebut, makmumnya berjumlah banyak, sehingga tidak sah mengkiaskan hal itu dengan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa ada seseorang shalat di samping beliau ketika ada banyak jama'ah, kecuali di dalam satu permasalahan. Yaitu ketika beliau menjadikan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* sebagai penggantinya pada saat beliau tertimpa penyakit yang menyebabkan beliau wafat, lalu beliau merasa mendingan dan keluar untuk shalat bersama orang-orang, kemudian beliau duduk di sebelah kiri Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*.[433] Namun permasalahan ini bersifat darurat, karena Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* tidak memiliki tempat di dalam barisan itu dan dia tidak dapat mundur ke barisan yang paling belakang ketika dia sedang shalat.

---

432 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Idzaa Qaama Ar-Rajul 'An Yasaar Al-Imaam* no. 698. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Ad-Du'aa` Fii Shalaah Al-Lail* no. 763, 181.

433 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Li-yu`tamma Bihi* no. 687. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`mum Bi Al-Imaam* no. 418, 90.

Dan juga Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* adalah wakil Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga dia harus berada di samping beliau untuk memperdengarkan takbir-takbirnya kepada para makmum yang ada di belakangnya.

Ketiga perkara itu tidak didapatkan di dalam kasus yang tadi disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah*. Oleh karena itu kami melihat bahwa berdirinya seseorang di samping imam dalam kasus seperti itu termasuk perkara-perkara bid'ah yang tidak pernah ada dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena kalimat imam harus benar-benar mengandung makna keimaman, yaitu dia menjadi imam secara hakiki di depan orang-orang yang ada di belakangnya. Jadi, dia adalah teladan yang diikuti dan tidak ada seorang pun yang menyamainya di tempatnya, sebagaimana tidak ada seorang pun yang menyamainya di dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi, imam adalah orang yang didahulukan daripada makmum dari segi tempat dan gerakan. Sehingga bagaimana mungkin kita mengatakan kepada seseorang, "Majulah kamu dan berdirilah bersama imam"?! Selanjutnya, di dalam hal tersebut pun mengandung beberapa efek negatif, di antaranya,

1. Dia akan melangkahi pundak orang-orang yang sedang melaksanakan shalat. Apabila ada sepuluh barisan, maka dia akan melangkahi sepuluh barisan itu. Padahal ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat ada seseorang melangkahi pundak orang-orang, beliau bersabda,

   اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ

   "Duduklah kamu, karena kamu benar-benar telah mengganggu."[434]

2. Apabila dia maju dan melaksanakan shalat di samping imam, lalu datang orang yang lain dan tidak mendapatkan tempat hingga dia pun maju dan melaksanakan shalat di samping imam, maka berkumpullah dua orang. Lalu apabila datang lagi orang ketiga seperti itu dan orang keempat, maka di dekat imam akan ada barisan yang sempurna.

---

434 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/190. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Takhaththii Riqaab An-Naas Yaum Al-Jumu'ah* no. 1118. An-Nasa`i, *Kitab Al-Jumu'ah. Bab. An-Nahyu 'An Takhaththii Riqaab An-Naas...* no. 1398. Al-Hakim: 1/288, dan dia berkata, "Hadits itu shahih menurut persyaratan Muslim *Rahimahullah* dan mereka berdua tidak meriwayatkannya." Dan Adz-Dzahabi *Rahimahullah* menyepakatinya.

Baik, apabila di dalam masjid itu tidak ada lagi tempat kecuali seukuran dua barisan; di barisan yang pertama hanya ada imam, sedangkan barisan yang kedua ditempati oleh para makmum, lalu seseorang datang dan tidak mendapatkan tempat kecuali di sebelah kanan imam, maka pada kondisi tersebut kita katakan, "Itu adalah kondisi darurat, dan tidak apa-apa jika dia berdiri di samping imam."

Apabila kita katakan bahwa dia tidak boleh berdiri di sebelah kanan imam, maka apa yang harus dia lakukan?

Jawaban, sesungguhnya dia boleh shalat sendirian di belakang barisan dan shalatnya tetap sah menurut pendapat yang rajih.

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَلَهُ أَنْ يُنَبِّه مَنْ يَقُومُ مَعَهُ : ***Jika itu tidak memungkinkannya, maka dia boleh mengisyaratkan kepada orang yang mau berdiri bersamanya***

Yaitu apabila dia tidak dapat maju dan shalat di samping imam, misalnya imam berada di tempat yang sempit seperti ruang kiblat yaitu mihrab, dan di tempat itu tidak mungkin berbaris lebih dari satu orang, maka pada kondisi tersebut dia tidak mungkin berdiri di sebelah kanan imam.

Kalimat فَلَهُ *(Maka dia boleh)*. Yaitu orang tersebut boleh mengisyaratkan kepada orang yang mau berdiri bersamanya dan berkata, "Wahai fulan, mundurlah agar aku dapat shalat bersamamu, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu." Namun makruh menariknya tanpa dia memberikan isyarat kepadanya.

Apakah orang yang diberi isyarat itu harus mundur bersama orang tersebut? Mereka (sebagian ulama *Hanabilah*) berkata, "Dia harus mundur bersamanya untuk mengesahkan shalat temannya." Berarti disini ada dua permasalahan,

- Permasalahan pertama berkaitan dengan orang yang masuk.
- Permasalahan kedua berkaitan dengan orang-orang yang sedang melaksanakan shalat di dalam barisan.

Adapun orang yang masuk, maka kita katakan, "Berilah isyarat kepada orang yang mau shalat bersamamu." Dan orang yang diberi isyarat harus mundur.

Sedangkan orang-orang yang melaksanakan shalat, maka kita katakan kepada orang yang diberi isyarat, "Kamu wajib mundur untuk menyempurnakan shalat temanmu."

Namun kedua permasalahan tersebut harus diteliti ulang,

- Permasalahan pertama, yaitu seseorang harus memberi isyarat kepada orang yang mau berdiri bersamanya. Karena sesungguhnya pendapat yang shahih adalah dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Sebab, jika dia memberikan isyarat kepadanya, maka dia akan mengganggunya, dan bisa jadi itu termasuk di antara permintaan yang dicela; karena sesungguhnya orang yang kamu beri isyarat itu akan merasa memiliki andil atas dirimu. Juga, apabila pintu itu dibuka, maka orang-orang bisa saja merasa terganggu; karena setiap orang yang datang dan tidak mendapatkan teman yang berdiri bersamanya, kita katakan kepadanya, "Berilah isyarat kepada orang yang mau berdiri bersamamu." Ditambah lagi bahwa perbuatan itu tidak diriwayatkan secara shahih dari perbuatan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* atau para tabi'in *Rahimahumullah*.
- Adapun permasalahan kedua, (yaitu seseorang wajib mundur untuk menyempurnakan shalat temannya, pent.). Karena sesungguhnya pendapat yang shahih adalah dia tidak wajib mundur bersama temannya. Karena jika kita mengatakan bahwa dia wajib mundur, niscaya kita akan katakan, "Apabila dia tidak mau mundur, maka dia berdosa." Padahal Allah *Ta'ala* berfirman,

...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ... ﴿١٥﴾

"...Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain..." **(QS. Al-Israa`: 15)**. Sebagaimana aku tidak diwajibkan membelikan air untuk orang yang tidak memiliki air untuk berwudhu, juga tidak diwajibkan mencarikan air untuknya. Demikian juga pada permasalahan ini. Penyempurnaan ibadah bukanlah kewajiban orang yang tidak beribadah. Jadi, penyempurnaan ibadah merupakan kewajiban orang yang beribadah itu sendiri. Adapun orang lain, maka dia tidak diwajibkan untuk menyempurnakannya.

Lalu apa yang harus dia lakukan apabila dia tidak diperbolehkan untuk memberikan isyarat kepada orang yang mau berdiri bersamanya?

Jawaban, madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah* adalah dia berdiri sampai Allah *Ta'ala* mudahkan baginya untuk mendapatkan orang yang mau berdiri bersamanya atau dia melaksanakan shalat sendirian.

Namun pendapat yang shahih adalah dia diperbolehkan melaksanakan shalat di belakang barisan sendirian sambil mengikuti imamnya.

Dalilnya adalah sebagai berikut,

1. Firman Allah *Ta'ala*,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..." (QS. At-Taghaabun: 16). Allah *Ta'ala* juga berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(QS. Al-Baqarah: 286)**. Orang yang tidak mendapatkan tempat di barisan itu tidak mampu melakukan lebih dari kemampuannya itu.

2. Apabila kita mengatakan, "Janganlah kamu berbaris sendirian!", maka hal itu akan membuahkan salah satu pilihan berikut,
   - Bisa jadi dia akan meninggalkan shalat bersama jama'ah dan melaksanakan shalat sendirian, sehingga dia pun tidak mendapatkan shalat berjama'ah.
   - Bisa jadi dia akan maju ke depan dan shalat di samping imam. Telah kami jelaskan bahwa hal tersebut bukan termasuk perkara yang disunnahkan.
   - Bisa jadi dia akan menarik seseorang untuk berbaris shalat bersamanya. Kami juga telah jelaskan bahwa hal ini pun tidak diperbolehkan.

Berarti pilihan yang tersisa hanyalah dia berbaris sendirian, karena kesendiriannya dari segi tempat saja itu lebih baik daripada kesendiriannya dari segi tempat dan *mutaba'ah* (mengikuti imam). Telah kami jelaskan pada pembahasan yang lalu bahwa mayoritas ulama mengesahkan shalat orang yang sendirian di belakang barisan, baik karena ada udzur maupun tanpa udzur. Sehingga pendapat yang mengesahkan shalat orang yang sendirian di belakang barisan karena

suatu udzur adalah pendapat yang tengah-tengah antara dua pendapat; yang salah satunya mengatakan tidak apa-apa secara mutlak, dan yang lainnya mengatakan bahwa shalat itu tidak sah meskipun ada udzur.

Apabila kamu memperhatikan pendapat-pendapat para ulama, maka pendapat yang tengah-tengahlah yang seringkali menjadi pendapat yang benar. Karena pendapat yang tengah-tengah itu menggunakan dalil-dalil dua kubu yang berbeda pendapat, sehingga dia menggabungkan antara dalil-dalil yang ada.

Misalnya, perhatikanlah perselisihan pendapat yang berkenaan dengan masalah akidah. Orang-orang telah terbagi dalam permasalahan sifat-sifat Allah menjadi dua kubu yang berbeda dan satu tengah-tengah.

Satu kubu berbuat *ghuluw* dalam hal menetapkan sifat-sifat Allah *Ta'ala* hingga mereka pun menetapkannya sambil mempermisalkannya.

Sementara satu kubu yang lain berbuat *ghuluw* dalam hal mensucikan sifat-sifat Allah *Ta'ala* hingga mereka pun menafikannya. Kedua kubu tersebut saling berseberangan.

Sedang satu kubu lagi berada di tengah-tengah; mereka menetapkan sifat-sifat Allah *Ta'ala* sambil menafikan permisalan.

Dalam permasalahan takdir, orang-orang juga terbagi menjadi dua kubu yang berbeda dan satu yang tengah-tengah.

Satu kubu berbuat *ghuluw* dalam hal menetapkan takdir dan berkata, "Sesungguhnya manusia dipaksa untuk melakukan perbuatannya sendiri dan dia tidak memiliki hak untuk memilih."

Satu kubu berbuat yang lain *ghuluw* dalam hal menafikan takdir dan berkata, "Sesungguhnya seorang hamba bebas mengatur perbuatannya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan takdir Allah *Ta'ala*."

Sedang kubu ketiga yang tengah-tengah; mereka berkata, "Sesungguhnya manusia memiliki hak untuk berkehendak dan memilih dalam perbuatannya. Akan tetapi itu pun tercatat di sisi Allah *Ta'ala* dan dengan takdir Allah *Ta'ala*." Mereka telah bersikap tengah-tengah, hingga mereka pun berada di atas kebenaran.

Dalam permasalahan ancaman, orang-orang terbagi menjadi dua kubu yang berbeda dan satu kubu yang tengah-tengah.

Satu kubu hanya menggunakan *nash*-nash ancaman dan meninggalkan *nash*-nash harapan.

Satu kubu yang lain hanya menggunakan *nash*-nash harapan dan meninggalkan *nash*-nash ancaman. Satu kubu yang lainnya bersikap tengah-tengah.

Kubu pertama, yaitu orang-orang yang hanya menggunakan *nash*-nash ancaman dan meninggalkan *nash*-nash harapan. Mereka berkata, "Barangsiapa yang melakukan salah satu perbuatan yang termasuk dari dosa-dosa besar, maka sesungguhnya dia akan dikekalkan di dalam neraka dan syafa'at tidaklah bermanfaat baginya."

Kubu kedua, yaitu orang-orang yang berlebihan dari satu sisi yang lain, dimana mereka hanya menggunakan *nash*-nash harapan dan meninggalkan *nash*-nash ancaman. Mereka berkata, "Pelaku dosa besar tidak akan masuk neraka. *nash*-nash yang berbicara tentang ancaman sesungguhnya hanya berlaku untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang-orang yang beriman."

Kubu ketiga, mereka berkata, "Sesungguhnya *nash*-nash ancaman itu tetap adanya dan berlaku bagi siapa pun yang berhak mendapatkannya. Akan tetapi orang yang berhak mendapatkan ancaman tersebut berada di bawah *masyi`ah* (kehendak) Allah *Ta'ala*. Dimana Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." **(QS. An-Nisaa`: 48)**.

Dalam permasalahan *Ahlul bait* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, orang-orang juga terbagi menjadi dua kubu yang berseberangan dan satu kubu tengah-tengah.

Satu kubu berbuat sangat *ghuluw* dalam menyanjung *ahlu bait* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sampai-sampai ada sebagian mereka berlebih-lebihan dan mengklaim *uluhiyah* dan *rububiyah* sebagian *ahlul bait*, dan bahwa *ahlul bait* memiliki andil dalam mengatur alam semesta. Kubu tersebut dipimpin oleh orang-orang *Rafidhah*.

Kubu yang sebaliknya; mereka membenci, mencela, dan mengurangi hak *ahlul bait*. Kubu tersebut diketuai oleh orang-orang *Nawashib*, dan di antara mereka adalah orang-orang *Khawarij*. Karena orang-orang *Khawarij* itu memerangi Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu*, memberontak kepadanya, dan menghalalkan perang terhadapnya.

Kubu ketiga adalah kubu yang tengah-tengah; mereka berkata, "Sesungguhnya *ahlul bait* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Orang yang mukmin di antara mereka memiliki dua hak yakni hak keimanan dan hak kekerabatan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi kita tidak boleh berbuat *ghuluw* terhadap mereka seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang *Rafidhah*; dan kita pun tidak boleh mencela dan membenci mereka seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang *Nawashib*. Melainkan kita adalah orang yang tengah-tengah."

Dalam permasalahan definisi iman dan agama, orang-orang juga berselisih pendapat menjadi dua kubu yang saling berseberangan dan satu tengah-tengah.

Satu kubu berkata, "Apabila seorang mukmin melakukan dosa besar, maka kami akan menamakannya kafir." Mereka itu adalah orang-orang *Khawarij*. Kebalikannya adalah orang-orang *Murji`ah*, mereka berkata, "Apabila seorang mukmin melakukan dosa besar, maka dia tetap seorang mukmin yang sempurna keimanannya dan keimanannya sama seperti keimanan Jibril *Alaihissalam* dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*."

Kubu yang ketiga, mereka berkata, "Dia adalah seorang mukmin yang fasik. Dia seorang mukmin lantaran keimanannya, dan dia seorang fasik karena dosa besar yang dilakukannya; atau dia adalah seorang mukmin yang kurang keimanannya. Jadi, dia tidak diberikan keimanan yang mutlak, dan tidak pula dikeluarkan dari kemutlakan iman.

Dengan demikian, kamu dapat melihat bahwa pendapat yang tengah-tengah itulah yang biasanya menjadi pendapat yang benar. Alasannya jelas. Karena sesungguhnya pendapat yang tengah-tengah itu menggunakan dalil-dalil dua kubu yang berselisih pendapat. Sedangkan pendapat yang saling berseberangan hanya menggunakan salah satu dalil dan meninggalkan dalil yang lainnya.

Jadi, pendapat yang rajih terkait permasalahan fikih yang sedang kita bahas ini adalah, *barangsiapa shalat sendirian di belakang barisan lantaran barisan itu telah sempurna, maka shalatnya tetap sah.*

فَإِنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً لَمْ تَصِحَّ : *Jika dia melaksanakan shalat sendirian satu raka'at, maka itu tidak sah*

Tidak diragukan bahwa perkataannya, فَإِنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً لَمْ تَصِحَّ *(Jika dia melaksanakan shalat sendirian satu raka'at, maka itu tidak sah)* merupakan pengulangan dengan apa yang telah lalu dalam perkataannya, وَلاَ الْفَذِّ خَلْفَهُ أَوْ خَلْفَ الصَّفِّ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ امْرَأَةً *(Juga tidak -sah- bersendirian di belakangnya atau di belakang barisan, kecuali jika dia adalah seorang wanita).* Akan tetapi Penulis *Rahimahullah* menyebutkan hal itu sebagai pengantar untuk perkataannya, وَإِنْ رَكَعَ فَذًّا ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفِّ، أَوْ وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ سُجُوْدِ الإِمَامِ صَحَّتْ *(Namun jika dia ruku' sendirian, lalu dia masuk di dalam barisan atau ada orang lain berdiri bersamanya sebelum imam sujud, maka -raka'at- itu sah).* Jadi disini ada dua permasalahan.

Permasalahan pertama: Jika seseorang ruku' sendirian lalu dia masuk ke dalam barisan sebelum imam sujud, maka shalatnya sah lantaran kesendirian tersebut hilang sebelum raka'at itu sempurna. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah tidak ada perbedaan antara hal itu terjadi karena adanya suatu udzur atau tanpa adanya udzur. Penulis *Rahimahullah* menjadikan sujud imam sebagai batas akhir. Jadi, apabila kesendirian itu hilang sebelum imam sujud, maka shalatnya tetap sah. Namun jika kesendirian itu hilang setelah imam sujud atau tidak hilang sama sekali, maka shalatnya tidak sah. Alasannya, bahwa dia tidak mengerjakan satu raka'at sempurna secara sendirian, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengaitkan dapatnya shalat dengan dapatnya raka'at.

Misalnya, ada seseorang berdiri sendirian di belakang barisan dan ber-*takbirul ihram*, lalu dia ruku' tanpa ada udzur padahal barisan itu belum sempurna, lalu dia maju dan masuk ke dalam barisan itu sebelum imamnya sujud, yaitu meskipun setelah ruku', maka shalatnya tetap sah menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*; karena kesendiriannya itu hilang sebelum imamnya sujud.

Akan tetapi madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah* berkenaan dengan permasalahan ini berbeda dengan apa yang dipedomani oleh Pe-

nulis *Rahimahullah*. Yaitu, bahwa jika itu terjadi tanpa ada udzur lalu imam bangun dari ruku' sebelum kesendiriannya itu hilang, maka shalatnya tidak sah. Namun jika kesendiriannya itu hilang sebelum imam bangun dari ruku'nya, maka shalatnya tetap sah. Itu apabila terjadi tanpa ada udzur. Adapun jika hal itu terjadi karena suatu udzur, maka hukumnya seperti yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah*, bahwa yang dianggap adalah sujudnya imam.

Udzur yang dimaksud adalah khawatir tertinggal raka'at. Jadi, apabila seseorang takut tertinggal raka'at jika dia maju sampai tiba di barisan itu, maka dia boleh ber-*takbiratul ihram* dan ruku' sendirian lalu masuk ke dalam barisan itu sebelum imamnya sujud. Namun jika imamnya sujud meski sebelum kesendiriannya itu hilang dan meskipun karena suatu udzur, maka shalatnya tidak sah. Itulah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*. Yaitu, bahwa mereka membedakan antara orang yang bersendirian karena suatu udzur dan orang yang bersendirian tanpa ada udzur.

Pendapat yang shahih berkenaan dengan permasalahan ini dan permasalahan yang setelahnya adalah apabila hal itu terjadi karena suatu udzur, maka shalatnya sah secara mutlak. Sedangkan udzur yang dimaksud adalah sempurnanya barisan. Jadi, apabila barisan itu telah sempurna, maka shalatnya tetap sah bagaimanapun kondisinya meskipun dia tetap bersendirian sampai akhir shalat. Adapun jika hal itu terjadi tanpa ada udzur; apabila imam bangun dari ruku' sebelum kesendiriannya itu hilang, maka shalatnya tidak sah. Dan apabila kesendiriannya itu hilang sebelum imam bangun dari ruku', maka shalatnya tetap sah.

Dalilnya adalah hadits Abu Bakrah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya dia mendapatkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam posisi ruku', maka dia pun ruku' sebelum tiba di barisan shalat, lalu dia masuk ke barisan itu. Ketika dia mengucapkan salam, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, *"Semoga Allah Ta'ala menambahkan semangat pada dirimu, namun jangan kamu ulangi."*[435] Beliau mendoakannya dan melarang agar dia tidak mengulangnya, karena yang disyariatkan adalah agar orang yang *masbuq* tidak masuk ke dalam shalat sampai dia tiba di barisan shalat. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak memerintahkannya untuk mengulang raka'at, sehingga hal

435 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Idzaa Raka'a Duuna Ash-Shaff* no. 783.

itu menunjukkan bahwa raka'atnya sah. Inilah permasalahan yang pertama.

Permasalahan kedua: Yaitu apabila seseorang ruku' sendirian dan ada orang lain masuk bersamanya sebelum imam sujud, maka shalatnya sah. Alasannya telah lalu disebutkan pada permasalahan yang pertama.



Pasal

فَصْلٌ

يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمَأْمُوْمِ بِالْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَلاَ مَنْ وَرَاءَهُ إِذَا سَمِعَ التَّكْبِيْرَ، وَكَذَا خَارِجَهُ إِنْ رَأَى الْإِمَامَ أَوْ الْمَأْمُوْمِيْنَ. وَتَصِحُّ خَلْفَ إِمَامٍ عَالٍ عَنْهُمْ. وَيُكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعُلُوُّ ذِرَاعاً فَأَكْثَرَ كَإِمَامَتِهِ فِي الطَّاقِ، وَتَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ الْمَكْتُوْبَةِ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ، وَإِطَالَةُ قُعُوْدِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. فَإِنْ كَانَ ثَمَّ نِسَاءٌ لَبِثَ قَلِيْلاً لِيَنْصَرِفْنَ. وَيُكْرَهُ وُقُوْفُهُمْ بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قَطَعْنَ الصُّفُوْفَ.

Pasal

Sah seorang makmum mengikuti imam di dalam masjid meskipun dia tidak melihatnya dan orang-orang yang di belakangnya apabila dia mendengar takbir. Begitu juga di luar masjid jika dia melihat imam atau para makmum lainnya. Sah -shalat- di belakang imam yang lebih tinggi dari mereka. Namun makruh apabila ketinggian itu seukuran satu hasta atau lebih, seperti keimamannya di dalam thaaq; melaksanakan shalat tathawwu' di tempat shalat fardhu kecuali karena ada hajat; dan lama duduk setelah shalat sambil menghadap kiblat. Jika di sana ada kaum wanita, maka dia diam sejenak agar mereka beranjak -dahulu-. Mereka dimakruhkan berdiri di antara tiang-tiang apabila memutuskan barisan-barisan shalat.

فَصْلٌ : *Pasal*

Yaitu berkenaan dengan hukum makmum mengikuti imam. Telah lalu dijelaskan bahwa makmum wajib mengikuti imamnya, dan sesungguhnya makmum dalam hal tersebut terbagi menjadi empat bagian, yaitu,

1. Mengikuti imam.
2. Mendahului imam.
3. Menyamai imam.
4. Terlambat dari imam.

Namun yang dimaksud dengan pasal ini bukanlah keempat bagian itu. Melainkan yang dimaksud adalah pada tempat manakah seorang makmum sah mengikuti imamnya? Apakah untuk keabsahan mengikuti imam disyaratkan agar makmum dan imamnya berada di dalam satu tempat? Ataukah boleh seorang makmum mengikuti imamnya meskipun mereka berdua berada di tempat yang berbeda dan berjauhan?

يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمَأْمُومِ بِالإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ : *Sah seorang makmum mengikuti imam di dalam masjid*

Kalimat فِي الْمَسْجِدِ *(Di dalam masjid)* yaitu di dalam satu masjid. Jadi sah seorang makmum mengikuti imamnya meskipun mereka berdua dipisah oleh jarak yang jauh. Zhahir perkataannya bahwa dia tidak disyaratkan untuk mendekat dengan imamnya. Jadi, jika ada seseorang bermakmum dengan imam dan dia berada di bagian belakang masjid, sedangkan imamnya berada di bagian depan masjid, dan di antara mereka berdua ada jarak lima puluh meter misalnya, maka shalatnya tetap sah; karena tempatnya satu dan masih mungkin untuk mengikuti imam, baik dia melihat imamnya maupun tidak.

وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَلاَ مَنْ وَرَاءَهُ : *Meskipun dia tidak melihatnya dan orang-orang yang di belakangnya*

Yaitu dia tidak melihat imam dan orang-orang yang berada di belakang imam dari kalangan para makmum.

إِذَا سَمِعَ التَّكْبِيرَ : *Apabila dia mendengar takbir*

Yaitu harus mendengar takbir. Karena tidak mungkin dia mengikuti imamnya kecuali dengan mendengar takbir, baik dari imam itu sendiri maupun dari orang yang memperdengarkan takbirnya. Sehingga syarat sah seorang makmum mengikuti imamnya apabila dia berada di dalam masjid hanya satu saja, yaitu mendengar takbir. Namun jika dia berada di luar masjid, maka Penulis *Rahimahullah* berkata,

وَكَذَا خَارِجَهُ إِنْ رَأَى الإِمَامَ أَوْ الْمَأْمُومِين : ***Begitu juga di luar masjid jika dia melihat imam atau para makmum lainnya***

Yaitu, begitu juga sah seorang makmum yang mengikuti imamnya apabila dia berada di luar masjid dengan syarat dia melihat imam atau para makmum lainnya. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah tidak disyaratkan bersambungnya barisan-barisan shalat. Jadi, jika diperkirakan bahwa ada seseorang bertetangga dengan masjid dan dia dapat melihat imamnya atau para makmum dari jendela rumahnya, lalu dia melaksanakan shalat di rumahnya bersama orang lain untuk menghilangkan kesendiriannya, maka dia sah bermakmum dengan imam tersebut; karena dia dapat mendengar takbir dan melihat imamnya atau para makmum lainnya. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah dia harus melihat imamnya atau para makmum lainnya di seluruh raka'at shalatnya supaya dia tidak terluputkan mengikuti imam. Namun madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah* menyatakan bahwa dia cukup melihat mereka meskipun hanya di sebagian raka'at shalat.

Jika demikian, apabila seorang makmum berada di luar masjid, maka disyaratkan baginya dua syarat yakni,

- Syarat pertama, mendengar takbir.
- Syarat kedua, melihat imam atau para makmum lainnya, baik di seluruh raka'at shalat menurut zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* maupun di sebagian raka'at shalat menurut madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah tidak disyaratkan bersambungnya barisan-barisan shalat ketika makmum itu berada di luar masjid, dan itulah madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*.

Pendapat kedua, yaitu pendapat yang dianut oleh Penulis kitab *Al-Muqni' Rahimahullah,* bahwa barisan-barisan shalat itu harus bersambung, dan sesungguhnya tidak sah orang yang berada di luar masjid bermakmum kecuali apabila barisan-barisan shalat itu bersambung. Karena sesungguhnya yang diwajibkan di dalam jama'ah adalah mereka bersatu dan kompak di dalam gerakan-gerakan shalat -yaitu makmum harus mengikuti imamnya- dan tempat pelaksanaan shalat. Jika tidak demikian, maka kita akan katakan, "Sah seorang imam dan seorang makmum berada di dalam masjid, dua orang makmum berada di dalam kamar yang ada jarak antaranya dengan masjid, dua makmum yang lain berada di dalam kamar yang ada jarak antaranya dengan masjid, dan ada dua makmum lagi di dalam kamar ketiga yang ada jarak antaranya dengan masjid." Tidak diragukan bahwa itu merupakan pembagian jama'ah. Apalagi menurut pendapat para ulama yang mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu wajib dilaksanakan di masjid-masjid.

Jadi pendapat yang benar berkenaan dengan permasalahan ini adalah orang yang berada di luar masjid harus bersambung barisan shalatnya ketika ingin bermakum dengan imamnya. Jika barisan-barisan shalat itu tidak bersambung, maka shalatnya tidak sah.

Misalnya, di sekitar Masjidil Haram ada apartemen-apartemen yang di dalamnya terdapat blok-blok yang orang-orang melaksanakan shalat padanya, dan mereka dapat melihat imam atau para makmum lainnya, baik di seluruh raka'at shalat maupun di sebagiannya saja. Menurut perkataan Penulis *Rahimahullah,* shalat itu sah; dan kita katakan kepada mereka, "Apabila kalian telah mendengar iqamat, maka kalian boleh menetap di tempat kalian dan shalat bersama imam tanpa harus kalian datang ke Masjidil Haram."

Namun menurut pendapat yang kedua, shalat itu tidak sah karena barisan-barisan shalat itu tidak bersambung. Itulah pendapat yang shahih, dan dengannya terbantahkan pendapat yang telah difatwakan oleh sebagian ulama *mu'ashir* (kontemporer) bahwa diperbolehkan bermakmum dengan imam di belakang radio, dan dia menulis sebuah kitab berkenaan dengan hal tersebut yang diberi judul *"Al-Iqnaa' Bishihhah Shalaah Al-Ma`muum Khalfa Al-Midzyaa'"*. Konsekuensi dari pendapat tersebut bahwa kita tidak perlu shalat Jum'at di masjid-masjid Jami', melainkan kita dapat bermakmum dengan imam Masjidil Haram, karena jama'ah yang ada di dalamnya lebih banyak sehingga itu lebih af-

dhal, meskipun orang yang melaksanakan shalat di belakang radio tidak dapat melihat imamnya juga makmum yang lainnya; dan apabila ada televisi yang menyiarkan shalat itu secara langsung, maka itu lebih afdhal lagi. Atas dasar pendapat itu, letakkan televisi di hadapanmu, shalatlah di belakang imam Masjidil Haram, dan bersyukurlah kepada Allah *Ta'ala* atas nikmat tersebut; karena yang ikut shalat bersamamu di Masjidil Haram adalah ribuan orang, sedangkan shalat yang kamu lakukan di masjidmu itu tidak sampai seribu orang.

Akan tetapi tidak diragukan bahwa pendapat tersebut di atas adalah pendapat yang batil, karena itu dapat menyebabkan batalnya shalat berjama'ah atau shalat Jum'at, dan di dalamnya tidak ada kebersambungan barisan-barisan shalat, sehingga hal itu jauh dari tujuan syariat dalam pelaksanaan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah.

Aku pernah melihat seseorang mengimami jama'ah. Namun mereka adalah jama'ah yang tidak melaksanakan shalat kecuali di belakang imam yang *ma'shum* sambil duduk di atas tembok kecil dan dia didampingi oleh pengeras suara, sedangkan kiblat berada di belakangnya dan jama'ah itu berada di depannya. Imam itu mengucapkan *Allahu Akbar*, dan mereka pun ber-*takbiratul ihram*, padahal imam itu tidak melaksanakan shalat bersama mereka, melainkan hanya duduk di atas tembok itu. Lalu dia mengucapkan *Allahu Akbar*, dan mereka pun ruku'. Lalu dia mengucapkan *Sami'allaahu Liman Hamidah*, dan mereka pun bangkit berdiri.

Orang yang melaksanakan shalat di belakang radio pada hakikatnya dia melaksanakan shalat di belakang imam yang tidak ada di hadapannya, melainkan di antara mereka berdua ada jarak yang sangat jauh, dan itu dapat membuka pintu keburukan. Karena sesungguhnya orang yang menyepelekan shalat Jum'at bisa saja akan mengatakan, "Selama shalat itu boleh dan sah dilaksanakan di belakang radio atau televisi, maka aku ingin melaksanakan shalat di rumahku bersama anak atau saudaraku hingga kami pun menjadi satu barisan."

Adapun pendapat yang rajih bahwa seorang makmum tidak sah mengikuti imam di luar masjid kecuali apabila barisan-barisan shalat itu bersambung. Berarti hal itu harus terpenuhi dua syarat,

1. Dia mendengar takbir imamnya.
2. Barisan-barisan shalat bersambung.

Adapun pensyaratan melihat imam, maka harus diteliti ulang. Jadi, selama makmum itu mendengar takbir imam dan barisan-barisan

shalat itu bersambung, maka mengikuti imam itu adalah sah. Atas dasar itu, apabila masjid telah penuh terisi dan barisan-barisan shalat telah bersambung, lalu orang-orang melaksanakan shalat di pasar-pasar dan di depan pintu toko-toko mereka, maka itu tidak jadi masalah.

وَتَصِحُّ خَلْفَ إِمَامٍ عَالٍ عَنْهُمْ : Sah -shalat- di belakang imam yang lebih tinggi dari mereka

Yaitu dari para makmum. Misalnya, imam berada di lantai atas sedangkan para makmum berada di lantai bawah. Itu sering terjadi di lantai bawah yang kosong, sehingga imam berada di atas mereka. Shalat tersebut sah dan tidak jadi masalah.

Dalil yang menunjukkan keabsahan shalat di belakang imam yang lebih tinggi adalah bahwa ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibuatkan mimbar untuknya, beliau melaksanakan shalat di atasnya. Beliau naik ke mimbar itu dan membaca Al-Qur`an lalu ruku'. Apabila beliau hendak sujud, beliau turun dari mimbar itu dan sujud di atas tanah. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوْا بِي، وَلِتَعْلَمُوْا صَلاَتِي

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan hal ini agar kalian mengikutiku dan agar kalian mengetahui (cara) shalatku."[436]

وَيُكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعُلُوُّ ذِرَاعاً فَأَكْثَرَ : Namun makruh apabila ketinggian itu seukuran satu hasta atau lebih

Yaitu makruh apabila imam lebih tinggi daripada makmum seukuran satu hasta atau lebih.

Dalilnya adalah hadits,

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ؛ فَلاَ يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ

"Apabila seseorang mengimami sekelompok kaum, maka janganlah dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat berdiri mereka."[437] Akan tetapi hadits

436 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Jumu'ah. Bab. Al-Khuthbah 'Alaa Al-Mimbar* no. 917. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Jawaaz Al-Khuthwah wa Al-Khuthwatain Fii Ash-Shalaah* no. 544.

437 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Al-Imaam Yaquumu Makaanan Arfa' Min Makaan Al-Qaum* no. 598.

tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Menurut orang-orang yang berhujjah dengan hadits itu, cara menggabungkan antara hadits tersebut dengan hadits yang diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat mengimami mereka di atas mimbar, karena seringnya mimbar itu tidak lebih dari satu hasta. Maka hadits tersebut dialihkan pada ketinggian imam yang berlebihan. Namun pembatasannya dengan satu hasta tetap harus diteliti kembali.

Jawaban, sesungguhnya tingkatan-tingkatan mimbar kebanyakannya tidak lebih dari satu hasta.

Kesimpulannya, bahwa Penulis *Rahimahullah* berpendapat bahwa tidak apa-apa jika imam berada lebih tinggi daripada makmum. Namun dimakruhkan jika ketinggian itu seukuran satu hasta atau bahkan lebih.

Pendapat kedua, sesungguhnya ketinggian imam tidak dimakruhkan secara mutlak, karena hadits yang dijadikan sebagai dalil oleh mereka adalah dha'if, dan hadits dha'if tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Sebagian ulama juga ada yang mengaitkan permasalahan tersebut, yaitu apabila imam itu tidak sendirian di tempatnya. Apabila imam itu bersama seseorang, maka hal itu tidak dimakruhkan meskipun ketinggian imam lebih dari satu hasta; karena imam itu tidak sendirian di tempatnya. Tidak diragukan bahwa itu adalah pendapat yang baik dan terarah. Karena apabila imam itu berada di suatu tempat sedangkan makmum pun berada di tempat yang lain, maka manakah shalat berjama'ah yang sesungguhnya?!

Permasalahan: Jika makmum yang berada di tempat yang lebih tinggi, maka itu tidak dimakruhkan. Jadi, apabila imam yang berada di tempat yang lebih rendah, misalnya dia berada di lantai bawah dan ada banyak orang melaksanakan shalat di atasnya, maka itu tidak jadi masalah dan tidak dimakruhkan.

Apakah yang dianggap dalam perkataannya, ذِرَاعاً فَأَكْثَرَ *(Seukuran satu hasta atau lebih)* adalah hasta besi atau hasta tangan?

Jawaban, yang dianggap adalah hasta tangan, yaitu antara siku dan ujung-ujung jari, karena itulah yang makruf di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; dan yang dimaksud dengan tangan disini adalah tangan yang sedang-sedang saja. Karena ada sebagian orang

yang hastanya panjang dan ada sebagian mereka yang hastanya pendek.

كَإِمَامَتِهِ فِي الطَّاقِ : *Seperti keimamannya di dalam thaaq*

Yaitu sebagaimana imam dimakruhkan untuk masuk ke dalam *thaaq*. Yang dimaksud dengan *thaaq* adalah *thaaq* kiblat yang biasa dinamakan dengan mihrab; dan biasanya mihrab itu berbentuk lengkung dan terbuka di hamparan tembok, dan terkadang tempatnya luas yang mana imam dapat berdiri, shalat, dan sujud di dalam mihrab tersebut. Hal itu dimakruhkan lantaran ada beberapa *atsar* dari para shahabat *Radhiyallahu Anhum*.[438] Juga karena apabila dia masuk ke dalam mihrab itu, dia akan tersembunyi dari sebagian makmum, sehingga mereka tidak dapat melihatnya jika dia salah dalam berdiri, ruku', atau sujud. Oleh karena itu, hal tersebut dimakruhkan. Akan tetapi jika itu dilakukan karena suatu kebutuhan, misalnya jama'ah shalat ada banyak dan imam perlu maju sampai masuk ke dalam mihrab, maka itu tidak jadi masalah.

Adapun jika imam itu berada di depan mihrab dan tidak masuk ke dalamnya, juga tidak bersembunyi dari pandangan para makmum, namun dia sujud di dalam mihrab, maka itu tidak jadi masalah.

Dapat diambil dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, bahwa mihrab tersebut tidak dimakruhkan, memang demikian. Membuat mihrab tidaklah dimakruhkan. Bahkan ada sebagian ulama yang menganjurkannya karena dia dapat menunjukkan tentang arah kiblat dan tempat imam.

Sebagian ulama ada juga yang memakruhkannya dan berkata, "Sesungguhnya mihrab itu tidak makruf di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang menjadikan masjid-masjid sebagai tempat-tempat persembahan seperti tempat-tempat persembahan orang-orang Nashrani, yang mereka buatkan mihrab padanya.[439] Dan itu menunjukkan akan kemakruhannya.

---

438 Lihat kitab *Mushannaf Ibni Abi Syaibah Rahimahullah. Kitab Ash-Shalawat. Bab Ash-Shalaah Fii Ath-Thaaq*: 2/59.

439 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah: 2/59. Lihat kitab *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* karya Al-Albani *Rahimahullah* no. 448.

Sedang pendapat yang benar, bahwa mihrab itu hukumnya mubah, sehingga kita tidak menganjurkannya dan juga tidak melarangnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa mihrab itu dianjurkan, maka pendapat ini lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat yang mengatakan bahwa mihrab itu makruh. Karena larangan yang ada adalah membuat tempat-tempat persembahan seperti tempat-tempat persembahan orang-orang Nashrani, yaitu kita membuat mihrab-mihrab seperti mihrab-mihrab mereka. Sedangkan jika mihrab itu berbeda dengan mihrab yang mereka buat, maka itu tidak dimakruhkan; karena alasan pada mihrab yang serupa dengan mihrab orang-orang Nashrani adalah *tasyabbuh* dengan mereka. Jadi apabila tidak ada unsur *tasyabbuh*, maka tidak dimakruhkan.

Jika ada orang yang bertanya, "Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukannya, maka kenapa kita melakukannya?"

Jawaban, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukannya, bisa jadi karena memang tidak membutuhkannya atau karena hal itu dapat memberatkan dalam hal pembangunannya pada waktu itu, atau lantaran sebab-sebab lainnya. Jadi, selama mihrab-mihrab itu tidak dibuat atas dasar peribadatan dan tujuannya adalah maslahat, karena dia dapat menjelaskan arah kiblat kepada orang-orang, maka kenapa kita harus memakruhkannya?!

Seandainya di dalam masjid itu tidak ada mihrab, lalu ada orang asing masuk ke dalam masjid itu, maka bisa jadi dia tidak dapat mengetahui arah kiblat. Oleh karena itu para ulama berkata berkenaan dengan bab menghadap kiblat, "Sesungguhnya arah kiblat dapat ditunjukkan oleh mihrab-mihrab islam."

وَتَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ الْمَكْتُوبَةِ : *Melaksanakan shalat tathawwu' di tempat shalat fardhu*

Yaitu imam dimakruhkan melaksanakan shalat *tathawwu'* di tempat shalat *fardhu*. Yaitu di tempat yang padanya dia melaksanakan shalat *fardhu*.

Dalilnya adalah sebagai berikut,

- Pertama, hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يُصَلِّ الإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ الْمَكْتُوْبَةَ، حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهَ

"Janganlah imam melaksanakan shalat (nafilah) di tempat yang padanya dia melaksanakan shalat fardhu sampai dia menjauh darinya."[440] Akan tetapi hadits ini dha'if karena isnadnya *munqathi'* (terputus).

- Kedua, karena bisa jadi apabila imam melaksanakan shalat *tathawwu'* di tempat shalat *fardhu*, orang-orang yang melihatnya akan menyangka bahwa imam mengingat suatu yang kurang di dalam shalatnya, sehingga hal itu dapat menyebabkan para makmum kebingungan. Oleh karena itu dikatakan kepada imam, "Janganlah kamu melaksanakan shalat *tathawwu'* di tempat shalat *fardhu*." Apalagi jika shalat *tathawwu'* itu dilaksanakan langsung setelah selesai shalat *fardhu*.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah tidak ada perbedaan antara seorang imam melaksanakan shalat *tathawwu'* di tempat itu sebelum shalat *fardhu* atau setelahnya. Namun hal itu bukanlah yang dimaksud, melainkan yang dimaksud adalah setelah shalat *fardhu*.

Adapun makmum, maka dia tidak dimakruhkan untuk melaksanakan shalat *tathawwu'* di tempat shalat *fardhu*.[441] Akan tetapi sebagian ulama menyebutkan bahwa yang lebih afdhal adalah dia memisahkan antara shalat *fardhu* dan shalat *nafilah* dengan perkataan atau berpindah dari tempatnya.[442]

إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ : *Kecuali karena ada hajat*

Hajat disini lebih rendah kondisinya daripada darurat. Karena da-

---

440 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Al-Imaam Yatathawwa' Fii Makaanihi* no. 616. Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah. Bab. Maa Jaa'a Fii Shalaah An-Naafilah Haitsu Tushallaa Al-Maktuubah* no. 1428. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan isnadnya *munqathi'*." Lihat kitab *Fathu Al-Bari* penjelasan hadits no. 848.

441 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Muktsu Al-Imaam Fii Mushallaahu Ba'da As-Salaam* no. 848. Dari Nafi' *Rahimahullah*, dia berkata,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ الْفَرِيْضَةَ، وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ

"Dahulu Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma sering melaksanakan shalat (nafilah) di tempat yang padanya dia melaksanakan shalat fardhu, dan hal itupun dilakukan oleh Al-Qasim."

442 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah. Bab. Ash-Shalaah Ba'da Al-Jumu'ah* no. 883. Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

...فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ.

"... Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk melakukan hal tersebut, yaitu agar satu shalat tidak disambung dengan satu shalat yang lain sampai kami berbicara atau keluar."

rurat adalah suatu kondisi yang apabila seseorang tidak melakukannya, dia akan tertimpa mudharat atau bahaya.

Sedangkan hajat adalah suatu kondisi yang menjadi penyempurna-penyempurna untuk maksud tujuannya, dan bukan hal yang bersifat darurat. Misal hajat disini adalah, jika seorang imam hendak melaksanakan shalat *tathawwu'* akan tetapi dia dapatkan bahwa seluruh barisan shalat masih sempurna dan tidak ada tempat kosong padanya, juga dia tidak dapat melaksanakan shalat *tathawwu'* itu di rumahnya atau di tempat lain, maka ketika itu dia berhajat (perlu) untuk melaksanakan shalat *tathawwu'* di tempat shalat *fardhu* itu.

وَإِطَالَةِ قُعُودِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ : *Dan lama duduk setelah shalat sambil menghadap kiblat*

Yaitu seorang imam dimakruhkan untuk berlama-lama duduk setelah salam sambil menghadap kiblat, melainkan dia harus memendekkannya dan duduk sebatas ucapan, أَسْتَغْفِرُ اللهَ (*Aku memohon ampunan kepada Allah*) tiga kali dan ucapan, اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَام (*Ya Allah, Engkau Maha Selamat. Dari-Mu-lah keselamatan. Maha Berkah Engkau wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan)*", Kemudian dia harus berpindah posisi. Itulah yang disunnahkan. Berlama-lama duduk setelah salam sambil menghadap kiblat juga mengandung beberapa efek negatif, yaitu,

1. Sesungguhnya hal itu menyelisihi sunnah.
2. Menahan orang-orang; karena sesungguhnya para makmum dilarang untuk pergi sebelum imamnya berpindah posisi. Sehingga apabila imam itu tetap menghadap kiblat dalam waktu yang lama, dia akan menahan orang-orang.
3. Sesungguhnya bisa jadi orang-orang yang shalat di belakang imam menyangka bahwa dia sedang mengingat-ingat sesuatu yang terlupakan di dalam shalat, sehingga makmum pun menjadi kebingungan.

Berpindah posisi baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan, itu semua telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Telah diriwayatkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah perpindah posisi dari sebelah kanannya lalu beliau menghadap

orang-orang[443], dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berpindah posisi dari sebelah kirinya lalu beliau menghadap orang-orang.[444] Jadi, jika kamu ingin, berpindahlah dari sebelah kanan; dan jika kamu ingin, berpindahlah dari sebelah kiri. Itu semua disunnahkan.

فَإِنْ كَانَ ثَمَّ نِسَاءٌ : *Jika di sana ada kaum wanita*

Yaitu di dalam masjid ada kaum wanita.

لَبِثَ قَلِيلاً : *Maka dia diam sejenak*

Yaitu dia diam sesaat sambil menghadap ke kiblat.

لِيَنْصَرِفْنَ : *Agar mereka beranjak -dahulu-*

Yaitu kaum wanita sebelum kaum lelaki, sebagaimana hal itu telah diriwayatkan dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Dahulu apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengucapkan salam, maka kaum wanita segera bangun ketika beliau menyelesaikan ucapan salam, dan beliau diam sejenak di tempatnya sebelum beliau beranjak bangun." Dia berkata, "Kami berpendapat *-wallahu a'lam-*, bahwa hal itu dilakukan agar kaum wanita dapat beranjak pergi sebelum seorang pun dari kalangan kaum lelaki melihat mereka."[445] Itu dikarenakan apabila kaum lelaki beranjak pergi sebelum perginya kaum wanita, maka itu dapat menyebabkan berbaurnya kaum lelaki dengan kaum wanita, dan itu termasuk di antara sebab-sebab terjadinya fitnah. Sampai-sampai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

"Sebaik-baik barisan shalat kaum wanita adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang paling pertama."[446] Karena barisan yang

443 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Jawaaz Al-Inshiraaf Min Ash-Shalaah 'An Al-Yamiin wa Asy-Syimaal* no. 708, 60.

444 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Al-Infitaal wa Al-Inshiraaf 'An Al-Yamiin wa Asy-Syimaal* no. 852. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Jawaaz Al-Inshiraaf Min Ash-Shalaah 'An Al-Yamiin wa Asy-Syimaal* no. 707, 59.

445 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Shalaah An-Nisaa` Khalfa Ar-Rijaal* no. 870.

446 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Taswiyah Ash-Shufuuf wa Iqaa-*

paling pertama dari mereka lebih dekat kepada kaum lelaki daripada barisan yang paling belakang, sehingga itu lebih dekat kepada *ikhtilat* (berbaurnya kaum lelaki dengan kaum wanita, Pent.).

Dalam hal itu terdapat dalil yang sangat jelas bahwa di antara tujuan-tujuan Islam adalah menjauhkan kaum wanita dari *ikhtilat* (berampur baur) dengan kaum lelaki, dan sesungguhnya di antara landasan agama Islam adalah memisahkan kaum lelaki dari kaum wanita, itu berbeda dengan landasan kafir orang-orang barat yang ingin agar kaum wanita ber-*ikhtilat* (bercampur baur) dengan kaum lelaki; dan kebanyakan dari kalangan kaum muslimin sekarang ini telah tertipu dengan landasan tersebut, sehingga mereka tidak lagi mempedulikan bercampur baurnya seorang wanita dengan kaum lelaki, bahkan mereka melihat bahwa itulah hakikat demokrasi dan kemajuan zaman. Padahal hakikatnya itulah keterbelakangan; karena sesungguhnya berbaurnya seorang wanita dengan kaum lelaki adalah pemuasan hasrat lelaki terhadap wanita tersebut, lalu manakah demokrasi yang kalian dengung-dengungkan?!

Sesungguhnya itulah hakikat kejahatan dan kezhaliman. Adapun hakikat keadilan adalah seorang wanita tetap terjaga dan terpelihara dan tidak dijadikan bahan mainan oleh kaum lelaki, baik dengan pandangan mata, perkataan, sentuhan, maupun segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya fitnah.

Akan tetapi, karena lemahnya iman dan jauhnya kaum muslimin dari nilai-nilai ajaran Islam, mereka pun tertipu daya oleh apa-apa yang dimiliki umat-umat kafir. Padahal kita mengetahui lewat informasi yang mutawatir menurut kita, bahwa umat-umat kafir sekarang ini sedang merintih kesakitan di bawah tekanan kondisi dan situasi tersebut, bahkan mereka sedang berusaha untuk menyelamatkan diri dari *ikhtilat* itu. Namun hal itu tidak mungkin terjadi sekarang ini, karena robekan telah semakin besar pada kain yang rapuh. Akan tetapi yang menyedihkan lagi adalah ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang ingin menyusul rombongan orang-orang yang menyerukan apa yang mereka namakan dengan "Kebebasan". Padahal pada hakikatnya itu adalah kebebasan hawa Nafsu, bukan kebebasan hidayah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah*,

هَرَبُوْا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُوْا لَهُ فَبُلُوْا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ

matuhaa no. 440, 132.

Mereka lari dari perbudakan yang karenanya mereka diciptakan...

Namun mereka terjerat oleh perbudakan hawa nafsu dan setan...

Perbudakan yang karenanya kita diciptakan adalah perbudakan kepada Allah *Azza wa Jalla*, yaitu agar kita menjadi budak bagi Allah sesungguhnya. Namun mereka lari dari perbudakan tersebut, dan terjerat oleh perbudakan hawa nafsu dan setan. Sehingga merekapun sekarang ini selalu meneriakkan dan merencanakan agar seorang wanita dan seorang lelaki menjadi setara di dalam kantor, tempat perdagangan, dan di semua kondisi. Aku benar-benar bersaksi dengan nama Allah *Ta'ala* bahwa mereka telah berbuat curang terhadap agama mereka dan kaum muslimin, karena yang wajib adalah agar seorang muslim mengambil ajaran-ajarannya dari kitabullah, sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan petunjuk kaum Salaf *Rahimahumullah*. Apabila kita memperhatikan ajaran-ajaran syariat yang penuh kebijaksanaan, maka kita dapatkan bahwa dia telah berusaha dengan segenap kemampuan untuk menjauhkan seorang wanita dari seorang lelaki, sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tetap berada di tempat shalatnya ketika beliau mengucapkan salam sampai kaum wanita itu benar-benar beranjak pergi[447] agar tidak terjadi *ikhtilat*. Padahal orang-orang yang ada pada saat itu adalah lebih suci hatinya daripada orang-orang yang ada di zaman kita sekarang ini, bahkan lebih kuat keimanannya sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

"Sebaik-baik manusia adalah generasiku, lalu orang-orang yang datang setelah mereka, lalu orang-orang yang datang setelah mereka."[448]

Perkataannya, فَإِنْ كَانَ ثَمَّ نِسَاءٌ *(Jika di sana ada kaum wanita)*. Kalimat ثَمَّ berarti هُنَاكَ (disana), huruf *Tsa`*nya *fathah* dan tidak *dhammah*. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

447 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Shalaah An-Nisaa` Khalfa Ar-Rijaal* no. 870.

448 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Asy-Syahadat. Bab. Laa Yasyhadu 'Alaa Syahaadah Juur* no. 2651. Muslim, *Kitab Fadha`il Ash-Shahabah. Bab. Fadhlu Ash-Shahaabah Tsumma Alladziina Yaluunahum* no. 2535, dari hadits Imran bin Hushain *Radhiyallahu Anhu*.

"Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar." **(QS.Al-Insaan: 20)**. Betapa banyak orang yang salah dan keliru dalam hal ini dan mengatakan ثُمْ dengan *dhammah*. Padahal kalimat ثُمَّ dengan *dhammah* adalah huruf *'athaf*, bukan *zharaf*.

وَيُكْرَهُ وُقُوفُهُمْ : *Mereka dimakruhkan berdiri*

Yaitu para makmum.

بَيْنَ السَّوَارِي : *Dia antara tiang-tiang*

Yaitu الأَعْمِدَةُ, pilar-pilar.

إِذَا قَطَعْنَ الصُّفُوفَ : *Apabila memutuskan barisan-barisan shalat*

Penulis *Rahimahullah* mensyaratkan kemakruhan jika barisan-barisan shalat itu terputus.

Akan tetapi berapa ukuran terputusnya barisan-barisan shalat itu? Sebagian ulama mengaitkannya dengan tiga hasta dan mereka berkata, "Apabila tiang itu seukuran tiga hasta, maka tiang itu dapat memutuskan barisan shalat. Sedangkan tiang yang kurang dari tiga hasta tidaklah memutuskan barisan."

Sebagian ulama berkata, "Yakni seukuran berdirinya tiga orang lelaki dewasa, dan ukuran berdirinya tiga orang lelaki dewasa itu kurang dari tiga hasta." Ada juga yang berkata, "Ukuran yang dianggap adalah yang sesuai dengan *'uruf*." Itulah zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah*. Adapun tiang-tiang yang kurang dari itu, maka dia dianggap kecil dan tidak memutuskan barisan-barisan shalat. Apalagi jika tiang-tiang itu saling berjauhan. Atas dasar itu, berdiri di antara tiang-tiang tidaklah dimakruhkan. Namun sekiranya tiang-tiang itu berada pada ukuran dimakruhkan berdiri di antaranya, maka itu pun disyaratkan dengan tidak adanya kebutuhan (darurat). Namun jika itu dibutuhkan, misalnya jama'ah shalat berjumlah banyak dan masjidnya sempit, maka hal tersebut tidak jadi masalah karena memang dibutuhkan; karena berdirinya mereka di antara tiang-tiang di dalam masjid masih lebih baik daripada mereka berdiri di luar masjid. Bahkan orang-orang masih melakukan hal tersebut di dua masjid besar, yaitu Masjidil Ha-

ram dan Masjid Nabawi ketika memang dibutuhkan. Sesungguhnya berdiri di antara tiang-tiang itu dimakruhkan karena para shahabat *Radhiyallahu Anhum* dahulu selalu menghindari hal tersebut,[449] sampai-sampai terkadang mereka diusir dari tiang-tiang itu dengan cukup keras.[450] Juga karena yang diharapkan dalam berbaris adalah saling merapat agar orang-orang menjadi satu barisan. Sehingga, apabila disana ada tiang-tiang yang memutuskan barisan-barisan shalat, maka tujuan yang diharapkan syariat itu akan terluputkan.



449 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Ash-Shufuuf Baina As-Sawaarii* no. 673, dan lafazhnya adalah

صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَفَعَنَا إِلَى السَّوَارِي فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا، فَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Aku pernah shalat bersama Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu pada hari Jum'at, lalu dia mendorong kami keluar dari tiang-tiang, maka kamipun maju dan mundur. Lalu Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kami selalu menghindari hal ini." Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab. Maa Jaa`a Fii Karaahiyah Ash-Shaff Baina As-Sawaarii* no. 229, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

450 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Kitab Iqamah Ash-Shalah. Bab. Ash-Shalaah Baina As-Sawaarii Fii Ash-Shaff* no. 1002. Ibnu Khuzaimah no. 1567. Al-Hakim: 1/218.

Pasal

فَصْلٌ

يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ مَرِيْضٌ وَمُدَافِعُ أَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ وَخَائِفٌ مِنْ ضَيَاعِ مَالِهِ أَوْ فَوَاتِهِ أَوْ ضَرَرٍ فِيْهِ أَوْ مَوْتِ قَرِيْبِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ضَرَرٍ أَوْ سُلْطَانٍ أَوْ مُلَازَمَةِ غَرِيْمٍ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ أَوْ مِنْ فَوَاتِ رُفْقَتِهِ أَوْ غَلَبَةِ نُعَاسٍ أَوْ أَذًى بِمَطَرٍ وَوَحَلٍ وَبِرِيْحٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ.

Pasal

Diberikan udzur untuk meninggalkan -shalat- Jum'at dan -shalat- jama-'ah orang sakit; orang yang menahan salah satu kotoran; orang yang dihidangkan makanan yang dibutuhkan; orang yang takut kehilangan hartanya, terluputkanya, atau bahaya padanya; atau takut kematian karibnya, atau takut terhadap dirinya terimpa bahaya, atau penguasa; atau kejaran orang yang dihutangi padahal dia tidak memiliki suatu apapun; atau tertinggal teman-temannya; atau dikalahkan oleh rasa kantuk; atau gangguan oleh hujan dan lumpur dan angin yang sangat dingin pada malam yang gelap.

فَصْلٌ : *Pasal*

Pasal ini dibuat oleh Penulis *Rahimahullah* untuk menjelaskan udzur-udzur yang dapat menggugurkan kewajiban shalat Jum'at dan shalat berjama'ah, dan hal ini didasari oleh firman Allah *Ta'ala*,

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..." **(QS. Al-Hajj: 78)**. Allah *Ta'ala* juga berfirman,

... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." **(QS. Al-Baqarah: 185)**. Di antara kaidah-kaidah yang masyhur adalah, اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْر *(Kesulitan itu mendatangkan kemudahan)*. Tidak diragukan bahwa kewajiban shalat Jum'at lebih ditekankan daripada kewajiban shalat berjama'ah lantaran ijma' kaum muslimin bahwa shalat jum'at adalah *fardhu 'ain*, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[451]*. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**.

Adapun shalat berjama'ah, maka telah lalu dijelaskan perselisihan pendapat para ulama tentangnya, dan sesungguhnya pendapat yang rajih bahwa hukumnya *fardhu* 'ain. Namun penekanan kewajibannya tidak sama seperti penekanan kewajiban shalat Jum'at. Meskipun demikian, kedua kewajiban shalat tersebut dapat gugur karena suatu udzur, dan udzurnya bermacam-macam.

---

451 Maksudnya: Apabila imam telah naik mimbar dan muadzin telah adzan di hari Jum'at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muadzin itu dan meninggalakan semua pekerjaannya.

وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ مَرِيضٌ : *Diberikan udzur untuk meninggalkan -shalat- Jum'at dan -shalat- berjama'ah orang sakit*

Ini adalah salah satu macam dari udzur-udzur yang ada, Yang dimaksud adalah penyakit yang dapat mendatangkan kesulitan bagi orang yang sakit jika dia harus pergi (ke masjid) dan melaksanakan shalat. Ini adalah macam yang pertama.

Dalilnya adalah,

1. Firman Allah *Ta'ala*,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..." **(QS. At-Taghaabun: 16)**.

2. Firman Allah *Ta'ala*,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(QS. Al-Baqarah: 286)**.

3. Firman Allah *Ta'ala*,

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ... ﴿١٧﴾

"Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)..." **(QS. Al-Fath: 17)**.

4. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah darinya apa yang kalian mampu!"[452]

5. Sesungguhnya ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sakit, beliau meninggalkan shalat berjama'ah[453] meskipun rumah beliau berada

---

452 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-I'tisham. Bab Al-Iqtidaa` Bi Sunan Rasuulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 7288. Muslim, *Kitab Al-Hajj. Bab Fardhu Al-Hajj Marrah Fii Al-'Umur* no. 1337, dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

453 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Ahlu Al-'Ilmi wa Al-Fadhli Ahaqqu Bi Al-Imaamah* no. 680. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Istikhlaaf Al-Imaam*

di sebelah masjid.

6. Perkataan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,*

لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيْضٌ...

"Sungguh aku benar-benar telah mengetahui kondisi kami dan tidak ada seorangpun yang meninggalkan shalat (berjama'ah) kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit..."[454] Semua dalil yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa kewajiban shalat Jum'at dan shalat berjama'ah gugur dari orang yang sakit.

وَمُدَافِعِ أَحَدَ الأَخْبَثَيْنِ : *Orang yang menahan salah satu kotoran*

Ini adalah macam kedua yang diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah.

Kata مُدَافِع (orang yang menahan) ini menunjukkan bahwa seseorang kesulitan untuk menahan salah satu kotoran itu.

Dua kotoran yang dimaksud adalah kencing dan tinja, sementara kentut dikiaskan dengan kedua hal itu; karena sebagian orang memiliki banyak angin yang tertiup dari perutnya dan sangat menyulitkannya. Bahkan bisa jadi kentut itu lebih menyulitkannya daripada menahan kencing dan tinja. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah beberapa hal berikut.

1. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

"Tidak ada shalat dengan kehadiran makanan dan tidak (ada shalat) sedang dia menahan dua kotoran."[455] Penafian yang disebutkan disini mengandung makna larangan. Yaitu janganlah kalian melaksanakan shalat dengan adanya hidangan makanan dan juga pada kondisi menahan dua kotoran (yaitu kencing dan tinja, [Pent.]).

2. Sesungguhnya menahan dua kotoran itu dapat menyebabkan terganggunya hati dari hakikat pelaksanaan shalat, dan itu meru-

---

Idzaa 'Aradha Lahu 'Udzrun Min Maradhin wa Safarin wa Ghairihimaa no. 419, 98.

454 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Shalaah Al-Jamaa'ah Min Sunan Al-Hudaa* no. 654.

455 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Karaahah Ash-Shalaah Bi Hadhrah Ath-Tha'aam* no. 560, 67, dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

pakan kerusakan yang terjadi pada dzat ibadah. Adapun meninggalkan berjama'ah merupakan kerusakan yang terjadi pada perkara di luar ibadah; karena sesungguhnya berjama'ah adalah kewajiban untuk shalat. Dan memelihara segala sesuatu yang berkaitan dengan dzat ibadah harus lebih diutamakan daripada hal-hal yang berkaitan dengan perkara di luar ibadah itu sendiri. Oleh karena itu kita katakan, "Memelihara pelaksanaan shalat dengan penuh *thuma`ninah* dan kehadiran hati harus lebih diutamakan daripada menghadiri shalat berjama'ah atau shalat Jum'at."

3. Sesungguhnya menahan kedua kotoran itu benar-benar dapat membahayakan tubuh, karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan keluarnya kedua kotoran itu sebagai kesehatan dan kenyamanan bagi manusia. Sehingga jika seseorang menahan kedua kotoran itu, maka dia telah menyelisihi tabiat dasar manusia. Ini adalah kaidah kedokteran, "Sesungguhnya segala sesuatu yang menyelisihi tabiat, maka dia akan mengakibatkan bahaya pada tubuh." Dari situ menjadi jelas bahaya pil-pil yang digunakan oleh kaum wanita untuk menahan keluarnya darah haid. Sesungguhnya bahaya pil-pil itu sangat nampak sekali dan telah disaksikan oleh para dokter.

وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ : *Orang yang dihidangkan makanan yang dibutuhkan*

Ini adalah macam ketiga. Jadi, orang yang dihidangkan makanan diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah. Yaitu dia telah dihidangkan makanan dan dia pun membutuhkannya. Namun dengan syarat bahwa dia adalah orang yang mampu mengkonsumsinya.

Misalnya, ada seseorang yang lapar telah dihidangkan makanan untuknya sedang ketika itu dia mendengar iqamat. Maka dia berada di antara dua pilihan: Jika dia tetap pergi ke masjid, maka hatinya akan terganggu oleh makanan itu lantaran lapar yang dia rasa. Adapun jika dia makan, maka dia akan tenang dan rasa lapar itu pun hilang darinya. Kita katakan, "Makanlah dan itu tidak jadi masalah." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah bersabda,

إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوْا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ

"Apabila makan malam dihidangkan, maka mulailah dengannya sebelum kalian melaksanakan shalat Maghrib."[456] Dimana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kita untuk mulai dengan makan malam.

Dahulu Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mendengar imam sedang membaca Al-Qur`an, namun dia tetap makan malam.[457] Padahal Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* termasuk di antara orang-orang yang paling berpegang teguh dengan sunnah.

Jika demikian, apabila makan malam telah dihidangkan, maka makanlah dahulu meski iqamat shalat telah dikumandangkan.

Namun apakah makan yang dimaksud sekedar untuk meredakan rasa laparmu atau kamu boleh makan sampai benar-benar kenyang?

Kita katakan, "Kamu boleh makan sampai kamu benar-benar kenyang, karena *rukhsah* tersebut bersifat umum, yaitu:

إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوْا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ

"Apabila makan malam dihidangkan, maka mulailah dengannya sebelum kalian melaksanakan shalat Maghrib."

Namun disyaratkan bahwa dia mampu mengkonsumsinya. Jika dia tidak mampu mengkonsumsinya, misalnya dia sedang berpuasa lalu makanan berbuka dihidangkan sambil diiringi oleh adzan shalat Ashar sedangkan dia benar-benar butuh makan, maka dia tidak boleh menunda pelaksanaan shalat Ashar untuk berbuka dan makan; karena sesungguhnya makanan itu dilarang untuknya secara syar'i, meskipun dia benar-benar sangat menginginkan makanan tersebut.

Dan juga harus ada syarat lainnya, yaitu agar hal tersebut tidak dijadikan kebiasaan, dimana makan malam tidak dihidangkan kecuali ketika telah mendekati iqamat shalat. Karena apabila hal itu dijadikan suatu kebiasaan, maka dia telah sengaja meninggalkan shalat. Tetapi jika hal itu terjadi tanpa dijadikan suatu kebiasaan, maka dia boleh memulai dengan makanan yang telah dihidangkan, baik itu berupa makan malam maupun makan siang.

---

456 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Idzaa Hadhara Ath-Tha'aam wa Uqiimat Ash-Shalaah* no. 672. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Karaahiyah Ash-Shalaah Bi Hadhrah Ath-Tha'aam Alladzii Yuriidu Aklahu Fii Al-Haal* no. 557, 1242.

457 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Idzaa Hadhara Ath-Tha'aam wa Uqiimat Ash-Shalaah* no. 673.

وَخَائِف مِنْ ضَيَاع مَالِه، أَوْ فَوَاتِه، أَوْ ضَرَرٍ فِيهِ : *Orang yang takut kehilangan hartanya, terluputkanya, atau bahaya padanya*

Ini adalah macam keempat di antara hal-hal yang diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah. Yaitu apabila dia memiliki harta yang dikhawatirkan dicuri jika dia pergi meninggalkannya; atau dia memiliki hewan tunggangan yang dikhawatirkan kabur dan hilang jika dia pergi untuk shalat. Maka pada kondisi tersebut dia berhak diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah. Karena apabila dia tetap pergi dan melaksanakan shalat, maka hatinya akan merasa terganggu oleh harta yang dikhawatirkan kehilangannya.

Demikian halnya jika dia mengkhawatirkan terluputkan hartanya, misalnya dia telah kehilangan hewan tunggangannya lalu ada yang mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya hewan tunggangannmu itu ada di tempat ini dan itu." sedang ketika itu waktu shalat telah tiba, namun dia khawatir hewan tunggangannya itu pergi dari tempat yang telah dikabarkan jika dia tetap pergi dan melaksanakan shalat Jum'at atau shalat berjama'ah. Jadi itulah orang yang khawatir terluputkan hartanya, dan dia boleh meninggalkan shalat (Jum'at atau shalat berjama'ah, Pent.) lalu pergi untuk mendapatkan hartanya kembali.

Termasuk di antaranya adalah jika seseorang mengkhawatirkan bahaya pada hartanya, seperti seseorang yang meletakkan roti pada tungku pemanggang, lalu iqamat shalat dikumandangkan. Jika dia tetap pergi dan melaksanakan shalat, maka roti itu akan hangus terbakar. Maka pada kondisi tersebut dia boleh meninggalkan shalat berjama'ah agar hartanya itu tidak hilang karena hangus terbakar.

Alasannya adalah terganggunya hati. Namun tukang roti harus diperintahkan agar selalu memperhatikan waktu pelaksanaan shalat, sehingga dia tidak memasukkan roti ke dalam tungku pemanggang pada saat-saat itu.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa tidak ada perbedaan antara harta yang besar dan harta yang kecil dan tidak dianggap, karena dia memutlakkannya dan berkata, مِنْ ضَيَاع مَالِه *(Kehilangan hartanya)*. Bisa juga dikatakan bahwa harus dibedakan antara harta yang besar dengan harta yang kecil khusus berkenaan dengan shalat Jum'at. Karena apabila seseorang terluputkan berjama'ah di dalam

shalat Jum'at, maka dia tidak dapat diulang, namun yang dilaksanakan adalah shalat Zhuhur, yaitu penggantinya. Sedangkan selain shalat Jum'at, apabila dia terluputkan jama'ah di dalamnya, maka dia tetap melaksanakannya sebagaimana biasanya.

أَوْ مَوْتِ قَرِيبِهِ : *Atau takut kematian karibnya*

Ini adalah macam kelima di antara hal-hal yang diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah. Yaitu seseorang mengkhawatirkan kematian karibnya sedang dia tidak ada di tempat. Yaitu bahwa karibnya sedang dalam kondisi sakaratul maut, sehingga dia pun khawatir karibnya itu meninggal sedang dia tidak berada di tempat, padahal dia ingin tetap berada di dekatnya untuk men-*talqin*-kan syahadat kepadanya, dan yang sejenisnya. Maka hal itu termasuk udzur.

أَوْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ضَرَرٍ : *Atau takut terhadap dirinya tertimpa bahaya*

Ini adalah macam keenam di antara hal-hal yang diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah. Yaitu seseorang mengkhawatirkan dirinya tertimpa perkara-perkara yang tadi disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah*, seperti marabahaya. Misalnya, di dekat rumahnya ada seekor anjing rabies, dan dia khawatir anjing itu menggigitnya jika dia keluar. Maka dia boleh melaksanakan shalat di rumahnya dan tidak jadi masalah.

Demikian halnya jika diperkirakan bahwa di perjalanannya menuju masjid ada suatu hal yang dapat membahayakannya, seperti jika dia tidak memiliki alas kaki sedangkan di sepanjang jalan itu terdapat banyak duri atau pecahan-pecahan kaca, maka itu dapat membahayakannya, sehingga dia diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah.

Demikian halnya jika dia memiliki banyak luka dan khawatir terhadap dirinya dari hembusan angin yang mungkin dapat memperparah lukanya, maka dia berhak diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah.

أَوْ سُلْطَانٍ : *Atau penguasa*

Maksudnya, apabila dia khawatir terhadap dirinya dari seorang penguasa. Misalnya, ada seorang pemimpin zhalim terhadapnya yang selalu mencari dan mengejarnya, dan dia khawatir ditangkap, ditahan, dikenakan denda, disakiti, atau lain sebagainya jika dia keluar untuk shalat. Maka pada kondisi tersebut dia diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah, karena hal itu dapat mendatangkan bahaya pada dirinya. Adapun jika penguasa itu hendak menangkapnya dengan alasan yang benar, maka dia tidak boleh meninggalkan shalat berjama'ah juga shalat Jum'at. Karena apabila dia meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah, maka dia telah menggugurkan dua hak; hak Allah *Ta'ala* berkenaan dengan shalat berjama'ah dan shalat Jum'at, dan hak yang sedang dituntut oleh penguasa tersebut.

أَوْ مُلاَزَمَةِ غَرِيمٍ وَلاَ شَيْءَ مَعَهُ : Atau kejaran orang yang dihutangi padahal dia tidak memiliki suatu apapun

Ini adalah macam ketujuh di antara hal-hal yang diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah. Yaitu seseorang selalu dicari dan dikejar oleh orang yang dihutanginya padahal dia tidak memiliki uang sedikitpun, maka itu termasuk udzur. Na-mun jika dia memiliki sesuatu yang dapat dia bayarkan, maka dia tidak berhak untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama-'ah. Karena apabila dia meninggalkan keduanya pada kondisi tersebut, maka dia menggugurkan dua hak; hak Allah *Ta'ala* berkenaan dengan shalat berjama'ah dan shalat Jum'at dan hak manusia berkenaan dengan pelunasan hutang itu.

Permasalahan: Apabila seseorang sedang menanggung hutang yang telah ditentukan waktu pembayarannya, namun orang yang dihutanginya itu selalu mengejarnya, maka apakah dia boleh meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah?

Jawaban, harus dilihat; jika penguasa itu kuat, di mana sekiranya dia mengadukan orang itu kepada penguasa, penguasa itu akan membelanya dari orang tersebut, maka dia tidak diberi udzur (untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah, Pent.); karena dia berhak untuk mengajukan pengaduan kepada penguasa itu. Adapun jika penguasa itu tidak kuat atau bahkan dia segan terhadap orang tersebut, sehingga dia pun tidak dapat membelanya dari kejaran orang yang

menghutanginya itu, maka tidak diragukan bahwa itu merupakan udzur.

أَوْ مِنْ فَوَاتِ رُفْقَتِهِ : *Atau tertinggal teman-temannya*

Ini adalah macam kedelapan di antara udzur-udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah, yaitu apabila seseorang khawatir ditinggal oleh teman-temannya. Ini merupakan udzur lantaran dua alasan.

- Alasan pertama, sesungguhnya dia akan terluputkan tujuannya dari teman-temannya itu apabila dia menunggu shalat bersama jama'ah atau shalat Jum'at.
- Alasan kedua, sesungguhnya hatinya akan sangat terganggu. Apabila dia mendengar teman-temannya bersiap-siap untuk berjalan ketika dia sedang melaksanakan shalat, maka dia akan sangat merasa gelisah. Jadi, apabila kamu khawatir ditinggal oleh teman-temanmu, maka kamu berhak mendapatkan udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah. Tidak ada perbedaan antara safar untuk ketaatan atau safar untuk hal yang mubah. Safar untuk ketaatan adalah seperti safar untuk umrah, haji, atau menuntut ilmu. Sedangkan safar untuk hal yang mubah adalah seperti safar untuk berniaga dan yang sejenisnya.

أَوْ غَلَبَةِ نُعَاسٍ : *Atau dikalahkan oleh rasa kantuk*

Ini adalah macam kesembilan di antara udzur-udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at atau shalat berjama'ah. Yaitu apabila seseorang dikalahkan oleh rasa kantuk, maka dia berhak diberikan udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah. Misalnya, ada seseorang merasa capek disebabkan oleh suatu pekerjaan atau safar, lalu dia dilanda rasa kantuk, maka dia berada di antara dua pilihan.

Dia tetap pergi untuk melaksanakan shalat bersama jama'ah padahal ketika itu dia sedang merasa sangat mengantuk dan tidak sadar apa yang dia ucapkan. Atau dia tidur sampai rasa kantuk itu hilang darinya lalu dia shalat dengan penuh ketenangan.

Kita katakan, "Lakukanlah pilihan yang kedua, karena kamu berhak mendapatkan udzur."

أَوْ أَذًى بِمَطَرٍ وَوَحَلٍ : *Atau gangguan oleh hujan dan Lumpur*

Ini adalah macam kesepuluh di antara udzur-udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah.

Apabila seseorang khawatir terganggu oleh hujan atau lumpur; yaitu apabila langit menurunkan hujan, dan jika dia keluar untuk shalat Jum'at atau shalat berjama'ah maka dia akan terganggu oleh hujan tersebut, dalam kondisi seperti itu dia berhak mendapatkan udzur.

Gangguan karena hujan adalah dia merasa terganggu karena pakaiannya basah atau dinginnya cuaca, atau lain sebagainya. Demikian halnya jika dia khawatir terganggu oleh lumpur. Dahulu orang-orang di generasi pertama merasa terganggu oleh lumpur, karena pasar-pasar beralaskan tanah yang dibasahi oleh hujan sehingga terjadilah tanah berlumpur dan licin, sehingga seseorang kesulitan untuk datang ke masjid. Jadi, apabila hal itu terjadi, maka dia berhak diberi udzur. Adapun di zaman kita sekarang ini, maka lumpur tidak banyak mengganggu karena pasar-pasar telah diaspal dan tidak lagi ada lumpur. Maksimal yang ada adalah kamu dapatkan di sebagian daerah yang rendah ada hujan yang tergenang, dan seseorang tidak terganggu karenanya baik pada pakaiannya maupun pada kedua kakinya, sehingga udzur yang berlaku dalam kondisi seperti itu hanya ketika hujan turun. Apabila hujan telah berhenti, maka tidak lagi ada udzur. Namun di sebagian kampung yang belum di aspal udzur tersebut masih tetap berlaku. Oleh karena itu muadzin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa menyerukan pada malam yang dingin atau malam yang hujan

أَلاَ صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ...

"Shalatlah kalian di rumah-rumah..."[458]

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, أَوْ أَذًى بِمَطَرٍ *(Atau gangguan oleh hujan)*" dapat dipahami bahwa apabila seseorang tidak terganggu oleh hujan, misalnya hujan yang turun hanya rintik, maka dia tidak berhak mendapatkan udzur, bahkan dia wajib hadir. Sedangkan kesulitan ringan yang dia hadapi akan berbuah pahala baginya.

---

458 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Ar-Rukhshah Fii Al-Mathar wa Al-'Illah An Yushallii Fii Rahlihi* no. 666. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Ash-Shalaah Fii Ar-Rihaal Fii Al-Mathar* no. 697, 22.

وَرِيْحٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ : *Dan angin yang sangat dingin pada malam yang gelap*

Ini adalah macam kesebelas di antara udzur-udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah, yaitu angin. Dengan syarat,

- Pertama, angin itu membawa udara dingin. Karena angin yang membawa kehangatan tidak menyebabkan gangguan dan kesulitan. Angin dingin di daerah kita adalah angin yang datang berhembus dari arah utara, karena sekarang kita lebih dekat kepada kutub utara daripada kutub selatan. Sedangkan di arah selatan dari bumi, angin dingin itu datang berhembus dari arah selatan.
- Kedua, angin itu terasa sangat kencang. Karena angin yang ringan tidak menyebabkan kesulitan dan gangguan meskipun dia dingin. Jadi, apabila angin itu terasa dingin dan sangat kencang, maka tidak diragukan bahwa itu merupakan udzur; karena dia sangat dapat mengganggu daripada hujan.
- Ketiga, angin itu berhembus pada malam yang gelap. Namun syarat ini tidak didasari oleh dalil, karena hadits yang mereka jadikan sebagai dalil, yaitu hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيْرَةِ *(Di malam yang dingin atau hujan)*[459] di dalamnya tidak ada pensyaratan malam gelap. Juga dikarenakan tidak ada pengaruh apapun dari kegelapan atau cahaya dalam perkara ini. Kegelapan tidak menambahkan dinginnya cuaca, dan kecerahan pun tidak menambahkan hangatnya cuaca pada malam hari.

Jadi, pendapat yang shahih adalah apabila ada angin dingin yang kencang dan cukup menyulitkan orang-orang, maka itu merupakan udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah; dan itu lebih kuat daripada udzur yang disebabkan oleh gangguan hujan. Ditambah lagi bahwa kesulitan yang ada pada cuaca dingin ditambah oleh kesulitan lainnya, yaitu bahwa di cuaca dingin seringkali terasa ingin buang air kencing sehingga membuat seseorang kesulitan. Dimana apabila dia ingin berwudhu, maka dia akan merasa kesulitan lantaran udara dingin itu. Apalagi di zaman dulu yang tidak ada

459 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Ar-Rukhshah Fii Al-Mathar wa Al-'Illah An Yushallii Fii Rahlihi* no. 666. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Ash-Shalaah Fii Ar-Rihaal Fii Al-Mathar* no. 697, 22.

alat-alat penghangat yang menghangatkan air. Bahkan terkadang air yang ada sangat dingin sekali. Oleh karena itu kita katakan, "Selama alasannya adalah kesulitan, maka kesulitan itu terjadi pada angin yang sangat dingin. Adapun angin yang ringan dan masih normal atau angin hangat, maka itu tidak menyebabkan kesulitan."

Perhatian: Perkataannya, فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ *(Pada malam yang gelap)*. Syarat tersebut tidaklah berlaku pada shalat Jum'at, dan itu menguatkan pendapat yang tadi kami sebutkan bahwa tidak disyaratkan malam yang gelap. *Wallahu a'lam.*

Permasalahan: Apakah seseorang berhak diberi udzur lantaran imam memanjangkan shalat?

Jawaban, seseorang berhak diberi udzur lantaran imamnya memanjangkan shalat jika memang melebihi batas dari yang disunnahkan.

Dalilnya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mencela seseorang yang keluar dari shalatnya ketika Mu'adz *Radhiyallahu Anhu* mulai membaca surat Al-Baqarah, melainkan beliau mencela Mu'adz *Radhiyallahu Anhu*."[460] Apabila tidak ada masjid yang lainnya, maka kewajiban shalat berjama'ah gugur darinya.

Permasalahan: Apakah seseorang juga diberi udzur lantaran imamnya tergesa-gesa?

Jawaban, sesungguhnya itu lebih berhak untuk menjadi udzur. Sehingga, apabila ada seorang imam masjid tergesa-gesa hingga orang yang di belakangnya tidak mampu melakukan perkara yang diwajibkan di dalam shalat, maka dia berhak diberi udzur untuk meninggal-kan shalat berjama'ah di masjid tersebut. Namun jika ada masjid lain yang padanya dilaksanakan shalat berjama'ah, maka dia wajib berjama'ah di masjid tersebut.

Permasalahan: Apabila seorang imam berbuat kefasikan dengan mencukur janggutnya, menghisap rokok, atau memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, apakah itu udzur untuk meninggalkan shalat berjama'ah?

Jawaban, jika kita berpendapat bahwa shalat di belakangnya tidak sah, sebagaimana yang tercantum di dalam madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*, maka hal itu merupakan udzur. Adapun jika kita

460 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Man Syakaa Imaamahu Idzaa Thawwala* no. 705. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Al-Qiraa`ah Fii Al-'Isyaa`* no. 465, 178.

berpendapat bahwa tetap sah shalat di belakang imam itu -dan inilah pendapat yang benar-, maka hal itu bukanlah udzur; karena shalat di belakangnya tetap sah dan kamu diperintahkan untuk menghadiri shalat berjama'ah.

Permasalahan: Apabila orang itu adalah pelaku kejahatan dan khawatir ditangkap oleh polisi jika keluar ke masjid, apakah itu merupakan udzur?

Jawaban, itu bukan udzur, karena dia berhak ditangkap. Adapun jika dia dizhalimi, maka yang demikian itu termasuk udzur.

Permasalahan: Apabila di perjalanannya menuju masjid terdapat banyak kemungkaran seperti tabarrujnya kaum wanita, khamer, rokok, dan lain sebagainya, apakah hal itu merupakan udzur?

Jawaban, itu bukan udzur sehingga dia harus tetap keluar ke masjid sambil melarang kemungkaran itu semampunya. Apabila orang-orang itu berhenti dari kemungkaran, maka dia dan mereka mendapatkan pahalanya. Namun jika mereka tidak mau berhenti, maka dia mendapatkan pahala dan mereka yang menanggung dosa.

Permasalahan: Apabila udzur-udzur tersebut datang di tengah-tengah shalat, misalnya di tengah shalat seseorang diserang oleh dua kotoran, maka dia boleh sendirian dan menyempurnakan shalatnya. Kecuali jika dia tidak mengambil faedah sedikitpun dengan kesendiriannya, maksudnya adalah imam itu telah meringankan shalat sebatas perkara yang diwajibkan. Maka pada kondisi tersebut jika dia sendirian, dia tidak mengambil faedah sedikitpun. Karena dia tidak mungkin meringankan shalat lebih dari peringanan yang dilakukan oleh imamnya.

Namun apakah dia boleh membatalkan shalatnya? Jawaban, ya. Dia dibolehkan membatalkan shalatnya apabila dia tidak mampu menyempurnakannya sesuai dengan cara yang diperintahkan. Kecuali jika dia tidak mengambil faedah sedikitpun dari pembatalan shalatnya, maka dia tidak dibolehkan membatalkannya. Misalnya, jika seseorang mendengar orang yang meminjamkan uang kepadanya memanggilnya di tengah-tengah shalat, maka pada kondisi itu jika dia keluar dari shalatnya maka orang itu akan menangkapnya, sehingga dia pun tidak bisa mengambil faedah sedikitpun dengan pembatalan shalatnya, maka dia tidak boleh membatalkan shalatnya.

Permasalahan: Apakah udzur-udzur tersebut juga merupakan udzur untuk menunda shalat di luar waktunya?

Jawaban, itu semua bukan udzur. Sehingga, seseorang tetap wajib melaksanakan shalat tepat pada waktunya di dalam semua kondisi. Namun sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya menahan kedua kotoran itu merupakan udzur untuk menunda shalat di luar waktunya. Hal itu karena menahan dua kotoran dapat menyebabkan bahaya pada diri manusia. Sebagian orang ada yang merasakan detakan keras pada jantungnya ketika menahan kedua kotoran itu, apalagi kencing, sehingga dia pun khawatir terhadap dirinya." Namun kita katakan, "Apabila udzur-udzur tersebut terjadi pada shalat pertama yang dapat dijama' dengan shalat yang setelahnya (yaitu seperti shalat Zhuhur dan Ashar, juga shalat Maghrib dan Isya, Pent.), maka sesungguhnya udzur-udzur itu dapat memubahkan jama'." Ini adalah faedah yang penting. Jadi, udzur-udzur yang memubahkan meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah juga dapat memubahkan jama' (antara dua shalat). Sehingga, apabila udzur-udzur itu menimpamu pada waktu shalat yang pertama (seperti shalat Zhuhur dan shalat Maghrib, Pent.), maka kamu boleh meniatkan jama' dan menunda shalat itu ke waktu shalat yang kedua (seperti shalat Ashar dan shalat Isya, Pent.); karena ke-umuman hadits Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma,*

جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِيْنَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ، قَالُوْا: مَاذَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di kota Madinah pernah menjama' antara shalat Zhuhur dan Ashar, juga antara shalat Maghrib dan Isya bukan karena rasa takut dan hujan." Mereka bertanya, "Apa yang sebenarnya beliau maksudkan dengan hal tersebut?" Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma menjawab, "Beliau bermaksud untuk tidak menyusahkan umatnya."[461] Yaitu agar umatnya tidak merasa kesusahan lantaran meninggalkan jama' antara dua shalat.

Permasalahan: Apakah orang yang makan bawang merah berhak diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah? dan apakah seseorang boleh makan bawang merah atau tidak?

---

461 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalat Al-Musafirin. Bab. Al-Jam'u Baina Ash-Shalaatain Fii Al-Hadhar* no. 705, 50.

Jawaban, jika dia menyengaja makan bawang merah agar tidak shalat bersama jama'ah, maka itu haram dan dia berdosa karena meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah. Adapun jika dia menyengaja makan bawang merah untuk sekedar kenikmatan dan dia menginginkannya, maka itu tidak haram. Sama seperti seorang musafir di dalam bulan Ramadhan; apabila dia menyengaja safar untuk bisa berbuka, maka dia diharamkan melakukan safar dan berbuka. Namun jika dia menyengaja safar untuk tujuan selain itu, maka dia boleh berbuka.

Adapun berkaitan dengan kedatangannya ke masjid, maka dia tidak boleh datang, bukan karena dia berhak diberikan udzur, melainkan untuk mencegah gangguannya; karena dia dapat mengganggu para malaikat dan orang-orang.

Adapun udzur-udzur yang telah disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah*, maka itu semua memubahkan seseorang untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah; karena dia termasuk di antara orang-orang yang diberi udzur di hadapan Allah. Adapun orang yang makan bawang merah atau bawang putih, maka tidak kita katakan bahwa dia diberi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah. Namun dia tidak datang untuk mencegah gangguannya. Jadi di-sini ada perbedaan antara hal ini dengan hal itu, karena orang yang diberi udzur itu tetap dicatatkan untuknya pahala shalat berjama'ah secara sempurna jika dia memang biasa melaksanakan shalat dengan berjama'ah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْماً صَحِيْحاً

"Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, maka tetap dicatatkan baginya pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika mukim dan sehat."[462] Adapun orang yang makan bawang merah dan bawang putih, maka tidak dicatatkan untuknya pahala shalat berjama'ah; karena sesungguhnya kita mengatakan kepadanya, "Janganlah kamu datang (ke masjid untuk shalat berjama'ah! Pent.)," ini untuk mencegah gangguannya. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ

462 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Jihad wa As-Siyar. Bab. Yuktab Li Al-Musaafir Mitslu Maa Kaana Ya'malu Fii Al-Iqaamah* no. 2996.

"Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dari apa-apa yang manusia terganggu karenanya."[463]

Permasalahan: Apabila seseorang memiliki bau mulut atau bau hidung yang sangat busuk dan mengganggu orang-orang yang shalat, maka sesungguhnya dia tidak boleh datang ke masjid untuk shalat berjama'ah guna mencegah gangguannya. Akan tetapi hal itu tidak sama seperti orang yang makan bawang merah, karena orang yang makan bawang merah telah melakukan sesuatu yang dapat mengganggu orang-orang dengan keinginannya sendiri; sedangkan orang itu tidak melakukannya dengan keinginannya sendiri. Bahkan bisa kita katakan bahwa orang itu tetap dicatatkan untuknya pahala shalat berjama'ah, karena dia meninggalkan shalat berjama'ah itu bukan karena keinginannya sendiri, sehingga dia pun berhak diberikan udzur. Bisa juga kita katakan bahwa orang tersebut tidak mendapatkan pahala shalat berjama'ah, namun dia tetap tidak berdosa. Sebagaimana wanita haid meninggalkan shalat karena perintah Allah *Ta'ala*, meskipun demikian dia tidak mendapatkan pahala shalat; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikannya sebagai kekurangan pada agamanya.[464]

Permasalahan: Orang yang menghisap rokok dan padanya terdapat bau menyengat yang mengganggu orang-orang, maka tidak halal baginya untuk mengganggu mereka. Bisa jadi larangan itu mengandung sebuah faedah; yaitu ketika orang yang menghisap rokok itu melihat dirinya dilarang untuk shalat berjama'ah, maka bisa jadi hal itu akan menjadi sebab baginya untuk bertaubat. Ini adalah kemaslahatan.

Permasalahan: Orang yang memiliki banyak luka yang busuk, dan itu terjadi di masa lampau lantaran tidak ada rumah-rumah sakit, maka dia boleh meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah. Namun tidak kita katakan bahwa itu merupakan udzur seperti udzurnya orang sakit dan yang sejenisnya. Kecuali jika dia meninggalkan shalat jama'ah itu lantaran khawatir lukanya bertambah parah, karena terkadang angin dapat berpengaruh pada luka, maka orang itu berhak diberikan udzur dan termasuk di dalam kelompok orang yang sakit.

---

463 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab.Nahyu Man Akala Tsauman aw Bashalan aw Kuraatsan aw Nahwahaa* no. 564, 74.

464 Telah lalu ditakhrij di dalam kitab *Asy-Syarhu Al-Mumti'* jilid ke-1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Haidh. Bab. Tarku Al-Haa`idh Li Ash-Shaum* no. 304, dan lafazh itu miliknya. Muslim, *Kitab Al-Iman. Bab. Bayaan Nuqshaan Al-Iimaan Bi Naqshi Ath-Thaa'aat* no. 79, 80. Dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu.*

Pasal

بَابُ صَلاَةُ أَهْلِ الأَعْذَارِ

تَلْزَمُ الْمَرِيْضَ الصَّلاَةُ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ عَجِزَ فَعَلَى جَنْبِهِ، فَإِنْ صَلَّى مُسْتَلْقِياً وَرِجْلاَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ صَحَّ، وَيُوْمِيءُ رَاكِعاً وَسَاجِداً وَيَخْفِضُهُ عَنِ الرُّكُوْعِ. فَإِنْ عَجِزَ أَوْمَأَ بِعَيْنَيْهِ، فَإِنْ قَدِرَ أَوْ عَجِزَ فِي أَثْنَائِهَا انْتَقَلَ إِلَى الآخَرِ، وَإِنْ قَدِرَ عَلَى قِيَامٍ وَقُعُوْدٍ دُوْنَ رُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ أَوْمَأَ بِرُكُوْعٍ قَائِماً وَبِسُجُوْدٍ قَاعِداً. وَلِمَرِيْضِ الصَّلاَةُ مُسْتَلْقِياً مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ لِمُدَاوَاةٍ بِقَوْلِ طَبِيْبٍ مُسْلِمٍ، وَلاَ تَصِحُّ صَلاَتُهُ قَاعِداً فِي السَّفِيْنَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْقِيَامِ. وَيَصِحُّ الْفَرْضُ عَلَى الرَّاحِلَةِ خَشْيَةَ التَّأَذِّي بِوَحَلٍ، لاَ لِمَرَضٍ.

Bab. Shalat Orang-orang Yang Memiliki Udzur

Orang sakit tetap harus shalat dalam posisi berdiri. Jika dia tidak mampu, maka dalam posisi duduk. Jika dia tidak mampu, maka (berbaring) di atas rusuknya. Jika dia melaksanakan shalat dalam posisi terlentang dan kedua kakinya menghadap ke kiblat, maka itu sah; dan dia miring untuk posisi ruku' dan sujud dan merendahkannya daripada ruku'. Jika dia tidak mampu, maka dia miring dengan kedua matanya. Jika dia mampu atau tidak mampu di pertengahannya, maka dia berpindah pada posisi

yang lain. Jika dia mampu berdiri dan duduk, tanpa ruku' dan sujud, maka dia miring untuk ruku' dalam posisi berdiri dan untuk sujud dalam posisi duduk. Orang sakit boleh shalat dalam posisi terlentang meskipun dia mampu berdiri untuk proses pengobatan berdasarkan perkataan dokter muslim. Dia tidak sah shalat dalam posisi duduk di dalam kapal laut sedang dia mampu berdiri. Sah shalat fardhu di atas kendaraan karena khawatir terganggu oleh lumpur, bukan karena alasan sakit.

Kata الأَعْذَار adalah jamak dari kata عُذْر. Yang dimaksud disini adalah udzur sakit, safar, dan rasa takut. Keberadaan udzur-udzur itulah yang menyebabkan berubahnya tatacara shalat.

Berubahnya tatacara atau jumlah raka'at shalat yang disebabkan udzur-udzur tersebut diambil dari kaidah umum di dalam syariat Islam, yaitu firman Allah *Ta'ala*,

... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." **(QS. Al-Baqarah: 185)**; firman Allah *Ta'ala*,

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾

"...Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..." **(QS. Al-Hajj: 78)**; dan firman Allah *Ta'ala*,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." **(QS. Al-Baqarah: 286)**. Juga, setiapkali didapatkan kesulitan, maka akan didapatkan kemudahan. Di antara kaidah-kaidah yang makruf di kalangan para ulama fikih adalah أَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيْر *(Sesungguhnya kesulitan itu mendatangkan kemudahan)*.

تَلْزَمُ المَرِيضَ : *Orang sakit tetap harus*

Kata المَرِيضَ di-*nashab*-kan, karena kata tersebut adalah *maf'uul bihi* yang didahulukan atas *faa'il*nya; dan *faa'il*nya adalah kalimat الصَّلاَةُ. Sama seperti firman Allah *Ta'ala*,

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ... ﴿١٢٤﴾

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji[465] *Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya..."* **(QS. Al-Baqarah: 124)**. Kata المَرِيْضُ (orang sakit) adalah orang yang kesehatannya berkurang, baik pada sebagian dari tubuhnya maupun pada seluruh tubuhnya. Jadi, barangsiapa yang mengeluhkan sakit pada matanya, maka dia adalah orang sakit. Barangsiapa yang mengeluhkan sakit pada jarinya, maka dia adalah orang sakit. Barangsiapa yang terkena demam, maka dia adalah orang sakit. Jika demikian, sakit adalah berkurangnya kesehatan tubuh, baik terjadi secara keseluruhan maupun sebagian. Namun sakit pada sebagian tubuh dapat mengundang sakit pada seluruh tubuh, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling kasih, saling sayang, dan saling berempati adalah sama seperti perumpaan satu tubuh. Apabila ada satu anggota darinya mengeluhkan sakit, maka seluruh tubuh lainnya akan terundang untuk begadang dan demam."[466]

الصَّلاَةُ قَائِماً : *Shalat dalam posisi berdiri*

Yang dimaksud dengan huruf أل disini adalah *Al-'Ahdu Adz-Dzihni*, yaitu shalat *fardhu*. Hal itu dikarenakan orang yang sakit maupun

---

465 Ujian terhadap Nabi Ibrahim *Alaihissalam* diantaranya: Membangun Ka'bah, membersihkan Ka'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Isma'il *Alaihissalam*, menghadapi raja Namrudz dan lain-lain.

466 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adab. Bab. Rahmah An-Naas wa Al-Bahaa`im* no. 6011. Muslim, *Kitab Al-Biru wa Ash-Shilah wa Al-Adab. Bab. Taraahum Al-Mu`-miniin wa Ta'aathufihim wa Ta'aadhudihim* no. 2586, 66.

orang yang tidak sakit tidak diharuskan untuk shalat *nafilah* dalam posisi berdiri. Karena seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan shalat *nafilah* sambil duduk. Namun, jika hal itu dilakukan karena suatu udzur, maka dia mendapatkan pahala sempurna. Jika tanpa ada udzur, maka dia mendapatkan setengah pahala.

Perkataannya, قَائِماً *(Dalam posisi berdiri)*. Yaitu وَاقِفاً (berdiri). Zhahirnya bahwa meski dalam posisi seperti orang yang ruku'; atau dia bersandar dengan tongkat, tembok, tiang, atau orang lainnya. Jadi, kapan pun dia mampu berdiri, maka dia wajib berdiri bagaimana pun caranya.

Orang yang berdiri seperti ruku', seakan di punggungnya ada penyakit yang karenanya dia tidak mampu meluruskan punggungnya dalam posisi berdiri, maka pada kondisi tersebut dia melaksanakan shalat dalam posisi berdiri meskipun seperti orang yang ruku'.

Orang yang bersandar, seperti orang lemah yang tidak memiliki kekuatan sehingga dia tidak mampu berdiri kecuali sambil bersandar dengan tongkat, atau bersandar dengan tembok, tiang, atau orang lain. Dia tetap harus melaksanakan shalat dalam posisi berdiri meskipun sambil bersandar.

Namun tidak sah berdiri sambil bersandar penuh padahal dia mampu untuk tidak bersandar. Bersandar yang penuh adalah bersandar yang jika dihilangkan sandarannya, maka orang yang bersandar itu akan jatuh; karena orang yang berdiri sambil bersandar dengan sesuatu secara penuh, seakan-akan tidak berdiri dan tidak merasakan kesulitan berdiri. Akan tetapi jika diperkirakan bahwa ada seseorang diberi pilihan untuk berdiri sambil bersandar atau duduk, maka kita katakan, "Berdirilah sambil bersandar dengan tongkat, tembok, tiang, atau orang lain." Oleh karena itu Penulis *Rahimahullah* berkata, قَائِماً *(Dalam posisi berdiri)* dan memutlakkannya.

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : *Jika dia tidak mampu*

Yaitu jika dia tidak mampu berdiri, yaitu benar-benar kesulitan melakukannya, maka dia boleh melaksanakan shalat dalam posisi duduk. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghaabun: 16)**. Allah *Ta'ala* juga berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(QS. Al-Baqarah: 286)**. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Imran bin Hushain *Radhiyallahu Anhu,*

صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً

"Shalatlah kamu dalam posisi berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka dalam posisi duduk."[467] Dua dalil yang pertama bersifat umum, sedangkan dalil yang ketiga bersifat khusus berkenaan dengan perkara shalat itu sendiri.

Perkataannya, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ *(Jika dia tidak mampu)*. Zhahirnya bahwa tidak ada yang memubahkan duduk di dalam shalat kecuali ketidakmampuan. Adapun kesulitan, dia tidak dapat memubahkan duduk.

Namun pendapat yang benar bahwa kesulitan dapat memubahkan duduk di dalam shalat. Jadi, apabila seseorang merasa kesulitan untuk berdiri, maka dia boleh melaksanakan shalat dalam posisi duduk; karena Allah *Ta'ala* berfirman,

... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." **(QS. Al-Baqarah: 185)**. Juga sebagaimana orang sakit merasa kesulitan untuk berpuasa meskipun dia mampu melakukannya, maka dia boleh berbuka. Demikian juga dalam kondisi ini, apabila seseorang merasa kesulitan untuk berdiri, maka dia boleh melaksanakan shalat dalam posisi duduk. Namun, apa standar kesulitan itu? Karena sebagian orang terkadang merasa letih dan mengantuk sehingga dia pun merasa kesulitan untuk berdiri.

Jawaban, standar kesulitan itu adalah yang dapat menghilangkan kekhusyu'an. Khusyu' adalah kehadiran hati dan *thuma`ninah*. Jadi, apabila seseorang berdiri sambil merasa sangat gelisah dan tidak dapat *thuma`ninah*, dan kamu dapatkan dia berharap-harap untuk segera

---

467 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab Taqshir Ash-Shalah. Bab. Idzaa Lam Yuthiq Qaa'idan Shallaa 'Alaa Janbin* no. 1117.

sampai pada akhir surat Al-Fatihah untuk ruku' karena beratnya kesulitan yang dirasa, maka orang itu telah merasa kesulitan untuk berdiri sehingga dia boleh shalat sambil duduk.

Hal yang semisal dengannya adalah orang yang merasa takut. Karena dia tidak mampu melaksanakan shalat dalam posisi berdiri, seperti jika dia melaksanakan shalat di belakang tembok dan di sekitarnya ada musuh yang selalu mengintainya. Jika dia berdiri, maka dia akan nampak terlihat dari balik tembok. Namun jika dia duduk, dia dapat bersembunyi di balik tembok itu dari musuhnya. Maka pada kondisi tersebut kita katakan kepadanya, "Shalatlah kamu dalam posisi duduk."

Pendapat itu ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala*,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ... ﴿٢٣٩﴾

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan." **(QS. Al-Baqarah: 239)**. Dimana Allah *Ta'ala* menggugurkan kewajiban ruku', sujud, dan duduk dari orang yang takut bahaya itu. Demikian halnya kewajiban berdiri apabila dia merasa takut.

فَقَاعِداً : *Maka dalam posisi duduk*

Yaitu جَالِساً (sambil duduk). Namun bagaimana cara duduknya? Dia boleh duduk dengan bersila di atas kedua pantatnya. Dia lipat kedua betisnya di kedua pahanya. Duduk tersebut dinamakan duduk *tarabbu'*. Karena betis dan paha yang di sebelah kanan juga betis dan paha yang di sebelah kiri semuanya nampak terlihat. Karena pada duduk *iftirasy*, betis disembunyikan di belakang paha. Adapun pada duduk *tarabbu'*, keempat anggota itu (yaitu dua betis dan dua paha, Pent.) nampak terlihat.

Namun apakah duduk *tarabbu'* itu wajib? Tidak, duduk *tarabbu'* itu hukumnya sunnah. Jadi, jika seseorang shalat sambil duduk *iftirasy*, maka itu tidak jadi masalah. Jika dia shalat sambil duduk *ihtiba`*[468], maka itu tidak jadi masalah. Lantaran keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

468 Duduk *ihtiba`* adalah duduk dengan bersandar pada kedua pantat dan kedua telapak kaki. Pent.

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً

"Jika kamu tidak mampu, maka dalam posisi duduk." Dimana beliau tidak menjelaskan tata cara duduknya.

Apabila ada seseorang bertanya, "Apakah disana ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melaksanakan shalat dengan duduk *tarabbu'*?

Jawaban, ya ada; Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مُتَرَبِّعاً

"Aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat sambil duduk tarabbu' (bersila)."[469] Karena biasanya duduk *tarabbu'* (bersila) itu lebih *thuma`ninah* dan lebih nyaman daripada duduk *iftirasy*. Maklum adanya bahwa berdiri membutuhkan bacaan yang panjang, lebih panjang dari ucapan, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي *(Wahai Rabbku, ampunilah aku dan sayangilah aku)*. Oleh karena itu duduk *tarabbu'* (bersila) dalam kondisi seperti itu adalah lebih baik. Juga untuk faedah lainnya, yaitu membedakan antara duduk sebagai pengganti berdiri dan duduk yang dilakukan pada tempatnya (ketika duduk diantara dua sujud dan tahiyat). Karena jika kita katakan bahwa dia duduk *iftirasy* sebagai pengganti berdiri, maka tidak ada perbedaan antara duduk di tempatnya (ketika duduk diantara dua sujud dan tahiyat) dengan duduk pengganti yang menjadi pengganti berdiri.

Apabila dia berada pada kondisi ruku', sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya dia duduk *iftirasy*." Namun pendapat yang shahih bahwa dia tetap duduk *tarabbu'*. Karena orang yang ruku' telah menancapkan kedua betisnya dan kedua pahanya, dan yang ada hanyalah kebungkukan punggung. Maka kita katakan, "Orang yang duduk *tarabbu'* itu tetap dalam posisi *tarabbu'*, dan dia ruku' juga dalam posisi duduk *tarabbu'*." Inilah pendapat yang shahih berkenaan dengan permasalahan tersebut.

---

469 Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, *Kitab Qiyaam Al-Lail. Bab. Kaifa Shalaah Al-Qaa`id* no. 1662. Al-Hakim: 1/258, dan dia berkata, "Hadits shahih menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah*." Dan dia disepakati oleh Adz-Dzahabi *Rahimahullah Ta'ala*.

فَإِنْ عَجَزَ : *Jika dia tidak mampu*

Disini Penulis *Rahimahullah* berkata, فَإِنْ عَجَزَ *(Jika dia tidak mampu)*, sedangkan pada yang pertama dia berkata, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ *(Jika dia tidak mampu)*. Tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali dari sisi lafazh, jadi ini hanyalah perbedaan pengungkapan.

فَعَلَى جَنْبِهِ : *Maka -berbaring- di atas rusuknya*

Namun rusuk yang mana? Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Imran bin Hushain *Radhiyallahu Anhu*,

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Jika kamu tidak mampu, maka di atas rusuk."[470] Dan beliau tidak menjelaskan di atas rusuk yang mana dia berbaring? Maka kita katakan, "Dia boleh memilih di atas rusuk yang kanan atau yang kiri."

Namun yang lebih afdhal adalah dia melakukan hal yang lebih mudah baginya. Jika yang lebih mudah adalah dia berbaring di atas rusuk kirinya, maka itulah yang lebih afdhal. Namun jika yang lebih mudah adalah yang sebaliknya, maka itulah yang lebih afdhal. Karena kebanyakan orang sakit, apalagi orang yang terkena penyakit gagal ginjal, maka berbaringnya mereka di atas salah satu rusuknya lebih ringan bagi mereka daripada berbaring di atas rusuk yang lainnya. Jika demikian, dia boleh melakukan apa yang termudah dan teringan baginya, karena kondisinya adalah kondisi *rukhsah* dan pemudahan. Namun jika kondisi kedua rusuk itu sama, maka rusuk yang kanan lebih afdhal, karena ada hadits yang meriwayatkan tentang hal tersebut, namun derajatnya dha'if.[471] Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci, dan di semua urusannya.

فَإِنْ صَلَّى : *Jika dia melaksanakan shalat*

Yaitu orang yang sakit.

---

470 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab Taqshir Ash-Shalah. Bab. Idzaa Lam Yuthiq Qaa'idan Shallaa 'Alaa Janbin* no. 1117.

471 Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni: 2/42. Al-Baihaqi: 2/307. Lihat perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* tentang derajat hadits itu di atasnya.

مُسْتَلْقِياً : Dalam posisi terlentang

Yaitu di atas punggungnya.

وَرِجْلاَهُ إِلَى القِبْلَةِ صَحَّ : Dan kedua kakinya menghadap ke kiblat, maka itu sah

Yaitu perbuatan itu sah, meskipun dia mampu berbaring di atas rusuknya. Tetapi perbuatan itu menyelisihi sunnah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Jika kamu tidak mampu, maka di atas rusuk." Apabila dia terlentang dan kedua kakinya menghadap ke kiblat, maka dimanakah kepalanya berada?!

Kepalanya akan berlawanan dengan arah kiblat, yaitu ke arah timur jika kiblatnya ada di barat, atau ke arah barat jika kiblatnya ada di timur. Mereka berkata, "Karena posisi itu lebih mirip dengan posisi orang berdiri. Dimana apabila orang itu berdiri, maka kiblatnya ada di hadapannya. Oleh karena itu dia berposisi terlentang dan kedua kakinya menghadap ke kiblat."

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa perbuatan itu sah meskipun dia mampu berbaring di atas rusuknya.

Pendapat kedua, sesungguhnya perbuatan itu tidak sah jika dia mampu berbaring di atas rusuknya, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Imran bin Hushain *Radhiyallahu Anhu,*

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Jika kamu tidak mampu, maka di atas rusuk." Inilah tatacara yang terdapat pada nash ditinjau dari syariat, dan tatacara tersebut lebih baik daripada terlentang; karena wajah orang yang sakit itu menghadap ke kiblat. Adapun posisi terlentang, maka wajah orang yang sakit itu menghadap ke langit. Sehingga, posisi berbaring di atas rusuk lebih dekat kepada kiblat daripada posisi terlentang. Inilah pendapat yang rajih.

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah jika seseorang melaksanakan shalat dalam posisi terlentang dan kepalanya berada di arah kiblat, maka shalatnya tidak sah; karena jika dia berdiri, maka dia akan membelakangi arah kiblat.

Demikian juga jika dia melaksanakan shalat dalam posisi terlentang dan kedua kakinya mengarah ke sebelah kiri kiblat atau sebelah kanan kiblat, maka shalatnya tidak sah; karena jika dia berdiri, maka kiblat itu akan berada di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Jika demikian halnya, maka kedua kakinya harus menghadap ke arah kiblat. Yang menyelisihi hal itu adalah jika kedua kakinya itu berlawanan arah kiblat, ke sebelah kanannya, atau ke sebelah kirinya, maka pada ketiga kondisi tersebut shalatnya tidak sah. Berarti urutan tatacara shalat orang yang sakit adalah sebagai berikut.

Dia tetap melaksanakan shalat dalam posisi berdiri; jika dia tidak mampu, maka dalam posisi duduk; jika dia tidak mampu, maka berbaring di atas rusuk; dan jika dia tidak mampu, maka berbaring terlentang dan kedua kakinya menghadap ke arah kiblat. Jadi itulah urutan yang keempat menurut pendapat yang rajih. Adapun menurut perkataan Penulis *Rahimahullah*, maka urutan keempat itu termasuk di dalam urutan shalat sambil berbaring di atas rusuk, sehingga dia masuk di dalam urutan yang ketiga namun tidak diutamakan. Akan tetapi pendapat yang shahih bahwa terlentang sambil kedua kaki menghadap ke arah kiblat adalah urutan yang keempat. Urutan itu tidak sah kecuali jika dia tidak mampu melakukan urutan yang ketiga.

وَيُومِئُ : *Dan dia miring*

Yaitu orang sakit yang melaksanakan shalat sambil duduk, ketika ruku' dan sujud dia miring dan merendahkan sujudnya lebih dari ruku'. Maksudnya dia menjadikan sujudnya lebih rendah. Hal itu dilakukan apabila dia tidak mampu sujud. Adapun jika dia mampu melakukannya, maka dia miring untuk ruku' dan tetap melakukan sujud seperti biasanya, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghaabun: 16)**. Namun jika dia tidak mampu, maka dia cukup miring untuk sujud. Misalnya, seseorang sakit di matanya dan dokter berkata

kepadanya, "Jangan kamu sujud." Atau sakit itu ada di kepalanya dan jika kepalanya turun, maka akan terasa sangat sakit. Maka kita katakan, "Pada kondisi tersebut kamu cukup miring untuk sujud, namun kamu jadikan kemiringan sujud lebih rendah daripada kemiringan ruku' agar sujud itu nampak beda dengan ruku'. Karena begitulah kondisi orang yang mampu, sesungguhnya orang yang sujud berada di atas tanah, sedangkan orang yang ruku' berada lebih tinggi. Itu semua dilakukan apabila dia shalat dalam posisi duduk.

Adapun jika dia shalat dalam posisi berbaring di atas rusuknya, maka sesungguhnya dia cukup miring untuk ruku' dan sujud. Akan tetapi bagaimana dia miring? Apakah dengan memiringkan kepala ke tanah hingga menjadi seperti orang yang menoleh, atau memiringkan kepala ke dada?

Jawaban, dia memiringkan kepalanya ke dada, karena memiringkan kepala ke tanah sama dengan berpaling dari kiblat. Itu berbeda dengan memiringkan kepala ke dada, karena dia masih mengarah ke kiblat. Jadi, pada saat dia shalat sambil berbaring di atas rusuknya, dia miring ke dadanya sedikit ketika ruku' dan miring lebih rendah ketika sujud.

فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ بِعَيْنِهِ : ***Jika dia tidak mampu, maka dia miring dengan matanya***

Maksudnya, apabila dia tidak mampu memiringkan kepalanya, maka dia miring dengan matanya. Jadi apabila dia hendak ruku', dia memejamkan kedua matanya sedikit. Lalu apabila dia mengucapkan, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, dia kembali membuka kedua matanya. Lalu apabila dia sujud, dia memejamkan kedua matanya lebih dalam. Tentang hal itu ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ

"Namun jika dia tidak mampu, maka dia miring dengan lirikan matanya."[472] Akan tetapi hadits itu dha'if. Oleh karena itu banyak dari kalangan ulama yang tidak berpendapat demikian. Mereka berkata, "Apabila

472 Aku (Penulis) tidak dapatkan hadits tersebut.

seseorang tidak mampu memiringkan kepalanya, maka gerakan-gerakan shalat itu gugur darinya."

Ada juga sebagian ulama yang berkata, "Apabila seseorang tidak mampu memiringkan kepalanya, maka kewajiban shalat itu gugur darinya." Jadi disini ada tiga pendapat,

- Pendapat pertama, apabila seseorang tidak mampu memiringkan kepalanya, maka dia cukup miring dengan matanya.
- Pendapat kedua, gerakan-gerakan shalat itu gugur darinya, sedangkan perkataan-perkataan shalat tidak.
- Pendapat ketiga, gerakan-gerakan dan perkataan-perkataan shalat itu gugur darinya. Maksudnya, dia tidak wajib melaksanakan shalat sama sekali. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*.

Pendapat yang rajih dari ketiga pendapat tersebut bahwa yang gugur darinya hanya gerakan-gerakan shalat, karena itulah yang tidak mampu dia lakukan. Adapun perkataan-perkataan shalat, maka itu tidak gugur darinya karena dia masih mampu melakukannya. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghaabun: 16)**. Maka kita katakan, "Bertakbirlah kamu dan bacalah Al-Qur`an, lalu niatkanlah ruku' dan bertakbirlah serta bertasbihlah dengan tasbih ruku', lalu niatkanlah berdiri dan ucapkanlah, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ dan seterusnya, kemudian niatkanlah sujud dan bertakbirlah serta bertasbihlah dengan tasbih sujud. Karena itulah yang ditunjukkan oleh kaidah-kaidah syariat,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghaabun: 16)**. Namun jika seseorang tidak mampu berkata dan bergerak, dimana orang itu lumpuh dan tidak dapat berbicara, maka apa yang harus dia lakukan?

Jawaban, perkataan-perkataan dan gerakan-gerakan shalat itu gugur darinya, namun dia tetap harus meniatkan shalat. Dimana dia berniat bahwa dia berada di dalam shalat, berniat membaca Al-Qur`an,

dan berniat ruku', sujud, berdiri, dan duduk. Pendapat inilah yang rajih, karena shalat itu adalah perkataan-perkataan dan gerakan-gerakan dengan niat. Apabila perkataan-perkataan dan gerakan-gerakannya itu gugur karena ketidakmampuan, maka niat itu tetap diwajibkan. Karena jika kita katakan kepada orang yang sakit itu, "Kamu tidak wajib shalat." maka bisa jadi itu menyebabkannya lupa kepada Allah. Karena apabila satu hari berlalu dan dia tidak melaksanakan shalat, bisa jadi dia akan lupa kepada Allah *Azza wa Jalla*. Jadi jika kita mengingatkannya bahwa dia wajib shalat dan harus melaksanakannya meskipun hanya dengan niat, maka itu masih lebih baik daripada kita katakan bahwa dia tidak wajib shalat. Madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah* dalam permasalahan ini lebih shahih daripada pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Mereka berkata, "Kewajiban shalat tidak dapat gugur selama akal masih berfungsi. Jadi, selama akal itu masih berfungsi, maka dia wajib melaksanakan shalat sesuai dengan kemampuannya."

Perhatian: Sebagian orang awam berkata, "Apabila seseorang tidak mampu memiringkan kepalanya, maka dia miring dengan jarinya. Jadi dia menegakkan jarinya sebagai pengganti berdiri, dan membengkokkannya sedikit sebagai pengganti ruku', lalu menggenggamnya sebagai pengganti sujud. Karena ketika seseorang tidak mampu melakukan semuanya, maka dia harus melakukan sebagiannya; dan jari tangan adalah bagian dari manusia. Jadi, apabila seluruh tubuhnya tidak mampu, maka hendaknya yang shalat adalah jarinya. Jari telunjuk lebih utama, karena dialah yang digunakan untuk isyarat dzikir dan doa kepada Allah. Jadi menurut kias kaidah mereka, apabila seseorang mengisyaratkan dengan jari tengah, maka shalatnya tidak sah; karena jari telunjuklah yang dibebankan untuk melaksanakan shalat. Pendapat tersebut tidak ada dasarnya sama sekali dan tidak dikuatkan oleh sunnah, bahkan tidak ada ulama yang mengatakannya. Akan tetapi -*subhanallah*-, meski tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakannya, sebatas pengetahuan kami, namun pendapat itu masyhur di kalangan orang-orang awam. Sehingga para penuntut ilmu wajib menjelaskan kepada orang-orang awam bahwa pendapat tersebut tidak ada dasarnya sama sekali. Isyarat dengan mata, yaitu perkara yang telah diperselisihkan oleh para ulama, dan telah lalu dijelaskan bahwa pendapat yang shahih adalah seseorang tidak shalat dengannya. Lalu bagaimana halnya shalat dengan isyarat jari yang tidak ada sunnahnya, baik di dalam hadits dha'if maupun hadits shahih?! Juga

tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakannya, sebatas yang kami ketahui.

Permasalahan: Jika seseorang tidak mampu berdiri di seluruh raka'at, tetapi di sebagian posisi berdiri dia mampu berdiri setengah bacaan, apakah kita katakan, "Mulailah kamu shalat dalam posisi duduk, lalu berdirilah kamu apabila telah mendekati ruku'." Atau kita katakan, "Mulailah shalat itu dalam posisi berdiri, lalu duduklah jika kamu merasa kesulitan berdiri?"

Apabila kita perhatikan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika shalat malam; yaitu ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menua, beliau shalat malam dalam posisi duduk. Lalu apabila tersisa tiga puluh atau empat puluh ayat dari surat Al-Qur`an, maka beliau pun bangun dan membacanya kemudian beliau ruku'.[473] Maka kita katakan, "Yang disunnahkan adalah dia memulai shalat dalam posisi duduk lalu berdiri." Akan tetapi jika kita perhatikan bahwa berdiri di dalam shalat *fardhu* adalah rukun, maka kita katakan, "Mulailah dengan rukun pada awal shalat, lalu duduklah jika kamu merasa kesulitan." Itu berdasarkan kaidah, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* **(QS. At-Taghaabun: 16)**.

Kita katakan juga, "Bisa jadi dia mengira bahwa dia merasa kesulitan, lalu tidak lagi merasa kesulitan; dan bisa jadi dia mampu membaca Al-Fatihah dan ruku' meskipun tidak membaca surat apapun setelah Al-Fatihah." Permasalahan tersebut butuh perincian. Jadi barangsiapa memperhatikan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika shalat malam, maka dia akan merajihkan shalat dalam posisi duduk lalu berdiri ketika telah mendekati ruku'. Dan barangsiapa memperhatikan bahwa berdiri (di dalam shalat *fardhu*) adalah rukun, maka dia akan berpendapat bahwa yang lebih utama dia memulai shalat dengan rukun itu lalu duduk ketika merasa cape. Keistimewaan cara pertama adalah dia dapat melakukan ruku' dengan sempurna, berbeda dengan cara yang kedua karena dia ruku' dengan miring.

فَإِنْ قَدِرَ أَوْ عَجَزَ فِي أَثْنَائِهَا انْتَقَلَ إِلَى الآخَرِ : Jika dia mampu atau tidak mampu di pertengahannya, maka dia berpindah pada posisi yang lain

473 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab Taqshir Ash-Shalah. Bab. Idzaa Shallaa Qaa'idan Tsumma Shahha aw Wajada Khiffatan Tammama Maa Baqiya* no. 118. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Jawaaz An-Naafilah Qaa`iman wa Qaa'idan* no, 731, 111.

Jika orang yang sakit itu di pertengahan shalat mampu melakukan posisi yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan, maka dia harus berpindah kepadanya.

Misalnya, ada orang sakit tidak mampu berdiri lalu memulai shalatnya dalam posisi duduk, namun di pertengahan shalatnya dia merasa mampu berdiri, maka kita katakan kepadanya, "Berdirilah kamu." Berdasarkan atas kaidah, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* **(QS. At-Taghaabun: 16)**, dan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً

"Shalatlah kamu dalam posisi berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka dalam posisi duduk."[474] Begitu pun sebaliknya, apabila di awal shalat dia merasa mampu dan memulai shalat dalam posisi berdiri, lalu dia merasa cape dan duduk, maka kita katakan, "Itu tidak jadi masalah lantaran ayat yang mulia berikut, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* **(QS. At-Taghaabun: 16)**, dan sebuah hadits,

صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً

"Shalatlah kamu dalam posisi berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka dalam posisi duduk." Itu mencakup ketidakmampuan yang terjadi baik di awal shalat maupun di pertengahannya.

Ada dua permasalahan,

- Pertama, jika seseorang menyempurnakan bacaan Al-Fatihah ketika dia berdiri dari duduk, pada saat dia bangun, apakah itu sah? Misalnya, ada orang sakit shalat dalam posisi duduk. Ketika sampai pada firman Allah *Ta'ala,* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ dia merasa mampu berdiri. Pada saat dia berdiri, dia membaca, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.
- Kedua, jika seseorang menyempurnakan bacaan Al-Fatihah ketika dia tidak mampu berdiri, ia menyempurnakannya pada saat dia turun, apakah itu sah? Misalnya, ada seseorang shalat dalam posisi berdiri, lalu di pertengahan berdiri ketika sampai pada firman Allah *Ta'ala,* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, dia merasa capek lalu turun. Pada saat dia turun, dia membaca, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.

---

474 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab Taqshir Ash-Shalah. Bab. Idzaa Lam Yuthiq Qaa'idan Shallaa 'Alaa Janbin* no. 1117.

Para ulama fikih berkata, "Adapun permasalahan pertama, maka itu tidak sah; karena ketika dia mampu berdiri, maka berdiri itu menjadi wajib. Dan Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika dia sedang berdiri apabila dia mampu berdiri. Namun dia telah membacanya pada saat bangun, dan bangun itu bukan berdiri. Adapun permasalahan kedua, maka itu sah; karena kondisi turun lebih tinggi daripada kondisi duduk.

Akan tetapi jika ada yang mengatakan, "Sesungguhnya firman Allah *Ta'ala*,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..." **(QS. At-Taghaabun: 16)** juga mencakup kasus yang pertama, karena orang yang mampu berdiri di pertengahan duduk maksimal kemampuannya adalah bangunnya itu. Sehingga, apabila bangunnya itu adalah maksimal kemampuannya, dan dia telah membaca Al-Fatihah pada kondisi tersebut, maka hal itu sah. Itulah pendapat yang lebih tepat. Juga karena orang itu sekarang melakukan apa yang diwajibkan kepadanya, dan itu pun dia lakukan karena perintah Allah *Ta'ala*. Jadi, apabila dia telah membaca Al-Fatihah, maka itu sah baginya. Namun untuk kehati-hatian terhadap perkara tersebut kita katakan, "Apabila kamu telah mampu berdiri, maka diamlah dan jangan teruskan bacaan sampai kamu berdiri tegak, lalu sempurnakanlah bacaanmu itu."

وَإِنْ قَدِرَ عَلَى قِيَامٍ وَقُعُودٍ دُونَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ أَوْمَأَ بِرُكُوعٍ قَائِماً وَبِسُجُودٍ قَاعِداً : ***Jika dia mampu berdiri dan duduk, tanpa ruku' dan sujud, maka dia miring untuk ruku' dalam posisi berdiri dan untuk sujud dalam posisi duduk***

Yaitu jika orang yang sakit itu mampu berdiri, namun tidak mampu ruku', baik karena sakit yang ada pada punggungnya, rasa sakit yang ada di kepalanya, operasi yang dilakukan di matanya, maupun karena hal lainnya, maka pada kondisi tersebut kita katakan kepadanya, "Shalatlah kamu dalam posisi berdiri dan miringlah untuk ruku' dalam posisi berdiri juga."

Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..." **(QS. At-Taghaabun: 16)**.

Demikian halnya apabila dia mampu duduk, namun tidak mampu sujud, maka kita katakan kepadanya, "Duduklah kamu dan miringlah untuk sujud." Karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..."* **(QS. At-Taghaabun: 16)**. Seseorang membutuhkan hal itu di dalam pesawat apabila perjalannya panjang sedang waktu shalat telah tiba, dan di pesawat itu tidak ada tempat khusus untuk shalat, maka sesungguhnya dia harus shalat di tempatnya dalam posisi berdiri tanpa bersandar jika pesawat itu berjalan lurus dan tidak ada guncangan di dalamnya. Jika tidak demikian, maka dia boleh berpegangan dengan kursi yang ada di depannya. Akan tetapi dia harus miring untuk ruku' sebatas kemampuannya.

Zhahirnya bahwa dia tidak mampu sujud menurut pesawat-pesawat yang kami tahu. Maka kita katakan, "Duduklah kamu di atas kursi, lalu miringlah lebih rendah untuk sujud."

Itu semua diambil dari ayat mulia berikut

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..." **(QS. At-Taghaabun: 16)**. Jadi, barangsiapa yang tidak mampu ruku', maka dia miring untuk ruku' dalam posisi berdiri. Dan barangsiapa yang tidak mampu sujud, maka dia miring untuk sujud dalam posisi duduk.

Permasalahan: Apabila seseorang tidak mampu sujud di atas dahinya saja karena ada luka yang tidak mungkin dikenakan ke tanah, namun dia masih mampu sujud dengan kedua tangan dan kedua lututnya, maka apa yang harus dia lakukan?

Jawaban, kita gunakan kaidah, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..."* **(QS. At-Taghaabun: 16)**. Sehingga dia harus meletakkan kedua tangannya di atas tanah dan mendekat ke tanah sebatas kemampuannya, karena Allah *Ta'ala* berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..." **(QS. At-Taghaabun: 16).** Adapun pendapat sebagian ulama yang berkata, "Sesungguhnya apabila seseorang tidak mampu sujud dengan dahinya, maka dia tidak wajib sujud dengan selainnya." Itu adalah pendapat yang lemah. Karena apabila kita menerapkan ayat mulia, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..."* **(QS. At-Taghaabun: 16),** maka ayat tersebut menunjukkan bahwa dia wajib sujud di atas tanah dengan anggota tubuh yang dia mampu. Apabila dia mampu sujud di atas kedua telapak tangannya, maka itu wajib dia lakukan.

Jika kita perkirakan bahwa dia tidak mampu sujud sama sekali, maksudnya dia tidak mampu membungkukkan punggungnya sama sekali, maka ketika itu dia tidak wajib meletakkan kedua tangannya di atas tanah; karena dia tidak dapat mendekati bentuk sujud. Adapun jika dia mampu mendekat ke tanah sampai seperti bentuk orang yang sujud, maka pada kondisi tersebut dia wajib sujud dan mendekatkan dahinya ke tanah sebatas kemampuannya.

Permasalahan: Ada orang sakit berkata, "Jika aku pergi berjalan ke masjid, maka aku tidak mampu berdiri karena aku sampai di masjid dalam keadaan cape sehingga aku tidak mampu berdiri. Namun jika aku melaksanakan shalat di rumah, aku shalat dalam posisi berdiri karena aku tidak cape dan tidak merasa kesulitan. Juga bisa jadi imamnya akan memanjangkan shalat hingga menyulitkan diriku. Sedangkan di rumah, aku bisa melaksanakan shalat seperti yang aku inginkan." Apakah kita katakan, "Kamu tetap wajib pergi ke masjid dan melaksanakan shalat sebatas kemampuanmu." Ataukah kita katakan, "Kamu wajib melaksanakan shalat di rumah, karena berdiri (di dalam shalat *fardhu*) adalah rukun, sedangkan shalat berjama'ah adalah wajib." Ataukah kita katakan, "Kamu boleh memilih lantaran ada dua kewajiban yang bertentangan?"

Para ulama memiliki tiga pendapat berkenaan dengan permasalahan tersebut, Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa dia boleh memilih lantaran ada dua kewajiban yang bertentangan; yaitu kewajiban berjama'ah dan kewajiban berdiri, dan salah satunya tidak dapat dirajihkan daripada yang lain.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dia harus mendahulukan kewajiban berdiri, sehingga dia harus shalat di rumahnya dalam posisi berdiri. Sebab berdiri (di dalam shalat *fardhu*) adalah rukun, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلِّ قَائِماً

"Shalatlah kamu dalam posisi berdiri."[475] Sedangkan kewajiban shalat jama'ah lebih ringan lantaran beberapa hal berikut,

1. Adanya perselisihan tentang kewajibannya.
2. Apabila shalat berjama'ah itu memang wajib, apakah *fardhu 'ain* atau *fardhu kifayah* hukumnya?
3. Apabila shalat berjama'ah itu *fardhu* 'ain, apakah dia merupakan kewajiban di dalam shalat yang shalat dapat batal jika jama'ah itu ditinggalkan tanpat udzur, atau dia merupakan kewajiban untuk shalat yang shalat tetap sah tanpa jama'ah meskipun dia berdosa?

Di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa dia tetap wajib hadir ke masjid lalu shalat dalam posisi berdiri jika mampu. Namun jika dia tidak mampu, maka dia shalat dalam posisi duduk, karena dia diperintahkan untuk memenuhi panggilan adzan. Panggilan adzan lebih dulu ada daripada shalat, sehingga dia harus melakukan yang lebih dulu ada. Lalu apabila dia telah sampai ke masjid; maka jika dia mampu, dia harus shalat dalam posisi berdiri. Namun jika dia tidak mampu, dia tidak harus shalat dalam posisi berdiri. Juga bisa jadi dia mengira bahwa apabila dia pergi ke masjid, dia tidak akan mampu berdiri, namun Allah *Azza wa Jalla* memberikannya kekuatan hingga dia pun mampu berdiri.

Pendapat yang aku cenderungi -namun tidak terlalu- adalah dia tetap wajib hadir ke masjid. Pendapat itu ditunjukkan oleh hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* yang tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim*,

وَكَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

"Dahulu ada orang yang dibawa dengan dipapah di antara dua lelaki sampai dia diberdirikan di barisan shalat."[476] Seringnya orang yang seperti itu tidak mampu berdiri sendirian. Maka dia tetap wajib hadir ke masjid, lalu jika dia mampu berdiri maka itulah yang wajib dia lakukan. Namun jika dia tidak mampu berdiri, maka Allah *Ta'ala* berfirman,

---

475 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab Taqshir Ash-Shalah. Bab. Idzaa Lam Yuthiq Qaa'idan Shallaa 'Alaa Janbin* no. 1117.

476 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Shalaah Al-Jamaa'ah Min Sunan Al-Hudaa* no. 654, 257.

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..." **(QS. At-Taghaabun: 16).**

وَلِمَرِيضِ الصَّلَاةُ : *Orang sakit boleh shalat*

Huruf *Lam* disini adalah untuk memubahkan. Ketahuilah bahwa terkadang para ulama mengungkapkan suatu perkara dengan pemubahan sebagai bantahan untuk pelarangan, bukan sebagai pemubahan itu sendiri. Sehingga maksudnya bahwa perkara itu tidak dilarang. Maka, ketika itu tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut adalah perkara yang diharuskan atau perkara yang diwajibkan. Contohnya banyak sekali.

Di antaranya perkataan para ulama di dalam *Kitab Haji*, "Orang yang telah berihram dengan niat *mufrid* boleh merubah ihramnya menjadi umrah agar dia menjadi haji *mutamatti'*." Maksudnya, bahwa dia boleh menghapus niat haji ke umrah agar menjadi haji *mutamatti'*, dan melaksanakan umrah lalu ber-*tahallul* darinya. Kemudian apabila tiba hari kedelapan dari bulan Dzul Hijjah, dia berihram dengan haji. Yang dimaksud dengan perkataan mereka, لَهُ *(Dia boleh)* adalah membantah larangan. Jika bukan itu yang dimaksud, maka (merubah ihram dari haji *ifrad* ke haji *tamattu'*) itu adalah sunnah.

Yang penting, mereka menggunakan huruf *Lam* "لَهُ *(Dia boleh)*" namun yang mereka maksud adalah membantah pendapat orang yang mengatakan, "Bahwa hal itu tidak boleh." Karena sebagian ulama *Rahimahumullah* ada yang mengatakan tidak boleh bagi orang yang telah berihram dengan haji untuk merubahnya menjadi umrah agar dia menjadi haji *mutamatti'*. Padahal orang-orang yang mengungkapkan dengan perkataannya, لَهُ *(Dia boleh)* bermaksud bahwa hal itu dianjurkan. Bahkan sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa orang yang telah berihram dengan haji dan tidak membawa hewan *hadyu*, dia wajib merubahnya menjadi umrah agar dia menjadi haji *mutamatti'*.

مُسْتَلْقِياً : *Dalam posisi terlentang*

Maksudnya dalam posisi terlentang di atas punggungnya.

مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ : *Meskipun dia mampu berdiri*

Yaitu dia mampu berdiri, namun dokter berkata kepadanya, "Kamu harus shalat dalam posisi terlentang dan tidak berdiri." Itu terjadi jika sakit itu ada pada matanya dan telah dilakukan operasi padanya, lalu dokternya berkata, "Kamu harus terus terlentang selama sekian waktu." Maka ketika itu kita katakan, "Shalatlah kamu dalam posisi terlentang meskipun kamu mampu berdiri." Itu dilakukan karena ada perintah dari dokter.

بِقَوْلِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ : *Berdasarkan perkataan dokter muslim*

Penulis *Rahimahullah* mensyaratkan untuk pembolehan shalat dalam posisi terlentang meski seseorang mampu berdiri, agar itu didasari oleh perkataan dokter muslim. Jadi ada dua syarat; pertama, yang memberikan rekomendasi adalah seorang dokter, dan kedua, dokter itu adalah seorang muslim.

Dokter adalah orang yang mengobati orang-orang sakit berdasarkan ilmu pengetahuan. Muslim adalah lawan dari kafir. Jadi yang memberi rekomendasi adalah harus seorang dokter, yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan; juga dia harus seorang muslim.

Sifat keislaman kembali kepada amanat, sedangkan sifat kedokteran kembali kepada kemampuan. Kedua perkara itu adalah dua rukun di dalam setiap pekerjaan. Allah *Ta'ala* berfirman,

... إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"...Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." **(QS. Al-Qashash: 26)**. Itu dikatakan oleh salah satu puteri penguasa kota Madyan. Ifrit dari golongan bangsa jin berkata kepada Nabi Sulaiman Alaihissalam,

... أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

"...Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." **(QS. An-Naml: 39)**. Karena sesungguhnya orang lemah tidak dapat sempurna mengerjakan suatu pekerjaan lantaran kelemahannya. Seorang pengkhianat pun ti-

dak dapat mengerjakan pekerjaannya lantaran pengkhianatannya. Jadi, setiap pekerjaan harus memiliki kedua rukun tersebut.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah* dapat diketahui bahwa jika dia diperintah untuk melakukan hal itu oleh selain dokter, maksudnya dia diperintah oleh orang biasa yang berkata kepadanya, "Aku yakin bahwa apabila kamu shalat dalam posisi berdiri, maka itu akan dapat membahayakan dirimu." Maka perkataannya tidak perlu dijadikan rujukan. Akan tetapi itu tidak secara mutlak. Karena apabila dia mengetahui hal itu lewat pengalamannya bahwa penyakit seperti itu dapat membahayakan orang yang sakit jika dia shalat dalam posisi berdiri, maka perkataan orang yang berpengalaman itu boleh digunakan. Karena sesungguhnya dasar ilmu kedokteran diambil dari jalan wahyu dan dari jalan pengalaman. Jalan wahyu seperti firman Allah *Ta'ala* berkenaan dengan lebah,

...يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

"...Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan." **(QS. An-Nahl: 69)**. Juga seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّام

"Jintan hitam adalah penyembuh dari segala penyakit kecuali as-saam."[477] *Habbah Sauda`* juga dinamakan *Sumaira`*, yaitu jintan hitam. *As-Saam* adalah kematian.

Namun kebanyakan obat-obatan diketahui dengan jalan percobaan dan pengalaman. Jadi apabila ada seseorang yang berpengalaman meskipun dia bukan seorang dokter, berkata, "Sesungguhnya shalat yang kamu lakukan sambil berdiri dapat menyebabkan bahaya pada dirimu." Maka dia boleh shalat dalam posisi terlentang atau posisi duduk.

---

477 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ath-Thibbu. Bab. Al-Habbah As-Saudaa`* no. 5687. Muslim, *Kitab As-Salam. Bab. At-Tadaawii Bi Al-Habbah As-Saudaa`* no. 2215, 88.

Juga dapat diketahui dari perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa jika dia diperintahkan untuk melakukan hal itu oleh dokter non muslim, maka dia tidak boleh menggunakan perkataannya karena itu adalah amanat, sedangkan dokter non muslim tidak amanat. Bisa jadi dokter Nashrani berkata kepada orang muslim, "Sesungguhnya apabila kamu shalat dalam posisi berdiri, maka dipastikan akan membahayakan dirimu." Agar orang muslim itu tidak shalat dalam posisi berdiri meskipun dia mampu berdiri, sehingga shalatnya pun batal. Tidak diragukan bahwa itu berasal dari kebodohan orang Nashrani, karena sesungguhnya agama Islam itu adalah agama kemudahan. Orang yang sakit, apabila dia merasa kesulitan berdiri atau mengkhawatirkan bahayanya, maka dia boleh shalat dalam posisi duduk dan dia tetap mendapatkan pahala orang yang shalat dengan berdiri.

Akan tetapi ada sebagian ulama yang hanya mensyaratkan tsiqah (kepercayaan) tanpa syarat keislaman. Mereka berkata, "Selama dokter itu adalah seorang yang dapat dipercaya, maka perkataannya boleh digunakan meskipun dia seorang non muslim."

Mereka ber-*istidlal* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menggunakan perkataan orang kafir ketika diketahui bahwa dia memang amanat, karena beliau mempercayainya. Ketika hijrah, beliau menyewa seorang musyrik dari bani Ad-Dil yang biasa dipanggil Abdullah bin Uraiqith untuk menunjuki jalan dari kota Makkah ke kota Madinah.[478] Padahal kondisi pada saat itu sangat rawan sekali jika bersandar kepada orang kafir. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy terus mencari-cari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* sampai-sampai mereka hendak memberikan hadiah dua ratus unta kepada orang yang berhasil membawa mereka berdua. Akan tetapi ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat bahwa dia adalah orang yang amanat meskipun dia kafir, beliau mempercayakannya untuk menunjuki jalan. Maka para ulama yang berpendapat bahwa patokannya adalah *tsiqah* (kepercayaan) berkata, "Sesungguhnya perkataan dokter kafir dapat diterima jika dia orang yang dipercaya." Kita tahu bahwa di antara dokter-dokter yang kafir ada yang menjaga profesionalisme kerjanya lebih daripada yang dilakukan oleh sebagian dokter-dokter muslim, bukan karena ber-*taqarrub* kepada Allah *Azza wa Jalla* atau mengharap pahala-Nya, melainkan un-

478 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Ijarah. Bab. Isti`jaar Al-Musyrikiin 'Inda Adh-Dharuurah* no. 2263.

tuk menjaga nama baik dan harga diri mereka. Jadi, apabila ada dokter non muslim yang perkataannya bisa dipercaya lantaran amanat dan keahliannya, berkata, "Apabila kamu shalat dalam posisi berdiri, maka itu dapat membahayakanmu, sehingga kamu harus shalat dalam posisi terlentang." Maka dia boleh menggunakan perkataannya. Termasuk di antaranya adalah jika dokter yang dipercaya itu berkata kepadanya, "Sesungguhnya puasa dapat membahayakan dirimu atau memperlambat kesembuhan penyakitmu." Maka dia boleh berbuka berdasarkan perkataannya.

Itulah pendapat yang rajih lantaran dalil dan alasannya kuat. Jika demikian, permasalahan tersebut bisa dijadikan bahan teka-teki. Pertanyaan, "Ada orang mampu berdiri namun dia tetap sah untuk melaksanakan shalat dalam posisi terlentang." Kita jawab, "Itu adalah orang sakit yang mampu berdiri namun dokter berkata kepadanya, "Sesungguhnya berdiri di dalam shalat dapat membahayakan dirimu dan kamu harus tetap berbaring terlentang." Maka dia boleh shalat dalam posisi terlentang."

وَلاَ تَصِحُّ صَلاَتُهُ قَاعِداً فِي السَّفِينَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى القِيَامِ : *Dia tidak sah shalat dalam posisi duduk di dalam kapal laut sedang dia mampu berdiri*

Yaitu shalat *fardhu*. Karena sesungguhnya shalat *nafilah* sah dilakukan sambil duduk meskipun mampu berdiri di dalam kapal laut atau lain sebagainya. Hal itu karena kapal laut tidak sama seperti kendaraan lainnya, karena seseorang masih mampu melaksanakan shalat di dalam kapal laut dalam posisi berdiri, ruku', dan sujud karena tempatnya luas. Apabila itu mampu dia lakukan, maka dia wajib shalat dalam posisi berdiri. Tetapi jika tidak mampu dia lakukan, baik karena angin yang berhembus cukup kencang dan kapal tidak berjalan dengan tenang maupun karena atap kapal pendek, maka sesungguhnya dia boleh melaksanakan shalat dalam posisi duduk. Namun telah dijelaskan bahwa apabila dia mampu berdiri meski seperti posisi orang ruku', maka itu wajib dia lakukan.

وَيَصِحُّ الفَرْضُ عَلَى الرَّاحِلَةِ : *Sah shalat fardhu di atas kendaraan*

Maksudnya adalah unta, keledai, kuda, atau yang sejenisnya.

خَشْيَةَ التَّأَذِّي : *Karena khawatir terganggu*

Penulis *Rahimahullah* menyebutkan secara mutlak, sehingga itu mencakup segala bentuk gangguan, baik gangguan lumpur, hujan, atau lain sebagainya. Intinya, dia merasa terganggu dan tidak tenang di dalam shalatnya jika dia melaksanakan shalat di atas tanah, maka dia boleh shalat di atas kendaraan. Penulis *Rahimahullah* mensyaratkan agar shalat itu adalah shalat *fardhu*, karena shalat *nafilah* di atas kendaraan diperbolehkan, baik dia khawatir merasa terganggu maupun tidak. Karena diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa dahulu beliau sering melaksanakan shalat *nafilah* di atas tunggangannya kemana pun tunggangannya itu mengarah.[479]

وَيَصِحُّ الفَرْضُ عَلَى الرَّاحِلَةِ خَشْيَةَ التَّأَذِّي : *Sah shalat fardhu di atas kendaraan karena khawatir terganggu*

Penulis *Rahimahullah* tidak menyebutkan tentang menghadap kiblat sedikitpun, juga tentang ruku' dan sujud. Maka kita katakan, "Dia wajib menghadap kiblat di seluruh shalat karena dia mampu melakukannya. Karena dia dapat berhenti di perjalanan dan mengarahkan tunggangannya ke kiblat lalu melaksanakan shalat."

Adapun ruku' dan sujud, maka dia cukup miring untuk ruku' dan sujud; karena dia tidak mampu melakukannya. Namun berdiri itu lebih baik. Itu jika dilakukan di atas tunggangan-tunggangan yang makruf di kalangan para ulama *Rahimahullah*, yaitu unta, keledai, kuda, *bighal*, dan yang sejenisnya. Namun tunggangan masa sekarang ini berbeda. Tunggangan sekarang ini adalah berupa kendaraan-kendaraan. Sebagiannya, seperti kapal-kapal laut, seseorang masih mampu melaksanakan shalat di dalamnya dengan posisi berdiri, ruku', dan sujud sambil menghadap ke arah kibat. Lalu apakah bisa dikatakan bahwa dia tidak boleh melaksanakan shalat di atas kendaraan-kendaraan tersebut kecuali dengan syarat merasa terganggu ketika turun? Ataukah kita katakan bahwa apabila dia mampu melakukan perkara yang wajib di dalam shalat, maka dia boleh melaksanakan shalat di atasnya?

Jawaban, yang kedua. Jika kendaraan itu berupa bus besar dan di dalamnya ada tempat luas untuk shalat, dan seseorang mampu melak-

---

479 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalaah Al-Musaafiriin. Bab. Istihbaab Rak'atai Sunnah Ak-Fajri* no, 727, 99.

sanakan shalat dalam posisi berdiri, ruku', dan sujud sambil menghadap kiblat, maka tidak jadi masalah jika dia shalat di atas bus itu; karena kendaraan-kendaraan tersebut sama persis seperti kapal laut. Tapi kebanyakan yang ada bahwa bus-bus itu kecil atau angkutan umum yang dipenuhi banyak kursi. Namun jika dia mampu, maka dia sama seperti yang lainnya. Juga di dalam pesawat-pesawat terbang, apabila seseorang mampu melaksanakan shalat dalam posisi berdiri, maka dia wajib shalat menghadap ke arah kiblat sambil berdiri juga ruku' dan sujud menghadap ke arah kiblat. Tetapi apabila dia tidak mampu melakukannya; jika pesawat terbang itu dapat tiba di bandara sebelum waktu shalat selesai, maka dia menunggu sampai turun ke bandara. Namun apabila pesawat itu tidak dapat tiba di bandara sebelum waktu shalat selesai; jika shalat itu dapat dijama' dengan shalat yang setelahnya, seperti shalat Zhuhur dengan shalat Ashar atau shalat Maghrib dengan shalat Isya, maka dia menunggu sampai turun ke bandara dan melaksanakan keduanya dengan *jama' ta`khir*. Namun apabila shalat itu tidak dapat dijama' dengan shalat yang setelahnya, maka dia boleh shalat di atas pesawat terbang itu sesuai dengan kondisinya. Akan tetapi jika kita perkirakan bahwa di dalam pesawat terbang itu ada tempat luas yang seseorang dapat melaksanakan shalat dalam posisi berdiri, ruku', dan sujud sambil menghadap ke arah kiblat, maka apakah dia boleh melaksanakan shalat sebelum dia turun ke bandara?

Jawaban, boleh. Namun sebagian orang mengira bahwa hal itu tidak diperbolehkan dan mereka berkata, "Karena sesungguhnya para ulama fikih berkata, "Tidak sah shalat di atas ayunan karena dia tidak menetap." Bukti yang menunjukkan bahwa ayunan itu tidak dapat menetap adalah jika kamu sujud, maka ayunan itu akan miring ke sampingmu; dan apabila kamu berdiri, maka ayunan itu akan miring ke samping yang lain. Mereka berkata, "Jadi pesawat terbang itu sama seperti ayunan, sehingga shalat di atas pesawat itu tidak sah meskipun seseorang mampu ruku', sujud, berdiri, duduk, dan menghadap kiblat." Namun pendapat itu tidak benar, karena perbedaan antara ayunan dan pesawat terbang sangat jelas sekali. Pesawat terbang benar-benar menetap sehingga seseorang dapat makan, minum, dan tidur di dalamnya. Bahkan dia tidak bergerak apabila tidak ada angin-angin kencang. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa shalat di atas pesawat terbang sah secara mutlak meskipun itu dilakukan pada wak-

tu yang masih lapang. Akan tetapi dia wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban shalat seperti menghadap kiblat, sujud, berdiri, dan duduk.

Jadi, macam-macam tunggangan ada empat,

1. Kendaraan-kendaraan darat.
2. Hewan-hewan tunggangan.
3. Pesawat-pesawat terbang.
4. Kapal-kapal laut.

Penulis kitab *Ar-Raudh Rahimahullah* ber-*istidlal* dengan perkataan Ya'laa bin Murah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya mereka ada bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam suatu perjalanan, hingga mereka pun sampai di jalan yang sempit. Lalu waktu shalat pun tiba, namun mereka terkena hujan. Langit menutupi bagian atas mereka, sedangkan air yang bergenang berada di bawah mereka. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengumandangkan adzan sedang beliau berada di atas tunggangannya, lalu beliau iqamat, lalu beliau maju dengan tunggangannya dan shalat mengimami mereka. Beliau miring untuk ruku' dan sujud, dan menjadikan miring sujudnya lebih rendah daripada miring ruku'nya.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi[480], dan dia berkata, "Pendapat itulah yang digunakan di kalangan para ulama."

Di dalam hadits itu disebutkan bahwa mereka melaksanakan shalat secara berjama'ah. Atas dasar itu, seorang imam harus maju ke depan daripada para makmum meski di dalam kendaraan sekalipun, karena itulah yang disunnahkan berkenaan dengan posisi imam.

Penulis kitab *Ar-Raudh Rahimahullah* berkata, "Demikian halnya jika dia khawatir terpisah dari teman-temannya pada saat dia turun atau khawatir terhadap dirinya; atau dia khawatir tidak mampu naik kembali jika dia turun. Dia juga wajib menghadap ke arah kiblat juga wajib melakukan hal-hal yang mampu dia lakukan."

Maksudnya, apabila seseorang khawatir terpisah dari teman-temannya, maka dia boleh shalat di atas tunggangan meskipun dalam

480 Diriwayatkan oleh Ahmad: 4/173, 174. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab. Maa Jaa`a Fii Ash-Shalaah 'Alaa Ad-Daabbah Fii Ath-Thiin wa Al-Mathar* no. 411. At-Tirmidzi *Rahimahullah* berkata, "Hadits *gharib*." Hadits itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Ar-Rammah Al-Balakhi. Dia tidak diketahui kecuali dari haditsnya. Banyak ulama mengambil riwayat darinya... pendapat itulah yang digunakan di kalangan para ulama.

kondisi aman; karena sesungguhnya apabila seseorang terpisah dari teman-temannya, maka bisa jadi dia akan tersesat, dan bisa jadi dia terkena sakit, tertidur, atau yang sejenisnya sehingga dia terkena dampak mudharat. Maka apabila dia berkata, "Jika aku turun dari atas unta ke tanah untuk melaksanakan shalat, maka teman-temanku akan meninggalkanku dan aku tidak mampu menyusul mereka. Namun jika aku melaksanakan shalat di atas untaku, maka aku tetap berjalan bersama mereka." Maka kita katakan kepadanya, "Shalatlah kamu di atas untamu itu. Allah *Ta'ala* berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(QS. Al-Baqarah: 286).**

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." **(QS. Al-Hajj: 78).**

لَا لِلْمَرَضِ : *Bukan karena alasan sakit*

Maksudnya, tidak sah melaksanakan shalat *fardhu* di atas tunggangan karena alasan sakit; karena sesungguhnya orang sakit mampu memberhentikan tunggangannya dan turun ke tanah untuk melaksanakan shalat. Akan tetapi apabila kita tahu bahwa jika orang sakit itu turun maka dia tidak mampu naik kembali karena tidak ada orang yang akan membantunya naik, dan itu bisa saja terjadi, maka dia boleh melaksanakan shalat di atas tunggangannya; karena itu lebih parah dan lebih rawan daripada gangguan yang disebabkan oleh hujan.

Jadi perkataan Penulis *Rahimahullah*, لَا لِلْمَرَضِ *(Bukan karena alasan sakit)* tidak berlaku secara mutlak, melainkan kita katakan, "Bukan karena alasan sakit apabila dia mampu turun dan naik kembali ke atas tunggangannya. Adapun jika dia tidak mampu melakukannya, maka dia boleh melaksanakan shalat di atas tunggangannya karena alasan sakit; karena hal itu lebih parah daripada lumpur dan yang sejenisnya."

Pasal

فَصْلٌ

مَنْ سَافَرَ سَفَراً مُبَاحاً أَرْبَعَةَ بُرُدٍ سُنَّ لَهُ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ، إِذَا فَارَقَ عَامِرَ قَرْيَتِهِ أَوْ خِيَامَ قَوْمِهِ. وَإِنْ أَحْرَمَ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرَ، أَوْ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ، أَوْ ذَكَرَ صَلاَةَ حَضَرٍ فِي سَفَرٍ أَوْ عَكْسُهَا، أَوِ ائْتَمَّ بِمُقِيْمٍ أَوْ بِمَنْ يَشُكُّ فِيْهِ، أَوْ أَحْرَمَ بِصَلاَةٍ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا فَفَسَدَتْ وَأَعَادَهَا، أَوْ لَمْ يَنْوِ الْقَصْرَ عِنْدَ إِحْرَامِهَا أَوْ شَكَّ فِي نِيَّتِهِ، أَوْ نَوَى إِقَامَةً أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، أَوْ مَلاَّحاً مَعَهُ أَهْلُهُ لاَ يَنْوِي الإِقَامَةَ بِبَلَدٍ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّ. وَإِنْ كَانَ لَهُ طَرِيْقَانِ فَسَلَكَ أَبْعَدَهُمَا، أَوْ ذَكَرَ صَلاَةَ سَفَرٍ فِي آخَرَ قَصَرَ. وَإِنْ حُبِسَ وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةً، أَوْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بِلاَ نِيَّةِ إِقَامَةٍ قَصَرَ أَبَداً.

Pasal

Barangsiapa yang melakukan safar -perjalanan jauh- yang mubah (sejauh) empat burd, maka dia disunnahkan untuk meng-qashar shalat Ruba'iyyah menjadi dua raka'at apabila telah meninggalkan keramaian kampungnya atau perkemahan kaumnya. Namun jika dia ber-takbiratul ihram pada saat hadhar lalu melakukan safar, atau di dalam safar lalu dia bermukim, atau mengingat shalat hadhar di dalam safar atau sebaliknya, atau bermakmum dengan orang yang mukim atau dengan orang

yang dia ragukan, atau dia ber-takbiratul ihram untuk shalat yang wajib dia sempurnakan lalu shalat itu batal dan dia mengulangnya. Atau dia tidak niat meng-qashar -shalat- ketika dia ber-takbiratul ihram atau ragu di dalam niatnya, atau dia niat bermukim lebih dari empat hari, atau seorang nahkoda bersama keluarganya tidak niat bermukim di suatu negeri, maka dia harus menyempurnakan -shalat-. Jika dia memiliki dua jalan lalu menempuh yang paling jauhnya, atau dia mengingat shalat safar di yang lain, maka dia boleh meng-qashar -shalat-. Jika dia tertahan dan tidak niat bermukim, atau dia bermukim untuk menyelesaikan kebutuhannya tanpa niat bermukim, maka dia meng-qashar -shalat- selama-lamanya.

فَصْلٌ : *Pasal*

Penulis *Rahimahullah* menyebutkan bahwa udzur-udzur yang dapat merubah tatacara pelaksanaan shalat ada tiga,

1. Safar (perjalanan jauh).
2. Sakit.
3. Rasa takut.

Ketika Penulis *Rahimahullah* telah menyebutkan udzur sakit, dia lanjutkan dengan menyebutkan udzur safar. Dia berkata,

مَنْ سَافَرَ سَفَرًا مُبَاحًا : *(Pasal) Barangsiapa yang melakukan safar -perjalanan jauh- yang mubah)*

Kalimat مَنْ adalah *isim syarath*. Yang makruf bahwa *isim-isim syarath* menunjukkan keumuman, sehingga dia mencakup setiap orang yang melakukan safar, baik seorang lelaki maupun seorang wanita, baik orang merdeka maupun budak sahaya, baik anak kecil maupun orang dewasa.

Perkataannya, سَفَرًا مُبَاحًا *(Safar -perjalanan jauh- yang mubah)*. Kata السَّفَرُ secara bahasa artinya meninggalkan tempat bermukim. Hal itu dinamakan *safar*, karena seseorang sedang menampakkan dirinya. Yang semestinya dia bersembunyi di dalam rumahnya, malah dia menampakkan dan memunculkan dirinya. Seperti firman Allah *Ta'ala*,

وَٱلصُّبۡحِ إِذَآ أَسۡفَرَ ﴿٣٤﴾

"Dan subuh apabila mulai terang." **(QS. Al-Muddatstsir: 34)**. Yaitu menjadi terang dan menjadi jelas.

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya safar dinamakan *safar*, karena safar dapat menampakkan akhlak dan perangai orang-orang." Karena kebanyakan orang tidak diketahui akhlak dan perangainya serta perjalanan hidupnya yang baik kecuali apabila kamu melakukan safar bersamanya. Dahulu sebagian para hakim dari kalangan kaum *Salaf* apabila ada seseorang bersaksi untuk orang lain dengan suatu rekomendasi, maka hakim itu akan bertanya kepadanya, "Apakah kamu pernah safar bersamanya?" Apabila orang itu menjawab, "Tidak", maka hakim itu akan kembali bertanya, "Apakah kamu pernah bergaul dengannya?" Apabila orang itu menjawab, "Tidak", maka hakim itu akan berkata, "Jika demikian, berarti kamu benar-benar tidak mengenalnya."

Jadi, safar itu dapat menampakkan akhlak dan perangai orang-orang. Berapa banyak orang di negerimu yang kamu lihat setiap hari namun kamu tidak mengetahui akhlak, perangai, dan pergaulannya sedikitpun. Namun apabila kamu pernah melakukan safar bersamanya, menjadi jelas bagimu sebagian akhlak dan pergaulannya. Apalagi yang terjadi di zaman dahulu, dimana safar-safar itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Adapun safar yang terjadi di zaman ini, belum dapat menampakkan akhlak dan perangai orang-orang, karena safar dari Riyadh ke Al-Qashim dengan menggunakan pesawat hanya tiga puluh lima menit. Berarti, hanya safar-safar yang memakan waktu lama yang dapat menampakkan akhlak dan perangai orang-orang.

Perkataannya, سَفَرًا مُبَاحًا *(Safar -perjalanan jauh- yang mubah)*. Itu adalah syarat pertama untuk meng-*qashar* shalat. Yang dimaksud dengan safar yang mubah disini adalah safar yang tidak haram dan tidak makruh, sehingga dia mencakup safar yang wajib, safar yang *mustahab* (dianjurkan), dan safar yang mubah secara mutlak; karena sesungguhnya safar itu terbagi menjadi lima macam,

1. Safar yang haram.
2. Safar yang makruh.
3. Safar yang mubah.
4. Safar yang *mustahab* (dianjurkan).

5. Safar yang wajib.

Jadi, safar untuk melakukan perkara yang diharamkan hukum haram. Di antara safar yang diharamkan adalah safarnya seorang wanita tanpa didampingi mahramnya.

Safar seseorang sendirian hukumnya makruh. Safar untuk rekreasi hukumnya mubah. Safar untuk melaksanakan kewajiban haji hukumnya wajib. Sedangkan safar untuk kali kedua di dalam haji hukumnya *mustahab* (dianjurkan).

Perkataannya, سَفَراً مُبَاحاً *(Safar -perjalanan jauh- yang mubah).* Dengan perkataan itu berarti telah dikecualikan safar yang diharamkan dan safar yang makruh. Atas dasar itu, apabila ada seseorang melakukan safar yang diharamkan, maka dia tidak diperbolehkan untuk meng-*qashar* shalat. Karena sesungguhnya orang yang melakukan safar untuk kemaksiatan tidak pantas diberikan *rukhsah* (keringanan), karena *rukhsah* itu merupakan kemudahan yang diberikan kepada orang *mukallaf.* Sehingga orang yang melakukan safar yang diharamkan tidak berhak diberikan kemudahan dan diberikan *rukhsah.* Oleh karena itu dia tidak diberikan *rukhsah-rukhsah* safar, sehingga dia tidak boleh meng-*qashar* shalat, tidak boleh membasuh sepatu *khuf* selama tiga hari tiga malam, dan tidak boleh berbuka di siang bulan Ramadhan. Namun solusi dari hal itu mudah saja, kita katakan kepadanya, "Bertaubatlah kamu kepada Allah." Lalu apabila di pertengahan jalan di saat safar yang diharamkan itu dia berkata, "Aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Sekarang juga aku harus kembali ke negeriku." Maka di saat dia kembali ke negerinya, dia boleh meng-*qashar* shalat, karena safar yang diharamkan itu berubah menjadi safar yang mubah.

Meski demikian Imam Abu Hanifah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan banyak orang dari kalangan ulama *Rahimahumullah* berpendapat bahwa untuk pembolehan meng-*qashar* shalat tidak disyaratkan kemubahan safar, dan sesungguhnya seseorang boleh meng-*qashar* shalat sekalipun di dalam safar yang diharamkan. Mereka mengatakan bahwa meng-*qashar* shalat bukanlah *rukhsah,* karena sesungguhnya shalat dua raka'at yang dilakukan ketika melakukan safar bukanlah perubahan dari empat raka'at menjadi dua raka'at, melainkan shalat itu dari asalnya adalah dua raka'at. Sedangkan *rukhsah* adalah perubahan dari perkara yang lebih berat kepada yang lebih ringan. Adapun shalat orang yang melakukan safar, maka dari awalnya hanya diwa-

jibkan dua raka'at. Atas dasar itu, orang yang melakukan safar yang diharamkan boleh melaksanakan shalat dua raka'at dan tidak disyaratkan kemubahan safar, menurut pendapat tersebut. Pendapat itu adalah pendapat yang kuat, karena alasannya jelas. Sehingga meng-*qashar* shalat itu terikat dengan safar, alasannya bahwa dua raka'at itulah yang wajib dilakukan pada saat safar, bukan bahwa shalat itu dirubah dari empat raka'at menjadi dua raka'at, sebagaimana hal itu telah diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan yang lainya, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata,

أَنَّ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِيْدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ

"Sesungguhnya pertama kali shalat itu diwajibkan dua raka'at. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhijrah dan shalat hadhar ditambahkan, sedangkan shalat safar ditetapkan dua raka'at."[481] Ketika itu menjadi jelas bahwa shalat dua raka'at pada saat safar adalah suatu keharusan, dan bukan *rukhsah* (keringanan). Atas dasar itu, tidak ada perbedaan antara safar yang diharamkan dan safar yang mubah.

Sebagian ulama berkata, "Tidak boleh meng-*qashar* shalat kecuali pada saat safar untuk ketaatan; seperti haji, umrah, ziarah kedua orangtua, dan sejenisnya. Adapun pada saat safar yang mubah, maka tidak boleh meng-*qashar* shalat. Pendapat tersebut berlawanan dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa seseorang boleh meng-*qashar* shalat sekalipun pada saat safar yang diharamkan.

أَرْبَعَة بُرُدٍ : *Empat burud*

Itu adalah syarat kedua di antara syarat-syarat meng-*qashar* shalat. Kata البُرُد adalah jamak dari kata بَرِيْد, dan البَرِيْدُ artinya setengah hari. Dia dinamakan *bariid*, karena dahulu jika orang-orang hendak melakukan surat-menyurat yang cepat, mereka menjadikan di dalam *bariid*. Dimana mereka membuat di antara setiap setengah hari tempat persinggahan dan tempat peristirahatan yang padanya terdapat seekor kuda. Apabila penunggang kuda yang pertama itu sampai di tempat tersebut, dia

481 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Kaifa Furidhat Ash-Shalaah Fii Al-Israa`* no. 350. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Shalaah Al-Musaafiriin wa Qashruhaa* no. 685, 1.

turun dari kuda itu untuk diistirahatkan lalu dia pun menunggangi kuda yang lain sampai perjalanan setengah hari. Setelah perjalanan setengah hari itu, dia kembali mendapat tempat peristirahatan yang lain yang padanya juga terdapat seekor kuda. Dia turun dari kuda yang tadi dia tunggangi, lalu dia menunggangi kuda yang lainnya, dan begitulah seterusnya; karena itu lebih cepat. Hal itu pun dilakukan ketika dia kembali pulang. Jadi, kata البَرِيْدُ di kalangan mereka berarti perjalanan setengah hari, sehingga empat *burud* itu adalah dua hari. Mereka memperkirakan البَرِيْدُ dengan empat *farsakh*, sehingga empat *burud* itu adalah 16 (enam belas) *farsakh*. Mereka memperkirakan الفَرْسَخُ dengan tiga mil, sehingga empat *burud* itu adalah 48 (empat puluh delapan) mil. Itulah jarak untuk meng-*qashar* shalat. Ukuran satu mil yang mak-ruf adalah satu kilo enam ratus meter.

Adapun di zaman ini, mereka mengatakan bahwa perjalanan *qashar* adalah dua hari yang sedang dengan menggunakan unta yang penuh muatan.

Maksudnya, bahwa seseorang tidak berjalan siang dan malam dengan perjalanan yang cepat juga tidak banyak bersinggah dan menetap. Itulah yang dimaksud dengan dua hari yang sedang.

Perkataannya, أَرْبَعَة بُرُدٍ *(Empat burud)* menunjukkan bahwa jarak yang kurang dari empat *burud* itu meskipun hanya sejengkal tidak dapat memubahkan *qashar* shalat. Sedangkan jarak yang sampai empat *burud*, itulah jarak safar *qashar* yang diberi *rukhsah* meskipun dia menyelesaikannya hanya dengan waktu setengah jam atau bahkan kurang. Itulah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama.

Namun pendapat yang shahih adalah tidak ada batasan jarak untuk safar, karena pembatasan jarak safar sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab *Al-Mughni*, "Membutuhkan *tauqif* (dalil *nash*). Padahal pendapat yang dianut oleh para ulama yang membatasinya tidak memiliki hujjah. Pendapat-pendapat para shahabat *Radhiyallahu Anhu* juga saling bertentangan dan berbeda sehingga tidak ada hujjah yang terkandung di dalamnya. Juga karena menentukan batasan jarak safar menyelisihi sunnah Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan zhahir Al-Qur`an. Juga karena menentukan batasan jarak safar pintunya adalah *tauqif* (dalil *nash*) sehingga tidak boleh hanya menggunakan logika semata. Jadi, hujjah yang sesungguhnya dimiliki oleh orang yang memubahkan *qashar* shalat bagi setiap orang yang melakukan sa-

far, kecuali jika terjadi ijma' yang menyelisihinya." Selesai. *Tauqif* maksudnya adalah hanya bersandar kepada dalil nash dari syariat. Allah *Azza wa Jalla* mengetahui bahwa kaum muslimin selalu melakukan safar di malam dan siang hari, namun tidak ada satu huruf pun yang menyatakan bahwa batasan jarak safar adalah demikian dan demikian. Juga tidak ada satupun dari kalangan shahabat yang bertanya batasan jarak dalam safar, padahal biasanya mereka berkenaan dengan hal-hal yang global selalu bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang tafsiran dan penjelasannya. Jadi ketika mereka tidak bertanya kepada beliau, dapat diketahui bahwa perkara itu sudah jelas menurut mereka, dan sesungguhnya makna safar secara bahasa kembali pada apa yang ditunjukkan oleh bahasa itu sendiri. Apabila perkaranya adalah demikian, maka kita lihat apakah safar memiliki batasan atau definisi di dalam bahasa Arab? Di dalam kitab *Maqayis Al-Lughah* karya Ibnu Faris *Rahimahullah* disebutkan bahwa safar adalah sesuatu yang menunjukkan tentang meninggalkan tempat tinggal.

Apabila tidak diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hal pensyaratan safar dengan jarak tertentu, juga tidak ada definisi bahasa yang mensyaratkannya, maka itu semua dikembalikan kepada *'uruf*. Telah diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Muslim* dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلاَثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةَ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"Dahulu apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar perjalanan tiga mil atau tiga farsakh, beliau melaksanakan shalat (dengan qashar) dua raka'at."[482] Maklum adanya bahwa tiga *farsakh* jika dibandingkan dengan enam belas *farsakh* sangat sedikit sekali.

Sehingga pendapat yang shahih adalah tidak ada batasan jarak untuk safar, dan sesungguhnya itu dikembalikan kepada 'uruf. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya jarak safar yang jauh di waktu yang singkat adalah safar, dan bermukim yang lama di jarak yang pendek adalah safar." Sehingga permasalahan itu dapat dibagi menjadi empat kondisi,

---

482 Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Shalaah Al-Musaafiriin wa Qashruhaa no. 691, 12.

1. Waktu yang lama pada jarak yang panjang. Maka itu dinamakan safar dan tidak dipermasalahkan. Seperti jika seseorang pergi menggunakan pesawat terbang dari Al-Qashim ke Makkah dan dia menetap disana selama sepuluh hari.
2. Waktu yang singkat pada jarak yang pendek. Maka itu tidak dinamakan safar. Seperti jika seseorang pergi, misalnya, dari Unaizah ke Buraidah di waktu Dhuha dan langsung kembali, atau ke Ar-Rass atau ke tempat yang lebih jauh dari itu namun masih dalam kategori dekat dan tidak dianggap jarak yang panjang.
3. Waktu yang lama pada jarak yang pendek. Maksudnya adalah bahwa dia pergi ke tempat yang dekat namun tidak masuk wilayah negerinya dan dia menetap dua atau tiga hari disana, maka itu dinamakan safar. Jadi, jika seseorang pergi dari Unaizah ke Buraidah, misalnya, untuk bermukim tiga, dua, atau lebih, maka dia dinamakan musafir.
4. Waktu yang singkat pada jarak yang panjang. Seperti seseorang yang pergi, misalnya, dari Al-Qashim ke kota Jeddah dalam dua hari dan langsung kembali pulang, maka itu juga dinamakan safar; karena orang-orang berbekal untuk safar itu dan mereka mengganggap bahwa mereka adalah musafir.

Permasalahan: Jika terjadi polemik, apakah ini dinamakan safar secara 'uruf atau bukan? Maka disini permasalahan tersebut menarik dua asal pembahasan,

- Asal pertama, sesungguhnya safar adalah meninggalkan tempat bermukim. Ketika itu, kita menggunakan pokok tersebut dan dihukumi bahwa itu adalah safar.
- Asal kedua, sesungguhnya hukum asal adalah bermukim sampai benar-benar terjadi safar. Selama orang itu ragu berkenaan dengan safar, maka dia ragu apakah dia sedang bermukim atau sedang musafir? Namun hukum asal adalah bermukim. Atas dasar itu kita katakan berkenaan dengan kasus seperti itu, "Yang lebih hati-hati adalah kamu menyempurnakan shalat, karena hukum asal adalah bermukim sampai kita benar-benar dapat memastikan bahwa itu dinamakan safar."

سُنَّ لَهُ قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ رَكْعَتَيْنِ : *Maka dia disunnahkan untuk meng-qashar shalat Ruba'iyyah menjadi dua raka'at*

Kata سُنَّ لَهُ *(Maka dia disunnahkan)*. Sunnah memiliki dua makna istilah; istilah menurut ulama fikih dan istilah menurut bahasa para shahabat dan kaum *Salaf*.

Sunnah menurut kaum Salaf dan para shahabat adalah metode yang dahulu ditempuh oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik yang hukumnya wajib maupun *mustahab* (dianjurkan). Di antaranya adalah perkataan Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*,

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَهَا سَبْعاً

"Termasuk di antara sunnah adalah apabila seseorang menikahi perawan atas janda, maka dia menetap bersamanya selama tujuh malam."[483] Jadi itu adalah sunnah yang diwajibkan.

Perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* ketika ditanya tentang seseorang yang melaksanakan shalat bersama imam yang mukim empat raka'at; namun apabila dia shalat sendirian ketika dia sedang safar, dia shalat dua raka'at. Dia menjawab, "Itulah yang disunnahkan."[484] Maksudnya adalah sunnah yang diwajibkan.

Adapun menurut istilah para ulama fikih, maka sunnah adalah suatu perkara yang pelakunya diberikan pahala dan yang meninggalkannya tidak diberikan hukuman.

Jadi perkataan Penulis *Rahimahullah* disini, سُنَّ لَهُ قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ *(Maka dia disunnahkan untuk meng-qashar shalat Ruba'iyyah)*. Itu adalah sunnah secara istilah. Maksudnya adalah bahwa yang rajih dan yang diberikan pahala adalah meng-*qashar* shalat *ruba'iyah* menjadi dua raka'at.

Shalat *ruba'iyah* adalah shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya. Dalilnya adalah kitabullah, sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ijma' umat Islam.

Adapun di dalam Al-Qur`an, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu

---

483 Telah ditakhrij sebelumnya. Itu tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

484 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* 1/216.

meng-qashar[485] *sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."* **(QS. An-Nisaa`: 101)**. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ...

"Maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar sembahyang(mu)..." penafian dosa disini bukan hanya untuk menghapus dosa saja, seperti firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

"Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah[486]*. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya*[487] *mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri*[488] *kebaikan lagi Maha Mengetahui."* **(QS. Al-Baqarah: 158)**. Melainkan maknanya adalah menafikan penghalang. Yaitu tidak ada penghalang untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya, dan tidak ada penghalang untuk kalian meng-*qashar* shalat. Apabila penghalang itu tidak ada, maka kita kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Dalil-dalil lain yang berkenaan dengan shalat menunjukkan bahwa meng-*qashar* lebih rajih daripada menyempurnakan shalat.

Dalilnya adalah perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila melaku-

---

485 Menurut pendapat *Jumhur* ulama arti *qashar* disini ialah shalat yang empat raka'at dijadikan dua raka'at. Meng-*qashar* disini ada kalanya dengan mengurangi jumlah raka'at dari empat menjadi dua, yaitu di waktu bepergian dalam keadaan aman; dan ada kalanya dengan meringankan rukun-rukun dari yang dua raka'at itu, yaitu di waktu dalam perjalanan dalam keadaan *khauf*; dan ada kalanya lagi meringankan rukun-rukun yang empat raka'at dalam keadaan *khauf* di waktu *hadhar*.

486 Syi'ar-syi'ar Allah: tanda-tanda atau tempat beribadah kepada Allah.

487 Allah *Ta'ala* mengungkapkan dengan perkataan tidak ada dosa sebab sebahagian sahabat merasa keberatan mengerjakannya sa'i disitu, Karena tempat itu bekas tempat berhala, dan di masa jahiliyahpun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu Allah menurunkan ayat ini.

488 Allah mensyukuri hamba-Nya: memberi pahala terhadap amal-amal hamba-Nya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmat-Nya dan sebagainya.

kan safar, beliau shalat dua raka'at;[489] dan tidak pernah sama sekali diriwayatkan dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau melaksanakan shalat empat raka'at di dalam safar. Bahkan di setiap safar-safar beliau, baik safar yang panjang maupun yang pendek, beliau selalu melaksanakan shalat dua raka'at.

Adapun ijma' kaum muslimin, maka meng-*qashar* shalat merupakan perkara yang pasti dimaklumi. Sebagaimana Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata,

إِنِّي صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ؛ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ

"Sesungguhnya aku pernah mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam safar, dan beliau tidak menambahkan atas dua raka'at sampai Allah mencabut nyawanya. Aku pun pernah mendampingi Abu Bakar Radhiyallahu Anhu, dan dia tidak menambahkan atas dua raka'at sampai Allah mencabut nyawanya. Aku pun pernah mendampingi Umar Radhiyallahu Anhu, dan dia tidak menambahkan atas dua raka'at sampai Allah mencabut nyawanya. Selanjutnya aku pun pernah mendampingi Utsman Radhiyallahu Anhu, dan dia tidak menambahkan atas dua raka'at sampai Allah mencabut nyawanya."[490]

Akan tetapi di dalam dalil Al-Qur`an terdapat sedikit permasalahan, yaitu bahwa Allah *Ta'ala* berfirman,

... فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

"...Maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." **(QS. An-Nisaa`: 101)**. Dimana Allah *Azza wa Jalla* mensyaratkan hal tersebut dengan rasa takut terhadap serangan

489 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab Taqshir Ash-Shalah. Bab. Man Lam Yatathawwa' Fii As-Safar* no. 1102. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Shalaah Al-Musaafiriin wa Qashruhaa* no. 689, 8.

490 Idem.

dari orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan rasa takut terhadap serangan adalah khawatir jika mereka menghalangi kalian untuk menyempurnakan shalat kalian. Akan tetapi syarat tersebut dihapus dengan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang beliau kabarkan dari Rabbnya. Karena sesungguhnya Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* pernah mempermasalahkan syarat itu dan bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentangnya? Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّهَا صَدَقَةٌ، تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَه

"Sesungguhnya itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah oleh kalian sedekah-Nya."[491] Sehingga pemubahan meng-*qashar* shalat di saat kondisi aman merupakan sedekah yang Allah berikan kepada kita.

Sebagian ulama *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya meng-*qashar* shalat terbagi menjadi dua, meng-*qashar* bilangan shalat dan meng-*qashar* bentuk shalat. Apabila rasa takut dan safar berkumpul, maka kedua *qashar* itu pun berkumpul. Namun apabila salah satunya terpisah, maka *qashar* dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi apabila hanya ada safar, maka *qashar* dilakukan pada bilangan shalat. Apabila hanya ada rasa takut, maka *qashar* dilakukan pada bentuk shalat. Namun apabila keduanya ada, maka *qashar* dilakukan pada bilangan dan bentuk shalat. Itu adalah kesesuaian yang baik dan pencarian untuk alasan dan hikmah. Akan tetapi yang membedakan adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّهَا صَدَقَةٌ، تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ

"Sesungguhnya itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah oleh kalian sedekah-Nya."

Perkataannya, سُنَّ لَهُ قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ *(Maka dia disunnahkan untuk meng-qashar shalat Ruba'iyyah)*. Shalat *ruba'iyah* ada tiga yaitu shalat Zhuhur, shalat Ashar, dan shalat Isya. Adapun shalat *tsulatsiyah*, maka tidak dapat di-*qashar*. Karena jika di-*qashar*, maka tujuan dari shalat tersebut akan luput, yaitu *witir*. Juga karena shalat itu tidak mungkin di-*qashar* menjadi setengah, lantaran tidak ada shalat yang terdiri dari

---

491 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Shalaah Al-Musaafiriin wa Qashruhaa* no. 686, 4.

satu setengah raka'at. Shalat *tsuna`iyah* juga tidak dapat di-*qashar*. Karena jika di-*qashar*, maka akan menjadi *witir* sehingga tujuan shalat itu pun akan luput. Alasan yang aku sebutkan tadi hanyalah sebagai penjelasan dari segi hikmah. Jika tidak demikian, maka asal patokannya adalah mengikuti nash; karena bilangan raka'at shalat termasuk dari perkara-perkara yang tidak dapat dicapai oleh akal. Akan tetapi kami menjelaskan tentang hal itu dari bab menyebutkan keserasian, yaitu kenapa *qashar* shalat hanya disyariatkan pada shalat-shalat *ruba-'iyah*?

Penulis *Rahimahullah* menjelaskan kepada kita dengan perkataannya, مَنْ سَافَرَ *(Barangsiapa yang melakukan safar -perjalanan jauh-)* bahwa tidak mungkin meng-*qashar* shalat tanpa ada safar. Sekalipun jika seseorang berada pada sakit yang sangat parah, dia tetap tidak boleh meng-*qashar* shalat.

Jadi sakit, kesibukan, dan rasa capek tidak mungkin menjadi sebab untuk meng-*qashar* shalat. Oleh karena itu, jika salah seorang kalian menjenguk orang sakit dan bertanya kepadanya bagaimana kamu melaksanakan shalat? Lalu dia menjawab, "*Alhamdulillaah* apapun kondisinya. Beberapa waktu aku meng-*qashar* shalat lantaran sakitku ini parah." Maka kita katakan kepada orang sakit itu, "Ulangilah shalatmu! Karena sesungguhnya tidak ada sebab untuk meng-*qashar* shalat kecuali safar."

Jika salah seorang kalian menjenguk orang yang sakit dan bertanya kepadanya tentang kondisi dan tentang shalatnya. Lalu dia menjawab, "Alhamdulillaah apapun kondisinya. Selama lima belas hari ini aku menjama' antara Zhuhur dan Ashar, juga antara Maghrib dan Isya." Maka kita katakan, "Apa yang kamu lakukan itu benar. Karena menjama' shalat dibolehkan pada kondisi sulit. Jadi, dimanapun kamu merasa kesulitan, baik di saat safar maupun di saat *hadhar*, maka dibolehkan menjama' shalat, berbeda dengan *qashar*."

Jika salah seorang kalian menjenguk orang yang sakit lainnya dan bertanya kepadanya, "Bagaimana kondisimu dan bagaimana shalatmu?" Lalu dia menjawab, "*Alhamdulillaah* apapun kondisinya. Aku tidaklah melaksanakan shalat lima waktu kecuali aku kerjakan semuanya pada saat hendak tidur, karena itu membuatku kelelahan." Maka apa yang harus kita katakan kepadanya?

Jawaban, kita cukup katakan kepadanya, "Segeralah kamu bertaubat!" Karena sekiranya dia mengulang shalatnya, dia tidak dapat me-

ngambil faedah apapun, karena dia telah melaksanakan shalat secara sempurna namun dia menunda shalat Zhuhur dan Ashar di luar waktunya. Apabila dia melaksanakan shalat Isya juga setelah pertengahan malam, maka dia telah menunda pelaksanaan seluruh shalat di luar waktunya. Maka kita harus katakan kepada orang sakit itu, "Kamu telah melakukan kesalahan, karena kamu tidak boleh menunda pelaksanaan shalat diluar waktunya. Melainkan kamu harus shalat pada waktunya bagaimanapun kondisinya."

Perkataannya, سُنَّ لَهُ قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ *(Maka dia disunnahkan untuk meng-qashar shalat Ruba'iyyah)*. Penulis *Rahimahullah* menjelaskan kepada kita bahwa meng-*qashar* shalat hukumnya sunnah. Namun permasalahan itu diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah*, yaitu bahwa meng-*qashar* shalat adalah sunnah; jika ada seseorang menyempurnakan shalatnya, maka dia tidak berdosa dan perbuatannya tidak dapat dikatakan makruh; karena meninggalkan sunnah tidak mesti terjerumus di dalam perkara yang makruh. Oleh karena itu, jika ada seseorang tidak mengangkat kedua tangannya di dalam shalat ketika ruku', maka dia tidak melakukan sesuatu yang makruh.

Ini adalah kaidah bahwa sesungguhnya meninggalkan perkara yang *mustahab* (dianjurkan) tidak mesti terjerumus di dalam perkara yang makruh.

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya menyempurnakan shalat *ruba'iyah* di dalam safar hukumnya makruh, karena hal itu menyelisihi petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang selalu beliau lakukan. Sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah sama sekali menyempurnakan shalat *ruba'iyah* di dalam safar, dan beliau bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."[492] Pendapat ini adalah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*, dan ini adalah pendapat yang kuat, bahkan bisa jadi ini adalah pendapat yang paling kuat.

---

492 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Al-Aadzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah wa Kadzaalika Bi 'Arafah wa Juma'* no. 631.

Sebagian ulama juga ada yang berkata, "Sesungguhnya meng-*qashar* shalat di dalam safar hukumnya wajib; dan sesungguhnya barangsiapa yang menyempurnakan shalat *ruba'iyah* di dalam safar, maka dia berdosa."

Dalil pendapat ini adalah sebagai berikut,

1. Hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata,

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ زِيْدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ الأُوْلَى

"Pertama kali shalat itu diwajibkan dua raka'at. Lalu shalat hadhar ditambahkan, sedangkan shalat safar ditetapkan pada kewajiban yang pertama (yaitu dua raka'at)."[493] Itu adalah perkataan seorang shahabat yang mengetahui hukum dan mengetahui apa yang ditunjukkan oleh lafazh-lafazh hadits, dan dia pun telah menyatakan bahwa dua raka'at adalah kewajiban orang yang melakukan safar.

2. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."[494] Sebagaimana bentuk atau tatacara shalat masuk di dalam hadits itu, maka ukuran atau bilangan shalat pun masuk di dalam hadits tersebut. Juga sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam safar tidak pernah sama sekali melaksanakan shalat lebih dari dua raka'at; dan beliau juga telah memerintahkan kita agar melaksanakan shalat sebagaimana beliau shalat.

3. Sesungguhnya *qashar* itu selalu dan terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

4. Hal itu pun telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan selain mereka berdua *Radhiyallahu Anhum*.[495]

---

493 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Kaifa Furidhat Ash-Shalaah Fii Al-Israa`* no. 350. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Shalaah Al-Musaafiriin wa Qashruhaa* no. 685, 1.

494 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Al-Aadzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah wa Kadzaalika Bi 'Arafah wa Juma'* no. 631.

495 Lihat kitab *Al-Mushannaf* karya Abdurrazzaq Ash-Shan'ani *Rahimahullah*: 2/515, 523. *Al-Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah *Rahimahullah*: 2447, 451.

Tetapi ada beberapa pokok yang bertentangan dengan pendapat yang mewajibkan *qashar* shalat di dalam safar.

Pertama, sesungguhnya seseorang yang bermakmum dengan imam yang bermukim; apabila dia adalah seorang musafir, maka dia harus melaksanakan shalat empat raka'at untuk mengikuti imamnya. Mengikuti imam hukumnya wajib, sedangkan menambah raka'at pada shalat *fardhu* dapat membatalkan shalat. Oleh karena itu, jika imammu berdiri ke raka'at kelima dan kamu yakin bahwa itu adalah raka'at kelima, maka kamu wajib meninggalkannya dan tidak mengikutinya. Maka disini kita katakan, "Jika meng-*qashar* shalat itu wajib, maka pastilah mengikuti imam ketika dia menyempurnakan shalat adalah perkara yang haram. Sebagaimana jika seseorang melaksanakan shalat Fajar di belakang orang yang melaksanakan shalat Zhuhur, maka tidak mungkin dia mengikutinya pada empat raka'at. Melainkan apabila imam itu berdiri ke raka'at ketiga, dia harus duduk. Akan tetapi pokok itu bisa saja dibantahkan, "Sesungguhnya tidak boleh menambahkan lebih dari empat raka'at pada saat imam berdiri ke raka'at kelima, karena hal itu tidak disyariatkan, yaitu tidak disyariatkan shalat yang jumlahnya lima raka'at. Sedangkan orang yang melakukan safar disyariatkan untuk mengikuti imam yang menyempurnakan shalat, bahkan itulah hukum asal di dalam shalat orang yang bermukim. Jadi ada perbedaan di antara kedua kasus tersebut. Demikian juga kita katakan berkenaan dengan orang yang melaksanakan shalat Fajar di belakang orang yang melaksanakan Zhuhur. Tidak mungkin dia berdiri bersamanya dan menyempurnakan empat raka'at, karena shalat Fajar tidak mungkin menjadi empat raka'at, baik di saat *hadhar* maupun di saat safar. Berbeda dengan orang yang mengikuti imamnya di dalam shalat yang di-*qashar* namun imamnya menyempurnakannya, karena sesungguhnya shalat itu sendiri adalah empat raka'at pada saat *hadhar*. Jika demikian, di dalam usul itu terdapat kelemahan.

Kedua, sesungguhnya para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menyempurnakan shalat di belakang Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* ketika dia melaksanakan shalat di Mina. Hal itu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar, Umar, dan Utsman di awal kekhilafahannya sampai enam atau delapan tahun selalu meng-*qashar* shalat dan melaksanakannya dua raka'at, kemudian di akhir kekhilafahannya dia melaksanakan shalat empat raka'at. Namun para shahabat *Radhiyallahu Anhum* tetap melaksanakan shalat di belakangnya meskipun mereka mengingkari perbuatannya. Sampai-sampai ketika Ibnu Mas'ud *Ra-*

dhiyallahu Anhu mendengar bahwa Utsman telah melaksanakan shalat empat raka'at, dia ber-*istirja'* sambil mengucapkan, *"Innaa Lillaahi wa Innaa Ilaihi Raaji'uun."*[496] Jika memang meng-*qashar* shalat itu wajib, maka pasti para shahabat *Radhiyallahu Anhum* tidak akan mengikutinya. Karena sesungguhnya apabila meng-*qashar* shalat itu benar-benar wajib, maka menyempurnakannya merupakan kemaksiatan kepada Allah *Ta'ala*; dan tidak mungkin para shahabat *Radhiyallahu Anhum* mengikuti Utsman pada perkara yang mereka lihat sebagai kemaksiatan kepada Allah *Azza wa Jalla*. Akan tetapi pokok itu pun bisa jadi dibantah seperti pokok yang pertama, yaitu bahwa mereka mengikutinya dan melaksanakan shalat empat raka'at pada shalat yang memang dilaksanakan empat raka'at, sehingga tidak ada keanehan jika mereka meninggalkan dua raka'at yang wajib itu. Apalagi mereka lebih memperhatikan makna yang lain, yaitu perselisihan yang terjadi di antara manusia dan antara khalifah mereka. Oleh karena itu, ketika Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* ditanya tentang hal tersebut, "Bagaimana mungkin kamu menyempurnakan empat raka'at padahal kamu sendiri mengingkari perbuatan Utsman?!" Dia menjawab, "Sesungguhnya perselisihan itu buruk."[497] Semoga Allah *Ta'ala* meridhai para shahabat. Betapa besar kefakihan mereka dan betapa dalam keilmuan mereka. Mereka tetap mengikuti Utsman *Radhiyallahu Anhu* dalam perkara yang besar, yaitu menambahkan sesuatu yang telah disyariatkan dalam bilangan shalat. Sedangkan sebagian saudara-saudara kita yang menganggap bahwa mereka mengikuti kaum *Salaf* dan sunnah Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mereka keluar dari Masjidil Haram agar tidak mengikuti imam dalam doa khataman Al-Qur`an; sebagian mereka keluar agar tidak mengikuti imam dalam dua puluh tiga raka'at, seakan-akan dua puluh tiga raka'at termasuk kefasikan dan kemaksiatan besar yang karenanya mereka menyelisihi imam dan keluar dari Masjidil Haram; dan ada sebagian mereka duduk di antara orang-orang yang sedang shalat sambil berbicara dengan saudaranya, bahkan bisa jadi mereka menyengaja mengeraskan suara untuk mengganggu -*Wallahu A'lam*- shalat bid'ah itu, menurut anggapan mereka. Bagaimana pun juga aku katakan, "Sesungguhnya perbuatan itu disebabkan

---

496 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Taqshir Ash-Shalah. Bab. Ash-Shalaah Bi Minaa* no. 1084. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Qashru Ash-Shalaah Bi Minaa* no. 694, 17; 695, 19.

497 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Kitab Al-Manasik. Bab. Ash-Shalaah Bi Mina* no. 1960.

oleh minimnya fikih dalam hal agama, minimnya *ghirah* untuk mengikuti kaum *Salaf* dan jauh dari manhaj mereka; karena kaum *Salaf* tidak menyukai perselisihan. Meskipun pendapat-pendapat mereka berbeda, namun hati-hati mereka tetap bersatu. Perkara apapun yang mereka diperintahkan untuk bersatu, maka mereka akan melakukannya meski mereka tidak sependapat dengannya; dan itu lantaran kefakihan para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Sedangkan perselisihan-perselisihan yang sering terjadi adalah lantaran minimnya fikih di antara kita dan jauhnya kita dari masa kenabian, yaitu masa keemasan. Oleh karena itu, tidak diragukan bahwa setiapkali suatu umat dekat dengan masa kenabian, maka dia semakin dekat dengan kebenaran.

Pendapat yang rajih menurutku, namun tidak sangat rajih, bahwa menyempurnakan shalat di saat safar hukumnya makruh dan tidak haram; dan sesungguhnya orang yang menyempurnakan shalat di saat safar tidak dianggap sebagai pelaku maksiat. Itu jika dilihat dari segi teori.

Adapun jika dilihat dari segi praktek, apakah pantas bagi seseorang untuk melakukan suatu perkara yang karenanya dia dikhawatirkan menjadi pelaku maksiat?

Itu tidak pantas dilakukan jika dilihat dari segi suluk dan tarbiyah. Bahkan lakukanlah apa yang telah disunnahkan, karena sesungguhnya itu lebih baik bagi hatimu meskipun kamu boleh menyelisihinya, sehingga tidak pantas bagi seseorang menyempurnakan shalat di saat safar. Jadi minimalnya kita katakan bahwa menyempurnakan shalat di saat safar adalah makruh, karena *nash-nash* yang ada hampir saling menguatkan. Jadi usahakanlah untuk melaksanakan shalat dua raka'at di saat kamu safar dan janganlah kamu menambahkannya. Akan tetapi apabila imammu menyempurnakan shalat, maka sesungguhnya kamu harus menyempurnakan shalat, agar kamu tidak terjerumus pada perselisihan. Itu jika dilihat dari pandangan syariat demi kebersatuan umat.

Perkataannya, سُنَّ لَهُ قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ *(Maka dia disunnahkan untuk meng-qashar shalat ruba'iyyah)*. Dengan kata رُبَاعِيَّةٍ *(shalat ruba'iyah)* dikecualikanlah shalat *tsuna`iyah* (yaitu shalat Subuh, Pent.) dan shalat *tsulatsiyah* (yaitu shalat Maghrib, Pent.) sehingga dia tidak dapat di-*qashar*, karena hal tersebut tidak diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kita memiliki satu kaidah penting, yaitu sebagaimana melakukan sesuatu itu adalah sunnah, maka meninggalkan sesuatu pun juga meru-

pakan sunnah. Meskipun itu berupa meninggalkan sesuatu bukan berupa melakukan sesuatu. Contohnya ada banyak, di antaranya, mensunnahkan siwak ketika masuk ke masjid.

Sebagian ulama berkata, "Seseorang disunnahkan bersiwak ketika masuk masjid." Itu berdasarkan bahwa dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila hendak masuk ke rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak.[498] Dimana mereka mengkiaskan masuk masjid dengan masuk rumah. Mereka berkata, "Apabila seseorang disunnahkan untuk bersiwak ketika masuk ke rumahnya untuk mendatangi keluarganya dengan kesucian mulutnya, maka demikian juga apabila dia masuk ke masjid untuk bermunajat kepada Rabbnya dengan kesucian mulutnya." Kita katakan, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu sering masuk ke masjid, namun tidak diriwayatkan dari beliau bahwa beliau masuk ke masjid dengan bersiwak. Jika hal itu memang disunnahkan, tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan melakukannya. Sehingga, yang disunnahkan adalah seseorang tidak perlu bersiwak ketika masuk ke masjid atas dasar bahwa alasan dia bersiwak adalah masuk masjid. Adapun jika dia masuk masjid untuk shalat dua raka'at dengan segera dan dia hendak bersiwak karena shalat tersebut, bukan karena masuk masjid, maka hal itu disyariatkan.

إِذَا فَارَقَ عَامِرَ قَرْيَتَه : *Apabila dia telah meninggalkan keramaian kampungnya*

Itu adalah syarat untuk permulaan *qashar* shalat. Maksudnya adalah dia tidak boleh meng-*qashar* kecuali apabila dia telah meninggalkan keramaian kampungnya.

Yang dimaksud meninggalkan kampung disini bukanlah hilang dari kampungnya. Karena bisa jadi kampungnya itu tidak hilang dari pandangan matanya kecuali setelah jarak yang jauh. Ada yang mengatakan bahwa Zarqa` Al-Yamamah dapat dilihat dari jarak perjalanan tiga hari. Akan tetapi yang dimaksud dengan meninggalkan kampung disini adalah meninggalkan secara jasmani, bukan meninggalkan secara pandangan mata. Yaitu dia telah melewati perumahan kampungnya meskipun seukuran satu hasta. Jadi, apabila seseorang telah keluar dari garis perumahan kampungnya meski hanya seukuran satu hasta, maka dia dianggap telah meninggalkan kampungnya.

---

498 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ath-Thaharah. Bab. As-Siwaak* no. 253, 43.

Perkataannya, عَامِرَ قَرْيَتِهِ *(Keramaian kampungnya)*. Penulis *Rahimahullah* tidak mengatakan perumahan kampungnya; karena bisa jadi di sudut-sudut negeri itu ada rumah-rumah kuno yang telah ditinggalkan dan tidak lagi dihuni. Maka rumah-rumah itu tidak perlu dianggap, melainkan yang dianggap adalah keramaian kampung. Jadi demikian, jika di perkirakan bahwa dahulu seluruh kampung itu ramai, lalu penduduknya berpindah ke daerah lain dan meninggalkan rumah-rumah tersebut sehingga tidak ada lagi penghuni, maka yang dianggap adalah daerah yang ramai tadi. Namun jika di suatu kampung ada sederetan perumahan ramai, lalu ada sederetan perumahan kosong, lalu ada sederetan perumahan ramai lagi, maka yang dianggap adalah sederetan perumahan ramai yang kedua meskipun disela-selanya ada sederetan perumahan yang tidak ramai.

Perkataannya, إِذَا فَارَقَ عَامِرَ قَرْيَتِهِ *(Apabila dia telah meninggalkan keramaian kampungnya)*. Dia menisbatkan kampung itu kepada dirinya untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kampung yang dia huni. Jika diperkirakan bahwa ada dua kampung yang saling berdampingan meskipun jarak antara keduanya hanya satu hasta atau bahkan kurang, maka yang dianggap adalah kampungnya sendiri meskipun dia belum meninggalkan kampung kedua yang berdampingan atau yang bersebelahan dengan kampungnya.

أَوْ خِيَامَ قَوْمِهِ : *Atau perkemahan kaumnya*

Yaitu apabila mereka menghuni di perkemahan, maka yang dianggap adalah meninggalkan perkemahan itu. Jadi, apabila dia telah meninggalkan perkemahan tersebut, maka dia boleh meng-*qashar* shalat. Dari perkataan Penulis *Rahimahullah* diketahui bahwa tidak diperbolehkan seseorang meng-*qashar* shalatnya selama dia masih berada di kampungnya meskipun dia telah bertekad untuk safar, meskipun dia benar-benar akan berangkat, dan meskipun dia telah naik kendaraan dan berjalan di antara perumahannya. Maka sesungguhnya dia tidak boleh meng-*qashar* shalatnya sampai benar-benar keluar dari perkampungannya. Itu karena dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah meng-*qashar* shalat kecuali ketika beliau telah berangkat dan keluar dari perkampunganya.[499]

---

499 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Shalaah Al-Musaafiriin wa Qashruhaa* no. 691, 12.

Juga karena makna *safar* adalah seseorang nampak, muncul, dan keluar. Sebagaimana yang telah lalu dijelaskan bahwa *safar* adalah meninggalkan tempat tinggal. Jadi, barangsiapa yang masih berada di tempat tinggalnya, maka dia tidak disebut sebagai musafir.

Permasalahan: Apabila dia berada di Al-Qashim dan keluar menuju bandara. Apakah dia boleh meng-*qashar* shalat di bandara tersebut?

Jawaban, ya. Dia boleh meng-*qashar* shalat, karena dia telah meninggalkan keramaian kampungnya. Jadi, seluruh kampung yang ada di sekitar bandara itu terpisah darinya. Adapun orang yang tinggal di sekitar bandara itu, dia tidak boleh meng-*qashar* shalat di bandara tersebut karena dia belum meninggalkan keramaian kampungnya.

Permasalahan: Apakah dia juga boleh berbuka puasa di bandara tersebut? Jawaban, ya. Dia boleh berbuka puasa. Jika seseorang hendak melakukan safar di bulan Ramadhan dan menetap di bandara itu untuk menunggu pesawat, yang aku maksud bandara Al-Qashim, maka dia boleh berbuka puasa karena dia telah meninggalkan keramaian kampungnya.

Jika diperkirakan bahwa pesawat itu tidak jadi berangkat dan tidak jadi safar pada hari tersebut, apakah dia harus mengulang shalat yang tadi dia *qashar*?

Jawaban, tidak. Karena sesungguhnya dia telah melakukannya sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan syariat-Nya, sehingga shalat itu telah diterima. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak."[500] Jadi dipahami bahwa barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang ada perintah Allah dan Rasul-Nya, maka amalan itu diterima.

Permasalahan: Apakah seseorang harus berimsak apabila pesawat itu tidak datang dan dia kembali ke negerinya setelah dia berbuka?

Ada dua pendapat dari para ulama berkenaan dengan hal tersebut. Pendapat yang shahih bahwa dia tidak harus berimsak karena

---

500 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan lafadz *Al-Jazm* (keharusan), *Kitab Al-Buyu'. Bab An-Najasy wa Man Qaala Laa Yajuuzu Dzaalika Al-Bai'* no. 2142. Muslim me-*washal*-kannya, *Kitab Al-Aqdhiyah. Bab Naqdhu Al-Ahkaam Al-Baathilah* no. 1718, dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

tadi dia berbuka karena udzur syar'i sesuai dengan cara yang mubah. Sehingga kehormatan siang itu tidak berlaku baginya dan dia pun tidak diharuskan berimsak sampai akhir siang. Pembahasan tentang hal itu akan dijelaskan lebih mendetail di dalam *Kitab Puasa, Insya Allah.*

Permasalahan: Ada seseorang melakukan safar untuk mendapatkan *rukhsah.* Apakah dia berhak mendapatkan *rukhsah* tersebut?

Jawaban, tidak. Karena ketika itu hukum safar menjadi haram, dan sesungguhnya dia berhak dihukum dengan kebalikan maksudnya. Jadi, setiap orang yang ingin membuat intrik untuk menggugurkan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang haram, maka dia berhak dihukum dengan kebalikan dari maksudnya, sehingga perkara yang wajib itu tidak gugur darinya dan perkara yang haram itu tidak menjadi halal baginya.

Permasalahan: Ada seseorang keluar dari negerinya untuk bertamasya, lalu ada angin kencang yang membuatnya tersesat di jalan, sehingga dia menjadi seorang yang tersesat yang sedang mencari jalan, namun tak kunjung mendapatkan petunjuk. Apakah dia boleh meng-*qashar* shalat?

Jawaban, dia tidak boleh meng-*qashar,* karena dia tidak meniatkan jarak *qashar* shalat; dan bisa jadi dia mendapatkan petunjuk jalan sebelum sampai jarak tersebut. Demikian halnya orang yang keluar dari negerinya untuk mencari untanya yang kabur, dia tidak boleh meng-*qashar* shalat karena dia tidak meniatkan jarak *qashar* shalat.

Akan tetapi pendapat yang shahih adalah dia boleh meng-*qashar* shalat karena dia berada di dalam safar.

وَإِنْ أَحْرَمَ حَضَراً ثُمَّ سَافَرَ... إلخ : Namun jika dia bertakbiratul ihram pada saat hadhar lalu melakukan safar... dan seterusnya.

Perkataan Penulis *Rahimahullah* mengandung beberapa permasalahan yang padanya wajib menyempurnakan shalat.

Permasalahan pertama, seseorang ber-*takbiratul ihram* lalu melakukan safar. Maksudnya adalah dia masuk ke dalam shalat. Jadi, masuk ke dalam shalat dianggap sebagai ihram. Oleh karena itu kami menamakan takbir yang pertama dengan *takbiratul ihram.* Jadi, ada seseorang ber-*takbiratul ihram* ketika dia sedang mukim lalu dia melakukan safar, seperti jika dia berada di atas perahu yang berjalan di sungai yang

membelah negeri, padahal sebelumnya perahu itu sedang berlabuh, lalu dia pun bertakbir untuk shalat, kemudian perahu itu berjalan hingga meninggalkan negeri itu ketika dia sedang di pertengahan shalat. Maka dia harus menyempurnakan shalatnya, karena dia memulai shalat itu pada kondisi yang seharusnya dia menyempurnakannya, sehingga dia pun diharuskan untuk menyempurnakan shalatnya.

أَوْ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ : *Atau di dalam safar lalu dia bermukim*

Ini adalah **permasalahan kedua**. Yaitu seseorang ber-*takbiratul ihram* untuk shalat pada saat safar lalu dia bermukim, yaitu kebalikan dari permasalahan pertama. Seperti jika perahu tersebut datang ke negerinya dan sungai telah membelah negeri itu, lalu dia ber-*takbiratul ihram* ketika dia berada di perahu itu sebelum dia memasuki negerinya, kemudian dia pun masuk ke negerinya, maka dia harus menyempurnakan shalatnya, inilah madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*. Karena di dalam ibadah tersebut berkumpul dua sebab, pertama memubahkan *qashar*, dan sebab kedua melarang *qashar*. Maka yang didahulukan adalah sebab pelarangan. Sebab yang memubahkan *qashar* adalah safar yang padanya dia memulai shalat, sedangkan sebab yang melarang *qashar* adalah bermukim yang padanya dia menyempurnakan shalat, maka sebab itulah yang didahulukan; karena para ulama fikih memiliki sebuah kaidah, yaitu apabila perkara yang memubahkan dan perkara yang melarang berkumpul, maka hukum berlaku pada perkara yang melarang; atau apabila perkara yang memu-bahkan dan perkara yang melarang berkumpul, maka yang didahulukan adalah perkara yang melarang.

Dalil kaidah tersebut adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ

"Tinggalkanlah apa yang meragukan dirimu kepada apa yang tidak meragukan dirimu."[501]

---

501 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad: 1/200. An-Nasa`i, *Kitab Al-Asyribah. Bab. Al-Hatstsu 'Alaa Tarki Asy-Syubuhaat*: 8.328. At-Tirmidzi, *Kitab Shifah Al-Qiyamah* no. 2517. Al-Hakim: 2/13. Ibnu Hibban no. 722 dari Al-Hauraa`, dari Al-Hasan bin Ali dengan hadits tersebut.
Hadits itu dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Adz-Dzahabi, dan Ibnu Hajar *Rahimahumullah*.

Juga sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ

"Barangsiapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatan dirinya."[502]

Namun pendapat yang rajih di dalam permasalahan ini adalah dia tidak wajib menyempurnakan shalatnya, karena dia telah memulai shalat pada kondisi yang padanya dia dibolehkan meng-*qashar* shalat sehingga dia boleh meneruskannya, dan tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan tentang kewajiban menyempurnakan shalat.

أَوْ ذَكَرَ صَلاَةَ حَضَرٍ فِي سَفَرٍ : *Atau mengingat shalat hadhar di dalam safar*

Ini adalah **permasalahan ketiga**. Misalnya, ada seseorang sedang melakukan safar, dan di pertengahan safar dia ingat bahwa dia belum melaksanakan shalat Zhuhur pada saat *hadhar* tadi, maka sesungguhnya dia harus melaksanakan shalat empat raka'at; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ؛ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia mengingatnya."[503] Yaitu dia harus melaksanakan shalat itu sebagaimana ketika dia mengingatnya. Juga karena sebelumnya shalat itu wajib dia tunaikan secara sempurna, maka dia wajib meng-*qadha`*-nya secara sempurna juga; dan itu jelas.

Hadits itu memiliki beberapa *syahid* dari hadits Anas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Watsilah *Radhiyallahu Anhum.*
Lihat kitab *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam* hadits no. 11. *Nata`ij Al-Afkar*: 2/139.

502 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Iman. Bab. Fadhlu Man Istabra`a Lidiinihi* no. 52. Muslim, *Kitab Al-Musaqah. Bab. Akhdzu Al-Halaal wa Tarku Asy-Syubuhaat* no. 1599, 107.

503 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Mawaqit Ash-Shalah. Bab Man Nasiya Shalaah Falyushalli Idzaa Dzakarahaa* no. 597. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab Qadhaa` Ash-Shalaah Al-Faa`itah* no. 684, dari hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*; dan lafazh ini milik Muslim.

أَوْ عَكْسَهَا : *Atau sebaliknya*

Ini adalah **permasalahan keempat**. Misalnya, ada seseorang telah sampai di negerinya, lalu dia ingat bahwa dia belum melaksanakan shalat Zhuhur di dalam safarnya, maka dia harus melaksanakan shalat empat raka'at; karena itu adalah shalat yang wajib dia laksanakan di saat *hadhar* sehingga dia wajib menyempurnakannya. Juga karena meng-*qashar* shalat merupakan *rukhsah* safar, dan safar itu telah selesai, maka dia diharuskan menyempurnakan shalatnya.

Inilah madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*. Akan tetapi pendapat yang rajih adalah kebalikannya. Yaitu apabila seseorang mengingat shalat safar di saat *hadhar*, maka dia harus melaksanakan dengan *qashar*; karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ؛ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan shalat ketika dia mengingatnya." Yaitu hendaknya dia melaksanakannya sebagaimana seharusnya. Orang itu ingat bahwa dia belum melaksanakan shalat Zhuhur yang itu adalah dua raka'at baginya (karena ia musafir), maka dia tidak wajib menyempurnakannya. Kita katakan seperti yang tadi kita katakan pada permasalahan yang sebelumnya, "Sesungguhnya shalat itu wajib dia laksanakan di saat safar, dan shalat safar adalah di-*qashar*, sehingga dia tidak wajib menyempurnakannya."

أَوْ ائْتَمَّ بِمُقِيْمٍ : *Atau bermakmum dengan orang yang mukim*

Ini adalah permasalahan kelima. Yaitu apabila seorang musafir bermakmum dengan orang yang mukim, maka dia harus menyempurnakan shalatnya.

Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"Sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti."[504]

---

504 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`muum Bi Al-Imaam* no. 411, 77; 473, 84.

Juga sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

"Apa yang kalian telah dapatkan, maka laksanakanlah; dan apa yang terluputkan dari kalian, maka sempurnakanlah."[505] Itu mencakup setiap apa yang didapatkan oleh seseorang dan setiap apa yang terluputkan darinya.

Juga karena Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* pernah ditanya, "Kenapa orang yang safar melaksanakan shalat dua raka'at, namun ketika bersama imam dia melaksanakan shalat empat raka'at?" Dia menjawab, "Itulah yang disunnahkan."[506]

Adapun yang dia maksud dengan sunnah adalah syariat yang mencakup perkara yang wajib.

Juga karena dahulu para shahabat *Radhiyallahu Anhum* melaksanakan shalat empat raka'at di belakang Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* ketika mereka sedang safar di Mina.[507] Keempat dalil tersebut semuanya menunjukkan bahwa seorang makmum harus mengikuti imamnya dalam menyempurnakan shalat.

Permasalahan: Apabila seorang musafir mendapatkan satu raka'at dari shalat imam di dalam shalat *ruba'iyah*, berapakah yang harus dia sempurnakan?

Jawaban, dia menyempurnakan tiga raka'at; jika dia mendapatkan dua raka'at, maka dia harus menyempurnakan dua raka'at; jika dia mendapatkan tiga raka'at, maka dia harus menyempurnakan satu raka'at; dan jika dia mendapatkan tasyahud akhir, maka dia harus menyempurnakan empat raka'at. Itu lantaran keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

"Apa yang kalian telah dapatkan, maka laksanakanlah; dan apa yang terluputkan dari kalian, maka sempurnakanlah."

---

505 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Laa Yas'aa Ilaa Ash-Shalaah wa Liya`tihaa Bi As-Sakiinah wa Al-Waqaar* no. 636. Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Istihbaab Ityaan Ash-Shalaah Bi Waqaar wa Sakiinah* no. 602, 151.

506 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 1/216.

507 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Qashru Ash-Shalaah Bi Minaa* no. 694, 17.

أَوْ بِمَنْ يَشُكُّ فِيهِ : *Atau dengan orang yang dia ragukan*

Ini adalah **permasalahan keenam**. Yaitu apabila seseorang bermakmum dengan orang yang dia ragukan apakah dia seorang musafir atau orang yang mukim. Sesungguhnya hal itu hanya terjadi di tempat yang terdapat banyak musafir, seperti bandara misalnya. Tentu di dalamnya terdapat banyak orang mukim dan para musafir. Terkadang mereka memiliki ciri khusus, dan terkadang tidak memiliki ciri khusus. Jika mereka memiliki ciri khusus, maka perkaranya sudah jelas. Namun jika tidak ada ciri khusus, maka dia harus menyempurnakan shalat lantaran adanya keraguan dalam pembolehan meng-*qashar* shalat. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah harus menyempurnakan shalat meskipun telah menjadi jelas bahwa imam itu adalah seorang musafir.

Namun pendapat yang rajih menurutku bahwa dia tidak harus menyempurnakan shalat pada kasus tersebut, karena hukum asal pada shalat orang yang melakukan safar adalah *qashar*; dan dia tidak harus menyempurnakan shalat di belakang imam kecuali apabila imam tersebut menyempurnakan shalat, sedangkan disini imam itu tidak menyempurnakan shalat.

Jika orang itu berkata ketika melihat imam melaksanakan shalat bersama orang-orang di suatu tempat yang menggabungkan antara orang-orang musafir dan orang-orang mukim, "Jika imamku menyempurnakan shalat, maka aku pun akan menyempurnakan. Namun jika dia meng-*qashar* shalat, maka aku pun akan meng-*qashar*." Maka itu sah meskipun bersifat bergantung, karena itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena jika imamnya meng-*qashar* shalat, maka kewajiban orang itu adalah meng-*qashar*. Akan tetapi jika imamnya itu menyempurnakan shalat, maka kewajiban orang itu pun adalah menyempurnakan shalat; dan itu tidak termasuk dari bab keraguan, melainkan dari bab menggantungkan perbuatan dengan sebab-sebabnya. Sebab menyempurnakan shalat disini adalah karena imamnya menyempurnakan shalat, sedangkan meng-*qashar* shalat adalah hukum asal.

أَوْ أَحْرَمَ بِصَلاَةٍ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا فَفَسَدَتْ وَأَعَادَهَا : *Atau dia ber-takbiratul ihram untuk shalat yang wajib dia sempurnakan, lalu shalat itu batal dan dia mengulangnya*

Ini adalah **permasalahan ketujuh**. Maksudnya adalah orang yang melakukan safar itu ber-*takbiratul ihram* dengan shalat yang wajib dia sempurnakan; seperti jika dia bermakmum dengan orang yang mukim, maka dia telah ber-*takbiratul ihram* dengan shalat yang wajib dia sempurnakan. Lalu ketika shalat itu batal karena hadats atau yang lainnya, dia mengulangnya. Maka dia diwajibkan mengulang shalat tersebut dengan menyempurnakannya, karena shalat tersebut adalah pengulangan untuk shalat yang sebelumnya wajib dia sempurnakan, sehingga dia diharuskan melaksanakannya empat raka'at.

Perhatian: Apabila seseorang masuk bersama imam yang mukim ketika dia sedang safar; dan ketika dia mulai shalat, dia ingat bahwa dia belum berwudhu, lalu dia pun pergi untuk berwudhu. Kemudian ketika dia kembali, dia dapatkan orang-orang telah selesai melaksanakan shalat. Maka dia tidak diharuskan untuk menyempurnakan shalat tadi, karena Penulis *Rahimahullah* berkata, أَوْ أَحْرَمَ بِصَلاَةٍ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا فَفَسَدَتْ *(Atau dia ber-takbiratul ihram untuk shalat yang wajib dia sempurnakan, lalu shalat itu batal)*". Dimana perkataannya, فَفَسَدَتْ *(Lalu shalat itu batal)* menunjukkan bahwa kebatalan itu datang. Adapun apabila dia ingat bahwa dia belum berwudhu, maka sesungguhnya shalat itu belum terlaksana sama sekali. Atas dasar itu, dia tidak diharuskan menyempurnakan shalat. Berbeda dengan permasalahan pertama; yaitu apabila shalat itu batal setelah dia terlaksana, maka dia diharuskan menyempurnakannya sebagaimana yang dikatakan oleh Penulis *Rahimahullah*.

Namun hal tersebut tidak dapat diterima. Hal itu karena shalat pertama yang tadi dia mulai harus disempurnakan guna mengikuti imamnya, bukan dari segi hukum asal. Sehingga setelah shalat itu batal, kemakmumannya hilang dan dia diharuskan untuk meng-*qashar* shalat. Alasan tersebut lebih kuat daripada alasan yang dikemukakan oleh para ulama *Rahimahullah*. Maka pendapat tersebut lebih rajih jika dia tidak terhalangi oleh ijma'; yaitu apabila seseorang ber-*takbiratul ihram* untuk shalat yang wajib dia sempurnakan, lalu shalat itu batal dan dia mengulangnya pada kondisi yang dia boleh meng-*qashar* shalat, maka dia tidak diharuskan menyempurnakannya.

Permasalahan: Jika waktu shalat telah masuk ketika dia masih berada di negerinya, lalu dia melaksanakan safar, maka dia boleh meng-*qashar* shalat. Dan jika waktu shalat telah masuk ketika dia masih berada di dalam safarnya, lalu dia masuk ke negerinya, maka dia harus menyempurnakan shalat, karena yang dianggap adalah kondisi saat shalat itu dikerjakan.

أَوْ لَمْ يَنْوِ الْقَصْرَ عِنْدَ إِحْرَامِهَا : Atau dia tidak niat meng-qashar -shalat- ketika dia ber-takbiratul ihram

Ini adalah **permasalahan kedelapan**. Yaitu apabila seseorang tidak berniat meng-*qashar* shalat ketika dia ber-*takbiratul ihram*. Maksudnya, dia masuk ke dalam shalat Zhuhur ketika dia sedang melakukan safar, dan dia memang meniatkan shalat Zhuhur namun pada saat itu dia tidak meniatkannya dua raka'at. Maka pada kondisi tersebut Penulis *Rahimahullah* berkata, "Dia wajib menyempurnakan shalat." Permasalahan ini memiliki tiga gambaran,

- Gambaran pertama, dia meniatkan menyempurnakan shalat.
- Gambaran kedua, dia meniatkan meng-*qashar* shalat.
- Gambaran ketiga, dia lupa dan belum meniatkan meng-*qashar* juga menyempurnakan shalat.

Apabila dia berniat menyempurnakan shalat, maka dia harus menyempurnakannya, sesuai pendapat para ulama yang membolehkan orang yang melaksanakan safar untuk menyempurnakan shalatnya.

Apabila dia berniat meng-*qashar* shalat, maka dia harus meng-*qashar*-nya; dan dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat; dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan."[508]

Apabila dia tidak berniat meng-*qashar* shalat juga tidak berniat menyempurnakannya, maka madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah* ada-

---

508 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Bad`u Al-Wahyi. Bab Kaifa Kaana Bad`u Al-Wahyi Ilaa Rasuulillaah Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 1. Muslim, *Kitab Al-Imarah. Bab Qauluhu Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Innamaa Al-A'maalu Bi An-Niyyaat"* no. 1907, dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*.

lah dia harus menyempurnakan shalat. Mereka beralasan bahwa hukum asal adalah menyempurnakan shalat. Sehingga apabila dia tidak berniat meng-*qashar* shalat, maka dia harus melaksanakan hukum asal; yaitu menyempurnakan shalat.

Pendapat kedua berkenaan dengan permasalahan ini bahwa dia boleh meng-*qashar* shalat meskipun dia tidak berniat meng-*qashar*; karena sesungguhnya hukum asal pada shalat orang yang melakukan safar adalah *qashar*. Dan itu sering terjadi, dimana seseorang ber-*takbiratul ihram* di dalam shalat *ruba'iyah* ketika dia sedang safar dan pada benaknya tidak terbersit untuk meng-*qashar* shalat. Namun setelah dia ber-*takbiratul ihram* dan membaca surat Al-Fatihah atau ruku' atau yang sejenisnya, dia ingat bahwa dia sedang safar lalu dia pun berniat meng-*qashar* shalat. Menurut madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah* dia wajib menyempurnakan shalat.

Namun pendapat yang shahih adalah dia tidak diharuskan menyempurnakan shalat, bahkan dia boleh meng-*qashar* karena itulah hukum asalnya. Sebagaimana orang yang mukim itu tidak diharuskan berniat menyempurnakan shalat, maka demikian juga orang yang safar tidak diharuskan berniat meng-*qashar* shalat.

أَوْ شَكٌّ فِي نِيَّتِهِ : *Atau ragu di dalam niatnya*

Ini adalah **permasalahan kesembilan**. Yaitu apabila seseorang ragu-ragu dalam niat meng-*qashar* shalat. Maksudnya, dia ragu-ragu apakah dia telah berniat meng-*qashar* shalat atau belum berniat? Maka dia harus menyempurnakan shalat. Permasalahan ini berbeda dengan permasalahan yang pertama. Permasalahan yang pertama, seseorang yakin bahwa dia belum berniat. Permasalahan yang kedua, seseorang ragu-ragu apakah dia telah berniat atau belum? Maka madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah* menyebutkan bahwa dia harus menyempurnakan shalat karena hukum asal adalah tidak adanya niat.

Di antara kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, bahwa barang-siapa yang ragu tentang keberadaan sesuatu atau ketidakadaannya, maka hukum asal adalah ketidak adaannya. Apabila seseorang tidak yakin bahwa dia berniat meng-*qashar* shalat, maka dia harus menyempurnakannya. Akan tetapi kewajiban menyempurnakan shalat pada permasalahan ini jauh lebih lemah daripada kewajiban menyempurnakan shalat pada permasalahan yang sebelumnya; yaitu apabila se-

seorang yakin bahwa dia belum niat. Apabila pendapat yang shahih pada permasalahan yang pertama adalah dia boleh meng-*qashar* shalat, maka meng-*qashar* shalat pada permasalahan ini adalah lebih utama lagi. Atas dasar itu kita katakan, "Apabila seseorang ragu apakah dia telah niat meng-*qashar* shalat atau belum meniatkannya, maka dia boleh meng-*qashar* shalat dan tidak diharuskan menyempurnakannya; karena hukum asal pada shalat orang yang safar adalah *qashar*."

أَوْ نَوَى إِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ : *Atau dia niat bermukim lebih dari empat hari*

Ini adalah **permasalahan kesepuluh**. Yaitu apabila seorang musafir niat bermukim lebih dari empat hari dimana pun dia berada, baik dia niat bermukim di padang pasir maupun niat bermukim di perkotaan, maka dia harus menyempurnakan shalat.

Misalnya, ada seseorang melakukan safar untuk umrah dan dia niat bermukim di kota Makkah selama sepekan, maka dia harus menyempurnakan shalat; karena dia telah niat bermukim lebih dari empat hari.

Misal bermukim di selain perkotaan adalah: Ada seorang musafir tiba di sebuah anak sungai dan tempat itu membuatnya kagum hingga dia singgah dan berniat menetap di tempat tersebut selama lima hari, maka dia harus menyempurnakan shalat; karena dia telah niat bermukim lebih dari empat hari.

Dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke kota Makkah di musim haji Wada' pada hari Ahad, tanggal 4 dari bulan Dzul Hijjah, lalu beliau bermukim di sana empat hari; Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu, kemudian beliau keluar ke Mina pada hari Kamis. Dimana beliau bermukim di kota Makkah selama empat hari sambil meng-*qashar* shalat.[509] Dari peristiwa tersebut kita dapat memetik faedah bahwa apabila seorang musafir niat bermukim selama empat hari, maka dia boleh meng-*qashar* shalat; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukan hal tersebut. Kita pun telah mengetahui secara yakin, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bertekad untuk menetap pada keempat hari tersebut, karena dia datang untuk melaksanakan haji, dan tidak mungkin beliau pergi sebelum menyelesaikan hajinya.

---

509 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Taqshir Ash-Shalah. Bab. Kam Aqaama An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Hajjatihi* no. 1085. Muslim, *Kitab Al-Hajj. Bab. Jawaaz Al-'Umrah Fii Asyhur Al-Hajj* no. 1240.

Apabila ada orang yang bertanya, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermukim selama empat hari itu apakah terjadi secara kebetulan atau memang disengaja?"

Jawaban, tidak diragukan bahwa itu terjadi secara kebetulan. Yaitu bahwa kepergian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertepatan kedatangannya pada tanggal 4 dari bulan Dzul Hijjah. Karena tidak diriwayatkan dari beliau bahwa beliau menentukan hari tertentu untuk kedatangannya sampai kita katakan bahwa kedatangan beliau itu terjadi dengan kesengajaan. Akan tetapi itu terjadi sebagaimana terjadi pada seorang musafir, yaitu dia datang satu hari, lebih atau kurang sebelum haji, sebagaimana yang biasa terjadi.

Apabila ada orang yang bertanya, "Selama kalian mengatakan bahwa hal itu terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja, maka tidakkah mungkin kita katakan bahwa jika beliau bermukim selama lima hari atau lebih, beliau akan tetap meng-*qashar* shalat?"

Kita katakan, "Hukum asal adalah bermukimnya seorang musafir di tempat manapun dapat memutus safar. Karena yang makruf bahwa seorang musafir harus terus berjalan dan tidak bersinggah kecuali sesaat pada waktu pagi atau sesaat pada waktu malam. Adapun jika dia bersinggah lebih dari itu, maka hal itu menyelisihi hukum asal. Jadi hukum asal adalah apabila seorang musafir bermukim di suatu perkotaan atau di tempat selain perkotaan, maka bermukimnya itu dapat memutuskan safarnya. Namun diberikan toleransi pada empat hari, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bermukim selama empat hari sambil meng-*qashar* shalat. Sehingga apa yang lebih dari empat hari tetap pada hukum asal; yaitu tidak mendapatkan *rukhsah*, wajib menyempurnakan shalat, tidak boleh membasuh sepatu *khuf* lebih dari satu hari satu malam, dan tidak boleh berbuka pada bulan Ramadhan. Jadi, seluruh hukum-hukum safar terputus kecuali satu hukum saja; karena dia masih tetap berlaku, yaitu shalat Jum'at. Karena sesungguhnya shalat Jum'at tetap wajib dilaksanakan oleh orang itu seperti yang lainnya, namun dia tidak sah untuk menjadi imam pada shalat Jum'at, dia tidak sah untuk menjadi khatib, dan dia tidak dapat dijadikan sebagai penyempurna jumlah jama'ah. Jadi dia dianggap sebagai seorang musafir dari satu sisi dan sebagai orang yang mukim dari sisi yang lain. Dalam perkara shalat Jum'at dia tidak dianggap sebagai orang yang mukim, karena dia tidak terhitung dalam jumlah jama'ah, dia tidak sah untuk menjadi imam padanya, dia tidak sah

untuk menjadi khatib, namun shalat itu tidak gugur darinya bahkan tetap wajib atasnya. Adapun dalam perkara-perkara selain itu, maka hukumnya adalah hukum orang yang bermukim. Itulah alasan perkataan Penulis *Rahimahullah*.

Akan tetapi permasalahan ini termasuk di antara permasalahan-permasalahan khilaf yang padanya terdapat banyak pendapat, bahkan lebih dari dua puluh pendapat dari para ulama. Sebabnya adalah pada permasalahan ini tidak ada satupun dalil yang dapat menjadi pemutus perselisihan tersebut. Oleh karena itu pendapat-pendapat para ulama berkenaan dengan permasalahan ini tidak dapat ditetapkan. Pendapat madzhab-madzhab adalah sebagai berikut,

1. Madzhab *Hanabilah Rahimahumullah* adalah sebagaimana yang telah lalu dijelaskan. Yaitu apabila seseorang telah niat bermukim lebih dari empat hari, maka hukum safar telah terputus baginya dan dia harus menyempurnakan shalat, namun tidak terputus berkenaan dengan shalat Jum'at. Karena sesungguhnya shalat Jum'at disyaratkan bertempat tinggal, sedangkan dia bukanlah orang yang bertempat tinggal. Berdasarkan pendapat tersebut, orang-orang terbagi menjadi tiga golongan Orang yang safar, orang yang bertempat tinggal, dan orang yang mukim tanpa bertempat tinggal. Orang yang safar, hukum-hukum safar tetap berlaku baginya. Orang yang bertempat tinggal, hukum-hukum bertempat tinggal tetap berlaku baginya dan tidak ada suatu apapun yang dikecualikan darinya. Orang yang mukim tanpa bertempat tinggal, dari satu sisi beberapa hukum safar tetap berlaku baginya dan dari sisi yang lain tidak berlaku. Namun pembagian tersebut dikatakan oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah* bahwa dia tidak didasari oleh satu pun dalil, baik dari Al-Qur`an maupun dari As-Sunnah.
2. Madzhab Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah*. Yaitu apabila seseorang telah niat bermukim empat hari atau lebih, maka dia harus menyempurnakan shalat. Akan tetapi hari kedatangan dan hari kepulangan tidak terhitung di dalamnya. Atas dasar itu total keseluruhannya adalah enam hari; hari kedatangan, hari kepulangan, dan empat hari di antaranya.
3. Madzhab Imam Abu Hanifah *Rahimahullah*. Yaitu apabila seseorang telah niat bermukim lebih dari lima belas hari, maka dia harus menyempurnakan shalat. Namun jika dia niat bermukim kurang dari itu, maka dia boleh meng-*qashar* shalat.

Pada permasalahan ini juga ada beberapa madzhab yang bersifat perorangan, seperti yang dianut oleh Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, yaitu apabila seseorang telah niat bermukim sembilan belas hari, maka dia masih boleh meng-*qashar* shalat. Namun jika lebih dari itu, maka dia tidak boleh lagi meng-*qashar* shalat.

Akan tetapi apabila kita merujuk kepada pendapat yang ditunjukkan oleh zhahir Al-Qur`an dan As-Sunnah, maka kita akan dapatkan bahwa pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah* adalah pendapat yang shahih. Yaitu bahwa orang yang safar tetap dianggap sebagai musafir, baik dia telah niat bermukim lebih dari empat hari maupun kurang dari itu.

Hal tersebut lantaran keumuman dalil-dalil yang menunjukkan tetap berlakunya *rukhsah-rukhsah* safar bagi seorang musafir tanpa ada pembatasan waktu; dan Allah *Ta'ala* di dalam kitab-Nya juga Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membatasi waktu yang dengannya hukum safar terputus.

1. Dari Al-Qur`an, firman Allah *Ta'ala*,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ... ﴿١٠١﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat(mu)..." **(QS. An-Nisaa`: 101)**. Jadi firman Allah *Ta'ala*, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ *(Dan apabila kamu bepergian di muka bumi)* adalah umum mencakup setiap orang yang bepergian. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa bepergian di muka bumi terkadang memerlukan waktu yang lama sesuai dengan kebutuhannya. Allah *Ta'ala* berfirman,

...وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." **(Al-Muzzammil: 20)**. Orang-orang yang bepergian di muka bumi untuk berdagang misalnya, apakah mereka cukup bermukim empat hari atau bahkan kurang di dalam perkotaan?

Bisa jadi itu cukup bagi mereka dan bisa jadi itu tidak cukup. Seorang pedagang terkadang cukup dengan satu hari; terkadang dia menunda empat, lima, atau sepuluh hari; dan terkadang dia mencari barang dagangan yang tidak dapat dia peroleh dalam empat

hari karena dia harus mengumpulkan barang-barang itu dari sana-sini.

2. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bermukim selama beberapa waktu yang berbeda yang padanya beliau meng-*qashar* shalat. Beliau pernah bermukim di Tabuk selama dua puluh hari sambil meng-*qashar* shalat.[510] Beliau pernah bermukim di kota Makkah pada tahun Fathu Makkah selama sembilan belas hari sambil meng-*qashar* shalat.[511] Beliau juga pernah bermukim di kota Makkah pada tahun haji Wada` selama sepuluh hari sambil meng-*qashar* shalat, karena Anas *Radhiyallahu Anhu* pernah ditanya, "Berapa lama kalian bermukin di kota Makkah?" Yaitu pada haji Wada`. Dia menjawab, "Kami bermukim disana selama sepuluh hari."[512] Karena dia menggabungkan hari-hari haji dengan empat hari itu. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke kota Makkah pada tanggal 4 bulan Dzul Hijjah dan kembali pada tanggal 14 bulan Dzul Hijjah, sehingga beliau bermukim selama sepuluh hari.

Jika ada orang yang bertanya, "Apa yang kalian katakan berkenaan dengan hujjahnya orang-orang yang berpendapat bahwa apabila seseorang bermukim lebih dari empat hari, maka dia harus menyempurnakan shalat. Yaitu bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermukim selama empat hari sebelum keluar ke Mina?"

Jawaban, sesungguhnya itu adalah dalil yang membantah mereka, dan bukan dalil bagi mereka; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke kota Makkah pada tanggal 4 secara kebetulan. Tidak ada seorang pun yang meragukan hal tersebut. Apakah disana ada dalil yang menunjukkan bahwa jika seseorang datang pada tanggal 3 dia harus menyempurnakan shalat? Bahkan kita yakin bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui bahwa orang-orang datang untuk haji sebelum tanggal 4, dan tidak setiap orang yang haji datang pada tanggal 4 atau lebih. Bahkan di antara mereka ada yang datang pada awal bulan Dzul Hijjah, bulan Dzul Qa'dah, dan bulan Syawal; karena bulan-bu-

510 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 3/294. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Idzaa Aqaama Bi-ardhi Al-'Aduw Yaqshur* no. 1235. Hadits itu isnadnya shahih. Lihat kitab *Nashbu Ar-Rayah*: 2/186.

511 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab Taqshir Ash-Shalah. Bab. Maa Jaa`a Fii At-Taqshiir* no. 1080.

512 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Abwab Taqshir Ash-Shalaah. Bab. Maa Jaa`a Fii At-Taqshiir* no. 1081. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Shalaah Al-Musaafiriin wa Qashruhaa* no. 693, 15.

lan haji dimulai dari bulan Syawal. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak mengatakan kepada umat Islam, *"Barangsiapa yang datang ke kota Makkah sebelum tanggal 4, maka hendaknya dia menyempurnakan shalat."* Jika memang syariat Allah *Ta'ala* bahwa orang yang datang ke kota Makkah sebelum tanggal 4 dari bulan Dzul Hijjah harus menyempurnakan shalat, maka pastilah wajib atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menjelaskannya karena memang itu sangat penting untuk dijelaskan. Jadi, ketika beliau tidak menjelaskan dan tidak mengatakan kepada manusia, *"Barangsiapa yang datang sebelum tanggal 4, maka hendaknya dia menyempurnakan shalat."* Maka dapat diketahui bahwa seseorang tidak diharuskan menyempurnakan shalat. Sehingga hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukkan bahwa orang yang niat bermukim lebih dari empat hari tidak diharuskan menyempurnakan shalat.

Jika demikian, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan tentang pembatasan dengan empat hari, karena menetapnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di kota Makkah selama empat hari itu terjadi secara kebetulan, dan bukan untuk pensyariatan. Ini adalah satu kaidah. Oleh karena itu tidak disunnahkan bagi orang yang haji ketika dia bertolak dari Arafah ke Muzdalifah untuk singgah di pertengahan jalan, lalu kencing, lalu berwudhu dengan wudhu yang ringan; karena itu semua terjadi dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara kebetulan.[513]

Juga bagaimana mungkin kita katakan, "Barangsiapa yang niat bermukim selama 96 jam (empat hari), maka dia boleh meng-*qashar* shalat. Namun barangsiapa yang niat bermukim selama 96 jam 10 menit, maka dia tidak boleh meng-*qashar* shalat; karena orang yang pertama adalah musafir, sedangkan orang yang kedua adalah mukim." Manakah dalil pembatasan tersebut di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah? Sebagaimana kita ketahui bahwa shalat adalah rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Lalu bagaimana mungkin kita katakan kepada umat, "Sesungguhnya orang yang niat bermukim selama 96 jam 10 menit jika meng-*qashar*, maka shalatnya batal?!" Perkara seperti itu tidak mungkin ditinggalkan tanpa adanya penjelasan. Meninggalkan penjelasan pada waktu dibutuhkannya penjelasan dianggap sebagai penjelasan. Karena jika perkara itu menyelisihi realita dan kewajiban, maka pastilah itu akan dijelaskan. Atas dasar itu kita

513 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Hajj. Bab. Istihbaab Idaamah Al-Haajj At-Talbiyah...* no. 1280, 266.

katakan, "Sesungguhnya pendapat yang rajih adalah pendapat yang dianut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*, yaitu bahwa orang yang melakukan safar adalah musafir selama dia tidak meniatkan salah satu dari dua perkara berikut,

1. *Iqaamah muthlaqah (bermukim secara mutlak).*
2. *Istiithaan (bertempat tinggal).*

Perbedaannya bahwa orang yang bertempat tinggal telah berniat menjadikan negeri tersebut sebagai tempat tinggalnya. Sedangkan orang yang bermukim secara mutlak adalah orang yang datang ke negeri tersebut dan melihat bahwa peluang usaha atau peluang menuntut ilmu yang ada padanya cukup besar dan kuat, sehingga dia pun niat bermukim secara mutlak tanpa dia kaitkan dengan waktu atau suatu perbuatan. Melainkan dia berniat bahwa dia tetap akan bermukim, karena negeri tersebut telah membuatnya terkagum, baik karena banyaknya ilmu maupun karena kuatnya peluang perdagangan. Atau karena dia adalah seorang pegawai pemerintah yang dipilih sebagai duta misalnya, maka hukum asal pada orang tersebut adalah tidak safar; karena dia telah niat bermukim. Maka kita katakan, "Hukum safar telah terputus baginya."

Adapun orang yang mengaitkan bermukim dengan suatu perbuatan yang dia tunaikan atau dengan waktu yang dia habiskan, maka dia adalah seorang musafir dan hukum-hukum safar tidak gugur darinya.

Selanjutnya apabila kita perhatikan pendapat yang mengatakan bahwa hukum-hukum safar terputus jika dia niat bermukim lebih dari empat hari, maka kita dapatkan bahwa pendapat itu saling bertentangan.

Yaitu bahwa di dalam shalat Jum'at dia berada pada hukum orang-orang yang safar, akan tetapi di selain shalat Jum'at dia berada pada hukum orang-orang yang mukim, sehingga perkara-perkara seperti itu butuh dalil dan penjelasan. Oleh karena itu betapa bagus perkataan Penulis kitab *Al-Mughni Rahimahullah* ketika dia menyebutkan bahwa pembatasan safar dengan jarak adalah pendapat yang marjuh. Dia berkata, "Sesungguhnya pembatasan itu bersifat *tauqif*. Yaitu bahwa itu termasuk dari batasan-batasan Allah yang membutuhkan dalil. Sehingga, siapa pun orangnya yang membatasi suatu perkara yang dimutlakkan oleh syariat, maka dia wajib mendatangkan dalilnya; dan siapa pun orangnya yang mengkhususkan suatu perkara yang diumumkan oleh syariat, maka dia wajib mendatangkan dalilnya. Karena *taqyid* itu

merupakan tambahan syarat, sedangkan *takhshish* itu merupakan pengecualian suatu perkara dari *nash-nash* syariat, sehingga tidak halal bagi seorang pun untuk menisbatkan sebuah syarat yang men-*taqyid* perkara apapun yang telah dimutlakkan oleh syariat. Oleh karena itu kami katakan berkenaan dengan membasuh sepatu *khuf*, bahwa pendapat yang shahih adalah tidak disyaratkan padanya apa yang telah disyaratkan oleh para ulama fikih, yaitu agar sepatu *khuf* itu menutup anggota wajib wudhu dimana dia tidak tembus pandang dan tidak ada robekan. Kami juga katakan bahwa segala sesuatu yang dinamakan sepatu *khuf*, maka dia adalah sepatu *khuf*, baik dalam kondisi robek, tipis, tebal, maupun selamat dari robekan.

Berkenaan dengan hal itu, kami memiliki sebuah kitab yang padanya kami menjelaskan tentang orang-orang yang memilih pendapat tersebut dari kalangan para ulama; seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, Syaikh kami Abdurrahman bin Sa'di, dan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha. Bagaimanapun kondisinya, kita tidak dapat mengetahui kebenaran itu dengan banyaknya orang. Namun kita dapat mengetahui kebenaran itu dengan mengikuti Al-Qur`an dan As-Sunnah.

أَوْ مَلاَّحاً : *Atau seorang nahkoda*

Kata المَلاَّح adalah pengemudi kapal laut.

مَعَهُ أَهْلُهُ : *Bersama keluarganya*

Yaitu orang-orang yang menemaninya. Jumlah *ismiyah* (kalimat yang diawali dengan kata benda) itu dalam posisi *nashab* sebagai *shifat* untuk kata مَلاَّحاً.

لاَ يَنْوِي الإِقَامَةَ بِبَلَدٍ : *Tidak niat bermukim di suatu negeri*

Maksudnya tidak di negeri yang ditinggalkan juga di negeri yang dituju. Maka dia wajib menyempurnakan shalat, karena negerinya adalah kapal lautnya.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, مَعَهُ أَهْلُهُ *(Bersama keluarganya)* dapat diketahui bahwa jika keluarganya berada di suatu negeri, maka

dia dianggap sebagai musafir meskipun dia lama berada di dalam safar.

Juga dapat diketahui bahwa jika dia memiliki niatan bermukim di suatu negeri, maka dia boleh meng-*qashar* shalat apabila dia meninggalkannya; karena dia adalah seorang musafir. Misalnya, apabila seseorang menjadi nahkoda di sebuah kapal laut sedangkan keluarganya berada di kota Jeddah, lalu dia pergi mengarungi lautan seperti samudera India dan samudera Pasifik, lalu dia datang kembali setelah satu atau dua bulan ke kota Jeddah, maka dia dianggap sebagai musafir karena dia tidak bersama keluarganya.

Demikian halnya jika diperkirakan bahwa nahkoda itu niat bermukim di suatu negeri, maka kita katakan kepadanya, "Sesungguhnya kamu adalah seorang musafir jika kamu meninggalkannya, karena kamu memiliki suatu negeri yang telah kamu tentukan untuk bermukim padanya."

Misalnya adalah para pengemudi taksi yang selalu berada di padang pasir, maka kita katakan, "Jika keluarga mereka ada bersama mereka dan mereka tidak niat bermukim di suatu negeri, maka mereka bukanlah orang-orang yang safar dan mereka tidak boleh meng-*qashar* shalat dan berbuka pada bulan Ramadhan. Namun jika keluarga yang mereka miliki berada di suatu negeri; maka sesungguhnya apabila mereka meninggalkan negeri keluarganya, maka mereka adalah orang-orang yang safar dan mereka boleh berbuka puasa dan meng-*qashar* shalat. Demikian halnya jika mereka tidak memiliki keluarga, namun mereka niat bermukim di suatu negeri yang mereka anggap sebagai tempat tinggal mereka, maka mereka adalah orang-orang yang safar sampai mereka kembali ke negeri yang mereka niatkan sebagai tempat tinggal mereka."

Apabila ada orang yang berkata, "Para nahkoda atau para pengemudi taksi itu selalu berada di dalam safar. Apabila kita katakan, "Kalian adalah para musafir dan kalian boleh berbuka puasa." Lalu kapan mereka melaksanakan puasa?"

Kita katakan, "Mereka bisa saja melaksanakan puasa di saat mereka safar pada hari-hari musim dingin karena hari-harinya pendek dan terasa sejuk, sehingga berpuasa pada hari-hari itu tidaklah terasa sulit. Demikian halnya jika mereka datang ke negeri mereka pada bulan Ramadhan, maka mereka wajib berpuasa selama mereka berada di negeri mereka.

Akan tetapi jika mereka datang ke negeri mereka di pertengahan hari, maka para ulama memiliki dua pendapat berkenaan dengan keharusan mereka berimsak. Kedua-duanya diriwayatkan dari Imam Ahmad *Rahimahullah*.[514]

Namun pendapat yang shahih bahwa mereka tidak diharuskan berimsak, karena mereka tidak mengambil faedah apapun dari imsak tersebut; dan hari itu pun bukanlah hari yang dihormati bagi mereka, karena pada awal hari itu mereka telah makan minum dan itu dimubahkan bagi mereka. Jadi mereka tidaklah melanggar kehormatan hari tersebut. Berbeda dengan orang yang berbuka pada awal hari tanpa ada udzur, maka dia harus berimsak dan dia tidak boleh mengatakan, "Aku telah membatalkan puasaku, maka aku boleh makan dan minum." Bahkan kita katakan kepadanya, "Kamu telah melanggar kehormatan hari tersebut, maka kamu diharuskan berimsak."

Contoh yang lain, jika ada wanita haid suci di pertengahan hari dari bulan Ramadhan, maka menurut pendapat yang rajih dia tidak diharuskan berimsak; karena wanita itu telah dimubahkan untuk berbuka pada awal hari dengan pemubahan yang mutlak, sehingga hari itu bukanlah hari yang dihormati baginya; dan dia tidaklah mengambil faedah apapun dari keharusan berimsak kecuali rasa capek.

Permasalahan: Orang yang berbuka puasa untuk menyelamatkan orang yang terjaga darahnya, apakah dia diharuskan berimsak pada sisa harinya? Yaitu seperti orang yang melihat orang lain tenggelam di dalam air, sedang dia tidak dapat menyelamatkannya kecuali jika dia berbuka terlebih dahulu dengan makan atau minum, lalu dia pun berbuka kemudian menolongnya dan menyelamatkannya.

Jawaban, menurut pendapat yang rajih dia tidak diharuskan berimsak, karena dia berbuka dengan sebab yang mubah.

Berbeda dengan seseorang yang baligh di pertengahan hari puasa, maka dia diharuskan berimsak.

Perbedaan antara permasalahan itu dan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya adalah pada permasalahan-permasalahan yang sebelumnya penghalang puasa itu hilang, sedangkan pada permasalahan tersebut sebab wajib puasa itu datang. Jadi, apabila sebab wajib puasa itu datang di pertengahan siang, maka dia diharuskan untuk berimsak; seperti anak kecil yang baligh, orang gila yang kembali sa-

514 Permasalahan tersebut *insya Allah* akan dijelaskan pada jilid ke-6 di dalam kitab puasa.

dar, dan orang kafir yang masuk Islam. Pada permasalahan tersebut memang ada perselisihan pendapat, namun pendapat yang shahih adalah wajib berimsak dan tidak perlu meng*qadha`* hari tersebut.

وَإِنْ كَانَ لَهُ طَرِيقَانِ فَسَلَكَ أَبْعَدَهُمَا : ***Jika dia memiliki dua jalan lalu menempuh yang paling jauhnya***

Maksudnya, ada seseorang di suatu negeri ingin melakukan safar ke negeri yang lain. Negeri tersebut memiliki dua jalan; jalan yang pertama jauh, dan jalan yang kedua dekat. Yaitu jalan yang pertama sampai jarak safar, sedangkan jalan yang kedua tidak sampai jarak safar. Lalu orang itu menempuh jalan yang paling jauhnya, maka dia boleh meng-*qashar* shalat; karena dia dapat disebut sebagai seorang musafir dengan jarak *qashar* shalat. Namun jika diperkirakan bahwa dia sengaja menempuh jalan yang paling jauh di bulan Ramadhan agar dapat berbuka, maka pada kondisi tersebut kita katakan kepadanya, "Kamu tidak boleh berbuka, karena sebenarnya kamu dapat menempuh jalan yang dekat tanpa harus berbuka." Itulah pendapat yang zhahir. Meski demikian, di dalam hatiku masih ada sesuatu yang mengganjal.

أَوْ ذَكَرَ صَلاَةَ سَفَرٍ فِي آخَرَ قَصَرَ : ***Atau dia mengingat shalat safar di yang lain, maka dia boleh meng-qashar -shalat-***

Kata آخَرَ adalah shifat bagi *maushuuf* yang dihapus. *Taqdir*-nya adalah فِي سَفَرٍ آخَرَ *(Di safar yang lain)*.

Misalnya, seseorang melakukan safar untuk umrah dan melaksanakan shalat tanpa wudhu karena lupa. Ketika dia kembali dari umrah, dia segera melakukan safar ke kota Madinah. Di pertengahan safarnya ke kota Madinah dia ingat bahwa dia melaksanakan shalat pada saat safar untuk umrah tanpa berwudhu. Maka kita katakan, "Dia boleh melaksanakannya dengan *qashar*, karena shalat itu wajib pada saat safar, baik secara *adaa`* maupun *qadha`a`*." Demikian halnya jika dia lupa shalat pada saat safar umrah, lalu dia mengingatnya pada saat safar ziarah ke kota Madinah, maka sesungguhnya dia boleh meng-*qashar* shalat; karena shalat tersebut adalah shalat safar, baik secara *adaa`* maupun *qadha`a`*.

Jika seseorang mengingat shalat safar pada saat *hadhar* atau shalat *hadhar* pada saat safar, maka pembahasan itu telah lalu dijelaskan sebelumnya.

Jika seseorang mengingat shalat *hadhar* pada saat *hadhar*, maka dia harus melaksanakan shalat empat raka'at. Atas dasar itu, permasalahan tersebut memiliki empat gambaran,

1. Mengingat shalat safar pada saat safar. Dia meng-*qashar* shalat.
2. Mengingat shalat *hadhar* pada saat *hadhar*. Dia menyempurnakan shalat.
3. Mengingat shalat safar pada saat *hadhar*. Dia meng-*qashar* shalat menurut pendapat yang shahih.
4. Mengingat shalat *hadhar* pada saat safar. Dia menyempurnakan shalat.

وَإِنْ حُبِسَ : *Jika dia tertahan*

Yaitu dihalangi untuk melakukan safar.

وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةً : *Dan tidak niat bermukim*

Yaitu dia tidak berniat menetap pada waktu tertentu, maka dia boleh meng-*qashar* shalat meskipun waktunya lama.

Perkataan Penulis *Rahimahullah*, حُبِسَ *(Dia tertahan)*. Dia tidak menjelaskan jenisnya, sehingga itu mencakup orang yang tertahan karena dizhalimi, orang yang tertahan dengan alasan yang benar, orang yang tertahan oleh musuh, orang yang tertahan oleh sakit, orang yang tertahan oleh perubahan-perubahan cuaca, dan orang yang tertahan oleh kekhawatiran terhadap dirinya. Jadi, barangsiapa yang dihalangi untuk melakukan safar oleh sebab apapun, maka sesungguhnya dia boleh meng-*qashar* shalat.

Dalilnya bahwa Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* ditahan oleh badai salju di kota Adzerbijan selama enam bulan dan dia pun meng-*qashar* shalat.[515] Ibnu Umar adalah seorang shahabat. Pendapat yang rajih bahwa perbuatan dan perkataan seorang shahabat dapat menjadi hujjah dengan dua syarat, yaitu,

1. Tidak menyelisihi nash.
2. Tidak bertentangan dengan perkataan shahabat yang lain.

---

515 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Mushannaf*-nya: 2/4339. Al-Baihaqi: 3/152. Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Isnadnya shahih." Lihat kitab *At-Talkhish Al-Habir* no. 610.

Jika dia menyelisihi *nash*, maka yang digunakan adalah *nash* meski dia adalah seorang shahabat. Jika dia bertentangan dengan perkataan shahabat yang lain, maka harus dicari yang rajih dan itulah yang harus diikuti. Selanjutnya, perbuatan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* itu juga dikuatkan oleh keumuman-keumuman Al-Qur`an dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa seorang musafir boleh meng-*qashar* sekalipun jika dia menetap karena keinginannya sendiri menurut pendapat yang rajih.

Perkataannya, وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةً *(Dan tidak niat bermukim)*. Ini merupakan syarat yang harus ada. Jika dia niat bermukim secara mutlak, bukan bermukim untuk menunggu hilangnya penghalang, maka dia harus menyempurnakan shalat.

أَوْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بِلاَ نِيَّةِ إِقَامَةٍ : *Atau dia bermukim untuk menyelesaikan kebutuhannya tanpa niat bermukim*

Yaitu tidak niat bermukim secara mutlak.

قَصَرَ أَبَداً : *Maka dia meng-qashar -shalat- selama-lamanya*

Meski dia menetap sepanjang umurnya, maka dia boleh meng-*qashar* shalat; karena sesungguhnya dia niat bermukim hanya untuk menyelesaikan kebutuhan tersebut, dan tidak niat bermukim secara mutlak. Ada perbedaan antara seseorang yang niat bermukim secara mutlak dan seseorang yang niat bermukim secara terikat. Orang yang niat bermukim secara terikat tidak dianggap sebagai orang yang bertempat tinggal. Sedangkan orang yang niat bermukim secara mutlak dianggap sebagai orang yang bertempat tinggal.

Bermukim secara mutlak adalah seseorang berniat bahwa dia adalah mukim selama tidak ada sebab yang mengharuskannya untuk pergi. Di antaranya adalah para duta negera-negara. Tidak diragukan bahwa hukum asal adalah mereka bermukim secara mutlak. Mereka tidak pergi meninggalkan tempat kecuali apabila mereka diperintahkan untuk melakukannya. Atas dasar itu, mereka diharuskan menyempurnakan shalat dan berpuasa di bulan Ramadhan, dan tidak boleh lebih dari satu hari satu malam dalam membasuh sepatu *khuf*; karena mereka bermukim secara mutlak, sehingga mereka dihukumi sebagai orang-orang yang bertempat tinggal. Demikian halnya orang-orang yang me-

lakukan safar ke suatu negeri untuk mencari rezeki, maka mereka dianggap bermukim secara mutlak; karena mereka berkata,"Kami akan menetap selama rezeki kami datang terus menerus."

Sedangkan bermukim secara terikat; terkadang terikat dengan waktu dan terkadang terikat dengan pekerjaan.

Bermukim yang terikat dengan waktu telah lalu kita jelaskan bahwa pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah* adalah, apabila seseorang niat bermukim lebih dari empat hari, maka dia harus menyempurnakan shalat. Namun jika dia niat bermukim kurang dari empat hari, maka dia boleh meng-*qashar* shalat. Juga telah lalu dijelaskan tentang perselisihan pendapat yang ada pada permasalahan tersebut.

Bermukim yang terikat dengan suatu pekerjaan, seseorang boleh meng-*qashar* shalat selama-lamanya meskipun waktunya lama. Di antaranya adalah jika seseorang bersafar untuk pengobatan dan tidak tahu kapan akan selesai, maka dia boleh meng-*qashar* shalat selama-lamanya meskipun dia yakin bahwa itu akan berlangsung lama karena dia masih menunggu kebutuhan tersebut. Itu adalah sandaran kuat bagi orang yang berpendapat bahwa tidak ada batasan waktu untuk bermukim. Karena mereka berkata, "Selama yang menyebabkan dia bermukim lama adalah kebutuhan, maka tidak ada perbedaan pada hakikatnya antara dibatasi waktunya ataupun tidak. Jadi dia bermukim lantaran suatu perkara yang sedang dia tunggu. Kapanpun dia menyelesaikan perkara itu, maka dia akan kembali ke negerinya.

Perkataannya, قَصَرَ أَبَداً *(Maka dia meng-qashar -shalat- selama-lamanya).* Inilah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah.*

Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila seseorang bermukim dan waktu yang telah dibatasi itu habis karena terputusnya hukum safar, maka dia wajib menyempurnakan shalat. Atas dasar itu, apabila seseorang bermukim untuk suatu kebutuhan yang tidak dia ketahui kapan terselesaikan dan empat hari itu pun telah habis, maka dia diharuskan menyempurnakan shalat.

Pendapat yang pertama adalah pendapat Jumhur ulama -sampai-sampai Ibnu Al-Mundzir *Rahimahullah* meriwayatkan ijma' tentangnya-; dan sesungguhnya dia tidak diharuskan menyempurnakan shalat selama dia masih menunggu kebutuhannya terselesaikan.

Pasal

فَصْلٌ

يَجُوْزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ وَبَيْنَ الْعِشَائَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا فِي سَفَرِ قَصْرٍ، وَلِمَرِيْضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ. وَبَيْنَ الْعِشَائَيْنِ لِمَطَرٍ يُبِلُّ الثِّيَابَ وَلِوَحْلٍ وَرِيْحٍ شَدِيْدَةٍ بَارِدَةٍ، وَلَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ طَرِيْقُهُ تَحْتَ سَابَاطٍ. وَالأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ بِهِ مِنْ تَأْخِيْرٍ وَتَقْدِيْمٍ. فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الأُوْلَى اشْتُرِطَ (١) نِيَّةُ الْجَمْعِ عِنْدَ إِحْرَامِهَا (٢) وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِمِقْدَارِ إِقَامَةٍ وَوُضُوْءٍ خَفِيْفٍ، وَيَبْطُلُ بِرَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا (٣) وَأَنْ يَكُوْنَ الْعُذْرُ مَوْجُوْداً عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا وَسَلاَمِ الأُوْلَى. وَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ اشْتُرِطَ (١) نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الأُوْلَى إِنْ لَمْ يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَا (٢) وَاسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إِلَى دُخُوْلِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ.

Pasal

Boleh menjama' antara dua Zhuhur dan antara dua Isya pada waktu salah satunya di saat safar qashar, juga bagi orang sakit yang merasa kesulitan jika meninggalkannya; dan antara dua Isya karena hujan yang membasahi pakaian dan karena lumpur dan angin kencang yang dingin meskipun dia melaksanakan shalat di rumahnya atau di masjid

yang jalannya di bawah sabath. Yang lebih afdhal adalah mengerjakan yang lebih mudah baginya, baik jama' ta`khir maupun jama' taqdim. Jika dia menjama' pada waktu -shalat- yang pertama, maka disyaratkan: 1. Niat menjama' ketika takbiratul ihram. 2. Tidak dia pisahkan antara keduanya kecuali seukuran iqamat dan wudhu yang ringan, dan batal dengan -shalat- ratibah di antara keduanya. 3. Udzur itu tetap ada ketika memulai keduanya dan salam -shalat- yang pertama. Namun jika dia menjama' pada waktu -shalat- yang kedua, maka disyaratkan: 1. Niat menjama' pada waktu -shalat- yang pertama jika tidak sempit untuk mengerjakannya. 2. Udzur itu terus ada sampai masuk waktu -shalat- yang kedua.

فَصْلٌ : *Pasal*

Maksudnya berkenaan dengan menjama' antara dua shalat. Kata الجَمْعُ artinya menggabungkan salah satu shalat kepada yang lainnya. Definisi itu mencakup *jama' taqdim* dan *jama' ta`khir*. Perkataan kami, "Menggabungkan salah satu shalat kepada yang lainnya" maksudnya adalah yang memang sah digabungkan antara keduanya, sehingga tidak termasuk di dalamnya menggabungkan shalat Ashar kepada shalat Maghrib misalnya; karena jenis shalat Maghrib berbeda dengan jenis shalat Ashar. Karena shalat Ashar adalah shalat siang hari, sedangkan shalat Maghrib adalah shalat malam hari. Juga tidak termasuk di dalamnya menggabungkan antara shalat Isya dengan shalat Fajar, karena waktu salah satunya terpisah dari yang lainnya.

يَجُوزُ الجَمْعُ : *Boleh menjama'*

Ungkapan dengan kata يَجُوزُ (boleh) bisa saja dimungkinkan bahwa Penulis *Rahimahullah* bermaksud untuk menyatakan bahwa itu tidak dilarang. Sehingga yang dimaksud dengan ungkapan 'boleh' adalah membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa tidak boleh menjama' antara dua shalat. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa menjama' adalah *mustahab* (dianjurkan).

Juga bisa dimungkinkan bahwa Penulis *Rahimahullah* bermaksud dengan perkataannya, يَجُوزُ (boleh) bahwa itu mubah. Yaitu bahwa

menjama' antara dua shalat hukumnya mubah dan tidak dilarang. Lalu apakah dia dianjurkan ataukah tidak, dalam perkara ini ada pembahasan lainnya. Kesimpulannya, pendapat yang makruf dari madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah* bahwa menjama' antara dua shalat hukumnya boleh, dan tidak dianjurkan; bahkan meninggalkannya lebih afdhal. Jadi menjama' antara dua shalat adalah *rukhsah*, dan meninggalkannya lebih afdhal lantaran adanya perselisihan pendapat tentang pembolehannya. Karena sesungguhnya madzhab Imam Abu Hanifah *Rahimahullah* adalah tidak boleh menjama' antara dua shalat kecuali antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar di tanah Arafah, dan antara shalat Maghrib dan shalat Isya di Muzdalifah. Alasan hal itu menurutnya adalah bagian dari ibadah haji, dan bukan termasuk dari udzur safar, sayang pendapatnya itu lemah.

Pendapat yang shahih bahwa menjama' antara dua shalat hukumnya sunnah jika sebabnya memang ada, karena dua alasan,

- Alasan pertama, sesungguhnya hal itu termasuk di antara *rukhsah-rukhsah* Allah *Azza wa Jalla*; dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sangat suka jika *rukhsah-rukhsah*-Nya digunakan.
- Alasan kedua, sesungguhnya dalam menjama' antara dua shalat terdapat keteladanan terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena sesungguhnya dahulu beliau selalu menjama' antara dua shalat ketika sebab yang memubahkan jama' itu ada.

Sehingga itu termasuk di dalam keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."[516]

بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ : *Antara dua Zhuhur*

Yaitu shalat Zhuhur dan shalat Ashar. Akan tetapi dia menyebutkan shalat Zhuhur dan shalat Ashar dengan lafazh الظُّهْرَيْنِ (dua Zhuhur) termasuk bab *Taghlib*, seperti menyebutkan matahari dan bulan dengan lafazh القَمَرَانِ (dua bulan), dan menyebutkan Abu Bakar dan Umar dengan lafazh العُمَرَانِ (dua Umar).

516 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Al-Aadzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah wa Kadzaalika Bi 'Arafah wa Juma'* no. 631.

وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ : *Dan antara dua Isya*

Yaitu shalat Maghrib dan shalat Isya, dan ini termasuk dari bab *Taghlib*, sama seperti الظُّهْرَيْنِ (dua Zhuhur).

فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا : *Pada waktu salah satunya*

Yaitu shalat yang pertama atau shalat yang kedua. Ketahuilah, apabila menjama' itu dibolehkan, maka kedua waktu shalat itu menjadi satu waktu. Jika kamu mau, kamu boleh menjama' di waktu shalat yang pertama, atau di waktu shalat yang kedua, atau di waktu yang ada di antara keduanya. Adapun sangkaan sebagian orang awam bahwa tidak boleh menjama' kecuali di akhir waktu shalat Zhuhur dan di awal waktu shalat Ashar, atau di akhir waktu shalat Maghrib dan dia awal waktu shalat Isya, maka sangkaan itu tidak ada dasarnya.

فِي سَفَرِ قَصْرٍ : *Di saat safar qashar*

Ini adalah salah satu sebab yang dapat memubahkan menjama' antara dua shalat, yaitu safar *qashar*. Jika para ulama berkata, "Di saat safar *qashar*", maka yang dimaksud oleh mereka adalah safar yang dibolehkan meng-*qashar* shalat padanya. Sehingga safar yang tidak dibolehkan meng-*qashar* shalat padanya dikecualikan darinya. Safar *qashar* telah lalu dijelaskan, apakah terkait dengan jarak tertentu atau dengan *'uruf*.

فِي سَفَرِ قَصْرٍ : *Di saat safar qashar*

Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah diperbolehkan bagi seorang yang melakukan safar untuk menjama' antara dua shalat, baik dia sedang bersinggah maupun sedang di perjalanan. Namun permasalahan tersebut diperselisihkan di antara para ulama.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa seorang yang melakukan safar tidak boleh menjama' antara dua shalat kecuali jika dia sedang berada di perjalanan, bukan ketika dia sedang bersinggah.

Mereka ber-*istidlal* dengan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ

"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjama' antara shalat Maghrib dan shalat Isya apabila perjalanan menyulitkannya."[517] Maksudnya apabila beliau sedang di perjalanan.

Dan bahwasannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjama' antara dua shalat di Mina ketika haji Wada', dikarenakan beliau sedang bersinggah.[518] Jika tidak demikian, maka tidak diragukan bahwa beliau sedang berada di dalam safar, karena beliau meng-*qashar* shalat.

Mereka dibantah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjama' antara dua Zhuhur (yaitu shalat Zhuhur dan shalat Ashar) di Arafah,[519] padahal ketika beliau sedang bersinggah.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjama' antara dua Zhuhur itu (yaitu shalat Zhuhur dan shalat Ashar) di Arafah ketika beliau sedang bersinggah, agar orang-orang bisa mendapatkan shalat berjama'ah dengan satu imam; karena setelah shalat orang-orang akan berpencar di tempat-tempat wukuf mereka di Arafah, dan mengumpulkan mereka setelah itu sangat sulit dan susah. Sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkeinginan untuk menjama' antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar meskipun beliau sedang bersinggah agar terjadi shalat berjama'ah dengan satu imam.

Kasus yang semisal adalah orang-orang sering menjama' antara shalat Maghrib dan shalat Isya pada saat hujan agar mendapatkan shalat berjama'ah. Jika tidak demikian, maka bisa saja mereka melaksanakan shalat pada waktunya di rumah-rumah mereka; karena mereka berhak diberikan udzur lantaran adanya lumpur.

Pendapat kedua, sesungguhnya seorang yang melakukan safar boleh menjama' antara dua shalat, baik dia sedang bersinggah maupun sedang berada di perjalanan.

Mereka ber-*istidlal* dengan beberapa hal berikut,

---

517 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Taqshir Ash-Shalah. Bab. Al-Jam'u Fii As-Safar Baina Al-Maghrib wa Al-'Isyaa`* no. 1106. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Jawaaz Al-Jam'i Baina Ash-Shalaatain Fii As-Safar* no. 703, 43.

518 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Manasik. Bab. Hajjah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 1218, 147.

519 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Manasik. Bab. Hajjah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* no. 1218, 147.

1. Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjama' antara dua shalat di saat perang Tabuk, padahal ketika itu beliau sedang bersinggah.[520]
2. Zhahir hadits Abu Juhaifah *Radhiyallahu Anhu* yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim,*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَازِلاً فِي الأَبْطَحِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَأَمَّ النَّاسَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ

"Bahwasannya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersinggah di Al-Abthah pada musim haji Wada'; dan sesungguhnya pada suatu hari beliau keluar sambil memakai jubah berwarna merah, lalu beliau mengimami orang-orang dan melaksanakan shalat Zhuhur dua raka'at dan Ashar dua raka'at."[521] Zhahir hadits tersebut bahwa kedua shalat itu dilaksanakan dengan dijama'.

3. Keumuman hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menjama' antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar, juga antara shalat Maghrib dan shalat Isya di Madinah tanpa ada udzur, baik rasa takut maupun hujan.[522]
4. Apabila menjama' antara dua shalat diperbolehkan karena udzur hujan dan yang sejenisnya, maka menjama' antara dua shalat lebih diperbolehkan karena udzur safar.
5. Sesungguhnya orang yang melakukan safar merasa kesulitan untuk mengerjakan setiap shalat pada waktunya, baik disebabkan keletihan, kurangnya air, maupun sebab-sebab lainnya.

Sedang pendapat yang shahih adalah menjama' antara dua shalat bagi seorang musafir hukumnya boleh. Namun bagi seorang musafir

---

520 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/237, 238. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Al-Jam'u Baina Ash-Shalaatain* no. 1206. An-Nasa`i, *Kitab Al-Mawaqit. Bab. Al-Waqtu Alladzii Yajma'u Fiihi Al-Musaafir Baina Azh-Zhuhri wa Al-'Ashri*: 1/285. Ibnu Abdil Barr *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini shahih." Lihat kitab *At-Tamhid*: 12/194.

521 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shalah. Bab. As-Sutrah Bi Makkah wa Ghairihaa* no. 501. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Sutrah Al-Mushallii* no. 503, 249.

522 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin. Bab. Al-Jam'u Baina Ash-Shalaatain Fii Al-Hadhar* no. 705, 54.

yang sedang di perjalanan hukumnya *mustahab* (dianjurkan), sedangkan bagi seorang musafir yang sedang berada di persinggahan hukumnya boleh dan tidak *mustahab* (dianjurkan). Jika dia ingin menjama' antara dua shalat, maka itu tidak jadi masalah. Namun jika dia tidak menjama' antara dua shalat, itu lebih afdhal.

وَلِمَرِيْضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ : Juga bagi orang sakit yang merasa kesulitan jika meninggalkannya

Yaitu dibolehkan menjama' antara dua shalat bagi orang sakit yang merasa kesulitan, yaitu kesusahan dan keletihan, jika dia tidak menjama'. Yaitu sakit apapun bentuknya, baik pusing di kepala maupun rasa nyeri di punggung, di perut, di kulit, maupun di bagian tubuh lainnya. Dalilnya adalah beberapa hal berikut,

1. Keumuman firman Allah,

...يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ... ﴿١٨٥﴾

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." **(QS. Al-Baqarah: 185)**; dan firman-Nya,

وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... ﴿٧٨﴾

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..." **(QS. Al-Hajj: 78)**.

2. Hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah pernah menjama' antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar, juga antara shalat Maghrib dan shalat Isya tanpa ada udzur, baik rasa takut maupun hujan.[523] Mereka berkata, "Apabila udzur rasa takut dan hujan tidak ada, dan beliau pun berada di Madinah sehingga udzur safar juga tidak ada, maka yang tersisa hanyalah udzur sakit. Bisa juga ada udzur lain selain sakit. Akan tetapi Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* pernah ditanya, "Kenapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal

523 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Shalaah Al-Musaafiriin. Bab. Al-Jam'u Baina Ash-Shalaatain Fii Al-Hadhar* no. 705, 54.

tersebut?" Dia menjawab, "Beliau berkeinginan untuk tidak menyulitkan umatnya." Yaitu agar umatnya tidak merasa kesulitan dan kesusahan lantaran tidak ada jama'. Dari sini dapat kita petik sebuah faedah; bahwa jika seorang *mukallaf* merasa kesulitan lantaran tidak menjama' antara dua shalat, maka dia boleh menjama'. Oleh karena itu Penulis *Rahimahullah* berkata, وَلِمَرِيْضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ *(Juga bagi orang sakit yang merasa kesulitan jika meninggalkannya).*

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah* dapat dipahami bahwa jika dia tidak merasa kesulitan, maka dia tidak boleh menjama'. Memang benar demikian.

Apabila ada orang yang bertanya, "Apa contoh kesulitan yang dimaksud?" Kita jawab, "Contoh kesulitan yang dimaksud adalah jika dia terkena efek buruk karena berdiri dan duduk ketika tidak menjama' antara dua shalat; atau dia merasa kesulitan berwudhu di setiap shalat; ... dan kesulitan-kesulitan lainnya."

Kesimpulan kaidah yang ada bahwa setiapkali seseorang merasa kesulitan jika tidak menjama' antara dua shalat, maka dia boleh menjama' antara keduanya, baik di saat *hadhar* maupun di saat safar.

وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ : *Dan antara dua Isya*

Yaitu antara shalat Maghrib dan shalat Isya karena udzur-udzur berikut,

Pertama

لِمَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيَابَ : *Karena hujan yang membasahi pakaian*

Maksudnya adalah apabila ada hujan kencang dan deras yang membasahi pakaian, maka boleh menjama' antara shalat Maghrib dan shalat Isya. Namun jika hujan itu hanya sedikit dan tidak membasahi pakaian, maka tidak dibolehkan menjama' antara keduanya; karena hujan semacam itu tidak menyulitkan seorang *mukallaf*, berbeda dengan hujan yang dapat membasahi pakaian. Apalagi jika itu terjadi di hari-hari musim dingin, maka itu dapat menyulitkannya dari sisi kebasahan dan dari sisi kedinginan. Apalagi jika diiringi oleh angin, maka kesulitan yang ada semakin bertambah parah.

Jika ada yang bertanya, "Apa patokan basah yang dimaksud?" Jawaban, basah yang dimaksud adalah jika pakaian itu diperas, maka air akan jatuh bercucuran dari pakaian itu.

Kedua

وَوَحَلٍ : *Dan karena Lumpur*

Kata الوَحَلُ artinya tanah licin dan becek. Apabila pasar-pasar telah menjadi becek dan licin karena hujan, maka diperbolehkan menjama' meski hujan tidak lagi turun. Itu dikarenakan lumpur dan tanah yang becek dapat menyulitkan orang-orang untuk berjalan di atasnya.

Dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, بَيْنَ العِشَاءَيْنِ *(Antara dua Isya)* dapat diketahui bahwa tidak diperbolehkan menjama' antara dua Zhuhur (yaitu antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar) lantaran sebab-sebab tersebut; dan itulah madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*. Namun pendapat yang rajih adalah bahwa menjama' antara dua Zhuhur dan dua Isya diperbolehkan lantaran sebab-sebab tersebut dan sebab-sebab lainnya ketika ada kesulitan dengan tidak menjama', sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.

Ketiga

Perkataannya, وَرِيْحٍ شَدِيدَةٍ بَارِدَةٍ *(Dan karena angin kencang yang dingin)*. Penulis *Rahimahullah* mensyaratkan dua hal,

1. Angin itu berhembus kencang.
2. Angin itu terasa dingin.

Zhahir perkataannya bahwa tidak disyaratkan angin itu terjadi pada malam yang gelap, bahkan diperbolehkan menjama' karena angin kencang yang dingin pada malam purnama.

Apabila ada orang yang berkata, "Apa batas kencang dan dingin yang dimaksud?"

Jawaban, yang dimaksud dengan angin kencang adalah angin yang tidak seperti biasanya. Adapun angin yang biasa, maka dia tidak dapat memubahkan jama' meskipun angin itu terasa dingin. Sedangkan yang dimaksud dengan angin dingin adalah angin yang menyulitkan orang-orang.

Jika ada orang yang bertanya, "Apabila udara semakin dingin tanpa ada angin, apakah boleh menjama'?" Kita katakan, "Tidak. Karena udara dingin yang menyengat tanpa ada angin dapat diatasi oleh seseorang dengan memakai banyak pakaian. Akan tetapi jika ada angin beserta udara dingin menyengat, maka dia dapat menembus pakaian. Jika ada angin kencang tanpa ada udara dingin, maka tidak boleh menjama'; karena angin kencang tanpa ada udara dingin tidaklah menyulitkan. Namun jika diperkirakan bahwa angin kencang itu membawa debu-debu yang berefek buruk bagi seseorang dan menyulitkannya, maka itu termasuk di dalam kaidah yang umum, yaitu kesulitan; dan ketika itu boleh menjama' shalat.

Apabila ada orang yang bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan tentang pengkhususan jama' antara dua Isya (Maghrib dan Isya) karena angin kencang, hujan, dan lumpur?"

Kita katakan, "Dalilnya bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menjama' antara dua Isya pada malam yang hujan."[524] Akan tetapi hadits tersebut harus diteliti ulang. Hadits itu diriwayatkan oleh An-Najad, bukan Al-Bukhari seperti yang disebutkan di sebagian naskah Ar-Raudh.

Juga jama' yang beliau lakukan pada malam yang hujan tidak dapat menghalangi jama' pada siang yang hujan, karena alasannya adalah kesulitan. Oleh karena itu pendapat yang shahih berkenaan dengan permasalahan tersebut adalah boleh menjama' antara dua Zhuhur karena udzur-udzur tersebut, sebagaimana dibolehkan menjama' antara dua Isya. Alasannya adalah kesulitan. Apabila terdapat kesulitan, baik pada malam hari maupun pada siang hari, maka diperbolehkan menjama' antara dua shalat.

Jadi, sebab-sebab menjama' shalat adalah safar, sakit, hujan, lumpur, dan angin kencang yang dingin. Namun tidak terbatas pada kelima sebab itu saja, melainkan lima sebab yang tadi disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah* hanya sebagai permisalan untuk kaidah umum, yaitu kesulitan. Oleh karena itu, wanita yang *mustahadhah* boleh menjama' antara dua Zhuhur dan antara dua Isya karena dia kesulitan berwudhu untuk setiap shalat. Juga seseorang boleh menjama' antara dua shalat apabila dia berada di dalam safar sedang air berada jauh darinya, dan dia merasa kesulitan untuk pergi ke air itu untuk berwudhu di setiap

524 Lihat kitab *At-Talkhish* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* dan kitab *Irwaa` Al-Ghaliil* karya Al-Allamah Al-Albani *Rahimahullah*: 3/39.

shalat, meskipun kami katakan tidak boleh menjama' di saat safar bagi musafir yang bersinggah. Itu semua karena dia merasa kesulitan untuk berwudhu di setiap shalat.

Permasalahan: Apakah pembolehan menjama' shalat terikat dengan pembolehan meng-*qashar* shalat?

Jawaban, tidak. Terkadang boleh menjama' shalat namun tidak boleh meng-*qashar*; dan terkadang boleh meng-*qashar* shalat namun tidak boleh menjama', menurut pendapat ulama yang berpendapat bahwa seorang musafir yang sedang bersinggah tidak boleh menjama'. Sehingga tidak ada keterikatan antara keduanya (yaitu antara menjama' shalat dan meng-*qashar* shalat, [Pent.]).

وَلَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ تَحْتَ سَابَاطٍ : Meskipun dia melaksanakan shalat di rumahnya atau di masjid yang jalannya di bawah sabath

Maksudnya boleh menjama' antara dua Isya karena udzur hujan meskipun dia melaksanakan shalat di rumahnya atau di masjid yang jalanannya memiliki atap.

Huruf لَوْ adalah isyarat tentang adanya perselisihan pendapat, yang menunjukkan bahwa sebagian ulama ada yang berkata, "Apabila seseorang melaksanakan shalat di rumahnya, maka dia tidak boleh menjama' karena udzur hujan. Demikian halnya jika jalan yang menuju masjid berada di bawah *sabath*.

Sabath adalah atap. Yaitu jika jalan atau pasar yang menuju ke arah masjid itu diatapi dengan sabath, maka dia tidak boleh menjama' shalat; karena dia tidak merasa kesulitan untuk pergi ke masjid.

Namun pendapat yang rajih adalah seseorang boleh menjama' meskipun jalan yang menuju ke masjid itu berada di bawah atap, karena dia akan mengambil faedah shalat bersama jama'ah. Adapun shalat di rumah, maka ada beberapa kondisi,

- Pertama, seseorang mendapatkan udzur untuk meninggalkan shalat berjama'ah karena sakit, hujan, dan lain sebagainya. Maka zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa dia boleh menjama' shalat.
- Kedua, seseorang melaksanakan shalat di rumahnya tanpa ada udzur. Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* adalah sama seperti yang pertama.

- Ketiga, dia tidak termasuk di antara orang-orang yang diseru untuk menghadiri shalat berjama'ah, seperti seorang wanita. Maka dimungkinkan perkataan Penulis *Rahimahullah* mencakup seorang wanita juga dimungkinkan tidak mencakupnya, sehingga dia tidak boleh menjama' shalat karena dia tidak termasuk di antara orang-orang yang wajib berjama'ah.

Namun pendapat yang rajih adalah tidak boleh menjama' shalat di ketiga kondisi tersebut. Pada kondisi yang kedua, karena dia tidak dapat mengambil faedah apapun dari jama' yang dia lakukan. Adapun pada kondisi yang ketiga, karena seorang wanita tidak termasuk di antara orang-orang yang wajib berjama'ah.

Jadi, maksud Penulis *Rahimahullah* pada perkataannya, وَلَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ تَحْتَ سَابَاطٍ *(Meskipun dia melaksanakan shalat di rumahnya atau di masjid yang jalannya di bawah sabath)"*. Apabila seseorang termasuk di antara orang-orang yang wajib berjama'ah dan dia melaksanakan shalat bersama mereka, maka tidak jadi masalah jika dia menjama' shalat bersama orang-orang agar dia tidak terluputkan shalat berjama'ah.

وَالأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ بِهِ مِنْ تَأْخِيرٍ وَتَقْدِيمٍ : *Yang lebih afdhal adalah mengerjakan yang lebih mudah baginya, baik jama' ta`khir maupun jama' taqdim*

Yaitu yang lebih afdhal bagi orang yang boleh menjama' shalat adalah mengerjakan yang lebih mudah baginya, baik *jama' ta`khir* maupun *jama' taqdim*. Jika *jama' takhir* itu lebih mudah, maka hendaknya dia melakukan *jama' ta`khir*. Namun jika *jama' taqdim* itu lebih mudah, maka hendaknya dia melakukan *jama' taqdim*.

Dalilnya adalah beberapa hal berikut,

1. Firman Allah *Ta'ala*,

...يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ... ﴿١٨٥﴾

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." **(QS. Al-Baqarah: 185)**.

2. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ

"Sesungguhnya agama Islam itu mudah."[525]

3. Hadits Mu'adz *Radhiyallahu Anhu,*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ، فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيْعاً، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ؛ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ، وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعاً، ثُمَّ سَارَ...

"Bahwasannya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat perang Tabuk, apabila beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, maka beliau menunda shalat Zhuhur sampai beliau menjama'nya ke shalat Ashar, lalu beliau pun melaksanakan keduanya sekaligus. Namun apabila beliau berangkat setelah matahari tergelincir, maka beliau memajukan shalat Ashar ke shalat Zhuhur dan beliau melaksanakan shalat Zhuhur dan shalat Ashar sekaligus, kemudian beliau berjalan..."[526]

4. Sesungguhnya menjama' hanyalah disyariatkan untuk memudahkan orang yang *mukallaf*, sehingga perkara yang lebih mudah itulah yang lebih afdhal.

Demikian halnya orang yang sakit; jika yang lebih mudah baginya adalah memajukan shalat Isya bersama shalat Maghrib, maka itulah yang lebih afdhal. Namun jika yang lebih mudah baginya adalah menunda shalat Maghrib ke shalat Isya, maka itulah yang lebih afdhal.

Permasalahan: Menjama' shalat pada saat hujan, apakah yang lebih afdhal *jama' taqdim* atau *jama' ta`khir*?

Yang lebih afdhal adalah *jama' taqdim*, karena itulah yang lebih mudah bagi orang-orang. Oleh karena kamu dapatkan seluruh orang di saat hujan tidak menjama' shalat kecuali dengan *jama' taqdim*.

Demikian itu jika kita katakan bahwa menjama' shalat karena hujan hanya berlaku pada dua Isya. Adapun jika kita katakan bahwa itu berlaku umum pada dua Isya dan dua Zhuhur, maka yang lebih mudah bisa jadi dengan cara *jama' ta`khir*.

---

525 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Iman. Bab. Ad-Diinu Yusrun* no. 39.

526 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 5/241, 242. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Al-Jam'u Baina Ash-Shalaatain* no. 1220. At-Tirmidzi, *Abwab Ash-Shalah. Bab. Maa Jaa`a Fii Al-Jam'i Baina Ash-Shalaatain* no. 5533, 554; dan dia berkata, "Hadits hasan *gharib*."

Ketahuilah, bahwa perkataan Penulis *Rahimahullah* tidak berarti bahwa apabila boleh menjama', maka harus dilakukan secara *jama' taqdim* atau *jama' ta`khir*. Bahkan apabila boleh menjama', maka kedua waktu shalat itu menjadi satu waktu. Sehingga boleh melaksanakan kedua shalat yang dijama' itu di waktu shalat yang pertama, atau di waktu shalat yang kedua, atau di waktu antara itu. Adapun sangkaan orang-orang awam bahwa menjama' tidak dibolehkan kecuali di waktu shalat yang pertama, atau diwaktu yang kedua maka itu tidak ada dasarnya sama sekali seperti yang telah lalu dijelaskan. Karena kapanpun diperbolehkan menjama', maka kedua waktu shalat itu menjadi satu waktu.

Sebagian ulama ada yang mengecualikan jama' shalat di Arafah. Mereka berkata, "Yang lebih afdhal di Arafah adalah *jama' taqdim*. Sedangkan yang lebih afdhal di Muzdalifah adalah *jama' ta`khir*." Namun itu tidak ada dasarnya. Karena melakukan *jama' taqdim* di Arafah lebih mudah bagi orang-orang daripada melakukan *jama' ta`khir*. Karena orang-orang tidak mungkin ditahan sampai waktu shalat Ashar dalam kondisi berkumpul, sedang mereka sendiri ingin berpencar di tempat-tempat wukuf mereka sambil berdoa kepada Allah, sehingga tidak diragukan bahwa yang lebih mudah bagi mereka adalah *jama' taqdim*. Adapun di Muzdalifah, maka yang lebih afdhal adalah *jama' ta`khir*; karena itu lebih ringan bagi mereka. Karena sesungguhnya menghentikan orang-orang di tengah-tengah perjalanan ketika mereka sedang menuju ke Muzdalifah, padanya terdapat kesulitan.

Jika ada orang yang bertanya, "Apabila kedua pilihan itu sama seimbang menurut seseorang, baik *jama' taqdim* maupun *jama' ta`khir*, maka manakah yang lebih afdhal?

Jawaban, para ulama berkata, "Yang lebih afdhal adalah *jama' ta`khir*. Karena maksimal yang terjadi pada *jama' ta`khir* adalah menunda pelaksanaan shalat yang pertama di luar waktunya; dan melaksanakan shalat setelah habis waktunya tetap boleh dan sah jika karena udzur. Adapun *jama' taqdim*, maka pelaksanaan shalat yang kedua dilakukan sebelum masuk waktunya; dan melaksanakan shalat sebelum masuk waktunya tidak sah meskipun karena suatu udzur. Juga karena itu lebih aman, dimana sebagian ulama yang membolehkan menjama' shalat melarang pelaksanaan *jama' taqdim* kecuali di Arafah.

فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الأُولَى اشْتُرِطَ نِيَّةُ الجَمْعِ عِنْدَ إِحْرَامِهَا : *Jika dia menjama' pada waktu -shalat- yang pertama, maka disyaratkan: 1. Niat menjama' ketika takbiratul ihram*

Apabila seseorang ingin menjama' di waktu shalat yang pertama, maka disyaratkan tiga perkara.

Syarat pertama, niat menjama' ketika ber-*takbiratul ihram*. Ini didasari oleh pensyaratan niat meng-*qashar* bagi seorang musafir. Karena *jama'* adalah menggabungkan salah satu shalat ke shalat yang lainnya. Oleh karena itu, niat menggabungkan shalat itu harus mencakup seluruh bagian-bagian shalat, sehingga dia harus berniat ketika *takbiratul ihram* pada shalat yang pertama. Jika diperkirakan bahwa seseorang masuk di dalam shalat yang pertama, sedang ketika itu dia tidak berniat menjama', lalu di pertengahan shalat dia memandang perlu untuk menjama', maka sesungguhnya jama' itu tidak sah; karena dia tidak meniatkannya ketika *takbiratul ihram* pada shalat yang pertama, maka sebagian dari shalat itu luput dari niat menjama'. *Jama'* adalah menggabungkan antara dua shalat, sehingga penggabungan itu harus mencakup seluruh shalat. Jika seseorang berniat menjama' setelah salam dari shalat yang pertama, maka itu tidak sah.

Namun pendapat yang benar adalah tidak disyaratkan niat menjama' ketika *takbiratul ihram* pada shalat yang pertama, dan sesungguhnya seseorang boleh niat menjama' meskipun setelah dia salam dari shalat yang pertama, dan meskipun ketika dia ber-*takbiratul ihram* pada shalat yang kedua selama ada sebab.

Misalnya, jika seseorang melakukan safar dan matahari terbenam, lalu dia memulai shalat Maghrib tanpa niat menjama', namun di pertengahan shalat dia merasa perlu menjama', maka menurut madzhab Ahmad *Rahimahullah* itu tidak boleh. Sedangkan menurut pendapat yang shahih diperbolehkan. Pendapat itulah yang telah dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*.

Contoh yang lain, Jika seseorang telah mengucapkan salam dari shalat Maghrib, lalu hujan yang memubahkan jama' turun, maka dia boleh menjama' shalat.

وَلاَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِقَدْرِ إِقَامَةٍ وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ : *2. Tidak dia pisahkan antara keduanya kecuali seukuran iqamat dan wudhu yang ringan*

Ini adalah syarat kedua; yaitu berturutan antara dua shalat. Kata يُفَرِّقَ di-*nashab*-kan karena ada huruf أَنْ yang disembunyikan, yaitu وَأَنْ لاَ يُفَرِّقَ, dia di-*'athaf*-kan kepada *mashdar sharih*, yaitu perkataannya, نِيَّةِ الجَمْعِ. Apabila *fi'il mudhari'* di-*athaf*-kan kepada *mashdar sharih*, maka sesungguhnya dia harus di-*nashab*-kan dengan huruf أَنْ yang disembunyikan. Seperti perkataan seorang penyair Arab:[527]

وَلُبْسُ عَبَاءةٍ وَتَقَرَّ عِيـــــنِي أَحَبُّ إِلَـــيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ

Memakai abaya dan ketenangan hatiku...

lebih aku cintai daripada memakai syufuf...

Perkataannya, وَلُبْسُ عَبَاءةٍ وَتَقَرَّ عِينِي *(Memakai abaya dan ketenangan hatiku)*, yaitu وَأَنْ تَقَرَّ عَيْنِي. Dan kamu bisa katakan, زِيَارَتِي زَيْداً وَيُكْرِمَنِي أَحَبُّ إِلَيَّ *(Ziarahku kepada Zaid dan pemuliaannya kepadaku lebih aku sukai daripada tidak menziarahinya)*. Kalimat زِيَارَتِي زَيْداً وَيُكْرِمَنِي, yaitu وَأَنْ يُكْرِمَنِي.

Jika demikian, perkataannya, وَلاَ يُفَرِّقَ *(Tidak dia pisahkan)*. Yaitu disyaratkan agar dia tidak memisahkan antara keduanya, yaitu antara dua shalat yang dijama' dengan *jama' taqdim*, kecuali seukuran iqamat dan wudhu yang ringan.

Kesimpulan syarat tersebut adalah berturutan antara dua shalat. Yaitu kedua shalat itu dilaksanakan secara berturutan dan tidak dipisahkan antara keduanya kecuali sebentar seukuran iqamat, karena iqamat yang kedua tetap harus dilakukan; dan wudhu yang ringan, karena bisa jadi seseorang butuh berwudhu di antara dua shalat sehingga dia diberikan toleransi dalam hal itu.

وَيَبْطُلُ : *Dan batal*

Yaitu *jama' shalat*.

---

527 Bait sair itu karya Maisun binti Bahdal Al-Kalbiyah. Dia adalah istri Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan ibu Yazid. Lihat kitab *Sirru Shina'ah Al-I'rab* karya Ibnu Jinni: 1/273. *Syudzur Adz-Dzahab* no. 156.

بِرَاتِبَةٍ : *Dengan -shalat- ratibah*

Yaitu dengan shalat sunnah *Ratibah*.

بَيْنَهُمَا : *Di antara keduanya*

Yaitu di antara shalat yang pertama dan yang kedua. Yaitu jika seseorang menjama' antara shalat Maghrib dan shalat Isya dengan *jama' taqdim*, lalu ketika selesai shalat Maghrib dia melaksanakan shalat sunnah *Ratibah* Maghrib, maka tidak ada jama' ketika itu lantaran ada pemisah di antara kedua shalat itu dengan adanya shalat sunnah.

Permasalahan: Jika seseorang memisahkan antara kedua shalat itu dengan shalat *fardhu*; misalnya setelah melaksanakan shalat Maghrib dia ingat bahwa dia melaksanakan shalat Ashar tanpa wudhu, lalu dia pun mengulang shalat Ashar, maka tidak ada jama'; karena apabila jama' itu batal dikarenakan shalat sunnah *Ratibah* yang mengiringi shalat yang dijama' itu, maka shalat itu pun batal dikarenakan shalat yang tidak ada kaitannya dengan shalat yang dijama' itu.

Jika seseorang melaksanakan shalat *Tathawwu'* selain sunnah *Ratibah*, maka itu lebih-lebih lagi; karena apabila jama' itu batal dikarenakan shalat sunnah *Ratibah* yang mengiringi shalat yang dijama', tentu shalat itu lebih pantas batal dikarenakan shalat yang tidak ada kaitannya dengan shalat yang dijama' itu.

Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* lebih memilih bahwa tidak disyaratkan berturutan antara dua shalat yang dijama'. Dia berkata, "Sesungguhnya makna jama' adalah penggabungan dengan waktu. Yaitu menggabungkan waktu shalat yang kedua kepada shalat yang pertama, dimana kedua waktu shalat itu menjadi satu waktu ketika ada udzur; dan bukan penggabungan pelaksanaan shalat." Menurut pendapat Syaikh Al-Islam *Rahimahullah*; jika seseorang melaksanakan shalat Zhuhur ketika dalam kondisi safar tanpa niat menjama' meskipun dia sedang bersinggah, lalu dia merasa perlu untuk melanjutkan safar sebelum Ashar, maka dia boleh menjama' jika jadi melakukan safar meskipun jaraknya lama. Sedangkan menurut pendapat yang tadi disebutkan oleh Penulis *Rahimahullah*, dia tidak boleh menjama' karena dua sebab:

- Pertama, dia tidak niat menjama' ketika *takbiratul ihram* pada shalat yang pertama.

- Kedua, dia memisahkan antara kedua shalat yang dijama'.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menyebutkan beberapa nash dari Imam Ahmad *Rahimahullah* yang menunjukkan tentang apa yang dianut olehnya; yaitu tidak disyaratkan berturutan dalam menjama' antara dua shalat dengan *jama' taqdim*, sebagaimana tidak disyaratkan berturutan dalam menjama' antara dua shalat dengan *jama' ta`khir*, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Namun pendapat yang lebih aman adalah seseorang tidak menjama' apabila tidak berturutan antara keduanya. Namun pendapat Syaikhul Islam juga memiliki kekuatan.

Permasalahan: Ada seseorang melakukan safar dengan pesawat, sedang bandaranya berada di luar negeri, lalu dia naik ke pesawat itu. Ternyata pesawat itu berputar balik dan melintas di atas negerinya ketika dia sedang melaksanakan shalat. Apakah dia harus menyempurnakan shalatnya, karena hukum udara ikut dengan hukum yang ada di bawahnya?

Jawaban, pendapat yang zhahir bagiku adalah dia tidak diharuskan menyempurnakan shalat, karena lintasan itu adalah lintasan safar yang sepintas dan bukan lintasan yang tetap dan akhir safar; dan biasanya waktunya itu sangat singkat.

وَأَنْ يَكُونَ الْعُذْرُ... إلخ : *Udzur itu tetap... dan seterusnya*

Yaitu udzur yang memubahkan untuk menjama'; dan itu adalah syarat yang ketiga.

مَوْجُوداً عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا وَسَلَامِ الأُوْلَى : *Ada ketika memulai keduanya dan salam -shalat- yang pertama*

Yaitu ketika memulai kedua shalat itu, yaitu shalat yang pertama dan shalat yang kedua; dan ketika salam shalat yang pertama. Itu karena permulaan shalat yang pertama merupakan tempat niat, dan telah dijelaskan bahwa dalam menjama' shalat disyaratkan untuk niat menjama' ketika *takbiratul ihram*. Apabila niat menjama' ketika *takbiratul ihram* merupakan syarat, maka konsukwensi dari syarat tersebut adalah pensyaratan keberadaan udzur ketika *takbiratul ihram;* karena tidak sah niat menjama' tanpa ada udzur. Apabila kita katakan harus ada niat menjama' ketika *takbiratul ihram*, maka udzur menjama' pun

harus tetap ada ketika takbiratul ihram. Jika demikan, syarat tersebut didasari oleh syarat pertama yaitu niat menjama' ketika memulai shalat yang pertama. Telah lalu dijelaskan bahwa pendapat yang shahih adalah niat menjama' shalat bukan merupakan syarat. Atas dasar itu juga, keberadaan udzur ketika memulai shalat yang pertama bukan merupakan syarat. Jadi, jika hujan belum turun kecuali di pertengahan shalat misalnya, maka menurut pendapat yang shahih jama' itu tetap sah dilakukan, bahkan meskipun hujan itu belum turun kecuali setelah selesai dari shalat yang pertama. Yaitu, langit terlihat mendung namun belum turun hujan, namun setelah shalat yang pertama itu selesai, hujan mulai turun. Maka pendapat yang shahih bahwa menjama' tetap sah dan boleh dilakukan berdasarkan pendapat tersebut.

Juga menurut Syaikhul-Islam *Rahimahullah* tidak disyaratkan berturutan, seperti yang telah lalu dijelaskan. Karena apabila udzur yang memubahkan jama' shalat telah ada, maka kedua waktu shalat itu dijadikan satu waktu, sehingga waktu shalat yang kedua melebur ke dalam waktu shalat yang pertama. Sehingga apabila orang tersebut melaksanakan shalat yang pertama di awal waktu dan shalat yang kedua di akhir waktu, maka itu tidak menjadi masalah. Berdasarkan pendapat tersebut, syarat yang berlaku hanyalah keberadaan udzur. Apabila udzur menjama' itu ada, maka boleh menjama' shalat, baik udzur itu berupa sakit, safar, hujan, angin kencang yang dingin, maupun udzur-udzur lain yang dapat menyebabkan kesulitan jika tidak menjama' shalat.

Masih tersisa syarat yang keempat, yaitu berurutan. Jadi disyaratkan berurutan dalam menjama' shalat, yaitu dengan memulai shalat yang pertama lalu shalat yang kedua; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."[528] Juga karena syariat Islam datang dengan mengurutkan waktu-waktu dalam pelaksanaan shalat, sehingga wajib masing-masing shalat dilaksanakan pada waktu yang telah diurutkan oleh syariat. Namun jika seseorang lupa atau tidak tahu hukum, atau dia mendatangi sekelompok kaum yang sedang melaksanakan shalat Isya padahal dia telah niat *jama' ta`khir*,

528 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Al-Aadzaan Li Al-Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'ah wa Al-Iqaamah wa Kadzaalika Bi 'Arafah wa Juma'* no. 631.

lalu dia pun melaksanakan shalat Isya bersama mereka kemudian shalat Maghrib. Apakah syarat berurutan itu dapat gugur dalam kondisi-kondisi tersebut atau tidak?

Pendapat yang masyhur menurut ulama fikih kami *Rahimahumullah* bahwa syarat itu tidak dapat gugur. Meskipun mereka menggugurkan syarat itu karena lupa dalam melaksanakan *qadha`* shalat-shalat yang terluputkan, akan tetapi disini mereka tidak menggugurkannya dan mereka membuat perbedaan; bahwa menjama' shalat adalah *adaa`*, sedangkan meng*qadha`* shalat adalah *qadha`*. Jadi yang pertama dilakukan pada waktunya, sedangkan yang kedua dilakukan di luar waktunya. Berdasarkan hal itu, jika seseorang mendahulukan pelaksanaan shalat yang kedua daripada shalat yang pertama, baik karena lupa, karena tidak tahu hukum, karena ingin mengejar jama'ah, maupun karena sebab-sebab yang lain, maka jama' itu tidak sah. Lalu apa yang harus dia lakukan dalam kondisi tersebut?

Jawaban, shalat yang tadi dia laksanakan pertama kali tidak sah sebagai shalat *fardhu*, sehingga dia harus mengulangnya kembali.

Misalnya, ada seseorang telah berniat melakukan *jama' ta`khir*, lalu dia masuk ke masjid dan mendapatkan orang-orang sedang melaksanakan shalat Isya, lalu dia pun masuk bersama mereka dengan niat shalat Isya. Ketika dia selesai dari shalat Isya, dia langsung melaksanakan shalat Maghrib. Maka kita katakan, "Shalat Isya itu tidak sah, karena dia melaksanakannya lebih dulu daripada shalat Maghrib, padahal berurutan itu adalah syarat. Sehingga dia harus melaksanakan shalat Isya untuk kali yang kedua, sedangkan shalat Maghrib itu tetap sah." Maksud perkataan kami: "Shalat Isya itu tidak sah" ialah tidak sah sebagai shalat *fardhu* yang menggugurkan kewajiban. Akan tetapi shalat Isya itu menjadi shalat *nafilah* yang tetap diberikan pahalanya.

Ada juga syarat yang kelima. Yaitu agar shalat yang dijama' bukanlah shalat Jum'at; karena sesungguhnya tidak sah menjama' shalat Ashar dengan shalat Jum'at. Demikian itu karena shalat Jum'at adalah shalat independen dalam hal syarat-syaratnya, bentuknya, rukun-rukunnya, dan pahalanya. Juga yang disebutkan di dalam sunnah hanyalah menjama' antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sekalipun, bahwa beliau menjama' shalat Ashar dengan shalat Jum'at. Sehingga tidak sah mengkiaskan shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur lantaran adanya perbedaan antara keduanya seperti yang tadi disebutkan. Bahkan

sampaipun dalam hal waktu; menurut pendapat yang masyhur dari madzhab *Hanabilah*, waktu shalat Jum'at adalah dari naiknya matahari seukuran satu tombak sampai waktu Ashar; sedangkan shalat Zhuhur dari tergelincirnya matahari sampai Ashar. Pelaksanaan shalat Jum'at tidak sah kecuali tepat di waktunya. Jika waktunya telah keluar, maka shalat tersebut dilaksanakan sebagai shalat Zhuhur. Sedangkan shalat Zhuhur sah dilaksanakan pada waktunya, juga sah dilaksanakan setelah keluar waktunya jika ada udzur.

Syarat tersebut dipetik dari perkataan Penulis *Rahimahullah*, "Boleh menjama' antara dua Zhuhur." Karena yang dimaksud dengan dua Zhuhur adalah shalat Zhuhur dan shalat Ashar, sehingga menjama' antara shalat Jum'at dan shalat Ashar tidak termasuk di dalamnya.

Akan tetapi jika ada orang yang berkata, "Aku ingin meniatkan shalat Jum'at itu sebagai shalat Zhuhur, karena aku adalah seorang musafir dan shalat Zhuhur bagiku hanya dua raka'at; yaitu sesuai dengan jumlah raka'at shalat Jum'at."

Kita katakan, "Niat tersebut tidak sah menurut pendapat ulama yang berkata bahwa disyaratkan kesamaan niat antara imam dan makmum." Karena para ulama hanyalah mengecualikan dari permasalahan tersebut orang yang mendapatkan dari shalat Jum'at kurang dari satu raka'at, maka sesungguhnya dia masuk bersama imam dengan niat shalat Zhuhur karena dia tidak mungkin lagi melaksanakan shalat Jum'at. Adapun pada kasus ini sangat mungkin, sehingga seseorang tidak sah meniatkan shalat Zhuhur di belakang orang yang melaksanakan shalat Jum'at. Pendapat tersebut jelas, yaitu tidak sah dia meniatkannya sebagai shalat Zhuhur.

Adapun menurut pendapat yang rajih, bahwa perbedaan niat antara imam dan makmum tidaklah menjadi masalah, maka itu diperbolehkan dan sah. Hanya kita katakan, "Janganlah kamu meniatkannya sebagai shalat Zhuhur; karena jika kamu meniatkannya sebagai shalat Zhuhur, maka kamu akan menghalangi dirimu untuk mendapatkan pahala shalat Jum'at. Padahal pahala shalat Jum'at jauh lebih besar daripada pahala shalat Zhuhur. Jadi bagaimana mungkin kamu akan mengahalangi dirimu dari pahala shalat Jum'at karena alasan menjama' shalat?! Perkaranya mudah, tinggalkan shalat Ashar sampai masuk waktunya, kemudian laksanakan shalat Ashar itu pada waktunya."

Karena meniatkan shalat Zhuhur sebelum terluputkan shalat Jum'at bagi orang-orang yang wajib melaksanakannya apabila dia meng-

hadirinya, adalah perkara yang harus diteliti kembali; sebab melaksanakan shalat Zhuhur sebelum terluput shalat Jum'at bagi orang-orang yang wajib melaksanakannya, adalah tidak sah.

Alasan pensyaratan adanya udzur ketika memulai shalat yang kedua adalah permulaan shalat yang kedua merupakan tempat menjama' shalat, yaitu sesuatu yang dengannya terjadi jama' shalat.

Itu memang benar. Yaitu disyaratkan agar udzur menjama' tetap ada ketika memulai shalat yang kedua. Namun apakah disyaratkan agar udzur itu terus ada sampai selesai shalat yang kedua? Jawaban, tidak.

Jika diperkirakan bahwa menjama' shalat dilakukan karena udzur hujan, dan hujan itu terus turun sampai orang-orang melaksanakan dua raka'at dari shalat Isya lalu hujan itu berhenti, juga tidak ada lumpur karena pasar-pasar telah dilapisi dengan aspal, maka jama' shalat itu tidak batal; karena tidak disyaratkan agar udzur itu terus ada sampai selesai dari shalat yang kedua. Kasus yang semisal, jika seseorang menjama' shalat karena udzur sakit, lalu di pertengahan shalat yang kedua dia sembuh dari sakitnya, maka jama' shalat itu tidak batal; karena tidak disyaratkan agar udzur itu terus ada sampai selesai dari shalat yang kedua.

وَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ اشْتُرِطَ نِيَّةُ الجَمْعِ فِي وَقْتِ الأُوْلَى : *Namun jika dia menjama' pada waktu -shalat- yang kedua, maka disyaratkan:*

1. Niat menjama' pada waktu -shalat- yang pertama

Yaitu apabila dia niat menjama' pada waktu shalat yang kedua, maka disyaratkan agar dia niat menjama' pada waktu shalat yang pertama; karena dia tidak boleh menunda pelaksanaan shalat di luar waktunya tanpa ada udzur, kecuali dengan niat menjama' kapanpun diperbolehkan.

Dalil yang menunjukkan tentang tidak boleh menunda shalat di luar waktunya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membatasi shalat lima waktu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sehingga tidak boleh menunda pelaksanaan shalat yang pertama di luar waktunya kecuali dengan niat menjama' kapanpun ada sebabnya. Jadi harus ada niat menjama' sebelum waktu shalat yang pertama keluar.

إِنْ لَمْ يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَا : *Jika tidak sempit untuk mengerjakannya*

Yaitu jika waktu shalat yang pertama tidak sempit untuk mengerjakannya. Namun jika waktunya sempit untuk mengerjakannya, maka tidak sah menjama' shalat; karena menunda shalat hingga waktunya menjadi sempit untuk pelaksanaannya adalah perkara haram, sedangkan menjama' shalat adalah *rukhsah*; dan *rukhsah* tidak berhak diberikan untuk perkara yang haram. Jadi, jika ada seseorang melakukan safar hingga memasuki waktu shalat; ketika waktu shalat itu semakin sempit untuk melaksanakan shalat Zhuhur, dia berniat untuk menjama' shalat Zhuhur ke shalat Ashar. Maka niat tersebut tidak sah, karena haram menunda pelaksanaan shalat sampai waktunya menjadi sempit. Karena yang diwajibkan adalah melaksanakan seluruh shalat pada waktunya.

Maka kita katakan, "Sekarang laksanakanlah shalat sebatas yang kamu dapatkan dari waktunya, dan mohonlah ampunan kepada Allah lantaran penundaan tersebut. Jika waktu shalat yang kedua itu masuk sebelum kamu menyempurnakan shalatmu, maka laksanakanlah. Akan tetapi bukan dengan alasan menjama' shalat, melainkan itu adalah pelaksanaan shalat di awal waktunya."

وَاسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ : *Udzur itu terus ada sampai masuk waktu -shalat- yang kedua*

Yaitu disyaratkan untuk keabsahan menjama' shalat agar udzur itu berlanjut hingga masuk waktu shalat yang kedua. Jika udzur itu tidak berlanjut, maka menjama' shalat hukumnya haram.

Ini adalah syarat yang kedua untuk melakukan *jama' ta`khir*. Misalnya, ada seorang musafir berniat melakukan *jama' ta`khir*, namun dia datang ke negerinya sebelum waktu shalat yang pertama selesai, maka dia tidak diperbolehkan menjama' shalat yang pertama ke shalat yang kedua; karena udzur itu telah terhenti dan hilang sehingga dia wajib melaksanakan shalat pada waktunya. Banyak orang tidak memahami permasalahan tersebut. Dimana kebanyakan dari mereka berniat melakukan *jama' ta`khir* dan tiba ke negerinya sebelum waktu shalat yang pertama selesai, namun dia tidak segera melaksanakannya karena dia berniat menjama' shalat, yang demikian ini salah. Bahkan yang diwajibkan adalah dia segera melaksanakan shalat itu pada waktunya. La-

lu jika waktu shalat yang kedua telah masuk, maka dia segera melaksanakannya. Kecuali jika dia benar-benar kecapean dan merasa kesulitan menunggu masuknya waktu shalat yang kedua lantaran dia butuh tidur misalnya, maka ketika itu dia boleh menjama' karena udzur kesulitan, bukan udzur safar. Akan tetapi apakah dia melaksanakannya empat raka'at atau melaksanakannya dua raka'at?

Jawaban, dia melaksanakannya empat raka'at. Karena alasan meng-*qashar* shalat adalah safar, dan itu telah hilang.

Apabila dia berkata, "Waktu shalat telah masuk kepadaku ketika aku sedang bersafar, sehingga yang wajib bagiku adalah shalat yang di-*qashar*."

Kita katakan, "Ya. Yang wajib bagimu adalah shalat yang di-*qashar*, karena kamu berada di dalam safar, dan sekarang kamu masih memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Selama kamu masih memiliki kewajiban untuk melaksanakannya; maka apabila kamu telah tiba di negerimu, maka yang wajib bagimu adalah shalat yang sempurna. Dengan itu kita ketahui, bahwa pendapat yang shahih adalah apabila waktu shalat telah masuk kepada seseorang ketika dia berada di negerinya, lalu dia melakukan safar sebelum dia melaksanakan shalat, maka dia boleh meng-*qashar* shalat; karena dia melakukan safar ketika dia masih memiliki kewajiban shalat, dan musafir boleh meng-*qashar* shalat. Jadi menurut pendapat yang shahih, bahwa yang dianggap dalam meng-*qashar* atau tidak meng-*qashar* adalah pelaksanaan shalat itu sendiri, dan bukan waktu pelaksanaannya. Sehingga apabila waktu shalat telah masuk kepadamu ketika kamu sedang melakukan safar, lalu kamu tiba di negerimu sebelum shalat, maka laksanakanlah shalat itu empat raka'at. Dan apabila waktu shalat telah masuk kepadamu ketika kamu sedang mukim, lalu kamu melakukan safar, maka laksanakanlah shalat itu dua raka'at.

Pada perkataan penulis *Rahimahullah*, وَاسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ *(Udzur itu terus ada sampai masuk waktu shalat yang kedua)* tanpa menyebutkan tentang berturutan, terdapat isyarat tentang tidak disyaratkannya berturutan; karena sesungguhnya berturutan itu bukan merupakan syarat di dalam *jama' ta`khir*. Jadi jika seseorang melakukan *jama' ta`khir* dan waktu shalat yang kedua telah masuk, lalu dia melaksanakan shalat yang pertama dan istirahat satu atau dua jam lalu dia melaksanakan shalat yang kedua, maka jama' itu hukumnya sah;

karena sesungguhnya berturutan merupakan syarat dalam *jama' taqdim*, dan bukan merupakan syarat dalam *jama' ta`khir*.

Sebagian ulama berpendapat bahwa berturutan merupakan syarat dalam melakukan *jama' ta`khir*, sama seperti *jama' taqdim*.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa berturutan bukan merupakan syarat, baik di dalam *jama' taqdim* maupun *jama' ta`khir*.

Jadi ada tiga pendapat,

- Pertama, sesungguhnya berturutan itu bukan merupakan syarat, baik di dalam *jama' taqdim* maupun *jama' ta`khir*. Itulah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*.
- Kedua, sesungguhnya berturutan itu merupakan syarat di dalam *jama' taqdim* dan *jama' ta`khir*, karena jama' artinya penggabungan. Itu adalah pendapat sebagian ulama.
- Ketiga, harus dibedakan. Berturutan merupakan syarat dalam *jama' taqdim*, namun dia tidak disyaratkan dalam *jama' ta`khir*. Itulah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad *Rahimahullah*.

Permasalahan: Ada seorang musafir berniat melakukan *jama' ta`khir* dan waktu shalat yang pertama telah selesai ketika dia sedang berada di dalam safar, lalu dia datang ke negerinya pada waktu shalat yang kedua, maka dia boleh menjama' shalat; karena dia akan melaksanakan shalat yang pertama lalu melaksanakan shalat yang kedua. Akan tetapi dia tidak boleh meng-*qashar* shalat; karena, sebab yang memubahkan *qashar* telah selesai, yaitu safar.

Pasal

فَصْلٌ

وَصَلاَةُ الْخَوْفِ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ بِصِفَاتٍ كُلُّهَا جَائِزَةٌ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ فِي صَلاَتِهَا مِنَ السِّلاَحِ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَلاَ يُثْقِلُهُ كَسَيْفٍ وَنَحْوِهِ.

Pasal

Shalat Khauf sah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tatacara-tatacara yang seluruhnya boleh. Dia (seorang muslim) dianjurkan untuk membawa bersamanya di dalam shalatnya dari persenjataan yang dapat digunakan untuk membela dirinya namun tidak memberatkannya, seperti pedang dan yang sejenisnya.

فَصْلٌ: وَصَلاَةُ الخَوْفِ... إلخ : *Pasal: Shalat Khauf... dan seterusnya*

Ini adalah udzur ketiga dari udzur-udzur yang ada. Udzur yang pertama adalah safar; udzur yang kedua adalah sakit dan sejenisnya; dan udzur yang ketiga adalah *khauf (rasa takut)*, yaitu rasa takut terhadap musuh, baik manusia maupun binatang buas. Misalnya seseorang berada di negeri yang rawan sehingga dia butuh shalat *khauf*, karena bukan merupakan syarat bahwa musuh di sini dari kalangan manusia saja, bahkan siapa pun musuh yang seseorang merasa khawatir terhadap dirinya, maka dia disyariatkan untuk shalat *khauf*.

صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم بِصِفَاتٍ كُلُّهَا جَائِزَةٌ: *Sah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tatacara-tatacara yang seluruhnya boleh*

Yaitu shalat *khauf* telah diriwayatkan di dalam As-Sunnah dengan beberapa tatacara. Yakni ada enam atau tujuh cara yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Perkataan Penulis *Rahimahullah,* كُلُّهَا جَائِزَةٌ *(Seluruhnya boleh).* Zhahirnya adalah bahwa setiap tatacara itu boleh dilakukan dalam kondisi apapun. Namun bisa saja kita katakan, "Sesungguhnya tatacara-tatacara shalat *khauf* tidak boleh dilakukan kecuali pada kondisi yang pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Kami akan sebutkan dua tatacara shalat *khauf.*

Tatacara pertama, sesuai dengan zhahir Al-Qur`an, yaitu komandan tentara membagi tentaranya menjadi dua golongan; satu golongan melaksanakan shalat bersamanya, dan golongan yang lain menghadap musuh agar tidak diserang. Jadi, komandan tersebut melaksanakan satu raka'at bersama golongan yang pertama. Lalu apabila dia bangun ke raka'at kedua, mereka menyempurnakan shalat untuk diri mereka sendiri; yaitu mereka berniat memisahkan diri dan menyempurnakan shalat sendiri-sendiri. Sedangkan imam tetap dalam posisi berdiri. Lalu apabila mereka telah menyempurnakan shalat sendiri-sendiri, mereka pergi dan berdiri menempati posisi golongan yang kedua menghadap musuh. Lalu golongan yang kedua datang dan masuk bersama imam pada raka'at yang kedua. Pada kondisi itu imam memanjangkan raka'at yang kedua lebih dari raka'at yang pertama agar dapat dikejar oleh golongan yang kedua. Itu dikecualikan dari apa yang telah lalu dibahas pada bab shalat berjama'ah, yaitu disunnahkan memanjangkan raka'at yang pertama lebih daripada raka'at yang kedua. Jadi, golongan yang kedua itu masuk bersama imam dan dia melaksanakan raka'at yang tersisa bersama mereka, lalu dia duduk tasyahud. Apabila imam duduk tasyahud, maka golongan itu bangun dari sujud langsung dan menyempurnakan raka'at yang tersisa dan mengejar imam pada tasyahud, lalu imam mengucapkan salam bersama mereka.

Tatacara tersebut sesuai dengan zhahir Al-Qur`an. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ ... ﴿١٠٢﴾

"...Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka'at)[529]*, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh)..."* **(QS. An-Nisaa`: 102)** Apabila mereka telah sujud, yaitu mereka telah menyempurnakan shalat.

... وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ ... ﴿١٠٢﴾

"...Dan hendaklah datang golongan yang kedua..." **(QS. An-Nisaa`: 102)** Yaitu golongan yang tadi di depan musuh.

... لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ... ﴿١٠٢﴾

"...Yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu[530]*, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata..."* **(QS. An-Nisaa`: 102)** Akan tetapi Allah *Azza wa Jalla* berkata kepada golongan yang kedua,

... وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ... ﴿١٠٢﴾

"...Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata..." **(QS. An-Nisaa`: 102)**, dan kepada golongan yang pertama Allah *Ta'ala* berfirman,

...وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ ... ﴿١٠٢﴾

"...Dan hendaklah mereka menyandang senjata..." **(QS. An-Nisaa`: 102)** kenapa demikian?

Jawaban, karena rasa takut yang dirasakan oleh golongan yang kedua lebih besar, sebab bisa jadi musuh telah bersiap siaga untuk

---

529 Menurut *Jumhur* ulama tafsir, bila telah selesai satu raka'at, maka diselesaikan satu raka'at lagi sendiri-sendiri, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk menunggu golongan yang kedua.

530 Yaitu raka'at yang pertama, sedang raka'at yang kedua mereka selesaikan sendiri-sendiri pula dan mereka mengakhiri shalat mereka bersama-sama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

menyerang ketika melihat tentara kaum muslimin terbagi menjadi dua. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* memerintahkan kita untuk bersiap siaga dan menyandang senjata.

Tatacara shalat *Khauf* tersebut di atas menyelisihi shalat yang biasanya dalam beberapa perkara,

- Pertama, golongan yang pertama shalat sendiri dan berpisah dari imam sebelum dia salam.
- Kedua, golongan yang kedua meng*qadha`* raka'at shalat yang terluputkan sebelum imam salam.

Perkara yang pertama, yaitu bersendirinya makmum dari imam. Hal itu diperbolehkan di setiap udzur yang menimpa makmum.

Di antaranya, apabila imam memanjangkan shalat melebihi batas yang disunnahkan, maka makmum boleh shalat sendiri. Dalilnya adalah hadits Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu* ketika dia mengimami kaumnya dan memanjangkan bacaan surat bersama mereka, lalu ada seseorang di antara mereka yang berpisah dan melaksanakan shalat sendirian.[531] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkarinya ketika berita itu sampai kepadanya.

Di antaranya, apabila imam terlalu tergesa-gesa hingga makmum tidak mendapatkan *thuma`ninah*, maka dia wajib menyendiri.

Di antaranya, apabila makmum terkena suatu udzur, misalnya tertahan kencing atau kentut yang mengganggunya, atau muntah, atau yang sejenisnya. Maka dia boleh berpisah dari imam karena ketika itu dia tidak mungkin mengikuti imamnya. Namun dengan syarat kebersendiriannya itu ada faedah, dimana dia lebih cepat dari imamnya tanpa mengurangi perkara yang wajib di dalam shalat.

Di antaranya juga, menurut pendapat yang rajih, apabila mengikuti imam tidak dapat dilakukan secara syar'i. Misalnya, raka'at shalat makmum lebih sedikit daripada raka'at shalat imam, seperti orang yang melaksanakan shalat Maghrib di belakang orang yang melaksanakan shalat Isya, maka pendapat yang shahih adalah hal itu diperbolehkan. Jadi, apabila imam bangun ke raka'at keempat, maka makmum boleh shalat sendiri dan salam. Namun jika dia mau, dia boleh menunggu pada saat tasyahud sampai imam menyelesaikan shalatnya. Adapun jika makmum shalat sendiri tanpa ada udzur, maka pendapat yang

---

531 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. Amru Al-A`immah Bi Takhfiif Ash-Shalaah* no. 465, 178

shahih adalah shalat itu batal; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya."[532]

Adapun perkara yang kedua, yaitu bahwa golongan yang kedua pada tatacara yang tadi kita sebutkan meng*qadha`* raka'at shalat yang terluputkan sebelum imam salam, maka hal itu tidak ada yang menyamainya pada shalat dalam kondisi aman. Bahkan pada shalat dalam kondisi aman seorang makmum harus meng*qadha`* raka'at shalat yang terluputkan darinya setelah imamnya salam.

Tatacara kedua, apabila musuh berada di arah kiblat, maka imam menjadikan mereka dua barisan dan memulai shalat bersama mereka seluruhnya. Dia ruku' dan bangun dari ruku' bersama mereka seluruhnya. Namun apabila imam sujud, maka yang sujud bersamanya hanya barisan yang pertama saja sedangkan barisan yang kedua tetap berdiri berjaga-jaga. Apabila imam itu bangun dari sujud, maka barisan yang pertama itu pun bangun bersamanya, lalu barisan yang belakang sujud. Apabila mereka semua telah bangun dari sujud, maka barisan yang belakang maju ke depan dan barisan yang depan mundur ke belakang. Lalu imam kembali shalat bersama mereka raka'at yang kedua. Dia berdiri dan ruku' bersama mereka seluruhnya. Apabila imam sujud, maka barisan depan yang pada raka'at pertama tadi adalah barisan belakang sujud bersamanya. Apabila imam duduk tasyahud, maka barisan yang belakangpun sujud. Apabila mereka telah duduk tasyahud, maka imam mengucapkan salam bersama mereka seluruhnya. Tatacara tersebut tidak mungkin dilakukan kecuali apabila musuh itu berada di arah kiblat.

Perhatian: Zhahir perkataan Penulis *Rahimahullah* bahwa tatacara yang pertama boleh dilakukan meskipun musuh berada di arah kiblat. Akan tetapi pendapat yang shahih bahwa tatacara yang pertama tidak boleh dilakukan pada kondisi tersebut. Itu karena orang-orang akan melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa darurat. Sebab, apabila musuh itu berada di arah kiblat, maka tidak ada darurat un-

532 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan. Bab. Innamaa Ju'ila Al-Imaam Liyu`tamma Bihi* no. 689. Muslim, *Kitab Ash-Shalah. Bab. I`timaam Al-Ma`muum Bi Al-Imaam* no. 411, 77.

tuk membagi mereka menjadi dua kelompok; kelompok yang pertama melaksanakan shalat bersamanya, dan kelompok yang lainnya menghadap ke musuh.

Adapun tatacara shalat *Khauf* yang lainnya telah disebutkan di dalam kitab-kitab besar, dan kita cukupkan dengan menyebutkan dua tatacara di atas.

Namun apabila ada orang yang berkata, "Jika diperkirakan bahwa tatacara shalat *Khauf* yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak dapat diterapkan di zaman sekarang, karena media peperangan dan persenjataan telah berbeda." Maka kita katakan, "Apabila kondisi benar-benar mendesak untuk melaksanakan shalat pada waktu yang dikhawatirkan musuh datang menyerang, maka mereka diharuskan untuk melaksanakan shalat yang tatacaranya lebih mirip dengan tatacara yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika tatacara-tatacara yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak dapat diterapkan. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu..." **(QS. At-Taghaabun: 16)**.

Permasalahan: Apabila rasa rakut semakin besar, apakah boleh menunda pelaksanaan shalat di luar waktunya?

Dalam permasalahan ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Di antara mereka ada yang berkata, "Tidak boleh menunda pelaksanaan shalat di luar waktunya meskipun rasa takut semakin besar. Bahkan mereka tetap harus melaksanakan shalat sambil menghindar dan mengejar musuh, baik menghadap ke arah kiblat maupun ke arah lainnya, dan mereka cukup miring untuk ruku' dan sujud. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." **(QS. Al-Baqarah: 239)**.

Di antara mereka ada yang berkata, "Boleh menunda pelaksanaan shalat di luar waktunya apabila rasa takut semakin besar; dimana seseorang tidak lagi mampu mengendalikan apa yang dia ucapkan atau yang dia kerjakan. Yaitu apabila dia masih mampu mengendalikan apa yang dia ucapkan atau yang dia kerjakan di dalam shalat, maka hendaknya dia melaksanakan shalat apapun kondisinya. Namun apabila anak-anak panah dan peluru-peluru datang menyerang dari segala sisi dan dia tidak mampu menguasai hatinya dan tidak menyadari apa yang dia ucapkan, maka pada kondisi tersebut boleh menunda pelaksanaan shalat. Hal itu didasari oleh penundaan shalat yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada perang Al-Ahzab.[533] Namun apakah hadits itu *mansuukh* hukumnya atau *muhkam*?

Pendapat yang shahih adalah hadits itu muhkam jika kondisi darurat mendesak untuk melakukannya. Maksudnya, bahwa orang-orang tidak mampu lagi merasa tenang. Pada hakikatnya hal tersebut tidak dapat kita rasakan ketika kita berada di tempat ini, namun yang benar-benar merasakan hal tersebut adalah orang-orang yang berada di medan perang, sehingga tidak apa-apa menunda pelaksanaan shalat sampai waktu shalat yang lainnya. Apabila shalat itu dapat dijama', maka permasalahannya tidaklah rumit; seperti menunda shalat Zhuhur di waktu Ashar dan shalat Maghrib di waktu Isya. Adapun apabila shalat itu tidak dapat dijama' dengan shalat yang lainnya, seperti shalat Isya dengan shalat Fajar, shalat Fajar dengan shalat Zhuhur, dan shalat Ashar dengan shalat Maghrib, maka hal itu diperselisihkan oleh para ulama.

Disebutkan di dalam kitab *Ar-Raudh*, "Sesungguhnya disyaratkan untuk pembolehan shalat *Khauf* agar perang itu bersifat mubah. Perang mubah adalah perang menghadapi orang-orang kafir atau perang untuk mempertahankan diri."[534]

Adapun perang menyerang orang-orang yang tidak halal diperangi, maka itu tidak memubahkan shalat *Khauf*. Bahkan kita katakan kepada orang-orang yang berperang dengan cara tersebut, "Kalian wajib menghentikan peperangan itu."

Perang mubah ada beberapa macam, perang menghadapi orang-orang kafir; perang untuk mempertahankan diri; perang menghadapi

---

533 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Ad-Daliil Liman Qaala, "Ash-Shalaah Al-Wusthaa Hiya Shalaah Al-'Ashri* no. 627, 205.

534 Lihat kitab *Ar-Raudh Al-Murbi'*: 2/412.

orang-orang yang meninggalkan shalat 'Ied, adzan, iqamat, dan siar-siar Islam yang nampak lainnya; dan perang menghadapi golongan yang zhalim ketika ada dua golongan dari kalangan kaum mukminin yang saling berperang. Karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." **(QS. Al-Hujuraat: 9).**

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمِلَ : *Dia dianjurkan untuk membawa*

Menunjukkan bahwa membawa senjata di dalam shalat *Khauf* hukumnya *mustahab* (dianjurkan). Itulah pendapat yang yang dianut oleh banyak ulama.

Namun pendapat yang shahih bahwa membawa senjata hukumnya wajib, karena Allah *Ta'ala* memerintahkan hal tersebut dan berfirman,

...فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ ... ﴿١٠٢﴾

"...Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata..." **(QS. An-Nisaa: 102).** Karena tidak membawa senjata dalam shalat *Khauf* dapat mendatangkan bahaya terhadap kaum muslimin, dan segala sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya terhadap kaum muslimin wajib dihindari dan diwaspadai.

Para ulama berkata, "Dalam kondisi tersebut, jika diperkirakan bahwa senjata itu terkotori oleh darah najis, maka tetap boleh membawanya lantaran darurat, dan dia tidak wajib mengulang shalatnya." Memang benar demikian.

فِي صَلاَتِهَا : *Di dalam shalatnya*

Yaitu shalat *Khauf*.

مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ : *Yang dapat digunakan untuk membela dirinya*

Ini menunjukkan bahwa dia tidak perlu membawa senjata penyerangan, bahkan yang dia bawa adalah senjata pertahanan, karena dia sibuk di dalam shalatnya daripada harus menyerang musuhnya. Namun dia tetap diperintahkan untuk membawa senjata pertahanan yang dapat digunakan untuk membela dirinya.

وَلاَ يَشْغَلُهُ : *Namun tidak memberatkannya*

Dapat dipahami darinya bahwa dia tidak perlu membawa senjata yang menyibukkannya dari shalat. Karena, apabila dia membawa senjata yang menyibukkannya dari shalat, maka kekhusyu'annya akan hilang. Padahal perkara yang paling penting di dalam shalat adalah kekhusyu'an, dan dia adalah inti dan ruh pelaksanaan shalat. Oleh karena itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

"Tidak ada shalat dengan adanya hidangan makanan dan tidak (ada shalat) ketika dia ditahan oleh dua kotoran."[535] Karena hal tersebut dapat menghilangkan kekhusyu'an. Juga disebutkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُهَا أَوْ رُبْعُهَا

"Sesungguhnya seseorang benar-benar selesai dari shalat namun tidak dicatatkan baginya kecuali sepersepuluh atau seperempatnya saja."[536] Jadi kekhusyu'an itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal keabsahan shalat. Sehingga Penulis *Rahimahullah* pun mensyaratkan dua hal dalam hal membawa senjata, yakni,

---

535 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab Al-Masajid. Bab. Karaahah Ash-Shalaah Bi Hadhrah Ath-Tha'aam* no. 560, 67.

536 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*: 4/164. Ibnu Hibban no. 1889, dan dishahihkan olehnya.

1. Senjata yang dibawa hanya senjata pertahanan saja.
2. Senjata yang dibawa tidak menyibukkannya.

كَسَيْفٍ وَنَحْوِهِ : ***Seperti pedang dan yang sejenisnya***

Yaitu seperti pisau, tombak pendek, dan di zaman kita sekarang seperti pistol.